Ibnu Qayyim Al-Jauziyah
Menyelamatkan
Hati
www.kampungsunnah.org
Dari
Tipu Daya
Setan
Juz 2
Edisi
Revisi
Al-Qowam

Menyelamatkan
Hati
dari Tipu Daya Setan

Judul Asli	: **Ighatsatul Lahfan** Min Mashayidisy Syaithan
Penulis	: Ibnu Qayyim Al-Jauziyah
Tahqiq & Anotasi	: Khalid Abdul Lathif As-Saba' Al-'Alami
Penerbit	: Darul Kitab Al-'Araby, Beirut, Cet. I, 1417 H
Judul Terjemahan	: **MENYELAMATKAN HATI *dari Tipu Daya Setan* II**
Penterjemah	: Hawin Murtadho Salafuddin Abu Sayyid
Editor	: G. Tafaquh Fiddin AR. Samani
Lay Out	: maz/atah, alf ☎081-7440-437
Desain Cover	: Studio Raffisual
Edisi Pertama, Cet. I	: September 1998
Edisi Kedua, Cet. I	: Mei 2001
Penerbit	: Al-Qowam

AL-QOWAM
Jl. Kademangan I, No. 03 Cemani, Po Box 319, Solo
Telp. (0271) 722549

DAFTAR ISI

-17-

KILAH [1)]

Salah satu yang digunakan setan untuk memperdaya Islam dan pemeluknya adalah : *kilah* yang menghalalkan apa yang diharam kan oleh Allah, menggugurkan kewajiban yang telah ditetapkan-Nya, dan menentang perintah dan larangan-Nya. *Kilah* merupakan jenis pemikiran batil, yang dicela oleh para ulama salaf.

Ada dua jenis pemikiran :

1. Pemikiran yang kebenarannya selaras dan dikuatkan oleh nash. Pemikiran semacam ini dihargai dan dipakai oleh ulama salaf.
2. Pemikiran batil yang bertentangan dengan nash. Pemikiran jenis ini dicela dan ditolak oleh ulama salaf.

Kilah juga ada dua macam :

1. *Kilah* sebagai sarana untuk melaksanakan perintah Allah *Ta'ala*, meninggalkan larangan-Nya, menghindari perkara yang haram, atau menyelamatkan hak dari kezhaliman orang zhalim. Ini *kilah* yang terpuji, orang yang melakukan dan mengajarkannya mendapat pahala.
2. *Kilah* yang menggugurkan kewajiban, menghalalkan hal yang diharamkan, serta memutarbalikkan fakta : yang *mazhlum* menjadi *zhalim*, yang *zhalim* menjadi *mazhlum*, yang haq menjadi batil, dan yang batil menjadi haq. *Kilah* semacam ini dicela keras oleh para ulama salaf.

Imam Ahmad رحمه الله berkata : "ber-*kilah* untuk merampas hak orang muslim sama sekali tidak boleh."

---

1) Kilah adalah : Suatu upaya yang umumnya dilakukan secara terselubung atau tersamar untuk meraih atau menghindari sesuatu. Kilah ada yang mubah dan ada yang haram. Kilah yang haram ditujukan untuk merubah sesuatu yang haram menjadi halal, yang wajib menjadi tidak wajib, dan hak orang lain menjadi bukan haknya dengan cara melakukan hal-hal yang secara formal dibenarkan agama, tetapi hakekatnya tidak demikian. Di antara kilah yang haram lainnya adalah yang dilakukan untuk tujuan yang benar, tetapi dengan cara yang haram haram seperti berkhianat, menipu, dan sebagainya. [pent.)]

Al-Maimuni berkata : Saya pernah bertanya kepada Abu Abdullah: "Ada orang yang bersumpah kemudian ber-*kilah* untuk membatalkannya. Bolehkah *kilah* semacam itu?" Ia menjawab : "Kita tidak membolehkan ber*kilah*, kecuali dalam hal-hal yang mubah." Saya bertanya lagi: "Bukankah *kilah* kita mengikuti pendapat para ulama, yaitu jika kita menemukan mereka perpendapat mengenai suatu hal, kita mengikuti pendapat itu?" Ia menjawab, "Ya, memang demikian." Saya berkata : "Bukankah hal semacam ini tetap dinamakan sebagai *kilah*?" Ia menjawab, "Ya."

Begitulah, Imam Ahmad menjelaskan bahwa orang yang mengikuti syariah Allah dan pendapat ulama salaf mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hukum; bukan orang yang melakukan *kilah* yang tercela. Sekalipun perbuatannya itu dinamakan *kilah*, tetapi bukan *kilah* yang diperbincangkan dalam pembahasan ini. Imam Ahmad hendak menjelaskan perbedaan antara cara yang dibolehkan untuk mewujudkan kehendak Penetap Syari'at dengan cara yang digunakan untuk menggugurkannya. Inilah perbedaan antara kedua jenis *kilah*. Kita akan membicarakan *kilah* jenis kedua, yang tercela.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata : "Dalil yang mengharamkan *kilah* jenis ini adalah :

1) DALIL PERTAMA

Firman Allah :

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الأَخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ * يُخَادِعُونَ اللهَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ

"Di antara manusia ada yang mengatakan: 'Kami beriman kepada Allah dan Hari Kemudian', padahal mereka sesungguhnya bukan orang-orang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang beriman, padahal mereka hanya menipu diri sendiri sedang mereka tidak sadar." (Al-Baqarah [2] : 8-9)

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ

"Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan (membalas) menipu mereka." (An-Nisa' [4] : 142)

Juga firman Allah mengenai kaum yang terikat perjanjian dengan umat Islam :

وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللهُ

"Jika mereka bermaksud hendak menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah (menjadi Pelindungmu)." (Al-Anfal [8] : 62)

Dalam ayat-ayat di atas Allah memberitahu bahwa orang-orang yang menipu itu tertipu, tetapi mereka tidak merasa bahwa Allah ﷻ menipu siapa yang hendak menipu-Nya melindungi orang yang ditipu dari kejahatan penipunya.

(مُخَادَعَة) adalah : ber-*kilah* dan menipu dengan menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan untuk mewujudkan maksud pelakunya.

Makna ini sesuai dengan pecahan lafal tersebut dalam bahasa Arab. Orang-orang Arab mengatakan : "(خَيْدَع)", artinya jalan yang menyimpang dari tujuan tetapi tidak dirasa dan tidak dimengerti oleh orang yang melaluinya. Fatamorgana juga disebut dengan "(خَيْدَع)", karena menipu orang yang melihatnya. "(خَادِع)", artinya biawak penipu. Orang-orang Arab juga biasa mengatakan "(أَخْدَعُ مِنْ ضَبٍّ)", lebih penipu daripada biawak." Hadits (اَلْحَرْبُ خِدْعَةٌ) *Perang adalah tipu muslihat*"[1]; kata *khid'atun* memiliki akar kata yang sama dengan seluruh kata di atas. (سُوْقٌ خَادِعَةٌ) artinya pasar yang berfluktuasi. Arti dasar seluruh kata tersebut adalah : menyembunyikan dan menutup. Karena itu, lemari disebut juga dengan (مَخْدَع).

Karena orang yang mengatakan "Saya telah beriman" sekedar untuk memperdengarkan ucapan itu tanpa keinginan memenuhi hakekat-hakekat maknanya yang dikehendaki oleh agama dan hanya menginginkan perlakuan hukum dan hasil ucapan tersebut, adalah seorang penipu. Demikian halnya orang yang mengatakan, "Saya telah menjual", "Saya telah membeli", "Saya telah mentalaq", "Saya telah menikah", "Saya telah melepas persekutuan", "Saya telah menyewakan", "Saya telah melakukan akad *musaqah*", dan "Saya telah berwasiat" padahal ia tidak ingin mewujudkan hakekat-hakekat makna ucapannya itu sebagaimana yang dimaksud oleh hukum agama, melainkan mempunyai maksud-maksud lain yang tidak disyari'atkan dan bertentangan dengan syari'at; ia juga penipu. Orang pertama adalah penipu dalam pokok keimanan

---

1) HR. Al-Bukhari dalam kitab *Al-Jihad wa As-Sair*, bab 157 "Al-Harbu Khid'ah", Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad.

sedangkan orang kedua adalah penipu dalam perbuatan dan syariah. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, syaikh kami, berkata : "Perbuatan kedua adalah satu jenis kemunafikan terhadap ayat-ayat dan syari'at-syariat Allah, sedangkan perbuatan pertama merupakan kemunafikan dalam pokok agama."

Said bin Manshur meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Ibnu Abbas ﷺ didatangi oleh seseorang yang bertanya : "Pamanku telah menjatuhkan talak tiga kepada isterinya, bolehkah seseorang melakukan nikah tahlil untuknya ?" Ibnu Abbas menjawab : "Barangsiapa menipu Allah, Allah pasti menipunya."

Diriwayatkan bahwa Anas bin Malik pernah ditanya mengenai jual beli *'inah*.[2] Ia menjawab : "Sesungguhnya Allah *Ta'ala* tidak bisa ditipu. Jual beli ini diharamkan oleh Allah *Ta'ala* dan Rasul-Nya." Diriwayatkan oleh Abu Jakfar Muhammad bin Sulaiman Al- Hafizh, yang dikenal dengan Muthayin, dalam kitab "*Al-Buyu'* ".

Diriwayatkan bahwa Ibnu Abbas ditanya mengenai jual beli *'inah*. Ia menjawab: "Sesungguhnya Allah tidak bisa ditipu. Jual beli ini diharamkan oleh Allah *Ta'ala* dan Rasul-Nya." Diriwayatkan oleh Al-Hafizh Abu Muhammad An-Nikhsyabi.

Para sahabat menamakan tindakan seseorang yang menampakkan akad jual beli tetapi bermaksud melakukan riba sebagai penipuan kepada Allah, padahal para sahabat adalah sumber rujukan dalam masalah ini dan dalam memahami Al-Qur'an.

Dalam pembahasan terdahulu telah dikemukakan riwayat bahwa Utsman, Abdullah bin Umar, dan lain-lain, berkata mengenai wanita yang telah terkena talak tiga : "Ia tidak bisa dihalalkan kecuali oleh pernikahan yang dilakukan dengan minat, bukan pernikahan *sandiwara*."

Ayub As-Sikhtiyani berkata mengenai orang-orang yang melakukan *hilah*: "Mereka menipu Allah sebagaimana menipu anak-anak. Andaikata mereka melakukan perbuatan tersebut dengan terang-

---

2) Jual beli *'inah* : Menjual suatu barang kepada seseorang secara kredit, kemudian membelinya secara tunai dengan harga lebih murah. Jual beli semacam ini diharamkan karena pada hakekatnya merupakan praktek riba nasiah yang dikemas menjadi jual beli. -Pent.

terangan, niscaya lebih ringan, menurut saya."

Syarik bin Abdullah Al-Qadhi berkata dalam "Kitab Al-Hiyal" : "Sama halnya dengan orang-orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, ketika mereka menunjukkan kepada Rasul ﷺ bahwa mereka hendak berdamai dengan beliau, padahal tujuan mereka adalah menipu beliau secara diam-diam. Tindakan mereka serupa dengan pelaku tahlil dan riba, tetapi menampakkannya sebagai pernikahan dan jual beli. Pelaku tahlil bermaksud menjatuhkan talak setelah menyetubuhi isterinya, sedangkan dua orang yang melakukan riba telah bersepakat untuk melakukannya sebelum mereka melakukan transaksi jual beli, misalnya pihak pertama menjual kepada pihak kedua dengan harga seribu secara tunai dan membelinya lagi dari pihak kedua dengan harga seribu dua ratus secara kredit [1]. Jadi, menyimpangkan akad, syar'i maupun tradisi, dari substansinya, adalah tipu muslihat. Ringkasnya, menipu Allah adalah haram, sedangkan ber-*kilah*adalah penipuan terhadap Allah."

Penjelasan mengenai diharamkannya penipuan terhadap Allah adalah: Allah telah mencela orang-orang munafik yang menipu Allah dan mengabarkan akan membalas tipuan mereka. Tipuan Allah terhadap hamba-Nya adalah hukuman, akibat hamba tersebut melakukan perbuatan haram.

Adapun mengenai *kilah* termasuk penipuan terhadap Allah, terdapat beberapa point :

1) Anas, Ibnu Abbas, dan para sahabat lain, dan para tabi'in, telah berfatwa bahwa nikah tahlil dan tindakan ber-*kilah* lainnya merupakan penipuan terhadap Allah ﷻ, padahal mereka adalah tokoh-tokoh yang paling mengetahui kandungan Kitabullah.
2) Pengertian *mukhada'ah* (menipu), sebagaimana telah dikemukakan, adalah menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan.
3) Orang munafik, karena menampakkan keislaman dengan maksud lain, disebut sebagai penipu Allah ﷻ. Sama halnya dengan orang yang melakukan riba dengan dikemas jual beli *'inah*. Kemunafikan dan jual beli *'inah* adalah satu model. Jika orang yang menyatakan suatu ucapan tetapi tidak meyakini dan menghendaki makna yang

1) Sebagaimana dalam praktik jual gadai -pent.

dipahami dari ucapan itu serta orang yang melakukan suatu perbuatan tetapi tidak meyakini dan menghendaki makna perbuatan tersebut sebagaimana yang disyari'atkan, disebut sebagai penipu, maka orang melakukan *kilah* pun tidak terlepas dari salah satu dari dua hal berikut: menampakkan perbuatan dengan maksud yang berbeda dari yang disyari'atkan, atau menyatakan ucapan dengan maksud yang berbeda dari yang disyari'atkan. Jika ada kesamaan makna antara perbuatan yang dilakukan orang yang ber-*kilah* dengan perbuatan yang dilakukan oleh dua orang yang disebut sebagai penipu tadi, maka orang yang ber-*kilah* harus pula disebut sebagai penipu. Dengan demikian, bisa diketahui bahwa menipu adalah sebutan untuk seluruh jenis *kilah* , bukan hanya untuk kemunafikan.

2) DALIL KEDUA :

Allah ﷻ mencela orang-orang yang memperolokkan ayat-ayat-Nya. Allah juga mencela orang mengucapkan kalimat-kalimat yang makna dan maksudnya telah ditetapkan oleh Penetap Syari'at —misalnya kalimat iman, kalimat yang ditetapkan Allah untuk menghalalkan kemaluan[1], dan kalimat-kalimat dalam perjanjian yang disepakati oleh dua pihak— tetapi ia tidak menghendaki makna yang dikandung dalam kalimat-kalimat tersebut. Ia merujuk wanita dengan tujuan menyakiti dan mempergaulinya secara buruk, bukan karena berkeperluan menikahinya; atau menikahinya dengan maksud menghalalkannya kepada mantan suami yang mentalaknya untuk merujuknya kembali; atau melakukan transaksi jual beli yang dibolehkan dengan tujuan melakukan hal-hal yang telah diharamkan oleh Allah *Ta'ala* dan Rasul-Nya. Ia termasuk orang yang menjadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan olok-olokan. Hal ini akan dijelaskan pada dalil ketiga.

3) DALIL KETIGA :

Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan isnad hasan, dari Abu Musa Al-Asy'ari yang berkata : "Rasulullah ﷺ bersabda :

مَابَالُ أَقْوَامٍ يَلْعَبُوْنَ بِحُدُوْدِ اللهِ، وَيَسْتَهْزِئُوْنَ بِآيَاتِهِ؟ طَلَّقْتُكِ، رَاجَعْتُكِ، طَلَّقْتُكِ، رَاجَعْتُكِ

1) Dalam pernikahan -pent)

"Mengapa beberapa kaum mempermainkan syariah Allah dan memperolokkan ayat-ayat-Nya? Mereka mengatakan : 'Aku mentalakmu, aku merujukmu, aku mentalakmu, aku merujukmu.'"

Nabi menganggap orang yang mengucapkan akad-akad tersebut tanpa bermaksud melaksanakan maknanya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariah, sebagai orang yang memperolokkan ayat-ayat Allah dan mempermainkan syariah-Nya.

Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Ibnu Bathah dengan isnad *jayid.* Lafalnya berbunyi :

خَلَعْتُكِ، رَاجَعْتُكِ، خَلَعْتُكِ، رَاجَعْتُكِ

4) DALIL KEEMPAT :

Hadits yang diriwayatkan oleh An-Nasai dari Mahmud bin Lubaid : "Bahwa seseorang menjatuhkan talak tiga kepada isterinya pada zaman Rasulullah ﷺ. Maka, beliau bersabda : *'Apakah Kitabullah dipermainkan, sedangkan saya masih berada di tengah-tengah kalian?"* Hadits ini juga telah dikemukakan dalam pembahasan sebelumnya.

Nabi menganggap orang tersebut mempermainkan Kitabullah, sekalipun ia benar-benar menghendaki talak, tetapi caranya menyimpang dari cara talak yang semestinya. Talak yang dimaksudkannya berbeda dari talak yang dimaksudkan oleh Allah *Ta'ala.* Allah menghendaki agar ia menjatuhkan talak yang memberikan kesempatan kepada dirinya untuk merujuk isterinya itu ketika ia menginginkan, tetapi ia melakukan talak yang tidak memberikan kesempatan kepada dirinya untuk merujukinya.

Kata مَرَّتَيْن (dua kali) dan "مَرَّات (beberapa kali), dalam bahasa Al-Qur'an dan As-Sunnah, juga dalam bahasa Arab, bahkan juga dalam bahasa semua bangsa : disebut demikian karena dilakukan sekali demi sekali. Jika orang tadi menggabungkan dua kali atau beberapa kali tersebut menjadi satu kali, berarti ia telah melanggar syariah Allah dan petunjuk kitab-Nya. Terlebih, ia memakai lafal tersebut dengan maksud yang bertentangan dengan hukum yang ditetapkan dan dikehendaki oleh Penetap Syari'at.

5) DALIL KELIMA

Allah ﷻ telah menceritakan kisah para pemilik kebun yang diuji oleh

Allah dengan bala', dalam Surah Nun[1]. Mereka adalah orang-orang yang di dalam harta mereka terdapat hak orang-orang miskin. Jika mereka memanen kebun mereka pada siang hari, orang-orang miskin mengambili buah-buahan yang jatuh. Mereka bermaksud memanen kebun mereka pada malam hari untuk menghilangkan hak orang-orang miskin itu dan agar tidak ada orang miskin yang datang. Allah mengabarkan bahwa Dia menghukum para pemilik kebun itu dengan mengirimkan bencana dari langit ke kebun mereka, ketika mereka sedang tidur. Kebun mereka pun berubah menjadi hitam pekat seperti malam yang gelap gulita. Itu sebagai akibat *kilah* yang mereka lakukan untuk menggugurkan bagian orang-orang miskin. Mereka berniat mengetam pada pagi buta sebelum orang-orang miskin datang. Kisah tersebut merupakan pelajaran bagi semua orang yang ber-*kilah* untuk menghilangkan hak Allah *Ta'ala* atau hak hamba-Nya.

6) DALIL KEENAM :

Allah telah mengisahkan cerita tentang orang-orang Yahudi yang melakukan pelanggaran pada hari Sabtu. Wajah mereka diubah oleh Allah menjadi kera. Itu sebagai akibat mereka ber-*kilah* untuk menghalalkan berburu ikan pada hari Sabtu yang telah diharamkan oleh Allah *Ta'ala*. Mereka memasang pukat pada hari Jum'at dan setelah ikan-ikan terperangkap di dalam pukat tersebut, mereka mengambilnya pada hari Ahad.

Ada seorang imam yang mengatakan : Dalam kisah ini terkandung peringatan keras bagi orang yang ber-*kilah* untuk melanggar larangan-larangan syariah. Yaitu orang yang berbau ilmu fikih, tetapi bukan fakih. Sebab, seorang fakih adalah orang yang takut kepada Allah *Ta'ala*, memelihara syariah-Nya, menghormati larangan-larangan-Nya dan tidak melanggar larangan-larangan tersebut. Seorang fakih bukanlah orang yang melakukan *kilah* untuk menghalalkan hal-hal yang diharamkan dan menggugurkan kewajiban-kewajiban.

Jelas, orang-orang Yahudi tidak menghalalkan larangan Allah tersebut dengan mendustakan Musa عليه السلام dan mengingkari Taurat. Mereka menghalalkannya dengan cara mentakwil dan ber*kilah*. Yang tampak

1) Al-Qolam -penj

adalah ketakwaan, tetapi hakekatnya adalah pelanggaran. Itulah sebabnya —*wallahu a'lam*— wajah mereka diubah menjadi kera, karena ada kemiripan antara wajah kera dan wajah manusia, bahkan ada beberapa sifatnya yang konon juga serupa dengan manusia, tapi hakekatnya berbeda. Karena para pelanggar itu telah mengubah agama Allah ﷻ, di mana mereka hanya berpegang teguh kepada apa yang secara lahir tampak menyerupai agama, padahal pada hakekatnya berbeda; maka Allah *Ta'ala* mengubah wajah mereka menjadi kera, yang secara lahir memiliki beberapa keserupaaan dengan mereka, tetapi pada hakekatanya berbeda. Itulah balasan yang setimpal. Hal ini akan diperjelas oleh dalil ketujuh.

7) DALIL KETUJUH :

Dahulu Bani Israil memakan riba dan harta benda orang lain dengan cara batil, sebagaimana yang dikisahkan Allah ﷻ di dalam kitab-Nya. Perbuatan itu lebih besar dosanya dibandingkan memakan ikan buruan yang diharamkan pada hari tertentu. Karena itu, riba dan kezhaliman tetap diharamkan dalam syariah kita, sedangkan berburu ikan pada hari Sabtu tidak diharamkan.

Tetapi orang-orang yang memakan riba dan memakan harta orang lain secara batil tidak dihukum dengan pengubahan wajah, sebagaimana halnya hukuman yang ditimpakan kepada orang-orang yang menghalal-kan apa yang diharamkan dengan cara ber-*kilah*, walaupun mereka tetap dihukum dengan jenis hukuman lain sebagaimana para pelaku maksiat semisal mereka. Maka, seolah-olah —*wallahu a'lam*— karena orang-orang yang ber-*kilah* itu memiliki dosa yang lebih besar — karena mereka serupa dengan orang-orang munafik, tidak mengakui dosa mereka, dan bahkan aqidah dan perbuatan mereka telah rusak— maka hukuman yang ditimpakan kepada mereka juga lebih besar daripada hukuman yang ditimpakan kepada selain mereka. Orang yang memakan riba dan memakan buruan yang diharamkan, mengetahui bahwa itu haram, ia mengiringi maksiatnya dengan pengakuan terhadap keharamannya. Ini merupakan wujud keimanannya kepada Allah ﷻ dan ayat-ayat-Nya. Hal itu kadang-kadang menumbuhkan rasa takut kepada Allah, harapan kepada ampunan-Nya, taubat, dan hal-hal lain yang mengandung kebaikan dan rahmat. Sedangkan orang yang menghalalkan hal yang

diharamkan dengan cara ber-*kilah* , maka ia akan selalu melakukan hal yang haram itu dengan diiringi keyakinan rusak mengenai kehalalan hal yang haram itu, yang kadang-kadang menjerumuskan kepada kejahatan yang berkepanjangan.

Pengubahan rupa ini telah disebutkan dalam beberapa hadits yang sebagian telah dikemukakan dalam kitab ini. Misalnya sabda Nabi ﷺ dalam hadits Abu Malik Al-Asy'ari yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam shahihnya :

وَيَمْسَخُ آخَرِيْنَ قِرَدَةً وَخَنَازِيْرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

"Dan Allah mengubah rupa kaum yang lain menjadi kera dan babi hingga hari kiamat."

Juga sabda Nabi ﷺ dalam hadits Anas :

لَيَبِيْتَنَّ رِجَالٌ عَلَى أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَعَزْفٍ، فَيُصْبِحُوْنَ عَلَى أَرَائِكِهِمْ مَمْسُوخِيْنَ قِرَدَةً وَخَنَازِيْرَ

"Sungguh akan ada orang-orang yang bermalam di tengah-tengah makanan, minuman, dan musik, lalu pada pagi hari rupa mereka diubah menjadi kera dan babi, sedangkan mereka di atas dipan mereka."[1]

Dalam hadits Abu Umamah disebutkan :

يَبِيْتُ قَوْمٌ عَلَى شُرْبِ الْخُمُوْرِ وَضَرْبِ الْقِيَانِ فَيُصْبِحُوْنَ قِرَدَةً

"Akan ada suatu kaum yang menghabiskan malamnya dengan minum khamr diiringi nyanyian biduanita, lalu pada pagi hari mereka berubah menjadi kera."[2]

Dalam hadits Aisyah disebutkan :

يَكُوْنُ فِي أُمَّتِي خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ

"Pada umatku akan terjadi pengamblesan, pengubahan rupa, dan pelemparan."[3]

---

1) HR. Ibnu Abi Dunya, sanadnya *dha'if*, tetapi menjadi hasan disebabkan oleh adanya hadits-hadits lain yang menguatkannya.
2) Hadits serupa ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi.
3) HR. Ibnu Abi Dunya dengan sanad *dha'if*, tetapi derajatnya meningkat menjadi hasan dengan adanya beberapa syahid. Lihat "Ash-Shahihah" (1887).

Juga disebutkan dalam hadits Abu Umamah :

يَبِيْــتُ قَوْمٌ مِنْ هٰـــذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى طَعْمٍ وَشُرْبٍ وَلَهْـــوٍ، فَيُصْبِحُوْنَ وَقَدْ مُسِخُوْا قِرَدَةً وَخَنَازِيْرَ

"Akan ada suatu kaum pada umat ini yang menghabiskan waktu malam dengan makan, minum, dan permainan. Pada pagi harinya, mereka berubah rupa menjadi kera dan babi." [1]

Dalam hadits Imran bin Hushain disebutkan :

يَكُوْنُ فِى أُمَّتِى قَذْفٌ مَسْخٌ وَخَسْفٌ

"Pada umatku akan terjadi pelemparan, pengubahan, dan pengamblesan." [2]

Nabi ﷺ juga bersabda dalam hadits Ali bin Abi Thalib :

فَلْيَرْتَقِبُوْا عِنْدَ ذٰلِكَ رِيْحًا حَمْرَاءَ، وَخَسْفًا، وَمَسْخًا

"Hendaklah mereka ketika itu menanti angin merah, pengamblesan bumi, dan pengubahan rupa." [3]

Dalam hadits lain :

يُمْسَخُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى قِرَدَةً وَطَائِفَةٌ خَنَازِيْرَ

"Sekelompok dari umatku akan diubah rupa menjadi kera dan sekelompok yang lain menjadi babi." [4]

Dalam hadits Anas ra disebutkan :

لَيَكُوْنَنَّ فِى هٰذِهِ الْأُمَّةِ خَسْفٌ وَقَذْفٌ وَمَسْخٌ

"Sungguh, pada umat ini akan terjadi pengamblesan bumi, pelemparan, dan pengubahan rupa." [5]

---

1) Hadits serupa ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi.
2) HR. Ibnu Abi Dunya dan Abu Dawud At-Tayalisi. Derajatnya hasan karena dikuatkan oleh beberapa syahid.
3) HR. At-Tirmidzi, hasan karena adanya beberapa syahid. Lihat "As-Shahihah" (1787).
4) Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Abi Dunya. Al-Albani menshahihkannya dalam "Takhrij Al-Misykat" (5451).
5) HR. Ibnu Abi Dunya. Dalam isnadnya terdapat Abu Bakar Al-Hudzali: seorang rawi yang *matrukul hadits*.

Dalam hadits Abu Hurairah ﷺ disebutkan :

يُمْسَخُ قَوْمٌ مِنْ هٰذِهِ الْأُمَّةِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قِرَدَةً وَخَنَازِيْرَ، قَالُوْا: يَارَسُوْلَ اللهِ، أَلَيْسَ يَشْهَدُوْنَ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ؟ قَالَ: بَلَى، وَيَصُوْمُوْنَ وَيُصَلُّوْنَ وَيَحُجُّوْنَ. قَالُوْا فَمَا بَالُهُمْ؟ قَالَ إِتَّخَذُوْا الْمَعَازِفَ وَالدُّفُوْفَ وَالْقَيْنَاتِ، فَبَاتُوْا عَلَى شُرْبِهِمْ وَلَهْوِهِمْ. فَأَصْبَحُوْا وَقَدْ مُسِخُوْا قِرَدَةً وَخَنَازِيْرَ

"Suatu kaum dari umat ini pada akhir zaman akan diubah rupa menjadi kera dan babi." Para sahabat bertanya : "Ya Rasulullah ﷺ, bukankah mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah rasulullah ?" Beliau menjawab : "Ya. Mereka juga melaksanakan shiyam, shalat, dan haji." Para sahabat bertanya : "Lalu, mengapakah mereka ?"Beliau menjawab : "Mereka bermain musik, rebana, dan mendengarkan nyanyian biduanita-biduanita. Mereka menghabiskan malam mereka dengan minum dan permainan. Pada pagi hari, mereka diubah rupa menjadi kera dan babi." [1]

لَيُبْتَلَيَنَّ آخِرُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ بِالرَّجْفِ. فَإِنْ تَابُوْا تَابَ اللهُ عَلَيْهِمْ، وَإِنْ عَادُوْا عَادَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ بِالرَّجْفِ، وَالْقَذْفِ، وَالْمَسْخِ وَالصَّوَاعِقِ

"Akhir umat ini akan diuji dengan gempa. Jika mereka bertaubat, maka Allah menerima taubat mereka. Jika mereka kembali kepada kemaksiatan, maka Allah kembali menguji mereka dengan gempa, pelemparan, pengubahan rupa, dan halilintar." [2]

Salim bin Abi Al-Ja'd berkata :

"Sungguh akan datang suatu zaman di mana sekelompok orang berkumpul di depan pintu rumah seseorang. Mereka menunggu orang itu keluar, untuk meminta suatu keperluan kepadanya. Orang itu pun keluar sedangkan rupanya telah diubah menjadi kera atau babi. Dan sungguh, akan ada seseorang yang berlalu di hadapan orang lain yang sedang berjualan di warungnya. Ia kembali kepada orang yang berjualan itu, sedangkan rupanya telah diubah menjadi kera atau babi."

---

1) HR. Ibnu Abi Dunya. Isnadnya *dha'if.*

2) HR. Ibnu Abi Dunya. Demikian pula hadits berikutnya.

Abu Hurairah berkata :

"Kiamat tidak akan terjadi, sebelum ada dua orang laki-laki yang berjalan menuju suatu perbuatan yang akan mereka lakukan, lalu salah seorang darinya diubah rupa menjadi kera atau babi. Orang yang selamat dari pengubahan rupa itu, melihat kejadian yang menimpa sahabatnya, tidak terhalangi untuk melanjutkan perbuatannya sampai ia berhasil melampiaskan syahwatnya. Kiamat juga tidak terjadi sebelum ada dua orang yang berjalan menuju suatu perbuatan yang akan mereka lakukan, lalu salah seorang darinya diambleskan ke bumi. Orang yang selamat tidak terhalangi oleh bencana yang dilihatnya menimpa sahabatnya, untuk melakukan perbuatannya sampai ia berhasil melampiaskan syahwatnya."

Abdurahman bin Gunm berkata :

"Hampir tiba saat ada dua orang yang duduk di atas hamparan penggilingan, mereka sedang menggiling tepung, lalu salah seorang diubah rupanya sedangkan yang seorang lagi melihat."

Malik bin Dinar berkata :

"Saya mendengar berita bahwa di akhir zaman akan terjadi angin dan kegelapan. Lalu, orang-orang meminta pertolongan kepada ulama-ulama mereka, tetapi mereka mendapati ulama-ulama mereka itu telah diubah rupa oleh Allah."

Hadits-hadits dan atsar-atsar tersebut diriwayatkan dengan isnadnya oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitab *"Dzam Al-Malahi"*.

Jadi, siksa Allah yang berupa pengubahan rupa pasti akan menimpa umat ini. Siksa Allah ini akan menimpa dua kelompok : 1) Para ulama su' yang berdusta atas nama Allah dan Rasul-Nya serta memutar balik agama dan syari'at Allah. Akibatnya, Allah mengubah rupa mereka sebagaimana mereka telah mengubah agama-Nya. 2) Orang-orang yang terang-terangan melakukan kefasikan dan perbuatan haram.

Bila ada di antara mereka yang tidak diubah rupanya di dunia, akan diubah di kubur atau pada hari iamat. Disebutkan dalam sebuah hadits —Allah Yang Maha Tahu tentang kedudukan hadits ini—.

"Orang-orang yang memakan riba pada hari kiamat dikumpulkan berupa babi dan anjing, karena mereka ber-kilah dalam memakan riba, sebagaimana pengikut-pengikut Daud diubah rupa disebabkan mereka ber-kilah dalam

menangkap ikan pada hari Sabtu."[1]

Bagaimanapun, pengubahan rupa yang disebabkan oleh penghalalan perkara yang haram dengan cara ber*kilah*, telah disebutkan dalam banyak hadits. Syaikh kami berkata: "Itu terjadi jika mereka menghalal-kan perkara-perkara yang diharamkan itu dengan *takwil-takwil* yang rusak. Jika mereka menghalalkan hal-hal yang diharamkan itu —sedangkan mereka meyakini bahwa Rasul telah mengharamkannya— maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Mereka tidak termasuk umat beliau. Andaikata mereka mengakui bahwa perbuatan-perbuatan tersebut haram, tentu mereka tidak dihukum dengan pengubahan rupa, sebagaimana keadaan semua orang yang melakukan perbuatan maksiat dan tetap mengakui bahwa perbuatan mereka itu merupakan kemaksiatan."

Mereka menghalalkan. Menghalalkan artinya, melakukan sesuatu dengan meyakini kehalalannya. Ini serupa dengan tindakan orang-orang yang menghalalkan khamr. Mereka menamai khamr dengan nama lain, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits. Mereka minum berbagai minuman keras yang diharamkan, tetapi tidak menamainya khamr. Menghalalkan musik artinya, mereka meyakini bahwa alat-alat musik tersebut sekedar suara indah yang tidak diharamkan, sebagaimana suara burung. Bentuk penghalalan sutera dan sejenisnya adalah, mereka meyakini bahwa dalam beberapa keadaan kain tersebut dihalalkan, misalnya ketika seseorang terkena gatal, lalu mereka menggeneralisasinya pada semua keadaan. Mereka mengatakan : "Tidak ada perbedaan antara satu keadaan dengan keadaan yang lain." Takwil-takwil semacam ini telah menimpa tiga kelompok yang disebutkan oleh Abdullah bin Mubarak رَحِمَهُ اللهُ :

Adakah yang merusak agama

Kecuali para raja, para ulama su', dan para pendeta ?

Tentu saja takwil-takwil tersebut tidak berguna bagi pelakunya dari

1) Hadits ini sebagaimana yang telah dikatakan oleh penulis: "Allah Yang Maha Tahu kedudukannya", maka Allah pula yang Maha Tahu siapakah yang telah meriwayatkan dan mengeluarkannya. Saya tidak menemukannya dalam kitab-kitab shahih, masyhur, maupun kitab-kitab *dha'if* dan *munkar*.

siksa Allah, setelah Rasul menyampaikan dan menjelaskan pengharaman benda-benda tersebut secara tegas sehingga tidak ada alasan dan telah tegak hujjah. Keharaman banda-benda tersebut sebagaimana disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dengan isnad sahih, dari Abdurahman bin Ghunm, dari Abu Malik Al-Asy'ari ﷺ yang berkata : "Rasulullah ﷺ bersabda :

لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ، يَسْمُوْنَهَا بِغَيْرِ إِسْمِهَا، يُعْزَفُ عَلَى رُؤُوسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ وَالْقَيْنَاتِ يَخْسِفُ اللهُ تَعَالَى بِهِمُ الأَرْضَ، وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيْرَ

"Sungguh akan ada sekelompok umatku yang meminum khamr. Mereka menamainya dengan nama lain. Iringan musik dan lagu biduanita mengalun di atas kepala mereka. Allah mengambleskan mereka ke bumi dan menjadikan sebagian mereka sebagai kera dan babi."

8) **DALIL KEDELAPAN :**

Nabi ﷺ telah bersabda :

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امرِئٍ مَانَوَى

"Sesungguhnya, setiap amalan itu dilakukan dengan niat dan setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya."[1]

Hadits ini merupakan dasar yang dipakai untuk mengharamkan *kilah*. Al-Bukhari menggunakan hadits ini sebagai hujjah mengenai hal tersebut. Seseorang ingin memberi orang lain seribu secara kontan agar orang tersebut mengembalikan kepadanya seribu lima ratus setelah jangka waktu tertentu : Ia meminjami orang tersebut sembilan ratus sambil menjual sebuah baju seharga enam ratus, padahal nilai baju tersebut sebenarnya hanya seratus. Ketika meminjamkan uang sebesar sembilan ratus, ia telah berniat untuk memperoleh keuntungan tambahan. Dan uang enam ratus yang ditampakkannya sebagai harga baju, sebenarnya diniatkannya sebagai riba. Allah mengetahui hal itu dari lubuk hatinya. Ia sendiri juga tahu. Demikian pula orang yang bertransaksi dengannya, juga tahu. Bahkan, orang lain yang mengetahui keadaan sebenarnya transaksi tersebut, mengetahui hal itu. Balasan

1) HR. Al-Bukhari, Muslim dan lain-lain.

yang akan diterimanya tidak lain sesuai dengan niat dan maksudnya, yaitu memberi pinjaman secara tunai sebesar seribu, dan mendapatkan pengembalian seribu lima ratus setelah jangka waktu tertentu. Format peminjaman dan penjualan yang dilakukannya hanya dijadikan sebagai alat untuk menghalalkan riba yang diharamkan ini.

9) DALIL KESEMBILAN :

Hadits yang diriwayatkan oleh Amru bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Nabi ﷺ bersabda :

الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا، إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ صَفْقَةَ خِيَارٍ وَلاَ يَحِلُّ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيْلَهُ

"Dua pihak yang berjual beli memiliki khiyar[1] *sebelum mereka saling berpisah, kecuali dalam transaksi khusus yang memberikan khiyar. Tidak dibolehkan satu pihak bergegas meninggalkan pihak lain karena takut pihak lain itu membatalkannya."*[2]

Penalarannya adalah : Penetap Syari'at telah menetapkan hak khiyar berlaku sampai kedua belah pihak yang bertransaksi berpisah berdasarkan keinginan masing-masing. Maka, Nabi ﷺ mengharamkan seseorang yang meninggalkan pihak lain dengan tujuan mencegah pihak lain tersebut membatalkan jual beli. Sebab, orang ini meninggalkan pihak yang bertransaksi dengan maksud membatalkan hak khiyar saudaranya. Padahal bukan untuk itu perpisahan mestinya dilakukan. Perpisahan mestinya dilakukan karena masing-masing pergi menuju kebutuhan dan kepentingannya.

10) DALIL KESEPULUH :

Hadits yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Amru, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah ﷺ bersabda :

لاَتَرْتَكِبُوْا مَا ارْتَكَبَتِ الْيَهُوْدُ، وَتَسْتَحِلُّوْا مَحَارِمَ اللهِ بِأَدْنَى الْحِيَلِ

"Janganlah kalian melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi.

---

1) Hak pilih untuk melangsungkan jual beli atau membatalkannya (pen)

2) HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ahmad dan Al-Baihaqi, At-Tirmidzi berkata: "Hadits Hasan". Al-Albani juga menilainya hasan dalam "Al-Irwa'" (1311), V/155-156.

Kalian menghalalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah dengan sedikit berkilah." [1]

Hadits ini merupakan nash yang mengharamkan tindakan menghalalkan perkara-perkara yang telah diharamkan oleh Allah dengan ber*kilah*. Nabi ﷺ menyebutkan "sedikit ber*kilah*" tidak lain sebagai peringatan bahwa perbuatan semacam ini merupakan perkara yang sangat diharamkan, di mana Allah mengancam akan memerangi barangsiapa yang tidak memperhatikannya. Contoh *kilah* yang paling mudah bagi siapa yang ingin melakukannya adalah: seseorang meminjami orang lain 99 dirham, sambil menjual kepadanya sepotong kain yang senilai satu dirham dengan harga lima ratus dirham. Demikian pula seorang laki-laki yang telah menjatuhkan talak tiga kepada isteinya. Mudah bagi dia untuk membayar seseorang yang bodoh, misalnya sepuluh dirham, dan menyewa si bodoh itu untuk menjadi pejantan bagi isterinya yang telah ditalaknya, lalu si bodoh itupun menerimanya dengan kegirangan. Beda halnya jika ia ingin merujuk mantan isterinya itu secara halal melalui cara syar'i, barangkali sulit. Sebab, mungkin saja suami mantan isterinya itu enggan menceraikanya. Bahkan, mungkin saja ia mati sebelum mantan isterinya diceraikan.

Nabi ﷺ juga melarang kita dari ber*tasyabuh* (menyerupakan diri) dengan orang-orang Yahudi. Mereka ber-*kilah* terhadap larangan berburu ikan pada hari Sabtu dengan cara menggali parit-parit pada hari Jum'at, di mana ikan-ikan memasukinya pada hari Sabtu, kemudian pada hari Ahad mereka mengambilnya. Tindakan ini, menurut para pelaku *kilah* dibolehkan, karena pada hari Sabtu tidak terjadi perburuan ikan. Tetapi, bagi para fukaha tindakan ini haram, karena yang dimaksudkan adalah menghentikan segala hal yang bisa menangkap ikan, baik melalui perantaraan atau secara langsung.

Salah satu bentuk *kilah* yang mereka lakukan adalah, ketika Allah *Ta'ala* mengharamkan makan lemak kepada mereka, mereka

---

1) Hadits tersebut dikeluarkan oleh Abu Abdullah bin Bathah: telah bercerita kepada kami Ahmad bin Muhammad bin Salam, telah bercerita kepada kami Al-Hasan bin Ash-Shabah Az-Za'farani, telah bercerita kepada kami Yazid bin Harun, telah bercerita kepada kami Muhammad bin Amru. Isnad ini *jayid*. At-Tirmidzi menshahihkan isnad seperti ini.

menafsirkan larangan tersebut dengan anggapan bahwa yang diharamkan adalah memasukkan lemak ke mulut, itu saja, dan bahwa yang dimaksud lemak adalah yang berbentuk padat, tidak termasuk yang telah cair. Lalu mereka mencairkan lemak dan menjualnya, serta memakan hasil penjualannya. Mereka mengatakan : Kami tidak pernah memakan lemak. Mereka tidak berpikir bahwa Allah *Ta'ala* telah mengharamkan pemanfaatan benda tersebut maupun pemanfaatan hasil penjualannya. Karena kedudukan hasil penjualan itu sama dengan bendanya, maka tidak ada perbedaan apakah benda tersebut dalam keadaan padat ataukah cair. Jika harga penjualannya halal, mengapa susah-susah diharamkan.

11) DALIL KESEBELAS

Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, yang berkata : Umar ﷺ pernah mendengar bahwa seseorang menjual khamr. Maka ia berkata: Semoga Allah melaknat si fulan. Tidakkah ia mengetahui bahwa Rasulullah ﷺ bersabda :

قَاتَلَ اللهُ الْيَهُوْدَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُوْمُ فَجَمَلُوْهَا فَبَاعُوْهَا

"Allah melaknat orang-orang Yahudi. Allah telah mengharamkan gajih kepada mereka, lalu mereka mencairkannya dan menjualnya."[1]

Al-Khathabi berkata : "(فَجَمَلُوْهَا) artinya mencairkannya sehingga dinamakan *wadak*[2], bukan lagi *syahm*[3]."

Dari Jabir bin Abdillah : ia mendengar Nabi ﷺ bersabda :

إِنَّ اللهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيْرِ وَالْأَصْنَامِ. فَقِيْلَ: يَارَسُوْلَ اللهِ، أَرَأَيْتَ شُحُوْمَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُوْدُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ : لاَ، هُوَ حَرَامٌ. ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذٰلِكَ: قَاتَلَ اللهُ الْيَهُوْدَ، إِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُوْمَهَا جَمَلُوْهُ، ثُمَّ بَاعُوْهُ، فَأَكَلُوْا ثَمَنَهُ

"Sesungguhnya Allah telah mengharamkan penjualan khamr, bangkai, babi, dan

1) Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, Al-Khumaidi, dan lain-lain.
2) Lemak cair [pent.]
3) Lemak padat [pent.]

patung." Beliau ditanya: "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu mengenai lemak bangkai yang bisa dipakai untuk mencat perahu, meminyaki kulit, dan bahan bakar lampu penerangan ?" Beliau bersabda: "Tidak boleh, itu haram." Ketika itu, Rasulullah ﷺ lalu bersabda: "Allah telah melaknat orang-orang Yahudi. Allah telah mengharamkan lemak sapi dan domba terhadap mereka, lalu mereka mencairkannya, menjualnya, lalu memakan hasil penjualannya." (HR. Al-Bukhari)

Imam Ahmad —dalam riwayat Shalih dan Abul Harits— berkata mengenai orang-orang yang ber-*kilah*: "Mereka mengambil sunnah-sunnah, lalu ber-*kilah* untuk membatalkannya. Sesuatu yang dikatakan haram, mereka menggunakan *kilah* untuk menghalalkannya."

"Allah telah melaknat muhallih [1] *dan muhallal lahu* [2]."

Al-Khathabi berkata : —setelah menyebutkan hadits mengenai pengharaman lemak bagi orang-orang Yahudi— : "Dalam hadits ini terdapat petunjuk mengenai pengharaman semua jenis *kilah* yang digunakan sebagai sarana untuk melanggar perkara yang diharamkan. Sesuatu yang diharamkan tersebut tidak berubah hukumnya dengan perubahan keadaannya maupun dengan perubahan namanya. *Kilah* yang dilakukan oleh orang-orang yang kepada mereka diharamkan lemak, mirip dengan orang yang diperintah : 'Jangan dekati harta anak yatim' lalu ia menjualnya dan mengambil hasil penjualannya, serta memakannya. Ia mengatakan : 'Saya tidak memakan harta anak yatim.' Atau seorang yang membeli barang yang masih diutangnya dan mengambil pembayarannya secara tunai dari harta anak yatim itu. Ia berkata : 'Harta ini telah menjadi milik saya, sedangkan barang yang dibeli menjadi utang yang saya tanggung. Saya hanya memakan harta yang secara lahir dan batin merupakan milik saya.' Untunglah Allah ﷻ mengasihi umat ini dengan peringatan yang telah disampaikan oleh Nabi mengenai tindakan yang menyebabkan umat Yahudi dilaknat — sedangkan para pendahulu umat ini adalah orang-orang yang fakih dan bertakwa, yang mengetahui maksud Penetap Syari'at, sehingga syariah secara tegas mengharamkan bangkai, darah, daging babi, dan lain-lain,

---

1) **Muhallil** adalah seorang yang difungsikan untuk mengawini wanita yang telah ditalak tiga oleh suaminya untuk kemudian menceraikannya kembali agar suami pertama dapat mengawininya kembali -pent)

2) **Muhallal lahu** : yang menerima penghalalan / tahlil, yaitu mantan suami. -pent)

sekalipun bentuknya berubah, dengan cara mengharamkan harganya. Andaikata tidak demikian, niscaya setan bisa membukakan jalan bagi ahli ber-*kilah* dalam masalah harga dan lainnya. Sebab, masalah pengharaman benda sama dengan pengharaman harga. Ini jelas.

12) DALIL KEDUA BELAS :

Dasar tindakan ber-*kilah* yang diharamkan adalah menamai barang dengan nama yang berbeda dari nama aslinya dan mengubah bentuk suatu dengan mempertahankan hakekatnya. Poros *kilah* adalah mengubah nama sambil mempertahankan substansi dan mengubah bentuk sambil mempertahankan esensi.

Seorang *muhallil*, misalnya. Ia mengubah nama *tahlil* dengan nama nikah, mengubah nama muhallil menjadi suami, seraya merubah bentuk *tahlil* tersebut menjadi bentuk nikah, sedangkan esensinya adalah *tahlil*.

Tentu saja, Rasulullah ﷺ melaknat perbuatan itu karena di dalamnya terkandung kerusakan besar, di mana laknat merupakan salah satu hukumannya. Kerusakan ini tidak hilang dengan pengubahan nama dan bentuk, sedangkan hakekatnya tetap sama, juga tidak hilang dengan diadakannya akad perjanjian sebelumnya. Kerusakan itu disebabkan oleh hakekat, bukan oleh nama atau sekedar bentuk.

Demikian halnya kerusakan besar yang terdapat dalam riba. Ia tidak hilang dengan mengubah nama riba tersebut menjadi jual beli atau mengubah bentuknya kepada bentuk lain, sedangkan hakekatnya telah dimaklumi dan disepakati oleh kedua belah pihak sebelum dilaksanakannya transaksi. Allah Yang Maha Tahu tentang segala rahasia telah mengetahui maksud mereka dari hati mereka. Mereka telah menyepakati hakekat riba yang nyata sejak sebelum dilaksanakannya transaksi. Kemudian mereka mengubah nama dan bentuknya menjadi jual beli, sedangkan mereka sama sekali tidak bermaksud melakukan jual beli.

Mereka hanya ber-*kilah* dan menipu : yaitu menipu Allah dan Rasul-Nya ﷺ.

Apakah perbedaan perbuatan ini dengan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ketika menghalalkan lemak yang telah diharamkan oleh

Allah kepada mereka dengan cara mengubah nama dan bentuknya ? Mereka mencairkannya sehingga menjadi *wadak*, menjualnya, dan memakan hasil penjualannya. Mereka berkata : "Kami hanya memakan hasil penjualan, tidak memakan barang yang dijual. Kami tidak memakan lemak."

Begitu pula orang yang menghalalkan khamr dengan menamakannya *nabidz*, 'anggur'. Ini sesuai dengan hadits Abu Malik Al-Asy'ari ﷺ, dari Nabi ﷺ yang bersabda :

لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ، يُسَمُّوْنَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، يُعْزَفُ عَلَى رُؤُوْسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ وَالْمُغَنِّيَاتِ، يَخْسِفُ اللهُ بِهِمُ الْأَرْضَ، وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيْرَ

"Sungguh akan ada sekelompok umatku yang meminum khamr. Mereka menamainya sebagai nama lain. Suara musik dan biduanita mengalun di atas kepala mereka. Allah menenggelamkan mereka ke dalam tanah dan menjadikan sebagian dari mereka menjadi kera dan babi." [1]

Mereka itu dihukum oleh Allah, tidak lain karena mereka menghalalkan perkara-perkara yang diharamkan dengan anggapan bahwa namanya telah terhapus, tanpa memperhatikan tetap adanya makna perkara yang diharamkan itu. Tindakan ini serupa dengan yang dilakukan oleh orang Yahudi yang menghalalkan penjualan lemak setelah dicairkan dan menghalalkan menangkap ikan pada hari Ahad dengan perangkap berupa pukat dan kolam yang mereka buat pada hari Jum'at, yang dimasuki oleh ikan-ikan pada hari Sabtu. Mereka mengatakan : "Penangkapan ikan tidak dilakukan pada hari Sabtu dan kami tidak menghalalkan lemak."

Bahkan *takwil*, yang dilakukan oleh orang yang meminum minuman keras yang memabukkan —dengan mengatakan bahwa itu bukan khamr, sedangkan ia mengetahui bahwa makna dan maksudnya sama dengan khamr— lebih rusak. Sebab, khamr adalah nama untuk semua minuman yang memabukkan, sebagaimana yang ditunjukkan oleh

---

1) HR. Ibnu Majah, Al-Baihaqi, At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, Al-Bukhari dalam At-Tarikh Al-Kabir, Abu Daud, Ahmad. Dalam isnadnya terdapat rawi bernama Malik bin Abu Maryam. Ia *Majhul*. Tetapi hadits ini memiliki banyak *syahid*, sehingga derajatnya meningkat menjadi *hasan lighairihi*.

nash-nash yang *shahih* dan *sharih*. Hadits ini telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ dari beberapa jalan lain. Di antaranya :

Hadits yang diriwayatkan oleh An-Nasai dari Nabi ﷺ :

يَشْرَبُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّوْنَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا

"Sekelompok orang dari umatku akan meminum khamr, mereka menamainya dengan nama lain." Isnadnya shahih.

Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ubadah bin Shamit, yang me*marfu*'kannya :

يَشْرَبُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّوْنَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا

"Sekelompok orang dari umatku akan meminum khamr, mereka menamainya dengan nama lain." [1]

Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan lafal :

لَيَسْتَحِلَّنَّ طَائِفَةٌ أُمَّتِي الْخَمْرَ

"Sungguh akan ada sekelompok umatku yang menghalalkan khamr."

Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah juga, dari hadits Abu Umamah yang berkata : Rasulullah ﷺ bersabda :

لَا تَذْهَبُ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامُ حَتَّى تَشْرَبَ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّوْنَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا

"Malam dan siang tidak punah, sebelum ada sekelompok umatku yang minum khamr, mereka menamainya dengan nama lain." [2]

Mereka meminum khamr dengan meyakini kehalalannya, karena mereka beranggapan bahwa yang diharamkan hanyalah benda yang dinamai dengan lafal tersebut, sedangkan lafal tersebut tidak mencakup apa yang mereka halalkan.

Demikian halnya tindakan mereka menghalalkan sutera dan musik. Sutera dihalalkan bagi kaum wanita, dihalalkan dalam keadaan darurat, dan dihalalkan pada saat peperangan. Padahal Allah *Ta'ala* berfirman :

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ

1) Hadits shahih. Lihat "Ash-Shahihah" 1/138 dan "Shahih Al-Jami'" (8091) II/1344.

2) *Al-Bushairi* berkata dalam "Mishbah *Az-Zujajah*": "Dalam isnadnya terdapat rawi yang bernama Abdul Salam bin Abdul Qudus. Dalam *Taqrib At-Tahdzib* dikatakan: *Dha'if*."

"Katakanlah: 'Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah di keluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya'". (Al-A'raf [7] : 32).

Sedangkan musik, sebagiannya dibolehkan dalam acara pernikahan dan lainnya. Sebagian jenis nyanyian dan lagu juga dibolehkan.

Syubhat dalam masalah-masalah tersebut lebih kuat dibandingkan syubhat-syubhat yang terjadi pada orang-orang yang ber-*kilah* . Jika sebagian orang-orang yang ber-*kilah* itu mendapatkan hukuman pengubahan rupa menjadi kera dan babi, maka hukuman apakah kira-nya yang pantas bagi orang-orang yang melakukan kriminalitas lebih besar daripada mereka ?

Orang-orang yang dihukum dengan diambleskan ke bumi dan diubah rupa, dihukum demikian tidak lain disebabkan oleh takwil rusak yang mereka gunakan untuk menghalalkan barang-barang haram dengan cara ber*kilah*. Mereka meninggalkan maksud dan hikmah Penetap Syari'at dalam pengharaman barang-barang ini. Karena itu, mereka diubah rupa menjadi kera dan babi sebagaimana yang menimpa orang-orang yang melanggar larangan Allah pada hari Sabtu dengan takwil rusak yang mereka lakukan untuk menghalalkan hal-hal yang diharamkan. Sebagian dari mereka ada yang diambleskan ke bumi sebagaimana yang menimpa Qarun, karena di dalam khamr, sutera, dan musik terkandung kesombongan dan keangkuhan sebagaimana yang terdapat pada perhiasan yang dipamerkan Qarun di hadapan kaumnya. Karena mereka telah mengubah agama Allah, maka Allah juga mengubah rupa mereka dan karena mereka bersikap sombong terhadap kebenaran, maka Allah menghinakan mereka. Dan ketika mereka melakukan kedua dosa tersebut secara bersamaan, maka Allah menimpakan kedua hukuman tersebut secara bersamaan pula. Hukuman semacam itu tidaklah jauh dari orang-orang zhalim. Kejadian mengenai pengubahan rupa dan pengamblesan ke bumi ini telah disebutkan dalam beberapa hadits, yang sebagiannya telah disebutkan.

Pasal: Menghalalkan Riba dengan Menamainya Jual Beli

Nabi ﷺ telah mengabarkan bahwa sekelompok umatnya akan menghalalkan riba dengan menamainya jual beli, sebagaimana beliau pernah mengabarkan bahwa mereka menghalalkan khamr dengan mena-

mainya lain. Ibnu Bathah meriwayatkan dengan isnadnya dari Al-Auzai, dari Nabi ﷺ :

يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَسْتَحِلُّوْنَ الرِّبَا بِالْبَيْعِ

"Akan tiba masa di mana manusia menghalalkan riba dengan nama jual beli."

Sekalipun hadits ini *mursal* [1], tetapi bisa dijadikan sebagai penguat hadits lain. Ada beberapa hadits dengan sanad bersambung yang menguatkannya, yaitu hadits-hadits yang menunjukkan pengharaman jual beli *'inah*. Sebagaimana diketahui, *'inah*, oleh orang yang menghalalkannya disebut sebagai jual beli. Dalam hadits ini terdapat penjelasan bahwa itu riba, bukan jual beli. Sebab, tidak ada umat Islam yang menghalalkan riba secara nyata, tetapi menghalalkannya dengan menamainya jual beli dan mengubah bentuknya menjadi bentuk jual beli.

Jelas bahwa riba diharamkan tidak semata-mata karena format dan namanya saja, tetapi diharamkan berdasarkan hakekat, makna, dan maksudnya. Hakekat, makna, dan maksud riba tersebut terdapat dalam berbagai bentuk *kilah* riba, persis seperti dalam riba yang dilakukan secara nyata. Kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi mengetahui hal itu, orang yang menyaksikan keadaan keduanya mengetahuinya, dan Allah juga mengetahui bahwa keduanya bermaksud melakukan muamalah riba, hanya saja mereka memperalat akad lain yang mereka tidak bermaksud melakukannya dan menamainya dengan nama yang berbeda dari nama sebenarnya. Jelas, ini tidak menghilangkan pengharaman, tidak menghilangkan *mafsadat* yang menjadi alasan pengharaman riba, bahkan semakin menguatkannya, berdasarkan beberapa alasan :

Pertama : Hal ini menjadikan seseorang lebih berani dalam menagih orang yang berutang, secara keras, melebihi keberanian orang yang membungakan uang dengan riba secara terang-terangan, karena ia meyakini bentuk dan nama transaksi itu.

Kedua : Orang tersebut akan menagih dengan meyakini bahwa tambahan keuntungannya itu halal dan baik, tidak sebagaimana orang yang secara terang-terangan melaksanakan riba.

---

1) Hadits mursal adalah hadits yang di*marfu*'kan oleh tabi'in -pent)

Ketiga : Ia meyakini bahwa transaksi yang dilakukannya merupakan perdagangan, sedangkan jiwa manusia itu sangat menyukai perdagangan. Dalam hal ini, ia ibarat orang yang sangat jatuh cinta kepada seorang wanita, tetapi cintanya itu terhalangi oleh status wanita yang diharamkan baginya. Maka, ia membuat muslihat dengan cara melakukan akad yang hanya bersifat formalitas, tanpa hakekat. Dengan akad itu ia merasa aman dari keburukan dan kekejian perbuatan haram. Ia bisa mendatangi si wanita dengan perasaan aman, sedangkan ia dan wanita itu di dalam hati mengetahui bahwa si wanita bukanlah isterinya. Keduanya hanya memperalat akad untuk mengantarkan kepada tujuan.

Beberapa Hikmah Pengharaman Riba

Tidak samar lagi bahwa *kilah* seperti di atas semakin memperkuat *mafsadat* yang menjadi alasan pengharaman riba dan zina.

Allah ﷻ mengharamkan riba karena mengandung *mudharat* bagi orang yang terdesak oleh kebutuhan, menjeratnya dalam kefakiran yang tak berkesudahan dan utang yang tidak tertunaikan. Utangnya terus beranak-pinang dan bertambah sehingga menyita dan menghabiskan segala kekayaan dan perabot yang dimilikinya, sebagaimana terbukti dalam kenyataan.

Riba adalah saudara kandung perjudian, yang mengakibatkan pihak yang kalah melarat, sedih, dan menyesal. Salah satu bukti kebijaksanaan syariah Islam, yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia ini, adalah: ia mengharamkan riba beserta sarana yang mengantarkan kepadanya; sebagaimana syariah Islam mengharamkan perpisahan dalam transaksi penukaran uang sebelum sama-sama menerima penukarnya dan penjualan uang dirham dengan uang dirham tetapi dengan penundaan pembayaran, meskipun tanpa bunga.

Bagaimana mungkin Allah Yang Maha Bijaksana itu menghalalkan *kilah* muslihat untuk melakukan kerusakan tersebut, padahal kerusakan yang terjadi lebih parah dan berlipat-lipat? Andaikata para dokter memperlakukan orang-orang yang sakit seperti ini, niscaya akan membunuh mereka.

Benda-benda yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya ﷺ tidak

lain merupakan pantangan dalam rangka menjaga kesehatan hati dan kekuatan iman. Sebagaimana makanan-makanan, yang membahayakan pasien, yang dipantang dokter untuk melindungi kesehatannya. Jika pasien atau dokter tersebut ber-*kilah* untuk memberikan makanan yang membahayakan itu, dengan cara mengubah bentuknya sekalipun hakekatnya sama atau dengan mengubah namanya, niscaya sakit si pasien semakin parah dan bisa mengakibatkannya mati. Pengubahan bentuk dan nama sama sekali tidak berguna.

Jika anda memperhatikan *kilah* yang diperalat untuk menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan menggugurkan kewajiban yang ditetapkan oleh-Nya, anda akan mengetahui bahwa keadaannya seperti itu. Anda akan menemukan kerusakan yang terkandung dalam *kilah* lebih besar daripada yang terkandung dalam banda-benda haram tersebut ketika bentuk dan namanya masih seperti aslinya. Penemuan anda akan menguatkan hal itu. Allah ﷻ, mengharamkan hal-hal tersebut dan lainnya disebabkan oleh berbagai *mafsadat* dan *mudharat* yang terkandung di dalamnya, baik terhadap urusan dunia maupun agama. Allah tidak mengharamkan disebabkan oleh nama-nama dan bentuk-bentuknya saja. Tidak samar lagi bahwa berbagai *mafsadat* tersebut mengikuti hakekat. Pengubahan nama dan bentuk tidaklah menghilangkan *mafsadat*. Andaikata *mafsadat-mafsadat* tersebut bisa hilang lantaran perubahan bentuk dan namanya, niscaya Allah ﷻ tidak melaknat orang-orang Yahudi karena mereka mengubah bentuk dan nama lemak dengan cara mencairkannya, sehingga namanya berubah menjadi *wadak* dan bentuknya juga berubah kemudian mereka memakan hasil penjualannya. Mereka mengatakan : "Kami tidak memakan lemak." Demikian pula pengubahan cara menangkap ikan pada hari Sabtu dengan format penangkapan pada hari Ahad.

Mengubah format dan nama hal-hal yang diharamkan, sedangkan maksud dan hakekatnya masih tetap, adalah memperbesar *mafsadat* yang menjadi alasan diharamkannya hal-hal tersebut, di samping mengandung unsur penipuan kepada Allah *Ta'ala* dan Rasul-Nya serta penisbahan makar, tipu muslihat, kecurangan, dan kemunafikan kepada syariah dan agama-Nya. Tindakan ini sama saja dengan mengharamkan sesuatu karena sebuah kerusakan, tetapi menghalalkannya dengan sesuatu yang kerusakannya lebih besar. Karena itulah, Ayub As-Sikhtiyani berkata : "Mereka menipu Allah

sebagaimana menipu anak-anak. Andaikata mereka melakukan perbuatan tersebut dengan terang-terangan, niscaya lebih ringan menurut saya."

Rasulullah ﷺ bersabda :

"Janganlah kalian melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Kalian menghalalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah dengan sedikit berkilah."

Bisyr bin As-Sari —salah seorang guru Imam Ahmad— berkata : "Saya pernah berpikir tentang ilmu, ternyata ada dua macam : hadits dan pemikiran. Dalam hadits saya menemukan penyebutan kisah para nabi dan rasul, kematian, rububiyah, kemuliaan, dan keagungan Allah ﷻ, surga dan neraka, halal dan haram, anjuran menyambung hubungan kekerabatan (silaturahmi), dan semua kebaikan. Sedangkan dalam pemikiran ada makar, tipu daya, keinginan menang sendiri, penyelaman kebenaran secara mendalam, perdebatan dalam agama, penggunaan *kilah*, dorongan untuk memutuskan hukuman kekerabatan, dan kelancangan melanggar yang haram."

Abu Daud berkata : Saya mendengar Ahmad bin Hanbal ditanya mengenai orang-orang yang ber-*kilah*, maka ia berkata : "Mereka ber-*kilah* untuk menolak sunnah-sunnah Rasulullah ﷺ."

Pemikiran yang merupakan asal muasal *kilah*, yang menggugurkan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah dan menghalalkan hal yang diharamkan oleh Allah itulah yang dicela dan dikecam oleh salaf.

Harb meriwayatkan, dari Asy-Sya'bi yang berkata : Ibnu Mas'ud رضي الله عنه berkata : "Jauhilah *araaita-araaita*, karena orang-orang sebelum kalian binasa disebabkan oleh *araaita-araaita*. Dan janganlah menganalogikan sesuatu dengan sesuatu yang lain sehingga kakimu yang semula kokoh menjadi tergelincir."

Dari Asy-Sya'bi, dari Masruq yang berkata : Abdullah berkata : "Tidak ada tahun, kecuali tahun sesudahnya lebih buruk. Saya tidak mengatakan satu amir lebih baik dari amir yang lain atau satu tahun lebih subur daripada tahun yang lain, tetapi orang-orang baik dan ulama-ulama kalian pergi, kemudian datang suatu kaum yang mengukur berbagai perkara dengan pemikiran mereka, sehingga Islam hancur dan pecah."

Umar bin Al-Khathab ﷺ berkata : "Jauhilah orang-orang yang mengandalkan akal, karena mereka itu musuh-musuh sunnah. Mereka kecapaian menghafal hadits dan selalu lupa. Ketika ditanya, mereka malu untuk berkata : 'Kami tidak tahu.' Lalu mereka menentang sunnah dengan pendapat mereka. Jauhilah mereka !"

Dalam riwayat Ismail bin Said, Ahmad berkata : "*Kilah* itu tidak dibolehkan." Sedangkan dalam riwayat Shalih, puteranya : "Kami tidak membolehkan *kilah*."

Dalam riwayat Al-Atsram, setelah menyebutkan hadits Abdullah bin Amru :

اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ وَلاَ يَحِلُّ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيْلَهُ

"Dua belah pihak yang berjual beli memiliki hak khiyar, dan tidak dibolehkan salah seorang dari keduanya bergegas meninggalkan kawannya karena takut ia membatalkan jual beli itu."

Ahmad bin Hanbal berkata : "Dalam hadits ini terkandung penolakan terhadap *kilah*."

Dalam riwayat Abul Harits, Ahmad berkata : "Inilah *kilah* yang mereka buat. Mereka ber-*kilah* terhadap hal yang diharamkan kepada mereka, sehingga mereka menghalalkannya. Padahal, Nabi ﷺ telah bersabda : 'Allah telah melaknat orang-orang Yahudi. Telah diharamkan lemak bagi mereka, tetapi mereka mencairkannya dan memakan harganya.' Mereka mencairkannya hanyalah untuk menghilangkan nama lemak darinya. Selain itu, Nabi ﷺ, juga telah melaknat : *muhallil* dan *muhallil lahu.*"

Dalam riwayat puteranya, Shalih, beliau berkata : "Mereka membatalkan sumpah dengan *kilah*, padahal Allah ﷻ telah berfirman,

وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا

"Dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya" (An-Nahl [16] : 91).

Allah ﷻ juga berfirman :

يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا

"Mereka menunaikan nadzar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana." (Al-Insan [76] : 7)

Dalam riwayat Abu Thalib, Imam Ahmad berkata mengenai ber-*kilah* untuk menggugurkan *'iddah* [1]: "*Subhanallah*! Ini sungguh mengherankan! Mereka telah melanggar ketentuan Kitabullah dan sunnah. Allah telah menetapkan *'iddah* bagi wanita-wanita merdeka karena berkaitan dengan kehamilannya. Setiap wanita yang ditalak atau ditinggal mati oleh suaminya, harus menunggu selama masa *'iddah* karena berkaitan dengan kehamilannya. Misalnya, seorang wanita budak perempuan disetubuhi, kemudian dimerdekakan ketika itu juga, lalu dinikahi, lalu langsung disetubuhi. Jika ia hamil, apa yang akan dilakukan oleh suaminya? Ia disetubuhi oleh seorang laki-laki hari ini dan disetubuhi oleh laki-laki lain pada hari berikutnya? Ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Kitabullah dan sunnah. Padahal Nabi ﷺ telah bersabda [2]:

لاَ تُوْطَأُ حَامِلٌ، حَتَّى تَضَعَ، وَلاَ غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيْضَ

Janganlah seorang budak hamil disetubuhi sampai ia melahirkan janganlah seorang budak yang tidak hamil disetubuhi sampai ia haid.' [3]

Bukankah ia tidak mengetahui, hamil atau tidakkah budak itu! Alangkah buruknya ini!!"

Dalam riwayat Hubaisy bin Sindi mengenai seorang yang membeli budak perempuan, lalu pada hari itu juga memerdekakan dan menikahinya, bolehkah sejak hari itu ia menyetubuhinya ? Mengenai hal ini, Imam Ahmad berkata : "*Bagaimana dibolehkan ia menyetubuhinya pada hari itu, sedang-kan orang lain telah menyetubuhinya pada hari sebelumnya?*" Imam Ahmad marah dan berkata : "*Ini pendapat yang paling buruk.*"

Dalam riwayat Al-Maimuni, beliau berkata : "Barangsiapa bersumpah mengenai sesuatu, kemudian melakukan kilah untuk melanggar sumpahnya, maka tindakannya ini tetap merupakan pelanggaran sumpah itu sendiri."

---

1) 'Iddah : Masa tunggu bagi wanita yang ditalak atau ditinggal mati suami sebelum ia boleh menikah lagi. -peny)

2) Hadits ini dipakai sebagai dalil *istibra'* oleh Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Maksudnya seorang yang mempunyai budak wanita yang statusnya boleh disetubuhinya, tidak boleh menyetubuhinya setelah membelinya kecuali setelah budak tersebut haid, atau melahirkan, atau budak tersebut belum mengalami haid, atau sudah tidak mengalami haid, sampai bisa diyakini bahwa ia tidak hamil. -peny)

3) Hadits shahih dengan adanya beberapa *syahid* dan *tabi'*. Al-Albani, "Irwaul Ghalil" (187) I/200-201.

Dalam riwayat Al-Maimuni, Imam Ahmad ditanya mengenai seseorang yang bersumpah, kemudian ber-*kilah* untuk membatalkannya, bolehkah? Beliau menjawab: "Kami tidak membolehkan ber-*kilah* kecuali dalam perkara-perkara yang mubah." Al-Maimuni bertanya kepadanya : "Bukankah *kilah* yang kita lakukan mengikuti pendapat para ulama. Yaitu bila menemukan suatu pendapat, kita mengikutinya ?" Imam Ahmad menjawab : "Ya, memang demikian." Al-Maimuni berkata : "Bukankah tindakan kita juga disebut *kilah*?" Beliau menjawab : "Ya." Al-Maimuni berkata : "Bagaimana pendapatmu mengenai apa yang mereka katakan berkenaan dengan seseorang yang bersumpah kepada isterinya yang sedang mengendarai sepeda : 'Jika kamu naik atau turun, maka kamu terjatuhi talak.' Mereka berpendapat, hendaklah wanita tersebut digendong dari sepeda, tidak turun sendiri." Imam Ahmad menjawab : "Tindakan tersebut mereka pelanggaran sumpah, bukan *kilah*. Itu pelanggaran sumpah."

Seseorang ada yang bertanya kepada Ahmad : "Ada seorang wanita yang ingin bercerai dengan suaminya, tetapi suaminya tidak mau menceraikannya. Lalu, para jago *kilah* berkata kepada wanita itu : 'Jika kamu murtad dari agama Islam, otomatis kamu bercerai darinya.' Wanita itupun murtad. Bagaimana pendapatmu ?" Imam Ahmad رحمه الله marah dan berkata : "Barangsiapa berfatwa demikian, mengajarkannya, atau merelakannya, maka ia kafir."

Abdullah bin Al-Mubarak juga berpendapat demikian, lalu berkata : "Menurut saya, setan tidaklah sepintar itu, kecuali setelah belajar dari mereka."

Yazid bin Harun berkata : "Para jago *kilah* mengeluarkan fatwa yang seandainya fatwa itu ditujukan kepada orang Yahudi, niscaya tetap merupakan kejahatan. Mereka berfatwa kepada seseorang yang terlanjur bersumpah tidak akan menceraikan isterinya dengan alasan apapun, kemudian isterinya itu menjanjikan harta yang banyak jika suaminya mau menceraikannya. Mereka berfatwa agar orang tersebut mengecup atau menzinai ibu isterinya."

Syuraik pernah ditanya mengenai *kilah* , maka ia menjawab : "Orang yang melakukannya telah menipu Allah, maka Allah menipunya."

An-Nasr bin Syumail berkata : "Dalam kitab *Al-Hiyal* terdapat tiga ratus dua puluh macam *kilah*, semuanya merupakan kekafiran."

Hafsh bin Ghiyats berkata : "Sebaiknya, pada kitab *Al-Hiyal* itu ditulisi, 'Kitab Al-Fujur (Kitab Kriminal)'."

Dikisahkan bahwa Bintu Abi Rauh disuruh murtad ketika menjadi suami Abu Ghasan. Wanita itu pun murtad dan diceraikan dari suaminya serta dijebloskan ke dalam penjara. Mengenai kisah ini, Ibnu Al-Mubarak berkata sambil marah : "Siapa yang telah menyuruhnya melakukan tindakan tersebut, maka ia kafir. Barangsiapa yang memiliki kitab tentang *kilah* ini, atau di rumahnya terdapat kitab tersebut dan akan diajarkannya kepada orang lain, maka ia kafir. Dan siapa yang menyukai kitab tersebut, sekalipun tidak mengajarkannya, maka ia kafir."

Ayub As-Sikhtiyani berkata : "Celakalah mereka. Tahukah mereka, siapakah yang mereka tipu?"

Para pelaku *kilah* berkata : "Tidaklah kalian membenci kami, kecuali karena kami melakukan sesuatu yang semula diharamkan bagi kalian, kemudian kami ber-*kilah* sehingga hal tersebut menjadi sesuatu yang halal."

Zadzan berkata : "Setelah melihat prinsip-prinsip *kilah*, Ali ﷺ berkata: "Sungguh, saya melihat kalian menghalalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan mengharamkan hal-hal yang telah dihalalkan oleh Allah."

Saya katakan: Barangsiapa memperhatikan dan memahami syariah Islam, niscaya ia mengetahui bahwa syariah Islam telah menolak tujuan-tujuan para pelaku *kilah* dan membalasnya dengan apa yang bertentangan dengan maksud mereka itu. Syariah Islam telah menutup semua jalan yang mereka buka untuk melakukan *kilah* yang batil. Di antaranya :

1. Penetap Syariah menetapkan barangsiapa ber-*kilah* untuk mendapatkan warisan dengan cara membunuh seseorang, maka ia tidak boleh menerima warisan orang yang dibunuh tersebut. Bagiannya dipindahkan kepada ahli waris yang lain. Ini disebabkan oleh *kilah* batil yang telah dilakukannya.

2. Harta wasiat menjadi batal jika orang yang diwasiati membunuh pemberi wasiat.

3. Seorang wanita diharamkan untuk dinikahi selamanya, oleh orang yang menikahinya di masa *'iddah*. Ini merupakan pendapat Umar, Malik,

dan Ahmad dalam salah satu riwayat darinya, sebagai hukuman atas *kilah* yang dilakukannya untuk mengumpuli wanita tersebut dengan perantaraan akad yang haram.

4. Jika seseorang yang sakit (mau meninggal) ber-*kilah* untuk menghalangi isterinya mendapatkan warisan dengan cara mentalaknya, maka wanita tersebut tetap berhak mewarisinya selama masih dalam *'iddah*, menurut sebagian ulama. Sebagian ulama lain mengatakan: Wanita itu mewarisinya sekalipun sudah tidak dalam masa *'iddah*, selama belum menikah. Sebagian ulama lain mengatakan : Wanita itu mewarisinya, sekalipun telah menikah.
5. Seseorang yang dalam keadaan sakit tidak dibolehkan mengakui kepemilikan harta salah seorang ahli warisnya, karena hal itu diperalatnya untuk ber-*kilah* dari hukum-hukum yang berkaitan dengan wasiat.

Banyak ketentuan syariah lain yang semacam itu. Secara nyata, banyak manusia yang menyaksikan bahwa siapa yang hidup dengan tipu muslihat, maka ia mati dengan kemelaratan. Karena itu pula, Allah ﷻ menghukum orang yang ber-*kilah* untuk menghilangkan hak orang-orang miskin ketika panen, dengan menggagalkan panen mereka.[1]

Allah menghukum orang-orang yang ber-*kilah* untuk menangkap ikan yang diharamkan dengan mengubah rupa mereka menjadi kera dan babi. Allah menghukum orang-orang yang ber-*kilah* untuk memakan harta orang lain melalui cara riba, dengan memusnahkan harta mereka. Allah *Ta'ala* berfirman :

يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ

"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. " (Al-Baqarah [2] : 276)

Maka, harta orang-orang yang meribakan uang pasti akan musnah, berapapun banyaknya. Semua hukuman di atas berdasarkan satu prinsip bahwa Allah telah menetapkan hukuman bagi para pelaku kriminalitas dengan kebalikan dari tujuan mereka melakukan kriminalitas tersebut.

Karena itu, Allah menghukum orang yang berdusta dengan pengabaian dan penolakan ucapannya. Orang yang mencuri ghanimah dengan

1) Sebagaimana dalam kisah para pemilik kebun yang telah dikemukakan oleh penulis.

tujuan menumpuk kekayaan, dihukum oleh Allah dengan melarangnya menerima bagian ghanimah dan membakar kekayaannya. Orang yang berburu di tanah haram atau ketika dalam keadaan ihram, dihukum oleh Allah dengan pengharaman hasil buruannya itu. Orang sombong dan takabur sehingga tidak mau menerima kebenaran, dihukum oleh Allah dengan menimpakan kehinaan kepadanya sesuai dengan kadar *kesombongannya. Orang yang enggan beribadah dan taat kepada Allah,* dihukum oleh Allah dengan dijadikan sebagai budak yang dimiliki oleh orang-orang yang beribadah dan taat kepada-Nya. Orang yang mengacau dan merampok di jalan, dihukum oleh Allah dengan dipotong tangan dan kaki serta dihukum buang, sehingga ia tidak berjalan di muka bumi ini kecuali dalam keadaan takut. Orang yang menyenangkan seluruh badan dan jiwanya dengan persetubuhan yang haram, dihukum oleh Allah dengan disakiti seluruh tubuh dan jiwanya, yaitu dengan hukuman dera dan rajam sehingga rasa sakit itu terasa sampai sejauh mana kenikmatan tersebut bisa dirasakannya.

Nabi ﷺ menetapkan hukuman bagi orang yang mengintip rumah orang lain dengan : *"Dicukil matanya memakai ranting atau semisalnya"* [1] dengan tujuan merusak bagian tubuh yang digunakannya untuk berkhianat, memasuki rumah orang lain, dan mengintip rahasianya.

Orang yang berkhianat, dihukum dengan penggagalan tipu dayanya. Allah tidak akan membimbingnya sampai kepada tujuannya, walupun ia bisa memperoleh sebagian tujuannya itu. Apa yang diperolehnya itu hanyalah sebab yang akan memperberat hukuman dan penyesalannya.

أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللهَ لاَيَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ

"Sesungguhnya aku tidak berkhianat kepadanya di belakangnya, dan bahwasanya Allah tidak meridhai tipu daya orang-orang yang berkhianat." (Yusuf [12] : 52)

Orang yang berambisi memegang jabatan pemimpin atau hakim, mendapat hukuman dengan larangan syariah untuk memberikan jabatan yang diinginkannya itu. Sebagaimana sabda Nabi ﷺ :

إِنَّا لاَ نُوَلِّي عَمَلَنَا هٰذَا لِمَنْ سَأَلَهُ

---

1) HR. Muslim

"Sesungguhnya, kami tidak memberikan jabatan kepada siapa yang memintanya." [1]

Berdasarkan prinsip ini pulalah Allah menghukum Adam, Bapak manusia. Adam dikeluarkan dari surga karena melanggar larangan Allah memakan buah, dengan tujuan agar dirinya kekal di surga. Maka, hukumannya adalah dikeluarkan darinya, sebagai kebalikan dari harapannya.

Orang yang mempertuhankan selain Allah dengan tujuan mendapatkan pertolongan dan kemuliaan, dihukum dengan dijadikannya sesembahannya itu sebagai musuh yang menghinakan dan mengabaikannya. Sebagaimana firman Allah :

وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللهِ ءَالِهَةً لِّيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا * كَلاَّ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا

"Dan mereka telah mengambil sembahan-sembahan selain Allah, agar sembahan-sembahan itu menjadi pelindung bagi mereka. Sekali-kali tidak. Kelak mereka (sembahan-sembahan) itu akan mengingkari penyembahan (pengikut-pengikutnya) terhadapnya, dan mereka (sembahan-sembahan) itu menjadi musuh bagi mereka." (Maryam [10] : 81-82)

وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللهِ ءَالِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ * لاَيَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُّحْضَرُونَ

"Mereka mengambil sembahan-sembahan selain Allah agar mereka mendapat pertolongan. Berhala-berhala itu tidak dapat menolong mereka; padahal berhala-berhala itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga mereka." (Yasin [36] : 74-75)

لاَتَجْعَلْ مَعَ اللهِ إِلَـٰهًا ءَاخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولاً

"Janganlah kamu adakan sembahan-sembahan yang lain di samping Allah, agar kamu tidak menjadi tercela dan tidak ditinggalkan (Allah)." (Al-Isra' [17] : 22)

---

1) HR. Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasa'i, semuanya dari Abu Musa Al-Asy'ari.

Hukuman ini merupakan kebalikan dari harapan seorang musyrik, yang menyembah selain Allah dengan mendapatkan pertolongan dan pujian.

Allah menghukum kaum yang mencurangi timbangan dengan kezhaliman penguasa, yang mengambil harta mereka dalam jumlah berlipat ganda dibandingkan hasil mereka mengurangi timbangan.

Allah menghukum orang-orang yang enggan membayar zakat dan sedekah untuk menumpuk kekayaan, dengan tidak menurunkan hujan. Akibatnya, harta mereka musnah sehingga orang kaya maupun miskin sama-sama menjadi melarat.

Orang-orang yang menolak Kitabullah dan sunnah Nabi ﷺ dan mencari petunjuk dari selainnya, dihukum oleh Allah dengan kebalikannya. Allah menyesatkan mereka dan menutup pintu-pintu petunjuk bagi mereka. Sebagaimana sabda Nabi ﷺ mengenai Al-Qur'an, dalam hadits Ali رضي الله عنه yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan lain-lain :

مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَصَمَهُ اللهُ، وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللهُ

"Barangsiapa yang meninggalkannya karena kesombongannya, niscaya Allah membinasakannya. Dan barangsiapa mencari petunjuk pada selainnya, niscaya Allah menyesatkannya."

Orang yang menolak Al-Qur'an ada dua macam : ada orang yang menolaknya karena kesombongan, maka balasannya : Allah membinasakannya. Dan ada orang yang menolak Al-Qur'an karena ingin mencari petunjuk kepada selainnya, maka balasannya : Allah menyesatkannya.

Pembahasan mengenai masalah ini sangat luas dan bermanfaat. Barangsiapa merenungkan masalah ini, niscaya akan mengetahui bahwa hukuman yang ditimpakan oleh Allah ﷻ kepada orang-orang yang melanggar peraturan-Nya adalah : Allah membuat ketetapan yang bertentangan dengan tujuan mereka, baik ketetapan tersebut berupa syariah maupun taqdir, baik di dunia maupun di akhirat.

Sunatullah telah berulang-ulang berlaku pada hamba-hamba-Nya bahwa barangsiapa membuat makar secara batil, niscaya akan ditimpa makar pula, barangsiapa ber*kilah*, akan terkena *kilah*, dan barangsiapa menipu, akan tertipu.

Allah ﷻ berfirman :

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ

"Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka." (An-Nisa' [4] : 142)

وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّءُ إِلَّا بِأَهْلِهِ

"Rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri." (Fathir [35] : 43)

Maka, anda akan menemukan setiap orang yang membuat makar pasti terkena makarnya, orang yang menipu pasti tertipu, dan orang yang ber-*kilah* pasti terkena *kilah*.

Pasal : *Sadd Adz-Dzarai'* : Mencegah Faktor-faktor Kerusakan

Jika memperhatikan syariah Islam, anda akan menemukannya memerintahkan pencegahan faktor-faktor yang mengantarkan kepada hal-hal yang diharamkan. Perintah ini bertentangan dengan *kilah* yang merupakan sarana yang mengantarkan kepada hal-hal yang diharamkan. *Kilah* adalah sarana dan pintu menuju hal-hal yang diharamkan, sedangkan *sadd adz-dzarai'* merupakan kebalikannya.

Kedua perkara ini kontradiktif, Penetap Syari'at mengharamkan sarana-sarana yang mengantarkan kepada hal-hal yang diharamkan, sekalipun tidak dimaksudkan untuk itu, semata-mata karena sarana tersebut mengantarkan kepadanya. Terlebih, jika hal yang diharamkan itu dimaksudkan !

Contohnya, Allah ﷻ melarang kita mencela tuhan-tuhan orang-orang musyrik, karena tindakan tersebut menyebabkan mereka mencela Allah ﷻ dengan rasa permusuhan dan kekafiran.

Nabi ﷺ memberitahukan bahwa :

مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ. قَالُوا: وَهَلْ شَتَمَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ، فَيَسُبَّ أَبَاهُ. وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبَّ أُمَّهُ

"Salah satu dosa yang paling besar adalah seseorang mencela orang tuanya." Para sahabat bertanya : "Mungkinkan seseorang mencela orang tuanya ?"

Beliau menjawab : "Ya. Ia mencela ayah orang lain sehingga orang itu mencela ayahnya. Ia mencela ibu orang lain sehingga orang itu mencela ibunya." [1]

Suatu ketika Shafiyah ﷺ mengunjungi Nabi ﷺ yang sedang beri'tikaf. Lalu beliau berdiri mengantarkan Shafiyah pulang. Dua orang laki-laki Anshar melihat beliau bersama isterinya itu. Maka beliau memanggil keduanya : "Tunggu, jangan berjalan buru-buru! Ketahuilah, ia adalah Shafiyah binti Huyaiy." Mereka berkata : "Subhanallah! Ya Rasulullah !" Beliau bersabda :

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِى مِنِ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ. وَإِنِّ خَشِيْتُ أَنْ يُقْذَفَ فِى قُلُوْبِكُمَا شَرًّا

"Sesungguhnya, setan mengalir pada diri anak Adam sebagaimana aliran darah. Saya khawatir, setan membisikkan kejahatan di hati kamu berdua. [2]

Di sini, Nabi ﷺ mencegah supaya tidak timbul prasangka buruk pada kedua sahabat tersebut dengan memberitahu mereka bahwa wanita yang bersama beliau adalah Shafiyah.

Rasulullah ﷺ tidak mau membunuh orang-orang munafik, sekalipun tindakan ini mengandung kemaslahatan, karena tindakan ini mengakibatkan orang-orang takut dan berkata : "Sesungguhnya, Muhammad membunuh sahabat-sahabatnya." [3]

Beliau mengharamkan setetes khamr, meskipun tidak menimbulkan kerusakan sebagaimana jika dalam jumlah banyak, karena meminum sedikit khamr mendorong untuk meminum lebih banyak lagi. Beliau mengharamkan menyimpan khamr untuk dijadikan cuka dan memasukkan khamr dalam kategori benda najis, agar orang tidak mendekatinya dengan cara apapun yang bisa mendorongnya minum. Beliau juga mengharamkan meminum jus dan sari anggur setelah lewat dari tiga hari, serta membuat sari anggur di wadah yang jika sari anggur tersebut menjadi khamr tidak diketahui, dengan tujuan untuk mencegah hal yang bisa membawa kepada yang haram.

---

1) HR. Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud dan lain-lain.
2) HR. Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah dan lalin-lain.
3) HR. Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi dan Ahmad.

Beliau melarang berkhalwat dan bepergian jauh bersama wanita *ajnabiah*, juga melarang memandangnya tanpa keperluan, dalam rangka mencegah faktor yang menjerumuskan kepada perbuatan haram.

Beliau melarang jika kaum wanita pergi ke masjid memakai parfum dan wewangian. Beliau juga melarang mereka membaca tasbih jika ada suatu kejadian selama dalam shalat, sebagai gantinya beliau memerintahkaan mereka bertepuk tangan.

Beliau melarang wanita yang berada dalam masa 'iddah disebabkan oleh kematian suami bersolek, memakai parfum, dan memakai perhiasan. Beliau juga melarang laki-laki menyatakan lamaran kepadanya sebelum berakhirnya masa 'iddah, sekalipun ia berniat melaksanakan akad nikah setelah berakhirnya masa 'iddah tersebut.

Beliau melarang wanita bercerita kepada suaminya mengenai wanita lain sehingga seakan-akan suami melihatnya sendiri.

Beliau melarang pembangunan masjid di atas kuburuan dan melaknat pelakunya. Beliau melarang meninggikan kuburan dan memerintahkan untuk meratakan tanahnya. Beliau melarang mendirikan bangunan di atas kuburan, memoles kuburan, menulisinya, shalat di hadapannya atau di atasnya, dan meneranginya dengan lampu. Itu semua untuk mencegah orang dari menjadikan kuburan sebagai berhala. Semua itu haram dilakukan, baik dengan sengaja maupun tidak, bahkan meskipun tujuan pelakunya tidak seperti itu, demi mencegah sarana yang bisa menjerumuskan kepada perbuatan haram.

Beliau melarang shalat ketika terbit atau tenggelamnya matahari, karena pada kedua waktu itulah orang-orang kafir bersujud kepada matahari. Shalat pada waktu tersebut menyerupai keadaan lahir mereka yang bisa mengakibatkan keserupaan pula dengan keadaan batin mereka. Demikian halnya larangan melaksanakan shalat setelah ashar dan setelah fajar sekalipun belum tiba saat bersujudnya orang-orang kafir kepada matahari, merupakan penekanan terhadap maksud tersebut, yaitu melindungi tauhid dengan mencegah faktor yang bisa menyeret kepada kemusyrikan dengan berbagai cara yang memungkinkan.

Beliau melarang perpisahan dalam penukaran mata uang sebelum kedua belah pihak menerima mata uangnya. Demikian halnya dalam

perdagangan satu *ushlul riba* [1] dengan jenis ushul riba yang lain. Ini untuk menghindari terjadinya *riba nasiah* [2] yang merupakan tulang punggung riba dan riba yang paling sering dilakukan. Bahkan barangsiapa yang melarang penjualan satu dirham dengan dua dirham secara tunai beralasan untuk mencegah terjadinya riba nasiah ini. Alasan ini dikemukakan oleh Nabi ﷺ dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dalam shahihnya, dan ini merupakan alasan paling baik, dalam pengharaman *riba fadhal.* [3]

Beliau juga mengharamkan pemberian pinjaman bersamaan dengan penjualan barang, karena hal itu akan membuka jalan kepada pengambilan keuntungan dari pinjaman, dengan mengambil pengambilan melebihi pinjaman, melalui penjualan atau penyewaan, sebagaimana yang sering terjadi.

Beliau juga melarang seorang penjual membeli kembali dagangannya dari pembelinya dengan harga lebih rendah dari harga pembelian, sekalipun tidak bertujuan melakukan riba. Ini merupakan masalah *'inah*. Pembelian semacam ini dilarang karena bisa dijadikan sarana bagi terjadinya penjualan seharga lima belas secara kredit kemudian pembelian kembali dengan harga sepuluh secara kontan.

Beliau mengharamkan penjualan dengan memadukan dua persyaratan, karena bisa menjadi jalan dilakukannya riba, seperti pada jual beli *'inah*.

Beliau melarang peminjaman berbunga dan menetapkannya sebagai satu bentuk riba.

Beliau melarang pemberi pinjaman menerima hadiah dari peminjam jika sebelum terjadinya pinjam meminjam kedua belah pihak tidak biasa melakukan hal itu. Disebutkan dalam Sunan Ibnu Majah, dari Yahya bin Abi Ishaq Al-Hanai yang berkata : Saya pernah bertanya kepada Anas bin

---

1) **Ushul Riba** ada enam : emas, perak, gandum, jelai, kurma dan garam. -peny).

2) **Riba nasiah**: contohnya orang yang berutang kepada orang lain dalam jangka waktu tertentu. Setelah jatuh tempo, pemilik utang berkata: "Bayarlah utangmu jika tidak, nilai utangmu akan saya tambah." Jika orang tersebut tidak melunasinya, maka ia menambahkan nilai utang kepadanya dan menunggu hingga jatuh tempo berikutnya -peny).

3) **Riba Fadhal** : Menjual satu barang yang berlaku riba di dalamnya dengan barang sejenis dalam jumlah yang berbeda. Misalnya seseorang menjual satu qinthar gandum dengan satu seperempat qinthar gandum -peny).

Malik : "Bagaimana pendapatmu mengenai seseorang yang meminjamkan uang kepada saudaranya, lalu saudaranya itu memberinya hadiah?" Anas menjawab : "Rasulullah ﷺ pernah bersabda :

إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا فَأَهْدَى إِلَيْهِ، أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ فَلاَ يَرْكَبْهَا، وَلاَ يَقْبَلْهُ إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذٰلِكَ

'Jika salah seorang dari kamu memberikan pinjaman kepada orang lain kemudian orang itu memberinya hadiah atau hendak memboncengkannya di atas kendaraannya, maka janganlah ia menerimanya. Kecuali jika hal itu biasa dilakukan oleh keduanya sebelum itu."[1]

Al-Bukhari meriwayatkan dalam *"Tarikhnya"* dari Yazid bin Abi Yahya Al-Hanai, dari Anas bin Malik yang berkata : Rasulullah ﷺ bersabda :

إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَأْخُذْ هَدِيَّةً

"Jika salah seorang dari kamu memberikan pinjaman, janganlah ia menerima hadiah."

Diriwayatkan dalam Shahih Al-Bukhari, dari Abu Burdah, dari Abu Musa Al-Asy'ari yang berkata : "Suatu ketika saya datang di Madinah. Saya berjumpa dengan Abdullah bin Salam. Ia berkata kepada saya : 'Sesungguhnya, kamu tinggal di daerah yang di sana riba merajalela. Maka, jika kamu mengutangkan sesuatu kepada seseorang, lalu orang itu hendak menghadiahmu dengan membawakan jerami, membawakan jelai, atau membawakan keju, janganlah kamu menerimanya. Sebab, itu riba.'"

Said bin Manshur juga meriwayatkan hadits serupa ini dalam Sunannya, dari Ubai bin Ka'ab. Ada pula riwayat semacam ini yang datang dari Ibnu Masud, Abdullah bin Abbas, dan Abdullah bin Amru.

Itu semua merupakan bentuk pencegahan faktor yang bisa menjerumuskan kepada pengambilan bunga dalam pinjaman. Pengembalian haruslah sama dengan pinjaman.

Beliau juga melarang penjualan utang kredit dengan utang kredit pula,

---

1) Al-Albani melemahkan hadits ini dalam *"Al-Jami"*, hal. 56 (no. 390) dan dalam *"As-Silsilah Adh-Dhaifah"* (163)

karena hal itu merupakan sarana yang bisa membawa kepada terjadinya *riba nasiah*. Andaikata kedua utang tersebut sama-sama telah jatuh tempo, maka tidak dilarang, karena berarti kedua belah pihak sama-sama terbebas dari utang. Bentuk yang dilarang tadi mengandung kemungkinan pelipat gandaan utang yang menjadi tanggungan masing-masing pihak sebagai imbalan penundaan tempo pembayaran, ini sama dengan kerusakan yang terkandung dalam riba nasiah.

Allah ﷻ melarang wanita menghentakkan kakinya agar perhiasannya yang tersembunyi diketahui. Karena menghentakkan kaki menyebabkan munculnya suara gelang kaki yang bisa menyebabkan ketertarikan laki-laki kepada wanita, maka Allah melarang wanita melakukanya.

Allah ﷻ memerintahkan kaum pria dan wanita menundukkan pandangan. Sebab, memandang adalah sebab yang menimbulkan ketertarikan dan kecintaan yang bisa menyebabkan seseorang terjerumus kepada perbuatan haram.

Allah juga mengharamkan penjualan khamr, sekalipun kepada orang kafir yang menghalalkannya. Berjualan khamr merupakan jalan yang bisa menjerumuskan seseorang untuk meminumnya. Karena itu, ketika ayat-ayat yang mengharamkan riba turun, Rasulullah ﷺ membacakannya kepada para sahabat sambil menyeiringkannya dengan pengharaman penjualan khamr. Sesungguhnya, riba itu merusak harta sebagaimana khamr merusak akal. Karena itu, beliau memadukan pengharaman kedua jenis jual beli tersebut.

Rasul melarang berpuasa satu hari atau dua hari menjelang Ramadan, agar tidak dijadikan sebagai alasan untuk menambah puasa wajib sebagaimana yang dilakukan oleh ahli kitab.

Rasul juga melarang ber*tasyabuh* dengan ahli kitab dan orang-orang kafir lainnya dalam berbagai hal. Sebab, meniru penampilan lahir mereka bisa mengakibatkan peniruan keadaan batin. Jika perilaku sama, maka hati bisa sama. Padahal Nabi ﷺ pernah bersabda :

خَالَفَ هَدْيُنَا هَدْيَ الْكُفَّارِ

"Perilaku kita berbeda dari perilaku orang-orang kafir."

Dalam Al-Musnad disebutkan sebuah hadits *marfu'* :

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

"Barangsiapa menyerupai suatu kaum maka ia termasuk golongan mereka."[1]

Beliau melarang seseorang memadu wanita dengan bibinya, karena bisa mengakibatkan pemutusan hubungan silaturahmi. Inilah alasan yang dikemukakan oleh Rasulullah ﷺ. Beliau bersabda :

إِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذٰلِكَ قَطَعْتُمْ أَرْحَامَكُمْ

"Sesungguhnya, jika kalian melakukan hal itu, kalian memutuskan silaturahmi kalian."[2]

Beliau memerintahkan untuk menyamakan pemberian orang tua kepada anak-anak. Beliau mengabarkan bahwa mengistimewakan salah seorang anak dalam pemberian merupakan hal yang tidak adil dan tidak baik. Tidak seyogyanya seseorang menjadi saksi mengenai hal itu. Beliau menyuruh pelakunya mengembalikan pemberian itu, menasehatinya dan memerintahnya untuk bertakwa kepada Allah, serta memerintahkan untuk berbuat adil. Sebab, tindakan tersebut merupakan penyebab yang nyata dan sangat berpengaruh kepada terjadinya permusuhan di antara anak-anak, sebagaimana yang bisa disaksikan dalam kenyataan. Andaikata tidak ada hadits *shahih* dan *sharih* yang melarangnya, niscaya qiyas, prinsip-prinsip syariah, dan ajarannya yang menciptakan kemaslahatan dan mencegah kerusakan itu menuntut pengharaman tindakan tersebut.

Beliau juga melarang menikahi wanita budak karena nyata-nyata menyebabkan anaknya kelak menjadi budak. Kemudian beliau membolehkan mengumpuli budak wanita yang dimiliki karena hilangnya *mafsadat* tersebut.

Beliau melarang seseorang beristeri lebih dari empat karena merupakan faktor yang bisa menyebabkannya bersikap tidak adil terhadap mereka. Beliau membatasi kaum pria mksimal memiliki empat isteri sebagai kelonggaran bagi mereka untuk menghindari perzinaan, meskipun

---

1) HR. Abu Daud, Ahmad dan At-Tahawi. Hadits ini shahih dengan adanya beberapa *syahid* dan *mutabi'*. Lihat *"Irwaul Ghalil"* (1269) V/109-111 dan *"Shahih Al-Jami'"* (6149) II/1059.

2) HR. Ibnu Hibban dalam **Shahih**nya. Al-Arnuth mengomentarinya: "Hadits Hasan".

sebagian suami berlaku tidak adil terhadap isteri-isterinya. Kemungkinan terjadinya ketidakadilan ini lebih ringan *mafsadat*nya dibandingkan *mafsadat* perzinaan.

Beliau juga melarang dilangsungkannya akad nikah pada waktu 'iddah dan ketika ihram, sekalipun dengan niat akan berkumpul setelah selesai 'iddah dan setelah bertahallul. Karena dilangsungkannya akad nikah itu bisa mendorong terjadinya persetubuhan, sedangkan nafsu manusia sering tidak tahan menghadapi dorongan yang kuat.

Beliau juga menetapkan beberapa syarat pernikahan, tidak hanya akad, untuk menghilangkan syubhat-syubhat yang terdapat pada beberapa jenis perzinaan. Di antaranya syarat-syarat tersebut adalah : mengumumkannya, dengan mendatangkan saksi atau dengan tidak merahasiakannya, atau dengan kedua-duanya; adanya wali, dan beliau melarang wanita menjadi wali; anjuran meramaikannya, sehingga beliau menganjurkan diadakan tabuhan rebana, nyanyian, serta walimah; dan mahar.

Allah melarang seorang wanita menghibahkan dirinya kepada selain Nabi ﷺ. Sebab, hal itu bisa mengakibatkan terjadinya perzinaan dengan dikemas pernikahan. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah atsar : "Sesungguhnya, wanita pezina adalah menikahkan dirinya sendiri" Jika seorang wanita mengatakan : "Saya menikahkan diriku kepadamu dengan mahar sekian," secara rahasia, tanpa wali, tanpa saksi, tanpa walimah, tanpa tabuhan rebana, dan tanpa suara nyanyian, berarti ia telah berzina. Jelas, *mafsadat* zina tidak hilang dengan ucapannya, "Saya menikahkan diriku kepadamu," atau "Saya menikahkan dirimu kepadaku." Jika *mafsadat* zina bisa hilang dengan ucapan ini, niscaya ini merupakan cara yang paling mudah bagi kaum wanita maupun pria.

Masalah akad nikah ini memang disakralkan oleh Penetap Syari'at. Penetap Syari'at mencegah jangan sampai ia menyerupai zina, dengan berbagai macam cara. Kesakralan ini dikuatkan dengan penetapan 'iddah yang harus dipelihara, yang jangka waktunya lebih panjang dari masa *istibra'*. Selain itu juga ditetapkan hukum-hukum *mushaharah* [1], hubungan mahram, dan warisan.

---

1) **Mushaharah**: Hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan, seperti menantu, ipar, mertua dan sebagainya [peny].

Karena itu, pendapat yang paling kuat adalah yang mengatakan : bahwa zina tidak mengakibatkan hubungan mahram sebagaimana dalam *mushaharah*. Zina tidak bisa menetapkan hukum-hukum yang berkaitan dengan saling mewarisi, nafkah, dan hak-hak suami isteri. Zina juga tidak menetapkan nasab[1] dan 'iddah, berdasarkan pendapat yang benar. Wanita yang berzina hanya ditunggu selama satu kali haid untuk diketahui, ia hamil atau tidak. Dalam perzinaan tidak berlaku talak, zhihar dan ila'. Tidak ada hubungan mahram antara laki-laki yang berzina, dengan ibu dan anak wanita yang dizinainya, karena perzinaan tidak menimbulkan *mushaharah*. Penetap Syari'at menetapkan bahwa hubungan *mushaharah* itu berkaitan dengan hubungan nasab. Penetap Syari'at telah memadukan hubungan nasab dengan hubungan *mushaharah* ini dalam firman-Nya :

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا

"Dialah yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan/nasab dan mushaharah" (Al-Furqan : 54)

Jika pertalian nasab dalam perzinaan tidak ada, maka tidak ada pula pertalian *mushaharah*.

Dulu kami mendukung pendapat yang menetapkan hubungan mahram dengan perzinaan. Tetapi kemudian kami kembali menarik pendapat ini dan berpendapat bahwa tidak adanya hubungan mahram dalam perzinaan itu lebih benar, karena sesuai dengan pengertian dalil.

Pembahasan di sini tidak dimaksudkan untuk mengemukakan dalil-dalil kedua belah pihak yang berbeda pendapat, tetapi yang dimaksudkan di sini adalah mengingatkan salah satu kaidah syariah yang agung, yaitu : kaidah *"Sadd Adz-Dzarai'"*, 'mencegah' faktor-faktor yang menjerumuskan kepada kerusakan.' Beberapa contoh di antaranya :

- Tindakan Rasulullah ﷺ melarang diterapkannya hukum *hudud* di Darul Harb, juga diterapkannya hukum potong tangan dalam peperangan, supaya tidak menyebabkan orang yang terkena hukuman *hudud* itu bergabung dengan orang-orang kafir.
- Jika seorang muslim yang berada di Darul Harb berkeinginan menikah dan mengkhawatirkan dirinya terjerumus dalam perzinaan, maka ia

1) Nasab : Pertalian keluarga; keturunan (khususnya dari pihak bapak). -pent)

dianjurkan untuk melakukan *azl* (*coitus interuptus*). Pendapat ini dinyatakan oleh Ahmad. Tujuannya adalah agar anaknya tidak tumbuh menjadi seorang anak yang kafir.

- Para sahabat bersepakat mengenai hukuman mati bagi sekelompok orang yang membunuh satu orang, meskipun hukum *qishash* menuntut persamaan. Hal ini dimaksudkan agar pengeroyokan tidak diperalat untuk menumpahkan darah dan membunuh orang yang darahnya dilindungi oleh hukum Islam.
- Jika seorang yang sedang mabuk membunuh, maka ia harus dijatuhi hukuman *qishash*, sekalipun pembunuhan itu dilakukannya secara tidak sengaja. Hal ini agar keadaan mabuk tidak dijadikan alat untuk membunuh orang yang dilindungi darahnya dan untuk menggugurkan hukuman qishash.
- Allah ﷻ dan Rasul-Nya ﷺ melarang membaca Al-Qur'an dengan suara keras di hadapan musuh, sebab tindakan tersebut akan mengundang mereka untuk mencela Al-Qur'an dan Allah yang menurunkannya.
- Allah ﷻ melarang para sahabat mengucapkan kata *"Raainaa"*, sekalipun yang mereka maksudkan adalah makna yang sesungguhnya yaitu : "Perhatikanlah kami !" Tujuannya agar orang-orang Yahudi tidak menggunakan lafal ini sebagai alat untuk mencela, agar orang-orang mukmin tidak menyerupai mereka, dan agar tidak ada orang yang berbicara kepada Nabi dengan menggunakan lafal yang mengandung makna tidak baik.
- Nabi ﷺ melarang shalat menghadap kepada benda-benda yang biasa disembah selain Allah. Beliau menganjurkan orang yang shalat menghadap kepada tiang, kayu atau pohon, agar menempatkan posisi benda-benda tersebut berhadapan dengan salah satu alisnya, tidak persis di hadapannya. Ini untuk mencegah terjadinya penyerupaan dengan tindakan orang yang bersujud kepada selain Allah.
- Beliau memerintahkan kaum mukmin untuk melaksanakan shalat dengan duduk jika imam melaksanakannya dengan duduk. Ini untuk mencegah terjadinya penyerupaan dengan perbuatan orang-orang Persia dan Romawi : berdiri di hadapan raja mereka yang duduk.

- Nabi ﷺ melarang seseorang mengambil barang yang setara dengan miliknya yang diambil orang lain secara khianat, dengan cara berkhianat pula, meskipun yang diambilnya adalah haknya, tidak lebih dari itu. Beliau bersabda kepada seseorang yang bertanya kepada beliau mengenai hal itu :

  أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

  "Tunaikanlah amanat kepada siapa yang telah memberikan amanat kepadamu dan jangan mengkhianati orang yang telah mengkhianatimu." [1]

  Sebab, tindakan tersebut akan mengakibatkan terjadinya prasangka buruk kepada orang tersebut. Ia akan dicap sebagai seorang pengkhianat, sedangkan ia tidak mungkin untuk mengelak dan membela diri. Di samping itu, tindakan tersebut bisa menyebabkan orang itu mengambil melebihi haknya, karena jiwa manusia umumnya tidak berhenti mengambil sesuatu sebatas haknya.

- Nabi ﷺ memberikan wewenang kepada orang yang bersekutu untuk mencabut bagian sekutunya yang dijual kepada orang lain[2], untuk mencegah *mafsadat* yang dimungkinkan timbul oleh persekutuan dan percampuran kepemilikan. Sebelum bagian tersebut dijual, masing-masing tidak berhak untuk mencabut hak sekutunya. Tetapi jika salah seorang sekutu tidak lagi berminat kepada bagiannya dalam persekutuan dan menawarkannya untuk dijual, maka sekutunya adalah orang yang paling berhak untuk membelinya. Sebab, pemberian hak ini bisa menghilangkan *mudharat* darinya tanpa membahayakan sekutunya yang menjualnya, sebab ia membelinya sebagaimana harga pembelian orang lain. Karena itu, tidak boleh melakukan *kilah* untuk menggugurkan hak *syuf'ah* [3] dan hak *syuf'ah* ini tidak bisa digugurkan dengan *kilah*. ber-*kilah* untuk menggugurkannya berarti menggugurkan dan membatalkan hikmah ditetapkannya *syuf'ah*.

---

1) HR. Abu Daud, At-Tirmidzi, Ad-Darimi, Ahmad dan Al-Hakim dalam *Al-Mustadrak* dan dia menshahihkannya. At-Tirmidzi berkomentar : "*hadits hasan gharib*". Lihat pula *As-Silsilah Ash-Shahihah* (424).

2) Dengan mengganti harga pembeliannya [pent]

3) Syuf'ah adalah hak seorang yang bersekutu untuk membeli bagian sekutunya yang dijual kepada pihak lain.

- Beliau tidak menerima kesaksian seorang musuh, seorang tertuduh dalam perkara yang dituduhkan kepadanya, seorang kerabat sekutu dalam perkara yang dituduhkan kepadanya, seorang penerima wasiat dalam hal yang diwasiatkan kepadanya, seorang anak dalam kasus madu ibunya. Seorang hakim tidak boleh membuat putusan hukum berdasarkan kesaksian tersebut. Semua itu untuk mencegah terjadinya kecurigaan dan timbulnya maksud yang jahat.
- Sunnah telah menetapkan kemakruhan mengkhususkan puasa pada bulan Rajab dan pada hari Jum'at agar tidak dijadikan jalan untuk membuat bid'ah dalam agama dengan cara mengkhususkan zaman tertentu yang tidak dikhususkan oleh syari' (Penetap Syari'at) untuk melaksanakan ibadah.
- Amirul Mukminin Umar bin Al-Khathab رضي الله عنه memerintahkan untuk menebang pohon yang di bawahnya dilaksanakan Baiatur Ridhwan. Ia juga memerintahkan untuk melenyapkan kuburan Daniel. Ini dilakukannya demi menghilangkan faktor yang bisa mendorong terjadinya syirik dan fitnah. Umar juga melarang perbuatan menyengaja shalat di tempat-tempat singgah Rasulullah ﷺ ketika beliau dalam perjalanan. Umar berkata : "Akankah kalian menjadikan jejak-jejak Nabi kalian sebagai masjid ? Barangsiapa yang mendapati waktu shalat tiba di tempat itu, hendaklah melaksanakan shalat. Jika tidak, jangan melaksanakan shalat."
- Utsman bin Affan رضي الله عنه menyatukan bacaan Al-Qur'an umat Islam dalam satu huruf di antara tujuh huruf yang ada, agar perbedaan mereka dalam huruf Al-Qur'an tidak menjadi penyebab perpecahan di antara mereka mengenai Al-Qur'an. Tindakan Utsman tersebut disepakati oleh para sahabat رضي الله عنهم .
- Nabi ﷺ melarang hal-hal yang menyebabkan timbulnya perselisihan, perpecahan, permusuhan, dan kebencian, misalnya : seorang laki-laki melamar wanita yang dalam lamaran laki-laki lain, menawar barang yang sedang ditawar orang lain, dan meyerobot penjualan orang lain; juga wanita meminta agar suaminya menceraikan madunya. Nabi ﷺ juga bersabda :

إِذَا بُوْيِعَ لِخَلِيْفَتَيْنِ فَاقْتُلُوْا الآخِرَ مِنْهُمَا

"Jika ada dua khalifah dibai'at, bunuhlah yang terakhir."[1]

Beliau memerintahkan demikian untuk mencegah terjadinya fitnah dan perpecahan. Beliau juga melarang pembunuhan amir dan pemberontakan terhadap imam, meskipun mereka berbuat zhalim dan tidak adil; selama mereka masih menegakkan shalat. Ini demi mencegah terjadinya kerusakan besar akibat pembunuhan mereka, sebagaimana yang bisa disaksikan dalam kenyataan. Pembunuhan dan pemberon-takan terhadap imam menimbulkan dampak buruk yang jauh lebih besar daripada kezhaliman yang dilakukannya. Hingga saat ini, umat Islam masih merasakan sisa-sisa dampak buruk tersebut.

- Di antara syarat yang harus disepakati oleh ahli dzimmah adalah hendaklah mereka membedakan diri dari kaum muslimin dalam hal pakaian, rambut, kendaraan, dan gaya duduk, agar mereka tidak serupa dengan kaum muslimin, sehingga tidak diperlakukan sebagaimana perlakuan terhadap kaum muslimin; misalnya dalam hal penghormatan kepada mereka. Mengharuskan mereka membedakan diri berarti mencegah terjadinya hal tersebut.
- Nabi ﷺ melarang penjualan kalung yang untaiannya terdiri dari mutiara dan emas, dengan emas agar tidak dijadikan jalan bagi orang yang akan menjual emas dengan emas dan nilainya berbeda, dengan cara mencampuri salah satunya dengan mutiara atau benda lain semisalnya.

Andaikata dalam masalah ini tidak terdapat contoh lain, niscaya contoh berikut ini telah mencukupi. Yaitu : Allah ﷻ telah menetapkan kewajiban untuk menegakkan hukum *hudud* untuk mencegah terjadinya kriminalitas, ketika "pencegah alamiah" dalam diri seseorang telah hilang. Allah menetapkan kadar, jenis, dan sifat hukumannya sesuai dengan kadar kerusakan yang dikandungnya, kekuatan dorongan untuk melakukannya, dan kecenderungan naluri kepadanya.

Ringkasnya, hal-hal yang diharamkan terbagi menjadi dua kategori : yang *pertama adalah* hal-hal yang merupakan mafsadat dan *yang kedua* adalah hal-hal yang membawa kepada mafsadat yang dituntut untuk ditiadakan sebagaimana tuntutan ditiadakannya mafsadat-mafsadat itu sendiri. Sedangkan ibadah yang mendekatkan kepada Allah, ada dua jenis

1) HR. Muslim

pula yaitu : Hal-hal yang bermanfaat bagi manusia dan hal-hal yang menyebabkan terwujudnya manfaat tersebut.

Membuka sebab-sebab yang menimbulkan mafsadat tak ubahnya menutup sebab-sebab yang membawa kepada kemanfaatan. Kedua hal ini sama-sama bertentangan dengan ajaran yang dibawa oleh syariah Islam.

Jika demikian, bagaimana bisa terjadi prasangka bahwa syariah Islam yang agung dan sempurna ini, yang mencegah dan menutup pintu-pintu terjadinya kerusakan, membolehkan dibukanya pintu *kilah* dan tipu muslihat untuk menggugurkan kewajiban dan menghalalkan hal yang telah diharamkan ? Bagaimana bisa terjadi prasangka bahwa syariah Islam membolehkan dilakukannya sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan yang hendak dicegahnya?

Jika faktor yang bisa menyebabkan terjadinya perbuatan haram —baik perbuatan haram itu dikehendaki oleh pelakunya maupun tidak—, di mana sebenarnya pelakunya menghendaki sesuatu yang mubah, tetapi kadang bisa menyebabkan terjadinya hal yang diharamkan oleh Penetap Syari'at dengan berbagai cara, selama tidak ada kemaslahatan yang kuat yang menuntut dihalalkannya hal itu, maka melakukan sebab-sebab yang bisa menimbulkan perbuatan haram dengan cara ber-*kilah* adalah lebih layak untuk diharamkan, karena maksud pelakunya telah diketahui. Selayaknyalah jika pelakunya tidak ditolong, melainkan diperlakukan dengan kebalikan dari maksudnya dan digagalkan tipu muslihatnya.

Alhamdulillah, hal semacam ini bisa diketahui secara gamblang oleh orang yang memiliki pemahaman mengenai syari'at Islam dan tujuan-tujuannya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata : "Pembolehan *kilah* bertentangan dengan kaidah *sadd adz-dzarai'* secara nyata. Penetap Syari'at menutup serapat mungkin semua pintu yang menjadi jalan terjadinya perbuatan yang diharamkan, sedangkan orang yang ber-*kilah* berusaha melakukan perbuatan haram tersebut dengan berbagai cara. Karena itu, Penetap Syari'at menetapkan beberapa syarat dalam jual beli, pertukaran mata uang, pernikahan, dan lain-lain, yang bisa mencegah dari terbukanya pintu kepada riba dan zina serta bisa menyempurnakan tujuan diadakan-nya akad. Orang yang ber-*kilah* secara lahir tidak mungkin mengelak dari syarat-syarat tersebut. Barangsiapa yang hendak ber-*kilah* untuk melanggar larangan Penetap Syari'at , ia melakukan *kilah* lain yang menurut anggapannya bisa memberinya jalan untuk

melaksanakan hal yang sama dengan yang dicegah oleh Penetap Syari'at , berarti menganggap syarat-syarat tersebut tidak berguna sama sekali. Syarat tersebut tidak lebih merupakan permainan, kesia-siaan, dan suatu hal yang memperpanjang jalan menuju maksud, tanpa faedah sama sekali."

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata pula : "Hal ini bisa kita lihat dari kasus *syuf'ah*. Penetap Syari'at telah memberikan hak kepada seorang sekutu untuk mencabut bagian sekutunya yang telah dijual kepada orang lain. Penetap Syari'at menggagalkan kepemilikan sesuatu dari seseorang —baik melalui pembelian atau tidak— pasti demi terwujudnya kemaslahatan yang nyata. Kemaslahatan dalam kasus ini adalah menyem-purnakan harta milik seseorang yang bersekutu. Dengan demikian, akan hilang *mudharat* persekutuan dan pemilikan bersama, tanpa mem-bahayakan sekutu yang menjual bagiannya dari seorang pembeli, baik pembeli itu sekutunya sendiri atau orang lain. Orang yang ber-*kilah* untuk menggugurkan syuf'ah berarti telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan maksud dan hukum Penetap Syari'at .

Penetap Syari'at mengatakan : 'Tidak halal baginya untuk menjual bagiannya, sampai ia mendapatkan izin dari sekutunya. Sekutunya tersebut boleh membeli bagian yang akan dijual tersebut atau membiarkannya dijual kepada orang lain.' Sedangkan orang yang ber-*kilah* mengatakan : "Kamu boleh ber-*kilah* untuk mencegah sekutumu membeli bagianmu, dengan cara apapun, yang secara lahir tampak sebagai *kilah* dan tipu daya dan secara batin sesungguhnya merupakan pencegahan agar sekutumu tidak memperoleh apa yang telah dihalalkan oleh Penetap Syari'at serta pengabaian maksud yang dikehendaki oleh Penetap Syari'at .' Di sini ada sebuah musibah yang besar, yaitu : orang yang ber-*kilah* itu menampakkan bahwa ia melakukan perbuatan yang dibolehkan oleh Penetap Syari'at dan bahwa Penetap Syari'at mengizinkannya melakukan tipu daya, makar, dan *kilah* untuk menggugurkan hak sekutunya. Masalah ini cukup gamblang bagi siapa yang mau merenungkannya."

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata : "Yang dimaksudkan di sini adalah penjelasan mengenai pengharaman *kilah* dan bahwa pelakunya diancam dengan murka Allah dan adzab-Nya yang pedih. Konsekuensinya, maksud pelaku *kilah* tersebut musti digagalkan dengan cara apapun yang memungkinkan. Masing-masing *kilah* memiliki cara yang berbeda.

Ada dua macam *kilah*. Ada *kilah* yang dilakukan melalui satu akad. Dan ada pula *kilah* yang dilakukan melalui dua akad atau lebih.

Jika *kilah* tersebut dilakukan melalui dua akad atau lebih, misalnya berupa akad jual beli yang disepakati oleh dua orang, kemudian keduanya melakukan *kilah* untuk melaksanakan riba —sebagaimana dalam jual beli *'inah*— maka kedua akad yang disepakati dihukumi sebagai akad yang rusak. Modal harus dikembalikan kepada pemiliknya, sebagaimana yang dikatakan oleh Ummul Mukminin Aisyah رضي الله عنها. Hasil yang diperoleh hukumnya seperti hasil yang diperoleh dengan akad riba, tidak boleh dimanfaatkan. Jika keadaan barang masih seperti semula, maka harus dikembalikan kepada pemiliknya semula, dan jika barang tersebut telah lenyap, maka harus diganti.

Demikian halnya jika kedua belah pihak memadukan antara akad jual beli dengan akad pinjaman, akad sewa-menyewa dengan akad pinjaman, akad *mudharabah*, persekutuan, musaqah, atau akad *muzara'ah* dengan akad peminjaman, maka kedua akad dihukumi sebagai akad yang rusak.

Jika yang mereka sepakati adalah akad nikah, maka hukumnya sebagaimana jenis-jenis pernikahan yang rusak.[1]

Demikian pula jika mereka bersepakat untuk melakukan hibah atau jual beli untuk menggugurkan zakat, melakukan hibah untuk membenarkan nikah yang *fasid*, 'rusak', atau wakaf yang *fasid*. Misalnya seorang wanita ingin melakukan hubungan seksual dengan budaknya. Ia memberikan budak itu kepada seseorang yang akan menikahkan budak tersebut kepadanya. Jika wanita tersebut telah menyelesaikan hajatnya, ia meminta kembali budak tersebut dari orang yang telah diberinya, lalu orang itu memberikannya. Secara otomatis, pernikahan tersebut menjadi batal. Jual beli dan hibah semacam ini fasid.

Jika *kilah* tersebut dilakukan melalui satu akad, apabila akad tersebut dipaksakan, maka tujuannya dalam ber-*kilah* tidak akan tercapai. Jika akad tersebut disepakati oleh kedua belah pihak, maka akad tersebut fasid. Misalnya seseorang memberikan hibah kepada anaknya dengan maksud agar tidak terkena kewajiban zakat. Adanya hibah ini sebagaimana tidak adanya. Sedikitpun ia tidak terkena hukum yang berkaitan dengan hibah. Namun, jika secara lahir terlihat bahwa ia benar-benar bermaksud

1) Pernikahan yang rusak, maksudnya: hukum pernikahannya tidak sah dan jika telah dilaksanakan wajib dibatalkan. Jika terlanjur terjadi hubungan suami istri, maka mahar tetap diberikan kepada pihak wanita. -peny.

memberikan hibah, maka berlakulah hukum hibah baginya secara lahir maupun batin. Jika ia memiliki maksud tersembunyi yang berbeda, maka hukumnya fasid secara batin saja.

Jika *kilah* tersebut tidak dipaksakan, misalnya seseorang berniat melakukan *tahlil*, tetapi ia tidak menunjukkan maksudnya itu kepada isteri; atau seseorang merujuk isteri dengan tujuan menimpakan *mudharat* kepada para ahli warisnya; dan sebagainya; maka akad-akad semacam ini tidak sah bagi pelakunya dan bagi yang mengetahui maksudnya. Maka, si suami tidak dihalalkan mencampuri isteri atau mewarisi kekayaannya jika meninggal. Dan jika orang yang mendapatkan hibah atau wasiat mengetahui maksud pemberinya, maka ia tidak berhak memilikinya secara batin. Ia tidak boleh memanfaatkannya, melainkan harus mengembalikannya kepada yang berhak.

Bagi pihak lain yang terlibat dalam akad tersebut sedangkan ia tidak mengetahui adanya *kilah* itu, maka akad tersebut sah, dan bisa memberikan konsekuensi hukum sebagaimana akad-akad lain yang sah. Banyak kasus yang serupa dengan ini dalam syariah.

Jika *kilah* dilakukan berkaitan dengan hak dan kewajiban seseorang, misalnya seseorang yang dalam keadaan sakit mentalak isteri, maka talak itu sah dipandang dari pengertian bahwa haknya terhadap isterinya telah hilang. Tetapi, talak ini tidak sah dipandang dari pengertian bahwa ia mencegah terjadinya pewarisan. Sedangkan pelaku *kilah* ini sebenarnya bertujuan mencegah terjadinya pewarisan, bukan menghilangkan hak bercampur dengan isterinya.

Jika *kilah* yang dilakukan berupa perbuatan yang bisa mewujudkan tujuan pelakunya, misalnya seseorang melakukan safar pada musim panas dengan tujuan agar kewajiban puasanya bisa ditunda sampai musim dingin, maka tujuannya itu tidak terwujud. Ia berkewajiban melaksanakan puasa dalam safar ini."

Saya katakan : Yang serupa dengan ini adalah pendapat para penganut madzhab Maliki : bahwa *rukhsah* mengusap sepatu tidak berlaku bagi orang yang memakai sepatu tersebut semata-mata untuk mendapatkan *rukhsah* tersebut. Jika ia mengusap sepatu[1] maka perbuatannya itu tidak

1) Tidak membukanya lalu mencuci kakinya dalam wudhu -peny)

dibolehkan. Ia tetap berkewajiban mengulang shalatnya. *Rukhsah* mengusap sepatu berlaku bagi orang yang memakainya untuk keperluan, misalnya karena dingin, berkendaraan, dan sebagainya. Orang yang dalam keadaan demikian dibolehkan untuk mengusapnya dalam berwudhu, karena kesulitan untuk membukanya. Para fukaha lain tidak sependapat dengan para penganut madzhab Maliki ini. Namun pelarangan mengusap sepatu ini berdasarkan prinsip-prinsip mereka yang memperhatikan maksud.

Syaikhul Islam berkata : "Jika *kilah* tersebut berakibat kepada gugurnya hak orang lain, misalnya seseorang menggauli isteri ayahnya atau isteri anaknya, agar pernikahannya batal, juga misalnya seorang wanita berhubungan badan dengan anak suaminya atau ayah suaminya —bagi mereka yang menganggap tindakan itu mengakibatkan terjadinya tahrim (pengharaman)— maka *kilah* ini kedudukannya sama dengan penghilangan hak milik dengan cara pembunuhan atau perampokan, tidak mungkin untuk dibatalkan, sebab keharaman wanita dengan sebab ini merupakan hak Allah ﷻ, akibatnya pernikahan harus dibatalkan. Sebab, perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan *tahrim* [1] tidak terkait dengan akal, apalagi dengan maksud. Kedudukan kasus tersebut sebagaimana jika terjadi *kilah* untuk menajiskan air. Kenajisan air dengan bercampur benda najis dan pengharaman pernikahan dengan dilakukannya hubungan badan, merupakan hukum-hukum yang berlaku berdasarkan perkara-perkara yang bisa diindera. Maka, hukum-hukum tersebut tidak bisa dihilangkan disebabkan adanya *kilah* tersebut."

Saya katakan : Ini adalah pendapat lama Syaikhul Islam. Selanjutnya beliau menarik pendapatnya ini dan berpendapat bahwa pengharaman pernikahan tidak berlaku disebabkan adanya hubungan seksual yang diharamkan. Jika demikian, maka contoh perbuatan yang mengakibatkan gugurnya hak orang lain adalah: seorang anak perempuan terbesar menyusui isteri ayahnya, yang paling kecil, atau yang menyusui adalah budak perempuannya, dengan maksud agar pernikahannya batal. Pembatalan nikah dalam kasus ini tidak tergantung kepada akal atau maksud. Andaikata anak atau budak yang menyusui itu dalam keadaan gila, maka pengharaman tersebut tetap berlaku; seperti jika air dicemari dengan benda

1) Maksudnya pengharaman pernikahan -peny.

yang menajiskannya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata : "Jika sebuah *kilah* mengakibatkan terjadinya penghalalan bagi pelakunya atau bagi orang lain, misalnya seseorang membunuh orang lain agar bisa menikahi isteri orang itu atau agar isteri orang itu boleh dinikahi oleh orang lain, maka wanita tersebut halal bagi selain orang yang dimaksud akan menikahinya. Bagi orang lain, ia seperti wanita yang ditinggal mati suami, atau wanita yang suaminya terbunuh, atau sebagaimana wanita yang suaminya gugur di jalan Allah.

Namun, bagi laki-laki yang dimaksud akan menikahinya dengan pembunuhan tersebut, baik sebelumnya ia mengadakan persetujuan dengan si wanita atau tidak, maka dari beberapa sudut, kasus ini serupa dengan orang yang membuat khamr menjadi cuka dengan cara memindahkan dari satu tempat ke tempat lain, tanpa membuang isinya. Yang benar, tempat itu tidak menjadi suci, sekalipun bila terjadinya cuka tersebut tanpa rekayasa darinya tempat itu menjadi suci. Demikian pula dalam kasus wanita tersebut. Jika suaminya mati tanpa maksud ini dari orang yang akan menikahinya, maka wanita itu halal dinikahinya. Jika laki-laki itu membunuhnya dengan tujuan ini, maka bisa dikatakan: isteri orang yang terbunuh itu haram bagi si pembunuh, halal bagi selainnya.

Kasus yang serupa adalah: orang yang tidak dalam keadaan ihram, jika berburu binatang dan menyembelihnya untuk orang yang berihram, maka binatang tersebut haram bagi orang yang berihram dan halal bagi orang yang tidak berihram.

Pendapat ini dikuatkan dengan hukum pada kasus berikut : seorang pembunuh tidak boleh memperoleh warisan dari orang yang dibunuhnya, sementara ahli waris selainnya tetap mendapatkan warisan. Hanya saja, karena harta merupakan hal yang senantiasa diincar oleh para ahli waris, maka pembunuhan dengan maksud memperoleh harta warisan sering terjadi. Beda halnya dengan isteri, jarang sekali orang yang membunuh dengan maksud ingin merebut isteri. Sebab, keinginan seseorang untuk memiliki isteri orang lain jika dibandingkan keinginan para ahli waris untuk memiliki harta warisan, sedikit. Lebih sedikit lagi orang yang membunuh orang lain karena ingin menikahi isterinya.

Karena itu, Nabi ﷺ tidak menetapkan bahwa orang yang membunuh orang lain, maka isteri orang yang terbunuh itu diharamkan bagi

pembunuhnya. Tidak sebagaimana ketetapan beliau bahwa barangsiapa membunuh seseorang, maka warisan orang yang terbunuh itu tidak boleh diberikan kepada pembunuhnya. Namun, jika seseorang membunuh orang lain untuk menikahi isterinya, maka merupakan hal yang bijaksana jika orang tersebut dihukum dengan kebalikan dari maksudnya.

Alasan yang sering dikemukakan untuk membantah pendapat ini adalah : sesungguhnya, perbuatan yang diharamkan disebabkan oleh hak Allah ﷻ tidak bisa untuk menghalalkan, misalnya penyembelihan binatang buruan, pemprosesan khamr menjadi cuka, dan penyembelihan yang tidak pada tempatnya. Adapun perbuatan yang diharamkan disebabkan oleh hak adami, seperti penyembelihan binatang rampasan, maka bisa menghalalkan.

Atau ada yang mengatakan : Perbuatan yang ditetapkan untuk berlakunya suatu hukum harus memenuhi persyaratan, yaitu : ia dilakukan dengan cara yang disyari'atkan, misalnya penyembelihan. Sedangkan pembunuhan tidaklah disyari'atkan untuk menghalalkan seorang wanita dinikahi orang lain. Pernikahan hanya berakhir dengan berakhirnya ajal seseorang, sehingga terjadilah kehalalan wanita tersebut.

Untuk menjawabnya, bisa dikatakan : Sesungguhnya pembunuhan seorang manusia itu diharamkan berdasarkan hak Allah ﷻ dan hak adami, karena itu tidak bisa dihalalkan dengan izin dari siapapun. Berbeda dengan penyembelihan binatang rampasan, maka hal ini diharamkan semata-mata berkaitan dengan hak adami, karena itu, jika pemiliknya merelakannya, maka binatang tersebut menjadi halal. Yang diharamkan di dalam kasus ini hanyalah pelanggaran terhadap hak milik orang lain, tidak termasuk pembunuhan binatang tersebut. Mengenai penyembelihan dengan menggunakan alat rampasan, terdapat dua versi pendapat yang diriwayatkan dari Ahmad. Adapun mengenai penyembelihan binatang rampasan, maka para ulama berselisih pendapat. Ahmad menyatakan bahwa penyembelihan tersebut sah. Mengenai hal ini terdapat sebuah hadits dari Rafi' bin Khudaij tentang penyembelihan kambing rampokan. Ada pula hadits lain tentang seorang wanita yang menjamu Nabi ﷺ. Wanita itu menyembelihkan kambing untuk beliau tanpa meminta izin kepada keluarganya. Beliau bersabda : *"Berilah para tawanan makanan dengannya."* [1]

---

1) HR. Abu Daud dan Ahmad. Lihat pula *"Ahkam Al-Jana'iz"* tulisan Al-Albani, hal 143-144.

Dalam hadits ini terdapat petunjuk bahwa binatang yang disembelih tanpa sepengetahuan pemiliknya, dilarang dimakan oleh orang yang disembelihkan, dan dihalalkan untuk selainnya. Seperti binatang buruan jika disembelih oleh orang yang tidak berihram untuk orang yang sedang berihram, maka sembelihan itu haram untuk orang yang berihram, halal untuk orang yang tidak berihram.

Shalih telah mengutip pendapat dari ayahnya, mengenai orang yang mencuri kambing lalu menyembelihnya : "Tidak halal dimakan —maksudnya oleh penyembelihnya—. Ia bertanya kepada ayahnya : 'Bagaimana jika dikembalikan kepada pemiliknya ?' Ayahnya menjawab : 'Boleh dimakan.'"

Riwayat ini mengandung pengertian bahwa sembelihan tersebut mutlak haram bagi penyembelihnya. Sebab, jika yang dimaksudkan Ahmad dengan pengharaman adalah disebabkan pemilik binatang tersebut belum mengizinkan, tetapi ia tidak mengkhususkan pengharaman tersebut bagi penyembelih.

Pendapat, yang sesuai dengan petunjuk hadits, ini sesungguhnya merupakan hujjah mengenai keharaman wanita seperti dalam kasus yang dibahas di muka, bagi pembunuh suaminya, yang membunuh dengan tujuan menikahinya serta kehalalannya bagi laki-laki lain, berdasarkan qiyas pula."

Itulah perkataan Syaikh kami.

Wa ba'du. Jadi, pengharaman ini berdasarkan kaidah-kaidah Ahmad dan Malik, bisa dipandang dari beberapa alasan, di antaranya :

- Pembalasan pelaku *kilah* dengan hal yang bertentangan dengan maksudnya, seperti dalam kasus pembunuhan terhadap orang yang akan mewariskan harta, pembunuhan pemberi wasiat, atau pembunuhan yang dilakukan oleh *mudabar* [1] terhadap tuannya.
- Pencegahan faktor-faktor yang bisa menimbulkan kejahatan.
- Pengharaman *kilah*, sebagaimana dalam kasus pembuatan khamr menjadi cuka, sebagaimana yang disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. ***Wallahu a'lam.***

Dua Macam Kilah : *Ucapan dan Perbuatan*

Bisa disimpulkan bahwa *kilah* itu ada dua macam, yaitu : *kilah* yang berupa ucapan dan *kilah* yang berupa perbuatan.

1) Mudabar adalah : budak yang akan dibebaskan oleh tuannya dengan syarat, jika tuannya telah meninggal. Misalnya seorang tuan berkata : "Engkau merdeka setelah aku meninggal dunia." peny.

Keputusan hukum *kilah* yang berupa ucapan, terikat dengan syarat akal, di samping juga terikat dengan maksud pelakunya. Kadang-kadang *kilah* semacam ini sah dan kadang-kadang tidak sah. *Kilah* yang status hukumnya sah, kadang-kadang bisa dibatalkan setelah terjadi, misalnya *kilah* dalam jual beli dan pernikahan, dan kadang-kadang tidak bisa dibatalkan setelah terjadi, misalnya *kilah* dalam pemerdekaan budak dan talak. Jika *kilah* ini dilakukan dengan tujuan melaksanakan perbuatan haram atau menggugurkan kewajiban, maka bisa dibatalkan. Pembatalannya bisa didasarkan kepada berbagai alasan tetapi bisa juga didasarkan kepada satu alasan, yaitu membatalkan maksud pelaku *kilah*, di mana status hukum yang diperlakukan baginya mengakibatkan ia tidak memperoleh apa yang dimaksudkannya, contohnya hukum yang diputuskan oleh para sahabat *ridwanullah Ta'ala 'alaihim* dalam kasus *thalaq al-farr*, 'talak lari'.

Adapun *kilah* yang berupa perbuatan, jika mengandung konsekuensi pemberian *rukhshah*, 'keringanan' bagi pelakunya, maka *rukhshah* tersebut tidak berlaku baginya, seperti dalam kasus orang yang melakukan safar dengan tujuan mendapatkan *rukhshah* untuk mengqashar dan berbuka puasa. Jika *kilah* itu mengandung konsekuensi pengharaman bagi pihak lain, maka bisa saja pengharaman tersebut berlaku dan kedudukannya seperti pembunuhan, penyembelihan binatang buruan untuk orang yang tidak berihram, dan penyembelihan binatang rampasan untuk orang yang merampas. Ringkasnya : jika seseorang melakukan *kilah* dengan maksud menghalalkan sesuatu yang diharamkan, maka hal itu tidak halal baginya. Jika ia ber*kilah* dengan maksud menghilangkan kepemilikan orang lain agar menjadi halal baginya, maka yang lebih tepat adalah hal itu tidak menjadi halal baginya, sekalipun menjadi halal bagi selainnya.

Yang termasuk dalam kategori pertama adalah : *kilah* yang dilakukan oleh seorang wanita untuk membatalkan ikatan perkawinan dengan memurtadkan diri. Pada umumnya, seorang wanita tidak melakukan tindakan ini, kecuali yang berpendapat bahwa perceraian harus dilaksanakan dengan kemurtadan seperti ini atau yang berpendapat bahwa ia tidak akan dihukum bunuh. Yang wajib dilakukan terhadap *kilah* semacam ini adalah : hendaklah pernikahan tidak dibatalkan dengannya. Jika seorang hakim mengetahui bahwa wanita tersebut murtad dengan tujuan itu, maka hakim tidak boleh menceraikannya. Maka, wanita itu dalam

status murtad dipandang dari segi sanksi dan hukuman bunuh, tetapi tidak dalam status murtad dipandang dari segi batalnya pernikahan. Sehingga, andaikata wanita itu meninggal dunia atau dibunuh sebelum kembali masuk Islam, suami tetap berhak memperoleh warisannya. Akan tetapi, suami tidak boleh menyetubuhinya dalam keadaan murtad. Sebab, kadang-kadang memang menyetubuhi isteri itu diharamkan disebabkan oleh faktor-faktor dari isteri, misalnya jika isteri sedang melakukan ihram. Tetapi jika telah dipastikan bahwa seorang wanita murtad, kemudian ia mengatakan, "Sesungguhnya saya murtad tidak lain untuk membatalkan pernikahan," maka perkataannya ini tidak diterima. Sebab, perkataan semacam itu bisa dijadikan alasan untuk mengembalikan status pernikahan semua wanita yang murtad, jika ia diajari untuk menyatakan bahwa kemurtadannya itu disebabkan ingin membatalkan pernikahan. Pernyataannya ini tidak diterima, sebab ia berstatus sebagai tertuduh dan karena pada dasarnya status hukumnya, dalam segala segi, adalah sebagai wanita murtad.

Pasal :Dalil-dalil yang Mengharamkan Kilah

Al-Bukhari menyatakan kebatalan *kilah* di dalam Shahihnya dengan berdalilkan sabda Nabi ﷺ :

لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ

"Tidak boleh dikumpulkan harta yang terpisah dan tidak boleh dipisahkan harta yang terkumpul, karena takut sedekah."

Larangan ini bersifat umum, meliputi sebelum satu haul maupun sesudahnya.

Ia juga beralasan dengan sabda Nabi ﷺ mengenai wabah *tha'un* :

إِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوْا فِرَارًا مِنْهُ

"Jika wabah tha'un terjadi pada suatu daerah, sedangkan kalian berada di daerah itu, maka janganlah kalian keluar dari daerah itu karena hendak menghindarinya."

Ini merupakan petunjuk mengenai kedalaman pemahaman beliau رَحِمَهُ اللهُ. Jika Nabi ﷺ melarang seseorang menghindari takdir Allah yang menimpanya, sebagai wujud keridhaannya kepada ketetapan Allah dan

ketundukkannya kepada keputusan-Nya, maka bagaimana pula dengan tindakan seseorang yang melarikan diri dari perintah dan agama Allah, jika perintah tersebut telah ditetapkan baginya?

Ia juga beralasan dengan hadits yang menyatakan bahwa :

نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ، لِيَمْنَعَ بِهِ الْكَلأُ

"Nabi ﷺ melarang menjual kelebihan air dengan tujuan menghalangi para penggembala dari mengambil rumput."

Ini menunjukkan bahwa sesuatu yang pada asalnya tidak haram, jika dimaksudkan untuk sesuatu yang diharamkan, maka ia menjadi haram.

Mengenai tidak dibolehkannya *kilah*, Ahmad beralasan dengan laknat Rasulullah ﷺ terhadap *muhallil*. Beliau bersabda :

لاَ تَرْتَكِبُوْا مَا ارْتَكَبَتِ الْيَهُوْدُ، فَتَسْتَحِلُّوْا مَحَارِمَ اللهِ تَعَالَى بِأَدْنَى الْحِيَلِ

"Janganlah kalian melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Kalian menghalalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah ﷻ dengan sedikit berkilah." [1]

Beliau juga berdalil tentang pengharaman *kilah* untuk menggugurkan syuf'ah dengan sabda Nabi ﷺ :

فَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيْعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيْكَهُ

"Tidak dihalalkan baginya untuk menjual, sehingga sekutunya mengizinkan." [2]

Ibnu Abbas beralasan, yang selanjutnya alasannya diikuti oleh Ayub As-Sikhtiyani dan ulama salaf lain, bahwa *kilah* merupakan penipuan terhadap Allah *Ta'ala*. Sedangkan Allah *Ta'ala* telah berfirman :

يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ

"Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu diri sendiri sedang mereka tidak sadar. " (Al-Baqarah [2] : 9)

Ibnu Abbas berkata : "Barangsiapa hendak menipu Allah, maka Allah menipunya."

Tidak diragukan bahwa barangsiapa yang menghayati Al-Qur'an, As-Sunnah, dan tujuan-tujuan syariah Islam niscaya tanpa ragu-ragu mene-

---

1) HR. Ibnu Bathah. Menurut Ibnul Qayyim Isnadnya jayid. Tetapi Al-Albani melemahkannya dalam *"Ghayatul Maram"* No. (11), hal 23-24.

2) HR. Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, dan lain-lain.

gaskan keharaman *kilah*. Al-Qur'an menunjukkan bahwa maksud dan niat itu menjadi bahan pertimbangan dalam penilaian terhadap perilaku dan adat istiadat, sebagaimana juga menjadi bahan pertimbangan dalam penilaian terhadap ibadah. Niat dan maksud bisa menjadikan perbuatan halal atau haram, sah atau rusak, serta sah dipandang dari satu segi dan rusak dipandang dari segi lain, sebagaimana maksud dan niat itu menjadikan ibadah berstatus seperti itu pula. Banyak bukti yang menguatkan kaidah ini di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Di antaranya:

1. Firman Allah *Ta'ala* dalam ayat *khulu'* :

   فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

   "Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya." (Al-Baqarah [2] : 229)

   Ini merupakan dalil bahwa *khulu'* yang diizinkan adalah yang dilakukan ketika suami isteri takut tidak bisa menjalankan hukum-hukum Allah dan bahwa pernikahan kedua hanya dibolehkan jika kedua suami isteri beranggapan akan mampu melaksanakan hukum-hukum Allah. Allah telah mensyaratkan, dalam pelaksanaan *khulu'*, kekhawatiran tidak bisa menjalankan hukum Allah dan mensyaratkan, dalam pengulangan pernikahan, dugaan akan dijalankannya hukum Allah.

2. Firman Allah dalam ayat *raj'ah* :

   وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا

   "Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka." (Al-Baqarah [2] : 231)

   Ini merupakan nash yang menyatakan bahwa rujuk hanya berlaku bagi barangsiapa yang bertujuan baik, bukan untuk memberi ke*mudharat*an. Barangsiapa yang bertujuan memberi ke*mudharat*an, maka Allah tidak memberikan hak kepadanya untuk merujuk wanita yang dalam status talak *raj'i*.

3. Firman Allah *Ta'ala* dalam ayat *faraidh* :

   مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ

   "Sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)." (An-Nisa' [4] : 12)

Allah ﷻ mendahulukan wasiat daripada pembagian warisan hanyalah bagi siapa yang dalam berwasiat tidak memberi *mudharat* kepada para ahli waris. Jika wasiat tersebut memberi *mudharat*, maka ia diharamkan, para ahli waris berhak untuk membatalkannya, dan orang yang menerima wasiat diharamkan untuk mengambil wasiat tersebut tanpa kerelaan ahli waris. Allah ﷻ menegaskan hal itu dengan firman-Nya:

تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَن يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

"(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah, dan barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar." (An-Nisa' [4] : 13)

Perhatikanlah ! Allah ﷻ menyebut kata 'memberi *mudharat*' pada ayat kedua belas surah An-Nisa', tetapi tidak menyebutkannya padanya sebelumnya, karena ayat sebelumya membahas tentang warisan orang tua dan anak, sedangkan ayat kedua belas membahas tentang warisan isteri, suami, dan saudara. Berdasarkan kebiasaan, kadang-kadang mayit menghendaki *mudharat* bagi isteri dan saudara-saudaranya, tetapi hampir tidak ada yang menghendaki *mudharat* bagi orang tua dan anaknya.

Ada dua jenis *mudharat*, yaitu : berat sebelah dan dosa. Kadang, *mudharat* tersebut disengaja, maka ia merupakan dosa. Tapi, kadang *mudharat* tersebut tidak disengaja, maka itulah tindakan berat sebelah. Orang yang berwasiat melebihi sepertiga harta yang dimilikinya, maka ia menimpakan *mudharat*, baik dengan sengaja atau tidak. Seorang ahli waris berhak menolak wasiat ini. Jika seseorang berwasiat dengan sepertiga hartanya atau kurang, dan tidak ada bukti bahwa ia bermaksud memberikan *mudharat*, maka wasiatnya harus dilaksanakan. Jika orang yang menerima wasiat mengetahui bahwa tujuan orang yang berwasiat adalah memberikan *mudharat*, maka ia tidak boleh menerima wasiat tersebut. Jika orang yang berwasiat mengakui bahwa tujuannya berwasiat tidak lain adalah untuk memberikan *mudharat*, maka ia tidak boleh dibantu dalam melaksanakan wasiat ini.

Allah ﷻ membolehkan untuk membatalkan wasiat yang mengandung unsur berat sebelah dan dosa, dan hendaklah orang yang mendapat amanat mengurus wasiat, atau ahli waris yang lain, dan orang yang menerima wasiat, mengadakan perdamaian. Allah ﷻ berfirman:

فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ

"(Akan tetapi) barangsiapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu, berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan antara mereka, maka tidaklah ada dosanya baginya." (Al-Baqarah [2] : 182)

Demikian halnya jika seorang hakim atau orang yang diserahi mengurus wasiat mengetahui perlakuan berat sebelah atau dosa dalam pemberian wakaf, baik dalam hal sasaran pemberian maupun syarat-syaratnya, lalu ia membatalkannya, maka ia adalah seorang yang melakukan perbaikan bukan pengrusakan. Ia tidak berhak untuk membantu perlakuan berat sebelah dan dosa dari pemberi wakaf, sebagaimana ia juga tidak dibolehkan membenarkan syarat ini dan memutuskan hukum berdasarkannya. Sesungguhnya, Penetap Syari'at telah menolak dan membatalkannya, maka ia tidak boleh membenarkan apa yang telah ditolak dan diharamkan oleh Penetap Syari'at, karena tindakan tersebut merupakan penentangan terhadap-Nya.

4. Firman Allah ﷻ :

وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ

"Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata."(An-Nisa' [4] : 19)

Ini merupakan dalil bahwa jika suami menyusahkan isterinya dengan tujuan agar isterinya itu menebus diri, sedangkan si suami berlaku zhalim, maka tidak halal bagi suami menerima tebusan tersebut.

5. Firman Allah ﷻ :

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَآءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ

"Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, ..." (An-Nisa' [4] : 19)

Dalam ayat ini Allah melarang suami menerima sebagian harta yang telah diberikannya kepada isterinya, karena jika dibolehkan bisa jadi suami berusaha memperolehnya dengan cara menyusahkan isteri.

6. Memetik atau memanen kurma sebenarnya boleh dilakukan kapan saja jika pemilik kurma menghendaki. Tetapi berhubung para pemiliknya memanen pada waktu malam dengan tujuan menghalangi hak orang-orang miskin, maka Allah berfirman :

كَذٰلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

"Seperti itulah azab (dunia). Dan sesungguhnya azab akhirat lebih besar jika mereka mengetahui." (Al-Qalam [68] : 33)

Selanjutnya, terdapat pula hadits yang memakruhkan mengetam pada malam hari, karena bisa menjadi jalan bagi *mafsadat* ini. Beberapa imam menyatakan hal ini, di antaranya adalah Imam Ahmad.

Pasal :Alasan Orang-orang yang Membolehkan *Kilah*

Orang-orang yang membolehkan *kilah* berkata: "Kalian telah mengemukakan kepada kami dalil-dalil yang cukup mengenai pengharaman *kilah*, sekarang dengarkanlah dalil-dalil yang kami kemukakan mengenai dibolehkan dan dianjurkannya *kilah*. Allah ﷻ berfirman:

فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللّٰهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوًّا غَفُورًا

"Mereka itu, mudah-mudahan Allah memaafkannya. Dan adalah Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun." (An-Nisa' [4] : 99)

Penalarannya, sehingga bisa disimpulkan demikian : bahwa Allah ﷻ memaafkan ketidaksertaan dan ketidakmampuan mereka berhijrah adalah karena mereka tidak mampu melakukan *kilah* yang bisa menghindarkan mereka dari keadaan bermukim di tengah-tengah masyarakat kafir —suatu keadaan yang haram—. Dengan demikian, bisa diketahui bahwa ber-*kilah* yang bisa membebaskan dari hal yang haram itu dianjurkan dan dibolehkan.

Pada umumnya, *kilah* yang kalian cela pada kami adalah termasuk dalam kategori ini, yaitu *kilah* yang bisa membebaskan dari hal yang haram. Karena itu, sebagian orang yang menulis mengenai masalah ini memberi judul "*Al-Makharij min Al-Haram wa At-Takhalush min Al-Atsam* (Jalan Keluar dari Perkara Haram dan Dosa)." Sebagai contoh bisa anda perhatikan mengenai *kilah 'inah* yang bisa memberi jalan keluar dari riba yang diharamkan. Demikian dalam kasus-kasus *kilah* yang lain. Perpaduan antara *ijarah* dengan *musaqah* bisa menghindarkan dari jual beli buah sebelum jelas kebaikan hasilnya, yang haram. *Khulu' yamin* menjadi jalan keluar dari jatuhnya talak yang diharamkan atau makruh, atau dari hubungan seksual dengan isteri setelah terjadi pelanggaran sumpah, yang haram. Hibah yang dilakukan seseorang dengan memberikan sebagian harta kepada anak atau isterinya sebelum genap masa satu haul, bisa menghindarkan dari dosa keengganan membayar zakat, sebagaimana terhindarnya seseorang dari dosa tersebut dengan cara mengeluarkan zakat. Keduanya merupakan cara untuk menghindarkan diri dari dosa. Jadi, *kilah* merupakan jalan keluar dari kesulitan dan dosa. Sedangkan Allah telah meniadakan kesulitan dari diri kita dan dari agama kita. Allah juga menganjurkan kita untuk menghindarkan diri darinya dan dari dosa-dosa. Merupakan hal yang sangat mulia jika seseorang mengetahui dan mengajarkan apa-apa yang bisa menghindarkan kita dari keduanya.

Bukankah anda tahu, jika seseorang telah bersumpah dengan talak: sungguh ia akan membunuh ayahnya, atau sungguh ia akan minum khamr, atau sungguh ia akan berzina dengan seorang wanita, dan sebagainya; maka *kilah* bisa menghindarkannya dari *mafsadat* kehancuran perbuatan itu, di samping bisa menghindarkannya dari *mafsadat* kehancuran rumah tangganya? Orang yang tidak membolehkan *kilah*, tidak bisa memberikan jalan keluar bagi orang yang terkena kasus ini selain dengan menjatuhkan talak. Jika ia tidak ingin menjatuhkan talak, maka ia melakukan apa yang disumpahkannya. Manakah yang lebih baik, melakukan hal itu ataukah menyelamatkan orang itu dari kedua-duanya ?

Demikian halnya orang yang telah menjatuhkan talak tiga kepada isterinya, sedangkan ia tidak bisa bersabar menahan keinginannya terhadap isterinya itu serta menganggap perkawinan isterinya dengan orang lain lebih berat daripada kematian dirinya sendiri, lalu kita ajari dia untuk ber-

kilah dengan menikahkan isterinya itu kepada seorang budak yang kemudian menyetubuhinya. Kemudian kami memberikan budak itu kepada wanita itu, sehingga secara otomatis pernikahannya menjadi batal dan wanita itu menjadi halal bagi mantan suaminya yang pernah menjatuhkan talak tiga, setelah selesai 'iddahnya.

Allah ﷻ telah berfirman kepada nabi-Nya, Ayub ﷺ, setelah ia bersumpah akan mendera isterinya seratus kali :

وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ

"Dan ambillah dengan tanganmu seikat(rumput), maka pukullah dengan itu(isterimu) dan janganlah kamu melanggar sumpah." (Shad [38] : 44)

Said berkata, dari Qatadah: "Suatu ketika, isteri Ayub mengajukan suatu permintaan kepadanya, sedangkan Iblis menginginkan sesuatu terhadap isterinya itu. Iblis berkata kepadanya, 'Alangkah baiknya andaikata kamu mengatakan begini dan begini.' Isteri Ayub melakukan hal itu karena didorong oleh rasa laparnya. Maka, Nabiyullah Ayub bersumpah, jika Allah menyembuhkannya, sungguh ia akan mendera isterinya itu seratus kali. Allah memerintahkannya agar mengambil sembilan puluh sembilan ranting yang ikat dengan akar. Akar tersebut melengkapi jumlah menjadi seratus. Lalu, Nabi Ayub diperintahkan untuk memukul isterinya dengan seikat ranting itu, sekali pukul. Maka, Allah menganggap sumpah Nabi Ayub telah tertunaikan dan Allah telah memberikan keringanan kepada umatnya." [1]

Abdurahman bin Jubair berkata : "Iblis menjumpai isteri Ayub. Iblis berkata, 'Demi Allah, jika suamimu mau mengucapkan satu perkataan saja, niscaya akan hilang semua penyakit yang menimpanya serta semua harta dan anaknya akan kembali kepadanya.' Isteri Ayub memberitahukan hal itu kepada Ayub. Ayub berkata : 'Celaka kamu, itu musuh Allah! Kamu sungguh seperti wanita pelacur. Jika seorang laki-laki datang kepadanya dengan membawa sesuatu, diterimanya dan diajaknya masuk ke kamar. Tetapi jika seorang laki-laki datang kepadanya tanpa membawa apa-apa, ditolaknya dan ditutupnya pintu kamar. Ketika Allah memberikan harta dan anak-anak kepada kita, kita beriman kepada-Nya. Ketika semua milik-Nya itu diambil kembali oleh-

1) HR. As-Suyuthi dalam *"Ad-Dur Al-Mantsur"* V/591.

Nya, kita kafir kepada-Nya. Jika Allah memberikan kesembuhan kepadaku dari penyakit ini, sungguh aku akan menderamu seratus kali.' Allah memberikan jalan keluar kepada Ayub dari sumpahnya ini, sebagaimana yang dikabarkan dalam Al-Qur'an 'agar ia mengambil seikat benda misalnya seikat tangkai anggur yang basah, seikat ranting, dan benda bertangkai lainnya, kemudian memukulkannya kepada isterinya sekali pukul.' [1]

Ini merupakan ajaran dari Allah ﷻ bagi hamba-hamba-Nya mengenai cara menghindarkan diri dari dosa dan kesulitan dengan cara yang paling gampang. Inilah dasar yang kami jadikan landasan dalam masalah *kilah*.

Orang-orang yang membolehkan *kilah* juga berkata : Nabi ﷺ pernah memberikan petunjuk untuk menghindarkan riba nyata yang diharamkan. Caranya, seseorang menjual kurma dengan pembayaran memakai dirham, kemudian orang tersebut bisa membeli kurma yang lain dengan dirham tersebut.

Abu Said Al-Khudri ﷺ berkata : "Suatu ketika, Bilal datang kepada Nabi ﷺ menghadiahkan kurma Barni. Nabi ﷺ pun bertanya kepadanya, 'Dari mana ini?' Ia menjawab, 'Semula saya mempunyai kurma jelek. Saya menukarnya dua *sha'* dengan kurma ini satu *sha'*, untuk saya hadiahkan kepada Nabi ﷺ.' Maka, Nabi ﷺ bersabda :

أَوَّهْ عَيْنُ الرِّبَا، لاَ تَفْعَلْ، وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَبِعِ التَّمْرَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ

'Ah.! Ini benar-benar riba. Jangan melakukannya. Jika kamu ingin membelinya, juallah kurmamu dengan uang dirham, kemudian belilah kurma lain dengan memakai uang dirham itu.'" (Muttafaqun 'alaihi)

Dalam lafal lain :

بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ اشْتَرِ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا

"Juallah jam' dengan uang dirham, kemudian belilah janib dengan uang dirham itu."'

Jam'[2] dan *janib*[3] adalah dua jenis kurma.

---

1) Dalam *"Ad-Dur Al-Mantsur"* V/691, As-Suyuthi mengatakan bahwa kisah ini diriwayatkan oleh Ahmad dalam *"Az-Zuhd"*. Dan riwayat ini memang terdapat di dalamnya pada hal. 113.

2) **Jam'** adalah segala macam kurma yang tidak diketahui nama jenisnya. Ada yang mengatakan ia adalah kurma campuran dari berbagai jenis; ia tidak disukai. Ia dicampur menjadi satu lantaran kualitasnya yang buruk (*"An-Nihayah"* 1/296)

3) **Janib** adalah salah satu jenis kurma yang berkualitas baik. (*"An-Nihayah"* 1/296)

Dalam lafal yang diriwayatkan oleh Muslim :

بِعْهُ بِسِلْعَةٍ، ثُمَّ ابْتَعْ بِسِلْعَتِكَ أَيَّ التَّمْرِ شِئْتَ

"Juallah kurmamu dengan barang dagangan, kemudian juallah barang daganganmu itu dengan kurma jenis apapun yang kamu kehendaki.""

Nabi memberi petunjuk kepada Bilal supaya menjual kurmanya dengan uang dirham atau barang dagangan, kemudian dengan hasil penjualan tersebut ia bisa membeli kurma. Ini merupakan salah satu cara melakukan *kilah*. Beliau tidak membedakan, apakah ia menjual kurmanya itu kepada orang yang kurmanya akan dibelinya, ataukah kepada orang lain. Sedangkan Allah berfirman :

إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ

"Kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu." (Al-Baqarah [2] : 282).

Ini merupakan petunjuk untuk melakukan *kilah 'inah* dan *kilah* lain sejenisnya. Di sini, barang dagangan berjalan di antara kedua belah pihak yang bermuamalah, untuk menghindar dari riba.

Mereka selanjutnya berkata : Sunnah Nabi memberikan petunjuk bahwa beliau membolehkan seseorang menghindarkan diri dari perkataan dosa atau perkataan yang ditakutinya, dengan memakai *mi'radh*. [1]

Qais bin Ar-Rabi' meriwayatkan, dari Sulaiman At-Taimiy, dari Abu Utsman An-Nahdi, dari Umar bin Al-Khathab ﷺ yang berkata: "Sesungguhnya, dalam penggunaan *mi'radh* terkandung hal-hal yang membuat seseorang tidak perlu berdusta."

Al-Hakam berkata, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas ﷺ yang berkata : "Ternak-ternak yang berwarna merah tidak lebih menyenangkan bagiku daripada penggunaan *mi'radh* dalam percakapan."

Az-Zuhri berkata : "Dari Humaid bin Abdurahman bin Auf, dari ibunya, Ummu Kultsum binti 'Uqbah bin Abi Mu'ith, salah seorang wanita

---

1) **Mi'radh** : adalah penyebutan suatu kata yang mempunyai dua makna: yang *pertama*, makna yang dekat dan jelas tetapi tidak dimaksudkan; dan yang *kedua*, makna yang jauh dan samar tetapi dimaksudkan. *Miradh* digunakan untuk mengecoh tanpa berbohong. peny)

yang lebih awal berhijrah : "Saya tidak pernah mendengar Rasulullah ﷺ memberikan *rukhsah* mengenai apa yang oleh orang-orang disebut sebagai kedustaan, kecuali dalam tiga hal : seseorang yang menjalankan misi perdamaian di tengah-tengah manusia, seseorang yang berdusta kepada isterinya, dan berdusta dalam peperangan." [1]

Berdusta pada hadits tersebut, maksudnya adalah *mi'radh,* bukan berdusta secara nyata.

Manshur berkata : Dahulu, orang-orang memiliki jenis perkataan yang mereka gunakan untuk menghindarkan hukuman dan bencana dari diri mereka. Pada suatu ketika, Rasulullah ﷺ berjumpa dengan pasukan perintis orang-orang musyrik. Saat itu, beliau berada di tengah-tengah para sahabat. Orang-orang musyrik itu bertanya : "Dari golongan manakah kalian ?" Nabi ﷺ menjawab, "Kami dari air." Orang-orang musyrik itu saling berpandangan. Mereka berkata : "Di Yaman memang banyak suku, mungkin mereka salah satu darinya." Mereka pun pergi. [2]

Yang dimaksud oleh Nabi ﷺ dengan ucapannya, "Kami dari air", adalah firman Allah :

خُلِقَ مِن مَّآءٍ دَافِقٍ

"(Manusia itu) diciptakan dari air yang memancar." (Ath-Thariq [86] : 6)

Suatu ketika, Abdullah bin Rawahah menggauli budak wanitanya. Perbuatannya ini diketahui oleh isterinya. Isteri Abdullah pun mengambil pisau dan bergegas mendatangi Abdullah. Ternyata Abdullah telah menyelesaikan hajatnya. Isteri Abdullah berkata : "Andaikata aku melihatmu seperti tadi, niscaya pisau ini kutikamkan ke lehermu." Abdullah bertanya : "Apa yang telah kulakukan ?" Isterinya berkata : "Jika kamu tidak berdusta, maka bacalah ayat Al-Qur'an!" Maka, Abdullah membaca syair berikut :

Aku bersaksi bahwa janji Allah itu benar
Dan bahwa neraka itu tempat kembali orang-orang kafir
Dan bahwa 'Arsy itu mengapung di atas air
Di atas 'Arsy berada Rabbul 'Alamin
'Arsy itu dibawa oleh para malaikat yang kuat-kuat
Malaikat-malaikat Tuhan, yang diberi tanda

1) Muslim meriwayatkan hadits ini dengan lafal tersebut, juga Abu Daud dan An-Nasa'i.
2) Sirah Ibn Hisyam II/259, tahqiq oleh Dr. Umar Tadammuri

Isterinya lantas berkata : "Aku beriman kepada Kitabullah dan mendustakan mataku." Kisah itu sampai kepada Rasulullah ﷺ. Beliau tertawa sehingga gigi gerahamnya terlihat.[1]

Suatu ketika Abu Hurairah diundang untuk makan-makan. Ia menjawab, "Saya berpuasa." Tak lama kemudian, orang-orang melihatnya makan. Mereka bertanya, "Bukankah tadi kamu mengatakan bahwa kamu sedang berpuasa?" Abu Hurairah menjawab, "Bukankah Rasulullah ﷺ bersabda : 'Puasa tiga hari setiap bulan, sama dengan puasa sepanjang masa.'"[2]

Muhammad bin Sirin, jika mendapatkan tagihan utang, sedangkan ia tidak mempunyai apa-apa, maka ia berkata : "Saya akan memberimu pada salah satu dari dua hari ini, insya Allah ﷻ." Orang yang menagihnya menyangka bahwa salah satu dari dua hari maksudnya adalah hari ini dan hari berikutnya. Sedangkan yang dimaksudkan oleh Ibnu Sirin adalah hari dunia dan hari akhirat.

Al-A'masy bercerita, dari Ibrahim, bahwa seseorang bertanya kepadanya, "Si fulan memerintahkanku untuk mendatangi tempat anu dan anu, padahal saya tidak bisa datang ke tempat itu, bagaimana cara saya untuk ber-*kilah*?" Ibrahim menawab, "Katakan, 'Demi Allah, saya tidak melihat selain sebagaimana yang diperlihatkan oleh Allah kepadamu."

Hamad رحمه الله berkata, dari Ibrahim, yang ditanya oleh seseorang yang ditagih utang oleh orang lain. Orang itu berkata : "Sesungguhnya kamu masih berutang kepadaku." Maka, yang ditagih menjawab, "Tidak!" Yang menagih berkata : "Bersumpahlah bahwa engkau akan berjalan ke Baitullah!", Ibrahim menasehatkan: "Bersumpahlah bahwa kamu akan berjalan ke Baitullah, tetapi niatkanlah bahwa yang kamu maksud dengan Baitullah adalah masjid di kampungmu."

Hisyam bin Hasan bercerita, dari Ibnu Sirin, bahwa seseorang mempunyai keahlian menimpakan *'ain*. Mendadak orang itu melihat keledai milik Syuraih. Ia bermaksud menimpakan *'ain* kepada keledai itu. Syuraih mengetahui hal itu. Maka, ia berkata : "Sungguh, jika keledai ini menderum,

---

1) Kisah ini bisa Anda lihat pada "Al-Isti'ab", Ibnu Abdur Barr II/296-297, "Ar-Radd 'ala Al-Jahmiyah" hal. 27, "Siyar A'lam An-Nubala" I/238, "Tahdzib" Ibnu Asakir VII/395 dan lain-lain

2) Saya tidak menemukan hadits ini secara marfu' dari Abu Hurairah, melainkan dari Abdullah bin Amru, yang semakna dengan itu....

tidak akan berdiri sebelum diberdirikan." Maka, orang yang hendak menimpakan *'ain* itu terkejut dan berkata : "Uff, uff!" Dan selamatlah keledai Syuraih. Yang dimaksudkan oleh Syuraih dengan perkataannya adalah : bahwa Allah yang memberdirikannya.

Al-A'masy berkata, dari Ibrahim, bahwa ia ditanya tentang seseorang yang menyampaikan kepadanya tentang ucapan orang lain mengenai dirinya. Maka, ia menjawab, "Katakalah,

وَاللهِ إِنَّ اللهَ لَيَعْلَمُ مَا مِنْ ذٰلِكَ مِنْ شَيْءٍ

'Demi Allah, sesungguhnya Allah mengetahui sesuatu yang ada di dalamnya.'"

مَا Di sini berarti الَّذِي[1]

Uqbah bin Al-Mughirah berkata : Suatu ketika kami datang kepada Ibrahim —sedangkan ia takut ditangkap oleh Al-Hajaj—. Jika kami pergi meninggalkannya, ia berpesan: "Jika kalian ditanya mengenai diriku dan diminta untuk bersumpah, maka hendaklah kalian bersumpah dengan nama Allah bahwa kalian tidak mengetahui di mana saya. Katakan, 'Kami tidak mengetahui dia dan di tempat mana ia.' Ketika mengatakan begitu, hendaklah kalian memaksudkan, kalian tidak mengetahui di tempat manakah saya sedang berada, duduk ataukah berdiri. Berarti kalian tidak berdusta."

Abu 'Awanah berkata, dari Abu Miskin : Saya berada di hadapan Ibrahim, sedangkan isterinya mencacinya berkenaan dengan seorang budak wanita miliknya. Saat itu, di tangan Ibrahim tergenggam sebuah kipas. Mendengar celaan isterinya, ia berkata : "Saya persaksikan di hadapan kalian bahwa ia miliknya." Selanjutnya, kami keluar rumah. Ibrahim bertanya : "Apakah yang telah kalian saksikan?" Kami menjawab : "Kami telah menyaksikan bahwa kamu memberikan budak wanita itu kepadanya." Ibrahim bertanya : "Tidakkah kalian melihat saya menunjuk ke arah kipas? Yang saya katakan kepada kalian tadi tidak lain: 'Saksikanlah ia miliknya', maksudku kipas itu."

Muhammad bin Al-Hasan berkata, dari Umar bin Dzar, dari Asy-Sya'bi: "Barangsiapa yang bersumpah dengan suatu sumpah tanpa

---

1) Juga bisa berarti tidak. Jika diartikan tidak, maka arti ucapan tersebut adalah: "Demi Allah, sungguh Allah mengetahui, hal itu sama sekali tidak benar."-peny)

mengecualikannya, maka ia mengetahui apakah dirinya menunaikan sumpahnya itu ataukah melakukan dosa." Saya bertanya : "Bagaimana pendapatmu mengenai *kilah*?" Ia menjawab : "Tidak mengapa ber*kilah* dalam hal yang dihalalkan dan dibolehkan. *Kilah* hanyalah seseorang yang menghindarkan seseorang dari perkara haram, dan mengeluarkannya dari belenggunya kepada yang halal. Jika *kilah* tersebut sejenis ini dan semisalnya, maka tidak mengapa. Kami hanya melarang *kilah* seseorang yang membatalkan hak orang lain, *kilah* yang mengaburkan kebatilan, atau *kilah* yang memasukkan syubhat pada suatu hal. Jika *kilah* tersebut dengan cara sebagaimana yang telah kami katakan, maka tidak mengapa."

Hamad رحمه الله, jika didatangi oleh seseorang yang ia tidak mau berkumpul dengannya, maka ia meletakkan tangannya di gigi gerahamnya seraya berseru, "Gerahamkku, gerahamku!"

Suatu ketika, Ar-Rasyid mengirimkan seorang utusan untuk mendatangkan Syarik. Syarik meminta utusan itu agar kembali kepada Ar-Rasyid dan kelak ia akan membela utusan itu. Utusan itu kembali, lalu dipenjarakan oleh Ar-Rasyid. Kemudian Ar-Rasyid mengirimkan utusan lain dan berhasil membawa Syarik ke hadapan Ar-Rasyid. Ar-Rasyid bertanya kepada Syarik, mengapa tidak datang ketika Ar-Rasyid mengirimkan utusannya. Maka Syarik bersumpah bahwa ia tidak melihat utusan tersebut pada hari Ar-Rasyid mengutusnya. Maksudnya adalah utusan yang kedua. Ar-Rasyid membenarkannya dan memerintahkan agar mengeluarkan laki-laki yang telah dipenjarakannya.

Suatu ketika, Ats-Tsauri رحمه الله didatangkan ke majelis Al-Mahdi. Ia ingin meninggalkan majelis itu, tetapi ditahan. Ia bersumpah dengan nama Allah bahwa ia akan kembali. Ia melepas sandalnya dan keluar dari majelis. Kemudian ia kembali dan memakai sandal itu, lalu keluar dan tidak kembali. Al-Mahdi bertanya, "Bukankah ia telah bersumpah akan kembali?" Orang-orang menjawab, "Ia tadi telah kembali mengambil sandalnya."

Orang-orang yang membolehkan *kilah* selanjutnya berkata : "Dalam semua madzhab para imam yang diikuti, selalu ada banyak masalah yang berkaitan dengan *kilah*. Yang paling jauh dari *kilah* adalah Imam Ahmad dan Imam Malik. Meski demikian, suatu ketika Ahmad pernah ditanya mengenai Al-Mirwazi —sedangkan saat itu Al-Mirwazi ada di rumahnya, tetapi Ahmad tidak memberitahukan Al-Mirwazi kepada penanya itu. Maka, Ahmad memasukkan jarinya ke dalam genggaman tangannya dan

berkata : "Al-Mirwazi tidak ada di sini. Apa yang akan dilakukan oleh Al-Mirwazi di sini?"

Ahmad juga pernah ditanya mengenai seorang yang telah bersumpah dengan talak, sungguh ia akan menggauli isterinya pada siang bulan Ramadhan. Maka, ia menjawab : Hendaklah orang tersebut melakukan safar dengan isterinya dan menggaulinya dalam perjalanannya itu.

Penulis Mustau'ab berkata : Saya menemukan tulisan Syaikh kami, Abu Hakim : dikisahkan bahwa seseorang bertanya kepada Ahmad mengenai orang yang telah bersumpah bahwa ia tidak akan berbuka pada bulan Ramadhan. Ahmad berkata kepadanya, "Pergilah kepada Bisyr bin Al-Wali, bertanyalah kepadanya, dan kemudian beritahukanlah jawabannya kepadaku." Ia pun pergi menemuinya dan bertanya kepadanya. Bisyr berkata kepadanya : "Jika keluargamu berbuka, maka duduklah bersama mereka, jangan ikut berbuka. Jika telah datang waktu sahur, maka makanlah." Ia beralasan dengan sabda Nabi ﷺ : هَلُمَّ إِلَى الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ "Marilah menikmati makan siang yang diberkahi." Ahmad menilai baik pendapat ini.

Orang-orang yang membolehkan *kilah* berkata : Allah ﷻ telah mengajarkan kepada nabi-Nya, Yusuf عليه السلام cara ber-*kilah* yang bisa dijadikan sebagai siasat untuk mendapatkan adiknya, dengan menampakkan seolah-olah adiknya itu telah mencuri. Ia memasukkan piala raja ke dalam karung adiknya itu. Padahal, sesungguhnya adiknya tidak mencuri piala raja. Tetapi, Yusuf menampakkan demikian agar ia bisa mengambil adiknya dan menjadikan adiknya tinggal bersamanya. Allah ﷻ juga mengabarkan bahwa tindakan Yusuf عليه السلام itu merupakan tipu muslihat yang telah diatur oleh Allah ﷻ untuk Yusuf agar ia bisa mendapatkan adiknya. Allah juga mengabarkan bahwa itu termasuk salah satu bentuk ilmu yang bisa mengangkat derajat siapa saja yang dikehendaki-Nya dan manusia memiliki tingkatan yang berbeda-beda dalam ilmu tersebut. Di atas semua orang yang berilmu, masih ada Allah yang Maha Tahu.

Demikianlah perkataan orang-orang yang membolehkan *kilah*.

Kilah itu ada tiga macam : **Pertama**, yang merupakan ibadah, dan ini merupakan amalan yang paling utama di sisi Allah. **Kedua**, *kilah* yang mubah, boleh dilakukan dan tidak berdosa jika ditinggalkan. Untuk menentukan apakah yang lebih baik melakukannya ataukah meninggalkannya, tergantung kepada kemaslahatan. **Ketiga:** *Kilah* yang diharamkan,

yang merupakan tipu daya terhadap Allah ﷻ dan Rasul-Nya. *Kilah* ini mengandung pengguguran kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah, pembatalan terhadap syariah-Nya, dan penghalalan apa yang diharamkan-Nya. Pengingkaran salaf, para imam, dan ahlul hadits adalah terhadap *kilah* jenis ketiga ini.

Kilah tidak tercela secara mutlak dan tidak pula terpuji secara mutlak. Lafalnya tidak memberikan kesan terpuji atau tercela, meskipun berdasarkan kebiasaan, lafal ini digunakan untuk menyebutkan cara-cara yang tersamar guna memperoleh maksud, di mana cara-cara ini tidak bisa diketahui kecuali dengan kecerdasan dan kewaspadaan.

Yang lebih khusus dari ini adalah : kata tersebut dikhususkan untuk *kilah* yang tercela saja. Ini mayoritas yang dikenal di kalangan para fukaha yang mengingkari *kilah*. Sebab, ahli tradisi memiliki wewenang untuk mengkhususkan lafal umum dengan sebagian objeknya serta membatasi kemutlakannya dengan sebagian jenisnya.

Kata حِيْلَة berakar dari حَوْل kata yang artinya perpindahan dari satu keadaan kepada keadaan lain. Mestinya kata ini memiliki huruf *wawu* yaitu حِوْلَة , namun huruf tersebut diubah menjadi *ya'*, sebagaimana pengubahan kata مِيْزَان ، مِيْقَات ، مِيْعَاد.

Penulis "Al-Muhkam" berkata : الْحَوْلُ، الْحَيْلُ، الْحِوَلُ، الْحِيْلَةُ، الْحَوِيْلُ، الْمَحَالَةُ، الْمَحَالُ، الإِحْتِيَالُ، التَّحَوُّلُ dan التَّحَيُّلُ semuanya memiliki arti kecerdasan, kemampuan berpikir, dan kemampuan untuk mengendalikan tindakan.

Ia juga berkata : الْحِوَلُ، الْحِيَلُ dan الْحِيْلَاتُ adalah jamak dari حِيْلَة. Dikatakan pula رَجُلٌ حُوَلٌ، حُوْلَة، حُوَّل، حُوْلَةٌ، حُوَلِيٌّ، حَوَلْوَلٌ حَوَلْوَلٌ dan حُوَّلِيٌّ artinya orang yang sangat pandai melakukan *kilah*. Juga dikatakan مَا أَحْوَلَهُ atau مَا أَحْيَلَهُ artinya alangkah pandainya ia ber*kilah*; juga هُوَ أَحْوَلُ مِنْكَ atau هُوَ أَحْيَلُ مِنْكَ artinya dia lebih pandai ber*kilah* daripada kamu."

Jadi, حِيْلَة adalah *bersighat* فِعْلَة dari akar kata حَوْل artinya perubahan dari satu keadaan kepada keadaan lain. Setiap orang yang berupaya keras untuk melakukan sesuatu atau menghindari sesuatu, maka apa yang diupayakannya itu disebut حِيْلَة, sebuah upaya untuk sampai kepada apa yang ditujunya. Karena itu, untuk menilai hukum sebuah *kilah*, maka yang bisa dijadikan sebagai patokan penilaian adalah tujuannya dalam melakukan

kilah tersebut. Itulah yang menentukan apakah tindakan tersebut terlarang, memberikan kemaslahatan, mendatangkan *mafsadat*, merupakan ibadah, atau merupakan kemaksiatan. Jika yang menjadi tujuan adalah perkara yang baik, maka *kilah* tersebut merupakan perbuatan yang baik. Dan jika tujuannya jelek, maka *kilah* tersebut juga jelek. Jika tujuannya menjalankan ibadah, maka demikianlah suatu *kilah* tersebut. Dan jika tujuannya menjalankan kemaksiatan, maka statusnya juga demikian.

Ketika Nabi ﷺ bersabda :

لاَ تَرْتَكِبُوْا مَا ارْتَكَبَتِ الْيَهُوْدُ، فَتَسْتَحِلُّوْا مَحَارِمَ اللهِ تَعَالَى بِأَدْنَى الْحِيَلِ

"Janganlah kalian melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, kalian menghalalkan hal-hal diharamkan oleh Allah dengan sedikit berkilah."

Maka, menurut tradisi yang dikenal oleh para fukaha, jika kata *kilah* disebutkan, maka yang dimaksudkan adalah *kilah* yang menghalalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Sedangkan *kilah* yang mengandung pengguguran hak Allah *Ta'ala* atau hak manusia, maka ia juga termasuk *kilah* yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah.

Kilah sebagaimana kata *khida'*, 'tipu muslihat'. Ada tipu muslihat yang terpuji dan ada pula tipu muslihat yang tercela. Jika tipu muslihat itu berlandaskan kebenaran, maka ia terpuji, tetapi jika berlandaskan kebatilan, maka ia tercela.

Di antara tipu muslihat yang terpuji adalah yang disabdakan oleh Nabi ﷺ :

الْحَرْبُ خِدْعَةٌ

"Perang adalah tipu muslihat."[9]

Juga sabda nabi dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi :

كُلُّ الْكَذِبِ يُكْتَبُ عَلَى ابْنِ آدَمَ، إِلاَّ ثَلاَثَ خِصَالٍ: رَجُلٌ كَذَبَ عَلَى امْرَأَتِهِ لِيُرْضِيَهَا وَرَجُلٌ كَذَبَ بَيْنَ اثْنَيْنِ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمَا وَرَجُلٌ كَذَبَ فِي خِدْعَةِ حَرْبٍ

"Semua kedustaan itu ditulis sebagai dosa atas manusia, kecuali tiga hal : seorang laki-laki mendustai isterinya supaya ia senang, seseorang berdusta kepada dua orang yang berselisih dengan tujuan mendamaikan mereka, dan seseorang yang berdusta sebagai tipu muslihat perang."

Tipu muslihat yang tercela adalah yang disebutkan dalam sabda Nabi ﷺ pada sebuah hadits dari 'Iyadh bin Himar yang diriwayatkan oleh Muslim dalam shahihnya :

أَهْلُ النَّارِ خَمْسَةٌ، ذَكَرَ مِنْهُمْ رَجُلاً لاَ يُصْبِحُ وَلاَ يُمْسِي إِلاَّ وَهُوَ يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ

"Ada lima golongan penduduk neraka." Beliau menyebutkan salah satunya adalah: "Seseorang yang setiap pagi dan sore memperdayamu dalam urusan keluarga dan hartamu."

Juga dalam firman Allah ﷻ :

يُخَادِعُونَ اللهَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ

"Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu diri sendiri sedang mereka tidak sadar." (Al-Baqarah [2] : 9)

Juga dalam firman Allah ﷻ :

وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللهُ

"Dan jika mereka bermaksud menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah menjadi pelindungmu." (Al-Anfal [8] : 62)

Di antara tipu muslihat yang terpuji adalah tipu muslihat terhadap Ka'ab bin Al-Asyraf dan Abu Rafi', dua orang musuh Rasulullah ﷺ, sehingga keduanya berhasil dibunuh. Demikian pula pembunuhan terhadap Khalid bin Sufyan Al-Hudzali.

Salah satu tipu muslihat yang sangat baik adalah yang dilakukan oleh Ma'bad bin Abi Ma'bad Al-Khuzai terhadap Abu Sufyan dan tentara musyrikin ketika mereka berniat untuk kembali untuk menumpas kaum muslimin, yang dengan tipu muslihat ini ia berhasil mempengaruhi mereka untuk kembali.

Salah satu tipu muslihat yang baik pula adalah tipu muslihat yang dilakukan oleh Nuaim bin Masud Al-Asyja'i terhadap kaum Yahudi Bani Quraidzhah dan terhadap orang-orang kafir Quraisy bersama tentara sekutu mereka, sehingga ia berhasil menanamkan benih perpecahan di antara mereka, sehingga kekuatan mereka terpecah belah dan mereka kembali.

Contoh lain mengenai hal ini banyak sekali.

Demikian pula makar. Ada makar yang terpuji dan ada pula makar yang tercela. Makar adalah menampakkan sesuatu dan menyembunyikan kebalikannya, agar bisa tercapai tujuan.

Di antara makar yang terpuji adalah : makar Allah ﷻ terhadap para pelaku makar sebagai balasan perbuatan mereka, yang setimpal. Allah ﷻ berfirman :

وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ

"Mereka membuat makar dan Allah membuat makar pula. Dan Allah sebaik-baik Pembuat makar." (Al-Anfal [8] : 30)

وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

"Dan merekapun merencanakan makar dengan sungguh-sungguh dan Kami merencanakan makar (pula), sedang mereka tidak menyadari." (An-Naml [27] : 50)

Demikian pula كَيْد, '*tipu daya*'. Ia terbagi menjadi dua pula. Allah ﷻ berfirman :

وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ

"Dan Aku memberi tangguh kepada mereka. Sesungguhnya tipu daya-Ku amat tangguh." (Al-A'raf [7] : 183)

كَذَٰلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ

"Demikianlah Kami atur tipu daya untuk (mencapai maksud) Yusuf. Tiadalah patut Yusuf menghukum saudaranya menurut undang-undang raja, kecuali Allah menghendakinya." (Yusuf [12] : 76)

إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا * وَأَكِيدُ كَيْدًا

"Sesungguhnya orang-orang kafir itu merencanakan tipu daya yang jahat dengan sebenar-benarnya. Dan Akupun membuat rencana (pula) dengan sebenar-benarnya" (Ath-Thariq [86] : 15-16)

Pasal: Kilah yang Diharamkan Menurut Orang-orang yang Membolehkan Kilah

Jika hal itu telah diketahui, maka tidak ada kemuskilan lagi bahwa seseorang dibolehkan menampakkan ucapan atau perbuatan, sedangkan ia memiliki maksud yang baik, meskipun pemandangan lahirnya berbeda

dari apa yang dimaksudkannya, jika dalam tindakan semacam itu terkandung kemaslahatan, misalnya mencegah kezhaliman dari dirinya, atau dari orang lain, atau menggagalkan *kilah* yang diharamkan.

Kilah yang diharamkan adalah : jika seseorang melaksanakan akad-akad syar'i dengan tujuan yang tidak disyariahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jika demikian yang dilakukannya, maka ia telah menipu Allah dan Rasul-nya ﷺ, memperdaya agama-Nya, dan merencanakan makar terhadap syariah-Nya. Sebab, yang dimaksudkannya adalah memperoleh sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya serta menggugurkan kewajiban yang telah ditetapkan-Nya, dengan *kilah* tersebut. *Kilah* seperti ini bertentangan dengan *kilah* jenis sebelumnya. *Kilah* sebelumya bertujuan untuk memenangkan agama Allah, menghindari kemaksiatan, menggagalkan kezhaliman, dan menghilangkan kemungkaran. Jadi, *kilah* yang kedua ini berbeda dari *kilah* jenis pertama.

Contohnya, *takwil* dalam masalah sumpah. Ini terbagi menjadi dua macam : yang pertama adalah yang tidak bermanfaat bagi pelakunya dan tidak menghindarkannya dari dosa. Misalnya, jika seseorang mempunyai hutang, kemudian mengingkarinya. Ia bersumpah untuk mengingkarinya dengan cara melakukan *takwil*. *Takwil*nya di sini tidak bisa menggugurkan dosa sumpah palsu dan niat pelakunya dalam tindakannya itu, berdasarkan kesepakatan (*ijma'*) kaum muslimin. Bahkan, andaikata ia melaksanakan *takwil* tanpa keperluan, maka apa yang dilakukannya ini tidak bermanfaat menurut sebagian besar ulama. Adapun jika yang melakukannya adalah seorang yang dizhalimi dan membutuhkan, maka tindakan itu bisa menghindarkannya dari dosa dan sumpah yang diucapkannya itu memiliki status hukum sesuai dengan apa yang diniatkannya.

Jika seorang zhalim memaksanya agar bersumpah dengan *aiman baiah* 'sumpah baiat' atau dengan *aiman muslimin*, 'sumpah orang-orang muslim', ia mentakwilkan *aiman* sebagai bentuk plural dari *yamin*. Yang artinya tangan kanan. Atau dia dipaksa bersumpah bahwa semua isterinya *thaliq*, 'terkena talak', maka ia mentakwil bahwa semua isterinya *thaliq min watsaq*, 'lepas dari tawanan', atau *thaliq 'inda al-wiladah*, 'merasakan sakit ketika melahirkan', atau *thaliq min ghairi*, 'terlepas dari selainku', dan sebagainya.

Jika ia dipaksa untuk bersumpah bahwa semua budaknya *'athiq*, 'merdeka', lalu ia mentakwilnya bahwa kata *'athiq* di situ berarti *karim*,

'mulia dan indah dipandang dari berbagai segi'. Diambil dari perkataan orang-orang Arab, "*Farasun 'atiq*" artinya kuda yang mulia dan indah dipandang dari berbagai segi.

Jika ia dipaksa untuk menjatuhkan *zhihar* terhadap isterinya dengan menyatakan bahwa isterinya itu *kazhahri ummihi*, 'seperti punggung ibunya', maka ia mentakwilkan *zhahri ummihi* ini dengan kendaraannya. Jika ia didesak untuk mengatakan bahwa ia *muzhahir* 'melakukan zhihar' terhadap isterinya, maka ia mentakwilkan bahwa ia *zhahara baina tsaubain* atau *jubbatain min 'indi imraatihi*, 'merapatkan dua pakaian atau dua jubah dari isterinya'.

Jika ia dipaksa untuk bersumpah mengharamkan, maka ia mentakwilkan bahwa ia mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah ﷻ. Jika ia didesak untuk mengatakan ; "Aku mengharamkan isteriku," maka ia bisa mensyaratkan dengan niatnya," ... Jika ia melakukan ihram, jika ia berpuasa, atau jika ia melaksanakan shalat," dan sebagainya.

Jika ia dipaksa untuk bersumpah bahwa semua hartanya atau semua yang dimilikinya adalah sedekah, maka ia bisa mentakwilnya bahwa semua itu merupakan sedekah dari Allah ﷻ kepada dirinya.

Jika seseorang berkata kepadanya : "Katakanlah, 'Semua yang saya miliki, yaitu rumah, perabot, dan sawah ladang, adalah wakaf untuk orang-orang miskin'" maka ia bisa mentakwilnya dengan yang dimilikinya di masa mendatang, yaitu setelah sekian tahun.

Jika orang tersebut mendesaknya dengan mengatakan : Katakan 'Semua yang sedang dimiliki sekarang adalah wakaf,'" maka ia bisa *mengidhafahkan* kepemilikan kepada 'sekarang', bukan kepada dirinya, sedangkan 'sekarang' tidak mempunyai apa-apa.

Jika ia mengatakan : Katakanlah "Apa yang menjadi milikku pada saat ini,merupakan wakaf," maka ia bisa mengubah makna wakaf ini dari makna yang biasa dikenal kepada makna yang lain. Orang-orang Arab menyebut gelang pada gading gajah dengan sebutan wakaf.

Jika seseorang menyuruhnya bersumpah untuk berjalan ke Baitullah, maka ia bisa meniatkannya berjalan ke salah satu masjid kaum muslimin.

Jika ia mengatakan : Katakanlah : "Saya berkewajiban untuk berhaji ke Baitullah," maka ia bisa meniatkan kata berhaji dengan arti pergi ke

masjid. Jika ia mengatakan : *"Ke Al-bait Al-'Atiq* [1]," maka ia bisa meniatkannya ke masjid tua. Jika ia mengatakan, *"Ke Bait Al-Haram"*, maka ia bisa meniatkannya ke masjid yang diharamkan atau dilarang untuk dihancurkan dan diubah menjadi rumah atau kamar mandi, dan sebagainya.

Jika orang tersebut menyuruhnya bersumpah untuk bersikap amanah, maka ia bisa meniatkan kata amanah tersebut sebagai titipan atau temuan, dan sebagainya.

Jika orang itu menyuruhya bersumpah untuk berpuasa selama satu tahun, maka ia bisa meniatkan bahwa puasa yang dimaksudkannya adalah manahan diri dari pembicaraan yang bisa ditahan selama satu tahun atau selamanya.

Ini semua berkaitan dengan *al-mahluf bihi.* Adapun berkaitan dengan *al-mahluf 'alaihi*, maka juga berlaku demikian.

Jika ia diperintahkan untuk bersumpah, "(مَا رَأَيْتُ فُلَانًا)Saya tidak melihat si fulan," maka ia bisa meniatkan bahwa yang dimaksudkannya dengan *maa raaitu*, bukan saya tidak melihat, melainkan saya tidak memukul paru-parunya. Jika di suruh bersumpah , "مَا كَلَّمْتُهُ, 'Saya tidak pernah berbincang-bincang dengannya," maka ia bisa meniatkan bahwa yang dimaksudkannya adalah saya tidak pernah melukainya. Jika disuruh bersumpah, "Saya tidak pernah bergaul dengannya," maka ia bisa meniatkan bahwa yang dimaksudkannya adalah bergaul dengannya sebagaimana pergaulan seorang suami dengan isterinya, atau pergaulan seseorang dengan gundiknya. Jika disuruh mengatakan, "مَا بَايَعْتُهُ, وَلَا شَارَيْتُهُ ' saya tidak pernah berjual beli dengannya'" maka bisa meniatkan kata-katanya itu dengan maksud bahwa saya tidak pernah berbai'at kepadanya dan tidak pernah marah kepadanya. Karena kata *syaaraitu* bisa berarti marah.

Jika seorang pencuri menyuruhnya bersumpah agar tidak memberitahukan keberadaannya dan tidak melapor kepada seorangpun mengenai dirinya, maka ia bisa meniatkan bahwa hal itu selama ia masih bersama pencuri itu. Jika pencuri itu mendesak lagi dan menyuruh mengatakan bahwa itu harus dilaksanakannya selama si pencuri masih hidup, selama masih ada, atau selama masih berada di dalam negeri ini; maka ia bisa meniatkan untuk memutus hubungan waktu dan tempat ini dari perkataan sebelumnya, sehingga tidak berkaitan; atau meniatkan bahwa kata مَا pada

---

1) Rumah Tua, sebutan untuk Ka'bah (peny)

kalimat عَاشٍ dan seterusnya berarti الَّذِي (yang) artinya, "Saya tidak akan melaporkanmu sesuatu yang hidup dan masih ada setelah kamu mencuri."

Jika seseorang menyuruhnya bersumpah أَنْ لَا يَطَأَ زَوْجَتَهُ 'bahwa ia tidak akan menggauli isterinya', maka ia bisa meniatkan kalimat tersebut dengan maksud أَنْ لَا يَطَأَ بِرِجْلِهِ 'bahwa ia tidak akan menginjak isterinya.'.

Jika ia diminta bersumpah untuk tidak menikahi si fulanah, maka ia bisa meniatkan bahwa yang dimaksudkannya adalah tidak akan menikahinya dengan akad pernikahan yang *fasid*.

Demikian pula jika ia diminta bersumpah untuk tidak membeli anu, menjual anu, atau menyewakan anu, maka ia bisa meniatkan bahwa yang dimaksudkannya adalah tidak melakukannya dengan cara yang *fasid*.

Jika ia diminta bersumpah untuk tidak memasuki rumah ini, negeri ini, atau wilayah ini, maka ia bisa membatasinya dengan jenis masuk tertentu, dengan niatnya.

Jika ia diminta bersumpah, "Sungguh kamu tidak mengetahui si fulan?" maka ia bisa meniatkan bahwa yang dimaksudkannya adalah tidak mengetahui tempat khususnya di rumahnya, di negerinya, atau di kamarnya.

Jika seseorang memintanya bersumpah bahwa si fulan tidak bersamanya dan dalam rumahnya, maka ia bisa meniatkan bahwa ia tidak bersamanya jika keluar. Jika orang tersebut mendesaknya dengan mengatakan, sekarang, maka ia bisa meniatkan bahwa ia tidak hadir bersamanya sekarang. Dengan demikian, ia telah berkata benar.

Jika ia diminta bersumpah, "Saya tidak mengerti tentang dia" maka ia bisa meniatkan bahwa yang dimaksudkannya tidak mengerti tentang rahasianya, atau tidak mengerti tentang apa yang tersembunyi padanya, atau tidak mengerti tentang apa yang dipikirkannya, atau tidak mengerti tentang dia secara mendetail, karena ini tidak diketahui oleh seorang pun, kecuali oleh Allah ﷻ.

Pasal :Kilah Bisa Dilakukan Ketika Berbicara atau Setelahnya

Orang yang dianiaya dan disuruh untuk bersumpah, mempunyai dua jalan keluar. Yang pertama adalah melakukan takwil ketika bersumpah. Jika ia tidak melakukan takwil ini, maka ia mempunyai jalan keluar setelah mengucapkannya. Misalnya, para perampok atau pencuri menyuruhnya

bersumpah bahwa ia tidak akan melaporkan mereka. *Kilah* yang bisa dilakukan dalam hal ini adalah, hendaklah penyidik mengumpulkan orang-orang tertuduh, kemudian ia bertanya kepada saksi mengenai keterlibatan mereka satu demi satu. Maka, jika yang ditanyakan itu tidak terlibat dalam perampokan, saksi menjelaskan ketidakterlibatannya, tetapi jika yang ditanyakan adalah orang yang terlibat, maka ia diam, tidak menjawab. Jalan keluar ini lebih sempit daripada jenis pertama.

Jika seseorang disuruh bersumpah bahwa ia tidak akan melaporkan krediturnya atau tidak menagih utangnya, lalu ia bersumpah tanpa melakukan takwil, maka ia bisa menyuruh orang lain yang akan menagih utang tersebut. Dengan demikian, ia tidak melanggar sumpahnya.

Jika seseorang yang zhalim, menyuruhnya untuk bersumpah bahwa ia akan menjual sesuatu barang kepadanya, maka ia bisa memberikan barang itu kepada isterinya atau anaknya. Jika setelah itu ia menjual barang tersebut, maka ia telah terbebas dari sumpahnya, tetapi orang yang telah dia beri barang tersebut akan menghalangi penyerahannya kepada orang zhalim itu.

Pasal: 80 Contoh Kilah untuk Menghindari Rencana Jahat Orang Lain

Contoh ke-1 : Jika seseorang menyewa tanah, kebun, atau rumah selama beberapa tahun, kemudian ia khawatir bahwa jika keadaan rumah atau tanah tersebut membaik, pemiliknya melakukan makar dan penipuan, jangan-jangan ia mengklaim bahwa harga sewa barang semisal itu pada saat itu lebih tinggi dari harga yang pernah disepakati. *Kilah* yang bisa dilakukannya supaya ia merasa aman dari makar tersebut : ia menyebutkan patokan harga sewa yang akan dibayarnya setiap tahun. Hendaklah patokan harga yang disebutkannya itu pada tahun-tahun akhir lebih besar, sedangkan yang paling kecil pada tahun pertama. Dengan demikian, tidak mudah bagi pemilik untuk melakukan makar setelah itu.

Sebaliknya, jika orang yang menyewakan khawatir terjadinya makar dan penipuan oleh pihak penyewa di masa mendatang, maka ia bisa menetapkan agar sebagian besar harga dibayarkan di tahun-tahun pertama dan harga yang paling rendah dibayarkan pada tahun-tahun terakhir.

Contoh ke-2 : Jika pemilik barang khawatir penyewa akan menghilang (kabur), sementara tidak mungkin ia menagih upah sewa kepada isteri penyewa dan tidak mungkin pula ia mengusirnya, maka *kilah* yang bisa dilakukannya agar ia tidak khawatir terhadap terjadinya makar itu : hendaklah pemilik rumah menyewakan rumahnya dengan diatas namakan isteri penyewa. Jika ternyata terjadi hambatan dalam menagih upah sewa, maka ia bisa meminta suami untuk menanggung pembayaran upah, jika tidak maka ia bisa menyandera isteri penyewa itu sebagai jaminan.

Jika seseorang terlanjur mengatasnamakan penyewaan itu dengan nama suami, sedangkan orang itu mengkhawatirkan ia akan menghilang, maka orang itu bisa meminta agar isteri penyewa bersumpah mengakui bahwa rumah itu milik orang itu dan bahwa rumah itu berada di tangannya karena telah disewa oleh suaminya sampai waktu tertentu. Ada manfaatnya jika orang itu, ketika dilaksanakannya akad perjanjian, meminta agar isteri penyewa menjamin akan mengembalikan rumah itu kepada orang itu ketika jangka waktu penyewaan sudah habis.

Contoh ke-3 : Seorang penyewa khawatir akan dibebani tambahan upah sewa atau khawatir dibatalkannya akad sewa-menyewa, misalnya karena si pemilik mewakafkan barang yang disewakan, bagi yang membolehkannya, atau pemilik melakukan *kilah* lain yang membatalkan akadnya.

Kilah yang bisa dilakukannya supaya dia selamat dari kekhawatirannya ini adalah : hendaklah ia menyebut upah sewa lebih tinggi daripada yang telah disepakati bersama, kemudian membayarkannya kepada pemilik barang sesuai dengan harga kesepakatan. Lantas, hendaklah ia meminta pemilik barang menyatakan di hadapan saksi bahwa ia telah menerima upah sewa sesuai dengan yang disebutkan dalam akad perjanjian [1]. Jika pemilik barang itu melakukan tipu muslihat untuk membatalkan akad tersebut, ia menagih kembali uang sewa yang telah diterima oleh pemilik barang senilai harga yang disebutkan dalam akad. Ini jika ia tidak bisa mengadukan kasus sewa menyewa ini

1) Lebih dari yang sebenarnya -pent)

kepada hakim yang berpendapat bahwa sewa menyewa harus dilaksanakan hingga selesai dan tidak boleh dibatalkan dengan alasan adanya kenaikan upah sewa.

Contoh ke-4 : Jika seorang penyewa khawatir bahwa barang yang disewanya bukan milik orang yang menyewakan, sehingga bisa jadi pemiliknya membatalkan akad sewa itu dan mengembalikan upah kepadanya : maka *kilah* untuk menghindarinya adalah : hendaklah ia meminta jaminan orang yang menyewakan terhadap resiko yang terjadi pada barang yang disewakan. Jika jaminan itu juga diberikan oleh orang yang dikhawatirkannya memiliki atau akan menuntut pembatalan sewa tersebut, maka lebih kuat.

Contoh ke-5 : Jika seseorang mengkhawatirkan terjadinya kebangkrutan di pihak penyewa, sedangkan ia tidak mendapatkan orang yang memberikan jaminan pembayaran upah sewa. *Kilah* untuk membatalkan sewa adalah : hendaklah ketika terjadi transaksi sewa-menyewa ia meminta penyewa agar bersaksi bahwa jika penyewa tidak membayar upah sewa satu bulan atau satu tahun, maka ia berhak menggugurkan akad sewa-menyewa.

Andaikata syarat ini belum tercantum ketika dilaksanakannya akad, ia tetap bisa diberlakukan. Ia berhak menggugurkan sewa-menyewa jika penyewa tidak membayar uang sewa selama satu bulan atau satu tahun. Kebangkrutan penyewa bisa dikategorikan sebagai cacat tanggung jawab yang menyebabkan dibolehkannya pembatalan akad. Sama halnya jika cacat terdapat pada barang yang disewakan, maka penyewa berhak membatalkan akad sewa-menyewa. Ini cukup jelas jika upah sewa disebut perbulan atau pertahun, sedangkan masa sewa tidak ditentukan. Misalnya, dalam akad, pemilik barang mengatakan : "Saya menyewakan barang ini kepadamu setiap tahun dengan harga sekian, atau setiap bulan dengan harga sekian, dan kamu membayarkan harga sewa kepadaku pada setiap awal bulan atau awal tahun." Jika penyewa mengalami kebangkrutan sebelum terlewatnya masa sewa, maka pemilik barang berhak untuk membatalkan transaksi sewa tersebut.

Jika kebangkrutan itu terjadi setelah terlewatnya masa sewa, apakah pemilik berhak membatalkan sewa ? Jawabannya ada dua pendapat : Pertama : Ia tidak berhak membatalkan sewa tersebut, karena

terlewatnya sebagian masa sewa kedudukannya seperti kerusakan yang terjadi pada barang dagangan, di mana tidak boleh dikembalikan. Pendapat kedua : Ia berhak membatalkan sewa tersebut. Ini pendapat Al-Qadhi, dan pendapat inilah yang benar, karena pemanfaatan sesuatu itu, proses kepemilikannya berangsur-angsur, berbeda dengan pemilikan benda, yang terjadi langsung pada satu waktu sehingga tidak bisa diadakan akad perjanjian baru ketika terjadi pemanfaatan yang baru.

Contoh ke-6 : Jika penyewa khawatir rumah yang disewanya runtuh, sehingga ia harus membangunnya, namun ia khawatir bahwa pemilik rumah tidak menghitung biaya yang dikeluarkannya untuk pembangunan rumah tersebut. Maka, *kilah* yang bisa dilakukan dalam kasus ini : hendaklah ketika melakukan transaksi, penyewa mengatakan : "Pemilik mengizinkan penyewa untuk membangun bagian-bagian rumah yang perlu dibangun dengan biaya dari upah sewa." Kemudian ia menetapkan nilai tertentu yang bisa digunakannya. Misalnya, ia mengatakan : "Biaya upah sewa yang bisa dipakai maksimal seratus" atau "sepuluh sampai seratus."

Jika ketika trasaksi ia tidak melakukan hal itu, sedangkan ia perlu membuat bangunan, yang tanpa bangunan itu pemanfaatan rumah tersebut tidak sempurna; maka ia bisa menunjukkan biaya yang dikeluarkannya untuk membangun tersebut dan menyatakan bahwa itu bukan merupakan biaya yang diberikannya secara cuma-cuma melainkan harus dihitung dari upah sewa.

Demikian halnya jika ia menyewa binatang tunggangan, sedangkan binatang tersebut membutuhkan rumput, tetapi ia khawatir pemiliknya tidak memperhitungkan biaya yang dikeluarkannya untuk memberikan rumput, maka ia bisa melakukan hal yang serupa dengan di atas.

Jika pemilik mengatakan : "Saya mengizinkanmu untuk mengeluarkan biaya guna memenuhi keperluan rumah atau binatang yang kamu sewa," kemudian terjadi perselisihan mengenai nilai biaya yang telah dikeluarkan, maka perkataan yang dijadikan sebagai patokan adalah perkataan pemilik.

Kilah yang bisa dilakukan supaya perkataan penyewa diterima sebagai patokan bagi hakim adalah : hendaklah penyewa meminjami pemilik rumah, sebesar nilai yang diketahuinya dibutuhkan untuk membangun, hendaklah ia memintanya bersaksi bahwa pengembalian pinjaman itu akan dipotongkan dari upah sewa kemudian pemilik memberikan uang tersebut kepada penyewa dan mempercayakan pembiayaan bangunan rumah atau pembelian kebutuhan binatang yang disewa kepadanya. Dengan demikian, perkataan yang akan dijadikan pedoman oleh hakim adalah perkataannya sebab ketika itu statusnya sebagai orang yang mendapatkan titipan dari pemilik barang yang disewa.

Jika pemilik barang khawatir penyewa akan menghabiskan uang yang telah diterimanya dan khawatir ia nanti akan mengatakan : "Uangnya habis, sedangkan uang itu hanyalah titipan, maka saya tidak harus menggantinya." *Kilah* yang bisa dilakukan supaya aman dari makar itu adalah : hendaklah ia menetapkan status uang tersebut sebagai pinjaman dan utang bagi penyewa, baru menyerahkan pembiayaan bagi kebutuhan barang yang disewa itu kepadanya.

Contoh ke-7 : Jika seseorang menyewakan binatang atau rumah dalam jangka waktu tertentu, lalu merasa khawatir jangan-jangan penyewa kelak menahan barang sewaan tersebut setelah masa sewa habis, maka cara untuk menghindarkan hal itu adalah, hendaklah ia mengatakan: "Jika masa sewa habis, upah sewa berubah menjadi satu dinar perhari" atau perkataan semisalnya. Dengan demikian, tidak mudah bagi penyewa untuk menahan barang tersebut setelah masa sewa berakhir.

Contoh ke-8 : Jika pemberi utang berkata kepada orang yang berutang : "Belikan aku anu dan anu dengan utangmu," lalu yang berutang melaksanakan apa yang diperintahkannya itu, orang yang berutang belum terbebas dari utangnya dengan perbuatannya itu, sebab ia tidak bisa membebaskan dirinya dari utang kepada orang lain dengan perbuatannya.

Cara untuk menghindar : hendaklah orang yang berutang meminta pemberi utang bersaksi bahwa barangsiapa memiliki utang kepadanya, akan terbebas dari utangnya setelah membelikan barang tersebut, untuk pemberi utang.

Namun, yang benar, ia tetap terbebas dari utang, meski tidak meminta kesaksian tersebut. Sebab, dengan pemberian wewenang tersebut, berarti pemberi utang telah menempatkan pengutang sebagaimana dirinya sendiri. Maka, sebagaimana pemberi utang telah menempatkan pengutang sebagaimana dirinya sendiri dalam jual beli, ia juga menempatkannya sebagaimana dirinya sendiri dalam pembebasan utang. Jadi, pengutang tidak terbebas dari utang karena perbuatannya untuk dirinya sendiri, melainkan karena perbuatan dirinya untuk orang yang memberi wewenang kepadanya, yang kedudukan perbuatan itu sama dengan perbuatan orang yang memberi wewenang itu sendiri.

Contoh ke-9 : Jika seseorang ingin menyewa kendaraan agar diantarkan hingga suatu tempat dengan upah tertentu dan jika tidak sampai pada tempat tersebut upahnya sekian atau sekian, berbeda dari upah yang ditentukan; maka mereka mengatakan : Akad ini tidak sah, karena kita tidak mengetahui pada jarak yang manakah akad tersebut disepakati.

Mereka mengatakan : *Kilah* yang bisa dilakukan untuk menshahihkan akad tersebut adalah : hendaklah penyewa menentukan nilai upah yang akan dibayarkannya sampai tempat terdekat, kemudian menyebutkan nilai upah dari tempat itu ke tempat yang paling jauh. Misalnya, ia mengatakan : "Saya menyewa kendaraanmu sampai Ramalah dengan upah sewa seratus, dan dari Ramalah ke Mesir juga seratus."

Tetapi, penyewa bisa jadi khawatir jika orang yang menyewakan barang meminta upah untuk jarak yang paling jauh, padahal bisa jadi ia hanya berhenti di tempat terdekat. *Kilah* yang dilakukan untuk menghindari hal ini : hendaklah penyewa mengajukan syarat bahwa untuk akad kedua ia memiliki hak untuk memilih, apakah akan melaksanakan ataukah membatalkannya. Jika mau ia boleh melaksanakan akad tersebut dan jika mau boleh membatalkannya.

Pensyaratan *khiyar* dalam akad *ijarah* (sewa menyewa) dibolehkan, selama pensyaratan tersebut diajukan tidak berselang waktu dari disepakatinya akad. Penggunaan qiyas menunjukkan keshahihan sewa-menyewa dengan akad berikut : jika sampai ke tempat anu dan anu, maka

upah sewanya seratus, sedangkan jika sampai ke tempat anu dan anu, maka upah sewanya dua ratus. Dalam akad semacam ini tidak terdapat unsur *gharar*, 'manipulasi' atau *jahalah*, 'ketidakjelasan'.

Demikian halnya jika seseorang mengatakan kepada seorang penjahit: "Jika kamu menjahit kain ini dengan mode pakaian Romawi, maka upahmu satu dirham, tetapi jika kamu menjahitnya dengan mode pakaian Persia, maka upahmu setengah dirham." Pekerjaan yang dilakukan oleh pejahit jelas hanya untuk satu mode.

Demikian pula mengenai sewa angkutan, maka pengangkutannya pasti sampai salah satu darinya, tempat yang dekat atau tempat yang jauh. Ini tidak bisa disamakan dengan perkataan seseorang : "Saya menjual barang ini dengan harga sepuluh, kontan, atau dua puluh kredit." Jika ia membeli barang ini, ia tidak mengetahui, harga manakah yang telah disepakatinya, sehingga bisa terjadi perselisihan. Sementara tidak ada jalan untuk mengetahui, manakah di antara kedua penawaran itu yang telah dipilihnya. Lain halnya dengan akad sewa-menyewa, di mana pelaksanaan akad pasti hanya untuk salah satu darinya, sehingga pembayaran upah juga bisa dipastikan.

Contoh ke-10 : Jika seseorang telah menanami tanah miliknya, kemudian berkeinginan untuk menyewakan tanah tersebut, sedangkan kondisi tanah tersebut masih tertanami, maka hal ini tidak dibolehkan, karena dalam keadaan demikian penyewa tidak bisa memanfaatkan tanah tersebut.

Cara yang bisa dilakukan agar akad sewa-menyewa itu sah : pemilik tanah menjual tanaman di tanahnya itu kepada penyewa, kemudian menyewakan tanahnya. Jika ia ingin agar tanaman tersebut tetap menjadi miliknya, maka ia harus menetapkan perhitungan waktu tertentu untuk menyempurnakan pertumbuhan tanaman tersebut hingga panen, kemudian memperhitungkan waktu sewa setelah selesai masa panen itu.

Jika ia khawatir jangan-jangan hakim membatalkan sewa-menyewa ini karena dipandang sebagai akad yang tidak sah, maka *kilah* yang bisa dilakukan adalah : hendaklah ia menjual tanaman itu kepada penyewa, kemudian menyewakan tanah tersebut kepadanya. Setelah

akad sewa-menyewa selesai, ia bisa membeli tanaman tersebut darinya. Dengan demikian, tanaman tersebut kembali menjadi miliknya, sedangkan akad sewa-menyewa tetap sah.

Contoh ke-11 : Tidak boleh seseorang menyewakan tanah, kemudian membebankan pembayaran *kharaj* [1] kepada penyewaanya, sebab kewajiban *kharaj* berkaitan dengan kepemilikan tanah, sehingga harus dibayar oleh pemiliknya, bukan oleh pengguna : apakah itu penyewa atau peminjam.

Jalan untuk membolehkannya adalah : hendaklah ia menyewakan tanah tersebut dengan upah sewa melebihi upah sewa pada tanah yang sepadan dengannya, dengan nilai kelebihan yang sesuai dengan nilai *kharaj*. Kemudian, membuat kesaksian kepada penyewa bahwa ia mengizinkan penyewa untuk membayarkan sebagian upah, untuk *kharaj*, setiap tahun senilai sekian dan sekian.

Begitu juga jika seseorang menyewakan hewan, kemudian membebankan biaya untuk memberi makan hewan tersebut kepada penyewa, tidak boleh.

Penggunaan qiyas menunjukkan bahwa akad sewa-menyewa sah walaupun tanpa *kilah* tersebut. Sebab, kami membolehkan penyewaan seseorang dengan upah memberi makan dan pakaian kepada apa yang disewakan itu. Sebagaimana Musa ﷺ menyewakan dirinya dengan upah dinikahkan dan diberi makan. Karena itu, dibolehkan menyewakan hewan dengan upah berupa pemberian makanan bagi hewan itu. Pemberian makanan itu bisa dihitung sebagai total upah, atau sebagai sebagian dari upah, sedangkan sebagian lain berupa sesuatu yang disebut.

Contoh ke-12 : Kami tidak membolehkan penyewaan pohon, karena yang dimaksudkan tentu buahnya, sehingga status hukumnya sebagaimana penjualan buah sebelum diketahui kepastian hasilnya.

Orang-orang yang suka ber-*kilah* mengatakan : *Kilah* yang bisa dilakukan untuk membolehkannya adalah : hendaklah pemilik pohon

---

1) ***Kharaj*** : adalah kewajiban tertentu yang harus dibayarkan atas kepemilikan tanah, sebagaimana Umar bin Khathab رضي الله عنه mewajibkan pembayaran kharaj untuk tanah pertanian di Irak. Lihat ***"At-Ta'rifat"***, *Al-Jurnani*, hal 98, ***"At-Tanbih"***, *An-Nawawi*, hal 322 dan ***"At-Tauqif 'ala Muhimmat At-Ta'arif"***, hal 211.

menyewakan tanahnya dan melakukan akad *musaqah* [1] dengan penyewa tanah itu berkenaan dengan pohon tersebut, dengan pembagian hasil buah yang ditentukan.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata : "Tindakan semacam ini tidak diperlukan. Yang benar, penyewaan pohon itu dibolehkan, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Umar bin Al-Khathab ﷺ terhadap kebun Usaid bin Khudhair. Umar menyewakan kebun tersebut selama beberapa tahun, dan hasil sewanya digunakannya untuk membayarkan utang-utang Usaid.

Menyewakan tanah dengan tujuan memperoleh buahnya, sama dengan menyewakan tanah untuk memperoleh hasil buminya. Seorang penyewa bekerja menyiram, merawat, dan memupuk pohon, sehingga pohon tersebut menghasilkan buah, sebagaimana orang yang menyewa tanah bekerja menanami, menyirami, dan menyebar benih di tanah sehingga dia memperoleh hasil bumi. Buah yang muncul di pohon kedudukannya sebagaimana hasil bumi yang diperoleh melalui kerja menanam dan menyiram.

Jika dikatakan : Kedua kasus ini memiliki perbedaan : hasil bumi diperoleh dari benih yang merupakan milik penyewa, sedangkan akad yang disepakati adalah penggunaan tanah tersebut sebagai tempat penanaman benih tersebut, kemudian penyewa mengairinya dan merawatnya. Berbeda halnya dalam kasus penyewaan pohon, di mana buah berasal dari pohon yang merupakan milik orang yang menyewakan.

Jawaban terhadap pendapat mereka itu bisa diberikan melalui beberapa aspek :

Pertama : *Kilah* ini tidak mempunyai efek apapun terhadap keshahihan atau kebatalan akad. Jadi, perbedaan tersebut tidak berdampak.

Kedua : *Kilah* semacam ini membatalkan penyewaan tanah untuk diambil rumputnya yang ditumbuhkan Allah tanpa benih yang dimiliki oleh pihak penyewa. Kedudukannya sama dengan buah dalam pohon.

---

2) **Musaqah** adalah : menyerahkan pohon kepada orang yang akan merawatnya, dengan upah sebagian dari buahnya. *"At-Ta'rifat, Al-Jurnani"*, hal 211.

Ketiga : Sesungguhnya, buah itu bisa muncul berkat penyiraman dan perawatan, jadi ia muncul disebabkan faktor usaha penyewa dan faktor pohon. Jadi, penyewa mempunyai usaha untuk menghasilkannya.

Keempat : Keluarnya tanaman tidak hanya dari bibit semata, melainkan dari bibit, tanah, air, dan udara. Keluarnya tanaman dari tanah yang merupakan milik orang yang menyewakan, seperti keluarnya buah dari pohon.

Menanam di tanah kedudukannya serupa dengan menyirami pohon. Menanam berarti menempatkan benda padat di tanah sedangkan menyiram berarti menempatkan benda cair di pohon. Kemudian, muncullah buah lantaran faktor pohon serta penyiraman dan usaha yang dilakukan oleh penyewa : sebagaimana hasil tanaman yang muncul dari faktor tanah serta faktor penanaman dan usaha penyewa. Ini merupakan salah satu qiyas yang paling shahih di permukaan bumi.

Dengan demikian, jelaslah bahwa para sahabat adalah orang yang paling memahami dan mengerti makna-makna yang memiliki pengaruh terhadap hukum. Tidak seorangpun di antara mereka yang mengingkari perbuatan Umar ﷺ yang menyewakan kebun Usaid bin Hudhair itu. Dengan demikian, ini merupakan ijma' mereka.

Selain itu, *kilah* semacam yang disebutkan oleh orang-orang itu, pada umumnya tidak bisa dilaksanakan apabila kebun itu dimiliki oleh anak yatim atau tanah wakaf. Dalam kasus ini, orang yang menyewakan tidak boleh untuk bertindak berat sebelah dalam melaksanakan akad *musaqah*. Sikap memihak kepada pemilik dalam penyewaan tanah juga tidak bisa menghindarkan dari itu. Sebab, jika ia menguntungkan pemilik dalam satu akad, ia tidak boleh untuk merugikannya dalam akad lain. Pensyaratan sebuah akad lain dalam sebuah akad, juga tidak menghindarkan dari hal itu. Misalnya, ia mengatakan : "Saya mengadakan akad *musaqah* denganmu, dan upah seperseribu untukmu, dengan harga sekian dan sekian," maka akad ini tidak sah. Adapun jika ia melaksanakan apa yang telah dilaksanakan para sahabat —dan tindakan mereka itu merupakan hal yang sesuai dengan qiyas yang shahih— maka ia tidak perlu melakukan *kilah* semacam ini. *Wabillahit Taufik.*

Contoh ke-13 : Jika seseorang membeli rumah atau tanah, kemudian khawatir jika rumah atau tanah tersebut telah diwakafkan atau dimiliki orang

lain, sehingga apa yang telah dibelinya itu diminta darinya. *Kilah* yang bisa dilakukan adalah : hendaklah penjual atau pihak lain menjamin resiko yang berkaitan dengan dagangan tersebut dan menyatakan bahwa ia akan menanggung kerugian yang diderita oleh pembeli akibat pembelian tersebut. Jaminan terhadap resiko ini dibolehkan; termasuk oleh mereka yang berpendapat batalnya jaminan bagi sesuatu yang *majhul*, (tidak diketahui) dan jaminan untuk sesuatu yang tidak harus dijamin; karena hal itu memang dibutuhkan. Jaminan ini lebih kuat lagi jika diberikan oleh pihak yang dikhawatirkan memilikinya.

Jika ia khawatir klaim kepemilikan itu disampaikan kepada pewarisnya setelah ia meninggal dunia, maka hendaklah ia meminta jaminan resiko itu dari para ahli waris penjual atau para ahli waris orang yang dikhawatirkannya memiliki apa yang dibelinya, jika memang ini bisa dilakukannya. Dengan demikian, maka jika ternyata barang yang telah dibeli itu ada yang mempunyai, maka harga pembelian akan dikembalikan kepada pembeli. Hanya saja, pembeli harus menanggung kerugian pemilik seharga pemanfaatan barangnya, yaitu seharga upah sewa bagi barang yang setara selama ia mengelola barang tersebut.

Pendapat ini lemah sekali. Seorang pembeli memanfaatkan barang yang dibelinya, tanpa kompensasi. Harga yang pernah dibayarkannya adalah sebagai kompensasi kepemilikan benda, bukan untuk pemanfaatannya. Mengharuskannya untuk membayar upah sewa, tidaklah tepat, karena sebenarnya ia tidak berkewajiban membayarnya.

Hal ini sama dengan pendapat kami mengenai orang yang meminjam: jika ternyata benda yang dipinjamnya milik orang lain, maka ia tidak berkewajiban membayar kompensasi untuk pemanfaatannya, karena ia melakukan hal itu berdasarkan kesepakatan pemanfaatannya tanpa kompensasi apapun. Berbeda dari penyewa yang memanfaatkan sesuatu berdasarkan kesepakatan pemberian kompensasi, namun kompensasi yang wajib diberikan adalah sebatas yang disebutkan dalam akad yang disepakatinya.

Sama pula dalam kasus budak wanita yang dibeli oleh seseorang dan telah digaulinya, jika kemudian ternyata budak itu dimiliki oleh orang lain [1], maka ia tidak berkewajiban membayar mahar, karena ia

1) Bukan orang yang menjual kepadanya -pent.)

menggaulinya berdasarkan transaksi bebas biaya. Berbeda dari suami yang menggauli isterinya berdasarkan akad yang mewajibkannya untuk membayar mahar. Jika itu dilakukannya berdasarkan akad pernikahan, maka kewajiban sebatas membayar mahar senilai dengan yang disebutkannya ketika palaksanaan akad.

Karena itu, seorang pemilik tidak berhak menuntut orang yang tertipu, karena orang semacam ini termasuk dalam kategori dimaafkan dan tidak berkewajiban membayar tanggungan. Ia adalah orang yang melakukan transaksi dengan baik, tidak menzhalimi, karena itu tidak ada alasan untuk menimpakan kerugian kepadanya. Inilah pendapat yang benar. Jika ia tetap menuntut orang yang tertipu, berdasarkan pendapat yang lain, maka orang yang tertipu itu bisa membebankan kerugian yang tidak seharusnya ditanggungnya, kepada orang yang telah menipunya. Adapun yang memang harus ditanggungnya, maka tidak bisa ia bebankan kepada orang yang menipunya.

Contoh ke-14 : Jika seseorang memberikan kuasa kepada orang lain agar menikahkannya dengan seorang wanita tertentu, atau membeli seorang budak wanita tertentu, kemudian pemberi kuasa khawatir jangan-jangan orang yang diberinya kuasa itu menikahinya sendiri atau membelinya untuk dirinya sendiri. Cara menghindarkan hal ini, dalam kasus pembelian budak wanita adalah : hendaklah pemberi kuasa berkata kepada orang yang diberinya kuasa : "Jika kamu membeli budak itu untuk dirimu sendiri, maka ia merdeka." Pensyaratan dan pemerdekaan semacam ini sah.

Adapun dalam kasus pernikahan dengan seorang wanita : bagi mereka yang mengesahkan pensyaratan semacam ini di dalamnya, misalnya Abu Hanifah dan Malik, maka itu bermanfaat baginya. Adapun menurut As-Syafii dan Ahmad, maka pensyaratan semacam ini tidak bermanfaat bagi pelakunya.

Cara untuk menghindarinya : hendaklah pemberi kuasa meminta orang yang diberi kuasa bersaksi bahwa wanita tersebut tidak halal baginya, bahwa terdapat sebab yang menjadikan wanita tersebut haram baginya, serta bahwa jika ia menikahi wanita tersebut, maka pernikahannya tidak sah.

Adapun bagi yang mendapatkan kuasa, jika ingin menikahinya atau

Contoh ke-16 : Seorang bapak tidak berhak melakukan *khulu'*[1] mewakili anak puterinya, dengan mahar anaknya. Jika melihat adanya kemaslahatan dalam *khulu'* tersebut bagi puterinya, maka cara ber*kilah* adalah : hendaklah ia meminta harta itu dari puterinya, kemudian menceraikan puterinya dari suami dengan tebusan harta tersebut. Dengan demikian, berarti ia telah menceraikan puterinya dengan tebusan hartanya sendiri.

Sebenarnya, ia tidak perlu melakukan *kilah* tersebut. Tetapi, jika seorang ayah memandang adanya kemaslahatan yang terkandung dalam penebusan puterinya dan suami dengan menggunakan maharnya, maka hal itu dibolehkan. Kedudukannya sebagaimana seorang ayah yang menebus puterinya yang tertawan dengan menggunakan harta puterinya itu, bahkan bisa jadi tindakan ayah dalam kasus ini lebih baik.

Contoh ke-17 : Jika seseorang memberikan kuasa kepada orang lain untuk membelikan sebuah barang. Setelah membelikannya, orang yang mendapatkan kuasa itu hendak mengirimkannya, tetapi khawatir jangan-jangan barang itu rusak di perjalanan sehingga ia harus membayar ganti rugi. Cara ber*kilah* untuk menghindarkan hal ini adalah hendaklah orang yang diberi kuasa minta izin kepada pemberi kuasa untuk melakukan apapun terhadap barang itu sesuai dengan apa yang dipandangnya baik serta menyerahkan hal itu kepadanya sepenuhnya. Jika pemberi kuasa mengizinkannya, kemudian ia mengirimkan barang tersebut, tapi ternyata rusak di perjalanan, maka ia tidak berkewajiban mengganti rugi.

Contoh ke-18 : Jika seseorang hendak masuk Islam sedangkan ia masih memiliki khamr dan babi, dan tidak ingin jika kekayaannya itu dimusnahkan. Maka, *kilah* yang bisa dilakukannya adalah : hendaklah ia menjual hartanya itu kepada orang kafir, sebelum masuk Islam,

---

1) Khulu' adalah : perceraian atas permintaan pihak perempuan dengan membayar sejumlah uang. Diambil dari kata *khal'u ats-tsaub* (menanggalkan pakaian) dan sebagainya. Allah *Ta'ala* berfirman "*Mereka itu (istri-istrimu) adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian mereka.*" (Al-Baqarah [2] : 187). Jika seorang suami menceraikan istrinya, berarti ia telah menanggalkan pakaiannya, badannya terlepas dari badannya. Lihat ***"At-Tanbih"*** atau ***"Lughah Al-Fiqh"***, Imam An-Nawawi, hal 260, ***"At-Tauqif 'ala Muhimmat At-Ta'arif"***, hal 323 dan kitab ***"At-Ta'arif"***, ***"Al-Jurnani"***, hal. 101.

kemudian masuk Islam. Dengan demikian, ia berhak menagih uang pembelian kepada orang yang membeli tersebut, baik orang yang membeli tersebut telah masuk Islam maupun tetap dalam keadan kafir. Ahmad pernah mengisyaratkan hal ini, ketika ia ditanya mengenai seorang yang beragama Majusi menjual khamr kepada orang lain yang beragama Majusi pula, kemudian kedua-duanya masuk Islam. Menurut beliau, orang-orang yang yang menjual berhak meminta pembayaran transaksi yang telah mereka lakukan itu.

Contoh ke-19 : Jika seseorang memiliki jus anggur, sedangkan ia khawatir kalau-kalau jus tersebut menjadi khamr, maka setelah itu ia tidak dibolehkan untuk membuat jus itu menjadi cuka.

Kilah yang bisa dilakukan adalah : hendaklah ia menuangkan hal yang mencegahnya menjadi khamr ke dalamnya. Jika ini tidak dilakukannya sampai jus tersebut berubah menjadi khamr, maka ia wajib menumpahkanya. Ia tidak boleh menyimpannya sampai menjadi cuka. Jika ia melakukan itu, maka jus yang menjadi khamr dan sekarang telah menjadi cuka itu tidak suci, karena menyimpannya adalah maksiat, sedangkan perubahannya menjadi cuka merupakan nikmat, maka ia tidak bisa dimubahkan dengan kemaksiatan.

Contoh ke-20 : Jika seseorang berutang kepada orang, sedangkan pengutang hendak bersafari dan ia khawatir kalau-kalau hartanya nanti musnah, atau ia membutuhkannya sedangkan tidak mungkin ia menagih sebelum jatuh tempo, kemudian ia ingin menggugurkan (menghapuskan) sebagian utang tersebut dari orang yang berutang, tetapi ia meminta agar sisanya dipercepat pembayarannya, maka mengenai masalah ini terjadi perselisihan di kalangan ulama salaf dan khalaf. Ibnu Abbas memubahkannya sedangkan Ibnu Umar mengharamkannya. Adapun Imam Ahmad, terdapat dua versi pendapat yang diriwayatkan darinya. Yang paling masyhur melarangnya, dan pendapat ini dipilih oleh mayoritas sahabatnya. Sedangkan pendapat kedua membolehkannya, yang dikisahkan oleh Ibnu Abi Musa dan dipilih oleh syaikh kami.

Ibnu Abdil Barr mengisahkan dalam *Al-Istidzkar* bahwa Asy-Syafi'i berpendapat demikian, namun sahabat-sahabatnya hampir-hampir tidak mengetahui pendapat ini dan tidak mengisahkannya. Saya kira,

pendapat ini —jika benar dari Asy-Syafi'i— berkenaan dengan yang dilakukan tanpa syarat. Jika orang yang berutang mempercepat pembayaran utangnya, dan ini dibolehkan, kemudian orang yang mengutangi menghapuskan sebagian utangnya, ini dibolehkan. Bahkan, jika orang yang berutang telah mengajukan syarat tersebut sebelum terjadinya penghapusan sebagian utang dan percepatan pembayarannya, kemudian kedua belah pihak melaksanakan hal itu berdasarkan persyaratan yang telah diajukan, maka hal ini sah menurut beliau. Sebab, syarat yang memiliki dampak hukum menurut Madzhab Imam Syafi'i adalah syarat yang diajukan bersamaan, bukan yang mendahului. Hal itu pernah dinyatakan oleh beberapa sahabatnya. Sebagian sahabatnya yang lain mengatakan : "Jika ia melakukan hal itu tanpa" syarat, maksud mereka adalah syarat yang bersamaan, "maka dibolehkan".

Malik tidak membolehkan hal ini, baik dengan syarat atau tidak, untuk mencegah dilakukannya hal-hal yang diharamkan.

Adapun Ahmad, membolehkan hal ini dalam utang kitabah [1], adapun dalam utang lain, terdapat dua versi pendapat yang diriwayatkan darinya.

Orang-orang yang yang melarang hal itu, beralasan dengan beberapa atsar, di samping juga beralasan dengan makna yang terkandung dalam tindakan tersebut. Beberapa atsar yang mereka jadikan alasan itu adalah :

- Dalam Sunan Al-Baihaqi disebutkan riwayat dari Al-Miqdad bin Al-Aswad yang berkata :

أَسْلَفْتُ رَجُلاً مِائَةَ دِيْنَارٍ ثُمَّ خَرَجَ سَهْمِي فِي بَعْثٍ بَعَثَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ: عَجِّلْ تِسْعِيْنَ دِيْنَارًا، وَأَحُطُّ عَشْرَةَ دَنَانِيْرَ. فَقَالَ: نَعَمْ. فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَقَالَ: أَكَلْتَ رِبًا، مِقْدَادُ، وَأَطْعَمْتَهُ

1) Perjanjian seorang budak untuk memerdekakan diri dengan membayar sejumlah uang kepada tuannya -pent.)

"Saya pernah meminjami seseorang uang seratus dinar, kemudian saya mendapatkan undian yang menyertakan saya dalam sebuah delegasi yang diutus oleh Rasulullah ﷺ. *Maka, saya berkata kepada orang itu, 'Percepatlah pembayaran utangmu sebanyak sembilan puluh dinar, akan kuhapuskan sepuluh dinar darimu.' Maka, orang itu berkata, 'Baiklah!' Lalu saya menceritakan hal itu kepada* Rasulullah ﷺ. *Beliau lantas bersabda, 'Kamu telah memakan riba, Miqdad, dan kamu telah memberinya makan riba,'"* Di dalam sanadnya terdapat kelemahan.

- Telah Diriwayatkan secara sah dari Ibnu Umar ﷺ bahwa ia pernah ditanya mengenai seseorang yang mempunyai piutang pada orang lain dalam jangka waktu tertentu, kemudian ia menghapuskan sebagian utang itu, sedangkan orang yang berutang mempercepat pembayaran utangnya. Maka, Ibnu Umar membenci dan melarang hal itu.[1]
- Telah Diriwayatkan pula secara sah dari Abu Al-Minhal, bahwa ia pernah bertanya kepada Ibnu Umar ﷺ, :

لِرَجُلٍ عَلَيَّ دَيْنٌ، فَقَالَ لِي: عَجِّلْ لِي لِأَضَعَ عَنْكَ؟ فَقَالَ : فَنَهَانِي عَنْهُ، وَقَالَ: نَهَى أَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ -يَعْنِى عُمَرَ- أَنْ يَبِيْعَ الْعَيْنَ بِالدَّيْنِ

"Seseorang mempunyai piutang padaku. Ia berkata kepadaku, 'Percepatlah pembayaran utangmu, nanti saya hapuskan sebagian utang itu darimu.'" Maka, Ibnu Umar melarangku melakukannya. Ia berkata, "Amirul Mukminin —maksudnya Umar— melarang pembelian utang dengan barang."[2]

- Abu Shalih, maula As-Safah —namanya : Ubaid— berkata : "Saya pernah menjual gandum kepada pedagang pasar dengan pembayaran tempo, kemudian saya berniat pergi ke Kufah. Mereka menawarkan kepadaku supaya menghapuskan sebagian utang mereka dan mereka akan membayar kontan sisanya. Lantas, saya bertanya kepada Zaid bin Tsabit mengenai hal itu. Ia menjawab : 'Aku tidak mau memerintahmu untuk memakan hal ini, dan janganlah kamu memberikannya sebagai makanan orang lain.'" Diriwayatkan oleh Malik dalam *Al-Muwatha'*.

---

1) HR. Malik dan Al-Baihaqi
2) HR. Al-Baihaqi dalam *"As-Sunan Al-Kubra"* VI/28

Adapun makna yang mereka jadikan sebagai alasan untuk mengharamkannya adalah : jika sebagian utang dipercepat pembayarannya, sedangkan sisanya dihapuskan, berarti ia telah menjual tempo pembayaran dengan harga yang senilai dengan utang yang dihapuskannya, dan ini merupakan hakekat riba. Ini sebagaimana jika ia menjual tempo pembayaran dengan harga senilai dengan utang yang ditambahkannya. Misalnya piutangnya pada seseorang telah jatuh tempo, lantas ia berkata, "Tambahkan utangmu, saya akan memperpanjang tempo untukmu!" Apa perbedaan antara perkataan seseorang, "Hapuskanlah tempo pembayaran utangmu, aku akan menghapuskan sebagian utang!" dengan perkataan seseorang, "Tambahkanlah tempo pembayaran utang, aku akan menambahkan nilai utangku kepadamu."

Said bin Aslam berkata : "Praktek riba jahiliyah adalah, seseorang memiliki piutang pada orang lain dengan tempo, jika tempo pembayarannya telah jatuh, pemilik piutang berkata kepada yang berutang : 'Apakah kamu akan melunasi utangmu ataukah mau menambahkan bunga?' Jika orang tersebut melunasi utangnya, maka pemilik piutang mengambilnya, jika tidak maka ia menambah nilai utang orang tersebut dan memperpanjang jangka pembayaran." Diriwayatkan oleh Malik.

Riba ini disepakati keharamannya. Pengharamannya merupakan hal yang pasti dalam ajaran Islam, sebagaimana dipastikannya keharaman riba, homoseksual, dan pencurian.

Orang-orang yang melarang percepatan pembayaran utang dengan kompensasi penghapusan sebagiannya, mengatakan : Pengurangan tempo pembayaran sebagai kompensasi dari pengurangan nilai utang, sama dengan penambahan tempo pembayaran dengan kompensasi penambahan nilai utang. Yang ini riba, yang itu juga riba.

Adapun orang-orang membolehkan percepatan pembayaran utang dengan kompensasi penghapusan sebagiannya mengatakan : Terdapat riwayat yang shahih dari Ibnu Abbas ﷺ bahwa beliau berpendapat, tidak mengapa seseorang mengatakan, "Kupercepat pembayaran utangku, tetapi hapuskanlah sebagian utangku.'" [1]

---

1) HR. Al-Baihaqi dalam "Sunan Al-Kubra", VI/28.

Beliau adalah sahabat yang meriwayatkan :

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: لَمَّا أُمِرَ بِإِخْرَاجِ بَنِي النَّضِيْرِ مِنَ الْمَدِيْنَةِ جَاءَهُ نَاسٌ مِنْهُمْ، فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّكَ أَمَرْتَ بِإِخْرَاجِهِمْ، وَلَهُمْ عَلَى النَّاسِ دُيُوْنٌ لَمْ تَحِلْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: ضَعُوْا وَتَعَجَّلُوْا

Bahwa Rasulullah ﷺ ketika menerima perintah untuk mengusir Bani Nadhir dari Madinah, maka datanglah beberapa orang kepada beliau dan berkata : "Ya Rasulullah ﷺ, engkau telah memerintahkan untuk mengusir mereka, padahal mereka mempunyai utang kepada orang-orang Madinah."' Maka, Nabi ﷺ bersabda : "Hapuskan sebagian piutang kalian dan mintalah kalian pembayarannya lebih cepat."'

Abu Abdullah Al-Hakim berkata : "Isnadnya shahih.[1]

Saya (Ibnul Qayyim) katakan : hadits ini memenuhi syarat kitab-kitab sunan, tetapi dilemahkan oleh Al-Baihaqi, padahal isnadnya terdiri dari perawi-perawi tsiqah. Perawi yang dilemahkan hanyalah Muslim bin Khalid Az-Zanji, sedangkan ia seorang perawi yang *tsiqah* dan *faqih*. Asy-Syafi'i meriwayatkan hadits darinya dan menjadikannya sebagai hujjah.

Dalam kitab yang ditulisnya, Al-Baihaqi berkata : *"Bab Barangsiapa Piutangnya Dipercepat Pembayarannya Sebelum Jatuh Tempo, lalu Dengan Suka Rela Menghapuskan Sebagian Piutangnya itu."* Tampaknya, yang dimaksudkan oleh Al-Baihaqi adalah, hal itu dilakukan tanpa pengajuan syarat, melainkan yang satu mempercepat dan yang lain mengurangi piutang, dan hal ini tidak dilarang.

Orang-orang yang membolehkan juga mengatakan : Ini merupakan kebalikan dari riba. Sebab, riba itu mengandung penambahan jangka

---

1) HR. Al-Hakim, Al-Baihaqi dan At-Thabrani, Al-Hakim menshahihkannya dan berkata: "*Isnad* hadits ini *shahih*, tetapi tidak dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim." Tetapi, Imam Adz-Dzahabi membantahnya, "Az-Zanji *dha'if* dan Abdul Aziz bukan perawi yang *tsiqah*." Al-Baihaqi berkata : "Isnadnya *dha'if*." Al-Haitsami berkata dalam *"Al-Majma'"*: "Dalam sanadnya terdapat perawi bernama Muslim bin Khalid Az-Zanji, seorang perawi yang *dha'if*, tetapi ada yang men*tsiqah*kannya."

waktu dan nilai utang, ini jelas membahayakan bagi pengutang. Sedangkan masalah yang kita bahas ini mengandung pembebasan tanggungan pengutang terhadap utangnya dan pemberian manfaat bagi orang yang memberi utang dengan percepatan pembayarannya. Jadi, masing-masing pihak memperoleh manfaat tanpa mendapatkan *mudharat*, tidak sebagaimana dalam praktek riba yang disepakati keharamannya, karena bahayanya menimpa pihak pengutang sedangkan manfaatnya hanya diperoleh oleh pemilik utang. Jadi, masalah yang kita bahas ini bentuk dan hakekatnya berbeda dari riba.

Mereka berkata : Alasan lain adalah, karena pemberian tangguh dengan kompensasi penambahan utang dalam riba merupakan jalan menuju bahaya sangat besar, yaitu berlipatgandanya setiap dirham menjadi beribu-ribu kali lipat, sehingga pengutang sibuk mengembalikan tanggungannya tanpa faedah apa-apa. Adapun penghapusan sebagian utang dengan kompensasi percepatan pembayaran, mengandung pembebasan satu pihak dari tanggungan utang dan pemberian manfaat kepada pihak lain dengan percepatan pembayaran kepadanya.

Mereka berkata pula : Penetap Syari'at memiliki harapan agar pengutang segera terbebas dari tanggungan utangnya serta menyebut orang yang berutang dengan sebutan *asir*, 'tawanan'. Membebaskan orang yang berutang dari tanggungan utangnya berarti membebaskannya dari tawanan. Ini merupakan kebalikan dari kesibukan pengutang untuk membayar bunga riba, sambil bersabar.

Alasan ini tidak bisa dihindarkan bagi yang berpendapat : Hal itu dibolehkan berkaitan dengan utang *kitabah*, yaitu Ahmad dan Abu Hanifah. Sebab, seorang *mukatab* [1] terhadap tuannya seperti orang lain dalam masalah muamalat. Karena itu, tidak dibolehkan menjual barang satu dirham kepadanya dengan dua dirham atau menjual kepadanya dengan cara riba. Jika seorang tuan dibolehkan untuk meminta percepatan pembayaran sebagian *kitabahnya* sambil menghapuskan sisanya, dengan alasan bahwa tindakan ini mengandung kemaslahatan percepatan kemerdekaan seorang *mukatab*

1) Mukatab adalah budak yang dimerdekakan oleh tuannya dengan syarat membayar sejumlah uang secara berangsur-angsur. Jika ia membayar uang tersebut tepat pada waktunya, maka ia merdeka. [pent]

dan pembebasannya dari beban utang, maka seharusnya tindakan serupa juga tidak terlarang dalam masalah utang-utang yang lain.

Jika ada orang yang berpendapat lebih mendetail lagi dalam masalah ini dengan mengatakan : "Itu tidak boleh dilakukan dalam utang yang berasal dari pinjaman, jadi kami berpendapat ini harus ditangguhkan hinggga tiba tempo pembayarannya; tetapi boleh dilakukan dalam utang pembayaran dagangan, upah, tebusan *khulu'*, dan mahar"; niscaya ada benarnya. Sebab, dalam masalah pinjam-meminjam, pengembalian harus persis senilai dengan peminjaman. Jika peminjam mempercepat pembayaran utangnya dan pemberi pinjaman menghapuskan sebagian piutangnya, berarti tindakan ini telah keluar dari kewajiban akad pinjam-meminjam; satu pihak telah meminjamkan uang senilai seratus sedangkan pihak lain mengembalikannya senilai sembilan puluh, tanpa ada manfaat apapun bagi pemberi pinjaman, sebaliknya manfaat hanya diperoleh oleh peminjam. Dengan demikian, kedudukan peminjam sama seperti orang yang meribakan uang, dipandang dari segi bahwa ia sendiri yang memperoleh manfaat, sementara pihak lain tidak. Adapun dalam jual beli atau sewa-menyewa, maka kedua belah pihak bisa membatalkan akad dan mengubah nilai pembayaran yang dilakukan secara kontan menjadi lebih rendah dari nilai sebelumnya. Inilah hakekat dari penghapusan sebagian utang dengan kompensasi percepatan pembayaran, hanya saja kedua belah pihak melakukan *kilah*. Dalam menilai akad, maka yang dijadikan sebagai pertimbangan adalah tujuannya, bukan formatnya. Jika penghapusan sebagian utang dengan kompensasi percepatan pembayaran, merupakan mafsadat, maka ber*kilah* untuk menghindarinya tidaklah menghilangkan mafsadatnya. Jika ia bukan merupakan mafsadat, maka tidak diperlukan *kilah*.

Ringkasnya, dalam masalah ini terdapat empat pendapat :

Pendapat pertama melarang secara mutlak, dengan syarat maupun tanpa syarat, dalam utang *kitabah* maupun utang lainnya. Ini sebagaimana pendapat Imam Malik.

Pendapat kedua membolehkan dalam masalah utang *kitabah*, tidak membolehkan dalam utang yang lain. Ini sebagaimana pendapat masyhur dalam Madzhab Ahmad dan Abu Hanifah.

Pendapat ketiga membolehkan dalam kedua situasi tersebut. Ini sebagaimana pendapat Ibnu Abbas dan Ahmad dalam riwayat lain.

Pendapat keempat membolehkan jika tanpa syarat, melarang jika memakai syarat yang menyusul. Ini sebagaimana pendapat sahabat-sahabat Syafi'i. *Wallahu a'lam.*

Contoh ke-21 : Jika seseorang memiliki piutang senilai seribu dirham pada orang lain, kemudian pemilik piutang itu membuat perjanjian dengan orang yang berutang agar yang berutang membayar seratus dirham di antaranya pada bulan anu dan tahun anu, jika pada waktu yang ditentukan ia tidak membayarkannya, maka ia harus membayarnya dua ratus dirham.

Al-Qadhi Abu Ya'la mengatakan : Perjanjian tersebut dibolehkan. Tetapi sejumlah ulama lain membatalkannya.

Kilah yang bisa dilakukan untuk membolehkan perjanjian tersebut berdasarkan seluruh madzhab adalah: hendaklah pemilik piutang memotongnya terlebih dahulu menjadi delapan ratus dirham, kemudian ia membuat perjanjian berkenaan dengan yang akan ditagihnya dari sisa piutang yang berjumlah dua ratus dirham, yaitu menjadi seratus dirham jika dibayarkan pada bulan anu, tetapi jika lewat dari waktu yang ditentukan maka perjanjian itu tidak berlaku lagi.

Contoh ke-22 : Jika seorang tuan mengadakan perjanjian *kitabah* dengan budaknya, supaya budaknya membayar seribu dalam jangka waktu dua tahun, jika itu tidak dipenuhinya maka ia harus membayar seribu lagi; maka perjanjian *kitabah* ini tidak sah. Pendapat ini disebutkan oleh Al-Qadhi, dengan alasan bahwa perjanjian ini menjadikan ketetapan pembayaran uang berkaitan dengan syarat yang spekulatif, dan itu tidak dibolehkan.

Kilah untuk membolehkannya adalah : hendaklah sang pengutang membuat perjanjian *kitabah* senilai dua ribu dirham. Kemudian ia mengadakan perjanjian untuk mengurangi nilai *kitabah* menjadi seribu jika dibayar dalam dua tahun. Jika tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan, maka perjanjian pengurangan itu dihapuskan. Dengan demikian, ia menjadikan pengurangan pembayaran uang berkaitan dengan syarat yang spekulatif, dan ini diperbolehkan. Dengan demikian, kasus ini seperti kasus dalam poin sebelumnya.

Contoh ke-23 : Jika seseorang mempunyai piutang pada orang lain yang sudah jatuh tempo, kemudian orang yang berutang meminta penundaan pembayarannya atau penundaan pembayaran sebagiannya, maka ia tidak boleh memberikan penundaan itu. Sebab, utang yang sudah jatuh tempo tidak boleh ditunda.

Yang benar, utang yang telah jatuh tempo boleh ditunda, sebagaimana ditundanya pengembalian pinjaman. Hanya saja, memang terjadi perselisihan dalam masalah ini.

Cara ber-*kilah* agar penundaan ini sah : hendaklah orang yang berutang meminta pemilik piutang membuat pernyataan dengan saksi bahwa ia tidak berhak untuk menagih piutangnya sebelum waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dan jika pemilik piutang menagihnya sebelum waktu tersebut, berarti ia telah menagih apa yang bukan haknya. Jika ini dilakukannya, maka ia tidak merasa khawatir lagi untuk mengembalikan utangnya pada waktu yang ditunda.

Contoh ke-24 : Jika seseorang membeli rumah dengan harga seribu dirham kemudian sekutu penjual yang memiliki hak *syuf'ah* datang untuk menuntut haknya[1], lantas pihak yang telah membeli itu meminta diadakan perdamaian untuk tetap dibolehkan membeli separo rumah dengan setengah harga, maka tindakan itu dibolehkan. Sebab, pemilik hak *syuf'ah* membuat perdamaian untuk melepaskan separo haknya. Ini seperti halnya jika ia melakukan perdamaian untuk melepaskan sebagian haknya yang senilai seribu, dengan hanya mengambil senilai lima ratus.

Jika pembeli tersebut mengajak berdamai berkenaan dengan satu kamar dari rumah itu dengan kompensasi sesuai dengan prosentase harga, yaitu dinilai terlebih dahulu prosentase kamar itu dari total rumah kemudian dikalikan dengan harga pembelian rumah, maka hal ini juga dibolehkan. Sebab, prosentase tersebut akan diketahui ketika kamar tersebut didiami, maka tidak mengapa jika hal itu tidak diketahui pada saat akad damai itu diadakan. Sebagaimana jika seseorang membeli sepetak tanah dari keseluruhan tanah persekutuan,

---

1) Maksudnya ingin membeli rumah tersebut sebagai orang yang berhak untuk membelinya pertama kali. -pent.)

maka sekutu yang memiliki hak beli tanah tersebut terlebih dulu boleh mengambil alihnya dengan kompensasi sebesar prosentase harganya, meskipun prosentase itu ketika terjadi akad tidak diketahui, namun pada akhirnya toh akan diketahui.

Al-Qadhi dan beberapa sahabat kami yang lain berkata: Itu tidak boleh, karena perdamaian itu disepakati atas dasar sesuatu yang masih merupakan misteri.

Kemudian Al-Qadhi berkata : Kilah untuk mengesahkannya adalah: hendaklah sekutu yang memilik hak *syuf'ah* membeli ruang yang diinginkannya dari pembeli pertama dengan harga yang ditentukan, kemudian menyerahkan sisa rumah tersebut kepada pembeli pertama itu. Pembelian ruang dan penawaran yang dilakukan oleh orang yang memiliki hak *syuf'ah* ini berarti merupakan penyerahan hak *syuf'ah*[1].

Jika sekutu yang memiliki hak *syuf'ah* itu ingin membeli ruangan tertentu, sementara hak syuf'ahnya terhadap ruangan lain tetap berada di tangannya, maka kilah yang mesti dilakukannya adalah: hendaklah ia tidak memulai menawarnya, tetapi bersabar sampai pembeli pertama memulai dengan mengatakan: "Saya dulu membeli ruangan ini dengan harga sekian dan sekian." Maka, pemilik hak *syuf'ah* mengatakan: "Aku membelinya sesuai dengan harga pembelianmu!" Dengan demikian, ia tidak menyerahkan hak syuf'ahnya terhadap sisa ruangan rumah itu. Kilah ini tidak mengandung tindakan menggugurkan hak orang lain, melainkan sekedar sarana untuk memperoleh haknya.

Contoh ke-25 : Mengaitkan *wakalah* [2] dengan suatu syarat, dibolehkan, sebagaimana dibolehkannya mengaitkan penyerahan kepemimpinan dengan suatu syarat. Terdapat riwayat yang shahih dari Nabi ﷺ mengenai pengaitan penyerahan kepemimpinan dengan syarat, sedangkan penyerahan kepemimpinan merupakan salah satu bentuk *wakalah*. Maka tidak ada larangan untuk mengaitkan *wakalah* dengan syarat.

Kilah untuk mengesahkannya adalah : hendaklah orang yang hendak melaksanakan *wakalah*, menyempurnakan kontrak *wakalahnya*,

---

1) Maksudnya haknya untuk membeli rumah milik sekutunya itu digugurkannya. [penj]

2) **Wakalah** adalah : tindakan seseorang, menjadikan orang lain sebagai wakilnya, dalam menangani suatu urusan yang boleh diwakilkan. [penj]

kemudian mengaitkan izin pengelolaannya dengan syarat tersebut. Pada hakekatnya, tindakan ini juga merupakan pengaitan *wakalah* itu sendiri dengan suatu syarat. Maksud dilaksanakannya *wakalah* itu sendiri ke-*sah*-an pengelolaan, sedangkan mewakilkan adalah sarana untuk mewujudkan tujuan itu. Jika mengaitkan maksud dengan suatu syarat dibolehkan, maka mengaitkan sarana dengannya lebih pantas lagi untuk dibolehkan.

Contoh ke-26 : Dibolehkan dan dibenarkan untuk mengaitkan pembebasan tanggungan dengan suatu syarat. Ini dilaksanakan oleh Imam Ahmad. Sedangkan sahabat-sahabat kami berkata : "Tidak sah."

Mereka berkata : "Jika ia mengatakan : 'Apabila saya meninggal dunia, maka semua tanggunganmu kepadaku halal bagimu,' jika ia mengaitkan pembebasan tanggungan itu dengan syarat kematian dirinya, maka dibenarkan karena tindakan itu merupakan wasiat. Tetapi jika ia mengaitkan pembebasan tanggungan itu dengan syarat kematian orang yang berutang, maka tidak dibenarkan dan tidak sah, karena tindakan itu merupakan pembebasan tanggungan dengan syarat, dan ini tidak dibenarkan, sebagaimana tidak dibenarkannya pengaitan hibah dengan suatu syarat."

Kepada mereka bisa dikatakan : Pertama, hukum dalam kasus ini sebenarnya tidak baku, baik berdasarkan nash ataupun ijma'. Apakah dalil yang menunjukkan batalnya pengaitan suatu hibah dengan suatu syarat? Padahal, terdapat riwayat yang sah dari Nabi ﷺ bahwa beliau mengaitkan hibah dengan suatu syarat, yaitu dalam hadits Jabir. Beliau bersabda :

لَوْ قَدْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ لَأَعْطَيْتُكَ هٰكَذَا، وَهٰكَذَا، ثُمَّ هٰكَذَا -ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ- وَأَنْجَزَ ذٰلِكَ لَهُ الصِّدِّيْقُ -رضي الله عنه- لَمَّا جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

"Jika harta benda Bahrain telah datang, sungguh aku akan memberimu sekian, sekian, kemudian sekian —tiga kali—. "Janji beliau itu, akhirnya ditunaikan oleh Ash-Shidiq ﷺ*, ketika harta benda Bahrain datang, setelah Rasulullah* ﷺ *wafat.*[1]

---

1) HR. Al-Bukhari, Muslim dan Ahmad

Jika pernyataan di atas dibantah : "Bukankah ini janji?"

Maka, kami menjawab : Ya! Dan hibah yang dikaitkan dengan suatu syarat adalah janji. Demikian pula yang dilakukan oleh Nabi ﷺ ketika mengirimkan hadiah berupa misk kepada raja An-Najasyi. Beliau bersabda kepada Ummu Salamah :

إِنِّي قَدْ أَهْدَيْتُ إِلَى النَّجَاشِيِّ حُلَّةً أَوَاقِيَّ مِنْ مِسْكٍ، وَلاَ أَرَى النَّجَاشِيَّ إِلاَّ قَدْ مَاتَ، وَلاَ أَرَى هَدِيَّتِي إِلاَّ مَرْدُودَةً، فَإِنْ رُدَّتْ عَلَيَّ فَهِيَ لَكَ

"Sesungguhnya saya telah mengirimkan hadiah berupa satu panci yang berisi beberapa ons misk, kepada raja An-Najasyi. Namun, saya tidak berpendapat kecuali bahwa An-Najasyi telah wafat, dan hadiahku itu pasti dikembalikan. Jika hadiah itu dikembalikan, maka itu kuberikan kepadamu." Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad

Jadi, yang benar : dibolehkan mengaitkan hibah dengan suatu syarat, sebagai pengamalan kedua hadits ini.

Selain itu, wasiat adalah salah satu bentuk pemberian. Pada hakekatnya, wasiat adalah mengaitkan pemberian dengan syarat kematian. Jika orang yang berwasiat berkata : "Apabila saya meninggal karena sakitku ini, maka saya mewasiatkan sekian hartaku untuk fulan," maka ini merupakan pemberian dengan syarat kematian. Demikian pula pendapat yang benar, yaitu : dibolehkan mengaitkan wakaf dengan suatu syarat. Pendapat ini dinyatakan oleh Ahmad dalam riwayat Al-Maimuni.

Seluruh macam pengaitan dengan syarat memiliki esensi yang sama dengannya, tidak ada perbedaan sama sekali. Karena itu, Abul Khatab menolaknya dan berkata : "Tidak boleh mengaitkannya dengan syarat kematian."

Pernyataan tersebut tidak benar. Yang benar, dibolehkan mengaitkan dengan syarat kematian atau syarat lainnya. Ini merupakan salah satu dari dua versi pendapat dalam Madzhab Ahmad, juga merupakan pendapat Malik. Tidak ada pernyataan yang diketahui dari Ahmad mengenai ketidakbolehan hal itu. Pernyataan mengenai ketidakbolehan hal itu, hanyalah dari Al-Qadhi dan sahabat-sahabatnya.

Dalam masalah ini terdapat pendapat ketiga, yaitu : bahwa dibolehkan mengaitkan pembebasan tanggungan dengan syarat kematian, tetapi tidak boleh mengaitkannya dengan syarat-syarat selainnya. Ini merupakan pendapat yang dipilih Asy-Syaikh Muwafiqudin. Beliau membedakan, dengan mengatakan bahwa mengaitkan pembebasan tanggungan dengan syarat kematian adalah wasiat, sedangkan hukum wasiat itu lebih luas daripada tindakan ketika masih hidup, dengan dalil bolehnya berwasiat dengan sesuatu yang masih merupakan misteri, sesuatu yang tidak ada , dan sesuatu yang dikandung.

Yang benar : boleh mengaitkan pembebasan tanggungan dengan syarat apapun. Jika pengaitannya dengan syarat kematian merupakan wasiat, niscaya hal itu tidak dibolehkan bagi ahli waris. Tidak ada perselisihan mengenai dibolehkannya

Allah *Ta'ala* berfirman :

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu." (Al-Maidah [5] : 1)

Nabi ﷺ bersabda :

الْمُسْلِمُوْنَ عِنْدَ شُرُوْطِهِمْ

"Kaum muslimin itu terikat pada syarat-syarat perjanjian mereka." [1]

Qiyas yang shahih menunjukkan kesahan pengaitan pembebasan tanggungan dengan suatu syarat, karena pembebasan tanggungan ini lebih mirip dengan pembebasan budak daripada dengan pemberian. Karena itu, dalam pembebasan tanggungan, tidak disyaratkan adanya persetujuan (qabul), jika yang menerima adalah orang tertentu, berdasarkan pendapat yang paling kuat. Hal itu disebabkan bahwa pembebasan tanggungan itu memiliki kemiripan dengan pembebasan budak.

Yang dimaksudkan dalam pembahasan ini : bahwa kesahan pengaitan pembebasan tanggungan dengan suatu syarat, lebih layak dibandingkan semua kasus itu. Pelarangannya bertentangan dengan kandungan dalil dan madzhab.

---

1) HR. Al-Bukhari, Abu Daud, At-Tirmidzi, Al-Hakim dan Al-Baihaqi

Yang kedua, bisa dikatakan : batalnya pensyaratan dalam hibah, tidak berkonsekuensi kepada batalnya pensyaratan dalam pembebasan tanggungan. Qiyas yang shahih justru menunjukkan kesahan pensyaratannya, karena ia semata-mata berupa pengguguran hak, karena itu tidak memerlukan persetujuan dari pihak yang menerima pembebasan tanggungan itu. Ia lebih mirip dengan pemerdekaan budak dan talak, daripada dengan pemberian.

Dengan demikian, dengan kesahan pensyaratan dalam pembebasan tanggungan, maka tidak diperlukan *kilah* untuk melaksanakannya.

Jika seseorang memerlukan pensyaratan, sedangkan ia khawatir jka pensyaratan itu akan dibatalkan, maka *kilah* yang bisa dilakukannya adalah : hendaklah ia mengatakan : "Saya tidak mempunyai hak apapun pada fulan setelah bulan ini atau tahun ini; atau saya tidak mempunyai hak apapun setelah Said datang; atau klaim apapun yang saya ajukan kepada si fulan setelah bulan anu, atau setelah tahun anu, atau setelah kedatangan Zaid, karena faktor anu atau karena utang anu, merupakan klaim yang tidak benar." Atau, hendaklah ia mengatakan : "Setiap klaim yang saya ajukan terhadap peninggalannya setelah ia mati, berupa utang anu atau harga pembelian anu, maka merupakan klaim yang tidak benar."

Namun, berdasarkan pendapat yang telah kami tegaskan, *kilah* semacam itu tidak diperlukan sama sekali.

Contoh ke-27 : Jika seorang suami kesulitan memberi nafkah isteri, maka isteri berhak membatalkan pernikahan. Jika ada orang lain yang menanggung nafkah tersebut, maka haknya untuk membatalkan pernikahan tidak gugur, karena penerimaannya terhadap hal itu merupakan kemurahan hati semata. Sebagaimana jika seseorang berkeinginan untuk melunasi utang orang lain, lalu orang yang memiliki piutang menolaknya, maka ia tidak bisa dipaksa supaya menerima.

Kilah yang bisa dilakukan untuk menggugurkan hak isteri membatalkan pernikahan adalah : hendaklah ia memindahkan kewajiban nafkah kepada pihak lain tersebut dengan menggunakan akad *hawalah*.[1] *Hawalah* ini sah dan berlaku berdasarkan argumentasi kami, jika pihak yang menerima *hawalah* adalah orang yang kaya.

---

1) Hawalah adalah: pemindahan utang dari tanggungan seseorang, kepada tanggungan orang lain. *"Minhajul Muslim"*, hal 389. -peny

Cara untuk menjadikan *hawalah* tersebut sah: hendaklah pihak lain tersebut menyatakan bahwa pihak suami memiliki sejumlah dana untuk menafkahi isterinya selama satu tahun atau satu bulan, dan sebagainya, kemudian dana tersebut dialihkan kepadanya dengan akad *hawalah*. Jika isteri tidak bisa dipaksa untuk menerima, karena tidak adanya orang yang melihat hal itu, maka suami memberikan kuasa kepada orang yang telah menyediakan diri untuk menafkahi isterinya, supaya mewakilinya, karena suami dibolehkan menafkahi isterinya secara langsung maupun melalui wakil yang ditunjuknya.

Cara ini pula yang bisa ditempuh dalam kasus orang yang ingin melunaskan utang orang lain.

Contoh ke-28 : Jika orang yang melaksanakan *mudharabah* [1] khawatir pemilik modal mendendanya disebabkan oleh faktor-faktor yang di luar wewenangnya berdasarkan akad *mudharabah*, misalnya pencampuran modal dengan yang lain, pembelian barang melebihi nilai modal, peminjaman modal *mudharabah*, serta penyerahan modal tersebut kepada orang lain sebagai *mudharabah* atau titipan, atau kepergian dengan membawa modal itu, maka cara untuk menghindar pendendaan dalam semua hal ini adalah : hendaklah ia meminta pemilik modal agar bersaksi dengan menyatakan kepadanya : "Kelolalah modal ini, sesuai dengan apa yang kamu pandang *maslahat*."

Contoh ke-29 : Bila ada dua orang, masing-masing memiliki barang-barang selain emas dan perak, lalu keduanya ingin mengadakan persekutuan, dengan akad *syirkah 'inan* [2], maka mengenai hal ini terdapat dua pendapat :

Pendapat pertama : *syirkah* tersebut sah. Ketika dilaksanakan akad, nilai barang-barang dihitung terlebih dahulu, lalu dijadikan sebagai modal. Pembagian keuntungan didasarkan kepada nilai modal masing-

---

1) **Mudharabah** adalah akad persekutuan bagi hasil, di mana satu pihak sebagai pemodal dan pihak lain sebagai pengelola. Lihat "At-Tauqif 'ala Muhimmat At-Ta'arif", Al-Manawi, hal 660 dan *"At-Ta'rifat"*, Al-Jurjani, hal. 218.

2) **Syirkah 'inan** adalah : persekutuan dengan cara mengumpulkan sejumlah modal dari orang-orang yang bersekutu, yang dibagi menjadi beberapa bagian atau saham tertentu, kemudian dikelola bersama-sama, sedangkan keuntungan dibagi berdasarkan nilai saham masing-masing. Lihat *"Minhajul Muslim"*, hal. 370. -pent)

masing, atau didasarkan kepada perjanjian yang mereka sepakati. Jika kedua belah pihak ingin membatalkan persekutuan tersebut, maka masing-masing mengambil kembali barang-barangnya, sedangkan keuntungan dibagi berdasarkan perjanjian yang telah mereka sepakati. Inilah pendapat yang benar.

Pendapat kedua : *syirkah* ini tidak sah kecuali bila modal berupa mata uang, emas dan perak. Sebab, jika kedua pihak hendak membatalkan persekutuan, masing-masing hendak mengambil kembali modalnya atau hendak berbagi keuntungan, nilai modal masing-masing tidak diketahui kecuali dengan penghitungan nilai barang, sedangkan nilai barang tersebut kadang-kadang bertambah dan berkurang sebelum pekerjaan dalam persekutuan dimulai, sehingga nilai modal tidak bisa ditetapkan.

Suatu hal yang diharuskan dalam akad *syirkah* adalah : jangan sampai salah satu dari kedua pihak yang bersekutu itu memonopoli pengambilan keuntungan dari harta pihak lain, sedangkan *syirkah* ini menyebabkan terjadinya hal itu, karena bisa jadi nilai barang-barang salah satu pihak berlebih sedangkan nilai barang-barang pihak lain tidak berlebih, sehingga orang yang nilai barangnya tidak berlebih ikut mengambil keuntungan darinya. Ini terjadi pada barang-barang yang harganya dinilai dengan taksiran, misalnya budak, hewan, dan sebagainya. Adapun dalam barang-barang yang nilainya benar-benar sama, hal semacam itu tidak terjadi. Karena itu, pendapat yang benar menurut orang-orang yang melarang persekutuan dengan barang selain emas dan perak, adalah : hal itu dibolehkan untuk barang-barang yang nilainya benar-benar sama.

Namun, **pendapat yang benar adalah** : dibolehkan dalam kedua-duanya, karena landasan akad persekutuan adalah keadilan dari kedua belah pihak. Masing-masing orang yang bersekutu memiliki kemungkinan untuk untung maupun rugi. Keduanya setara dalam memiliki kemungkinan ini. Jika ada kemungkinan terjadinya keuntungan pada salah satu pihak saja, maka ada pula kemungkinan sebaliknya. Namun, kedua belah pihak sama-sama memiliki harapan meraih keuntungan dan kekhawatiran ditimpa kerugian. Inilah keadilan. Sebagaimana dalam *mudharabah*, kedua belah pihak sama-

sama memiliki peluang untuk meraih keuntungan maupun ditimpa kerugian. Demikian pula dalam *musaqah* dan *muzara'ah.*

Kilah yang dilakukan untuk membenarkan persekutuan ini, menurut orang yang tidak membolehkannya dengan menggunakan barang-barang non emas dan perak, adalah : hendaklah masing-masing orang yang bersekutu menjual barangnya kepada sekutunya. Jika barang-barang yang dimiliki oleh pihak pertama senilai lima ribu, sedangkan yang dimiliki pihak kedua senilai seribu, lantas pihak yang memiliki barang senilai lima ribu membeli lima perenam dari barang sekutunya yang bernilai seribu dengan seperenam barangnya yang senilai lima ribu. Jika keduanya telah melakukan jual beli, maka keduanya telah sah menjadi sekutu, orang yang memiliki barang senilai seribu akhirnya memiliki seperenam komoditi, sedangkan yang memiliki barang senilai lima ribu akhirnya memiliki lima perenam komoditi.

Atau, masing-masing menjual sebagian barangnya kepada sekutunya dengan harga tertentu. Setelah keduanya menerima pembayaran dari masing-masing, maka keduanya telah menjadi sekutu. Kemudian, masing-masing orang yang bersekutu itu memberi izin kepada sekutunya untuk mengelola, sedangkan keuntungan yang diperoleh dibagi dua sesuai dengan perjanjian yang mereka sepakati, menurut Ahmad; atau menurut besar modal masing-masing, menurut Asy-Syafi'i. Sedangkan kerugian, dibagi sesuai dengan kadar nilai modal, menurut pendapat yang disepakati para ulama.

Contoh ke-30 : Jika seorang pria menikahi seorang wanita, sedangkan si wanita mengajukan syarat agar suaminya tidak mengeluarkannya dari rumahnya, atau negerinya, atau memadunya, atau mengambil *surriyyah*[1], maka pernikahan tersebut sah dan syarat yang diajukan wajib dipenuhi. Ini merupakan ijma' para sahabat *Radhiyallahu 'Anhum.* Ada riwayat yang shahih mengenai hal ini, dari Umar, Sa'ad, dan Muawiyah, dan tidak ada seorangpun dari kalangan sahabat yang menyelisihi pendapat ini. Ini juga merupakan pendapat mayoritas tabi'in. Imam Ahmad, juga mengikuti pendapat ini .

---

1) Surriyah adalah: budak wanita yang digauli oleh tuannya [pent]

Sedangkan tiga imam madzhab yang lain, memiliki pendapat yang berbeda. Mereka membatalkan syarat tersebut dan tidak mewajibkan untuk memenuhinya.

Jika seorang wanita membutuhkan hal itu, padahal ia tidak menemukan seorang hakim yang mengesahkan syarat semacam itu, maka *kilah* yang bisa dilakukannya untuk memperoleh apa yang dimaksudkannya adalah : hendaklah ia tidak menerima lamaran kecuali bila ia boleh mengajukan syarat bahwa jika setelah akad nikah dilangsungkan, suami membawanya bepergian, atau memindahkannya dari rumahnya, atau menikahi wanita lain, maka jatuh talak baginya, atau ia diberi hak untuk menentukan pilihan, apakah tetap bersama suaminya atau membatalkan pernikahannya. Jika ia tidak mempercayai suaminya akan menepatinya dan melaksanakannya hendaklah ia meminta mahar yang banyak sekali jika suami tidak menepatinya. Jika orang yang melamarnya mau menerima syarat tersebut, maka ia meminta mahar sedikit, tetapi jika suami tidak menerima syarat tersebut maka ia memintanya mahar yang tinggi dan kontan. Jangan sampai ia menyerahkan diri kepada suaminya itu, sampai ia menerima mahar tersebut atau suami mau menerima syarat yang dimintanya.

Jika ditanya : Berdasarkan mahar yang manakah akad nikah dilaksanakan?

Jawabannya : Akad nikah dilaksanakan berdasarkan mahar yang lebih tinggi, agar wanita tersebut bisa leluasa menetapkan syarat yang diajukannya.

Jika suami khawatir kalau-kalau setelah memberikan mahar yang banyak, isteri tetap mengajukan syarat yang dimintanya, maka *kilah* yang bisa dilakukannya adalah : hendaklah ia meminta isteri bersaksi bahwa ia tidak berhak mengajukan persyaratan apapun setelah menerima mahar dalam jumlah yang lebih banyak dan bilamana isteri mengklaim sesuatu, maka klaimnya itu tidak benar. Hendaklah suami meminta agar kesaksian tersebut ditulis dan dokumentasikan, demikian pula syarat yang hendak diajukan.

Isteri berhak untuk menuntut mahar yang lebih banyak —sebagaimana yang telah disepakati— jika suami tidak bisa memenuhi syarat, sebab ia tidak menerima dengan rela mahar yang jumlahnya lebih sedikit,

kecuali dengan kompensasi sebuah keuntungan lain yang diperolehnya, yaitu tetap tinggal di rumahnya, atau di negerinya, atau status suami yang hanya untuknya, dan kompensasi ini sebagai pengganti dari sebagian maharnya. Jika ini tidak diperolehnya, maka ia berhak untuk menuntut mahar yang lebih tinggi.

Contoh ke-31 : Jika seseorang menikahkan puterinya kepada budaknya, maka pernikahan tersebut sah. Jika ia dalam keadaan sekarat, kemudian ia atau puterinya khawatir akan mewarisi sebagian dari kepemilikan ayahnya terhadap budak itu sehingga pernikahan tersebut batal, maka *kilah* yang bisa dilakukan untuk mempertahankan pernikahan tersebut adalah : hendaklah ia menjual budak tersebut kepada orang yang tidak memiliki hubungan keluarga, jika mau ia bisa mengambil harga penjualannya atau menjadikannya sebagai utang yang ditanggung oleh orang tersebut, yang hukumnya sebagaimana seluruh hukum utang lainnya. Jika puterinya mewarisi bagian dari harga penjualannya, maka pernikahan tersebut tidak batal. Jika ia menjual budak tersebut kepada orang yang tidak memiliki hubungan kerabat, sebelum pelaksanaan akad nikah, kemudian menikahkannya kepada puterinya, maka ini juga bisa menghindarkan apa yang dikhawatirkannya itu.

Demikian halnya jika seseorang ingin menikahkan anaknya kepada hamba sahaya wanitanya, sedangkan ia khawatir kalau-kalau ia meninggal dunia sedangkan puteranya itu mewarisi sebagian kepemilikan ayahnya terhadap budak wanita yang menjadi isterinya itu, sehingga pernikahan tersebut menjadi batal; maka ia bisa menjualnya kepada orang lain yang tidak mempunyai hubungan kerabat, kemudian menikahkannya kepada puteranya, atau menjualnya kepada orang lain yang tidak mempunyai hubungan kerabat, setelah terjadinya akad nikah.

Contoh ke-32 : Jika seseorang mengalihkan tanggungan utangnya kepada orang lain dengan akad *hawalah*, sedangkan pemilik piutang khawatir bila hartanya tidak dikembalikan oleh orang yang mendapat pengalihan tanggungan utang dan ingin memastikan pengembaliannya, maka *kilah* yang bisa dilakukannya untuk itu adalah : hendaklah ia mengatakan kepada orang yang berutang : "Jangan

mengalihkan piutangku kepadanya dengan akad *hawalah*, tetapi jadikanlah aku sebagai wakilmu yang kamu beri kuasa menagih utang kepadanya. Hasil tagihan itu anggaplah sebagai utangku!" Jika penerima pengalihan telah membayar, maka keduanya sama-sama terbebas dari utang dengan saling berbalas.

Jika orang yang mengalihkan tanggungan khawatir kalau-kalau hartanya musnah di tangan wakilnya sebelum ditagih, sehingga ia kembali kepadanya untuk menagih utang, maka *kilah* yang bisa dilakukan adalah : hendaklah ia mengatakan kepada penerima pengalihan : "Jaminlah aku berkaitan dengan pelunasan utangku kepada penagih ini!" Lalu, jika jaminan telah diberikan, maka ketika menerima pembayaran dari pihak yang mendapat pengalihan utang, maka ia menerimanya untuk dirinya sendiri. Jika penerima *hawalah* (pengalihan utang) tidak mau memberikan jaminan, maka hendaklah penagih meminta bahwa jika ia tidak melunasi hingga batas waktu sekian dan sekian, maka penagih utang yang menjadi penjamin bagi harta ini dan memang dibenarkan untuk mengaitkan jaminan dengan syarat. Ini dilakukan dengan harapan agar orang yang menerima pengalihan utang melunasinya, jika tidak, maka penagih bisa kembali kepada pengalih utang dan menagihnya untuk membayar harta tersebut.

Contoh ke-33 : Seseorang pemilik piutang menerima gadai berupa seorang budak, tetapi ia khawatir kalau-kalau budak tersebut meninggal dunia, lalu orang yang berutang mengadukannya kepada hakim yang berpendapat bahwa utang menjadi gugur dengan musnahnya gadai. *Kilah* yang bisa dilakukannya untuk menghindari hal-hal yang dikhawatirkannya adalah : hendaklah ia membeli budak tersebut dengan piutang, tetapi tidak langsung mengambil budak tersebut. Jika orang yang berutang telah melunasi; maka ia membatalkan pembeliannya, tetapi jika tidak melunasi, maka ia bisa menuntutnya agar menyerahkan budak tersebut. Jika budak tersebut meninggal, maka yang menanggung adalah penjual, sedangkan pembeli kembali menagih utang yang merupakan harga pembelian budak tersebut.

Contoh ke-34 : Jika seseorang mempunyai piutang pada orang lain, lalu menerima gadai darinya, namun ia khawatir barang yang digadaikan tersebut dimiliki oleh orang lain sehingga polis penggadaian batal.

Dalam kasus ini, *kilah* yang bisa dilakukan adalah : hendaklah ia meminta jaminan piutangnya dari orang yang dikhawatirkannya memiliki barang yang digadaikan, jika ia meminta barang yang digadaikan, sebagai barangnya, maka pemilik piutang akan memintanya supaya membayar piutang tersebut. Atau, ia meminta orang tersebut agar bersaksi bahwa ia tidak memiliki barang tersebut, dan jika suatu saat mengklaim sebagai pemiliknya, maka klaimnya itu tidak benar.

Contoh ke-35 : Jika seseorang memiliki piutang pada orang lain sebesar seratus dinar, lima puluh dinar di antaranya dengan surat perjanjian, sedangkan lima puluh dinar lainnya tidak dengan surat perjanjian. Selanjutnya, ternyata orang yang berutang tidak mengakui utangnya yang tidak tercatat dalam surat perjanjian.

Kilah untuk menyelamatkan uangnya adalah: hendaklah ia mengangkat seorang yang tak dikenal sebagai wakilnya untuk menagih utang yang tercatat dalam surat perjanjian. Perwakilan hendaklah dilakukan secara terbuka di hadapan beberapa saksi. Selanjutnya, hendaklah ia memanggil beberapa saksi yang lain dan menyatakan kepada mereka bahwa ia telah membatalkan pewakilan yang diberikannya kepada orang yang tak dikenal tersebut. Kemudian, orang yang telah diangkat menjadi wakilnya tadi melakukan penagihan dengan dikuatkan oleh para saksi yang menyaksikan pengangkatannya sebagai wakil pemilik piutang. Jika telah menerima lima puluh dinar, ia menyerahkannya kepada pemiliknya, lalu pergi. Setelah itu, pemilik piutang menagih lima puluh dinar lagi kepada orang yang berutang. Jika ia mengatakan, "Saya telah membayarkannya kepada wakilmu," maka ia bisa mendatangkan saksi untuk menegaskan bahwa ia telah membatalkan pewakilan tersebut. Dengan demikian, hakim akan memutuskan agar orang yang berutang membayar lima puluh dinar lagi dan mengatakan kepada orang yang berutang tersebut: "Carilah orang yang telah menerima pembayaran darimu, dan ambillah hartamu darinya."

Jika orang yang berutang waspada dan tidak membayarkan sedikitpun kepada wakil tersebut karena khawatir terjadinya hal semacam ini, ia mengatakan: "Saya tidak akan membayarkan utang kepadamu,

kecuali di hadapan orang yang memberi kuasa kepadamu dan ia mengakui bahwa kamu adalah wakilnya," maka *kilah* di atas menjadi gagal.

Contoh ke-36 : Jika seseorang berada di saat-saat menjelang ajal, sedangkan ia berutang kepada sebagian ahli warisnya, ia ingin membebaskan diri dari tanggungan utang tersebut padahal jika ia mengakui utang tersebut, pengakuannya tidak sah dan jika ia mewasiatkanya, berarti merupakan wasiat kepada ahli waris. *Kilah* untuk membebaskannya dari kesulitan ini adalah : hendaklah ia bersepakat dengan ahli waris yang diutangnya itu untuk mendatangkan orang yang dipercayainya, lalu menyerahkan utang tersebut kepadanya. Jika telah menerimanya, orang itu menyerahkannya kepada yang berhak.

Jika orang lain tersebut khawatir kalau-kalau hakim mengharuskannya bersumpah bahwa utang ini harus diberikan oleh si mayit kepadanya dan ia tidak akan membebaskannya dari utang tersebut atau dari sebagiannya, maka ia tidak dibolehkan bersumpah seperti itu.

Kita beralih kepada *kilah* yang lain, yaitu : hendaklah orang yang sakit mengatakan kepada orang lain tersebut : "Juallah rumahmu, atau hamba sahayamu, kepada ahli warisku, aku akan membayarnya dengan piutangnya padaku!" kemudian orang itu menjualnya. Jika setelah ini ia harus bersumpah, maka ia bisa bersumpah berdasarkan perkara yang sebenarnya. Jika ia tidak mempunyai barang yang bisa dijualnya, maka ahli waris yang memiliki piutang pada orang yang hampir meninggal itu memberinya seorang hamba sahaya. Setelah menerimanya, ia menjualnya kembali kepada ahli waris tersebut dengan pembayaran memakai utang mayit kepada ahli waris.

Contoh ke-37 : Jika orang yang secara hukum dibolehkan menikahi budak wanita[1], menikahi budak wanita, tetapi ia khawatir kalau-kalau tuan budak tersebut kelak memperbudak anaknya, maka *kilah* yang bisa dilakukannya adalah : hendaklah ia meminta kepada tuan budak tersebut agar mengatakan : "Semua anak yang dilahirkannya darimu,

---

1) Menikahi budak wanita tidak dibolehkan, kecuali dengan syarat-syarat yang akan disebutkan oleh penulis ﷺ dalam contoh ke-41.

maka ia merdeka!" Jika tuan budak tersebut telah mengatakannya, maka anak yang dilahirkan oleh budak tersebut darinya, adalah anak yang merdeka.

Contoh ke-38 : Seseorang suami mengatakan kepada isterinya, "Jika kamu meminta *khulu'* kepadaku, maka kamu kujatuhi talak tiga, jika aku tidak menerima *khulu'*mu." kemudian isteri tersebut berkata : "Semua budak milikmu menjadi merdeka, jika aku tidak meminta *khulu'* kepadamu, hari ini juga."

Abu Hanifah pernah ditanya mengenai kasus ini. Ia berkata kepada si isteri : "Mintalah *khulu'* kepada suamimu!" maka, ia berkata kepada suaminya, "Saya memintamu untuk melakukan *khulu'* terhadapku." Abu Hanifah kemudian berkata kepada si suami : "Katakanlah, 'Aku meng*khulu'*mu, dengan tebusan seribu dirham.'" Si suami pun mengatakan hal itu. Abu Hanifah lalu berkata kepada wanita tersebut", Katakanlah : 'Saya tidak menerima!' Wanita itu pun berkata : "Saya tidak menerima!" Lantas Abu Hanifah berkata : "Pulanglah bersama suamimu, karena sumpah kalian telah terpenuhi semua."

Contoh ke-39 : Abu Hanifah pernah ditanya mengenai dua laki-laki bersaudara yang menikah dengan dua wanita bersaudara. Pada acara pernikahan, isteri mereka tertukar, dan masing-masing melakukan hubungan suami isteri dengan pasangan yang salah. Mereka baru mengetahuinya pada pagi hari. Maka, Abu Hanifah ditanya : "Apakah *kilah* yang bisa dilakukan dalam kasus itu?" Abu Hanifah bertanya, "Apakah masing-masing suami rela dari wanita yang telah digaulinya?" Mereka menjawab, "Ya." Maka, Abu Hanifah berkata : "Hendaklah mereka menjatuhkan talak kepada isteri masing-masing.'" Mereka pun melaksanakan saran Abu Hanifah. Lantas, Abu Hanifah berkata : "Hendaklah masing-masing menikahi wanita yang telah digaulinya." Mereka pun menerimanya dengan senang hati.

Contoh ke-40 : Jika seseorang mempunyai piutang pada orang lain, sedangkan yang berutang mempunyai barang tak bergerak. Orang yang berutang itu berkeinginan menyerahkan barangnya yang tak bergerak kepada yang mengutanginya, supaya ia memanfaatkannya dan hasilnya bisa diambil sebagai kompensasi utang pemilik barang tersebut. Hal ini dibolehkan, sebab di sini ia merupakan wakil yang mendapat kuasa

dari pemiliknya. Jika pemberi utang khawatir kalau-kalau pemilik barang mencabut pewakilan yang diberikan kepadanya, maka *kilah* yang bisa dilakukannya adalah : hendaklah ia meminta barang tersebut dijadikan sebagai gadai piutangnya, sambil tetap menahan barang tersebut. Kemudian ia meminta izin kepada pemiliknya untuk mengambil upah sewa barang sebagai pembayaran piutangnya. Andaikata pemilik barang tidak mengizinkannya, maka ia tetap berhak mengambilnya sebagai kompensasi dari piutangnya yang belum terbayar.

Ia juga bisa melakukan *kilah* yang lain : hendaklah ia menyewa barang tersebut dengan harga sebesar piutangnya pada pemilik barang. Upah yang mesti dibayarnya, digantinya dengan piutang pada pemilik barang, sehingga kewajibannya membayar upah gugur.

Contoh ke-41 : Seseorang ingin menggauli budak wanitanya, tetapi ia khawatir kalau-kalau budak tersebut hamil sehingga tidak bisa dijualnya, karena ia telah berstatus menjadi *Ummu Walad*, maka *kilah* yang bisa dilakukannya adalah : hendaklah ia menjual budak tersebut kepada ayah atau saudaranya. Jika budak tersebut telah dijualnya, hendaklah ia meminta pemiliknya menikahkannya kepada budak tersebut. Lalu, ia menggauli budak tersebut berdasarkan pernikahannya, sedangkan anak-anaknya yang terlahir dari budak tersebut berstatus merdeka, karena hubungan kekerabatannya dengan pemilik budak. Ini jika ia termasuk orang yang dibolehkan menikahi budak, yaitu jika ia tidak mempunyai isteri wanita merdeka, berdasarkan syarat yang ditetapkan oleh Abu Hanifah, atau ia khawatir tidak bisa menjaga diri dari perbuatan zina dan tidak mampu menikahi wanita merdeka, menurut syarat yang ditetapkan jumhur ulama.

Contoh ke-42 : Jika seseorang menjatuhkan talak kepada isterinya, dan talak yang jatuh kepada isterinya itu *bain bainunah shughra* [1], lalu ia ingin memperbaharui nikahnya dengannya, tetapi khawatir kalau-kalau setelah menyampaikan hal itu mantan istrinya menolak menikah dengannya, maka ia bisa melakukan *kilah-kilah* berikut ini :

---

1) Dengan jatuhnya talak *bain bainunah shughra*, jika mantan suami hendak merujuk mantan istrinya, maka kedudukannya sejajar dengan para pelamar yang lain, mantan istri bisa menerima lamarannya dengan mahar dan akad, atau menolaknya. Lihat *"Minhajul Muslim"*. -pent)

- **Pertama** : hendaklah ia berkata kepada isterinya itu : "Saya telah mengucapkan sumpah, kemudian saya meminta fatwa kepada orang lain mengenai sumpah tersebut. Orang itu mengatakan kepadaku, 'Perbaharuilah nikahmu. Jika talak yang telah jatuh kepadanya adalah talak bain, maka pernikahan tersebut telah kembali dan jika tidak demikian, maka tindakan ini tidak merugikanmu. Jika ia mempunyai wali, hendaklah ia dinikahkan oleh walinya, tetapi jika tidak mempunyai wali, hendaklah dinikahkan oleh hakim atau naibnya.'"
- **Kedua** : hendaklah ia menampakkan kepadanya bahwa ia hendak melakukan safar dan ingin memberinya sebagian dari hartanya. Tapi, untuk kehati-hatian, hendaklah pemberian itu diwujudkan sebagai mahar, dengan akad nikah yang ditampakkannya.
- **Ketiga** : hendaklah ia menampakkan seolah-olah sedang sakit dan ingin menyerahkan atau mewasiatkan sebagian harta kepadanya, tetapi hal itu tidak mungkin untuk dilakukannya. Hendaklah ia mengatakan : "Cara yang lebih selamat adalah, saya menampakkan akad nikah denganmu, sedangkan harta tersebut saya jadikan sebagai maharnya."

Jika ada yang berkata : Jika status seorang wanita telah terkena talak bain, maka ia berhak terhadap dirinya sendiri, dan tidak sah pernikahan dengannya, kecuali dengan kerelaannya. Bisa jadi jika ia mengetahui status dirinya, ia tidak menerima pernikahan kedua tersebut.

Jawabnya : kerelaannya menerima akad baru yang dilaksanakan untuk memenuhi tujuan suaminya (mantan suaminya -pent.), mengimplikasikan kerelaannya dengan pernikahan tersebut. Padahal, andaikata ia mengizinkan pernikahan dirinya dengan main-main, maka izin tersebut sah dan pernikahan tersebut juga sah, meskipun ia tidak sungguh-sungguh bermaksud demikian. Sebagaimana jika seorang suami bergurau untuk menerima pernikahan isteri, maka pernikahannya sah. Sedangkan dalam kasus ini, isteri bermaksud tetap mempertahankan pernikahan dan menerima pernikahan tersebut, maka ini lebih patut untuk dihukumi sebagai pernikahan yang sah.

Jika ada yang mengatakan : Pihak laki-laki memang menginginkan

pernikahan tersebut, tetapi bukankah pihak wanita tidak menginginkannya?

Jawabannya : Tidak demikian, pihak wanita juga bermaksud memperbarui pernikahannya untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, maka tindakannya ini tidak lepas dari kesengajaan dan kerelaan.

Andaikata seorang laki-laki berkata kepada laki-laki lain, —dengan nada bergurau dan bermain-main— : "Nikahkan aku dengan puterimu dengan mahar seratus dirham," atau mengatakan, "Nikahkan aku dengan wanita yang di bawah perwalianmu!" sedangkan wanita tersebut mendengar percakapan ini, lalu laki-laki yang satunya mengatakan —dengan nada bergurau dan main-main— : "Aku telah menikahkanmu dengannya," maka pernikahan tersebut sah, laki-laki yang dinikahkan boleh menggauli wanita tersebut. Hal ini berdasarkan hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ahlus Sunan dari Nabi ﷺ yang bersabda :

ثَلاَثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ : اَلنِّكَاحُ، وَالطَّلاَقُ، وَالرَّجْعَةُ

"Ada tiga hal, jika dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka ia pun sungguh-sungguh, dan jika dilakukan dengan bergurau, maka ia tetap sungguh-sungguh: pernikahan, talak, dan rujuk."

Contoh ke-43 : Jika seseorang yang bisa mengelola hartanya dengan baik dan tidak menghambur-hamburkannya secara mubadzir, diadukan kepada seorang hakim dan didatangkan saksi yang menuduhnya sebagai orang yang suka menghamburkan harta secara mubadzir, sehingga ia khawatir harta bendanya akan disita, hendaklah ia mengatakan : "Jika kamu menyita hartaku, maka semua budakku menjadi merdeka dan harta bendaku menjadi sedekah untuk orang-orang miskin."" Dengan demikian, hakim tidak berhak menyita hartanya, karena penyitaan dilakukan untuk melindungi harta bendanya, sedangkan kenyataannya justru meludeskan seluruh hartanya. Dengan demikian, tindakan ini membatalkan maksud dilaksanakannya penyitaan.

Contoh ke-44 : Menurut kami, juga menurut Malik dan Abu Hanifah, sebuah perjanjian damai adalah sah, meskipun didasarkan kepada pengingkaran. Jika seseorang menggugat sesuatu pada orang lain, lalu

orang lain itu mengingkari dan tidak mengakuinya, kemudian ia mengadakan perjanjian damai dengan orang tersebut dengan sebagian dari gugatan, maka hal ini dibolehkan. Sedangkan Asy-Syafi'i tidak mengesahkan perjanjian damai ini, karena orang tersebut belum pasti ia memiliki apa-apa, atas dasar apa ia mengambil perjanjian damai dari orang lain? Berbeda halnya perdamaian yang dilakukan berdasarkan pengakuan. Jika seseorang mengaku berutang atau membawa barang orang lain, maka mereka boleh melakukan perdamaian dengan merelakan sebagiannya. Artinya, sebagian hak pemilik telah diberikan kepada pihak lainnya, atau pemilik telah membebaskan pihak lain dari sebagian utangnya.

Jumhur ulama mengatakan : Al-Kitab, As-Sunnah, dan qiyas menunjukkan kesahan perdamaian ini. Allah ﷻ telah menganjurkan diadakannya perdamaian di antara manusia yang berselisih, serta memberitahukan bahwa perdamaian itu lebih baik. Selain itu, Allah ﷻ juga berfirman :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوْا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوْا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ

"Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat." (Al-Hujurat [49] : 10)

Nabi ﷺ bersabda

اَلصُّلْحُ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ جَائِزٌ، إِلاَّ صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلاَلاً

"Perdamaian di antara orang-orang muslim itu boleh, kecuali perdamaian yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal." [1]

Adapun argumentasi dari qiyas adalah : sesungguhnya pihak tergugat menebus tuntutan kepadanya untuk melakukan sumpah, mendatangkan bukti-bukti, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan itu dengan sebagian harta yang dikeluarkannya, agar ia terbebas dari gugatan dan konsekuensi-konsekuensinya. Itu merupakan tujuan yang benar dan dikehendaki oleh orang-orang berakal. Kemungkinan paling

---

1) HR. Ahmad, Abu Daud, Al-Hakim, Al-Baihaqi, dan lain-lain.

buruk adalah bahwa penggugat berdusta, tetapi paling tidak tergugat terbebas dari tuntutan untuk bersumpah kepadanya dan kedustaan penggugat, di mana bisa jadi ia mendapatkan keputusan pengadilan yang merugikannya atau sumpahnya ditolak. Bahwa, Al-Khiraqi berkata : Perdamaian tidak sah kecuali berdasarkan pengingkaran dan tidak boleh dilakukan berdasarkan pengakuan. Sebab, hal itu merupakan pelanggaran hak.

Jika seseorang diajak berdamai berdasarkan pengingkaran, lalu ia khawatir kalau-kalau diadukan kepada hakim yang membatalkan perdamaian tersebut, maka *kilah* yang bisa dilakukannya adalah : hendaklah ada orang lain yang melakukan perdamaian mewakili orang yang mengingkari gugatan harta. Orang lain itu mengakui gugatan sesuai klaim pemberi utang. Kemudian ia mengadakan perdamaian dengan penggugat dengan menyepakati pembayaran harta. Dalam hal-hal ini ia tidak perlu meminta izin kepada tergugat, dan tidak perlu pewakilan darinya, jika yang digugat adalah berupa utang. Sebab, ia mengatakan : "Jika penggugat berdusta, saya telah menyelamatkan tergugat dari gugatan ini. Itu kedudukannya seperti pembebasan budak. Dan jika penggugat jujur, berarti saya telah melunaskan sebagian piutangnya dan membebaskan tergugat dari sebagian sisanya. Hal itu tidak memerlukan izin darinya."

Jika yang digugat adalah barang, maka perdamain tersebut tidak sah, kecuali jika ia mengatakan : "Pihak yang mengingkari gugatan telah mengangkatku sebagai wakilnya." Sebab, dalam perdamaian ia mengatakan :"Saya membelikannya barang yang digugat ini dengan uang yang saya gunakan untuk berdamai denganmu." Karena itu, ia harus mengaku bersumpah bahwa orang yang tergugat telah mengangkatnya sebagai wakilnya. Jika tidak, maka perdamaian ini tidak sah.

Jika perwakilannya tidak diakui oleh pihak penggugat, maka *kilah* yang dilakukan supaya perdamaian tersebut tetap sah adalah: hendaklah orang lain ini membuat perdamaian untuk dirinya sendiri. Dengan demikian, kedudukannya sebagaimana orang yang membeli barang yang dirampas orang lain. Jika dalam hati, penggugat mengakui perwakilannya, maka dialah yang menjadi musuhnya. Jika penggugat

tidak mengakuinya, setidaknya ia tidak bisa memperkarakan pihak tergugat, sedangkan pengakuannya secara lahir hanyalah sebagai *kilah* untuk membenarkan perdamaian.

Karena itu, jika yang digugat adalah sebuah rumah peninggalan seseorang yang meninggal dunia, yang diwariskan kepada seorang anak dan seorang isterinya, lalu ada orang lain yang menggugat dengan membayar sejumlah uang : jika perdamaian itu didasarkan kepada pengakuan, maka pembayaran uang perdamaian itu dibagi dua sama rata antara anak dan isteri mayit, kemudian rumah dibagi dua pula. Tetapi jika keduanya mengadakan perdamaian tersebut berdasarkan pengingkaran, maka harus ada orang lain yang membuat pengakuan menggantikan keduanya. Dengan demikian, perdamaian tersebut berlaku. Pembagian tanggungan pembayaran uang adalah satu perdelapan untuk isteri mayit dan tujuh perdelapan untuk anak laki-laki mayit, demikian pula pembagian rumah. Sebab, keduanya tidak mengakui bahwa rumah tersebut milik penggugat, sedangkan pengakuan yang dilakukan oleh orang lain tidaklah memiliki konsekuensi hukum bagi keduanya.

Contoh ke-45 : Jika seseorang mendapat gugatan mengenai tanah, rumah atau kebun yang ada di tangannya, kemudian ia membuat perdamaian dengan penggugat dengan memberikan sepuluh hasta, atau kurang atau lebih, maka hal-hal ini dibolehkan. Demikian pula seandainya ia mengadakan perdamaian dengannya dengan memberikan sepuluh hasta dari tanah atau rumah yang lain, maka juga dibolehkan, karena ia mengatakan: "Saya telah mengambil sebagian dari hakku dan menggugurkan sebagian hakku yang lain."

Jika ia khawatir akan diadukan kepada seorang hakim yang bermadzhab hanafi yang menganggap hal semacam itu tidak dibolehkan, dengan alasan bahwa tidak dibolehkan menjual tanah atau rumah hanya seluas satu hasta atau sepuluh hasta, maka cara supaya dibolehkan adalah : hendaklah ia mengukur luas rumah yang diberikannya dengan ukuran hasta, lalu menisbahkannya kepada luas rumah secara keseluruhan. Perbandingan yang dihasilkan bisa dipakainya untuk menetapkan akad perdamaian itu. Maka hal itu sah dan berlaku.

Contoh ke-46 : Jika seseorang memberikan wasiat kepada orang lain supaya memanfaatkan budaknya dalam jangka waktu tertentu, atau selama hidupnya, maka hal itu dibolehkan. Jika ahli waris hendak membeli pemanfaatan budak tersebut kepada orang yang mendapatkan wasiat, maka tidak sah. Sebab, hak orang yang mendapatkan wasiat hanyalah dalam pemanfaatannya, sedangkan menjual pemanfaatan adalah tidak dibolehkan.

Kilah yang bisa dilakukan untuk membolehkannya adalah : hendaklah ahli waris mengadakan perdamaian dengan orang yang mendapatkan wasiat, agar melepaskan wasiatnya dengan kompensasi sejumlah uang, dan hal itu dibolehkan.

Contoh ke-47: Seorang laki-laki meretakkan tulang kepala orang lain, kemudian orang yang diretakkan memaafkan keretakan tersebut berikut akibat yang ditimbulkannya, lalu meninggal dunia, maka orang yang meretakkan tidak berkewajiban apa-apa.

Jika orang yang diretakkan tulang kepalanya mengatakan: "Saya memaafkan keretakan ini," tanpa mengatakan, "beserta akibat yang ditimbulkannya," maka menurut salah satu pendapat, orang yang meretakkan tidak berkewajiban apa-apa. Dalam pendapat lain, ia harus didenda dengan sebagian diat.

Jika korban mengatakan: "Saya memaafkan tindak kriminal ini," maka ada satu riwayat yang menyatakan bahwa ia tidak berhak menuntut apa-apa di pengadilan. Adapun menurut Abu Hanifah, ia berhak menuntut dia dalam keseluruh kasus di atas, kecuali jika ia mengatakan: "Saya memaafkannya dan memaafkan akibat apa saja yang ditimbulkannya".

Kilah untuk menghindarkan orang yang dimaafkan, dari diat adalah: Hendaklah ia meminta korban bersaksi bahwa ia telah memaafkan tindak kriminal ini, atau keretakan tulang kepala ini beserta akibat-akibat yang ditimbulkannya. Dengan demikian, menurut semua pendapat, ia terbebas dari diat.

Contoh ke -48: Jika seseorang meninggal dunia meninggalkan seorang isteri dan beberapa ahli waris, lalu si isteri ingin mengadakan perdamaian dengan para ahli waris berkenaan dengan haknya, maka kita harus melihat terlebih dahulu apakah barang yang ditinggalkan

oleh mayit dan apakah barang yang "padanya terjadi perdamaian". Jika barang peninggalan berupa mata uang: emas dan perak, lalu si isteri mengadakan perdamaian dengan mereka berkenaan dengan mata uang tersebut, maka perdamaian itu tidak sah, karena bisa mengakibatkan kepada terjadinya riba; karena mengadakan perdamaian dalam hal itu berarti menjual bagiannya tersebut kepada mereka. Jika ia mengadakan perdamaian dengan mereka berkenaan dengan barang-barang bergerak atau barang-barang yang tidak bergerak; atau di antara barang peninggalan mayit tersebut terdapat beberapa uang dirham, lalu ia membuat perdamaian dengan mereka memakai uang dinar sebagai kompensasinya, atau sebaliknya, maka dibolehkan. Ketidaktahuannya mengenai besar haknya dalam warisan tidak menjadi masalah, karena akad perdamaian lebih luas daripada jual beli, sebagaimana telah dikemukakan.

Jika dalam harta peninggalan mayit ada yang berupa piutang, maka tidak boleh diadakan perdamaian, karena menjual piutang kepada selain yang bertanggung-jawab membayarnya, tidak dibolehkan. Ada kemungkinan bahwa hal ini dibenarkan, sebagaimana dibenarkannya perdamaian berkenaan dengan sesuatu yang tidak jelas, sekalipun penjualannya tidak dibolehkan.

Kilah supaya dibolehkan mengadakan perdamaian berkenaan dengan piutang tersebut adalah: Hendaklah bagian si isteri dari piutang-piutang yang ditinggalkan mayit dipercepat pelunasannya dengan cara: para ahli waris memberi si isteri pinjaman, sedangkan si isteri memberikan kuasa kepada mereka untuk mewakilinya dalam penagihan hutang, kemudian si isteri baru mengadakan perdamaian dengan mereka berkenaan dengan barang-barang, berdasarkan apa yang mereka sepakati. Sebab, jika para ahli waris meminjaminya sebesar piutang yang menjadi haknya, kemudian ia menjadikan mereka sebagai wakilnya dalam menagih piutang yang menjadi bagiannya itu, lalu mereka berhasil menagihnya, berarti mereka telah memperoleh hartanya sebagaimana ia telah memperoleh harta dari mereka, sehingga kedua belah pihak sama-sama impas. Sedangkan akad perdamaian disepakati berkenaan dengan barang-barang semata.

Jika para ahli waris keberatan meminjami si isteri sebesar piutang

yang menjadi haknya, sedangkan si isteri ingin menyegerakan perdamaian tersebut, maka ia bisa mengadakan perdamaian dengan mereka berkenaan dengan haknya yang berupa barang-barang, tanpa menyertakan haknya yang berupa piutang. Setiap kali piutang dilunasi, ia bisa mengambil haknya dari piutang tersebut.

Jika hal itu menyulitkannya dan ia ingin terbebas dari beban kesulitan tersebut, maka dalam perdamaian para ahli waris hendaklah memberinya jatah warisan berupa barang-barang dalam jumlah yang lebih banyak dari pada haknya yang sebenarnya, sedangkan ia hendaklah menyatakan bahwa piutang secara keseluruhan merupakan hak para ahli waris lain, ia tidak memiliki hak sama sekali, karena piutang-piutang tersebut berasal dari harga barang-barang yang dijual oleh mayit kepada mereka.

Jika para ahli waris membagi piutang-piutang tersebut dengan cara membagi penagihan pada orang-orang yang berutang, maka pendapat yang masyhur adalah: hal itu tidak sah; karena orang-orang yang berutang itu kondisinya berbeda-beda. Ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa hal itu dibolehkan, dan ini merupakan pendapat yang benar, karena kadang-kadang tindakan ini membawa maslahat bagi para ahli waris maupun bagi para pengutang. Perbedaan keadaan orang-orang yang berutang tidaklah menghalangi pembagian tersebut, karena perbedaan tersebut hanyalah dalam tempat, sedangkan barang yang dibagi sama, sekalipun berbeda tempatnya.

Jika para pengutang adalah kaya semua, atau miskin semua, atau sebagian kaya dan sebagian lagi miskin, lalu masing-masing ahli waris mengambil bagian dari yang kaya dan yang miskin, maka hal ini merupakan pembagian yang adil dan tidak terlarang, sedangkan mereka juga telah menyetujuinya, maka tidak ada alasan untuk membatalkannya. *Wa billahit taufik.*

Contoh ke-49: Jika seseorang mempunyai piutang pada orang lain, lalu berkata kepada orang yang diutanginya: "Sedekahkan utangmu itu, mewakili diriku!", lalu orang yang berutang melakukannya, maka ia tidak terbebas dari utangnya. Ia menjadi sedekah bagi pihak yang mengeluarkan, tetapi utang orang yang berutang tetap. Pendapat ini dinyatakan oleh sahabat-sahabat kami. Sebab, sedekah tersebut tidak

dipastikan kepada siapa, sedangkan seorang yang berutang tidak boleh membebaskan dirinya sendiri dari utang dengan perbuatannya.

Mereka berkata: Cara untuk mengesahkan adalah, hendaklah pemilik piutang berkata: "Wakililah aku bersedekah dengan besar sekian", sesuai dengan nilai piutangnya, maka hal itu menjadi pinjaman dari orang yang menyedekahkan. Jika orang yang berutang melaksanakan apa yang diminta oleh pemilik piutang, maka pemilik piutang ganti berutang kepadanya sebesar utangnya kepadanya. Dengan demikian, kedua-duanya telah impas.

Demikian halnya jika seseorang mengatakan: "Pakailah utangmu untuk usaha, untungnya kita bagi dua", maka tidak sah.

Kilah untuk mengesahkannya adalah: Hendaklah pemilik uang mengatakan: "Saya mengizinkamu menyerahkan utangmu itu kepada anakmu atau isterimu sebagai titipan, kemudian aku menjadikanmu sebagai wakilku untuk mengambilnya dan menggunakannya sebagai modal usaha, untungnya kita bagi dua".

Pendapat yang lebih tepat adalah: Ia tidak perlu sama sekali untuk melakukan *kilah* tersebut. Cukuplah utang tersebut diambil darinya dan diserahkan kepada pemiliknya. Jika ia bersedekah mewakili pemilik piutang dengan akad seperti yang telah dikatakan, maka status sedekah tersebut adalah dari yang memerintahkan. Inilah pendapat yang sahih, yang dikeluarkan oleh sebagian sahabat-sahabat kami. Tidak perlu dilakukan *kilah*. Jika pemilik menetapkan dengan niatnya siapa yang diberinya sedekah, maka penetapan itu berlaku. Adakah larangan melakukan hal semacam itu?

Contoh ke-50: Menurut kami, dibolehkan membayar upah buruh dengan makanan dan pakaiannya; begitu pula membayar upah binatang dengan rumputnya, juga wanita menyusui dengan makanan dan pakaiannya. Ini juga merupakan pendapat Ahmad.

Asy-Syafi'i mengatakan: Tidak dibolehkan dalam kedua kasus tersebut. Sedangkan Abu Hanifah membolehkan hanya dalam kasus mengupah wanita menyusui saja.

Jika akad sewa-menyewa dilaksanakan seperti itu, kemudian seseorang merasa khawatir kalau-kalau diadukan kepada seorang

hakim yang berpendapat bahwa hal itu tidak sah, yang akan mengharuskannya membayar upah sebesar upah sewa semisalnya, maka *kilah* untuk mengesahkannya adalah: Hendaklah ia menyewa dengan upah uang tertentu, yang besarnya sama dengan nilai makanan dan pakaian, selanjutnya meminta orang yang menerima upah itu bersaksi bahwa ia telah menjadikannya sebagai wakilnya untuk membelanjakan uang tersebut untuk makanan dan pakaiannya. Demikian pula jika yang disewa adalah binatang.

Contoh ke-51: Seorang penyewa dibolehkan menyewakan barang sewaannya, kepada orang yang telah menyewakan kepadanya, sebagaimana dibolehkan untuk menyewakan kepada orang lain. Sedangkan Abu Hanifah membatalkan sewa-menyewa semacam ini.

Kilah untuk mengesahkannya adalah: Hendaklah ia menyewakan barang tersebut kepada orang lain, selain orang yang telah menyewakan, kemudian orang lain tersebut menyewakannya kepada orang yang telah menyewakan pertama kali.

Contoh ke-52: Bila ada dua orang memberi jaminan kepada seseorang, lalu salah satu dari keduanya telah menyerahkan jaminan tersebut kepadanya, maka penjamin kedua telah terbebas dari tanggungan. Sebagaimana jika dua orang tersebut menanggung utang, lalu salah satu dari keduanya melunasinya, maka yang lain juga terbebas dari utang tersebut. Jika ia takut kalau-kalau diadukan kepada seorang hakim yang tidak berpendapat begitu dan mengharuskan yang seorang lagi menyerahkan jaminan, maka *kilah* untuk menghindarkannya adalah: hendaklah mereka memberikan jaminan dengan syarat bahwa jika salah satu dari keduanya telah menyerahkan jaminan, maka kedua-duanya terbebas dari tanggungan. Atau, hendaklah keduanya meminta agar orang yang mereka jamin bersaksi di hadapan keduanya bahwa masing-masing dari kedua penjamin itu merupakan wakil bagi yang lain dalam membayarkan jaminan kepada penagih dan dalam membebaskan diri dari tanggungan, sehingga keduanya terbebas dari tanggungan tersebut, berdasarkan pendapat seluruh ulama.

Contoh ke-53: Menurut kami, dibolehkan seseorang memberi jaminan terhadap sesuatu yang belum jelas (majhul), sebagaimana dibolehkan untuk menjamin yang tidak wajib. Sebagaimana juga dibolehkan

menjamin resiko. Jika seseorang berkata: "Apa saja yang telah kau berikan kepada si Fulan, maka saya menjamin untuknya", maka jaminan ini sah dan berlaku. Sedangkan Asy-Syafi'i berkata: "Tidak sah".

Kilah untuk mengesahkannya, supaya tidak dibatalkan oleh seorang hakim yang berpendapat bahwa hal itu tidak sah adalah: Hendaklah ia mengatakan: "Apa saja yang telah kau berikan kepada si Fulan, yang nilainya mulai satu dirham hingga seribu dirham, maka saya menjamin untuknya".

Jika yang menjadi penjamin dua orang, sedangkan keduanya tidak memberikan batasan, maka jaminan tersebut dibolehkan dan keduanya setara dalam hal tanggungan. Jika kedua orang tersebut memberikan jaminan, dengan kesepakatan bahwa salah satu dari mereka menjamin sepertiga sedangkan yang lain menjamin dua pertiga, maka hal itu dibolehkan. Sebab, harta tersebut menjadi tanggungan keduanya tidak lain karena keduanya telah mewajibkannya kepada dirinya sendiri. Karena itu, jika mereka mewajibkan diri mereka untuk menanggung dengan kesepakatan seperti itu, maka dibolehkan.

Jika salah seorang dari kedua penjamin ingin mengambil alih jaminan yang lain, sehingga ia menjadi satu-satunya penjamin, maka dibolehkan, karena kewajiban tersebut menjadi tanggungan masing-masing dari mereka. Maka jika salah satu dari mereka mengambil alih jaminan tersebut sendiri maka dibolehkan, sebagaimana sejak semula ia dibolehkan untuk menjaminnya sendiri.

Contoh ke-54: Jika ada dua orang mengadakan persekutuan dengan akad *Syirkah 'Inan*, kemudian salah satu dari keduanya bepergian jauh membawa harta perserikatan dengan seizin sekutunya. Orang yang berpergian khawatir kalau-kalau sekutunya yang bermukim meninggal dunia, sedangkan setelah kematian sekutunya itu ia membeli barang-barang, sehingga ia didenda, karena kepemilikan harta yang dibawanya ketika itu telah berpindah kepada para ahli waris dan persekutuan telah batal.

Kilah untuk menghindarkannya dari denda adalah: hendaklah ia meminta sekutunya yang bermukim bersaksi bahwa harta bagiannya dalam persekutuan mereka adalah milik anak-anaknya yang masih kecil dan ia telah mewasiatkan kepada sekutunya supaya mengelola

harta tersebut serta menggunakannya untuk membeli apa saja yang ia sukai, selagi ia masih hidup maupun setelah kematiannya. Jika anak-anaknya sudah dewasa, maka hendaklah ia bersaksi bahwa harta ini milik mereka, kemudian anak-anaknya yang besar itu memerintah sekutu ayahnya supaya mengusahakan harta mereka untuk mereka sesuai dengan yang dipandangnya baik serta membelikan mereka apa saja yang disukainya.

Contoh ke-55: Jika ada dua orang laki-laki yang memiliki piutang pada seorang wanita sebesar seribu dirham, misalnya, kemudian salah satu dari kedua laki-laki tersebut menikahinya dengan mahar berupa piutang itu, maka pernikahan tersebut sah dan wanita tersebut terbebas dari utang. Suaminya juga tidak berkewajiban untuk memberikan ganti sedikitpun kepada kawannya, karena ia sama sekali tidak mengambil bagian kawannya dan bagian tersebut tidak berada dalam jaminannya. Kedudukan hal ini sebagaimana jika ia membebaskan wanita tersebut dari utang kawannya.

Sebagian *fuqaha* mengharuskannya mengganti bagian sekutunya dalam mahar dan menganggap utang tersebut sebagai utang yang telah dilunasi, karena ia telah menukar utang dengan hubungan suami isteri. Hal ini serupa dengan andaikata ia membeli suatu barang dari wanita tersebut, maka barang tersebut dibagi dua. Karena tidak boleh terjadi persekutuan dalam pernikahan, maka suami harus menyertakan sekutunya dalam nilai penggantinya, yaitu mahar. Jadi, di sini seakan-akan wanita tersebut telah melunasi utangnya.

Kilah untuk membebaskan orang tersebut dari kewajiban menanggung piutang sekutunya adalah: Hendaklah ia menghibahkan bagian piutangnya kepada wanita yang hendak dinikahi, kemudian menikahinya dengan mahar lima ratus dirham dengan status diutang, kemudian wanita itu menghibahkan mahar tersebut kepadanya. Sesungguhnya, jika salah satu dari dua orang yang bersekutu menghibahkan harta bagiannya, maka ia tidak harus memberikan jaminan apapun untuk sekutunya, karena statusnya sebagai orang yang berderma.

Jika ia khawatir, setelah ia menghibahkan hartanya atau setelah membebaskan wanita tersebut dari utangnya, ternyata wanita itu enggan menikah dengannya, maka *kilah* yang bisa dilakukan adalah:

Hendaklah ia meminta agar wanita tersebut mengakui di hadapan saksi bahwa utang tersebut tetap menjadi tanggungannya selama belum menikah dengannya atau ia sendiri bersaksi bahwa ia tidak memiliki piutang apapun yang harus dibayar oleh isterinya, Fulanah, dari harta persekutuannya itu.

Kemungkinan paling besar dalam tindakan itu adalah: Ia menyebut wanita tersebut sebagai isteri sebelum dilangsungkannya akad nikah. Setelah akad nikah selesai, wanita tersebut terbebas dari beban utang.

Jika ia khawatir wanita tersebut tidak membebaskannya dari mahar, bahkan menagihnya, padahal haknya dari harta piutang tersebut gugur, maka *kilah* yang bisa dilakukannya adalah: Hendaklah dalam akad ia meminta wanita tersebut supaya bersaksi bahwa ia membebaskannya dari tanggungan mahar tersebut dan tidak berhak untuk menagihnya.

Contoh ke-56: Jika seseorang ingin membeli seorang budak wanita, tetapi tiba-tiba muncul orang lain yang ingin membelinya juga, kemudian salah satu dari keduanya mendesak kawannya untuk bersumpah bahwa jika ia membeli budak tersebut, maka menjadi milik mereka berdua. Jika ia ingin membeli dan menjadikan budak wanita itu miliknya sendiri, maka ketika bersumpah ia bisa menafsirkan sumpahnya tersebut: bahwa jika ia membeli sendiri budak tersebut, maka menjadi milik mereka berdua, tetapi jika mewakilkan pembelian tersebut kepada orang lain yang akan membelikannya, maka budak tersebut menjadi miliknya sendiri.

Jika kawannya itu mendesaknya untuk bersumpah bahwa jika ia memiliki budak tersebut, maka menjadi milik mereka berdua; batal-lah *kilah* di atas. *Kilah* yang bisa dilakukannya adalah: Hendaklah ia menyuruh orang lain yang dipercayanya untuk membeli budak tersebut buat dirinya sendiri, lalu membayarkan harga pembelian-nya, setelah itu memintanya agar menikahkannya kepada budak wanita tersebut. Jika ia ingin menjualnya, maka ia berhenti menggauli-nya selama satu kali haid, menyuruh orang tersebut agar menjualnya, dan mengembalikan hasil penjualannya kepadanya.

Contoh ke-57: Jika dua orang bersekutu dalam kepemilikan barang, lantas ada orang lain yang membeli barang itu seharga seratus dirham. Pembeli telah menerima barangnya. Kemudian pembeli ingin mengadakan perjanjian dengan salah satu pemilik barang, agar harga

barang dikurangi. Di samping itu, pembeli memintanya agar menjamin resiko apapun dari sekutunya, sehingga ia tidak perlu berurusan dengannya. Jika ia tidak menyetujui perjanjian yang diajukan oleh pembeli, pembeli menuntutnya agar mengembalikan harga yang telah dibayarkan dalam akad jual beli.

Al-Qadhi berkata: Perjanjian seperti itu tidak dibolehkan, karena ia tidak wajib memberikan jaminan terhadap sekutunya kecuali jika menerima uang sekutunya itu. Padahal, tidak ada uang yang diterimanya, karena itu tidak ada yang harus dijaminnya.

Kilah yang bisa dilakukan oleh pembeli adalah: hendaklah pembeli berlepas tangan. Jika suatu saat, sekutu dari pemilik barang yang mengadakan perjanjian dengannya itu mengajukan tuntutan kepadanya, hendaklah ia mendatangi dan menuntut orang yang mengadakan perjanjian dengannya agar mengurangi bagiannya dari harga penjualan barang yang diserahkan kepadanya. Kemudian ia kembali menyerahkan kepada orang itu bagian sekutunya seraya memintanya membuat perjanjian bahwa ia menjadi penjamin terhadap resiko adanya gugatan dari sekutunya, sehingga pembeli tidak berurusan dengannya. Jika ia menolak memberikan jaminan, hendaklah pembeli memintanya mengembalikan uang yang baru dibayarkan dan memintanya agar menyatakan bahwa pembeli tidak mempunyai tanggungan apa-apa lagi kepadanya. Sebab, jika ia telah menyatakan pembebasan tersebut, pembeli tinggal berhutang kepada sekutunya. Tetapi jika ia bersedia membawa uang sekutunya, maka resiko yang berkaitan dengan uang harus menjadi tanggung jawabnya, karena ia telah menerima piutang milik orang lain tanpa seizinnya.

Contoh ke-58: Jika seorang budak dimiliki oleh dua orang, lalu masing-masing dari kedua pemilik ingin memerdekakan bagiannya, tetapi tidak ingin merugi untuk keuntungan sekutunya. Maka *kilah* yang bisa dilakukannya adalah : Hendaklah kedua pemilik menunjuk seseorang sebagai wakil mereka yang memerdekakan budak tersebut, sedangkan *wala'* budak tetap kepada kedua mantan tuannya.

Contoh ke-59: Jika seorang tuan diminta oleh budak laki-lakinya agar menikahkannya dengan budak wanitanya, lalu sang tuan bersumpah bahwa ia tidak akan melakukan permintaannya itu. Setelah terlanjur

bersumpah, terlintas dalam pikirannya keinginan untuk menikahkannya. Maka, *kilah* yang bisa dilakukannya adalah: Hendaklah ia menjual budak laki-laki dan budak wanita tersebut kepada orang yang dipercayainya, kemudian pembeli menikahkan budak tersebut kepada orang yang dipercayanya, kemudian pembeli menikahkan budak tersebut. Jika akad nikah telah selesai, ia membatalkan penjualan itu.

Kilah semacam ini tidak mengapa, karena tidak mengandung pengguguran hak dan penghalalan yang haram, dan itu tidak terlarang berdasarkan prinsip kami, karena sifat—yaitu akad nikah— telah ada ketika kepemilikannya hilang, karena itu tidak berkaitan dengan pelanggaran sumpah. Ia tidak dihukumi sebagai orang yang melanggar sumpah karena melestarikan pernikahan tersebut setelah kembali memiliki keduanya. Karena "menikahkan" adalah ungkapan yang artinya "mengakadkan", sedangkan akad tersebut telah selesai, namun hukumnya masih berlaku.

Karena itu, jika seseorang bersumpah tidak akan menikah sedang ia mempertahankan pernikahan yang telah dijalaninya, maka ia tidak melanggar sumpahnya itu. Berbeda halnya jika seseorang bersumpah bahwa budaknya tidak akan memasuki rumah, kemudian ia menjual budak tersebut. Kemudian budak itu masuk rumah, lalu dibelinya sehingga menjadi miliknya. Jika budak tersebut memasuki rumah, berarti ia telah melanggar sumpahnya, karena budak itu mengawali masuk rumah tersebut, sedangkan sumpahnya masih berlaku. Seandainya budak tersebut memasuki rumah ketika sedang tidak menjadi miliknya, kemudian kembali menjadi miliknya sedangkan budak tersebut sudah berada di dalam rumah, maka ia tetap berstatus melanggar sumpah, karena tindakan masuk yang pertama berarti keberadaan, dan itu tetap ada ketika ia memiliki budak tersebut untuk kedua kalinya, maka ia melanggar sumpahnya, sebagaimana jika itu dilakukan oleh budaknya ketika kepemilikan yang pertama.

Ahmad—dalam riwayat Al-Muhana— pernah berkata mengenai seorang laki-laki yang berkata kepada isterinya: "Kamu terkena talak jika kamu menggadaikan anu dan anu", ternyata barang tersebut telah digadaikan isterinya sebelum bersumpah. Ahmad berkata: "Saya khawatir kalau-kalau sumpahnya telah terlanggar".

Al-Qadhi berkata: "Ucapan beliau ini bisa ditafsirkan bahwa laki-laki tersebut berkata kepada isterinya, 'Jika kamu telah menggadaikan-nya'." Ini penafsiran Al-Qadhi terhadap perkataan Ahmad. Tetapi, tampaknya yang dimaksudkan oleh perkataannya adalah bahwa Ahmad menganggap keberlanjutan penggadaian tersebut memiliki kedudukan yang sama dengan pemulaiannya, seperti halnya "masuk".

Contoh ke-60 : Jika pemilik piutang sakit dan ingin membebaskan orang yang berutang dari tanggungannya, yang dikeluarkan dari sepertiga warisannya, tetapi ia khawatir kalau-kalau para ahli waris menyembunyikan hartanya dan mengatakan: "Ia tidak mewariskan selain piutangnya pada orang ini". Maka, *kilah* yang bisa dilakukannya adalah: Hendaklah orang yang sakit itu mengeluarkan dari hartanya sebesar nilai piutangnya pada orang tersebut, memberikannya kepadanya, lalu orang itu melunasi utangnya kepadanya dan ini dilakukannya di hadapan saksi.

Demikian jika orang yang sakit ingin memerdekakan budak dan memberinya harta yang dikeluarkan dari sepertiga warisannya, tetapi ia khawatir kalau-kalau para ahli waris nanti mengatakan: "Ia tidak meninggalkan warisan selain budak tersebut dan hartanya".

Maka *kilah* yang bisa dilakukannya adalah: Hendaklah orang sakit tersebut menjual budak itu kepada seseorang yang dipercayanya, mengambil harga penjualannya, lalu menghibahkan harga penjualan tersebut kepada pembeli. Setelah itu, pembeli memerdekakan budak tersebut.

Jika seorang yang dalam keadaan sakit memiliki utang dan memiliki harta untuk melunasinya. Di samping itu ia masih mempunyai kelebihan harta, di mana budaknya termasuk dalam sepertiganya. Ia khawatir kalau-kalau para ahli waris menyembunyikan hartanya, lalu berkata: "Ia telah membebaskan budak, sedangkan ia tidak mempunyai harta peninggalan selain budaknya, maka janganlah Anda membolehkannya melakukan hal itu!"

Kilah yang bisa dilakukannya dalam hal ini adalah: Hendaklah ia menjual budak itu kepada budak itu sendiri dan mengambil harga penjualan darinya, di hadapan para saksi. Kemudian orang yang sakit itu memberikan harga yang telah diterimanya kepada budak tersebut

secara diam-diam. Dengan demikian, ia tidak merasa khawatir akan dihalang-halangi oleh para ahli waris.

Jika budak tersebut tidak mempunyai harta untuk membeli dirinya sendiri, maka ia memberinya harta secara diam-diam, dengan harta pemberiannya itulah budak tersebut membeli dirinya dari tuannya.

Jika tuan tidak ingin memerdekakan budak itu, tetapi ingin menjualnya kepada salah seorang ahli warisnya dengan pembayaran dari harta ahli waris tersebut yang diutang oleh orang yang sakit, sementara tidak ada bukti-bukti atau saksi-saksi tentang utang-piutang itu. Maka *kilah* yang bisa dilakukannya adalah: Hendaklah ahli warisnya menerima piutangnya itu secara diam-diam, kemudian orang yang sakit menjual budak kepada ahli waris tersebut di hadapan para saksi. Di hadapan para saksi itu, orang yang sakit menerima harga penjualan budak tersebut. Dengan demikian, ia selamat dari rintangan para ahli waris.

Contoh ke-61: Jika seseorang memberi wasiat kepada orang lain, tetapi khawatir orang tersebut tidak mau menerima wasiatnya, lalu ia mengatakan: "Jika Fulan tidak mau menerima wasiatku, maka untuk Fulan", maka tindakannya ini sah. Ini berdasarkan sunah Rasulullah ﷺ yang shahih dan sharih, yang tidak boleh diselisihi, di mana beliau pernah mengaitkan penyerahan kepemimpinan dengan suatu syarat, sehingga mengaitkan wasiat dengan suatu syarat tentu lebih patut untuk dibolehkan, karena seseorang itu mendapatkan manfaat lebih banyak dari kepemimpinan daripada dari wasiat.

Sebagian fukaha menganggap hal itu tidak sah.

Kilah yang bisa dilakukan dalam hal ini adalah ; hendaklah orang yang sakit mempersaksikan bahwa kedua orang tersebut adalah orang yang sama-sama mendapat wasiatnya. Jika salah satu dari kedua orang itu tidak mau menerima, sedangkan yang satu lagi mau menerima, maka orang yang menerima itu sajalah yang mendapat wasiatnya. Jika keduanya sama-sama menerima, maka masing-masing bisa mengelola wasiat tersebut sendirian tanpa kesertaan kawannya, karena pemberi wasiat telah rela jika wasiatnya dikelola oleh siapapun di antara keduanya. Pendapat ini dikemukakan oleh Al-Qadhi.

Jika pemberi wasiat khawatir kalau-kalau hal itu akan mendapat larangan dari orang yang tidak setuju dengan pengelolaan salah seorang

dari keduanya sendirian tanpa kesertaan kawannya, dan yang berkata: "Pemberi wasiat telah mempersatukan keduanya dan menganggap kedudukan keduanya seperti satu orang penerima wasiat."

Kilah yang bisa dilakukan agar hal itu dibolehkan : hendaklah pemberi wasiat mengatakan : "Saya telah berwasiat untuk dua orang ini dan wasiat ini bisa dikelola bersama atau salah seorang saja dari mereka."

Contoh ke-62 : Jika seorang penerima wasiat mengelolanya, menjual, membeli, dan menginfakkanya kepada anak yatim, maka hakim berhak untuk meminta pertanggungjawabannya dan bertanya kepadanya tentang hal-hal yang berkaitan dengannya. Status penerima wasiat sebagai pembawa amanat tidak menghalangi permintaan pertanggungjawaban darinya. Nabi ﷺ meminta pertanggungjawaban para pegawainya; sebagaimana tersebut dalam shahih Bukhari:

أَنَّهُ بَعَثَ ابْنَ اللُّتْبِيَّةِ عَامِلاً عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ

Beliau pernah mengutus Ibnu Al-Lutbiyah sebagai pengurus yang mengambil sedekah. Ketika tiba dari (mengambil sedekah), beliau meminta pertanggungjawabannya.

Jika seorang penerima wasiat ingin terhindar dari hal itu, maka *kilah* yang bisa dilakukannya adalah : hendaklah ia menyuruh orang lain mengelola penjualan barang peninggalan pemberi wasiat, menerima pembayaran utang, dan menyalurkan infak. Jangan ada sedikitpun dari itu yang dilakukannya sendiri. Maka, ketika hakim bertanya kepadanya mengenai hal itu, hendaklah ia mengatakan: "Tidak sedikitpun di antara harta peninggalan mayit telah sampai kepadaku dan aku tidak pernah menyalurkannya." Tapi bila harta peninggalan mayit itu dijual dengan perintahnya, harga pembeliannya telah diterima, dan telah disalurkan dengan perintahnya, lalu hakim memintanya supaya bersumpah bahwa ia belum menerima dan belum mewakilkan kepada orang yang menerima, mengelola, dan membelanjakannya. Maka jika dalam pengelolaan wasiat tersebut ia telah mengelolanya secara baik, meletakkan harta peninggalan mayit sesuai dengan semestinya, dan tidak berkhianat, maka ia mempunyai keleluasaan untuk mentakwil sumpahnya. Tetapi jika ia mengelolanya secara zhalim, maka penakwilan yang dilakukannya tidak berguna baginya.

Contoh ke-63 : Seseorang dibolehkan untuk mewakafkan sebagian hartanya untuk dirinya sendiri, menurut pendapat yang paling shahih di antara dua

pendapat yang diriwayatkan. Dibolehkan pula seseorang mensyaratkan dirinya sebagai nazhir (pengawas) wakaf tersebut, boleh mengecualikan sebagian dari yang diwakafkannya itu untuk nafkahnya selagi masih hidup, atau untuk keluarganya. Ada orang lain yang menyelisihi pendapat kami mengenai hal itu. Jika seseorang khawatir hakim akan membatalkan wakaf yang dilaksanakan seperti itu, maka *kilah* yang bisa dilakukannya adalah : hendaklah ia memberikannya kepada anak-nya, istrinya, atau orang lain yang akan mewakafkannya kepadanya, mensyaratkan pemberian hak pengawasan wakaf untuknya, atau agar dia didahulukan daripada penerima wakaf yang lain dalam menerima hasil tanah wakaf, atau agar ia mendapat nafkah darinya. dengan demikian, wakaf tersebut sah dan tidak ada alasan untuk menolaknya.

Contoh ke-64 : Jika seseorang telah membeli seorang budak wanita dan telah menerimanya, ternyata ia menemukan cacat padanya, sedangkan ia belum melunasi pembayaran budak wanita tersebut, lalu ia ingin mengembalikan budak tersebut, lantas penjual mengajaknya berdamai dengan membeli kembali budak tersebut dengan harga yang lebih rendah dari harga pembeliannya.

Al-Qadhi berkata : "Itu tidak dibolehkan, karena perdamaian ini esensinya sama dengan jual beli, sedangkan menjual barang dagangan kepada penjual semula dengan harga yang lebih rendah dari harga penjualan pertama, tidak dibolehkan, karena bisa menjadi perantara yang mengantarkan kepada riba. Kasus ini mirip dengan kasus jual beli *'inah*. Jika terjadinya cacat pada budak wanita tersebut ketika ia berada di tangan pembeli, maka hal itu dibolehkan, karena nilai pengurangan itu sebagai ganti dari cacat yang terjadi ketika ia berada pada pembeli, sehingga tidak mengakibatkan hal itu serupa dengan kasus jual beli *'inah*.

Kilah untuk membolehkannya adalah : bentuk paling baik yang tidak menyerupai jual beli 'inah adalah hendaklah terlebih dulu ia mengeluarkan budak wanita itu dari kepemilikannya dengan menjualnya kepada orang itu seharga pembelian pertama. Kemudian pihak pembeli budak wanita itu[1] mengajak penjual [2] berdamai untuk menerimanya

1) Dalam jual beli kedua (peny)
2) Penjual dalam jual beli kedua pembeli dalam jual beli pertama, sedang pembeli dalam jual beli kedua adalah penjual pada jual beli pertama (peny)

dengan harga yang lebih rendah dari yang disepakati dalam akad, lantas harga tersebut dijadikannya sebagai pelunasan utang pembeli [1]. Sebab, jika pembeli pada jual beli kedua mengajak penjual berdamai, untuk menerima budak wanita tersebut di bawah harga pembelian yang disepakati, maka perjanjian ini merupakan akad baru di antara kedua belah pihak dan tidak ada keterkaitan antara akad pertama dengan akad kedua. Jika ia telah membelinya dari penjual dalam jual beli kedua ini, maka harga pembeliannya menjadi tanggungannya tetapi sebaliknya ia mempunyai piutang pula pada pembeli dalam jual beli pertama. Jika penjual dalam jual beli kedua menagih pembayaran harga, maka ia bisa mengalihkan pembayaran kepada pembeli dalam jual beli pertama. Dengan demikian keduanya impas.

Contoh ke-65 : Tanggung jawab utang seseorang tidak gugur dengan adanya jaminan dari orang lain semata, baik orang yang mendapatkan jaminan itu masih hidup atau sudah mati.

Mengenai masalah ini terdapat pendapat lain, yaitu : jaminan itu bisa menggugurkan tanggung jawab utang bagi mayit, tidak bagi yang masih hidup. Ini pendapat Abu Hanifah.

Jika seorang penjamin menginginkan agar jaminannya bisa menggugurkan tanggung jawab utang orang yang dijaminnya, maka *kilah* untuk itu adalah : hendaklah ia mengatakan : "Aku tidak menjaminnya, kecuali dengan syarat kamu menggugurkan tanggung jawab utang itu darinya. Jika kamu menggugurkan tanggungan darinya, maka saya menjadi penjaminnya. Mengaitkan pemberian jaminan dengan suatu syarat adalah sah berdasarkan pendapat paling kuat di antara dua pendapat. Jika ia telah menggugurkan utang tersebut, maka pengguguran itu telah sah dan utang tersebut menjadi tanggungan penjamin saja.

Jika pemilik piutang khawatir diadukan kepada seorang hakim yang berpendapat bahwa pemberian jaminan yang dikaitkan dengan suatu syarat adalah tidak sah, sehingga hakim tersebut menggugurkan piutangnya dari tanggungan pengutang asli dengan pengguguran, sementara tanggung jawab penjamin tidak bisa dikukuhkan. Maka *kilah* yang bisa dilakukannya adalah : hendaklah ia menulis bahwa

---

1) Dalam jual beli pertama -peny)

pemberian jaminan tersebut bersifat mutlak, tanpa syarat, dan ini dilakukannya di hadapan para saksi setelah ia menyatakan gugurnya utang dari tanggungan pengutang asal. Dengan demikian, tujuan keduanya tercapai.

Contoh ke-66 : *Hawalah* (pemindahan utang) bisa memindahkan hak dari tanggungan *muhil* kepada tanggungan *muhal 'alaih*, sehingga pemilik piutang tidak bisa menagih *muhil* (pelaku *hawalah*) setelah terjadinya *hawalah*, kecuali dalam satu bentuk, yaitu: jika ia mensyaratkan adanya kemampuan *muhal 'alaih* (penerima *hawalah*) untuk melunasi utang, namun ternyata ia bangkrut.

Adapun menurut Abu Hanifah : Jika harta dikemplang oleh pihak *muhal 'alaih*, karena ia tidak mengakui kewajibannya berdasarkan pernyataan *muhil*, maka jika ia tidak mengakui kewajibannya lalu bersumpah atas hal itu atau mati dalam keadaan bangkrut, maka kewajiban tersebut kembali kepada *muhil*.

Adapun menurut Malik : Jika semula ia mengira bahwa *muhal 'alaih* memiliki kemampuan untuk melunasi kewajibannya, namun ternyata bangkrut, maka kewajiban kembali kepada *muhil*. Namun jika kebangkrutan itu terjadi kemudian, maka ia tidak berhak mengembalikan tuntutan kewajiban itu kepada *muhil*.

Jika pemilik hak ingin memperoleh kepastian bagi dirinya bahwa jika hartanya dikemplang oleh *muhal 'alaih*, ia bisa kembali menuntutnya kepada *muhil*, maka *kilah* yang bisa dilakukannya : hendaklah ia ber*kilah* melakukan *hawalah qabdh*, bukan *hawalah istifa'*, dengan mengatakan kepada *muhil* : "Berikan kepadaku wewenang untuk mengambil utang orang yang berutang kepadamu!" Lalu *muhil* menyetujuinya. Apa yang diambilnya dari orang tersebut merupakan milik *muhil* yang kemudian mengizinkannya untuk dipakai sebagai pelunasan utang *muhil* kepadanya.

Jika *muhil* khawatir kalau-kalau harta tersebut musnah di tangan penagih, sedangkan ia tidak bisa mendendanya, karena kedudukan penagih di sini sekedar sebagai wakil yang diberinya wewenang untuk mengambil piutangnya, maka *kilah* yang bisa dilakukannya adalah : hendaklah ia mengatakan kepada penagih : "Apa yang telah kau ambil merupakan pinjaman yang menjadi tanggunganmu." Dengan

demikian, ia menanggung utang sebesar nilai piutangnya pada *muhil*, dan keduanya balas-membalas utang.

Hawalah itu ada tiga macam: 1) *Hawalah qabdh*, yang sama dengan perwakilan. 2) *Hawalah istifa'*, yang memindahkan tanggungan kewajiban. 3) *Hawalah iqradh*.

Hawalah jenis pertama tidak menetapkan apa yang diambil menjadi tanggungan orang yang ditunjuk sebagai wakil. *Hawalah* jenis kedua memindahkan kewajiban *muhil* dalam tanggungan *muhal 'alaih*. Sedangkan jenis ketiga menetapkan apa yang diambil menjadi tanggungan orang yang ditunjuk sebagai wakil, dengan status sebagai pinjaman.

Contoh ke-67 : Jika ada seseorang memberikan jaminan terhadap utang orang lain, maka pemilik hak bisa menagih siapa saja di antara keduanya yang diinginkannya. Dari Malik terdapat dua riwayat: Pertama: sebagaimana pendapat di atas. Yang kedua: pemilik hak tidak berhak menagih penjamin, kecuali jika tidak bisa menagih kepada pihak yang berutang.

Jika seorang penjamin ingin memberikan jaminan dalam bentuk semacam ini, maka *kilah* yang harus dilakukannya adalah : hendaklah ia mengatakan: "Jika hartamu tidak bisa kamu tagih darinya, maka saya menjadi penjaminnya." Berdasarkan pendapat yang lebih shahih, mengaitkan pemberian jaminan dengan suatu syarat adalah dibolehkan.

Jika ia menginginkan agar tindakannya itu sah berdasarkan seluruh pendapat dan agar ia tidak khawatir diadukan kepada hakim yang berpandangan bahwa hal itu tidak sah, maka *kilah* yang bisa dilakukan adalah: hendaklah ia mengatakan : "Saya menjamin untukmu piutangmu yang dikemplang atau yang tidak bisa dibayar oleh si fulan." Pemberian jaminan tersebut sah dan pemilik piutang tidak bisa menagih kepada penjamin kecuali jika piutangnya itu dikemplang atau tidak terbayar oleh pengutang.

Contoh ke-68 : Seorang isteri berbicara kasar terhadap suaminya, kemudian suami berkata : "Aku harus mentalakmu (jika melanggar sumpah). Aku bersumpah bahwa apapun yang kau katakan kepadaku, niscaya aku mengatakan perkataan serupa kepadamu!" Kemudian, isterinya mengatakan : *"Anta thaliq tsalatsan* (kamu terjatuhi talak tiga)."

Mengenai kasus ini, sebagian orang mengatakan : hendaklah suami mengatakan kepada isterinya : "*Anta thaliq tsalatsan*", dengan *Ta'* yang di*fathah*, dan isterinya tidak terjatuhi talak, sebab perkataan ini tidak cocok jika ditujukan kepadanya.[1] Pendapat ini lemah sekali, sebab perkataannya : "*Anta thaliq*" bisa dimaksudkannya kepada isteri atau kepada orang lain. Jika yang dia maksudkan bukan isterinya, berarti ia belum mengatakan kepada isterinya itu sebagaimana perkataannya kepada dirinya. Perkataannya adalah untuk orang lain, sehingga ia tidak memenuhi sumpahnya. Jika yang dia maksudkan adalah isterinya, maka ia terjatuhi talak. Pem*fathah*an huruf *Ta'* tidak menghalangi kesahan ucapan tersebut, karena maknanya bisa ditafsirkan : "*Anta ayyuhasy syakhshu* (kamu wahai seorang individu) atau *anta ayyuhal insan* (kamu wahai seorang manusia)."

Kemudian, bagaimana pendapatnya jika isteri mengatakan kepada suaminya "*Fa'alallahu bika kadza* (semoga Allah memperlakukanmu demikian), kemudian ia balik mengatakan kepada isterinya : "*Fa'alallahu bika kadza*", dengan *Kaf fathah*, apakah berarti ia telah memenuhi sumpahnya dengan ucapannya itu? Jika ia berpendapat bahwa sumpahnya tidak terpenuhi, maka seharusnya ia juga berpendapat demikian dalam kasus talak. Jika ia berpendapat bahwa sumpahnya terpenuhi, maka dalam kasus talak yang dikatakan oleh suami juga seperti itu, dengan demikian jatuhlah talaknya kepada isterinya.

Pendapat yang lebih baik dari itu adalah, hendaklah ucapan suami ditunda, selama ia tidak mensyaratkan pengucapannya secara langsung dalam lafal atau niat sumpahnya.

Sebagian orang lagi berpendapat : hendaklah suami mengatakan kepada isterinya : "Kamu terjatuhi talak tiga, jika aku melakukan anu dan anu, atau jika kamu melakukan anu dan anu" yaitu perbuatan yang tidak mampu dilakukan isterinya. Dengan demikian, ia telah mengatakan sebagaimana ucapan isterinya, dengan penambahan. Pendapat ini juga mengandung kelemahan yang jelas. Sebab tambahan ini mengurangi makna ucapan. Ia merupakan penambahan lafal, tetapi pengurangan makna. Jika ia mengaitkan talak dengan suatu syarat,

---

1) *Anta*, 'kamu' adalah kata ganti orang kedua laki-laki, sedangkan untuk perempuan adalah *anti*[pent.].

maka ia telah keluar dari bentuk *tanjiz* kepada bentuk *ta'liq*. Keseluruhan ucapannya menjadi satu struktur kalimat. Sementara isteri tidak mengeluarkan ucapannya dengan bentuk *ta'liq*, melainkan dalam bentuk *tanjiz*. Jika ia menginginkan ucapannya serupa dengan ucapan istrinya, maka ia juga harus menggunakan bentuk *tanjiz*.

Pendapat yang lebih baik dari ini semua adalah : bahwa ucapan isteri ini tidak termasuk dalam sumpah suami, karena ia pasti tidak memaksudkan hal itu dan pasti hal itu tidak pernah terdetik di hatinya. Sumpahnya tidak mencakup hal itu. Tidak diragukan lagi, hal itu tidak disumpahkannya. Lafal yang umum itu bisa dikhususkan dengan niat dan kebiasaan. Dan kebiasaan tersebut, dalam kasus seperti ini, menunjukkan bahwa ucapan isteri tersebut tidak termasuk dalam sumpahnya. Penilaian hukum sumpah itu dikembalikan kepada kebiasaan, niat, dan sebab. Ini sesuai dengan prinsip-prinsip Malik dan Ahmad, di mana mereka mempertimbangkan kebiasaan pelaku sumpah, serta niat dan sebab dilakukannya sumpah, dalam menentukan hukumnya. *Wallahu a'lam*.

Contoh ke-69 : Seseorang dibolehkan menyewa kambing, sapi, dan sebagainya dalam jangka waktu tertentu untuk memperoleh susunya. Ia dibolehkan menyewanya untuk tujuan tersebut dengan upah berupa makanannya atau berupa sejumlah uang berikut makanannya. Ini Madzhab Malik. Sedangkan yang lain tidak sependapat dengannya.

Pendapatnya ini benar dan merupakan pendapat yang dipilih oleh syaikh kami ; karena kebutuhan menuntut hal itu. Sebab lain adalah: ia sebagaimana penyewaan ibu susuan untuk memperoleh susunya selama jangka waktu tertentu; juga sekalipun susu adalah benda, namun ia seperti kemanfaatan-kemanfaatan dipandang dari penggunaannya secara silih berganti dan terjadinya sedikit demi sedikit; juga penyewaan tanah untuk diambil rumputnya adalah dibolehkan, padahal ia merupakan benda; juga karena air susu itu bisa diproduksi berkat adanya makanan dan perawatan yang diberikan oleh penyewa, di mana hal itu serupa dengan dihasilkannya biji-bijian berkat ditanamnya benih dan perawatannya oleh seseorang, tidak ada perbedaan antara kedua hal itu, karena produksi air susu oleh adanya makanan seperti dihasilkannya biji-bijian oleh benih, dan ini

merupakan qiyas yang sangat shahih. Beberapa alasan lain yang menguatkannya adalah :

- Ia boleh diwakafkan sehingga orang yang menerima wakaf bisa memanfaatkan susunya. Hak yang diberikan oleh pemberi wakaf adalah pemanfaatan barang yang diwakafkan dengan ketetapan bendanya.
- Ia boleh diserahkan kepada orang lain selama waktu tertentu untuk diambil susunya, sedangkan ia tetap menjadi hak milik orang yang memberi. Penyerahan ini seperti peminjaman, sedangkan peminjaman adalah pemberian kemanfaatan. Karena susu berkedudukan sebagai manfaat dalam wakaf dan peminjaman, maka ia juga seperti itu dalam sewa-menyewa.
- Sesungguhnya Allah ﷻ berfirman : *"Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya."* (Ath-Thalaq [65] : 6). Di ayat ini Allah menyebut apa yang diperoleh ibu yang menyusui sebagai kompensasi air susunya dengan sebutan upah, bukan harga.
- Seseorang dibolehkan menyewa sumur selama jangka waktu tertentu untuk memperoleh airnya, padahal air keluar bukan dari usahanya. Dengan demikian, penyewaan kambing untuk diperoleh susunya yang keluar dari hasil usahanya, lebih layak untuk dibolehkan.
- Seseorang dibolehkan menyewa kolam agar kolam tersebut menjadi sarang ikan yang akan diambilnya. Ini lebih patut untuk dibolehkan, karena diketahui berdasarkan kebiasaan. Ikan tersebut bisa diperolehnya berkat makanan yang diberikannya dan pemeliharaannya.

Pelarangan hal itu berdasarkan qiyas pengharaman penjualan susu yang masih berada di puting, merupakan qiyas yang *fasid*, 'tidak benar', karena yang dimaksud di sini adalah penjualan sesuatu yang belum diketahui kadarnya dan apa yang diperoleh darinya : penjualan sesuatu yang belum ada, karena itu tidak dibolehkan. Sedangkan hukum sewa-menyewa lebih luas daripada jual beli. Karena itu, dibolehkan menyewakan hal-hal yang kemanfaatannya belum terlihat dan digunakan sedikit demi sedikit. Air susu di sini berkedudukan seperti kemanfaatan tersebut, sekalipun ia adalah benda. Inilah pendapat yang benar.

Jika seseorang khawatir diadukan kepada hakim yang membatalkan akad ini, maka *kilah* untuk mengesahkannya adalah : hendaklah ia menyewakan hewan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan upah sejumlah uang, kemudian mengizinkan penyewa untuk memakai upah tersebut guna memberi makan hewan itu, dan mengizinkannya untuk mnegambil air susunya.

Kilah ini bisa dilakukan dalam penyewaan sapi, unta, dan kerbau, karena bisa dipakai untuk membajak atau sebagai kendaraan. Adapun kambing, maka yang bisa dimanfaatkan hanyalah air susu dan anaknya, maka jalan untuk mengesahkannya adalah : hendaklah ia menyewa kambing tersebut untuk menyusui cempe miliknya selama jangka waktu tertentu, kemudian pemilik kambing menjadikan penyewa sebagai wakilnya dalam membiayai makan kambing tersebut dengan upah sewanya atau sebagiannya, lalu membolehkan air susunya dimanfaatkan oleh penyewa.

Contoh ke-70 : Seseorang menyerahkan pakaiannya kepada orang lain sambil berkata : "Jualkanlah dengan harga sepuluh dirham, selebihnya untukmu!" mengenai hal ini, Ahmad menyatakan kesahannya, mengikuti pendapat Ibnu Abbas. Pendapatnya ini disetujui pula oleh Ibnu Ishaq, namun kebanyakan ulama melarangnya.

Sisi yang menjadikan timbulnya perselisihan adalah bahwa akad ini mengandung kekaburan antara perwakilan, penyewaan, dan *mudharabah*. Barangsiapa yang menguatkan aspek perwakilannya, maka ia mengesahkan akad tersebut. Sedangkan yang menguatkan aspek penyewaan atau *mudharabahnya*, maka membatalkannya, karena upah dan keuntungan yang diberikan kepadanya tidak diketahui.

Yang benar : hal ini boleh, karena nilai sepuluh dirham merupakan nilai modal dalam *mudharabah* sedangkan kelebihannya merupakan keuntungan. Jika selain keuntungan tersebut diberikan kepadanya, maka ini seperti akad *ibdha'*. Bila ia menyerahkan sejumlah uang kepadanya supaya dipakai *mudharabah*, sambil mengatakan : "Seluruh keuntungan yang kamu peroleh adalah untukmu," maka akad ini tidak termasuk dalam masalah penyewaan, melainkan lebih mirip dengan *musyarakah*, 'persekutuan'.

Jika ia khawatir kalau-kalau diadukan kepada seorang hakim yang

menganggap batalnya akad tersebut, maka *kilah* untuk menghindarinya adalah : hendaklah ia mengatakan : "Aku menjadikanmu sebagai wakil untuk menjualnya dengan sepuluh dirham; tetapi jika kamu menjualnya lebih dari itu, aku tidak berhak terhadap kelebihannya." Dengan demikian, akad ini sah dan kelebihan penjualan menjadi hak orang yang menjadi wakil.

Contoh ke-71 : Imam Ahmad berkata —dalam riwayat Al-Muhana— : "Tidak mengapa seseorang mengetam tanaman dan memanen kurma dengan upah seperenam hasilnya, dan ini lebih saya sukai daripada *muqatha'ah*", yakni : membagi hasilnya dengan takaran tertentu, uang, atau barang.

Dalam riwayat Al-Atsram dan lainnya, Imam Ahmad berkata tentang seseorang yang menyerahkan kendaraannya kepada orang lain untuk bekerja, hasilnya dibagi dua di antara mereka : "Hal itu boleh."

Ahmad juga berkata : "Tidak mengapa dengan pakaian yang diserahkan kepada orang lain untuk dijual dengan bagi hasil sepertiga atau seperempat, berdasarkan hadits Jabir :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى خَيْبَرَ عَلَى الشَّطْرِ

"Bahwa Nabi ﷺ menyerahkan tanah Khaibar dengan bagi hasil separoh."[1]

Abu Daud juga mengutip darinya mengenai orang yang menyerahkan kudanya kepada orang lain dengan kompensasi separo ghanimah: "Saya harapkan itu tidak mengapa."

Dalam riwayat Ishaq bin Ibrahim, beliau berkata : "Jika pembagiannya seperempat atau separo, maka boleh."

Ahmad bin Su'aid mengutip dari beliau mengenai seseorang yang menyerahkan budaknya kepada orang lain untuk dipekerjakan dan pemilik meminta kompensasi seperempat atau sepertiga hasil kerja : bahwa hal itu dibolehkan.

Harb juga mengutip dari beliau mengenai orang yang menyerahkan kain kepada penjahit untuk dijadi'kan pakaian yang akan dijualnya dan penjahit itu diberi separo keuntungannya sebagai kompensasi pekerjaannya, bahwa hal itu boleh.

---

1) HR. Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah

Beliau juga menyatakan mengenai seorang yang menyerahkan benangnya kepada orang lain untuk ditenun menjadi kain dengan kompensasi sepertiga atau seperempat harganya : itu dibolehkan.

Penulis ***Al-Mughni*** berkata : Berdasarkan qiyas pendapat Ahmad, maka dibolehkan seseorang menyerahkan biji-bijian kepada tukang tepung dalam beberapa takaran tertentu yang akan ditepungnya dengan kompensasi satu takaran tepung di antaranya.

Dikisahkan dari Ibnu 'Aqil larangan mengenai itu. Ia beralasan dengan hadits yang menyatakan bahwa Rasulullah ﷺ melarang dari takaran penepung.[1]

Syaikh Ibnu Qudamah, penulis ***Al-Mughni***, berkata : Kami tidak mengetahui hadits ini dan menurut kami keshahihannya tidak kukuh. Qiyas terhadap pendapat Ahmad menunjukkan keshahihan akad itu, berdasarkan kasus-kasus yang telah kami sebutkan.

Demikian halnya jika seseorang menyerahkan pukatnya kepada pencari ikan untuk digunakan mencari ikan, hasilnya dibagi dua di antara mereka. Penulis Al-Mughni berkata : "Qiyas terhadap pendapat Ahmad menunjukkan kebolehannya dan ikan menjadi milik mereka berdua." Sedangkan Ibnu 'Aqil mengatakan : "Ikan untuk pencari ikan, sedangkan untuk pemilik pukat adalah upah yang setara dengannya."

Jika seseorang mempunyai piutang pada orang lain, kemudian ia berkata kepada seseorang : "Tagihlah, seperempatnya untuk kamu!" Atau mengatakan : "Makanlah sepertiganya!" Atau : "Apa yang kamu tagih darinya, maka sepertiga atau seperempatnya untukmu;" maka hal ini dibolehkan.

Demikian pula jika barang miliknya dijarah orang lain, kemudian ia berkata kepada seseorang : "Selamatkanlah barang tersebut, separohnya atau seperempatnya untukmu," maka dibolehkan.

Jika budaknya melarikan diri, kemudian ia berkata kepada seseorang, atau mengadakan sayembara : "Barangsiapa berhasil mengembalikannya kepadaku, maka ia memperoleh separo atau seperempatnya;" atau binatang miliknya kabur, lalu ia mengatakan semacam itu; maka itu semua sah.

1) Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Ad-Daruquthni.

Saya katakan : Demikian pula, ia boleh berkata kepada orang lain : "Tebangkanlah aku pohon zaitun ini dengan upah seperenam atau seperempat, atau peraslah buah zaitun ini dengan upah sepertiga atau seperempat, atau pecah-pecahlah kayu bakar ini dengan upah seperempat, atau buatkanlah roti dari adonan ini dengan upah seperempat", dan sebagainya. Ini semua dibolehkan berdasarkan pernyataan-pernyataan dan prinsip-prinsip Ahmad, bahkan dalam beberapa hal lebih disukai daripada *muqatha'ah*.

Tetapi Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah tidak membolehkan hal itu sama sekali.

Adapun Imam Malik, sahabat-sahabat beliau meriwayatkan darinya: Jika seseorang mengatakan : "Panenkanlah tanamanku, dan kamu mendapatkan separonya," maka hal itu dibolehkan. Tetapi jika ia mengatakan : "Panenkanlah hari ini dan separo hasil panenmu itu menjadi hakmu," maka tidak dibolehkan menurut riwayat yang dibawakan oleh Ibnu Qasim. Adapun dalam *Al-'Ainiyah* disebutkan bahwa hal itu dibolehkan.

Jika ia mengatakan : "Pungutilah buah zaitunku, separo hasil pungutanmu adalah untukmu," maka hal ini dibolehkan dalam riwayat yang dibawakan oleh Ibnu Qasim. Adapun Sukhnun meriwayatkan bahwa hal itu tidak dibolehkan. Jika ia mengatakan : "Tebangkanlah zaitunku, separo yang kau tebang untukmu," menurut riwayat yang dibawakan oleh Ibnu Qasim tidak dibolehkan sedangkan Abdul Malik bin Habib membolehkannya.

Jika ia mengatakan : "Tagihkanlah piutangku sebesar seratus dirham yang ada pada si fulan dan sepersepuluhnya untukmu," dibolehkan menurut Ibnu Qasim dan Ibnu Wahab, tetapi tidak dibolehkan menurut Asyhab.

Jika ia mengatakan : "Tagihkanlah piutangku pada fulan dan sepersepuluhnya untuk kamu," tanpa menjelaskan nilai piutang tersebut, tidak dibolehkan menurut Ibnu Wahab, tetapi dibolehkan oleh Ibnu Qasim dan Ashbagh.

Mereka yang tidak membolehkannya menganggap sebagai penyewaan[1], sedangkan upahnya belum jelas.

---

1) Dalam hal ini penyewaan tenaga. (pent.)

Yang benar, kasus ini tidak termasuk dalam kategori penyewaan, melainkan dalam *musyarakah*. Ahmad telah menyatakan hal itu.

Ia membolehkan penyerahan kain kepada orang lain dengan upah sepertiga atau seperempat dengan alasan hadits mengenai tanah Khaibar.

As-Sunnah telah menunjukkan kebolehan hal itu. Diriwayatkan dalam Al-Musnad dan As-Sunan dari Ruwaifi' bin Tsabit yang berkata:

إِنْ كَانَ أَحَدُنَا فِي زَمَنِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَيَأْخُذُ نِضْوَ أَخِيْهِ عَلَى أَنَّ لَهُ النِّصْفُ مِمَّا يَغْنَمُ وَلَنَا النِّصْفُ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَطِيْرُ لَهُ النَّصْلُ وَالرِّيْشُ وَلِلآخَرِ الْقِدْحُ

"Sungguh salah seorang dari kami di zaman Rasulullah ﷺ membawa unta kurus milik saudaranya dengan kompensasi separo ghanimah yang diperoleh untuk dia dan separo untuk kami. Sungguh salah seorang dari kami ada yang mendapat bagian, mata dan bulu anak panah sedangkan yang lain mendapat bagian batangnya." [1]

Dan landasan bagi semua ini adalah :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ أَرْضَ خَيْبَرَ إِلَى الْيَهُوْدِ يَعْمَلُوْنَهَا بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

Bahwa Nabi ﷺ menyerahkan tanah Khaibar untuk dikelola orang-orang Yahudi dengan kompensasi separo hasil buah dan tanamannya." [2]

Kaum muslimin berijma' mengenai kebolehan *mudharabah* dan pengertiannya adalah ; penyerahan harta seseorang kepada orang lain untuk dikelola dengan kompensasi sebagian dari keuntungannya. Setiap barang yang manfaatnya berkembang karena pengelolaan, pemiliknya boleh menyerahkannya kepada orang lain untuk dikelola dengan kompensasi sebagian dari keuntungannya.

Inilah konsekuensi yang ditunjukkan oleh qiyas dan dalil-dalil. Orang-

---

1) HR. Abu Daud, An-Nasa'i, dan Ahmad.

2) Muttafaq 'alaih.

orang yang melarang tidak memiliki alasan selain dugaan mereka bahwa hal ini termasuk dalam masalah penyewaan dengan upah yang tidak jelas. Karena itu, mereka tidak membenarkan adanya *musaqah* [1] dan *muzara'ah* [2]

Sebagian mereka mengecualikan beberapa bentuk darinya dan berkata bahwa *mudharabah* tidak sesuai dengan qiyas tersebut. Sebab, mereka menganggap *mudharabah* adalah penyewaan yang dilaksanakan dengan upah yang belum jelas nilainya.

Menurut Imam Ahmad رحمه الله, semua kasus di atas lebih baik dan lebih halal dibandingkan dengan sewa, karena dalam kasus sewa keutuhan upah bisa dipastikan, sementara penyewa masih ragu-ragu apakah kompensasi dari upah yang diberikannya itu bisa diperoleh secara utuh ataukah musnah, jadi terancam bahaya.

Prinsip keadilan dalam hubungan timbal balik adalah : hendaklah kedua belah pihak yang melakukan transaksi memiliki kesamaan dalam harapan dan kekhawatiran. Ini terjadi pada kasus *muzara'ah, musaqah,* dan *mudharabah*, serta segala transaksi yang berkaitan dengannya. Di situ, jika kemanfaatan bisa diperoleh, maka perolehan itu untuk kedua belah pihak dan jika musnah maka yang menanggung kerugian adalah kedua belah pihak juga. Ini merupakan keadilan yang sangat bagus.

Orang-orang terakhir dari kalangan mereka yang melarang itu beralasan dengan hadits Abu Sa'id yang diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni :

نُهِيَ عَنْ قَفِيْزِ الطَّحَّانِ

"Telah dilarang takaran tukang tepung." Tapi hadits ini tidak shahih.

---

1) Al-Munawi berkata : dalam "At-Tauqif", hal. 653 ; "*Musaqah* berakar dari kata *as-saqy*, 'mengairi'. Definisinya secara syar'i adalah : akad antara seorang yang dibolehkan mengelola, dengan orang yang sepadan dengannya, untuk pengelolaan pohon kurma atau anggur yang dalam keadaan tertanam, tertentu, dan terlihat, dalam jangka waktu yang pada umumnya bisa berbuah dengan kompensasi sebagian dari buahnya."

2) Imam Nawawi berkata : *"Muzara'ah* adalah akad kerjasama pengelolaan tanah, dengan kompensasi sebagian hasil tanaman, sedangkan benih berasal dari pemilik tanah." "At-Tahrir", hal. 217.

Saya pernah mendengar Syaikhul Islam berkata : "Hadits ini *maudhu'*, 'palsu'."

Sebagian dari sahabat-sahabat kami menafsirkannya bahwa yang dilarang adalah penepungan *shubrah*[1] yang tidak diketahui takarannya dengan kompensasi suatu takaran, karena jumlah selainnya tidak diketahui. Ini sebagaimana penjualannya dengan mengecualikan satu takaran di antaranya.

Adapun jika takarannya diketahui, misalnya seseorang berkata : "Tepunglah sepuluh takaran ini dengan upah satu takaran darinya," maka akad ini sah, baik upah tersebut berupa biji maupun tepung. Jika upah tersebut berupa biji, maka berarti ia telah mempekerjakan orang tersebut untuk menepung sembilan takaran gandum dengan upah satu takaran gandum. Adapun jika upah tersebut berupa tepung, berarti ia telah mengadakan persekutuan dengannya dengan perjanjian sepersepuluh hasil untuk pekerja sedangkan sembilan persepuluhnya untuk pihak lain, dengan demikian orang tersebut menjadi sekutunya dengan bagian yang ditentukan.

Jika dikatakan : bukankah menurut kalian persekutuan itu tidak boleh dengan barang?

Jawabannya : justru pendapat yang lebih benar, di antara dua pendapat yang diriwayatkan, adalah persekutuan tersebut sah. Jika kita memakai pendapat yang lain, maka mengaitkan kasus ini dengan *musaqah* dan *muzara'ah* adalah lebih layak daripada mengaitkannya dengan *mudharabah* dengan barang, karena dalam *mudharabah* terkandung jual beli, sedangkan ini tidak.

Jika dikatakan : penyerahan biji-bijian seseorang kepada orang yang akan menepungnya dengan upah sebagian dari tepung yang dihasilkan atau penyerahan benang kepada orang yang menenunnya dengan upah sebagian dari kain hasil tenunan, mengandung dua hal yang terlarang:

1) Penepungan atau penenunan upah, mungkin merupakan kewajiban pekerja dengan alasan penyewaan tenaga atau mungkin merupakan haknya dengan alasan keberadaannya sebagai upah,

---

1) *Shubrah* adalah : kumpulan berbagai makanan tanpa diketahui timbangan maupun takarannya

dan ini merupakan kontradiksi. Keberadaannya sebagai kewajiban pekerja mengandung konsekuensi penyewa berhak menuntutnya darinya, sedangkan keberadaannya sebagai haknya mengandung konsekuensi buruh berhak menuntutnya.

2) Sebagian hal yang disepakati dalam transaksi menjadi kompensasi, dan itu tertolak.

Jawabannya: hal ini timbul akibat dugaan bahwa kasus tersebut termasuk dalam kategori sewa-menyewa, padahal telah kami jelaskan bahwa persekutuan ini berbeda dari sewa-menyewa, maka tidak ada kontradiksi dalam hal itu, karena arah kepemilikan hak berbeda dari arah kepemilikan kewajiban. Ia mendapatkan hak dari arah yang berbeda dari arah mana ia memperoleh kewajiban. Adakah larangan dalam hal itu?

Adapun keadaan sebagian hal yang disepakati dalam transaksi menjadi kompensasi maka sebenarnya transaksi hanya berkaitan dengan pekerjaannya. Yang disepakati dalam transaksi adalah pekerjaan dan kemanfaatan dengan memperoleh sebagian dari barang. Ini merupakan hal yang mudah dicerna, baik secara syar'i maupun secara nyata.

Jelaslah bahwa kesahan masalah ini merupakan tuntutan dari nash dan qiyas. *Wa billahit taufik.*

Karena itu, tidak diperlukan *kilah* untuk mnegesahkan hal itu, kecuali bila dikhawatirkan terjadinya penipuan dari salah satu pihak, di mana ia membatalkan akad dan kembali menuntut upah sebagaimana yang umumnya berlaku.

Kilah untuk menghindari hal itu adalah : hendaklah ia menyerahkan seperempat benang yang akan ditenun atau biji-bijian yang akan ditepung, kepadanya dan mengatakan : "Tenunkanlah benangku ini dengan upah ini!" dengan demikian, keduanya menjadi sekutu dalam kepemilikan benang dan biji-bijian itu. Jika setelah itu mereka bersekutu dalam pembagiannya, maka hal itu sah. Pembagian antara keduanya sesuai dengan syarat yang telah mereka sepakati.

Yang mengherankan, orang-orang yang melarang, membolehkan cara seperti ini dengan menamainya *musyarakah*, 'persekutuan', bukan *muajarah*, 'sewa-menyewa'. Mengapa mereka tidak membolehkannya

saja sebagaimana asalnya, dengan memberikan penamaan semacam itu? Bukankah dalam transaksi itu yang diperhitungkan adalah tujuan, hakekat, dan maknanya, bukan bentuk dan lafalnya? *Wabillahi taufik.*

Contoh ke-72 : Jika seseorang mempunyai piutang pada orang lain yang selalu menghindar darinya, sedangkan orang yang berutang itu juga memiliki piutang pada orang lain, lalu pemilik piutang ingin mengambil pelunasannya dari piutang milik orang yang kedua pada orang ketiga, maka hal itu tidak boleh dilakukannya kecuali dengan adanya akad *hawalah*, 'pengalihan' atau *wakalah*, 'perwakilan'. Padahal pengutang itu senantiasa menghindar darinya sehingga akad *hawalah* dan *wakalah* itu tidak bisa dilaksanakan.

Kilah yang bisa dilakukan orang pertama untuk mendapatkan pelunasan dari situ adalah : hendaklah ia menjadikan orang ketiga yang berutang kepada pengutangnya sebagai wakilnya dengan mengatakan kepadanya: "Aku menunjukmu sebagai wakilku menagih dan memperkarakan piutangku pada si fulan dan aku menunjukmu sebagai wakilku untuk menjadikan piutangnya padamu sebagai pembalasan dari piutangku padanya, saya mengizinkanmu untuk melakukan hal itu." Orang yang ditunjuk sebagai wakil menerima. Hal ini disaksikan oleh beberapa saksi. Orang yang ditunjuk sebagai wakil itu bersaksi di hadapan para saksi tersebut, atau di hadapan para saksi lain bahwa : "Fulan telah menunjukku sebagai wakilnya untuk menagih piutang pada si fulan dan menjadikan piutang orang tersebut padaku sebagai pengganti utangnya kepadanya. Ia telah mengizinkanku melakukan itu. Saya telah menerima penunjukannya. Karena itu, saksikanlah bahwa saya telah menjadikan seribu dirham piutang si Fulan padaku sebagai pengganti pembayaran utangnya kepada orang yang telah menunjukku sebagai wakil." Dengan demikian, uang seribu dirham itu telah menjadi pengganti. Piutang orang yang senantiasa menghindar itu pada orang yang ditunjuk sebagai wakil, berpindah kepada orang yang telah menunjuk wakil.

Contoh ke-73: Jika seseorang mempunyai piutang pada orang lain, kemudian orang yang berutang pergi meninggalkan negerinya. Pemilik piutang ingin menegaskan piutangnya pada orang tersebut, sehingga hakim bisa memutuskan hukum semasa kepergian orang yang berutang, maka hakim dibolehkan untuk memutuskan hukum terhadapnya semasa

kepergiannya, selama ada bukti-bukti, berdasarkan pendapat Ahmad, menurut riwayat yang shahih darinya, Malik dan Asy-Syafi'i. Adapun Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak dibolehkan seorang hakim membuat keputusan hukum terhadap orang yang sedang bepergian.

Jika di suatu daerah tidak ada hakim kecuali yang berpendapat sebagaimana pendapat Abu Hanifah, sedangkan pemilik piutang khawatir kalau-kalau kehilangan haknya, maka kilah yang bisa dilakukannya adalah :

Hendaklah ia mendatangkan seseorang yang memberikan jaminan kepada pemilik piutang, tehadap seluruh utang orang yang sedang bepergian, kemudian ia menyebut siapa nama orang yang berutang itu dan membuat pernyataan di hadapan saksi-saksi. Kemudian pemilik piutang mengajukannya kepada hakim dan penjamin mengakui jaminannya dan mengatakan: "Saya telah memberikan jaminan kepadanya terhadap piutangnya padanya, tetapi saya tidak tahu apakah ia mempunyai piutang padanya ataukah tidak?" Qadhi akan menunjukkan bahwa ia memiliki piutang pada fulan. Jika ia bisa mendatangkan bukti-bukti, maka Qadhi akan menerimanya di hadapan penjamin ini. Ia akan membuat keputusan hukum terhadap orang yang bepergian itu, juga terhadap pemberi jaminan sebagai hak yang mewakili orang yang bepergian itu, karena ia telah memberikan jaminan terhadap utangnya. Sedangkan memutuskan hukum terhadap penjamin tidak dibolehkan sebelum Qadhi memutuskan hukum terhadap orang yang dijamin. Setelah hukum terhadap orang yang dijamin, diputuskan, baru Qadhi memutuskan hukum terhadap penjamin, karena ia merupakan bagian dari orang yang berutang; di mana jika utang tidak ditegaskan pada pihak utama, tentu tidak bisa ditegaskan pada pihak yang merupakan bagiannya.

Contoh ke-74 : Jika seseorang mengambil barang milik orang lain dengan cara zhalim, pelakunya mengakui barangnya itu di dalam hati, tetapi tidak mengakuinya secara terang-terangan, sedangkan pemilik barang ingin mendapatkan kembali barangnya, maka kilah yang bisa dilakukannya adalah :

Hendaklah ia menjual barang tersebut kepada orang yang dipercayanya dan mengumumkannya di hadapan saksi-saksi yang adil. Setelah

itu, ia menjualnya kepada orang yang mengambil secara zhalim itu dan hendaklah antara kedua jual beli itu terdapat rentang waktu yang diketahui para saksi, supaya mereka bisa mengetahui waktu penyerahan barang. Jika pengambil barang tersebut mendapatkan saksi-saksi untuk membuktikan terjadinya jual beli pada waktu tertentu, orang yang membeli sebelumnya, datang dengan membawa saksi-saksinya. Hakim akan memenangkan pembeli pertama, karena ia lebih dulu mendatangkan saksi-saksinya. Ketika itu, orang yang mengambil barang dengan zhalim tadi menuntut pengembalian harga yang telah dibayarkannya, sebaliknya juga menyerahkan barang yang diambilnya.

Cara lain yang serupa dengan itu adalah : pemilik barang yang diambil itu mengakui barang tersebut sebagai milik seseorang yang dipercayanya, kemudian menjualnya kepada orang yang telah mengambilnya secara zhalim, kemudian orang yang telah diakui sebagai pemilik barang itu datang dengan membawa saksi-saksi mengenai pengakuan yang telah dilaksanakan lebih dulu.

Jika dikatakan : Andaikata orang yang mengambil barang secara zhalim tadi mengkhawatirkan kilah ini dan berkata kepada pemilik barang yang diambil: "Aku tidak mau membeli sendiri barang ini darimu, tetapi aku memberi kuasa kepada seseorang yang akan membelinya untukku." Lantas pemilik barang yang diambil ingin agar barangnya kembali menjadi miliknya, maka kilah apa ayang bisa dilakukannya?

Kilah yang bisa dilakukannya adalah: hendaklah ia menjualnya kepada orang yang dipercayanya, sebelum menjual kepada kuasa pengambil barang itu dan tidak menulis, dalam akta pembelian kedua, penerimaan barang oleh pihak pembeli. Apabila kuasa usaha dari pengambil barang secara zhalim itu mengaku telah menerima barang tersebut dari pemilik barang yang diambil, kemudian datang orang yang pembeliannya telah ditulis oleh pemilik barang, maka orang itu lebih kuat kedudukan hukumnya daripada kuasa usaha pengambil barang secara zhalim, karena waktu pembeliannya lebih dahulu dan penyerahan barang kepada pembeli yang melakukan pembelian terlebih dulu adalah lebih utama. Kuasa usaha dari pengambil barang secara zhalim itu bisa meminta kembali harga yang telah dibayarkannya kepada pemilik barang.

Contoh ke-75 : Jika seseorang meminjamkan uang dalam jangka waktu tertentu, maka ia berkewajiban menunda penagihan hingga selesai jangka waktu tersebut, menurut pendapat yang paling benar di antara dua pendapat yang ada. Itu merupakan pendapat Malik dan salah satu pendapat dalam Madzhab Ahmad.

Adapun pendapat yang dinyatakan dari Imam Ahmad adalah : hal itu tidak harus ditangguhkan. Ini juga merupakan pendapat Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah.

Alasan yang mengharuskan penangguhan adalah : firman Allah :

أَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

"Penuhilah akad-akad itu." (Al-Maidah [5] : 1)

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَالَاتَفْعَلُونَ • كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللهِ أَن تَقُولُوا مَالَاتَفْعَلُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan." (Ash-Shaf [61] : 2-3)

أَوْفُوْا بِالْعَهْدِ

"Dan penuhilah janji." (Al-Isra' [17] : 34)

Juga sabda Nabi ﷺ :

اَلْمُسْلِمُوْنَ عِنْدَ شُرُوْطِهِمْ

"Kaum muslimin itu terikat dengan syarat-syarat perjanjian mereka." [1]

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ : إِذَا حَدَثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ

"Tanda orang munafik ada tiga : jika berbicara, ia berdusta; jika menyepakati perjajian, ia berkhianat dan jika berjanji, ia tidak menepati." [2]

يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ عِنْدَ أَسْتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَدْرِ غُدْرَتِهِ

"Pada setiap pengkhianat akan dipasang bendera di pantatnya pada hari kiamat, sesuai dengan kadar pengkhianatannya." [3]

---

1) HR. Al-Bukhari, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ahmad, dan lain-lain.
2) HR. Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan lain-lain.
3) HR. At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad. At-Tirmidzi berkata : "Hadits hasan shahih."

لاَ تَغْدِرُوْا

"Janganlah kamu sekalian berkhianat!" [1]

إِنَّ الْغَدْرَ لاَ يُصْلِحُ

"Pengkhianatan itu, sungguh, tidak memberikan kebaikan."

Salah satu sifat orang munafik yang disebutkan oleh Nabi ﷺ adalah: "jika berjanji, ia tidak menepati." tidak menepati janji adalah sifat yang dinilai tercela dan buruk oleh fitrah yang diciptakan Allah pada diri manusia dan apa yang dinilai buruk oleh orang-orang beriman, maka nilainya di sisi Allah juga buruk. Karena itu, tidak diperlukan *kilah* untuk mengharuskan penangguhan.

Adapun berdasarkan pendapat lain, kadang-kadang diperlukan *kilah* untuk mengharuskan penangguhan itu. *Kilah* tersebut adalah : hendaklah peminjam mengalihkan pinjaman tersebut kepada orang lain dengan akad *hawalah* dalam jangka waktu satu tahun atau sesuai dengan masa penangguhan, sehingga pinjaman tersebut menjadi tanggungan *muhal 'alaih* [2] yang akan dialihkan pada waktu yang ditetapkan. Dengan demikian, tidak ada jalan bagi pemilik atau pewarisnya untuk menagih, demikian pula *muhal 'alaih,* kecuali pada jangka waktu yang ditetapkan, karena akad *hawalah* itu mengalihkan hak kepada pihak lain.

Jika *muhal 'alaih* kembali mengalihkan pinjaman tersebut dengan akad *hawalah* kepada orang lain dalam jangka waktu tersebut, maka *hawalah* tersebut dibolehkan. Jika *muhal 'alaih* yang pertama, meninggal dunia, pemilik pinjaman tidak bisa menagih harta peninggalannya, tidak bisa pula menagih kepada *muhal 'alaih* kedua.

Contoh ke-76 : Seseorang menggadaikan rumah atau barang kepada orang lain sebagai jaminan utangnya, sedangkan ia tidak mempunyai saksi yang mengetahui dan menulis nilai utang tersebut. Dalam kasus ini, pernyataan yang diterima adalah dari pihak pengambil gadai (pemilik piutang) mengenai nilai utang, selama ia tidak mengklaim nilainya melebihi nilai barang yang digadaikan. Inilah pendapat Malik.

---

1) HR. Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai, dan lain-lain.

2) Yang mendapatkan pengalihan dalam akad *hawalah* (pent.)

Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, dan Ahmad berkata : "Pernyataan yang diterima adalah pernyataan orang yang menggadaikan."

Pendapat Malik adalah yang lebih kuat dan itulah pendapat yang dipilih oleh Syaikh kami. Sebab, Allah ﷻ telah menjadikan penggadaian sebagai ganti dari penulisan utang yang menjadi bukti mengenai nilai utang. Kedudukan para saksi dalam utang piutang setara dengannya. Jika pernyataan orang yang menerima gadai mengenai itu tidak bisa diterima, batallah fungsi kesaksian barang yang digadaikan (*borg*) dan orang yang menggadaikan bisa mengakui utang dengan nilai serendah-rendahnya. Maka, tak ada gunanya *borg* itu. Allah ﷻ berfirman dalam ayat utang piutang[1] yang memberikan bimbingan kepada hamba-hamba-Nya untuk menjaga hak satu sama lain, karena dikhawatirkan hak-hak tersebut akan diabaikan dengan penyangkalan atau kelupaan. Allah membimbing mereka untuk menjaga hak-hak tersebut dengan cara menulis. Itu ditegaskan-Nya dengan memerintah mereka supaya menulis utang serta memerintah penulis agar menulisnya. Allah menegaskan lagi dengan melarang penulis menolak untuk menulis. Kemudian Allah mengulang perintah supaya ia menulis, sekali lagi. Ia memerintah agar orang yang berutang mendiktekannya serta bertakwa kepada Rabbnya, sehingga tidak mengurangi hak sedikitpun. Jika orang yang berutang tidak bisa mendiktekan disebabkan oleh kebodohannya, usianya yang masih kecil, ketidakwarasannya, atau ketidakmampuannya, maka walinya diperintah untuk mendiktekannya.

Allah juga memberikan petunjuk kepada mereka untuk menjaganya dengan mendatangkan dua orang saksi laki-laki, atau seorang saksi laki-laki dengan dua orang saksi perempuan. Allah memerintah mereka agar mengingat hal itu secara sempurna, sehingga pemilik hak tidak memerlukan sumpah. Allah juga melarang para saksi menolak jika dipanggil untuk menjadi saksi.

Hal itu ditekankan lagi oleh Allah dengan melarang mereka menolak penulisan hak tersebut, baik nilainya kecil maupun besar, karena bosan.

---

1) Al-Baqarah : 282

Allah mengkabarkan bahwa hal itu lebih adil di sisi-Nya, dan lebih menguatkan persaksian. Saksi akan teringat akan itu jika melihat tulisannya sehingga akan memperkuatnya. Itu mengandung peringatan bahwa saksi berhak menguatkannya jika ia melihat dan meyakini tulisannya. Jika tidak demikian, maka tidak ada gunanya pembenaran dengan alasan firman Allah : *"Dan lebih menguatkan persaksian."*[1]

Allah mengabarkan bahwa hal itu lebih mendekatkan kepada keyakinan dan ketidakraguan. Kemudian Allah memberikan keringanan untuk meninggalkan penulisan jika akad yang disepakati berupa jual beli secara kontan, di mana kedua pihak telah memperoleh hak masing-masing dan tidak mengkhawatirkan sangkalan atau kelupaan dari pihak lain.

Sekalipun demikian, Allah memerintah mereka untuk mendatangkan saksi jika melakukan jual beli, karena dikhawatirkan adanya sangkalan dan pengkhianatan salah satu pihak terhadap pihak lain. Jika mereka mendatangkan saksi terhadap jual beli yang dilakukan, mereka bisa merasakan keamanan dari hal itu.

Allah juga melarang penulis dan saksi saling menyulitkan, misalnya mereka menolak untuk menulis dan menjadi saksi, meminta upah yang menyulitkan pemilik hak, menyembunyikan sebagian kesaksian, menunda penulisan dan persaksian sehingga menyulitkan pemilik hak, atau tindakan-tindakan semisalnya. Atau larangan dalam ayat tersebut ditujukan kepada pemilik hak supaya tidak menyulitkan penulis dan saksi, misalnya dengan menyibukkan mereka sehingga mereka harus meninggalkan kepentingan dan kebutuhan mereka atau membebani mereka dengan beban yang menyulitkan mereka.

Allah mengabarkan bahwa tindakan tersebut merupakan kefasikan pada pelakunya.

Semua tindakan ini dilakukan ketika ada kemampuan untuk menulis dan mendatangkan saksi.

Kemudian Allah menyebutkan hal yang bisa menjaga hak-hak ketika tidak ada kemampuan untuk menulis dan mendatangkan saksi, yaitu pada umumnya ketika dalam perjalanan. Allah berfirman :

---

1) Al-Baqarah : 282

وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)." (Al-Baqarah [2] : 283)

Firman Allah itu menjelaskan secara gamblang bahwa *borg* itu berfungsi sebagai pengganti tulisan dan saksi-saksi.

Inilah —*wallahu a'lam*— rahasia pengaitan *borg* ini dengan safar, karena safar merupakan keadaan di mana umumnya sulit ditemukan penulis yang bisa menuliskan hak tersebut, sehingga *borg* tersebut berfungsi sebagai penggantinya. Hal ini ditekankan oleh Allah dengan keadaan *borg* tersebut yang dipegang oleh orang yang berpiutang, sehingga pengutang tidak bisa menyangkal utangnya.

Sungguh, tidak ada nasihat yang lebih baik daripada ini dan tidak ada bimbingan dan pengajaran yang lebih baik daripada ini. Andaikata manusia melaksanakannya, niscaya kemungkinan besar tidak ada hak seorangpun yang disia-siakan dan orang yang zhalim tidak akan bisa menyangkal atau lupa.

Inilah hukum Allah ﷻ yang mengandung *maslahat* bagi hamba-hamba-Nya, baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat.

Namun, yang ditekankan di sini, bahwa jika pernyataan orang yang berpiutang mengenai kadar piutangnya tidak diterima, maka *borg* tersebut tidak bisa menjadi saksi dan penjaga bagi piutangnya serta tidak bisa berfungsi sebagai pengganti tulisan dan saksi-saksi. Sebab, orang yang berutang bisa saja mengambil *borg* tersebut seraya berkata: "Sesungguhnya, saya telah menggadaikan barang tersebut seharga satu dirham," dan sebagainya. Barangsiapa berpendapat bahwa pernyataan yang bisa diterima adalah pernyataan orang yang menggadaikan, maka ia pasti menerima pernyataan itu dengan nilai sekecil itu meskipun yang digadaikan adalah rumah dan tanah.

Yang kami yakini adalah pendapat Ahli Madinah.

Jika seseorang berkeingian untuk melindungi haknya sedangkan ia khawatir kalau-kalau perkaranya diajukan kepada hakim yang tidak berpendapat seperti itu, maka *kilah* yang bisa dilakukanya supaya

peryataannya diterima adalah : hendaklah pemilik piutang meminta *borg* dengan menyebutkan nilainya, kemudian memberikan pinjaman kepada pemilik barang sejumlah uang yang mereka sepakati. Hendaklah pemilik piutang meminta orang yang menggadaikan barang itu supaya bersaksi bahwa sisa nilainya merupakan titipan atau pinjaman yang bisa ditagihnya kapan saja ia menghendaki. Dengan demikian, masing-masing dari keduanya bisa mengambil haknya dan tidak khawatir dizhalimi oleh pihak lain. *Wallahu a'lam.*

Contoh ke-77 : Seseorang mempunyai piutang sebesar seribu dirham pada orang lain, sedangkan di tangannya ada *borg* senilai seribu dirham, lantas ia menagih dan mengadukan orang yang berutang ke pengadilan. Ia mengatakan : "Saya mempunyai piutang pada orang ini sebesar seribu dirham." tetapi ia tidak mengatakan : "Dia juga mempunyai *borg* pada saya senilai seribu dirham berupa barang anu dan anu," sebab, ia khawatir kalau-kalau orang yang berutang mengatakan : "Ia tidak mempunyai piutang seribu dirham padaku seperti yang dinyatakannya, bahkan tidak sepeserpun. Adapun barang yang dinyatakannya sebagai *borg* di tangannya adalah, sebagaimana yang telah dikatakannya, tetapi bukan *borg*, melainkan pinjaman atau titipan," lantas orang itu mengambil barangnya dan tidak mengakui utangnya.

Kilah agar ia aman dari hal itu : hendaklah ia menyatakan piutangnya sebesar seribu dirham itu. Hakim akan bertanya kepada orang itu mengenai harta yang ditagih, mungkin ia mengakuinya dan mungkin menyangkalnya. Jika ia mengakuinya dan menyatakan bahwa ia mempunyai *borg*, maka ia harus melunasi utangnya terlebih dahulu, lalu *borg* tersebut dikembalikan. Atau *borg* tersebut dijual untuk melunasi utangnya.

Jika orang itu menyangkal : "Ia tidak mempunyai piutang apapun pada saya, sedangkan saya mempunyai barang padanya —rumah atau kendaraan—", hendaklah pemilik piutang mengatakan kepada hakim, "Tanyakan kepadanya tentang barang yang diklaimnya itu : dengan cara bagaimanakah sampai barang tersebut berada di tangan saya? Apakah itu barang pinjaman, jarahan, titipan, atau *borg*?" Jika orang itu menyatakan selain *borg*, maka pemilik piutang disumpah untuk

menyatakan bahwa pernyataan orang itu dusta, dan ia bisa bersumpah tanpa berdusta. Jika orang itu mengakui bahwa barang itu berada di tangan pemilik piutang sebagai *borg*, maka pemilik piutang berkata kepada hakim : "Tanyakan kepadanya, berapakah nilai utang yang ditanggung dengan *borg* itu?" Jika orang itu mengakui sebagaimana nilai piutang yang sebenarnya, maka pemilik piutang juga mengakui barang milik orang itu dan menuntut haknya. Jika orang itu menyangkal sebagiannya, maka pemilik piutang akan disumpah untuk membatalkan pernyataan orang itu dan bisa bersumpah tanpa berdusta.

Contoh ke-78 : Seseorang menjual barang kepada orang lain, tetapi belum menyerahkannya; atau menyewakan rumah, tetapi belum menyerahkannya; atau menikahkan putrinya, tetapi belum menyerahkannya; kemudian menuntut harga pembelian, upah sewa, atau mahar. Pihak kedua takut jika menyangkal jangan-jangan orang tersebut memintanya bersumpah, atau mendatangkan bukti-bukti mengenai berlangsungnya akad-akad tersebut; tetapi jika mengakui jangan-jangan ia diharuskan membayar tuntutan orang tersebut.

Kilah untuk menghindarkan hal ini adalah : ketika menjawab, hendaklah ia mengatakan : "Jika yang kamu gugat adalah harga pembelian barang yang belum saya terima, atau sewa rumah yang belum kamu serahkan, atau mahar pernikahan seorang wanita yang belum kamu serahkan kepadaku," atau jika yang menggugat adalah wanita tersebut secara langsung, ia mengatakan : "Jika kamu menuntut mahar, pemberian pakaian, atau nafkah dari pernikahan di mana kamu belum menyerahkan dirimu kepadaku dan belum memberiku kesempatan untuk mendapatkan apa yang disepakati dalam akad tersebut, maka saya mengakui. Selain itu, saya tidak mengakuinya." Ini merupakan jawaban benar yang bisa menyelamatkannya.

Jika ada yang mengatakan : Ini merupakan pangakuan yang dikaitkan dengan syarat, padahal pengakuan itu tidak boleh dikaitkan dengan syarat. Sebagaimana jika ia mengatakan : "Jika Allah menghendaki, atau jika Zaid menghendaki, maka ia mempunyai piutang seribu dirham padaku."

Maka bisa dijawab : justru mengaitkan pengakuan dengan kalimat

bersyarat adalah sah. Misalnya seseorang mengatakan : "Jika awal bulan depan tiba, maka ia mempunyai piutang padaku." Pengakuan seperti ini sah dan orang yang menyatakannya tidak berkewajiban apa-apa sebelum datangnya bulan depan. Demikian pula andaikata ia mengatakan : "Jika fulan bersumpah di hadapanku mengenai gugatannya ini, saya membenarkannya," maka pensyaratan ini sah. Jika fulan bersumpah di hadapannya mengenai hal itu, maka ia mengakuinya. Dan tidak ada bedanya antara pendahuluan dan pengakhiran syarat, sebagaimana pensyaratan dalam talak, pemerdekaan budak, dan *khulu'*.

Ada pendapat lain : bahwa jika orang tersebut mengakhirkan syarat, maka pengakuannya itu tidak berguna dan tidak berlaku. Pendapat ini lemah sekali, karena sebuah perkataan dipahami dengan menyertakan bagian akhirnya. Jika syarat yang dikemukakan di bagian akhir perkataan, tidak sah, maka tidak ada *istitsna'*, *badal*, dan *sifah* yang sah, karena bentuk-bentuk tersebut mengubah perkataan dari umum menjadi khusus, sedangkan bentuk syarat mengubahnya dari mutlak menjadi *muqayad*, 'terbatas', karena itu lebih patut untuk dibenarkan.

Pengakhiran syarat telah disebutkan dalam Al-Qur'an berkenaan dengan masalah yang lebih penting daripada pengakuan ini. Misalnya firman Allah *Ta'ala* yang mengisahkan nabi-Nya, Syu'aib, ketika berkata kepada kaumnya :

قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِى مِلَّتِكُمْ

"Sungguh kami mengada-adakan kebohongan yang besar terhadap Allah, jika kami kembali kepada agamamu." (Al-A'raf [7] : 89)

Padahal orang yang meyakini pendapat terakhir ini menyetujui jika seseorang berkata : "Fulan mempunyai piutang padaku, jika awal bulan depan tiba," bahwa pernyataan ini sah, sebagai satu makna. Ia menyangkal alasannya sendiri bahwa penyertaan syarat setelah pemberitahuan itu seperti pembatalan pengakuan. Berdasarkan hal ini, jika seseorang berkata : "Ia mempunyai piutang padaku seribu dirham yang ditangguhkan," maka pengakuan ini sah dan orang itu mempunyai kewajiban membayar seribu dirham yang ditangguhkan pembayarannya.

Ada yang mengatakan : pernyataan mengenai jatuh temponya diambil dari pihak lawan sengketanya. Dan syubhat yang terkandung dalam tindakan ini adalah : bahwa ia mengakui berutang, tetapi menyatakan penangguhan pembayarannya.

Kesalahan pendapat ini sangat nyata. Sebab, yang diakuinya adalah berdasarkan sifat tersebut, maka tidak boleh menetapkan utang tersebut kepadanya secara mutlak, sebagaimana andaikata ia menjelaskan bahwa utangnya itu tidak berupa uang yang umumnya digunakan atau andaikata ia mengecualikan sebagian darinya.

Demikian pula jika ia mengatakan : "Orang itu mempunyai piutang pada saya dari harga penjualan barang yang belum saya terima, atau sewa rumah yang belum saya terima." atau ia mengatakan : "Barang tersebut telah musnah sebelum saya bisa menerimanya." Pengakuan ini sah berdasarkan pendapat yang paling benar di antara dua pendapat yang ada, karena yang diakuinya adalah sesuai dengan sifat ini, karena itu tidak boleh menetapkan kewajiban secara mutlak kepadanya.

Demikian halnya jika seseorang berkata : "Saya mempunyai utang kepadanya yang telah saya lunasi," maka ia tidak mempunyai tanggungan, karena yang diakuinya adalah utang di masa lalu, bukan sekarang. Pendapat ini dinyatakan oleh Ahmad. Pernyataan ini tidak kontradiktif kalau ia mengatakan : "Saya mempunyai utang kepadanya yang tidak harus saya bayar." Perbedaan antara kedua perkataan tersebut terlalu jelas, sehingga tidak perlu dijelaskan lagi.

Ada pula riwayat lain dari Ahmad : bahwa ini bukan merupakan jawaban yang tepat, karena itu ia musti diminta untuk mengulangi jawaban.

Karena itu, jika seseorang mengatakan : "Saya mempunyai utang kepadanya sebesar seribu dirham yang telah saya lunasi," maka mengenai hal ini terdapat beberapa riwayat yang dinyatakan :

1) Bahwa berarti orang itu tidak mengkui sebagaimana pengakuan orang yang mengaku : "Ia mempunyai piutang padaku."
2) Bahwa berarti orang itu mengakui utangnya, tetapi mengklaim bahwa ia telah melunasinya. Klaimnya ini tidak diterima kecuali jika ia mendapatkan bukti-bukti.

3) Klaim pelunasan ini tidak bisa diterima darinya, sekalipun ia telah mendatangkan bukti. Bahkan, ia dinilai sebagai orang yang tidak mengakui utangnya. Karena itu, jika ia mengatakan: "Fulan mempunyai piutang padaku," tanpa tambahan apa-apa, maka ia dinilai sebagai orang yang mengakui utangnya.

Penilaian bahwa ia tidak mengakui utangnya, disimpulkan dari pernyataannya. Karena, jika ia mengatakan : "Fulan memang mempunyai piutang padaku dan saya telah melunasinya," maka ia dinilai telah mengakui utangnya. Kesimpulan ini sangat tepat. Sebab, Ahmad menilainya sebagai orang yang tidak mengakui utangnya bukan dari ucapannya, "Dan saya telah melunasinya." Ucapan ini adalah klaim mengenai pelunasan. Tetapi penilaiannya ini berdasarkan bahwa orang itu mengabarkan tentang utang yang terjadi di masa lalu, bukan sekarang. Karena itu, tidak bisa diputuskan bahwa ia mempunyai utang sekarang, sedangkan ia tidak mengakuinya.

Yang dimaksudkan dalam pembahasan ini adalah : jika seorang tergugat merasa dizhalimi, maka untuk menghindarinya, hendaklah mengatakan : "Jika kamu menuntutku anu dari segi anu dan anu, maka saya tidak mengakuinya. Tetapi jika kamu menuntutnya dari segi anu dan anu, maka saya mengakuinya." Maka, jawaban ini adalah jawaban yang benar dan ia tidak mengakui secara mutlak.

Contoh ke-79 : Sahabat-sahabat kami mengatakan : "Seorang penjual tidak berhak menahan barang dagangan setelah menerima harga pembeliannya. Ia harus dipaksa menyerahkannya kepada pembeli."

Jika jual beli tersebut berupa barter barang, lantas kedua pihak berselisih mengenai siapa yang menyerahkan barangnya terlebih dahulu, maka harus ditetapkan seorang penengah yang mengambil lalu menyerahkan barang tersebut kepada mereka.

Jika pembelian tidak kontan, maka penjual dipaksa untuk menyerahkan barangnya, selanjutnya pembeli dipaksa untuk membayar harga pembeliannya.

Jika harta pembeli tidak terdapat di persidangan itu, maka semua kekayaannya dibekukan sampai ia menyerahkan harga pembeliannya.

Jika pembeli pergi jauh, di mana jaraknya melebihi dari jarak mini-

mal dibolehkannya mengqashar, maka penjual mempunyai hak untuk membatalkan jual beli.

Jika kepergiannya tidak sampai sejauh batas minimal dibolehkannya mengqashar, apakah kekayaan pembeli harus dibekukan, ataukah penjual berhak untuk membatalkan jual beli? Terdapat dua pendapat mengenai hal ini.

Jika pembeli dalam keadaan perekonomian yang sulit, maka penjual berhak membatalkan jual beli dan meminta kembali barangnya. Pendapat ini dinyatakan dari Ahmad dan Asy-Syafi'i.

Namun, para penganut Madzhab Syafi'i masih mempunyai pendapat lain : bahwa barang dagangan tersebut dijual dan digunakan untuk melunasi utangnya. Jika ada kelebihan, ia bisa mengambilnya. Jika ada kekurangan, maka ia harus menanggungnya sebagai utang.Yang benar : penjual berhak untuk menahan barang dagangan sampai ia menerima harga pembelian. Ini merupakan tuntutan keadilan. Sebab, memberikan kesempatan kepada pembeli untuk menerima barang sebelum membayar harga pembelian, merupakan tindakan yang menyulitkan penjual. Bisa jadi barang dagangan itu musnah tidak tersisa, misalnya bila berupa makanan atau minuman yang telah dikonsumsi, sedangkan penjual kesulitan untuk menagih harga pembeliannya. Hal ini membahayakan penjual. Dan bahaya ini tidak bisa dihilangkan kecuali dengan cara menahan barang dagangannya sampai ia menerima harga pembelian.

Berdasarkan pertimbangan ini, maka jika seseorang telah membayar sebagian besar harga pembelian, kecuali satu dirham saja, maka penjual berhak untuk menahan seluruh dagangannya sampai menerima pembayaran secara keseluruhan, sebagaimana pendapat kami dalam masalah *borg*.

Masih ada satu pendapat lain : bahwa pembeli memiliki hak untuk menerima barang sesuai dengan kadar harga yang telah dibayarkannya, karena setiap bagian dari barang dagangan merupakan kompensasi dari setiap bagian dari harga yang dibayarkan. Jika pembeli telah menyerahkan sebagian harga pembelian, maka ia berhak mendapatkan kompensasinya.

Perbedaannya dengan *borg* adalah: *borg* bukanlah kompensasi dari utang, melainkan jaminan, karena itu seseorang berhak menahan *borg* tersebut sampai semua piutangnya dilunasi.

Pendapat pertama adalah pendapat yang benar. Sebab, penjual rela mengeluarkan barang dagangannya dari kepemilikannya, jadi pembeli membayar seluruh harga barang itu kepadanya. Ia tidak rela mengeluarkannya, atau mengeluarkan sebagian darinya, dengan kompensasi sebagian harga tersebut.

Jika penjual takut kalau-kalau dipaksa menyerahkan barangnya, sementara ia tidak bisa menagih pembayarannya kepada pembeli, maka *kilah* untuknya supaya terhindar dari hal itu adalah : hendaklah ia menjual barang dengan syarat pembeli menyerahkan *borg* sebagai jaminan pembayaran harga pembeliannya. Dalam akad jual beli, pensyaratan *borg* dan jaminan dibolehkan. Penyerahan *borg* selama penjual belum menerima pembayaran harga barang, adalah sah menurut pendapat yang paling benar di antara dua pendapat, seperti sahnya penyerahan *borg*, sebelum penerimaan utang yang bukan harga barang. Bahkan, penyerahan *borg* sebagai jaminan terhadap utang pembayaran harga barang lebih utama, karena penjual berhak menahan barang sebelum menerima pembayaran, sebagaimana telah dikemukakan, maka penahanannya sebagai jaminan atau *borg* bagi pembayaran harga pembelian tentu lebih patut dan lebih layak.

Jika penjual khawatir kalau-kalau dipaksa menyerahkan barangnya, kemudian mendapatkan halangan untuk menagih utang pembeli, maka cara yang bisa digunakan untuk menghindari apa yang dikhawatirkannya itu adalah : Hendaklah ia menjual barang tersebut dengan syarat pembeli menjadikannya sebagai jaminan harga yang belum dibayarnya. Mensyaratkan adanya borg dan jaminan dalam jual beli dibolehkan. Penggadaian barang tersebut kepada penjual selama penjual belum menerima pembayaran, adalah sah menurut pendapat yang paling shahih di antara dua pendapat, sebagaimana dibolehkannya penggadaian barang tersebut kepada penjual sebagai jaminan utang lain, selain utang pembelian barang, juga kepada selain penjual. Bahkan, penggadaian barang tersebut sebagai jaminan harga pembelian lebih utama, karena sebenarnya penjual berhak menahan

barang itu sebelum harga dibayarkan, sebagaimana telah dijelaskan. Karena itu, penggadaian barang itu, sebagai jaminan harga pembelian, lebih pantas disahkan.

Lagipula, jika barang tersebut boleh digadaikannya kepada orang lain sebelum diterimanya, maka penggadaiannya kepada penjual lebih pantas dibolehkan, karena pembeli berhak melakukan pembatalan akad sebelum menerima barang, suatu tindakan yang tidak bisa dilakukannya jika barang tersebut digadaikannya kepada orang lain. Barangsiapa melarangnya menggadaikan barang itu sebagai jaminan pembayaran harga sebelum serah terima barang, maka ia harus melarang pula penggadaiannya sebagai jaminan utang itu, atau kepada orang lain.

Jika dikatakan: perbedaan antara keduanya adalah: bahwa sebelum serah terima barang, maka jika barang tersebut mengalami kerusakan, kerusakan itu merupakan tanggungan penjual, sedangkan statusnya sebagai gadai mempunyai konsekuensi bahwa kerusakan tersebut menjadi tanggungan orang yang menggadaikan, maka keduanya bertolak belakang, karena barang itu berstatus sebagai barang yang dijamin untuk pembeli, sekaligus yang dijamin olehnya terhadap satu pihak. Berbeda halnya jika barang itu digadaikan kepada orang lain, sebelum serah terima dalam jual beli, karena ia menjadi barang *"yang dijamin olehnya"* untuk orang lain dan menjadi *"yang dijamin untuknya"* oleh penjual. Tidak ada hal yang kontradiktif apabila barang tersebut berstatus sebagai *"yang dijamin untuknya"* oleh seseorang dan *"yang dijamin olehnya"* untuk orang lain. Seperti halnya barang sewaan yang disewakan kembali oleh penyewanya kepada orang lain, sehingga pemanfaatan barang sewaan itu merupakan hal *"yang dijamin olehnya"* untuk penyewa kedua, sekaligus *"dijamin untuknya"* oleh penyewa pertama. Demikian halnya buah-buah yang telah diketahui kualitasnya, pembeli boleh menjualnya kepada orang lain, sehingga buah-buahan itu berstatus sebagai barang *"yang dijamin untuknya"* oleh penjual pertama sekaligus sebagai barang *"yang dijamin olehnya"* untuk pembeli kedua.

Jika dikatakan : inilah perbedaan yang menjadi alasan bagi pendapat tersebut. Namun, bisa dijawab: apa salahnya jika barang itu menjadi

barang *"yang dijamin untuknya"* sekaligus menjadi barang *"yang dijamin olehnya"*? Adapun pernyataan kalian : "Itu terjadi terhadap satu pihak," sebenarnya tidaklah demikian. Barang tersebut "dijamin untuknya" dari statusnya sebagai pihak pembeli, di mana barang harus dijamin oleh penjual sampai ia menyerahkannya kepadanya, tetapi "dijamin olehnya" dari statusnya sebagai penjual, sehingga jika barang itu rusak, ia harus menanggungnya. Bahkan, andaikata itu dilakukannya terhadap satu pihak, tidaklah salah, di mana barang tersebut menjadi barang yang dijamin untuknya, sekaligus yang dijamin olehnya terhadap satu pihak. Sebagaimana pendapat kalian: penyewa boleh menyewakan barangnya kepada orang yang menyewakannya, sehingga pemanfaatan barang itu menjadi hal yang dijamin olehnya dan yang dijamin untuknya terhadap satu pihak. Apakah salahnya melakukan tindakan yang demikian?!.

Jika dikatakan : Jika barang tersebut rusak, maka siapakah yang mesti menanggungnya? Penjual akan mengatakan kepada pembeli : Ini mendapat tanggunganmu, karena ia barang gadai. Sedangkan pembeli juga berkata : Ini menjadi tanggunganmu, karena ia barang dagangan yang belum diserahterimakan. Masing-masing pihak tidak bisa menentukan, manakah yang lebih kuat di antara mereka.

Jawabannya : Kerusakan barang tersebut menjadi tanggungan penjual, karena jaminannya berlaku lebih dulu daripada jaminan penggadai. Sebab, setelah menjual barang tersebut, maka barang tersebut menjadi tanggungannya, sehingga ia menyerahkan kepada pembeli. Penggadaian barang tersebut untuk jaminan harganya, tidak menggugurkan jaminan yang diberikannya, sebagaimana jika ia menahan barang tersebut tanpa berstatus sebagai gadai. Penggadaian-nya tidak menggugurkan kewajibannya yang berkaitan dengan akad jual beli, yaitu penyerahan barang. Ia hanya berhati-hati melindungi kepentingan dirinya dengan akad gadai. Sementara, penggadai belum menerima kucuran utang sebagai kompensasi gadai tersebut. Jika barang tersebut rusak, berarti ia telah memanfaatkan utang yang diambilnya sebagai kompensasi gadai.

Jika ia ingin mengesahkan penggadaian dan akta itu, supaya tidak terancam batal, maka kilah yang bisa dilakukannya adalah : hendaklah

ia menerima terlebih dahulu barang itu dari penjual, kemudian menggadaikannya kepadanya setelah serah terima barang, dengan demikian penggadaian ini sah. Di sana tidak lagi terdapat dua jaminan. Jika setelah itu barang rusak, maka kerusakan menjadi tanggungan pembeli, sedangkan utang pembelian tidak gugur darinya.

Jika penjual khawatir kalau-kalau pembeli bepergian ke luar negeri, atau menunda penebusan gadai, hendaklah ia menulis perjanjian di hadapan saksi-saksi, jika telah berlalu tempo sekian waktu sedangkan gadai tersebut tidak ditebus, maka penggadai memberi kuasa kepadanya untuk menjual barang dan mengambil hasil penjualannya sebagai pelunasan piutangnya dan jika ada sisa, maka ia merupakan titipan yang menjadi amanat bagi dirinya.

Jika ia khawatir kalau-kalau pemberian kuasa ini dibatalkan oleh hakim yang berpendapat bahwa pemberian kuasa tidak boleh dikaitkan dengan syarat, maka hendaklah ia menulis sebuah akta yang menyatakan bahwa telah memberikan kuasa sekarang, tetapi pelaksanaan penjualan barang itu terkait dengan syarat datangnya waktu. Jadi, yang dikaitkan dengan syarat adalah pelaksanaannya, sedangkan pemberian kuasa dilakukan secara langsung ketika itu.

Jika ia khawatir kalau pemberi kuasa mencabut kuasa yang diberikannya, sehingga penjualan yang dilakukannya tidak sah, maka kilah yang bisa dilakukannya adalah : hendaklah penyerahan kuasa itu bersifat berantai, berdasarkan pendapat ulama yang membolehkannya, yaitu hendaklah pemberi kuasa mengatakan: "Sesungguhnya, jika saya mencabut pemberian kuasa ini, maka otomatis saya memberikan kuasa baru." Jika mau, ia juga bisa mengatakan: "Saya telah memberikan kuasa kepadanya, yang tidak bisa dicabut." Jika mau, ia bisa juga mengatakan : "Jika saya mencabut kuasa ini, maka tidak ada lagi hak yang saya punyai padanya dan saya tidak berhak menggugatnya. Jika saya menggugatnya dalam masalah anu dan anu, maka gugatan saya itu batal." *Wallahu a'lam.*

Contoh ke-80 : Jika seorang wanita menggugat bahwa suaminya tidak memberinya nafkah dan pakaian selama ia tinggal bersama suaminya, atau selama beberapa tahun, sedangkan perasaan dan kebiasaan mendustakan gugatan wanita itu, maka hakim tidak boleh mendengar

gugatannya dan tidak perlu meminta suami wanita itu memberikan sanggahan. Sebab, jika suatu gugatan didustakan, oleh perasaan dan kebiasaan yang dimaklumi, maka gugatan tersebut dusta.

Dalam Ash-Shahih, tersebut sebuah hadits dari Nabi ﷺ :

مَنِ ادَّعَى دَعْوَى كَاذِبَةً لِيَتَكَثَّرَ بِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللهُ إِلاَّ قِلَّةً

"Barangsiapa membuat pernyataan dusta untuk memperoleh banyak, niscaya Allah semakin menyedikitkannya." [1]

Disebutkan pula dalam Ash-Shahih, dari Nabi ﷺ :

مَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا، وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

"Barangsiapa mengklaim sesuatu yang bukan miliknya, maka ia bukan dari golongan kami dan hendaklah ia bersiap menempati tempat duduknya di neraka." [2]

Karena itu, tidak seorangpun, baik hakim atau lainnya, dibolehkan membantu orang yang mengajukan gugatan yang berdasarkan perasaan, kebiasaan, dan adat diketahui bahwa hal itu bukanlah haknya dan bahwa gugatan tersebut dusta. Mengindahkan gugatannya, mendatangkan tergugat, dan meminta tergugat untuk bersumpah adalah tindakan-tindakan yang sangat membantu terhadap apa yang didustakan oleh perasaan dan kebiasaan.

Bagaimana seorang hakim dibolehkan menerima ucapan wanita yang menyatakan bahwa yang memberikan nafkah dan pakaian kepada dirinya adalah dirinya sendiri, padahal kebiasaan menjadi saksi akan kedustaannya? Bagaimana hakim justru tidak menerima ucapan suami, yang menyatakan bahwa ia yang memberikan nafkah dan pakaian wanita itu, padahal kebiasaan menjadi saksi bagi kebenaran pernyataannya, demikian pula penglihatan para tetangga dan lain-lain bahwa setiap hari ia membawa makanan, minuman, dan buah-buahan ke dalam rumahnya, dan sebagainya? Bagaimana suami bisa terhindar dari derita panjang dan berat ini kecuali dengan

1) HR. Muslim.

2) HR. Muslim dan Ibnu Majah.

mendatangkan dua saksi yang adil setiap pagi dan sore yang akan menyaksikan nafkah dan pakaian yang diberikannya atau menjatah sejumlah uang setiap bulan dan memberikannya kepada isteri di hadapan para saksi ?

Ataukah suami harus membiarkan isterinya setiap saat keluar rumah untuk membeli apa saja yang bermanfaat baginya? Ataukah suami harus rela menjadi pelayan isterinya dan membelikan segala kebutuhannya saban hari, sehingga suami menjadi pelayan dan budak isteri sedangkan isteri menjadi ratu yang berkuasa? Ini semua bertentangan dengan tujuan Penetap Syariah dalam pensyariatan nikah, yaitu tumbuhnya kasih sayang dan pergaulan yang baik. Pergaulan suami isteri semacam itu sungguh merupakan pergaulan yang paling mungkar dan paling jauh dari kemakrufan.

Yang mengherankan, ketika isteri menggugat pemberian nafkah dan pakaian selama ia hidup bersama suaminya, lalu suami berkata kepada hakim: "Tanyakan kepadanya, dari manakah ia biasanya makan, minum, dan berpakaian?" Sang Hakim menjawab: "Ia tidak perlu ditanya mengenai hal itu!"

Ya Allah, sungguh mengherankan. Jika tidak pernah terlihat wanita itu keluar-masuk rumah, suami juga tidak mengizinkan seorang pun untuk mendatangi isterinya, sedangkan wanita itu berada di dalam rumah suaminya selama bertahun-tahun, makan, minum, dan berpakaian, mengapa hakim tidak bertanya kepadanya: "Siapakah yang telah memberikan semua itu kepadamu?"

Jika wanita itu menyebutkan laki-laki *ajnabi* yang bukan suaminya telah memberikan hal itu kepadanya, maka hakim harus memintanya untuk mendatangkan bukti-bukti mengenai hal itu. Jika wanita itu mengatakan: "Sayalah yang telah memberikan makanan dan pakaian kepada diri saya sendiri selama jangka waktu itu", maka kebohongannya sangat jelas dan ucapannya ini tidak bisa diterima. Sesungguhnya, pemberian nafkah dan pakaian adalah kewajiban suami. Sementara itu, isteri mengklaim bahwa dirinya telah mengambil alih penunaian kewajiban tersebut dengan memakai hartanya sendiri. Sebaliknya, suami menyatakan bahwa dirinya telah melaksanakan dan menunaikan sendiri kewajiban tersebut. Pengakuan suamilah

yang lebih kuat dan pada asalnya musti diterima.

Lebih kuat, artinya: Tidak mungkin orang yang berakal menyangkalnya. Pengakuannya itu memiliki kekuatan yang hampir mendekati kepastian, bahkan bagi sebagian besar manusia merupakan kepastian.

Pada asalnya musti diterima, artinya: Sesungguhnya kedua pihak— suami isteri— telah bersepakat bahwa suami harus menunaikan hak isteri. Sementara dalam kasus ini, isteri mengklaim hak itu ditunaikannya sendiri, atau ditunaikan oleh orang lain. Sebaliknya, suami menyatakan bahwa yang menunaikan kewajiban tersebut adalah dirinya sendiri. Kedua belah pihak sebelumnya bersepakat bahwa nafkah dan pakaian telah sampai ke tangan isteri. Bedanya, isteri mengatakan: Itu melalui perantaraan orang lain atau diwakili orang lain. Sedangkan suami mengatakan bahwa itu tidak melalui orang lain, melainkan melalui jalan asli, yaitu dirinya sendiri.

Berbeda halnya jika sampainya hak kepada pemiliknya belum diketahui, seperti utang dan barang yang dijamin. Dalam kasus ini, diterimanya pernyataan penyangkal cukup beralasan dan pada asalnya pernyataannyalah yang musti diterima.

Misalnya—dalam sebuah kasus yang mirip— seseorang mengakui bahwa piutangnya telah dilunasi: haknya telah sampai pada dirinya. Lantas ia menyangkal bahwa pelunasan itu dilakukan oleh orang yang berutang. Ia berkata: "Piutang saya telah dilunasi, tetapi bukan kamu yang melunasinya, melainkan orang lain". Adakah orang yang menerima perkataan ini dengan alasan: "Pada asalnya, utang tersebut tetap berada dalam tanggungannya".

Kasus ini mirip dengan pemberian nafkah. Isteri telah mengakui bahwa nafkah tersebut telah sampai kepada dirinya. Andaikata ia menyangkalnya, niscaya perasaan siapapun akan mendustakannya. Pernyataannya ini menyelisihi hukum asal dan hukum yang lebih kuat. Karena itu, Malik tidak menerimanya, demikian pula para Fukaha Madinah. Pendapat mereka itulah yang benar dan kami yakini sesuai dengan ketentuan Allah. Kami tidak meyakini pendapat lain.

Adakah yang lebih buruk daripada pengakuan seorang wanita bahwa

suaminya tidak memberinya nafkah dan pakaian selama enam puluh tahun atau lebih, sementara ia tidak pernah keluar rumah dan tidak mungkin hidup seperti kehidupan para malaikat; lalu menuntut suaminya untuk memberikan nafkah sepanjang kurun waktu tersebut, yang akan meludeskan harta, rumah, pakaian dan kendaraan suaminya?! Semua hartanya itu diambil dan sisanya dibekukan dan dijadikan sebagai utang yang tetap berada dalam tanggungannya, di mana isteri bisa menagihnya kapan saja menghendaki. Padahal, wanita itu tahu bahwa pernyataannya itu dusta belaka. Demikian pula walinya, tetangganya, Allah, malaikat, serta orang yang membelanya tahu tentang itu.

Para fukaha Irak— misalnya Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya— setelah mengetahui kerusakan dan bahaya dalam kasus tersebut, yang tidak mungkin diajarkan oleh syariah, akhirnya menggugurkan kewajiban memberi nafkah dan pakaian dengan sebab berlalunya waktu. Mereka tidak mengindahkan gugatan wanita mengenai itu, seperti pendapat para fukaha yang menentang mereka mengenai pemberian nafkah oleh kerabat. Dengan pendapat ini, mereka telah melonggarkan tali yang mencekik leher para suami, meniupkan harum kehidupan kepada mereka, serta menghilangkan sebagian kesukaran mereka.

Rasulullah ﷺ setelah diutus oleh Allah ﷻ kepada umat manusia, telah bermukim di Mekah selama tiga belas tahun dan di Madinah selama sepuluh tahun, namun tidak pernah beliau mengharuskan suami untuk memberikan nafkah dan pakaian yang telah lalu kepada isteri dan tidak ada seorang wanita pun yang mengajukan gugatan mengenai ini di masa beliau. Demikian pula yang terjadi di masa Khulafaur Rasyidin sepeninggal beliau, di masa kehidupan seluruh sahabat, dan di masa tabi'in. Pada masa beliau, para sahabat dan tabi'in, tidak ada harta seorang pun yang dibekukan gara-gara itu atau gara-gara mahar isterinya selama isteri mereka terjaga dan menetap di rumah; tidak bersolek, berhias, dan keluar ke pasar-pasar dan jalan raya-jalan raya; serta selama suami tidak berpangku di rumah sedangkan isteri terlantar, keluar rumah dan berpergian ke manapun ia mau.

Demi Allah, sekiranya Rasulullah ﷺ melihat hal semacam ini, niscaya sangat bersedih dan prihatin. Tentu beliau mencegah dan mengingkarinya secepat mungkin.

Ringkasnya, jika suatu gugatan itu tertolak oleh kebiasaan, tradisi dan kemungkinan yang lebih kuat, maka tidak boleh untuk didengarkan.

Karena itu, sahabat-sahabat Imam Malik berkata: Jika seseorang menguasai dan mengelola sebuah rumah selama bertahun-tahun,membangun dan menghancurkannya, menyewakan dan mendiaminya, menyatakan sebagai miliknya dan memasukkannya dalam kekayaannya; lantas ada orang lain yang melihatnya, menyaksikan perbuatan-perbuatannya selama masa tersebut, sedangkan ia tidak pernah mencegah atau menyebutkan bahwa dia mempunyai hak di rumah itu dan tidak ada halangan apapun yang mencegahnya untuk menuntutnya, misalnya: ketakutan kepada penguasa dan *mudharat* lain yang menghalanginya untuk menagih hak, dan orang ini tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan pengelola rumah itu atau persekutuan dalam warisan, dan hubungan-hubungan semisalnya yang biasanya kaum kerabat bisa bersikap toleran di antara mereka jika salah seorang dari mereka memasukkan harta persekutuan ke dalam kepemilikannya sendiri; jika ia tidak memiliki semua sifat itu, kemudian setelah sekian lama ia datang menyatakan bahwa rumah itu miliknya dan ingin mendatangkan bukti yang menguatkannya, maka hukum asalnya, pernyataannya ini tidak perlu diindahkan, apalagi bukti-buktinya. Rumah tersebut harus ditetapkan sebagai milik orang yang menguasainya itu.

Mereka mengatakan: Sebab setiap pengakuan yang didustakan oleh kebiasaan dan tradisi, maka sesungguhnya pengakuan itu tertolak, tidak perlu didengarkan. Allah ﷻ berfirman: *"Dan perintahkanlah (orang) untuk melaksanakan 'urf* ". (Al-A'raf [7] : 199). Syariah telah mewajibkan untuk kembali kepada *'urf*, 'kebiasaan', ketika terjadi perselisihan dalam gugatan dan lain-lain.

Saya katakan: Di antara alasan yang menguatkan bukti adalah kewajiban orang yang menggugat. Bukti adalah segala hal yang menjelaskan kebenaran, sedangkan *'urf*, kebiasaan, kemungkinan

kuat—yang seandainya tidak bisa untuk dijadikan kepastian, lebih mendekati kepada kepastian—menunjukkan kejujuran suami dan kedustaan isteri yang menyatakan bahwa ia tidak mendapatkan pakaian dan nafkah selama bertahun-tahun, padahal tidak ada seorang pun yang datang kepadanya dan ia sendiri tidak keluar rumah untuk membeli makanan dan pakaiannya.

Syariah datang dengan ajaran yang dikenal sebagai kebaikan, bukan yang tidak dikenal. Allah ﷻ telah mengabarkan bahwa isteri memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya berdasarkan kemakrufan. Bukanlah kemakrufan, tindakan seorang hakim mengharuskan suami memberikan nafkah dan pakaian selama enam puluh tahun, menyita seluruh hartanya, merampas nikmat Allah yang dikaruniakan kepadanya, dan menjadikannya miskin serta sebagai tawanan isterinya. Ini bertentangan dengan ajaran yang diserukan oleh Islam. Bahkan, ini merupakan salah satu tindakan yang sangat mungkar, yang oleh kaum muslimin—bahkan juga oleh orang-orang non-Muslim—diketahui sebagai keburukan.

Selain itu, suami memiliki wewenang memberikan nafkah kepada isteri sebagaimana ia memiliki wewenang untuk melarangnya keluar rumah. Penetap Syariah telah memberikan wewenang tersebut kepadanya dan memerintahnya agar memimpin wanita, tidak memberikan hartanya kepadanya, melainkan sekedar memberinya rezki dan pakaian. Dalam hal itu, Allah ﷻ menjadikannya berkedudukan seperti anak kecil dan orang gila dengan walinya. Sebagaimana firman Allah ﷻ:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ

"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu)". (An-Nisa' [4] : 5).

Ibnu Abbas berkata, menjelaskan ayat ini: "Janganlah kamu mengambil harta yang dikaruniakan Allah kepadamu dan dijadikan-Nya sebagai pokok kehidupanmu, lantas kamu berikan kepada isteri dan anak-anakmu sehingga mereka menggantikan dirimu dalam

berbelanja pakaian, kebutuhan, dan makanan mereka."

Jadi, orang-orang yang belum sempurna akalnya adalah anak-anak dan kaum wanita. Allah ﷻ telah menjadikan para suami sebagai *qawwam* bagi mereka sebagaimana telah menjadikan wali anak sebagai *qawwamnya. Qawwam* artinya pemimpin. Barangsiapa menerima perkataan isteri atau anak setelah mencapai baligh yang mengaku bahwa mereka belum mendapatkan nafkah, berarti ia telah menjadikan mereka sebagai *qawwam* bagi suami dan wali. Jika perkataan suami tidak diterima, berarti ia bukan *qawwam* bagi isteri. Sesungguhnya, jika seorang wanita diterima ucapannya, sementara suaminya tidak diterima, berarti ia adalah pemimpin bagi suaminya.

Ringkasnya, seorang laki-laki itu memiliki wewenang penuh terhadap isterinya, termasuk terhadap harta isterinya. Ia berhak untuk melarang isterinya mendermakan hartanya. Sebab, ia memberikan mahar kepada

---

1) Syaikh kami, Dr. Faihan Al-Mathiri *Hafizhahullah* berkata dalam kitabnya ***"Ittihaful Khallan bi Huquq Az-Zaujain fi Al-Islam"***, hal. 92 dan seterusnya : "Di kalangan ulama juga tidak terjadi perselisihan bahwa suami tidak berhak menghalangi isterinya bila penggunaan hartanya itu berupa transaksi-transaksi dengan kompensasi, misalnya jual beli, sewa-menyewa, dan sebagainya, jika isterinya adalah wanita yang sehat akal dan secara hukum dibolehkan untuk mengelola harta, di mana berdasarkan kebiasaan tidak termasuk wanita yang mudah ditipu dalam transaksi.

Namun, para ulama berbeda pendapat, apakah isteri dibolehkan menyedekahkan atau menghibahkan seluruh atau sebagian hartanya tanpa seizin suaminya? Berikut ini penjelasan mengenai pendapat mereka :

Pendapat pertama : bahwa suami berhak melarangnya jika sedekah atau hibahnya itu melebihi sepertiga hartanya, adapun kurang dari itu, suami tidak berhak melarangnya. Pendapat ini dianut oleh para pengikut Madzhab Maliki dan oleh Madzhab Hanbali dalam salah satu dari dua riwayat.

Pendapat kedua : suami berhak melarang isteri melakukan hal itu secara mutlak, baik sedikit maupun banyak, kecuali hal-hal yang sepele. Ini pendapat Al-Laits bin Saad.

Pendapat ketiga : wanita secara mutlak dilarang menggunakan hartanya kecuali dengan seizin suaminya. Ini pendapat Thawus.

Pendapat keempat : wanita berhak mengelola hartanya secara mutlak, baik dalam pengelolaan yang berupa transaksi dengan kompensasi maupun tanpa kompensasi, baik dengan seluruh hartanya maupun sebagiannya. Ini pendapat jumhur ulama, di antaranya adalah para penganut Madzhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali dalam salah satu pendapat, serta Ibnul Mundzir. Inilah pendapat yang paling adil menurut saya." Lihat pembahasan masalah ini dalam "*Al-Mughni*" IV/513-514, "*Nailul Authar*" VI/22, "*Fathul Bari*" V/218, "*Al-Inshaf*" V/342, dan "*Syarh Ma'ani Al-Atsar*" IV/352-254.

isterinya sebagai kompensasi dari harta dan diri isterinya[1]. Karena itu, isteri tidak boleh memakai harta tersebut untuk hal-hal yang mengurangi kesempurnaan suami dalam menikmatinya. Nabi ﷺ menyamakan antara nafkah para isteri dengan nafkah para budak. Beliau menjadikan wanita sebagai tawanan di tangan suami, dan ini merupakan bagian dari jenis perbudakan.

Nabi ﷺ bersabda mengenai wanita :

تُطْعِمُهَا مِمَّا تَأْكُلُ، وَتَكْسُوْهَا مِمَّا تَلْبَسُ

"Kamu memberinya makan dari apa-apa yang kamu makan dan memberinya pakaian dari apa-apa yang kamu pakai."[1]

Beliau juga bersabda seperti itu mengenai budak.[2]

Jadi suami adalah berwenang penuh terhadap nafkah isterinya, budaknya, dan anak-anaknya, mengingat dia adalah pemimpin mereka. Pada dasarnya Allah ﷻ tidak mewajibkan suami untuk menyerahkan kepemilikan kepada isterinya, baik itu makanan, lauk, atau uang. Allah hanya mewajibkan mereka untuk memberi mereka makanan dan pakaian dengan cara yang *makruf*. Mewajibkan untuk menyerahkan kepemilikan merupakan hal yang tidak memiliki dasar, baik dari Al-Qur'an, As-Sunnah, maupun ijma'.

Demikian pula penjatahan nafkah dengan ukuran dirham, tidak memiliki landasan dari Al-Kitab, As-Sunnah, maupun perkataan sahabat, tabi'in, ulama salaf dan empat imam madzhab.

Manusia mempunyai dua pendapat mengenai hal ini :

Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa kadar nafkah diukur dengan biji-bijian, seperti Asy-Syafi'i.

---

1) HR. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. At-Tirmidzi berkata : "Hadits hasan shahih."

2) Diriwayatkan dari Abu Dzar ؓ yang berkata : Rasulullah ﷺ bersabda :

إِنَّ إِخْوَانَكُمْ خَوَلُكُمْ جَعَلَهُمْ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُهُ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَأَعِينُوهُمْ

"Sesungguhnya saudara-saudaramu, yaitu budak-budakmu, adalah dijadikan Allah berada dalam kepemilikanmu. Barangsiapa yang memiliki saudaranya hendaklah memberinya makan dari apa-apa yang dimakannya dan memberinya pakaian dari apa-apa yang dipakainya. Jangan membebani mereka dengan pekerjaan yang di luar batas kemampuan mereka. Jika kamu membebani mereka dengan pekerjaan yang di luar kemampuan mereka, maka hendaklah kamu membantu mereka." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Di antara mereka ada pula yang mengembalikannya kepada kebiasaan, yaitu jumhur ulama.

Sama sekali tidak diketahui ada salah seorang dari kalangan salaf dan imam madzhab yang mengukurnya dengan uang.

Selain itu, mengukur nafkah dengan uang mengandung makna mewajibkan pemberian ganti dari apa yang wajib diberikan kepada isteri tanpa kerelaan suami, tanpa memandang uang tersebut sebagai nilai dari biji-bijian yang harus diberikan kepada isteri atau yang harus diberikan kepada isteri berdasarkan kebiasaan. Menetapkan nafkah dengan uang bertentangan dengan ini dan itu, dan pendapat seluruh ulama salaf dan imam madzhab. Di dalamnya juga terdapat kerusakan yang banyaknya tak terhitung, kecuali oleh Allah.

Sesungguhnya, jika suami memberi keleluasaan kepada isteri untuk keluar rumah setiap saat untuk membeli makanan dan lauk-pauk, niscaya suami isteri tersebut akan ditimpa keburukan yang bisa disaksikan oleh pandangan mata. Tetapi jika melarangnya keluar, maka akan menyulitkan suami dan isteri pula, menjadikan suami seakan sebagai buruh dan tawanan isterinya.

Ringkasnya : landasan hukum dalam kasus gugatan kadang-kadang berdasarkan dugaan kuat yang diperoleh dari kebebasan tergugat berdasarkan hukum asal, kadang-kadang dengan pengakuan, kadang-kadang dengan *bayyinah* (bukti) dan kadang-kadang dengan sikap tidak membantah gugatan, baik diiringi dengan sumpah penggugat maupun tanpa diiringi sumpahnya. Semua ini bisa menjelaskan kebenaran. Itulah yang disebut *bayyinah*. Pengkhususan kata *bayyinah* untuk saksi-saksi adalah kebiasaan khusus, karena *bayyinah* adalah sebutan untuk segala hal yang membuktikan kebenaran. Barangsiapa yang diduga kuat sebagai pihak yang jujur, maka lebih patut untuk dihukumi dengannya. Karena itu, kami mengutamakan pihak tergugat, walaupun tanpa bukti, tanpa pengakuan, tanpa pencabutan gugatan, dan tanpa saksi, berdasarkan dugaan yang diperoleh dari hukum asalnya bahwa ia terbebas dari tuduhan.

Jika pihak penggugat memiliki bukti, maka ia diutamakan, karena dugaan kuat berpihak kepadanya disebabkan adanya bukti.

Demikian halnya jika pihaknya memiliki indikasi kuat sebagai pihak

yang benar, maka pihaknya didahulukan.

Karena itu, penggugat lebih diutamakan dalam kasus *li'an*, jika wanita —tergugat— tidak memberikan bantahan. Ia dirajam disebabkan oleh sumpah-sumpah yang diucapkan pihak laki-laki, karena adanya indikasi kuat bahwa ia merupakan pihak yang benar, sebab ia berani melakukan *li'an*, sedangkan pihak wanita enggan membela diri dengan bersumpah untuk menghindarkan diri dari hukuman dan aib.

Umat Islam telah bersepakat mengenai dibolehkannya menggauli wanita yang dipersembahkan kepada suami pada malam pernikahan, sekalipun suami belum pernah melihatnya dan belum pernah mendapat cerita mengenai sifat-sifatnya, tanpa pensyaratan adanya dua saksi adil yang bersaksi bahwa wanita tersebut adalah isteri yang diakad nikahkan kepadanya, karena dugaan kuat atau bahkan kepastian yang diambil dari bukti keadaan telah mencukupi.

Dibolehkan seseorang memakan binatang yang dalam keadaan tersembelih di padang sahara tanpa seorangpun berada di situ, karena bukti keadaan telah mencukupi.

Para ulama salaf dan khalaf bersepakat mengenai dibolehkannya seorang miskin memakan makanan yang diberikan oleh anak kecil yang diambilkan dari dalam rumah, misalnya : sepotong roti dan sebagainya, karena berpedoman kepada bukti keadaan.

Bukti keadaan juga telah cukup dalam jual beli barang-barang sederhana dan ini merupakan praktek yang dilaksanakan oleh umat dari dulu hingga sekarang.

Penetap Syari'at menjadikan diamnya seorang gadis sebagai bukti yang mencukupi mengenai kerelaannya, karena bukti keadaan telah dianggap mencukupi.

Dalam transaksi jual beli, hadiah, dan sedekah, umat Islam berpedoman kepada keadaan barang yang berada di tangan orang yang menyerahkan, karena indikasi kepemilikannya sangat kuat.

Dalam jual beli, menerima pengakuan, memakan makanan, menerima hadiah, dan memasuki rumah seseorang yang kemerdekaan dan keberadaannya belum diketahui, umat Islam menganggap cukup berpedoman kepada bukti keadaan dan dugaan yang kuat.

Penetap Syariah menganggap ucapan *kharish* [1] cukup sebagai bukti mengenai taksiran jumlah kurma yang ada di pohon, berdasarkan dugaan yang bisa diperoleh dari keahliannya membuat taksiran.

Umat Islam juga menjadikan perkataan para *muqawwim* [2] sebagai alasan yang cukup untuk dijadikan pedoman penilaian harga barang, karena keahlian mereka dalam menaksir harga barang memberikan dugaan yang kuat mengenai kebenaran taksirannya.

Penetap Syariah menganggap cukup penilaian yang dilakukan oleh dua orang mengenai denda orang yang membunuh binatang buruan ketika melakukan ihram, menganggap cukup taksiran satu orang mengenai jumlah kurma di pohon, dan menganggap cukup penglihatan satu orang terhadap *hilal* bulan Ramadhan.

Umat Islam menganggap cukup perkataan seorang atau dua orang pembagi, demikian pula seorang atau dua orang *qaif* [3], dan ucapan seorang muadzin.

Banyak fukaha yang menganggap cukup pengakuan seorang anak kecil atau kecenderungan naluriahnya untuk menentukan siapakah di antara dua orang atau lebih yang mengaku sebagai bapaknya, padahal ini merupakan dugaan yang sangat lemah dan karena itu dijadikan sebagai alternatif terakhir oleh mereka untuk menentukan ayah seorang anak ketika tidak ditemukan seorang *qaif*.

Demikian pula pedoman untuk mewajibkan atau membolehkan penyerahkan barang temuan bisa diambil dari keterangan yang digambarkan oleh seorang mengenai sifat-sifat barang tersebut.

Tanda-tanda kesucian, kenajisan, dan arah kiblat juga cukup untuk dijadikan alasan. Demikian pula perkataan penakar dan penimbang, cukup untuk dijadikan sebagai pedoman.

Banyak fukaha yang berpendapat : seorang tergugat boleh untuk ditahan berdasarkan kesaksian dua orang yang tidak diketahui keadaannya selain sebagai orang yang adil. Karena, kebanyakan orang

1) Juru taksir kurma [peny]

2) Juru taksir yang menilai harga barang [peny]

3) *Qaif* adalah : seorang ahli yang bisa mengetahui nasab seseorang dengan cara melihat anggota badan bayi yang terlahir dan firasatnya.

yang tidak dimengerti keadaannya adalah orang yang adil. Jadi, mereka membolehkan pemberian hukuman terhadap seorang muslim berdasarkan dugaan semacam ini.

Mereka mengatakan : kesaksian terhadap pengakuan seseorang bisa didengarkan tanpa pensyaratan agar kedua saksi menyebutkan kewenangan orang yang mengeluarkan pengakuan tersebut ketika mengeluarkannya, berdasarkan dugaan bahwa ia cukup berakal dan mampu berikhtiar.

Mereka mengatakan : jika sebuah dinding menutup jalan menuju tanah milik penggugat atau membatasi antara tanah miliknya itu dengan tanah mati, maka dinding tersebut menjadi milik penggugat, karena pada dasarnya bisa diduga bahwa jalan dan tanah mati tidak berdinding.

Mereka mengatakan : jika ada sebuah dinding yang memisahkan antara dua bangunan milik dua orang di mana dinding itu bersambung dengan bangunan-bangunan yang dimiliki oleh salah seorang dari keduanya dan menyatu dengan bangunan-bangunan bagian dalam dan lantai, maka pemilik lantai itulah yang berhak terhadap dinding tersebut, karena adanya dugaan kuat bahwa dinding itu miliknya. Sebab, ia memiliki dua bukti, pertama : kebersambungan, kedua : kemenyatuan. Jika salah satu ujung dinding itu menyatu dengan bangunan salah satu dari keduanya dan ujung yang lain menyatu dengan bangunan milik yang lain, maka kedua-duanya bersekutu dalam kepemilikannya karena kedua-duanya sama-sama memiliki dua bukti.

Mereka berkata : pintu-pintu yang berhadapan dengan jalan buntu menunjukkan persekutuan kepemilikan sampai pada batas masing-masing pintu. Orang pertama bersekutu dalam pemilikan ujung jalan hingga pintu rumahnya, orang kedua bersekutu dalam kepemilikan ujung jalan sampai pintu rumahnya, dan orang ketiga ikut memiliki mulai dari ujung jalan hingga pintu rumahnya, menurut salah satu pendapat. Menurut pendapat lain, mereka bersekutu mulai dari ujung jalan hingga akhir jalan, inilah pendapat yang shahih. Itu semua berdasarkan dugaan yang diambil dari proses pembuatan jalan dan dugaan bahwa pembuatan jalan ini dilakukan berdasarkan hak.

Mereka berkata : kios-kios yang dibangun di atas tanah milik tetangga

atau di atas jalan buntu adalah milik orang yang membangunnya, berdasarkan dugaan kuat mengenai hal itu dan bahwa kios-kios itu dibangun berdasarkan kepemilikan.

Parit-parit dan saluran air-saluran air yang mengalir melalui tanah milik orang lain, menunjukkan bahwa itu dimiliki oleh pemilik air, berdasarkan dugaan yang diambil dari itu dan bahwa bentuk-bentuknya menunjukkan bahwa itu dibuat dengan berdasarkan kepemilikan.

Tangan juga menunjukkan kepemilikan hak, berdasarkan dugaan kuat, meskipun telah dipastikan bahwa banyak tangan yang diletakkan secara zhalim, apalagi barang-barang yang biasa disewakan dan berpindah dari tangan pemiliknya ke tangan penyewanya, seperti : tanah, kendaraan, warung, rumah, dan kamar mandi. Barang-barang semacam ini banyak berpindah dari tangan pemiliknya, padahal kalian telah menjadikan tangan sebagai alasan. Banyak tokoh dari kalangan sahabat-sahabat kalian yang sulit memahami hal ini dan mengakui bahwa jawabannya sangat musykil. Namun, karena dugaan yang diperoleh dari penglihatan lebih kuat daripada dugaan yang diambil dari aspek-aspek ini, maka lebih diutamakan.

Karena dugaan yang diperoleh dari pengakuan lebih kuat daripada dugaan yang diperoleh dari para saksi, maka pengakuan tersebut lebih didahulukan daripada mereka.

Karena itu, para fukaha menganggap cukup, sekali pengakuan seseorang bahwa ia melakukan zina dan pencurian, disebabkan oleh kekuatan tersebut.

Sebab, penghalang orang yang memberikan pengakuan adalah bersifat naluriah sedangkan penghalang orang bersaksi adalah bersifat syar'i, sedangkan penghalang naluriah lebih kuat daripada penghalang syar'i. Karena itu, pengakuan bisa diterima dari orang muslim, kafir, baik, maupun jahat karena adanya penghalang naluriah.

Karena penghalang dari dusta pada diri seseorang terbatas bagi dirinya sendiri, maka pengakuannya hanya bisa dijadikan hujjah terhadap dirinya dan orang yang menerima darinya, karena merupakan bagian darinya.

Karena penghalang syar'i bersifat umum untuk seluruh manusia, maka ia merupakan hujjah yang bersifat umum pula. Sesungguhnya, perasaan takut kepada Allah itu menghalangi seorang saksi dari berdusta mengenai hak setiap orang, karena itu perkataan saksi merupakan hujjah bagi setiap orang.

Karena penghalang dusta terbatas pada orang yang memberikan pengakuan, maka ia dibatasi atas dirinya sendiri. Ia merupakan hal khusus yang kuat. Adapun kesaksian adalah bersifat umum tetapi lemah jika dibandingkan dengan pengakuan, kuat jika dibandingkan dengan indikasi tangan dan indikasi-indikasi lain yang telah kami sebutkan.

Sebagaimana dimaklumi dugaan tidak timbul kecuali dengan adanya sebab-sebab yang menggerakkan dan memunculkannya.

Di antara sebab-sebab tersebut adalah : *istish-bab*, kebiasaan, seringnya terjadi, ucapan saksi, atau bukti keadaan. Tidak ada pertentangan dalam dugaan, melainkan dalam sebab-sebab dan tanda-tandanya.

Jika sebab-sebab timbulnya dugaan itu bertentangan, jika terjadi keraguan maka hukum belum bisa diputuskan. Jika ditemukan dugaan pada salah satu sisi, maka diputuskan dengan dugaan itu untuk sisi yang lebih kuat, karena kelemahan dugaan pada sisi sebaliknya menunjukkan kelemahannya.

Jika dua sebab dugaan saling bertentangan —masing-masing sebab melemahkan sebab lain— maka kedua-duanya gugur. Jika keduanya tidak saling melemahkan, maka kedua-duanya dipakai sesuai dengan kemungkinan, misalnya seekor binatang tunggangan yang di atasnya terdapat dua orang penunggang, budak yang tangannya dipegang oleh dua orang, rumah yang didiami oleh dua orang, kayu yang dipikul oleh dua orang, dinding yang bersambung dengan dua bangunan milik dua orang, dan sebagainya.

Jika salah satu dari kedua sebab itu lebih kuat daripada yang lain, maka yang dipakai yang lebih kuat, misalnya seorang saksi dibandingkan dengan ketidakbersalahan yang merupakan hukum asal dan dibandingkan dengan tangan, maka perkataan saksi didahulukan daripada keduanya, karena lebih kuat.

Karena tangan itu bertingkat-tingkat kekuatan dan kelemahannya; tangan orang yang memakai pakaian, sorban, sepatu, sabuk, dan sandalnya lebih kuat daripada tangan orang yang duduk di atas tikar dan pengendara yang duduk di atas kendaraan; tangan orang yang tinggal di rumah lebih lemah dari semua itu; dan tangan orang yang berada di dalam kamar mandi dan kedai lebih lemah daripada semua tangan di atas; maka tangan yang lebih kuat diutamakan daripada tangan yang lebih lemah.

Jika di dalam rumah terdapat dua orang yang berselisih mengenai rumah dan pakaian yang mereka kenakan, maka rumah tersebut dibagi untuk mereka berdua karena kesamaan kekuatan tangan mereka, sedangkan mengenai pakaian yang mereka pakai maka yang diterima adalah perkataan masing-masing pemakainya karena kekuatan tangannya disebabkan oleh kedekatan dan kelekatannya.

Jika pengendara berselisih dengan sopir dan kusir, maka yang didahulukan adalah tangan pengendara. Demikianlah pendapat jumhur ulama.

Jika suami isteri bersengketa mengenai perabot rumah atau dua orang pembuat kedai berselisih mengenai kedai itu, maka yang diterima adalah perkataan siapa yang mengakui barang yang lebih cocok untuk dirinya, karena kuatnya dugaan yang mendekati kepastian kepemilikannya.

Jika kita melihat seorang yang disegani dengan kepala terbuka, sedangkan di hadapannya ada seorang laki-laki jahat dengan sorban di kepalanya, di tangannya ada sebuah sorban yang tidak cocok dikenakannya, sambil berlari, maka mendahulukan tangannya berdasarkan dugaan yang diambil dari penilaian bahwa tangannya itu biasa membawanya, merupakan hal yang bisa dipastikan salahnya.

Demikian pula jika seorang fakih yang di rumahnya memiliki banyak buku bersengketa dengan isterinya yang sama sekali tidak mengerti tentang buku, maka mengutamakan tangan isteri daripada bukti keadaan adalah tindakan yang sangat keliru.

Bandingkan dugaan yang diambil dari kasus ini dan semisalnya dengan dugaan yang diambil dari penarikan diri dan yang diambil dari

"tangan"! Bahkan, bandingkan pula dengan dugaan yang diambil dari seorang saksi yang dikuatkan dengan sumpah!

Mustahil Penetap Syariah menetapkan hukum-hukum berdasarkan dugaan-dugaan ini, tetapi tidak menetapkan hukum-hukum berdasarkan dugaan-dugaan yang tingkatannya jauh lebih kuat, bahkan mendekati kepastian. Sebagaimana mustahil jika Penetap Syariah mengharamkan ucapan "Cih!" kepada kedua orang tua, tetapi membolehkan mencela dan memukul keduanya.

Bukankah pengutamaan ucapan penggugat dalam kasus *qasamah* [1] adalah berdasarkan dugaan kuat yang harus didahulukan daripada bukti yang lemah. Dugaan ini didahulukan daripada dugaan ketidakbersalahan berdasarkan hukum asal, karena kekuatannya.

Allah ﷻ telah mengisahkan dalam kitab-Nya mengenai seorang saksi yang bersaksi, dari keluarga isteri Al-Aziz. Ia memutuskan hukum berdasarkan indikasi-indikasi yang terlihat, yang menunjukkan ketidakbersalahan Yusuf ﷺ dan mendustakan wanita tersebut dengan ucapannya :

قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَن نَّفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ * وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ * فَلَمَّا رَءَا قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ

Yusuf berkata:"Dia menggodaku untuk menundukkan diriku (kepadanya)", dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya:"Jika baju gamisnya koyak di muka, maka wanita itu benar, dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta. Dan jika baju gamisnya koyak di belakang, maka wanita itulah yang dusta, dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar". Maka tatkala suami wanita itu melihat baju gamis Yusuf koyak di belakang berkatalah dia:"Sesungguhnya (kejadian) itu adalah di antara tipu daya kamu, sesungguhnya tipu daya kamu adalah besar". (Yusuf [12] : 26-28)

Kemudian Allah ﷻ menyebut hal itu sebagai ayat, yaitu bukti yang kekuatannya melebihi *bayyinah*. Allah berfirman :

---

1) *Qasamah* adalah : sumpah yang diucapkan terhadap orang-orang yang tertuduh dalam kasus penumpahan darah. Lihat *At-Ta'rifat*, Al-Jurjani, hal. 175.

ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ

Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda (kebenaran Yusuf) bahwa mereka harus memenjarakannya sampai suatu waktu. (Yusuf [12] : 35)

Allah mengisahkan ini dalam konteks pengakuan terhadapnya, tidak menyangkalnya. Itu menunjukkan bahwa Allah ridha kepada keputusan tersebut.

Contoh lain adalah hukum yang diputuskan oleh Nabiyullah Sulaiman bin Daud ﷺ mengenai anak yang diperselisihkan oleh dua orang wanita. Sebelumnya, Nabi Daud memutuskan bahwa anak tersebut milik perempuan yang lebih tua. Lantas keduanya keluar menemui Nabi Sulaiman dan mengisahkan perihal keadaan mereka. Lalu, Nabi Sulaiman ﷺ berkata : "Ambilkan aku pisau! Aku akan membelahnya menjadi dua untuk dibagikan kepada kamu berdua." Maka, wanita yang usianya lebih muda berkata : "Jangan lakukan itu wahai Nabiyullah. Anak itu puteranya!" Akhirnya, beliau memutuskan bahwa anak itu untuk wanita yang lebih muda usianya. Nabi Sulaiman tidak mungkin berniat untuk melakukan hal itu. Tetapi, beliau hanya bersandiwara di hadapan mereka. Wanita yang usianya lebih tua merasa gembira dengan perkataan Nabi Sulaiman itu, karena ia suka dengan kematian anak wanita lain sebagaimana kematian anaknya sendiri. Sedangkan wanita yang usianya lebih muda bergembira dengan keputusan Nabi Sulaiman itu. Bahkan, pada dirinya timbul belas kasihan ibu, sehingga memohon kepada Nabi Sulaiman supaya tidak melakukan apa yang diputuskannya itu, karena ia merasa senang jika anaknya tetap hidup dan ia bisa menyaksikannya dalam keadaan hidup, sekalipun dianggap sebagai anak wanita lain.

Perhatikanlah hukum yang diputuskan Nabi Sulaiman untuk wanita yang usianya lebih muda, padahal wanita itu telah mengakui bahwa anak tersebut milik wanita yang usianya lebih tua. Dengan memperhatikannya, Anda bisa menyimpulkan bahwa jika ada tanda-tanda yang menunjukkan dustanya sebuah pengakuan, maka tidak boleh dijadikan sebagai pegangan dan tidak boleh diputuskan hukum yang merugikannya. Keberadaan pengakuan ini seperti ketiadaannya. Inilah kebenaran, di mana kita tidak boleh memutuskan hukum kecuali dengannya.

Demikian pula jika orang yang membuat pengakuan ternyata keliru, salah, atau lupa, atau mengakui sesuatu yang maksudnya tidak dia mengerti, maka ia tidak boleh dihukum berdasarkan pengakuan tersebut, seperti halnya seseorang yang membuat pengakuan karena terpaksa.

Allah telah membebaskan hukuman dari sumpah yang diucapkan dengan bergurau, karena orang yang bersumpah tidak bermaksud sebagaimana konsekuensi sumpah tersebut. Allah mengabarkan bahwa Dia hanya menjatuhkan hukuman berdasarkan sumpah yang disengaja oleh hati. Orang yang keliru, salah, lupa, tidak tahu dan terpaksa, hatinya tidak bermaksud sebagaimana pengakuan yang dibuatnya atau sumpah yang diucapkannya, karena itu Allah tidak menjatuhkan hukuman terhadapnya.

Yang dimaksudkan dalam pembahasan ini adalah : bahwa seorang suami yang terzhalimi dan digugat dengan gugatan dusta dan aniaya : bahwa ia telah melalaikan pemberian nafkah dan pakaian selama bertahun-tahun atau selama isterinya tinggal bersamanya, jika tampak kedustaan wanita dalam gugatannya itu, maka seorang hakim tidak dibolehkan mendengarnya, apalagi meminta suami untuk mengemukakan bantahan.

Untuk menghindari gugatan semacam ini, ada beberapa jalan yang bisa ditempuh oleh suami :

Salah satunya : hendaklah suami mengatakan : "Apakah dibolehkan mendengarkan gugatan yang didustakan oleh adat, kebiasaan, dan kesaksian para tetangga?"

Kedua : hendaklah ia mengatakan kepada hakim : "Tanyakanlah kepadanya : 'Siapakah yang telah memberikan nafkah dan pakaian kepadanya selama jangka waktu tersebut'"

Jika si isteri mengaku bahwa ada orang lain yang memberikan semua itu kepadanya, menggantikan suaminya, maka pengakuannya ini tidak diterima. Perkataannya yang menyudutkan suami bahwa ada orang lain yang menggantikan kewajiban ini darinya, maka tidak bisa diterima. Ini bukan hal yang kabur dan rumit.

Jika isteri mengatakan : "Saya telah menafkahi diriku sendiri," hendaklah suami berkata, "Tanyakan kepadanya : 'Diakah yang keluar masuk rumah untuk membeli makanan dan lauk-pauk?'"

Jika isteri mengatakan : "Ya," maka tampaklah kebohongannya, apalagi jika ia tergolong wanita terhormat.

Jika ia mengatakan : "Saya menunjuk seseorang untuk mewakiliku melakukan pekerjaan itu," maka ia harus membuktikannya. Jika tidak bisa membuktikannya, maka tampaklah kedustaan, kezhaliman, dan keaniayaannya. Karenanya, membantunya dalam hal itu berarti membantunya untuk melaksanakan dosa dan kezhaliman.

Jika suami sulit memperoleh hakim yang tahu dan mencari kebenaran, yang tidak terpengaruh oleh celaan orang yang mencela, hendaklah ia beralih kepada *kilah* lain untuk menyelamatkan diri dengan hal yang bisa membatalkan gugatan dusta isterinya, misalnya dengan menyangkal hak yang diklaimnya, jangan beralih memberikan jawaban secara mendetail. Dengan demikian, isteri perlu mendatangkan bukti-bukti yang menguatkan haknya terhadap apa yang diklaimnya, di mana seringkali ia tidak biasa atau kesulitan mendatangkannya.

Jika ia mendatangkan mahar atau bukti-bukti, jika ia belum berpindah ke rumah suaminya, suami bisa menyangkal bahwa dirinya telah menyerahkan mahar itu kepadanya. Perkataan yang diterima adalah perkataan laki-laki, jika si wanita belum tinggal serumah dengannya.

Jika wanita itu telah tinggal serumah dengannya, ia bisa mengaku bahwa isterinya itu telah melakukan *nusyuz* selama masa tersebut dan ia bisa mengajukan bukti-bukti tentang itu. Maka kewajibannya memberikan nafkah gugur selama masa *nusyuz*. Jika tidak bisa mendatangkan bukti-bukti, ia bisa menyatakan bahwa isterinya tidak mau digaulinya, jika isterinya menyangkal peryataannya ini, maka yang diterima adalah perkataan suami, karena sesuai dengan hukum asal. Ini berbeda dengan pernyataan mengenai *nusyuz* karena makna *nusyuz* adalah membangkang sedangkan hukum asal menetapkan tidak adanya *nusyuz*. Adapun ini adalah sangkalan terhadap pemenuhan haknya, di mana hukum asal menetapkan ketiadaannya. Maka, camkanlah!

Jika ia mempunyai anak dari isterinya itu, maka tidak mungkin bisa mengajukan sangkalan ini.

Maka, manakala ia merasakan gejala adanya niat jahat isterinya, hendaklah ia membuat *kilah* dengan cara mendatangkan dua orang saksi yang disembunyikannya, di mana kedua saksi itu bisa mendengar ucapan

isterinya tetapi isterinya tidak melihat keduanya. Kemudian suami memberikan harta, atau apa saja yang disukai isterinya. Lantas, ia bersikap manis kepada isterinya seraya berkata : "Saya ingin kita saling memaafkan sehingga perasaan kita menjadi tentram. Kita tidak tahu jika kematian menjemput secara tiba-tiba." Atau perkataan semisalnya.

Jika ia bisa memancing isterinya supaya berbicara bahwa ia tidak memiliki hak terhadap nafkah dan pakaian hingga saat itu pada suaminya ia telah rela terhadap suaminya mulai sekarang, kemudian suami memberi isteri apa yang bisa menyenangkannya, maka *kilah* ini lebih kuat. Setelah itu, ia mengambil tulisan yang dibuat oleh dua orang saksi dan menyimpan-nya supaya tidak diketahui isterinya. Jika hal itu sangat mendesaknya dan ia bisa mengadukannya segera kepada seorang hakim yang bermadzhab Maliki atau Hanafi, harus ia mengadukannya.

Ringkasnya, orang bijak adalah orang yang senantiasa bersiap menghadapi tipu muslihat isteri-isterinya dan sebaliknya menyiap-kan *kilah* untuk menghindarinya. Ini tidak mengapa dan tidak berdosa. Mengajarkannya juga tidak berdosa. Sebab, itu mengandung kiat-kiat yang bisa menyelamatkan seseorang dari kezhaliman orang lain, memberi jalan keluar bagi orang yang kesulitan, dan menghinakan orang yang berbuat zhalim. *Wallahu Al-Muwafiq li Ash-Shawab.*

Kami berpanjang lebar membicarakan contoh ini, karena besarnya kebutuhan manusia kepadanya, tersebarnya penderitaan, benyaknya kejahatan dan meluasya bahaya yang ditimbulkan dari pemberian kesempatan kepada isteri untuk mengajukan gugatan semacam ini, yang didengar dan diterima. Keterangan tersebut telah mencukupi, meskipun bahaya yang terkandung di dalamnya lebih banyak dari itu.

Pasal: Kelengkapan Syari'ah Allah Menjadikan Kita Tidak Perlu Melakukan Kilah

Yang dimaksudkan dengan penyebutan contoh-contoh *kilah* ini, dan masih banyak contoh yang belum kami sebutkan, adalah : sesungguhnya Allah telah memperkaya kita dengan syariah-Nya yang lurus dan lapang, serta dengan agama yang telah dimudahkan-Nya melalui lidah Rasulullah ﷺ digampangkan-Nya bagi umat, supaya mereka tidak masuk belenggu

kesulitan atau melakukan tipu daya dan *kilah*. Sebagaimana Allah telah memperkaya kita dengan kebenaran, hal yang mubah dan bermanfaat, yang lebih berguna bagi kita daripada kita melakukan hal yang batil, haram, dan membahayakan.

Allah telah memperkaya kita dengan hari raya-hari raya Islam, sehingga kita tidak perlu meramaikan hari raya orang-orang kafir dan musyrik, baik dari kalangan ahli kitab, *Majusi* [1], *Shabi'in* [2], dan para penyembah berhala.

Allah telah memperkaya kita dengan berbagai jenis perdagangan dan mata percaharian yang halal, sehingga kita tidak perlu melakukan riba dan perjudian.

Allah telah memperkaya kita dengan membolehkan kita menikahi wanita-wanita yang kita sukai : dua, tiga, empat, ditambah *tasarri* [3] dengan budak wanita yang kita kehendaki, sehingga kita tidak perlu berzina dan melakukan perbuatan-pebuatan *fahisyah*.

Allah telah memperkaya kita dengan berbagai minuman yang lezat dan bermanfaat untuk hati dan badan, sehingga kita tidak perlu meminum minuman-minuman memabukkan yang bisa menghilangkan akal dan agama.

Allah telah memperkaya kita dengan bermacam-macam pakaian yang indah : dari kain linen, katun, dan wol sehingga kita tidak perlu memakai pakaian-pakaian haram yang terbuat dari sutera dan emas.

Allah telah memperkaya kita dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan firman Allah Yang Maha Rahman, sehingga kita tidak perlu mendengarkan bait-bait lagu dan bacaan setan.

Allah telah memperkaya kita dengan *istikharah* yang mengandung muatan tauhid, kepasrahan, permintaan tolong, dan tawakkal kepada Allah, sehingga kita tidak perlu berundi dengan anak panah.

---

1) ***Majusi*** adalah suatu kaum yang mengagungkan cahaya, api, tanah. Mereka mempercayai kenabian Zaradasyt. Mereka mempunyai ajaran-ajaran yang mereka pegang teguh. Mereka terbagi menjadi banyak sekte, di antaranya ; Mazdakiyah, Khuramiyah, dan lain-lain

2) ***Shabi'in*** adalah sebuah bangsa yang besar. Mereka terbagi menjadi dua golongan: Shabi'in yang mukmin dan Shabi'in yang musyrik. Golongan musyrik di antara mereka mengagungkan tujuh bintang dan dua belas zodiak.

3) ***Tasarri*** adalah : menggauli budak wanita. Lihat *"Mukhtar Ash-Shihah"*.

Allah telah menganjurkan kita untuk berlomba-lomba dalam rangka memperoleh kebahagiaan akhirat dan segala yang telah disediakan-Nya di dalamnya, sehingga kita tidak perlu berlomba-lomba untuk memperoleh dunia dan kenikmatannya yang sementara. Allah juga membolehkan kita iri dalam perkara akhirat itu, sehingga kita tidak perlu iri dalam perkara dunia dan syahwatnya.

Allah telah memperkaya kita dengan kegembiraan menerima karunia dan rahmat-Nya —yaitu Al-Qur'an dan iman—, sehingga kita tidak perlu bergembira dengan segala macam barang, rumah, dan uang yang dikumpulkan oleh para pecinta dunia. Allah ﷻ berfirman :

قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

"Katakanlah : 'Dengan karunia dan rahmat Allah, hendaklah mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan'." (Yunus [10] : 58)

Allah telah mencukupi kita dengan kesombongan kepada musuh-musuh Allah *Ta'ala* serta menampakkan keangkuhan di hadapan mereka, sehingga kita tidak perlu bersikap sombong kepada para wali Allah *Ta'ala* atau menampakkan keangkuhan di hadapan mereka. Nabi ﷺ bersabda : mengenai seseorang yang dilihatnya berjalan angkuh di antara dua pasukan yang berhadapan :

إِنَّهَا لَمِشْيَةٌ يُبْغِضُهَا اللهُ إِلاَّ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَوْطِنِ

"Sesungguhnya, cara berjalan seperti itu dimurkai oleh Allah, kecuali di tempat seperti ini (peperangan melawan orang-orang kafir-pent.)*"*[1]

Allah telah memperkaya kita dengan kesatriaan iman dan keberanian Islami yang ditimbulkan oleh dorongan kemarahan terhadap musuh-musuh-Nya dan pembelaan terhadap agama-Nya, sehingga kita tidak membutuhkan kesatriaan setani yang bersumber kepada motif hawa nafsu dan kesombongan jahiliyah.

Allah telah memperkaya kita dengan "pertapaan syar'i" ketika beri'tikaf,

---

1) Ibnu Hisyam dalam *"Sirah Nabawiyah"* II/30, Al-Haitsami dalam *"Majma' Az-Zawaid"* VI/106, *"Tarikh At-Thabari"* II/51, *"Thabaqat Al-Kubra"* Ibnu Saad III/101, dan *"Siyar A'lam An-Nubala"* I/245.

sehingga kita tidak perlu menjalankan "pertapaan bid'ah" yang menyebabkan kita meninggalkan haji, jihad, shalat Jum'at, dan shalat jama'ah.

Allah juga telah memperkaya kita dengan cara-cara syar'i sehingga kita tidak perlu menggunakan cara-cara penipu dan tukang ber*kilah*.

Tidaklah umat membutuhkan sesuatu yang sangat penting, kecuali ajaran yang dibawa oleh Rasul ﷺ mengandung apa yang membolehkan dan melonggarkannya, sehingga mereka tidak perlu untuk membuat tipu muslihat dan *kilah*. Ajaran Rasul tidak mengharuskan mereka berada dalam kesulitan dan belenggu. Itu semua bukan merupakan bagian dari agamanya.

Allah telah memperkaya kita dengan keterangan-keterangan dan ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Qur'an, sehingga kita tidak perlu mencari cara-cara yang diada-adakan, ngawur, dan ruwet, yang salahnya lebih banyak dari benarnya, misalnya dengan menggunakan metode-metode ilmu kalam, di mana kebenarannya "seperti daging unta yang kurus di puncak gunung yang terjal, jalannya tidak mudah untuk didaki dan dagingnya tidak gemuk untuk dipindahkan."

Kita mengetahui dengan yakin bahwa jika *kilah* yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan menggugurkan kewajiban yang telah ditetapkan-Nya, dibolehkan, niscaya Allah ﷻ telah menyunahkan dan menganjurkannya, karena bisa melonggarkan dan memberikan jalan keluar bagi orang yang kesulitan, sebagaimana telah menganjurkan perdamaian di antara dua pihak yang bersengketa.

Nabi ﷺ yang telah diutus dengan ajaran yang lurus dan lapang, telah bersabda :

مَا تَرَكْتُ مِنْ شَيْءٍ يُقَرِّبُكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ إِلاَّ وَقَدْ حَدَّثْتُكُمْ بِهِ، وَلاَ تَرَكْتُ مِنْ شَيْءٍ يُبْعِدُكُمْ عَنِ النَّارِ إِلاَّ وَقَدْ حَدَّثْتُكُمْ بِهِ، تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ، لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا، لاَ يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلاَّ هَالِكٌ

"Aku tidak membiarkan sesuatupun yang mendekatkan kamu sekalian ke surga, kecuali telah kuceritakan kepadamu. Aku tidak membiarkan sesuatupun yang menjauhkan kamu sekalian dari neraka, kecuali telah kuceritakan kepadamu. Aku telah meninggalkan kalian di atas jalan yang

terang, malamnya bagaikan siangnya, tidak ada orang yang menyimpang darinya sepeninggalku kecuali akan celaka." [1]

Lalu mengapa Nabi ﷺ tidak menganjurkan kita melakukan *kilah* sebagaimana beliau telah menganjurkan kita memperbaiki persaudaraan? Bahkan, beliau mengingatkan bahaya tipu daya, makar, kemunafikan, dan peniruan kepada ahli kitab dalam menghalalkan hal-hal yang diharamkan Allah dengan sedikit ber-*kilah*.

Jika yang dimaksudkan oleh Penetap Syariah adalah menghalalkan perkara-perkara haram yang karenanya Dia menjatuhkan celaan dan sanksi serta menutup jalan-jalan yang menuju kepadanya, niscaya sejak semula Dia tidak mengharamkannya, tidak menjatuhkan hukuman karenanya, dan tidak menutup jalan-jalan yang menuju kepadanya. Dan tentulah membiarkan pintu-pintu itu tetap terbuka adalah lebih mudah daripada bersikukuh menutupnya, kemudian membuka macam-macam *kilah* sehingga bisa menembusnya dari berbagai penjuru. Ini merupakan hal yang tidak mungkin terdapat dalam berbagai tatanan, apalagi dalam Islam yang merupakan tatanan paling sempurna dan agama yang paling utama.

Kami telah mengemukakan bahwa bahaya dan *mafsadat* yang ditimbulkan oleh hal-hal yang diharamkan itu tidak hilang dengan cara mencari-cari *kilah*. *Mafsadat*nya justru semakin kuat.

---

1) Saya tidak menemukan hadits dengan lafal persis seperti ini. As-Suyuthi dalam "Al-Jami' Al-Kabir" menyebutkannya dengan lafal :

مَا تَرَكْتُ شَيْئًا مِمَّا أَمَرَكُمُ اللهُ تَعَالَى بِهِ إِلاَّ أَمَرْتُكُمْ بِهِ وَلاَ شَيْئًا مِمَّا نَهَاكُمُ اللهُ عَنْهُ إِلاَّ وَقَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ وَإِنَّ الرُّوحَ الأَمِيْنَ قَدْ أَلْقَى فِي رَوْعِي أَنَّهُ لَنْ تَمُوْتَ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا فَأَجْمِلُوْا فِي الطَّلَبِ

"Aku tidak membiarkan yang diperintahkan Allah Ta'ala kepadamu semua kecuali telah kuperintahkan kepadamu dan tidak pula sesuatu yang dilarang oleh Allah, kecuali aku telah melarangmu darinya. Malaikat Jibril sungguh telah mewahyukan kepadaku bahwa seseorang tidak akan mati kecuali setelah mendapatkan seluruh jatah rezkinya. Karena itu hendaklah kamu semua mencari rezki dengan cara yang baik."

Adapun bagian akhir hadits yang lafalnya : تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ *"Aku telah meninggalkan kamu semua di atas jalan yang terang....dst"* diriwayatkan oleh banyak ahli hadits, dan ia shahih.

Pasal: Kaidah Mengenai Kilah yang Dibolehkan

Bila ini telah diketahui, maka diketahui pula bahwa cara-cara yang mengandung manfaat bagi kaum muslimin, bisa melindungi agama, menolong orang-orang yang terzhalimi, memberi jalan keluar bagi orang-orang yang berada dalam kesempitan, serta mematahkan tipu muslihat orang-orang yang ingin menolak kebenaran dengan cara yang batil merupakan cara-cara yang sangat bermanfaat dan mulia untuk dipelajari, diamalkan, dan diajarkan.

Sesungguhnya dibolehkan mengeluarkan pernyataan atau melakukan perbuatan yang bertujuan baik, meskipun orang lain menyangka berbeda dari maksud yang sebenarnya diinginkannya, jika hal itu mengandung kebaikan agama, misalnya : membela kebenaran, menggagalkan tipu muslihat yang diharamkan dan hal-hal batil lainnya, menangkis serangan orang-orang kafir terhadap kaum muslimin, atau menjadi perantara pelaksanaan perintah Allah ﷻ dan Rasul-Nya.

Semua cara-cara ini *jaiz* 'boleh', *mustahab* 'dianjurkan', atau wajib.

Yang diharamkan adalah tindakan seseorang yang melaksanakan akad-akad syar'i untuk tujuan yang tidak disyariatkan. Dengan demikian, ia telah menipu Allah. Jadi yang ini telah menipu Allah dan Rasul-Nya, sedangkan yang itu menipu orang-orang kafir, jahat, zhalim, dan penipu. Perbedaan antara tipuan ini dan tipuan itu adalah sebagaimana perbedaan antara kebajikan dan kemaksiatan. Samakah antara orang yang bertujuan memenangkan agama Allah *Ta'ala*, membela orang yang terzhalimi, dan mengalahkan orang yang zhalim dengan orang yang bertujuan sebaliknya?

Macam-macam Kilah

Jika ini telah diketahui, maka saya katakan : *kilah* ada beberapa macam:

1. Cara-cara halus sebagai sarana untuk mencapai sesuatu yang pada hakekatnya haram. Apabila tujuan *kilah* tersebut pada hakekatnya haram, maka *kilah* itu juga haram, berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Pelakunya adalah fajir, zhalim dan berdosa.

   Contohnya adalah ber*kilah* untuk melakukan pembunuhan, merampas harta yang dilindungi, dan merusak tali persaudaraan, *kilah* setan untuk menyesatkan anak Adam, dan *kilah* yang dilakukan oleh para penipu dengan cara yang batil yang mengalahkan kebenaran dan memenangkan kebatilan dalam persengketaan tentang urusan dunia dan akhirat.

Semua yang hakekatnya haram, maka cara-cara untuk meraihnya dengan terang-terangan maupun dengan halus, juga haram. Bahkan, meraihnya dengan cara-cara yang terselubung lebih besar dosanya dan lebih berat hukumannya, karena kejahatan penipu bisa sampai kepada orang yang terzhalimi tanpa terasa dan orang yang terzhalimi tidak bisa melindungi diri darinya. Karena itu, pencuri dipotong tangannya, sedangkan penjarah dan perampas tidak.

Contoh lain ; Malik dan para ulama yang sependapat dengannya berpendapat bahwa pembunuh yang melakukan pembunuhan dengan *ghilah* [1] harus dihukum bunuh, meskipun yang dibunuhnya tidak setara dengannya, karena *mafsadat* yang terkandung dalam perbuatannya dan tidak adanya kemungkinan untuk menghindarkannya.

Contoh lain adalah : pendapat Abdullah bin Az-Zubeir mengenai hukuman potong tangan untuk pemalsu, karena besarnya bahayanya terhadap harta benda orang lain yang tidak adanya kemungkinan untuk menghindarinya. Dia lebih patut dipotong tangannya daripada pencuri. Pendapatnya ini sangat kuat.

Contoh lain : pendapat Imam Ahmad mengenai hukuman potong tangan bagi orang yang menyangkal pinjaman, karena ia tidak mungkin untuk diwaspadai, berbeda dari orang yang menyangkal titipan, karena yang menyerahkan titipan itu pemilik barang sendiri.

Pendapat itu berdasarkan kepada ***As-Sunnah Ash-Shahihah*** yang tidak terbantah.

Maksud pembahasan ini : bahwa cara yang dipakai untuk melakukan perbuatan haram adalah juga haram, baik sarana tersebut berupa tipu muslihat dan *kilah* yang dilakukan secara halus maupun berupa tindakan yang nyata.

Kilah macam ini terbagi lagi menjadi dua jenis :

a) *Kilah* yang maksud jahat dan zhalim pelakunya diketahui, misalnya *kilah* yang dilakukan oleh para pencuri, penzhalim, dan pengkhianat.
b) *Kilah* yang maksud jahat pelakunya tidak diketahui, justeru yang ditampakkan pelakunya adalah maksud yang baik, padahal ia bermaksud berbuat zhalim dan aniaya. Contohnya adalah : pengakuan orang yang sakit untuk seorang ahli warisnya bahwa ia tidak

1) *Ghilah* adalah tipu muslihat. Membunuh dengan cara *ghilah*, misalnya : seseorang mengajak orang lain ke suatu tempat, lalu membunuhnya di tempat itu.

mempunyai barang apapun pada ahli warisnya itu, dengan tujuan agar barang-barang yang ada padanya tidak dibagikan kepada semua ahli waris; atau pengakuannya mengenai seseorang sebagai ahli waris, padahal bukan, dengan tujuan membahayakan para ahli waris. *Kilah* ini haram berdasarkan kesepakatan umat. Mengajarkannya kepada orang yang akan melaksanakannya juga haram. Bersaksi untuk menguatkannya juga haram, jika saksi mengetahui keadaan sesungguhnya. *Kilah* ini hakekatnya haram, karena hakekatnya adalah dusta, dan tujuannya juga haram, karena menzhalimi orang lain.

Tetapi, karena ada kemungkinan pengakuan itu benar, maka para ulama berselisih pendapat mengenai pengakuan orang sakit untuk ahli warisnya, apakah pengakuan ini tidak sah, demi mencegah *mudharat* dan menghindari pengakuan yang dicurigai bisa merugikan hak para ahli waris, karena ia merupakan kesaksian untuk menepis kecurigaan, sebagaimana kesaksian untuk orang lain, ataukah pengakuan ini diterima dengan alasan sebagai prasangka baik kepada yang mengeluarkan pengakuan terlebih pada akhir hayatnya?

Ada beberapa contoh lain mengenai *kilah* jenis ini :

- *Kilah* yang dilakukan oleh seorang wanita untuk membatalkan tali pernikahannya dengan suami, meskipun suami ingin mempertahankan tali pernikahan itu secara baik-baik. Caranya, wanita itu menyangkal bahwa ia telah memberikan izin kepada wali, menyatakan bahwa suami mempergaulinya dengan cara kasar, dan sebagainya.
- *Kilah* yang dilakukan oleh penjual untuk membatalkan jual beli dengan menyatakan bahwa ia berstatus *mahjur 'alaih.* [1]
- *Kilah* yang dilakukan oleh pembeli untuk membatalkan pembelian dengan alasan ia belum melihat barang yang dijual.
- *Kilah* yang dilakukan oleh pihak yang menyewakan untuk membatalkan sewa. Atau *kilah* yang dilakukan oleh pihak penyewa dengan alasan bahwa ia telah menyewa barang yang belum dilihatnya.
- *Kilah* yang dilakukan oleh pihak pengutang untuk membatalkan

---

1) Artinya : secara hukum tidak berwenang untuk mengelola sendiri hartanya. Biasanya pengadilan bisa melarang seseorang mengelola sendiri hartanya dengan alasan gila, belum dewasa, bodoh, atau bangkrut. -pent.

borg atau gadai dari pemberi piutang, dengan menyatakan bahwa ia telah menyewakannya sebelum menggadaikannya atau bahwa *borg*nya ada pada isterinya atau budaknya, dan sebagainya.

Tidak ada seorangpun yang meragukan bahwa *kilah* semacam ini merupakan dosa besar dan termasuk salah satu perbuatan haram yang paling jelek. Hukumnya seperti daging babi yang dimakan tanpa melalui penyembelihan, haram. Sebenarnya, cara yang digunakan tidak haram, tetapi karena tujuannya haram, maka ia menjadi haram.

3) *Kilah* yang sebenarnya halal [1], tetapi karena bertujuan haram, maka menjadi haram, misalnya : safar untuk merampok, dan sebagainya. Di sini, tujuannya haram, tetapi sarananya sendiri tidak diharamkan. Tetapi karena digunakan sebagai sarana untuk melakukan perbuatan haram, maka ia menjadi haram.

4) *Kilah* yang dilakukan seseorang dengan tujuan memperoleh hak dan menggagalkan kebatilan, tetapi cara yang digunakan untuk memperolehnya adalah cara yang diharamkan. Berikut ini beberapa contoh : seseorang mempunyai piutang pada orang lain, namun tidak diakui oleh orang yang berutang. Lantas ia mendatangkan dua orang saksi yang tidak mengenal orang yang berutang itu dan tidak melihat proses utang piutang. Kedua saksi itu mengeluarkan kesaksian yang menguatkan gugatannya. Ini juga diharamkan. Di sisi Allah, ini merupakan dosa besar, karena kedua saksi itu telah mengeluarkan kesaksian palsu, sedangkan kesaksian palsu merupakan salah satu dosa besar. Di sini, ia telah mendorong kedua saksi itu untuk melakukannya.

   - Seseorang mempunyai piutang kepada orang lain, sebaliknya orang itu mempunyai titipan barang padanya : lantas ia tidak mengakui adanya titipan tersebut dan bersumpah bahwa orang itu tidak pernah menitipkan barang kepadanya.
   - Seseorang membeli barang. Ternyata terdapat cacat pada barang tersebut yang menyebabkannya tidak berfungsi lagi. Ketika penjual menuntut pembayaran, ia mengingkari akad dan mengatakan bahwa ia tidak pernah membeli apapun darinya.

---

1) Penulis رحمه الله belum menyebutkan macam *kilah* yang kedua. Kecuali jika penulis bermaksud memasukkan kedua jenis *kilah* yang tersebut pada no. 1 sebagai dua macam. *Wallahu a'lam.*

- Seseorang laki-laki menikahi seorang wanita dan selama bertahun-tahun menafkahinya. Wanita itu menggugatnya bahwa ia tidak pernah memberikan nafkah sedikitpun. Maka, ia membalasnya dengan menyatakan tidak pernah menikahinya.

Ini juga haram, karena merupakan dusta, apalagi kalau pelakunya sampai bersumpah. Tetapi, jika ketika bersumpah ia melakukan penakwilan, maka tidak mengapa, karena ia dalam posisi sebagai orang yang dizhalimi.

Jika ada yang bertanya : bagaimana pendapat kalian jika seseorang menjalankan praktek riba terhadap orang lain. Pemilik modal telah mengambil modalnya kemudian menuntut bunganya yang diharamkan. Bolehkah tergugat mengingkari transaksi dan bersumpah untuk itu?

Jawabannya : tergugat boleh bersumpah bahwa penggugat tidak mempunyai hak terhadap apa yang digugatnya dan bahwa gugatannya itu batil. Jika hakim tidak menerima jawaban ini, maka ia boleh melakukan sumpah dengan penakwilan, karena ia sebagai orang yang terzhalimi. Ia tidak dibolehkan mengingkari dan bersumpah tanpa melakukan penakwilan, karena ini merupakan dusta yang nyata. Ia tidak boleh membalas perbuatan dosa dengan perbuatan dosa pula, sebagaimana ia tidak boleh berdusta kepada orang yang mendustainya, melemparkan tuduhan kepada orang yang telah melemparkan tuduhan kepadanya, mencabuli isteri orang yang telah mencabuli isterinya, atau mencabuli anak orang yang telah mencabuli anaknya.

Jika ada yang bertanya : bagaimana pendapat kalian mengenai kasus *zhafar* [1], apakah termasuk dalam jenis *kilah* ini, ataukah termasuk dalam kategori *qishash* (pembalasan) yang mubah?

Jawabannya : mengenai kasus ini, para fukaha berselisih menjadi lima pendapat :

Pertama : kasus tidak termasuk dalam jenis *kilah* ini. Seseorang tidak dibolehkan mengkhianati orang yang mengkhianatinya, mengingkari hak orang yang telah mengingkari haknya, merampas hak orang yang telah merampas haknya. Inilah zhahir dari madzhab Ahmad dan Malik.

Kedua : ia dibolehkan mengambil sesuai dengan nilai haknya jika yang

1) Yang dimaksud dengan kasus *zhafar* adalah : seseorang mengambil hartanya atau barang yang sejenis dengan hartanya pada orang yang telah merampasnya.

diambilnya adalah barang lain sejenisnya atau yang bukan sejenisnya. Mengenai barang yang tidak sejenisnya, maka ia harus menyerahkannya kepada seorang hakim yang akan menjualnya, lantas ia menuntut haknya dari hasil penjualannya. Ini pendapat para sahabat Asy-Syafii.

Ketiga : ia dibolehkan mengambil sesuatu dengan nilai haknya, jika yang diambilnya adalah barang yang sejenis dengan barangnya. Dia tidak berhak untuk mengambil selain barang yang sejenis. Ini merupakan pendapat sahabat-sahabat Abu Hanifah.

Keempat : jika ia mempunyai utang kepada orang lain, maka ia tidak boleh mengambil. Ini merupakan salah satu pendapat yang diriwayatkan dari Malik.

Kelima : jika sebab kepemilikan hak jelas, misalnya pernikahan, kekerabatan, hak sebagai tamu, maka pemilik hak dibolehkan mengambil sesuai dengan nilai haknya. Nabi ﷺ pernah mengizinkan ini kepada Hindun. beliau mengizinkannya untuk mengambil sebagian dari harta Abu Sufyan, yang mencukupi kebutuhannya dan kebutuhan anak-anaknya.[1] Beliau juga mengizinkan orang yang bertamu kepada suatu kaum, lantas mereka tidak menjamunya, untuk membalas mereka dengan mengambil harta mereka sesuai dengan nilai jamuan mereka. Dalam Ash-Shahihain disebutkan, dari Uqbah bin Amir yang berkata: Saya pernah berkata kepada Nabi ﷺ : "Sesungguhnya, engkau telah mengutus kami, lantas kami singgah di suatu kaum yang tidak mau menjamu kami. Bagaimana pandanganmu?" Lalu beliau bersabda kepada kami :

إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوْا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوْا، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوْا فَخُذُوْا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ

"Jika kamu singgah di suatu kaum, lalu mereka memperlakukan kamu sebagaimana layaknya bagi seorang tamu, maka terimalah! Tapi jika mereka tidak melakukan itu, ambillah dari mereka hak tamu yang seharusnya mereka tunaikan."

Dalam *Al-Musnad* disebutkan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Miqdam, Abu Karimah, bahwa ia mendengar Nabi ﷺ bersabda :

مَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْرُوْهُ فَإِنْ لَمْ يَقْرُوْهُ فَلَهُ أَنْ يُعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ

1) HR. Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan lain-lain.

"Barangsiapa singgah di suatu kaum, maka mereka berkewajiban untuk menjamunya. Jika mereka tidak menjamunya, maka ia berhak untuk membalas mereka dengan mengambil senilai jamuan mereka." [1]

Diriwayatkan pula dalam Musnad Ahmad, sebuah hadits dari Abu Hurairah ra yang berkata : Rasulullah bersabda :

أَيُّمَا ضَيْفٍ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَأَصْبَحَ الضَّيْفُ مَحْرُوْمًا، فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِقَدْرِ قِرَاهُ وَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ

"Siapapun tamu yang singgah di suatu kaum, lalu sampai pagi tamu itu tidak mendapatkan jamuannya dan ia tidak berdosa." [2]

Jika sebab kepemilikan hak tidak jelas, sehingga jika mengambil ia bisa dituduh mencuri atau berkhianat, maka ia tidak boleh membahayakan dirinya dengan membiarkannya dituduh mencuri dan berkhianat, sekalipun sebenarnya ia hanya mengambil haknya sendiri. Jangan pula ia membuat dirinya terancam dengan tuduhan yang akan memberi jalan kepada orang lain untuk melanggar kehormatannya, sekalipun ia mengaku sebagai pihak yang benar dan tidak bersalah.

Pendapat terakhir ini merupakan pendapat yang paling shahih dan paling sesuai dengan kaidah-kaidah serta prinsip-prinsip syariah. Pendapat inilah yang bisa memadukan berbagai hadits.

Sesungguhnya, Abu Daud telah meriwayatkan dalam Sunannya, sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Yusuf bin Mahak yang berkata:

---

1) Saya tidak menemukan lafal tersebut dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al-Miqdam bin Ma'di Yakrub, Abu Karimah ﷺ . Tetapi saya menemukan dua lafal lain, yaitu :
لَيْلَةُ الضَّيْفِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فَإِنْ أَصْبَحَ بِفِنَائِهِ مَحْرُوْمًا كَانَ دَيْنًا لَهُ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اقْتَضَاهُ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ
"Malam pertama kedatangan tamu, setiap muslim berkewajiban memberikan jamuan. Jika tamu itu telah berada di terasnya pada pagi hari tanpa mendapatkan jamuan apa-apa, maka itu merupakan piutang tamu itu padanya. Jika mau, ia boleh menagihnya atau membiarkannya." Diriwayatkan oleh Abu Daud, dan Ibnu Majah. Hadits ini shahih. Lihat Silsilah Ash-Shahihah (2204) dan Shahih Al-Jami' (5470)
أَيُّمَا مُسْلِمٍ أَضَافَ قَوْمًا فَأَصْبَحَ الضَّيْفُ مَحْرُوْمًا فَإِنَّ حَقًّا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ نَصْرُهُ حَتَّى يَأْخُذَ بِقِرَى لَيْلَتِهِ مِنْ زَرْعِهِ وَمَالِهِ
"Siapapun yang muslim, yang mendapatkan tamu, lantas hingga pagi hari tamu itu tidak mendapatkan jamuan apapun, maka setiap muslim berkewajiban untuk menolongnya sehingga ia bisa mengambil jatah jamuan malam bertamunya, dari tanaman dan kekayaannya." Diriwayatkan oleh Ahmad, Ad-Darimi, dan Al-Hakim. Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "shahih".

2) Hadits shahih. Lihat *Shahih Al-Jami'* (2730) I/529-530 dan *As-Shahihah (640)*.

"Dulu saya pernah menuliskan untuk fulan nafkah anak-anak yatim yang di bawah perwaliannya. Mereka menipunya seribu dirham. Ia pun membayarkannya kepada mereka. Kemudian, saya berhasil mengambilkan sebagian harta mereka untuknya sebesar seribu dirham. Saya berkata : 'Ambillah seribu dirham yang pernah mereka ambil darimu.' Ia menjawab, 'Tidak.' Ayahku pernah bercerita kepadaku bahwa ia pernah mendengar Nabi ﷺ bersabda :

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

"Tunaikanlah amanah kepada orang yang telah mempercayaimu dan janganlah kamu mengkhianati orang yang telah mengkhianatimu." [1]

Sekalipun hukum hadits ini *munqathi'*, tetapi memiliki *syahid* dari jalan lain, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Thalq bin Ghanam ; telah bercerita kepada kami Syarik dan Qais, dari Abu Hushain, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Nabi ﷺ bersabda :

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

"Tunaikanlah amanah kepada orang yang telah mempercayaimu dan janganlah kamu mengkhianati orang yang telah mengkhianatimu." [2]

Qais adalah Ibnu Ar-Rabi', sedangkan Syarik adalah rawi yang *tsiqah*. Haditsnya ini diperkuat dengan riwayat yang dibawakan pula oleh Qais, sekalipun ia memiliki kelemahan.

Hadits ini mempunyai *syahid* lain dari hadits yang diriwayatkan oleh Ayub bin Suwaid, dari Ibnu Syaudzab, dari Abu Tayyah, dari Anas رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ seperti itu.[3]

Sekalipun Ayub bin Suwaid memiliki kelemahan, tetapi haditsnya bisa dijadikan sebagai *syahid*.

Hadits ini juga memiliki syahid lain, yang meskipun juga mengandung

---

1) Hadits ini memiliki sanad yang salah satu rawinya *majhul*.Tetapi kedudukannya menjadi hasan dengan adanya beberapa syahid. Lihat *"Al-Irwa'" V/381-283.*

2) HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ad-Darimi, Al-Hakim. At-Tirmidzi berkata: "Hadits hasan gharib". Al-Hakim berkata : "Shahih berdasarkan syarat Muslim, tetapi tidak dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim." Pernyataannya disetujui oleh Adz-Dzahabi.

3) HR. Al-Hakim, Al-Baihaqi, At-Thabrani, Abu-Na'im, dan Ad-Daruquthni.

kelemahan, namun menjadi kuat dengan bersatunya seluruh hadits tersebut, yang diriwayatkan oleh Yahya bin Ayub, dari Ishaq bin Usaid, dari Abu Hafsh Ad-Damasyqi, dari Makhul bahwa seseorang bertanya kepada Abu Umamah Al-Bahili: "Seseorang saya titipi barang, atau berutang kepadaku, atau mempunyai piutang padaku, bolehkah aku tidak mengakuinya?" Ia menjawab : "Tidak. Saya pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda : *Tunaikanlah amanat kepada orang yang telah mempercayaimu dan janganlah kamu mengkhianati orang yang pernah mengkhianatimu."*

Ia mempunyai *syahid* lain yang *mursal*. Yahya bin Ayub berkata dari Ibnu Juraij, dari Al-Hasan, dari Nabi ﷺ : *"Tunaikanlah amanat kepada orang yang telah mempercayaimu dan janganlah kamu mengkhianati orang yang pernah mengkhianatimu."*

Ada pula *syahid* lain yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari hadits Malik bin Nadhlah yang berkata :

قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللهِ، اَلرَّجُلُ أَمُرُّ بِهِ فَلاَ يَقْرِيْنِى، وَلاَ يُضَيِّفُنِى فَيَمُرُّ بِيْ، أَفَأَجْزِيْهِ ؟
قَالَ: لاَ أَقْرِهِ

Saya bertanya : "Ya Rasulullah, saya pernah singgah di rumah seseorang, tetapi ia tidak menjamuku. Suatu ketika ia singgah di rumahku, apakah sebaiknya aku membalasnya?" Beliau menjawab, "Tidak, jamulah ia!" At-Tirmidzi berkata : "Hadits ini hasan shahih."

Masih ada *syahid* lagi, yaitu sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Bisyr bin Al-Khashashiyah yang berkata :

قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنْ أَهْلَ الصَّدَقَةِ يَعْتَدُوْنَ عَلَيْنَا، أَفَنَكْتُمُ مِنْ أَمْوَالِنَا بِقَدْرِ مَا يَعْتَدُوْنَ عَلَيْنَا ؟ فَقَالَ: لاَ

Saya berkata: "Ya Rasulullah, orang-orang yang berhak mendapatkan sedekah berbuat zhalim terhadap kami. Apakah kami boleh menyembunyikan harta kami sesuai dengan nilai kezhaliman mereka kepada kami?" Beliau menjawab, "Tidak."

Ada pula sebuah *syahid* lain dari hadits yang diriwayatkan oleh Bisyr juga : saya pernah bertanya kepada Rasulullah :

يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ لَنَا جِيْرَانًا لاَ يَدَعُوْنَ لَنَا شَاذَّةً، وَلاَ فَاذَّةً إِلاَّ أَخَذُوْهَا، فَإِذَا قَدِرْنَا لَهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَنَأْخُذُهُ؟ فَقَالَ: أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

"Ya Rasulullah! Kami mempunyai tetangga-tetangga yang mengambil setiap barang kami yang terpencil dan terpisah. Jika kami bisa, bolehkah kami mengambilnya?" Beliau bersabda : "Tunaikanlah amanat kepada orang yang mempercayaimu dan jangan mengkhianati orang yang pernah mengkhianatimu." Syaikh kami menyebutkannya dalam kitab *"Ibthal At-Tahlil."*

Hadits-hadits ini —dengan berbagai jalan dan *makhrajnya*— satu sama lain saling menguatkan. "Mengambil" yang dijelaskan dalam hadits-hadits tersebut tidak sama dengan "mengambil" yang dijelaskan dalam dua hadits di mana Rasulullah ﷺ membolehkan mengambil, karena jelasnya sebab kepemilikan hak, yang karenanya orang yang mengambil tidak bisa disebut sebagai pengkhianat dan tidak mungkin dituduh macam-macam, selain karena sulitnya mengadukan kepada hakim, serta sulitnya menetapkan dan menagih hak dalam kasus itu.

Orang-orang yang membolehkannya mengatakan : jika ia mengambil sebesar nilai haknya, tanpa kelebihan, maka tindakan itu bukanlah khianat, karena khianat adalah mengambil apa yang tidak dihalalkan untuk mengambilnya. Pendapat ini lemah sekali, sebab bisa membatalkan pengertian yang diambil dari hadits tersebut. Dalam hadits tersebut, Nabi ﷺ bersabda :

لاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

"Janganlah kamu mengkhianati orang yang telah mengkhianatimu."

Jadi, beliau menganggap pembalasan kepadanya sebagai khianat dan beliau melarangnya. Hadits tersebut merupakan ketentuan, setelah diketahui keshahihannya.

Jika ada yang mengatakan: mengapa kalian tidak menganggapnya sebagai orang yang berusaha sendiri mengambil haknya, karena ia tidak bisa berusaha mengambil haknya melalui hakim, sebagaimana orang yang hartanya dirampas orang lain, ketika ia melihat hartanya berada di tangan orang yang merampasnya dan ia mampu mengambilnya kembali secara paksa? Apakah kalian akan mengatakan: Sesungguhnya

tidak dihalalkan baginya untuk mengambil barangnya sendiri, padahal ia melihat barang itu berada di tangan orang yang zhalim dan aniaya? Tidak bolehkah ia mengusir orang itu dari rumah dan tanahnya?

Demikian juga andaikata orang itu merampas isterinya dan memisahkannya dari isterinya, lalu mengadakan akad pernikahan secara *zhahir sehingga tidak akan dicurigai*, apakah diharamkan bagi suami pertama untuk merampasnya, karena takut dicurigai? Kalian tidak berpendapat seperti ini dan tidak ada seorang ulama yang berpendapat seperti ini.

Karena itu, Asy-Syafii ﷺ berkata —setelah menyebutkan hadits Hindun : "Karena sunnah dan kesepakatan sebagian besar ulama telah menunjukkan bahwa seseorang dibolehkan mengambil haknya secara diam-diam, maka ini menunjukkan bahwa tindakan tersebut bukanlah khianat, karena khianat adalah mengambil apa yang tidak dihalalkan mengambilnya."[1]

Jawabannya : kami mengatakan : ia dibolehkan mengambilnya sesuai dengan nilai haknya, tetapi dengan cara yang mubah, adapun dengan cara berkhianat dan cara lain yang diharamkan, maka tidak dibolehkan.

Perkataan kalian : "Tindakan itu bukanlah khianat."

Kami jawab : justru tindakan tersebut merupakan khianat yang sebenar-benarnya, baik menurut pengertian secara bahasa maupun secara syar'i. Rasulullah ﷺ telah menyebutnya sebagai tindakan khianat, yang maksudnya adalah khianat yang dilakukan sebagai pembelaan, bukan khianat permulaan. Jadi, masing-masing dari keduanya saling menjahati dan menzhalimi. Jika kedua tindakan khianat itu nilai dan sifatnya sama, maka dosa keduanya gugur dan tidak terjadi tuntut-menuntut di akhirat, atau masing-masing menuntut kepada yang lain sebagaimana tuntutan pihak lain itu kepadanya. Jika masih ada kelebihan bagi salah satu pihak, maka kelebihan itu akan kembali kepadanya. Ini hukum-hukum yang berkaitan dengan pahala dan siksa di akhirat.

Adapun hukum-hukum di dunia tidak demikian, karena di dunia hukum-hukum ditetapkan berdasarkan hal-hal yang tampak secara lahir.

---

1) Perkataan Imam Syafii ini secara lengkap terdapat dalam *"Sunan Al-Kubra"*, Al-Baihaqi : X/271.

Adapun hal-hal yang tidak tampak, maka hukumnya terserah kepada Allah. Karena itu, Nabi ﷺ bersabda :

إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ إِلَيَّ، وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَقْضِي بِنَحْوِ مِمَّا أَسْمَعُ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُوْنَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيْهِ فَلاَ يَأْخُذُوْهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ

"Sesungguhnya kalian mengajukan persengketaan kalian kepadaku, sedangkan aku tidak lebih seorang manusia yang memutuskan hukum berdasarkan apa yang saya dengar. Bisa jadi sebagian dari kamu sekalian lebih pandai berdalih daripada sebagian lain. Maka, barangsiapa memperoleh suatu hak milik saudaranya berdasarkan keputusanku, janganlah mengambilnya, karena tak lebih berarti saya telah memberikan kepadanya sebagian dari api neraka." [1]

Jadi, Nabi ﷺ mengabarkan bahwa beliau membuat keputusan berdasarkan hal-hal yang bersifat lahir. Di saat yang sama, beliau memberitahu orang yang bersalah bahwa hukum yang beliau putuskan itu tidak menghalalkan baginya untuk mengambil apa yang telah diputuskan beliau untuknya dan bahwa sekalipun beliau memenangkannya dalam sengketa, namun itu tidak lebih merupakan sebagian api neraka yang diberikan kepadanya. Jika secara lahir terlihat bahwa seseorang berada di pihak yang benar, maka hakim berkewajiban untuk memberikan keputusan yang memenangkannya dan mengakui kepemilikannya. Walaupun di sisi Allah ia adalah tangan zhalim dan aniaya. Lalu, bagaimana mungkin dibolehkan bagi lawannya untuk membuat keputusan hukum yang memenangkan dirinya dan berusaha mengambil sendiri haknya dengan cara yang batil dan haram, di mana tidak mungkin ada seorang hakim yang membuat keputusan semacam itu, meskipun pada hakekatnya ia adalah pihak yang benar?

Tentu saja kasus ini tidak sama dengan kasus orang yang melihat barangnya, budak wanitanya, atau isterinya berada di tangan orang zhalim yang merampas, lalu menyelamatkannya secara paksa, karena kepemilikannya terhadap benda tersebut sudah bisa dipastikan, berbeda dengan pemilik piutang, karena sesungguhnya haknya terhadap benda yang diambilnya untuk mendapatkan pemenuhan haknya, belum

1) HR. Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, dan lain-lain.

diketahui secara pasti. Selain itu tidak perlu sembunyi-sembunyi dalam mengambil haknya seperti orang khianat, bahkan ia menantang dan melawan orang yang menzhaliminya dan melanggar haknya, meminta pertolongan kepada orang-orang, sehingga ia tidak akan dituduh melakukan tindakan khianat. Adapun dalam kasus pertama, pemilik hak mengambil haknya dengan sembunyi-sembunyi dan memainkan peran sebagai seorang pengkhianat dan pencuri. Menyamakan keduanya sungguh merupakan kesalahan yang nyata. *Wallahu a'lam.*

Pasal: Berkilah untuk Menghalalkan Apa yang Diharamkan oleh Syara'

Macam *kilah* yang **kelima** adalah: Seseorang melakukan *kilah* dalam rangka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Penetap Syariah atau menggugurkan kewajiban yang telah ditetapkan-Nya, dengan cara melakukan sesuatu sebab yang sebenarnya oleh Penetap Syariah dijadikan sebagai sarana menuju perkara yang mubah, tetapi oleh pelaku *kilah* dan penipu dijadikan sarana menuju perkara yang diharamkan dan seharusnya dijauhi.

Inilah *kilah* yang dicela dan diharamkan oleh Salaf, baik mengamalkan maupun mengajarkannya.

Kilah ini haram ditinjau dari dua sisi: dari sisi tujuannya dan dari sisi sarananya.Ia diharamkan dari sisi tujuannya: karena tujuannya adalah untuk menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya serta menggugurkan apa yang telah diwajibkanNya. Dan ia diharamkan dari sisi sarananya: karena sesungguhnya pelakunya telah menjadikan sarana tersebut untuk tujuan yang sebenarnya bukan untuk itu sarana tersebut disyariahkan dan bukan itu tujuan yang dikehendaki oleh Penetap Syariah. Bahkan, pelaku *kilah* telah membuat tujuan yang bertentangan. Ia menentang Penetap Syariah dalam tujuan, hikmah dan sarana.

Barangkali para pelaku *kilah* jenis pertama lebih baik daripada sejumlah besar pelaku *kilah* jenis ini, karena sesungguhnya mereka mengatakan : "Sesungguhnya perbuatan yang kami lakukan haram, dosa dan maksiat. Kami adalah orang-orang yang ber*kilah* dengan kebatilan, bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya dan melanggar agama-Nya". Sedangkan para pelaku *kilah* jenis ini, banyak di antara mereka yang menganggap *kilah* jenis ini sebagai bagian dari ajaran yang dibawa oleh syariah Islam dan bahwa Penetap Syariah telah mengizinkan mereka ber*kilah* dengan berbagai

macam cara untuk menghalalkan apa yang diharamkan-Nya dan menggugurkan apa yang diwajibkan-Nya. Bukankah jauh sekali perbandingan antara keadaan mereka ini dengan keadaan mereka itu ?

Selain itu, *kilah* semacam ini berimplikasi pada penisbatan Penetap Syariah kepada kesia-siaan dan persyariatan apa yang tidak berfaedah sama sekali, kecuali hanya untuk menambah beban dan kesulitan.

Hakekat *kilah* batil ini menurut para pelakunya adalah : Mereka menginginkan agar akad-akad syar'i menjadi sia-sia tanpa faedah. Pelaku *kilah* melaksanakannya bukan untuk tujuan-tujuan disyariatkannya. Ia sama sekali tidak menginginkan tujuan dan hakekatnya. Yang diinginkannya justru menjadikan akad-akad syar'i itu sebagai sarana untuk melakukan apa yang terlarang dan sebagai kedok yang menutupi perbuatan haram semata, sehingga tampil dalam kemasan syar'i.

Kaum Jahmiyah menampakkan *ta'thil* (pengingkaran terhadap sifat-sifat Allah) dalam kemasan *tanzih* (Pemahasucian Allah).

Orang-orang munafik menampilkan kemunafikan dalam kemasan "penyelesaian yang baik", "perdamaian yang sempurna" dan "akal penyambung hidup".

Para penguasa zhalim dan jahat menampilkan kezhaliman dan kejahatan mereka dalam kemasan "politik" dan "pidana terhadap para pelaku kesalahan".

Kaum Makasun[1] menampilkan tindakan memakan upeti, dalam kemasan "penarikan bantuan untuk mujahidin, menjaga perbatasan dan membangun benteng pertahanan".

Kaum Rafidhah[2] menampilkan kekafiran serta cercaan terhadap para

---

1) Makasun : adalah kelompok orang-orang yang suka menarik upeti. Lihat *An-Nihayah fi Gharib Al-Hadits* IV/349 .

2) Kaum Rafidhah adalah kelompok pro-Ali yang sangat mengistimewakannya. Mereka mengatakan bahwa *imamah* adalah hak Ali berdasarkan ketetapan dan wasiat Nabi. *Imamah* tidak akan pernah terlepas dari anak cucunya. Jika sampai terlepas darinya, maka itu terjadi disebabkan oleh kezhaliman yang dilakukan orang lain atau *taqiyah* (siasat memelihara diri) yang dilakukannya. *Imamah* bukan merupakan masalah kemaslahatan yang ditentukan berdasarkan pilihan umat, tetapi merupakan masalah prinsip yang tidak boleh diabaikan atau dilalaikan oleh Rasul ﷺ. Beliau ﷺ wajib menentukan dan menetapkannya.

pemuka sahabat, para pengikut, wali dan pembela Rasulullah ﷺ, dalam kemasan kecintaan kepada Ahlul Bait.

Kelompok *Ibahiyah* dan orang-orang yang menyatakan diri sebagai kaum fakir dan tasawuf, menampilkan bid'ah mereka dalam kemasan kefakiran,kezuhudan, ahwal, makrifat, mahabah (kecintaan) kepada Allah dan sebagainya.

Kaum *Ittihadiyah* menampilkan kekafiran paling besar dalam kemasan tauhid. Mereka berkeyakinan bahwa wujud ini hanya satu, tidak ada duanya, yaitu Allah saja. Tidak ada dua wujud: Pencipta dan Makhluk, Tuhan dan Hamba. Tetapi, seluruh wujud ini hanya satu dan itulah hakekat Tuhan.

Kaum Qadariyah menampilkan kekafiran mereka kepada kekuasaan Allah terhadap seluruh makhluk: terhadap perbuatan maupun wujud mereka, dalam kemasan keadilan. Mereka berkata: Andaikata Tuhan berkuasa terhadap perbuatan hamba-hamba-Nya, berarti Dia telah menzhalimi mereka. Jadi, mereka menampilkan ketidakpercayaan mereka kepada takdir dalam kemasan keadilan.

Kaum Jahmiyah menampilkan keingkaran mereka terhadap sifat-sifat Allah dan kesempurnaan-Nya dalam kemasan tauhid. Mereka mengatakan: Jika Allah ﷻ mempunyai pendengaran, penglihatan, kekuasaan, kehidupan, kehendak dan berbicara, maka Dia tidak Esa melainkan banyak tuhan.

Orang-orang fasik dan pengekor hawa nafsu menampilkan kemaksiatan dan kefasikan dalam kemasan "berharap dan berprasangka baik kepada Allah *Ta'ala* serta tidak berburuk sangka terhadap ampunan-Nya". Mereka mengatakan bahwa menjauhi maksiat dan syahwat berarti penghinaan terhadap sifat Maha Pengampun Allah, prasangka buruk terhadap-Nya dan menuduh-Nya tidak pemurah, tidak dermawan dan tidak pengampun.

Kaum Khawarij menampilkan pembunuhan dan pemberontakan kepada para imam dalam kemasan amar makruf nahi munkar.

Semua pelaku bid'ah menampilkan bid'ah-bid'ah mereka dalam berbagai kemasan, sesuai dengan bid'ah yang mereka lakukan.

Orang-orang musyrik membungkus syirik yang mereka lakukan dengan kemasan "mengagungkan Allah". Mereka mengatakan bahwa Allah terlalu agung, sehingga tidak bisa didekati kecuali melalui perantara,

pemberi syafaat dan tuhan-tuhan lain yang mendekatkan kepada-Nya.

Semua pelaku kebatilan tidak akan leluasa memprogandakan kebatilannya kecuali jika membungkusnya dengan kemasan kebenaran.

Intinya: Para pelaku makar dan *kilah* yang diharamkan, menampilkan kebatilan dalam kemasan-kemasan syar'i dan melakukan berbagai bentuk akad, tetapi dengan hakekat dan tujuan yang berbeda dari asalnya.

Pasal: Macam-macam Kilah yang Diharamkan

Kilah yang diharamkan ada beberapa macam:

1) *Kilah* yang dilakukan untuk menghalalkan sesuatu yang pada hakekatnya haram, seperti *kilah* dalam pelaksanaan riba dan *kilah* tahlil.

2) *Kilah* yang dilakukan untuk menghalalkan sesuatu yang telah terkena sebab pengharaman, yang sudah dipastikan bahwa hal itu akan diharamkan. Misalnya seseorang yang mengaitkan talak dengan syarat sesuatu yang pasti terjadinya. Ia ingin mencegah jatuhnya talak tersebut.

   Lalu ia menjatuhkan *khulu'* kepada isterinya, sebagai tipu muslihat, sehingga isterinya berstatus *bain* dan ia bisa menikahinya setelah itu.

3) *Kilah* yang dilakukan untuk menggugurkan sesuatu yang telah terkena sebab kewajibannya. Ia belum wajib, tetapi bisa dipastikan akan menjadi wajib. Lalu seseorang ber*kilah* untuk mencegah kewajiban itu. Misalnya *kilah* yang dilakukan untuk menggugurkan kewajiban mengeluarkan zakat dengan cara memberikan hartanya kepada salah satu keluarganya sebelum genap satu haul, lalu memintanya kembali setelah itu.

   Kilah ini terbagi lagi menjadi dua macam:

   Pertama: Menggugurkan hak Allah *Ta'ala* setelah diwajibkan atau terkena sebab kewajibannya.

   Kedua : Menggugurkan hak seorang muslim setelah diwajibkan atau setelah terkena sebab kewajibannya. Misalnya *kilah* yang dilakukan seseorang untuk menggugurkan hak *syuf'ah* yang disyariatkan untuk mencegah *mudharat* terhadap sekutu, sebelum tiba masa kewajibannya atau setelahnya.

5) *Kilah* yang dilakukan untuk mengambil hak milik sendiri, atau sebagiannya atau penggantinya dengan cara berkhianat—sebagaimana

yang telah dijelaskan di muka—. *Kilah* ini mempunyai bermacam-macam bentuk:

- Mengingkari utang kepada orang yang telah mengingkari utangnya.
- Mengkhianati titipan orang yang telah mengkhianati titipannya.
- Menipu orang dengan cara menjual barang yang cacat, karena orang tersebut pernah menipunya dengan menjual barang yang cacat.
- Mencuri harta orang yang telah mencuri hartanya.
- Seseorang mempekerjakan orang lain dengan upah di bawah standar umum dengan cara zhalim, aniaya atau menipu, lalu orang yang dipekerjakan itu menaksirnya dengan barang dan mengambilnya sebagai penyempurna upahnya.

Kilah jenis ini banyak digunakan oleh orang-orang yang bekerja di kantor, para pengawas wakaf, amil zakat, petugas yang mengambil *fai', kharaj, jizyah* dan sedekah serta orang-orang yang semisal dengan mereka. Jika harta tersebut dimiliki oleh seluruh kaum muslimin, mereka bermain dan mengambil seperempatnya. Ada di antara mereka yang berpendapat bahwa kalau ia tidak memperoleh sebagian dari jatahnya itu, niscaya ia merugi. Ia juga berpendapat—andaikata ia obyektif—bahwa ia berhak memperoleh separo harta itu dan berusaha memperoleh seperenam untuk menyempurnakan menjadi dua pertiga. Sebagaimana disebut dalam sebuah syair tentang mereka:

Ia mempunyai hak separo baitul mal, sebagai jatah yang ditetapkan

Dan seperenam lagi berusaha didapatkannya sebagai penyempurna

Di antara manusia ada orang-orang yang tidak bisa dibelokkan dari keinginan mereka.

Oleh hukuman penguasa dengan cemeti maupun tongkat

Pasal : Perbedaan Antara Kilah yang Mubah dan Kilah yang Haram

Berdasarkan apa yang telah kami sebutkan, telah diketahui perbedaan antara *kilah* yang bisa menyelamatkan dari kezhaliman orang lain dan *kilah* yang dilakukan untuk menghalalkan yang haram dan menggugurkan kewajiban-kewajiban, meskipun kedua-duanya sama-sama disebut sebagai *kilah* dan sarana.

Dengan demikian diketahui pula bahwa jual beli *'inah* tidak bisa menyelamatkan dari yang haram, bahkan menjadi sarana kepada yang haram itu. Maksud yang disepakati oleh kedua pelaku *'inah* adalah sesuatu yang haram. Allah mengetahui hal itu dari hati mereka, mereka mengetahuinya dan kedua saksi mereka juga mengetahuinya.

Demikian pula memberikan kekayaan kepada anak ketika mendekati satu *haul*, untuk menghindari kewajiban mengeluarkan zakat, tindakan ini tidak menghindarkan dari dosa, bahkan sebaliknya menenggelamkan ke dalamnya. Sebab, orang yang melakukannya sesungguhnya bermaksud menggugurkan kewajiban yang telah terkena sebab wajibnya. Alasan orang yang membolehkannya adalah, ia tidak menggugurkan kewajiban, melainkan menggugurkan proses pewajiban. Perbedaan antara keduanya adalah, seseorang dibolehkan untuk menghindari proses pewajiban, tetapi tidak dibolehkan menghindari pelaksanaan kewajiban.

Demikian pula pendapat mengenai *kilah* yang dilaksanakan untuk menggugurkan hak *syuf'ah* sebelum penjualan barang, ia bisa menghindarkan proses kepemilikan hak, tetapi tidak menghindarkan hak yang wajib dipenuhi dengan terjadinya penjualan. Itu tidak dibolehkan sebagaimana tidak dibolehkannya menghindari pembayaran zakat setelah diwajibkannya, baik dengan menggunakan *kilah* atau tidak.

Demikian pula *kilah* yang dilakukan untuk menghindari kewajiban shalat Jum'at. Misalnya, seseorang sengaja tinggal di tempat terpencil yang tidak terjangkau oleh suara adzan atau jika ia pergi shalat Jum'at maka tidak mungkin bisa kembali pada hari itu, atau melakukan safar sebelum masuknya waktu Jum'at. Tidak dibolehkan pula ber*kilah* untuk menggugurkan shalat Jum'at setelah tiba saat pelaksanaanya.

Inilah kunci perbedaan yang dijadikan landasan oleh para pelaku *kilah*.

Adapun orang-orang yang melarang *kilah*,memberikan bantahan:

Bahwa jika alasan tersebut berguna bagi para pelaku *kilah*, tentu Allah ﷻ tidak menghukum *Ashabul Jannah* (para pemilik kebun) yang ingin memanen kebunnya pada malam hari, agar proses pemanenan tersebut tidak dihadiri oleh orang-orang miskin. Para pemilik kebun bermaksud mencegah proses pewajiban sesuatu setelah terkena sebabnya,

ini seperti ber*kilah* untuk menggugurkan zakat setelah sebab pewajibannya terjadi. Mencegah proses pewajiban sesuatu setelah terkena sebab, ini seperti ber*kilah* untuk menggugurkan zakat setelah sebab pewajibannya terjadi.

Ini juga membatalkan hikmah ditetapkannya kewajiban. Sesungguhnya Allah ﷻ menetapkan zakat terhadap harta orang-orang kaya dengan tujuan membersihkan dan memberkahi harta mereka serta sebagai kasih sayang dan penutup kebutuhan orang-orang miskin. Maka, *kilah* yang dilakukan untuk mencegah proses pewajibannya berarti membatalkan semua hikmah itu.

Jika Penetap Syariah membolehkan *kilah* yang dilakukan untuk mencegah proses tejadinya kewajiban setelah terjadinya sebabnya, maka tidak ada faedah dalam pewajiban itu. Sebab, setiap orang pasti bisa melakukan sedikit *kilah* untuk menghindarinya, dengan demikian penetapan kewajiban tersebut tidak ada gunanya. Jika Dia menetapkan kewajiban dan membolehkan tindakan menggugurkan kewajiban setelah terjadi sebabnya, maka yang terjadi adalah kebalikan dari tujuan yang dikehendaki-Nya.

Jika sebab kewajiban telah mengenai seorang *mukalaf*, maka kewajiban tersebut juga telah melekat padanya. Tidak mungkin Penetap Syariah mencabut kembali kewajiban yang telah melekat ini, apalagi jika waktu pelaksanaan kewajiban hampir tiba, misalnya jika perhitungan satu *haul* tinggal satu hari atau satu jam. Menggugurkan kewajiban ketika itu sama dengan menggugurkan setelah lewat satu *haul*, *mafsadat*nya sama. Kemaslahatan yang luput disebabkan oleh pengguguran kewajiban tersebut setelah saat itu sama dengan *mafsadat* yang ditimbulkan dikarenakan pencegahan jatuhnya kewajiban tersebut, dipandang dari segi manapun.

Setelah terjadinya sebab, hukum itu berlaku sebagai hukum yang tetap, telah sah dan ada.

Kewajiban telah jatuh dengan terjadi sebabnya. Namun Penetap Syariah membolehkan penundaannya sampai sempurnanya satu haul sebagai kelonggaran baginya. Karena itu, seseorang dibolehkan menunaikan kewajiban tersebut sebelum genap satu *haul*, dan kedudukannya sama dengan penunaian ketika genap satu *haul*. Menghindari terjadinya kewajiban

sesungguhnya dimaksudkan menghindari pelaksanaan kewajiban dan untuk menggugurkan apa yang diwajibkan oleh Allah ketika waktu satu *haul* telah lewat.

Ini tidak bisa disamakan orang yang tidak mau bekerja mencari kekayaan yang wajib dizakati, karena ingin menghindari jatuhnya kewajiban zakat; tidak sama dengan keengganan seseorang menjual bagiannya dalam persekutuan dalam rangka menghindari hak *syuf'ah* sekutu, dan tidak sama dengan keengganan menikah untuk menghindari kewajiban memberi nafkah, dan sebagainya.

Orang semacam itu belum terkena sebab, melainkan menghindari apa yang bisa menyebabkan jatuhnya kewajiban, tetapi sebab itu belum terjadi. Sedangkan ini adalah *kilah* yang dilakukan setelah terjadinya sebab, dalam rangka menggugurkan kewajiban yang berkaitan dengan sebab itu. Pelakunya ber*kilah* untuk membatalkan sebab tersebut setelah terjadinya.

Membatalkan fungsi sebab, sesungguhnya merubah hukum Allah dan itu merupakan *kilah*. Seorang *mukalaf* tidak boleh berbuat begitu, karena sesungguhnya Allah ﷻ telah menjadikan ini sebagai sebab, dengan hukum dan hikmah-Nya. Maka, ia tidak dibolehkan untuk membatalkan ketetapan Allah ini dengan *kilah* dan tipu muslihat. Berbeda jika ia memberikan hartanya secara lahir dan batin atau menginfakkannya, ini bukan *kilah* yang dilakukan dengan menampakkan suatu perkara dan menyembunyikan kebalikannya dalam rangka mencegah jatuhnya kewajiban dan penunaiannya.

Sesungguhnya, jika seseorang ber*kilah* untuk menghindari jatuhnya kewajiban, maka *kilah*nya ini berimplikasi pada penghindaran pelaksanaan kewajiban. Jelas, jika ia hanya menghindari pelaksanaan kewajiban, itu lebih ringan daripada ber*kilah* untuk menghindari kedua-duanya.

Sesungguhnya, seseorang tidak boleh meninggalkan kewajiban padahal ia melakukan sebab jatuhnya kewajiban itu, karena seseorang yang menghindari sesuatu itu tentu menghindari pula sebab-sebabnya. Anehnya, pelaku *kilah* ini justru orang yang sangat rakus terhadap kekayaan yang merupakan sebab jatuhnya kewajiban zakat. Karena kerakusannya itulah ia melakukan *kilah* supaya tidak membayar zakat. Ia menghindari pelaksanaan kewajiban, karena menyangka bisa menghindari jatuhnya kewajiban itu. Yang pertama berhasil, tapi yang kedua tidak.

Titik perbedaan terletak pada sarana dan tujuan. Orang yang ber*kilah* untuk bisa melakukan hal-hal yang diharamkan dan menggugurkan hal-hal yang diwajibkan, mempunyai tujuan salah dan sarana yang salah pula. Ia telah menggunakan sebagai sarana untuk melakukan sesuatu yang diharamkan.

Allah ﷻ menjadikan nikah sebagai sarana menuju kasih sayang, menjalin hubungan keluarga melalui pernikahan, menghasilkan keturunan, menundukkan pandangan, menjaga kemaluan, bersenang-senang, memberikan perlindungan, dan tujuan-tujuan pernikahan lainnya; sedangkan pelaku nikah *tahlil* sama sekali tidak mempunyai tujuan seperti itu, melainkan bertujuan menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah ﷻ. Allah ﷻ sesungguhnya telah mengharamkan wanita bagi laki-laki yang telah menjatuhkan talak tiga kali kepadanya sebagai hukuman baginya, lalu pelaku nikah *tahlil* ini menjadikan pernikahannya sebagai sarana untuk menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah ﷻ kepadanya. Ia tidak menjadikannya sebagai sarana untuk tujuan yang disyariatkan. Jadi, tujuannya haram, dan sarana yang dipakainya juga batil.

Allah mensyariatkan jual beli sebagai sarana agar pembeli bisa memanfaatkan barang dan penjual bisa memanfaatkan harga penjualan, lantas pelaku memanfaatkannya sebagai sarana untuk menjalankan riba, tidak memanfaatkannya untuk tujuan semestinya. Ia tidak bertujuan untuk memiliki barang atau memanfaatkannya. Ia hanya menginginkan riba dan menjadikan jual beli sebagai sarananya.

Allah ﷻ telah mensyariatkan *syuf'ah* untuk mencegah *mudharat* dari sekutu. Pelaku kebatilan berusaha untuk membatalkan *syuf'ah* tersebut dengan menampilkan akad tukar-menukar yang tak berhakekat. Maka, sarana yang dipakainya batil dan tujuannya diharamkan.

Zakat telah diwajibkan oleh Allah ﷻ sebagai kasih sayang-Nya terhadap orang-orang miskin dan untuk menyucikan harta orang-orang kaya. Lantas, orang yang zhalim menggunakannya sebagai sarana untuk membatalkan tujuan ini dengan menampilkan akad yang tanpa hakekat, misalnya akad jual beli atau hibah.

Pinjam-meminjam telah disyariatkan oleh Allah ﷻ dengan mengandung keadilan. Allah melarang pemberi pinjaman mengambil pengembalian melebihi apa yang dipinjamkannya. Lantas, pemberi pinjaman ternyata

ber*kilah* untuk mendapatkan tambahan itu. Ia telah ber*kilah* untuk tujuan yang diharamkan dan dengan cara yang haram.

Menjual buah sebelum tampak hasilnya adalah penjualan yang batil, karena bisa mengakibatkan seseorang memakan harta orang lain secara batil. Lantas salah satu dari kedua belah pihak ber*kilah* dengan mengajukan syarat yang sebenarnya tidak dikehendaki. Bahkan, kedua belah bihak telah mengetahui bahwa ia tidak akan menebangnya, orang lain juga mengetahuinya. Apalagi jika yang dijual adalah yang tidak bisa dimanfaatkan kecuali setelah buahnya sempurna, seperti pohon besaran, farsak, dan lain-lain. Mensyaratkan penebangannya tidak lain merupakan tipu daya semata.

Demikian halnya seluruh *kilah* yang intinya membatalkan tujuan Penetap Syariah dan pensyariatannya, tujuannya diharamkan dan sarananya batil, tanpa hakekat.

Khulu' yang disyariatkan oleh Allah untuk memisahkan suami isteri ketika terjadi percekcokan di antara keduanya, mereka jadikan sebagai *kilah* untuk membatalkan sumpah dan tetap mempertahankan pernikahan, padahal ia disyariatkan Allah untuk memutuskan ikatan pernikahan, karena pemutusan itu bermanfaat bagi suami isteri.

Dengan ini, Anda mengetahui perbedaan antara *kilah-kilah* yang dilakukan untuk sarana pelaksanaan perintah Allah dan Rasul-Nya, penegakan agama-Nya, amar ma'ruf, nahi mungkar, pembelaan terhadap pihak yang benar dan pengalahan terhadap pihak yang salah; dengan *kilah-kilah* yang dilakukan untuk tujuan sebaliknya.

Sungguh berbeda antara usaha mewujudkan tujuan-tujuan yang disyariatkan melalui cara-cara yang dijadikan sebagai sarananya, dengan usaha mewujudkan tujuan-tujuan rusak melalui cara-cara yang sebenarnya dijadikan sebagai sarana untuk tujuan lain.

Perbedaan antara keduanya terdapat pada sarana dan tujuan, atau disebut juga : *muhtal bihi* dan *muhtal 'alaihi.*

Cara-cara yang menjadi sarana untuk melaksanakan perbuatan halal yang disyariatkan adalah yang tanpa penipuan dan tidak diharamkan tujuan-tujuannya. *Wabillahit taufik.*

Pasal: Kilah Orang yang Bersumpah dengan Taruhan Mentalak Isterinya

Adapun perkataan kalian : "Sesungguhnya orang yang bersumpah dengan taruhan mentalak isterinya: Sungguh, ia akan minum khamr atau akan mem bunuh laki-laki anu, dan sebagainya : bisa diselamatkan dari *mafsadat* perbuatan yang disumpahkannya dan dari *mafsadat* jatuhnya talak, dengan *kilah*."

Jawabannya : Ya, demi Allah, sesungguhnya Allah telah mensyariatkan baginya agar melakukan apa yang bisa menyelamatkannya. Banyak cara untuk menyelamatkannya. Jadi untuk menyelamatkannya tidak harus melaksanakan *kilah* yang pada hakekatnya merupakan tipu muslihat. Dalam kasus ini, banyak cara yang pernah dipakai oleh sejumlah fukaha, baik dari kalangan salaf maupun khalaf.

Cara pertama :

Cara yang dipakai oleh orang yang berpendapat : sumpah ini tidak sah dan tidak ada hal apapun yang menjadikannya melanggar sumpah, baik ia mengucapkan perkataannya dengan gaya bersumpah, misalnya ia mengatakan : "Saya harus mentalak, atau sungguh saya akan melakukan..."; atau dengan gaya *ta'liq* (pensyaratan) yang dimaksudkan untuk sumpah, misalnya ia mengatakan : "Jika matahari terbit, atau jika kamu haid, atau jika datang awal bulan depan, maka kamu kujatuhi talak; atau dengan gaya *ta'liq* yang dimaksudkan untuk sumpah, dengan memberi dorongan, mencegah, membenarkan, dan mendustakan, misalnya ia mengatakan: 'Jika saya melakukan anu, Allah uji saya tidak melakukan anu, maka isteri saya terjatuhi talak.'"

Ini adalah pendapat seorang sahabat Asy-Syafii رحمه الله yang paling terkemuka, atau salah seorang yang paling terkemuka di antara mereka, yaitu : Abu Abdurrahman. Ia lebih terkemuka dibandingkan dengan tokoh-tokoh lain yang mengaku menganut Madzhab Syafi'i. Ini juga merupakan pendapat mayoritas ahlu zhahir.

Menurut mereka, talak itu tidak boleh dijatuhkan dengan syarat, sebagaimana nikah. Orang-orang yang menentang pendapat mereka, tidak memiliki alasan-alasan yang memuaskan.

Cara kedua :

Cara yang dipakai oleh orang yang berpendapat : talak dan pembebasan budak yang dijadikan sebagai taruhan sumpah, tidak bisa

dijatuhkan. Seseorang yang melanggar sumpahnya dalam kasus ini hanya berkewajiban membayar *kafarat yamin.* Ini merupakan pendapat Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, 'Aisyah, Zainab binti Ummu Salamah, dan Hafsah mengenai talak dengan taruhan pembebasan budak yang merupakan ibadah yang mendekatkan kepada Allah, bahkan merupakan salah satu ibadah yang paling dicintai oleh Allah, di samping memberikan manfaat kepada orang lain. Lantas apakah yang akan mereka katakan mengenai sumpah dan taruhan talak yang merupakan perkara halal yang paling dibenci oleh Allah *Ta'ala* dan yang paling dicintai oleh setan? Yang ditanyakan seseorang kepada para sahabat tersebut tidak lain adalah mengenai seorang wanita yang bersumpah dengan taruhan membebaskan seluruh budaknya jika ia tidak menceraikan budaknya dari isterinya. Para sahabat itu berkata kepada wanita tersebut: "Bayarlah *kafarat yamin*, kemudian biarkanlah budakmu itu tetap bersama isterinya."

Para sahabat tersebut sangat memahami dan mengetahui tentang agama Allah, sehingga tidak mungkin mereka memfatwakan untuk membayar kafarat dalam kasus seseorang yang bersumpah dengan taruhan pemerdekaan budak, karena mereka menganggapnya sebagai *yamin* (sumpah), lantas mereka tidak menganggap orang yang bersumpah dengan taruhan talak, sebagai *yamin* dan mengharuskan orang yang melanggar sumpahnya untuk menjatuhkannya. Sebab, siapapun fakih yang pernah mencium bau ilmu, tidak akan menemukan perbedaan antara kedua kasus tersebut dipandang dari aspek manapun.

Ahmad tidak mengambil pendapat tersebut tidak lain karena menurutnya periwayatannya tidak sah, kecuali melalui jalan Sulaiman At-Taimi. Imam Ahmad menganggap bahwa hanya dialah yang meriwayatkannya, padahal riwayat ini juga dibawakan oleh Muhammad bin Abdullah Al-Anshari dan Asy'ats Al-Humrani. Karena itu, ketika Abu Tsaur mengetahuinya, maka ia mengikuti pendapat itu. Semula ia menduga bahwa jika seseorang bersumpah dengan taruhan menjatuhkan talak, maka berdasarkan *ijma'* orang tersebut harus menjatuhkannya, namun akhirnya Abu Tsaur tidak berpendapat demikian.

Cara ketiga :

Cara yang dipakai oleh orang yang berpendapat : bersumpah dengan taruhan talak, bukanlah apa-apa. Pendapat ini shahih periwayatannya dari

Thawus dan Ikrimah.

Mengenai periwayatannya dari Thawus, Abdurazaq berkata: Ma'mar pernah mengabari kami, dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya : bahwa ia menganggap sumpah dengan taruhan talak itu bukan apa-apa.

Salah satu dari orang-orang yang fanatik yang bertaklid kepada madzhab mereka, membantah dengan mengatakan bahwa Abdurazak menyebutkan riwayat tersebut berkaitan dengan masalah sumpah orang yang terpaksa. Ia menafsirkan riwayat tersebut berkaitan dengan seseorang yang bersumpah dengan taruhan talak, dalam keadaan terpaksa. Pernyataan ini salah, karena alasan tersebut tidak tercantum dalam judul pembahasan riwayat itu. Penafsiran itu hanya berdasarkan riwayat yang terdapat pada pertengahan pembahasan, lebih-lebih para ulama dulu seperti Ibnu Abi Syaibah, Adurrazak, Waki dan lain-lain, sesungguhnya mereka di tengah-tengah pembahasan menyebutkan atsar-atsar yang tidak sesuai dengan judul pembahasan, meskipun memiliki semacam keterkaitan. Hal semacam ini di dalam kitab-kitab mereka —bagi yang mencermatinya— sangat banyak dan sangat masyhur sehingga mudah diketahui. Riwayat ini juga terdapat dalam *Shahih Al-Bukhari* serta dalam kitab-kitab para fukaha dan penulis yang lain.

Selain itu, andaikata Abdurazak memahami riwayat tersebut seperti ini, yaitu bahwa riwayat tersebut berkenaan dengan kasus orang yang terpaksa, maka pemahamannya ini tidak mengandung hujjah, namun yang bisa dijadikan hujjah adalah riwayatnya. Apa faedah yang bisa diperoleh dari pengkhususan masalah bersumpah dengan taruhan talak, dengan keadaan terpaksa? Bahkan semua orang yang terpaksa, jika bersumpah dengan sumpah apapun, maka sumpahnya itu bukan apa-apa.

Adapun mengenai periwayatannya dari Ikrimah: Sunaid bin Daud berkata dalam tafsirnya: 'Abbad Al-Muhallabi telah bercerita kepada kami, dari 'Ashim Al-Ahwal, dari Ikrimah yang ditanya mengenai seseorang yang berkata kepada budaknya: "Jika aku tidak menderamu seratus kali, maka isteriku terjatuhi talak". Ia menjawab: "Janganlah ia mendera budaknya dan jangan pula menjatuhkan talak kepada isterinya. Ini merupakan salah satu dari langkah-langkah setan".

Jika *atsar* ini digabungkan dengan *atsar* Ibnu Thawus, dari ayahnya:

lantas dengan atsar Ibnu Abbas, mengenai seorang wanita yang berkata kepada budaknya: "Jika aku tidak menceraikanmu dari isterimu, maka semua budakku merdeka"; kemudian dengan atsar yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai sumpah yang diucapkan oleh seseorang dengan taruhan pengharaman isterinya, di mana beliau berpendapat bahwa itu adalah *yamin* yang harus dibayar kafaratnya: maka jelaslah bagaimana pendapat Ibnu Abbas dan sahabat-sahabatnya mengenai masalah ini.

Jika semua *atsar* itu Anda gabungkan pula dengan *atsar-atsar* dari para sahabat mengenai sumpah yang dilakukan dengan pensyaratan, misalnya haji, puasa, sedekah, penyembelihan, berjalan kaki tanpa mengenakan alas sampai ke Mekah, dan sebagainya; di mana mereka berpendapat bahwa sumpah-sumpah tersebut harus diganti dengan pembayaran kafarat; maka Anda akan mengetahui secara jelas hakekat pendapat yang dipegang oleh para sahabat mengenai masalah itu.

Jika Anda menggabungkan itu semua dengan qiyas yang shahih, di mana ia mengandung kesamaan antara hukum asal dan hukum cabang; maka Anda akan mengetahui secara jelas kesesuaian qiyas dengan atsar-atsar ini.

Jika Anda naik satu tingkat lagi dan menimbang semua itu dengan nash-nash Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka Anda akan mengetahui manakah pendapat yang *rajih* (lebih kuat) dan yang *marjuh* (lebih lemah).

Dengan mengetahui semua ini, maka Anda tidak akan dikalahkan oleh hakim, atau siapa saja yang mengatakan; "Saya memutuskan dan menguatkan begini". Hanya Allah tempat memohon pertolongan.

Cara keempat :

Cara yang dipakai oleh ulama yang membedakan antara orang yang bersumpah atas perbuatan isterinya, atau atas perbuatannya sendiri, atau atas perbuatan orang lain.

Ulama ini mengatakan: Jika seseorang berkata kepada isterinya: "Jika kamu keluar dari rumah, berbicara kepada seorang laki-laki, atau berbuat anu, maka kamu terjatuhi talak", maka talaknya tidak jatuh jika isterinya melakukan perbuatan tersebut.

Jika ia bersumpah atas perbuatan dirinya sendiri atau atas perbuatan orang lain, kemudian ia melanggar, maka talaknya jatuh.

Ini pendapat sahabat Malik yang paling fakih secara mutlak,yaitu Asyab bin Abdul Aziz. Kefakihan dan keulamaannya tidak diragukan

Alasan pendapat ini adalah : bahwa jika wanita tersebut melakukan perbuatan itu supaya dijatuhi talak, maka talak tidak jatuh, karena sebagai hukuman baginya dengan kebalikan dari tujuannya. Kaidah ini berlaku dalam madzhab Malik, Ahmad, dan para ulama yang sependapat dengan keduanya dalam kasus orang yang menghindari pewarisan dan zakat serta pembunuh ·pewaris, penerima wasiat atau *mudabirnya* (tuan yang akan memerdekakannya setelah meninggal); yang mereka hukum dengan kebalikan dari maksudnya. Ini sungguh merupakan pemahaman yang bagus, apalagi suami tidak bermaksud menceraikannya, melainkan ingin mendorong atau melarangnya, supaya ia tidak coba-coba menyakiti suaminya. Karena itu, mana mungkin perbuatan wanita itu dijadikan sebab bagi terjadinya hal yang sangat menyakitkan suaminya?

Suami juga tidak memberikan hak perwakilan dan pilihan kepada isterinya dan Allah tidak memberikan wewenang kepada isteri untuk membatalkan pernikahan? Fikih manakah yang lebih baik dari ini dan lebih sesuai dengan kaidah-kaidah syariah?

Cara kelima :

Cara yang dipakai oleh orang yang membedakan antara sumpah yang diucapkan dengan bentuk syarat dan sebab-akibat, dengan sumpah yang diucapkan dengan bentuk pengharusan diri.

Contoh yang pertama adalah : Seseorang mengatakan : "Jika saya berbuat anu atau jika saya tidak melakukannya, maka kamu terjatuhi talak".

Contoh bentuk yang kedua adalah : perkataan seseorang : "Talak merupakan keharusan bagiku atau merupakan kewajibanku, jika saya melakukan atau jika saya tidak melakukan...". Dalam kasus kedua, seseorang tidak berkewajiban menjatuhkan talak apabila melanggar sumpahnya, berbeda dari yang pertama.

Ini merupakan salah satu dari tiga pendapat di kalangan sahabat-sahabat Asy-Syafi'i, juga pendapat yang diriwayatkan dari Abu Hanifah dan sahabat-sahabat lainnya. Pendapat ini disebutkan oleh penulis "Adz-Dzakhirah" dan Abu Laits dalam Fatwanya.

Abu Laits berkata : "Jika seseorang berkata : 'Talakmu merupakan

kewajiban, keharusan, fardhu dan kepastian bagiku!' Maka di antara sahabat-sahabat kami yang belakangan ada yang mengatakan : 'Harus dijatuhkan satu talak *raj'i*, baik ia telah meniatkannya atau tidak.' Di antara mereka ada yang mengatakan: 'Tidak jatuh talak, sekalipun ia meniatkannya. Dan yang membedakan adalah adat kebiasaan.'

Penulis "Adz-Dzakhirah" berkata : "Terjadi perbedaan semacam ini pula, mengenai kasus seseorang yang berkata kepada isterinya: 'Jika kamu melakukan anu, maka talakmu merupakan hal wajib atau lazim bagiku, kemudian isterinya melakukan perbuatan itu'."

Al-Quduri menyebutkan dalam ***Syarh***nya : "Menurut pendapat Abu Hanifah : Tidak dijatuhkan talak dalam kedaan manapun. Sedangkan menurut Abu Yusuf : Jika ia meniatkan talak, maka talak tersebut jatuh dalam masing-masing itu. Adapun menurut riwayat dari Muhammad : Talak tersebut jatuh di dalam kasus orang yang mengucapkan'*Lazim*', tetapi tidak jatuh di dalam kasus orang yang mengucapkan *'Wajib'*.

Ash-Shadr Asy-Syahid memilih pendapat yang mengatakan jatuhnya talak pada masing-masing kasus itu. Adapun Zhahirudin Al-Marghinani berfatwa bahwa talak tidak jatuh pada masing-masing kasus tersebut". Itulah kutipan perkataan penulis kitab *"Adz-Dzakhirah"*.

Mengenai para penganut Madzhab Syafi'i ﷺ:

Ibnu Yunus berkata dalam *"Syarh At-Tanbih"*: Jika ia mengatakan "Talak dan pemerdekaan budak adalah hal yang *lazim* (harus) bagiku", sedangkan ia meniatkannya, maka ia harus menjatuhkan talak dan memerdekakan budak. Sebab, penjatuhan talak dan pembebasan budak bisa berlaku dengan kiasan yang disertai dengan niat. Lafal yang diucapkannya ini mengandung penafsiran tersebut, karena itu dianggap sebagai kiasan.

Ar-Ruyani berkata : "Ucapan : 'Talak merupakan hal yang lazim bagiku', adalah ucapan yang *sharih* (jelas, eksplisit)". Ar-Ruyani menganggap ucapan ini merupakan contoh penjatuhan talak secara eksplisit. Barangkali, alasannya adalah ucapan tersebut sering dimaksudkan untuk menjatuhkan talak.

Al-Qafal berkata dalam Fatwanya : Bukan pernyataan eksplisit dan bukan pula kiasan, sehingga talak tidak jatuh karenanya, sekalipun ia meniatkannya. Sebab, lafal talak harus disandarkan kepada isteri dan di sini tidak terwujud.

Syaikh kami telah menceritakan pendapat ini dari salah seorang sahabat Ahmad.

Perselisihan mengenai masalah ini terdapat dalam empat madzab, yang dikutip oleh para penganutnya di dalam kitab-kitab mereka.

Ada alasan lain mengenai pembedaan ini, yang lebih baik lagi dari keterangan di atas. Yaitu, sesungguhnya talak itu tidak sah, jika diharuskan pada diri sendiri. Yang bisa diwajibkan adalah "tindakan menjatuhkan talak". Sebab, talak itu dijatuhkan kepada isteri dan merupakan keharusan baginya. Yang bisa diharuskan kepada dirinya sendiri oleh seorang suami adalah "menjatuhkan talak". Talak merupakan keharusan bagi isteri bila telah jatuh.

Adapun orang-orang yang menghukum jatuhnya talak mengatakan : Ia telah mengharuskan diri untuk menjalankan talak, yaitu keluarnya hak persetubuhan dari kepemilikannya. Ia bisa menjalankan hukum tersebut jika talak telah jatuh, karena itu pengharusan diri dengan hukum talak ini menuntut dijatuhkannya talak.

Yang lain mengatakan : Ia berkeharusan menjalankan hukumnya, jika telah melakukan sebabnya, yaitu penjatuhan talak. Ketika itu ia berkeharusan menjalankan hukumnya. Padahal, tidak diragukan lagi bahwa di sini ia belum menjatuhkan talak dalam bentuk *tanjiz*, melainkan dalam bentuk *ta'liq* (pensyaratan). Mengharuskan diri untuk menjatuhkan talak dengan *tanjiz* saja tidak sah, bagaimana pula dengan bentuk *ta'liq?*

Orang yang obyektif dan cermat pasti akan mengetahui pendapat yang benar. *Wa billahit Taufik.*

Pasal : Perbedaan antara Talak dan Bersumpah dengan Taruhan Talak

Di antara yang menyebutkan masalah perbedaan antara talak dan sumpah dengan taruhan talak adalah : Al-Qadhi Abul Walid Hisyam bin Abdullah bin Hisyam Al-Azdi Al-Qurthubi dalam kitabnya : ***"Mufid Al-Ahkam fii maa Ya'ridhu lahum min Nawazil Al-Ahkam".***

Dalam kitab *Ath-Thalaq*, setelah menyebutkan perselisihan di antara para sahabat Malik mengenai sumpah yang sah, ia berkata : "Masalah ini tidak seyogyanya diterima demikian, yaitu dengan tolok ukur pemahaman tradisional, kecuali jika dijelaskan oleh pemahaman dan argumentasi. Saya akan menunjukkan kepada Anda satu poin yang akan bisa membantu

Anda memperoleh kejelasan dalam masalah ini, *Insya Allah Ta'ala.*

Yaitu: Perbedaan antara talak yang dijatuhkan langsung dengan sumpah dengan taruhan talak. Dalam Kitab Undang-undang, terdapat dua bab mengenai masalah ini, yaitu bab talak itu sendiri dan bab sumpah dengan taruhan talak. Di belakangnya terdapat pembahasan fikih secara global. Yaitu bahwa bentuk talak dalam *syara'* adalah : Tindakan melepaskan akad. Hendaklah ini dipahami. Jika ia merupakan akad, maka ia tidak membatalkan atau melepaskan akad yang lain, kecuali jika Anda mengalihkannya dari statusnya sebagai akad kepada status pelepasan atau pembatalan akad, dengan niat, supaya *lafal* yang diucapkan keluar dari makna hakikinya kepada makna kiasan. Masalah ini mulai muncul pada masa pemerintahan Al-Hajaj, setelah undang-undang membedakan antara masalah ushul dan furu', hakekat dan majaz, dalam masalah sumpah bai'at. Adapun dalam masalah sumpah talak, tidak terdapat pembahasan selain dari yang telah saya sebutkan kepada Anda.

Talak itu terdiri dari dua macam : *Sharih* dan *Kinayah*. Sharih adalah setiap lafal yang berdiri sendiri dalam menetapkan hukum secara pasti. Sedangkan *Kinayah* adalah dibagi menjadi dua macam : *Ghalibah* dan *Ghairu Ghalibah*.

Kinayah Ghalibah adalah : Semua lafal yang mengesankan pada kepastian talak, baik dilihat dari segi bahasa maupun dari segi syara'. Misalnya perkataan seseorang kepada isterinya: "*Pulanglah kepada keluargamu.*" Atau,"*Ber'idahlah!*"

Kinayah Ghairu Ghalibah adalah : Setiap ucapan yang tidak mengesankan kepastian talak, baik dilihat dari segi bahasa maupun dari segi syara'. Misalnya perkataan seseorang kepada isterinya : "*Ambilkan aku pakaian itu!*" Setelah itu ia mengatakan : "*Saya mengeluarkan ucapan itu dengan niat menjatuhkan talak*".

Jika kita melihat lafal sumpah dengan kacamata talak *sharih*, ternyata bukan merupakan bagian darinya. Jika kita melihatnya dengan kacamata *kinayah*, ternyata juga bukan merupakan bagian darinya, kecuali kalau ada *qarinah,* misalnya : bukti keadaan, adat yang biasa berlaku, atau niat yang mengiringi perkataan. Jika bukti keadaan atau adat yang biasa berlaku, meragukan, karena adanya kemungkinan lain, maka niat orang yang mengucapkannya tidak bisa diketahui. Sehingga tidak seyogyanya

seorang hakim atau lainnya, mencoretkan pena untuk mengeluarkan fatwa, kecuali setelah mencermati indikasi-indikasi ini. Sebab , sebuah keputusan hukum, jika tidak berlandaskan kepada pemikiran yang jelas dan mempertimbangkan indikasi-indikasi yang terkait, maka menjadi tidak bernilai.

Selanjutnya, beliau juga berkata:

"Saya mengingatkan Anda mengenai komentar para ulama dan ucapan para fukaha mengenai sumpah-sumpah ini, yang pernah saya dengar dan saya baca. Menurut mereka, itu semua merupakan sumpah-sumpah yang diada-adakan, belum pernah diucapkan oleh generasi pertama umat Islam".

Setelah itu, beliau menjelaskan perbedaan pendapat para ulama mengenai sumpah-sumpah yang mengandung akibat hukum.

Intinya: beliau telah menyebutkan perbedaan,baik dipandang dari segi naluri, pemikiran, maupun syar'i, antara menjatuhkan talak dan bersumpah dengan taruhan talak. Keduanya merupakan dua masalah yang berbeda, baik hakekat-hakekatnya, tujuan-tujuannya, maupun lafal-lafalnya, oleh karena itu keduanya harus dibedakan secara hukum.

Adapun perbedaan hakekatnya adalah sebagaimana yang telah disebutkannya bahwa talak adalah pelepasan dan pembatalan akad, sedangkan sumpah adalah akad dan tindakan mengharuskan diri. Jadi, keduanya merupakan dua hakekat yang berbeda. Allah ﷻ berfirman :

وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ

"Tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang disenganja." (Al-Maidah [5] : 89)

Kemudian beliau menyebutkan perbedaan hukum di antara keduanya :

Jika sumpah adalah akad, maka ia tidak bisa membatalkan, kecuali jika dialihkan dari statusnya sebagai akad, kepada status sebagai pembatal. Merupakan hal yang jelas bahwa Penetap Syariah tidak mengalihkannya dari status sebuah akad menjadi pembatal, karena itu ia harus tetap dalam statusnya semula. Memang, jika orang yang bersumpah memaksudkannya untuk menjatuhkan talak ketika terjadi pelanggaran sumpah, berarti ia telah menggunakan sumpah itu sebagai akad sekaligus sebagai pembatal, sehingga ia menjadi sebuah kiasan untuk menjatuhkan talak, dan ini telah diniatkannya.

Karena itu, jatuhlah talak tersebut, disebabkan bahwa akad ini bisa untuk kiasan talak dan telah diiringi dengan niat, maka jatuhlah talak.

Namun jika orang yang bersumpah hanya meniatkannya sebagai akad semata, sedangkan ia tidak meniatkan talak sama sekali, bahkan talak merupakan hal yang sangat dibencinya, berarti ia belum melakukan tindakan yang bisa mengalihkan sumpah tersebut dari status syar'inya dan Penetap Syariah juga tidak mengalihkannya, karena itu ia tidak berkewajiban selain melaksanakan konsekuensi sumpah.

Hendaklah orang yang di dalam dirinya terdapat objektifitas dan ilmu, memperhatikan masalah ini dengan cermat dan mengeluarkan hatinya sejenak dari fanatisme, taklid, dan tindakan mengikuti pendapat tanpa berlandaskan dalil.

Intinya : bab sumpah itu berbeda dari bab penjatuhan talak, baik dipandang dari segi hakekat, tujuan, maupun lafal, karena itu keduanya harus dibedakan secara hukum.

Perbedaan hakekatnya telah dijelaskan di muka.

Adapun perbedaan tujuan adalah : orang yang bersumpah bertujuan mendorong, mencegah, membenarkan, atau mendustakan, sedangkan orang yang menjatuhkan talak bertujuan untuk melepaskan diri dari isteri, di mana di hatinya tidak pernah terbetik keinginan untuk mendorong, mencegah, membenarkan, atau mendustakan. Bagaimana jika di antara keduanya ini disamakan? Jawabannya cukup jelas.

Adapun perbedaan lafalnya adalah : sesungguhnya lafal sumpah pasti mengandung komitmen seseorang untuk melaksanakan apa yang disumpahkan atau persyaratan, dengan tujuan meniadakan syarat dan akibatnya, atau melaksanakan akibat berdasarkan terjadinya syarat, meskipun ia tidak menyukainya dan ingin meniadakannya. Yang didahulukan pada bentuk pertama, diakhirkan pada bentuk kedua. Yang ditiadakan pada bentuk pertama, ditetapkan pada bentuk kedua. Adapun lafal penjatuhan talak sama sekali tidak mengandung hal itu. Barangsiapa menalar hal ini dengan sebenar-benarnya, niscaya mengetahui kebenaran dalam masalah ini. Hanya Allah yang memberikan taufik.

Cara keenam :

Menghilangkan alasan diucapkannya sumpah itu, sehingga bila ia melaksanakan apa yang disumpahkannya setelah itu, ia tidak melanggar

sumpah. Sebab, ia bersumpah untuk meninggalkan sesuatu berdasarkan suatu alasan. Jika alasan tersebut hilang, maka hilang pulalah apa yang disumpahkannya. Hal semacam ini cukup dikenal dalam prinsip-prinsip syariah Islam dan kaidah-kaidah madzhab Ahmad atau ulama lain yang berpedoman kepada niat dan maksud dalam menilai keumuman, kekhususan, kemutlakan dan keterbatasan suatu sumpah.

Jika seseorang bersumpah : "Saya tidak akan berbicara dengan fulanah!", di mana alasannya bersumpah demikian adalah keberadaan wanita tersebut sebagai *ajnabiyah* (wanita bukan mahram) yang dikhawatirkan akan mencemarkan nama baiknya jika ia berbicara dengan wanita tersebut, lantas ia menikahinya, maka setelah itu jika ia berbicara dengannya tidaklah melanggar sumpah, karena sebab pengucapan sumpah tersebut adalah keberadaannya sebagai wanita *ajnabiyah*. Ini bisa dilakukannya jika ia tidak berniat bahwa hal itu berlaku selama wanita tersebut dalam status demikian. Jika sebelumnya ia telah memiliki niat, maka tidak ada keraguan lagi mengenai pembatasan sumpah dengan niat tersebut. Ada beberapa contoh lain, di antaranya :

- Seseorang bersumpah bahwa ia tidak akan berbicara dan bergaul dengan fulan, dikarenakan keadaannya yang masih kanak-kanak, selanjutnya orang itu telah menjadi lelaki dewasa, sedangkan niat dan sebab sumpahnya adalah karena keadaan orang itu yang masih kanak-kanak.
- Seseorang yang bersumpah : "Saya tidak akan memasuki rumah ini," karena adanya orang yang mencurigainya macam-macam jika ia memasuki rumah itu. Lantas orang itu mati atau bepergian jauh. Maka jika ia memasukinya, ia tidak melanggar sumpahnya.
- Seseorang bersumpah : "Saya tidak akan berbicara dengan fulan", sedangkan latar belakang yang mendorongnya bersumpah demikian adalah keberadaan orang itu yang suka meninggalkan shalat, memakan riba, dan mabuk-mabukan, namun selanjutnya ia bertobat dari perbuatannya sehingga seluruh sifatnya yang menyebabkan orang pertama bersumpah telah lenyap, maka ia tidak melanggar sumpah jika berbicara dengannya.

Demikian halnya jika ia bersumpah : "Saya tidak akan menikahi fulanah", sedangkan yang mendorongnya bersumpah adalah adanya sifat tertentu yang terdapat pada wanita tersebut, misalnya seorang pelacur

dan lain-lain, kemudian sifat tersebut hilang darinya, maka ia tidak melanggar sumpah jika menikahi wanita tersebut.

Ini semua sebagai perhatian terhadap maksud-maksud yang ditunjukkan oleh lafal-lafal yang diucapkan. Jika maksud seseorang telah jelas, maka itulah yang dijadikan sebagai acuan hukum. Karena itu, jika seseorang berkata : "Sungguh saya akan melunasi haknya besok," sedangkan yang dimaksudkannya adalah batas akhir pelunasannya adalah besok, lantas ia melunasinya sebelum itu, maka ia tidak melanggar sumpah.

Jika seseorang bersumpah bahwa ia tidak akan menjual budaknya kecuali dengan harga seribu dirham, lantas ia menjualnya lebih dari itu, maka ia tidak melanggar sumpah.

Jika seseorang bersumpah bahwa ia tidak akan keluar dari negerinya kecuali dengan seizin wali negerinya, sedangkan niat dan sebab yang mendorongnya bersumpah demikian membatasi sumpahnya itu dengan keadaan selama wali tersebut memimpin negerinya. Maka, setelah wali tersebut diganti, ia tidak melanggar sumpah jika keluar dari negerinya tanpa seizinnya.

Demikian pula jika seseorang bersumpah kepada isteri, budak laki-laki, atau budak perempuannya agar ia tidak keluar dari rumah kecuali dengan izin darinya. Jika kemudian ia menceraikan isterinya, menjual atau memerdekakan budaknya, maka ia tidak melanggar sumpah jika mereka keluar rumah tanpa izin darinya, karena indikasi mengenai sebab, tujuan, dan pembatasannya sangat jelas.

Contoh-contoh semisalnya banyak sekali.

Seluruh fukaha menilai maksud orang yang bersumpah dalam kasus-kasus di atas sebagai acuan hukum, sekalipun dalam banyak kasus lain mereka tidak demikian.

Dan ini merupakan pendapat yang benar, karena sebuah lafal itu dinilai berdasarkan indikasi maknanya. Jika maksud telah diketahui, maka ia dijadikan sebagai acuan hukum dan sebagai pembatas makna lafal.

Karena itu, jika seseorang diundang makan siang, lantas ia bersumpah tidak akan makan siang, maka sumpahnya itu dibatasi dengan makan siang yang ditawarkan kepadanya itu saja, karena niat, sebab, dan motif sumpah tidak mengindikasikan kepada yang lainnya.

Nabi ﷺ telah mengabarkan :

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

"Sesungguhnya, amal-amal itu dinilai berdasarkan niat dan semua orang hanya akan memperoleh apa yang diniatkannya." [1]

Karena itu, seseorang tidak boleh dituntut untuk melaksanakan apa yang tidak diniatkan di dalam sumpahnya atau apa yang tidak sesuai dengan motif sumpahnya, jika telah dipastikan bahwa ia tidak memaksudkan hal itu dan bahwa hal itu tidak pernah terbetik di dalam hatinya.

Banyak fukaha, di antaranya adalah Ibnu 'Aqil, Syaikh kami, dan lain-lain, berfatwa mengenai kasus seseorang yang diberitahu oleh orang lain : "Isterimu keluar dari rumahmu" atau "telah berzina dengan fulan", lantas orang itu mengatakan : "Dia tertalak!" Kemudian, terbukti bahwa isterinya tidak keluar dari rumahnya dan bahwa laki-laki yang dituduh berzina dengannya itu berada di negeri yang jauh, yang tidak mungkin berhubungan dengan isterinya, atau ketika itu laki-laki tersebut telah meninggal, dan sebagainya yang membuktikan bahwa isterinya tidak berzina. Maka, menurut para fukaha ini, talak tidak jatuh, karena ia menjatuhkan talak berdasarkan motif itu, yang merupakan syarat dalam penjatuhan talak terhadap isterinya.

Madzhab dan kaidah-kaidah fikih menunjukkan bahwa pendapat yang mereka nyatakan itulah yang benar.

Kasus yang serupa adalah : pendapat yang mereka katakan : bahwa jika seorang *mukatab* [2] telah membayar uang yang ditetapkan kepada tuannya, lantas tuannya berkata : "Kamu merdeka", namun setelah itu diketahui bahwa uang yang dibayarkannya itu hak orang lain atau palsu, maka pemerdekaan budak tersebut tidak berlaku, sekalipun tuan telah menyatakan kemerdekaannya. Pendapat ini disebutkan oleh sahabat-sahabat Ahmad dan Asy-Syafi'i, karena pemerdekaan itu dilakukan oleh tuan berdasarkan anggapan bahwa kompensasi yang diberikan benar-benar tidak cacat, namun kenyataannya tidak demikian. Seluruh kaidah syariah dibangun berdasarkan prinsip bahwa jika penetapan sebuah hukum itu

1) HR. Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan lain-lain.

2) Budak yang akan memerdekakan diri dengan membayar sejumlah uang kepada tuannya (pent.)

berdasarkan pada suatu sebab, maka hukum tersebut akan hilang dengan hilangnya sebab tersebut.

Contoh mengenai hal itu terlalu banyak untuk disebutkan dan dihitung.

Cara ini bisa menyelamatkan seseorang dari berbagai pelanggaran sumpah.

Jika Anda memperhatikan cara-cara ini, niscaya Anda menemukan bahwa manapun di antara cara-cara tersebut yang dipakai, niscaya lebih baik daripada *kilah* yang mereka lakukan supaya tidak melanggar sumpah. *Kilah* tersebut ada beberapa macam :

1) Mencerai.
2) Mencabut sumpah.
3) Ber*kilah* untuk membatalkan pernikahan, misalnya dengan alasan bahwa wali melakukan perbuatan yang menjadikannya fasik, para saksi duduk di atas kursi dari sutera, dan sebagainya, sehingga pernikahan tidak sah dan tidak terjadi talak.
4) Ber*kilah* untuk melakukan apa yang disumpahkannya dengan mengubah nama atau sifatnya, atau memindahkannya dari satu pemilik kepada pemilik lain, dan sebagainya.

Jika mereka tidak mampu melakukan salah satu dari keempat *kilah* ini, terpaksa mereka memakai "Bandot pinjaman". Mereka mengubahnya agar "menunggangi" (baca : mengawini[-penl.]) si wanita, dan setelah menjalankan tugasnya, ia menerima upahnya.

Hendaklah orang yang menyadari bahwa dirinya akan berdiri dan ditanya di hadapan Allah *Ta'ala*, membandingkan antara cara-cara ini dengan cara-cara sebelumnya. Hendaklah ia berdiri untuk berpikir dan mengemukakan argumentasi, dengan melepaskan fanatisme dan kesombongan. Sungguh, jika demikian, hampir bisa dipastikan ia akan mengerti manakah pemahaman yang benar. *Wallahu waliyut taufik.*

Pasal: Alasan Ahli Kilah dengan Kisah Ayyub ﷺ

Adapun firman Allah *Ta'ala* kepada Ayub ﷺ

وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ

Dan ambillah dengan tanganmu seikat (rumput) maka pukullah dengan itu (isterimu) dan janganlah kamu melanggar sumpah. (Shad [38] : 44)

Sungguh aneh jika ayat ini dijadikan sebagai alasan bagi orang yang mengatakan : bahwa jika seseorang bersumpah bahwa ia akan memukul orang lain dengan sepuluh pukulan cemeti, lantas ia mengumpulkan cemeti-cemeti tersebut dan memukulkannya sekali pukul, maka ia belum menunaikan sumpahnya.

Ini merupakan pendapat sahabat-sahabat Abu Hanifah, Malik, dan sahabat-sahabat Ahmad.

Sedangkan Asy-Syafi'i رَحِمَهُ اللهُ berkata : "Jika ia mengetahui bahwa semua cemeti itu menyentuh badan orang yang dipukulnya, maka ia telah menunaikan sumpahnya. Jika ia mengetahui bahwa cemeti-cemeti itu tidak semuanya menyentuh badan orang yang dipukulnya, maka ia belum menunaikan sumpahnya. Jika ia ragu-ragu, ia tidak melanggar sumpahnya."

Jika tindakan ini bisa memenuhi untuk menunaikan sumpah seseorang, niscaya orang yang berzina, menuduh, dan minum khamr tidak perlu dipukul berkali-kali, tetapi cukup dengan mengumpulkan seratus atau delapan puluh cemeti, lalu dipukulkan kepadanya sekali pukul. Ini hanya memadai bagi orang sakit, sedangkan ia terkena hukuman had. Beliau berkata : "Ia dipukul dengan tandan kurma sehingga terbebas dari hukuman had."

Ia beralasan dengan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Umamah bin Sahl, dari Said bin Saad bin Ubadah yang berkata :

كَانَ بَيْنَ أَبْيَاتِنَا رُوَيْجِلٌ ضَعِيفٌ مُخْدَجٌ، فَلَمْ يَرُعِ الْحَيَّ إِلاَّ وَهُوَ عَلَى أَمَةٍ مِنْ إِمَائِهِمْ يَخْبُثُ بِهَا، قَالَ: فَذَكَرَ ذٰلِكَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ ذٰلِكَ الرَّجُلُ مُسْلِمًا، فَقَالَ: اِضْرِبُوْهُ حَدَّهُ، فَقَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللهِ: إِنَّهُ أَضْعَفُ مِمَّا تَحْسِبُ، لَوْ ضَرَبْنَاهُ مِائَةً قَتَلْنَاهُ، فَقَالَ : خُذُوا لَهُ عِثْكَالاً فِيْهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ، ثُمَّ اضْرِبُوْهُ بِهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً، فَفَعَلُوْا

"Di tengah-tengah kami, dahulu, ada seorang laki-laki kecil dan lemah, yang dilahirkan secara prematur. Ia tidak pernah membuat hal-hal yang menggemparkan kampung, kecuali ketika ia berzina dengan salah seorang budak penduduk kampung itu. Lantas, Saad bin Ubadah melaporkan kejadian itu kepada Rasulullah ﷺ. Laki-laki tersebut seorang muslim. Nabi ﷺ bersabda : 'Pukullah ia sesuai dengan hukuman hadnya!' Orang-orang

yang berkata : 'Ya Rasulullah, sesungguhnya ia adalah orang yang lebih lemah dari yang engkau perkirakan. Andaikata kami memukulnya seratus kali, pasti kami membunuhnya.' Beliau bersabda : 'Ambillah sebuah tandan kurma yang di dalam terdapat seratus tangkai. Kemudian pukulkanlah kepadanya sekali pukul!' Mereka pun melaksanakannya." [1]

Adapun mengenai kisah Nabi Ayub عليه السلام, perlu dipahami secara cermat. Sesungguhnya, isteri Ayub —karena besarnya keinginannya untuk menyelamatkan dan menyehatkan Ayub dari penyakitnya— berupaya keras untuk mencarikan obat. Tatkala setan menjumpainya dan memberikan saran kepadanya, ia mengabari Ayub عليه السلام tentang saran setan itu. Lantas, Ayub berkata : "*Sesungguhnya, dia adalah setan.*" Kemudian ia bersumpah : Jika Allah menyembuhkannya, ia akan memukul isterinya dengan seratus cambukan. Isterinya sebenarnya dalam keadaan yang bisa dimaafkan dan berniat baik kepada Ayub عليه السلام. Namun, dalam syariah mereka tidak ada *kafarat*. Sungguh, andaikata dalam syariah mereka terdapat *kafarat*, niscaya Nabi Ayub عليه السلام melakukannya dan tidak perlu memukul isterinya. Bagi mereka, melaksanakan sumpah merupakan keharusan, sebagaimana pelaksanaan hukum had. Telah diketahui bahwa jika seorang yang terkena hukuman had dalam keadaan yang bisa dimaafkan, maka hukuman tersebut bisa diringankan, yaitu dengan mengumpulkan seratus tangkai atau seratus cemeti, lantas dipukulkan kepada orang yang terkena hukum had dengan sekali pukulan. Isteri Ayub adalah dalam keadaan yang bisa dimaafkan, tidak mengetahui bahwa yang telah berbicara kepadanya adalah setan, bahkan sebenarnya ia bertujuan baik, karena itu ia tidak berhak untuk mendapatkan hukuman. Maka, Allah memberitahu Nabi-Nya, Ayub عليه السلام, agar memberlakukan isterinya sebagaimana perlakuan terhadap orang yang bisa dimaafkan, terlebih ia adalah seorang isteri yang bersikap lembut dan baik kepadanya. Maka, Allah memadukan antara pelaksanaan sumpah dan kelembutan sikap kepada isterinya yang berbuat baik dan dalam keadaan yang pantas dimaafkan dan tidak sepantasnya mendapatkan hukuman.

Jelaslah bahwa kisah Al-Qur'an mengenai Ayub عليه السلام ini sesuai dengan nash As-Sunnah mengenai orang lemah yang berzina, karena itu hukuman yang ditimpakan kepada isteri Ayub tidak lebih berat darinya.

Jika dikatakan: mustinya, kalian juga mengatakan kasus ini seperti

---

1) HR. Ibnu Majah, Ahmad, dan Al-Baihaqi.

itu, yaitu seperti orang yang bersumpah bahwa ia sungguh akan memukul isterinya atau budak wanitanya seratus kali, sedangkan keduanya dalam keadaan yang selayaknya dimaafkan dan tidak bersalah : bahwa orang itu bisa menunaikan sumpahnya dengan mengumpulkan seratus tangkai dan memukulkannya sekali pukul.

Jawabannya : Allah sebenarnya telah memberikan jalan keluar kepadanya dengan membayar *kafarat*. Ia berkewajiban untuk membayar *kafarat* sumpahnya, tetapi jangan bermaksiat kepada Allah dengan melaksanakan apa yang disumpahkannya di sini, bahkan tidak halal baginya untuk melaksanakannya dalam sumpah semacam ini, yang musti dilakukannya justru melanggar sumpahnya seraya membayar *kafarat*. Ia tidak boleh memukulnya, baik satu pukulan demi pukulan atau memukulkannya sekaligus sekali pukul.

Jika dikatakan : andaikan pemukulan itu harus dilakukan, misalnya dalam hukuman hudud, apakah menurut kalian tindakan semacam itu berguna baginya?

Jawabannya : jika alasan pemaafan orang yang terkena hukuman itu diharapkan akan hilang, misalnya kondisi yang sangat panas, dingin, atau ia mengalami sakit, maka harus ditunggu sampai hal itu hilang, kemudian dilaksanakan hukuman wajib. Ini sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dalam shahihnya, dari Ali ﷺ :

أَنْ أَمَةً لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ زَنَتْ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَجْلِدَهَا، فَأَتَيْتُهَا، فَإِذَا هِيَ حَدِيْثَةُ عَهْدٍ بِنِفَاسٍ، فَخَشِيْتُ إِنْ جَلَدْتُهَا أَنْ أَقْتُلَهَا، فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَحْسَنْتَ، أُتْرُكْهَا حَتَّى تَمَاثَلَ

"Bahwa seorang budak wanita milik Rasulullah ﷺ berzina. Beliau memerintahku untuk menderanya. Saya pun mendatangi budak itu, ternyata ia belum lama mengalami masa nifas. Saya khawatir jika menderanya, jangan-jangan saya justru akan membunuhnya. Lantas saya menceritakan hal itu kepada Rasulullah ﷺ. Beliau pun bersabda : 'Keputusanmu sungguh baik. Biarkanlah ia sampai pulih kembali."

Pasal: Alasan Ahli Kilah dengan Hadits Bilal tentang Penjualan Kurma

Nabi ﷺ pernah bersabda kepada Bilal :

بِعِ التَّمْرَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ اشْتَرِ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا

"Juallah kurma itu dengan uang dirham, kemudian belilah dengan uang dirham itu kurma janib [1]*."* [2]

Mengenai hadits tersebut, Syaikh kami pernah berkata :

"Hadits ini tidak menunjukkan dibolehkannya melakukan *kilah* dengan akad-akad jual beli yang pada hakekatnya tidak dikehendaki, berdasarkan beberapa alasan :

Pertama : Nabi ﷺ menyuruh Bilal supaya menjual barangnya yang pertama, kemudian menggunakan hasil penjualannya untuk membeli barang yang lain. Tentu saja yang dikehendaki di sini adalah jual beli yang sah. Jika ada dua jual beli yang dilaksanakan dengan cara yang sah, maka tidak diragukan lagi bahwa hal itu dibolehkan. Kita mengatakan : setiap jual beli yang sah, menghasilkan kepemilikan. Namun sunnah dan pernyataan para sahabat telah menunjukkan bahwa ada beberapa jual beli yang secara lahir tampak sebagai jual beli, namun pada hakekatnya merupakan riba, dan ini merupakan jual beli yang tidak sah.

Tentu saja jual beli-jual beli semacam ini tidak termasuk yang dikehendaki dalam hadits tersebut. Andaikata ada dua orang yang berselisih mengenai satu jenis perdagangan, sah ataukah tidak, lantas salah satu dari kedua orang itu ingin memasukkannya ke dalam jual beli yang dimaksudkan dalam hadits ini, maka itu tidak bisa, sebelum ia bisa membuktikan bahwa jual beli tersebut sah. Jika telah jelas bahwa jual beli tersebut sah, maka ia tidak perlu beralasan dengan hadits ini.

Dengan demikian, jelas bahwa hadits tersebut tidak mengandung hujjah mengenai bentuk-bentuk perdagangan yang diperselisihkan.

Saya katakan : hal ini seperti jika seseorang menggunakan hadits ini sebagai alasan untuk membolehkan penjualan barang yang tidak ada di

---

1) Janib adalah salah satu jenis kurma yang baik.

2) HR. Al-Bukhari.

hadapan pembeli, jual beli dengan syarat khiyar melebihi tiga hari, atau jual beli dengan syarat pembebasan dari tanggungan, serta berbagai jenis jual beli lain yang diperselisihkan; lantas ia mengatakan : "Penetap Syariah telah memberikan izin jual beli secara mutlak, tanpa membatasi sifatnya."

Sesungguhnya, yang harus dikatakan adalah : sesungguhnya perintah mutlak untuk melaksanakan jual beli, menunjukkan bahwa yang dikehendaki adalah jual beli yang sah. Padahal kita tidak menerima jika jual beli *'inah* yang telah disepakati oleh kedua belah pihak untuk menghindarkan diri dari riba, adalah jual beli yang sah.

Kedua : hadits ini tidak menunjukkan keumuman, sebab beliau bersabda : "Belilah dengan uang dirham itu, kurma janib." Perintah tentang sebuah hakekat yang bersifat mutlak, bukanlah perintah tentang salah satu sifatnya yang spesifik, karena hakekat tersebut merupakan sifat bersama yang mencakup beberapa satuan, tanpa membedakan atau mengharuskan antara yang satu dari yang lain. Karena itu, perintah tentang sesuatu yang mutlak bukanlah perintah tentang sesuatu yang spesifik. Memang, ia mengharuskan adanya sebagian dari hal-hal spesifik tersebut, tetapi tidak menentukannya, sehingga ia mencakup keseluruhannya dalam arti sebagai alternatif. Ia tidak mengharuskan adanya seluruh satuan dalam arti sebagai himpunan. Inilah yang dikehendaki.

Ucapan seseorang : "Juallah kain ini!" tidak mengharuskan penjualan kain tersebut kepada Zaid atau Amru, dengan harga sekian atau sekian, di pasar ini atau itu. Lafal perintah tersebut tidak menunjukkan sedikitpun tentang itu. Yang penting, jika seseorang telah melaksanakan apa yang disebutkan dalam perintah, berarti ia telah menunaikan perintah, dilihat dari terwujudnya hakekat itu, bukan dari terwujudnya sifat-sifat spesifik tersebut.

Jika hal itu telah jelas, maka bisa diketahui bahwa di hadits tersebut tidak ada indikasi bahwa beliau ﷺ memerintah untuk membeli barang dari pihak yang baru membeli, tetapi juga tidak memerintah untuk membelinya dari orang lain, tidak dengan kontan dan tidak pula dengan kredit. Semua sifat spesifik ini berada di luar pengertian lafal perintah. Jika ada seseorang beranggapan bahwa lafal ini mencakup seluruh sifat spesifik tersebut, maka anggapannya salah, namun lafal tersebut tidak menghalangi jika salah satu dari sifat-sifat tersebut dijadikan sebagai alternatif.

Sebagian orang berkata : Jika tidak ada perintah untuk melaksanakan sifat-sifat yang spesifik, berarti jika salah satu darinya dilaksanakan, maka tidak memenuhi perintah itu, kecuali jika ada indikasi ke arah itu. Anggapan ini merupakan kesalahan yang nyata. Sesungguhnya lafal tersebut tidak menyinggung sifat-sifat spesifik tersebut, tidak menafikan atau menetapkannya. Melakukan atau meninggalkannya bukan merupakan konsekuensi pelaksanaan perintah, meskipun apa yang diperintahkan itu tidak mungkin terlepas dari salah satunya, karena pelaksanaannya musti secara spesifik. Itu merupakan tuntutan realitas, tetapi bukan merupakan hal yang dikehendaki oleh perintah. Adapun perintah mengenai hal-hal yang merupakan tuntutan atau larangan tersebut diambil dari dalil yang lebih mendetail.

Dengan jawaban ini, terbantahlan perkataan orang yang mengatakan : andaikata menjual kepada orang yang telah membeli diharamkan, niscaya beliau melarangnya. Sesungguhnya yang diinginkan oleh Rasulullah ﷺ hanyalah menjelaskan cara untuk membeli kurma yang baik bagi orang yang mempunyai kurma yang buruk, yaitu : hendaklah ia menjual kurma yang baik. Beliau tidak menyinggung masalah syarat-syarat dan larangan-larangan dalam jual beli. Maka, sungguh tidak tepat beralasan dengan hadits ini untuk menafikan syarat tertentu, sebagaimana tidak tepat pula beralasan dengan hadits ini untuk menafikan seluruh syarat.

Tindakan ini seperti halnya bila seseorang beralasan dengan firman Allah ﷻ : *"Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam, yaitu fajar,"* (Al-Baqarah [2] : 187) untuk menghukumi bolehnya memakan daging binatang-binatang buas yang bertaring, burung-burung yang bercakar kuat, serta untuk menghalalkan minuman-minuman yang diperselisihkan kehalalannya, dan sebagainya. Beralasan dengan dalil tersebut, tidaklah benar, bahkan merupakan salah satu cara beralasan yang paling batil, karena lafal dalam dalil tersebut tidak menyinggung hal itu dan tidak dimaksudkan untuk menentukan kehalalan makanan dan minuman, melainkan untuk menjelaskan waktu dibolehkannya makan dan minum serta waktu berakhirnya.

Begitu pula orang yang beralasan dengan firman Allah ﷻ :*"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu,"* (An-Nur [24] : 32) untuk membolehkan menikahi wanita pezina sebelum ia bertaubat, menghukumi

kesahan nikah *muhallil,* kesahan pernikahan dengan isteri kelima pada masa idah isteri keempat, nikah mut'ah, nikah syighar, dan pernikahan-pernikahan batil lainnya; maka caranya beralasan ini batil.

Juga orang yang beralasan dengan firman Allah : *"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli,"* (Al-Baqarah [2] : 275) untuk menghukumi kehalalan jual beli anjing, atau lainnya yang masih diperselisihkan, maka cara beralasannya ini batil, karena ayat tersebut tidak dimaksudkan untuk menjelaskan hal itu, melainkan dimaksudkan untuk membedakan antara akad riba dari akad jual beli dan bahwa Allah telah mengharamkan yang satu dan menghalalkan yang lain. Adapun jika dari ayat itu disimpulkan bahwa Allah telah menghalalkan penjualan apa saja, maka cara penyimpulan ini tidak benar.

Hal ini serupa dengan tindakan seseorang beralasan dengan firman Allah ﷻ : *"Makan dan minumlah, dan jangan berlebih-lebihan,"* (Al-A'raf [7] : 31) untuk menghalalkan setiap jenis makanan dan minuman.

Juga seperti tindakan seseorang beralasan dengan sabda Nabi ﷺ : (مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ) *"Barangsiapa di antara kamu mampu menikah, hendaklah ia menikah,"* [1] untuk menghalalkan semua jenis pernikahan yang diperselisihkan.

Seperti tindakan seseorang beralasan dengan firman Allah ﷻ : *"Apabila kamu menceraikan isteri-isterimu, maka hendaklah kamu menceraikan mereka pada waktu idah mereka."* (Ath-Thalaq [65] : 1) untuk membolehkan dan mengesahkan berlakunya tiga talak yang dijatuhkan sekaligus, talak orang yang terpaksa dan mabuk.

Seperti beralasan dengan firman Allah ﷻ : *"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman."* (Al-Baqarah [2] : 221) mengenai kesahan pernikahan tanpa wali, saksi, dan sebagainya yang diperselisihkan.

Seperti beralasan dengan firman Allah ﷻ : *"Maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat,"* untuk menghukumi kehalalan semua pernikahan yang diperselisihkan : untuk mengesahkan nikah *mut'ah, muhallil, syighar,* nikah tanpa wali, nikah tanpa saksi, seseorang menikahi saudari perempuan mantan isterinya yang masih dalam masa idah,

1) HR. Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan lain-lain.

menikahi wanita pezina, nikah tanpa mahar, dan sebagainya; maka semua ini merupakan cara beralasan yang tidak benar.

Anehnya, orang yang berpendapat seperti itu, menyanggah Ibnu Hazm yang beralasan dengan firman Allah ﷻ : *"Dan warispun berkewajiban demikian,"* (Al-Baqarah [2] : 233) untuk menghukumi wajibnya seorang isteri memberi nafkah suaminya, jika suami tidak mampu menafkahinya sedangkan ia memiliki harta yang bisa dinafkahkannya, karena isteri adalah waris suaminya. Cara beralasan seperti ini lebih benar dibandingkan dengan cara-cara beralasan tersebut, karena ini termasuk cara beralasan dengan lafal yang umum, baik dipandang dari segi hal maupun makna. Dalam dalil tersebut, memang terkandung hukum yang dikaitkan dengan makna yang dimaksud, yang menghendaki keumuman. Sedangkan pada dalil-dalil di muka, lafal-lafalnya mutlak, tidak mengandung keumuman, baik dilihat secara tekstual maupun kontekstual. Makna-makna yang mereka simpulkan dari dalil-dalil tersebut, sebenarnya tidak dimaksudkan di dalamnya.

Jika ini telah dipahami, maka bisa dipahami bahwa sabda Nabi ﷺ: "*Juallah **al-jam'** dengan uang dirham, kemudian belilah dengan uang dirham itu kurma **janib**,*" tidak menunjukkan dibolehkannya jual beli *'inah*, dilihat dari sudut manapun. Barangsiapa menjadikan sabda Nabi ini sebagai alasan untuk mengesahkan dan membolehkan jual beli *'inah,* maka caranya beralasan ini salah.

Pada umumnya, seseorang yang menjual kurmanya dengan uang dirham, tidak menggunakan hasil penjualannya itu untuk membeli barang milik orang yang baru saja membeli, sehingga tidak bisa dikatakan : sesungguhnya bentuk jual beli semacam ini umum terjadi. Justru yang sering terjadi, orang yang ingin melakukan hal itu menggelar dagangannya di hadapan para pengunjung pasar umum, atau di tempat manapun yang dikehendakinya, atau menawar-nawarkannya dengan berteriak. Jika ia telah berhasil menjual barangnya kepada salah seorang dari mereka, mungkin orang yang membeli darinya itu memiliki barang yang dikehendakinya, tetapi mungkin pula tidak memilikinya.

Serupa dengan kasus itu : seseorang berkata kepada wakilnya : "Juallah kapas ini, kemudian hasil penjualannya hendaklah kamu belikan kain katun," atau "Juallah gandum lama ini, dan hasil penjualannya hendaklah kamu belikan gandum yang baru," niscaya hampir bisa dipastikan bahwa di hatinya tidak terbetik untuk membeli barang tersebut dari orang yang

telah membeli darinya, melainkan dari siapa saja yang memiliki barang yang dimaksudkannya. Dan barang tersebut lebih sering diperolehnya dari selain orang yang membeli barangnya.

Jika dikatakan: taruhlah, keadaannya memang demikian, namun mengapa Nabi ﷺ tidak melarangnya untuk melakukan jual beli dengan cara seperti itu, meskipun cara itu tidak diindikasikan dalam lafalnya? Pemutlakan perintah itu berarti menunjukkan tidak adanya larangan.

Jawabannya : pemutlakan lafal, tidak mengindikasikan adanya larangan maupun izin untuk melakukannya, sebagaimana telah dijelaskan di muka. Ketetapan pelarangan atau pemberian izin, diambil dari hadits-hadits lain. Lafal ini hanyalah menunjukkan bahwa beliau mendiamkannya, sedangkan pengharamannya diketahui dari dalil-dalil lain yang menunjukkan pengharaman jual beli *'inah.*

Alasan ketiga : sabda beliau : "*Juallah al-jam' dengan uang dirham*" bisa dipahami bahwa yang dimaksudkan adalah jual beli yang benar-benar dimaksudkan untuk jual beli, yang bersih dari unsur-unsur yang menghalangi kesungguhan maksud jual beli tersebut, bukan jual beli yang tidak sungguh-sungguh dimaksudkan sebagai jual beli. Sesungguhnya, jika beliau bersabda : "Juallah pakaian ini," atau berkata : "Saya telah menjual pakaian ini," tentu yang dimaksudkan dari perkataan itu bukanlah penjualan kepada orang yang terpaksa dan bergurau, melainkan penjualan yang benar-benar dimaksudkan untuk mengalihkan kepemilikan barang dan penukarnya. Penjelasan mengenai hal ini telah dikemukakan.

Hal ini bisa diperjelas : dalam kasus ini, kedua belah pihak bisa bersepakat terlebih dahulu untuk menjual kurma dengan kurma di mana takaran kurma yang satu lebih banyak dari yang lain, kemudian keduanya menjadikan harga dengan uang dirham sehingga penghalal, tidak sungguh-sungguh dimaksudkan sebagai harga. Yang sebenarnya mereka inginkan adalah menjual kurma satu *sha'* dengan dua *sha'*. Telah dimaklumi bahwa Penetap Syariah tidak mengizinkan jual beli semacam ini, apalagi memerintahkan dan menganjurkannya.

Alasan keempat : bahwa Nabi ﷺ telah melarang dua transaksi jual beli dalam satu kali jual beli.[1] Maka, jika kedua belah pihak bersepakat bahwa satu pihak akan menjual barangnya kepada pihak lain dengan uang

---

1) HR. At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ahmad, dan lain-lain. At-Tirmidzi berkata : "Hadits hasan shahih."

dirham, kemudian uang hasil penjualannya itu digunakannya untuk membeli barang pihak kedua, berarti ini merupakan dua jual beli dalam satu kali jual beli, karena itu tidak termasuk dalam hadits terdahulu. Sebab, sesuatu yang dilarang tidak termasuk dalam cakupan sesuatu yang diizinkan.

Hal ini diperjelas dengan alasan kelima, yaitu : bahwa Nabi ﷺ bersabda : *"Juallah **al-jam'** dengan uang dirham, kemudian belilah dengan uang dirham itu kurma janib."* Hadits ini menghendaki agar jual beli tersebut diadakan dan dimulai setelah selesainya jual beli pertama. Jika kedua belah pihak telah menyepakati keduanya sejak pertama kali transaksi : "Saya akan menjual kepadamu dan berikutnya membeli darimu," berarti keduanya telah menyepakati dua akad bersama-sama, karena itu tidak termasuk dalam cakupan jual beli yang diizinkan oleh hadits itu, melainkan termasuk dalam cakupan makna hadits yang melarang.

Alasan keenam : andaikata bisa diterima bahwa hadits tersebut bersifat umum dilihat dari segi lafalnya, maka ia dikhususkan oleh hadits-hadits lain yang tak terhitung. Semua jual beli *fasid*, tidak termasuk di dalam makna yang ditunjukkan oleh hadits ini, sehingga indikasinya ke situ lemah dan hanya diarahkan kepada bentuk jual beli yang telah kami sebutkan berdasarkan dalil-dalil yang merupakan nash yang gamblang, atau setengah gamblang. Mengeluarkannya dari ruang lingkup keumuman hadits tadi, sungguh merupakan hal yang sangat gampang. *Wa billahit taufik.*

Pasal: Alasan Ahli Kilah dengan Firman Allah "Kecuali Jika Muamalah Itu Berupa Perdagangan Tunai...." dan Bantahannya

Dengan demikian, jelaslah kebatilan alasan yang membolehkan *kilah* yang batil. Misalnya, para ahli *kilah* beralasan dengan firman Allah ﷻ :

إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ تِجَــرَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ

"Kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu..." (Al-Baqarah [2] : 282).

Mereka beralasan bahwa ayat ini mencakup jual beli *'inah* dan lain-lain, karena dalam jual beli ini dua pihak yang bertransaksi memutar barang di antara mereka.

Sesungguhnya Allah ﷻ membagi perdagangan yang telah

disyariatkan-Nya bagi hamba-hamba-Nya, untuk kemaslahatan mereka di dunia dan akhirat, menjadi: perdagangan yang tidak tunai dan perdagangan tunai. Kemudian Allah memerintah hamba-hamba-Nya supaya menguatkan perdagangan yang tidak tunai dengan catatan dan saksi-saksi. Jika mereka tidak bisa menemukan penulis dan saksi, dalam perjalanan, maka hendaklah mereka menguatkannya dengan *borg* dan jaminan, guna melindungi harta mereka serta agar hak-hak mereka tidak musnah karena diingkari atau dilupakan. Kemudian Allah mengabari mereka bahwa tidak mengapa mereka meninggalkan itu semua dalam perdagangan yang dilaksanakan secara tunai, karena mereka tidak terancam oleh *mafsadat* ingkar-mengingkari dan melupakan.

Jadi, yang dimaksud dengan *At-Tijarah Ad-Dairah*, 'perdagangan yang berjalan/beredar' adalah perdagangan yang umumnya dijalankan di antara manusia.

Tidak seorangpun di antara para sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in, ahli tafsir, dan imam fikih yang memahaminya sebagai : muamalat yang dijalankan dengan unsur riba di antara kedua belah pihak yang ber-muamalah. Mereka justru memahami pengharamannya dari nash-nash yang menjelaskan keharaman riba. Tidak diragukan lagi bahwa tercakupnya muamalah tersebut dalam kandungan nash-nash itu lebih jelas dibanding-kan tercakupnya dalam ayat ini.

Bukti lain yang lebih menguatkannya adalah : bahwa muamalah riba yang dilakukan oleh dua pihak yang bertransaksi, pada umumnya dilaksanakan dengan pembayaran tidak tunai, misalnya satu pihak menjual barang kepada pihak lain dengan harga tunai, sedangkan pihak lain menjual barang tersebut kepada pihak pertama dengan harga lebih tinggi, tetapi tidak tunai. Itu pada umumnya membutuhkan saksi dan catatan, karena dikhawatirkan akan terjadi pengingkaran. Sedangkan Allah ﷻ telah berfirman :

إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ تِجَـٰـرَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوْهَا

"Kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya." (Al-Baqarah [2] : 282).

Allah ini merupakan pengecualian dari firman-Nya :

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya." (Al-Baqarah [2] : 282)

Sedangkan dalam muamalah riba ini, kedua belah pihak telah bersepakat untuk melakukan muamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan. Kedua belah pihak bersepakat bahwa barang senilai seratus dirham diganti dengan seratus tiga puluh, dan sebagainya. Alangkah jauhnya perbedaannya dengan perdagangan yang dilakukan secara tunai, di mana manusia telah mengetahui apakah perbedaan antara perdagangan dan riba tersebut.

Perdagangan menurut firman Allah, sabda Rasul-Nya, bahasa Arab, dan tradisi manusia adalah : sebutan untuk perdagangan yang sungguh-sungguh, yaitu pihak yang satu benar-benar menginginkan barang, sedangkan pihak yang lain menginginkan harga penukarnya.

Adapun muamalah yang di dalam kedua belah pihak bersepakat untuk menjalankan riba semata, kemudian mereka menampakkannya dalam kemasan jual beli yang sesungguhnya sama sekali tidak mereka kehendaki, yang mereka jadikan sebagai alat supaya salah satu bisa meminjamkan uang sebesar seratus dirham secara kontan sedangkan pihak yang lain akan mengembalikan uang sebesar seratus dua puluh dirham dalam jangka waktu tertentu, maka ini bukan termasuk perdagangan yang diizinkan, melainkan termasuk riba yang dilarang. *Wallahu a'lam.*

Pasal: Alasan Ahli Kilah dengan Mi'radh[1] dan Bantahannya

Alasan kalian dengan *Mi'radh* untuk membolehkan *kilah*, maka merupakan cara beralasan yang sungguh sangat batil. Betapa jauh perbedaan antara *Mi'radh* yang menyelamatkan seseorang dari kezhaliman dan tindakan dusta, dengan *kilah* yang menggugurkan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah serta menghalalkan hal-hal yang telah

1) **Mi'radh** adalah penyebutan suatu kata yang memiliki dua makna : yang pertama makna yang dekat dan jelas tetapi tidak dimaksudkan; dan yang kedua, makna yang jauh dan samar tetapi dimaksudkan. *Mi'radh* digunakan untuk mengecoh, tanpa berbohong. peny)

diharamkan oleh-Nya.

Orang yang menggunakan *Mi'radh*, berbicara benar dan jujur dalam kaitan dirinya dengan Allah ﷻ, terlebih jika di dalam dirinya ia tidak menghendaki makna yang berbeda dari lafal zhahir. Kesan lain itu muncul tidak lain dari kelemahan pemahaman pendengar terhadap makna yang terkandung di dalam lafal.

Mi'radh dan gurauan-gurauan Nabi ﷺ pada umumnya termasuk dalam jenis ini. Misalnya perkataan beliau: (نَحْنُ مِنْ مَاءٍ) *"Kami dari air"*, (إِنَّا حَامِلُوْكَ عَلَى وَلَدِ النَّاقَةِ) *"Sungguh kami akan membawamu di atas anak unta"*, "(زَوْجُكَ الَّذِي فِي عَيْنِهِ بَيَاضٌ)*Apakah suamimu adalah yang di matanya terdapat putih-putih?"*, *dan* (لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَجُوْزٌ)"*Tidak ada nenek-nenek yang masuk surga.*" serta mayoritas *mi'radh* yang digunakan oleh salaf termasuk dalam jenis ini.

Seseorang tidak menggunakan *Mi'radh* kecuali menghendaki makna yang ditunjukkan dan ditetapkan oleh lafal itu di dalam kalimat. Dengan demikian, ia tidak keluar dari batas-batas sebuah kalimat. Sebab, kalimat itu dibagi menjadi hakekat dan majaz, umum dan khusus, *mutlak* dan *muqayad, mufrad* dan *musytarak*, *mutabayin* dan *mutaradif*. Maknanya kadang-kadang dibedakan berdasarkan lafal tunggal dan kadang-kadang berdasarkan struktur kalimat.

Di manakah persamaan hal ini dengan *kilah*, yang akad di dalamnya dimaksudkan untuk sesuatu yang pada dasarnya bukan merupakan tujuan, konsekuensi, dan tuntutan akad tersebut, baik secara syar'i maupun hakiki?!

Perbedaan kedua : orang yang menggunakan *Mi'radh*, andaikata mengungkapkan maksudnya tanpa tedeng aling-aling, maka diketahui bahwa maksudnya itu bukan sesuatu yang batil dan diharamkan. Berbeda halnya dengan orang yang ber-*kilah*, sesungguhnya andaikata ia mengungkapkan maksudnya secara terus terang, dengan menampakkan bentuk akad yang sesungguhnya, maka diketahui bahwa tujuannya itu diharamkan dan batil. Orang yang menjalankan riba dengan menggunakan *kilah*, andaikata mengatakan : "Saya menjual uang seratus dirham kepadamu secara tunai, dengan harga seratus dua puluh dirham kepadamu secara tunai, dengan harga seratus dua puluh dirham dalam tempo satu tahun, maka tindakannya ini haram dan batil. Pada hakekatnya, memang itu tujuannya dan tujuan pihak lain.

Demikian halnya seorang pemberi pinjaman, andaikata ia mengatakan : Saya meminjamimu uang seratus dirham, dengan syarat kamu mengembalikannya kepadaku dengan bunga sekian dan sekian, maka tindakannya ini haram dan batil, dan itulah yang sebenarnya dimaksudkannya.

Begitu pula seorang *muhallil*, andaikata ia mengatakan : Aku menikahi wanita itu guna menghalalkannya bagi mantan suami yang telah menjatuhkan talak tiga kepadanya.

Sedangkan orang yang menggunakan *Mi'radh*, andaikata berterus-terang mengungkapkan maksudnya, maka diketahui bahwa maksudnya itu tidak haram. Di manakah persamaan antara keduanya?

Perbedaan ketiga : orang yang menggunakan *Mi'radh* tidak memaksudkan perkataannya kecuali makna yang dikandung atau dikehendaki oleh lafal. Adapun orang yang ber*kilah* memaksudkan akad yang dilaksanakannya untuk tujuan yang tidak dikandung oleh akad tersebut serta bukan untuk itu akad tersebut ditujukan, baik secara syar'i, adat, maupun hakiki.

Perbedaan keempat : orang yang menggunakan *Mi'radh* memiliki tujuan yang benar dan menggunakan sarana yang mubah, maka tidak ada larangan baginya dalam tujuannya maupun dalam sarana yang digunakannya untuk mencapai tujuan. Berbeda halnya orang yang ber-*kilah*, karena sesungguhnya tujuannya adalah perkara yang haram dan sarananya batil, sebagaimana di muka telah ditegaskan.

Perbedaan kelima : Penggunaan *Mi'radh* yang hukumnya mubah ini, sedikitpun tidak termasuk penipuan kepada Allah ﷻ. *Mi'radh* hanya dimaksudkan sebagai tipu daya terhadap makhluk yang boleh ditipu karena kezhalimannya, sebagai balasan baginya.

Jika menipu orang zhalim dibolehkan, maka bukan berarti menipu orang yang berada di pihak yang benar, dibolehkan juga.

Jika maksud penggunaan *Mi'radh* bertentangan dengan bentuk lahir lafal, maka ia merupakan *Mi'radh* yang buruk, kecuali ketika dibutuhkan. Jika tidak demikian, maka ia merupakan penggunaan *Mi'radh* yang mubah, kecuali jika mengandung mafsadat.

Yang termasuk dalam kategori *kilah* yang tercela hanyalah bentuk pertama. Orang yang menggunaan *Mi'radh* tidak memiliki tujuan kecuali

untuk menghindarkan kejahatan, sedangkan orang yang ber*kilah* dengan kebatilan tidak memiliki tujuan kecuali untuk menghilangkan hak orang lain.

Penggunaan *Mi'radh*, sebagaimana terjadi dalam perkataan, juga terjadi dalam perbuatan. Contohnya, seorang prajurit menampakkan seakan-akan hendak menuju suatu arah, supaya musuh tidak menyangka bahwa ia ingin menyerangnya, tetapi ternyata kemudian ia menyerangnya.

Beberapa contoh lain, misalnya :

- Seorang prajurit yang sedang berduel menjauhi musuhnya, agar musuhnya itu mengiranya telah kalah, namun selanjutnya ia kembali berbalik menyerangnya.
- Seseorang menampakkan kelemahan tubuhnya untuk menghindari serangan dan gangguan orang lain, dan sebagainya.

Kadang-kadang, penggunaan *Mi'radh* dilakukan dengan perkataan dan perbuatan secara bersama-sama. Sebagaimana ucapan Sulaiman ﷺ :

ائْتُونِي بِالسِّكِّينِ أَشُقَّهُ بَيْنَكُمَا

"Ambilkan pisau untukku, aku akan membelahnya dan membagikannya untuk kamu berdua."

Kadang-kadang juga dilakukan dengan menampakkan ketulian, seakan-akan tidak bisa mendengar, pura-pura tidur, pura-pura kenyang, dan pura-pura kaya, agar orang yang tidak tahu menganggapnya sebagai orang kaya.

Ijmal[1] bisa dilakukan dengan ucapan dan bisa juga dilakukan dengan perbuatan. Sebagaimana Nabi ﷺ pernah memberikan pakaian sutera kepada Umar. Ketika Umar memakainya, maka Nabi menyalahkannya. Beliau bersabda : "Aku tidak memberikannya kepadamu agar kamu memakainya." Lantas, Umar memberikan baju itu kepada saudaranya yang masih musyrik di Mekah. [2]

Jadi, bentuk-bentuk *ijmal, isytirak*, dan i*sytibah* kadang-kadang terjadi pada perkataan dan kadang-kadang terjadi pada perbuatan. Kadang-kadang

---

1) Pernyataan secara global[pent.])

2) HR. Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, dan lain-lain.

juga terjadi pada kedua-duanya.

Di antara jenis penggunaan *Mi'radh* adalah : seseorang berbicara dengan kalimat yang benar dan memaksudkan makna hakiki dan lahirnya, namun pembicara ingin menimbulkan kesan pada pendengar bahwa kata-kata tersebut berasal dari seorang yang sebenarnya tidak mengucapkannya, agar diterima dan tidak ditolak oleh pendengar atau agar terhindar dari kejahatan dan kezhaliman pendengar. Contohnya adalah syair yang dibaca oleh Abdullah bin Rawahah ﷺ di hadapan isterinya, agar isterinya menyangka bahwa yang dibacanya adalah ayat-ayat Al-Qur'an, sehingga ia selamat dari kejahatan isterinya.

Demikian pula jika seseorang ingin menjelaskan kebenaran, akan tetapi tidak dipercaya, disebabkan oleh keadaan dirinya sendiri atau oleh keadaan pembicaraannya yang mendapatkan prasangka buruk dari pendengar, lalu ia menisbatkan ucapan tersebut kepada seseorang yang dihormati dan diterima oleh pendengar, maka ini merupakan salah satu bentuk penggunaan *Mi'radh* yang paling baik. Ini sebagaimana yang diajarkan oleh Abu Hanifah ﷺ kepada sahabat-sahabatnya, ketika mereka mengadu kepadanya : "Sesungguhnya kami mengatakan kepada mereka: 'Abu Hanifah telah berkata', lantas mereka segera menolak." Maka, Abu Hanifah berkata: "Jelaskan permasalahan tersebut kepada mereka. Jika mereka menerimanya dengan baik dan sudah terpengaruh, maka katakanlah kepada mereka: 'Ini adalah perkataan Abu Hanifah." Ini juga sebagaimana yang sering dilakukan oleh sahabat-sahabat kami terhadap kaum Jahmiyah dan pengikut-pengikut mereka.

Pasal: Alasan Ahli Kilah dengan Kisah Yusuf dan Saudaranya serta Bantahannya

Para ahli *kilah* beralasan bahwa Allah ﷻ telah mengajari nabi-Nya, Yusuf ﷺ, cara ber*kilah* untuk mendapatkan adiknya, dan seterusnya.

Para pelaku *kilah* menyangka bahwa kisah Yusuf ini menjadi alasan yang menguatkan pendapat mereka dalam masalah ini, padahal tidak demikian. Beralasan dengan kisah itu merupakan salah satu cara yang paling batil.

Orang-orang yang beralasan dengannya, tidak membolehkan sedikitpun dari apa yang terdapat di dalam kisah ini dan syariah kita tidak membolehkan dengan alasan apapun. Bagaimana seseorang bisa beralasan dengan sesuatu

yang tidak boleh diamalkan dan tidak diizinkan oleh syariah dengan alasan apapun? Allah ﷻ tidak membolehkan hal itu kecuali bagi nabi-Nya, Yusuf ﷺ sebagai pembalasan terhadap saudara-saudaranya, hukuman atas perbuatan mereka, pertolongan bagi Yusuf dalam menghadapi mereka, bukti kebenaran mimpinya, serta untuk mengangkat derajat bapaknya.

Beberapa Kilah Terpuji yang Terdapat dalam Kisah Yusuf dengan Saudara-saudaranya

Wa ba'du. Dalam kisah Yusuf dengan saudara-saudaranya terdapat beberapa jenis *kilah* yang terpuji.

Di antaranya adalah firman Allah ﷻ:

وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ .

"Yusuf berkata kepada bujang-bujangnya : 'Masukkanlah barang-barang (penukar kepunyaan mereka) ke dalam karung-karung mereka, supaya mereka mengetahuinya apabila mereka telah kembali kepada keluarganya, mudah-mudahan mereka kembali lagi.' (Yusuf [12] : 62)

Tindakan tersebut dijadikan Yusuf sebagai sarana untuk menarik mereka supaya kembali datang. Mengenai tindakan ini, para ulama menyebutkan beberapa tujuannya, di antaranya :

- Yusuf khawatir kalau-kalau mereka tidak memiliki uang lagi untuk datang kembali.
- Yusuf khawatir kalau-kalau pengambilan barang penukar dari mereka akan memiskinkan mereka.
- Yusuf beranggapan bahwa mengambil barang penukar dari mereka merupakan kekikiran.
- Yusuf ingin memperlihatkan kedermawanannya kepada mereka, supaya lebih menarik minat mereka untuk kembali.
- Adapula yang mengatakan bahwa Yusuf mengajari mereka bahwa amanat yang ada pada mereka mengakibatkan mereka perlu kembali untuk mengembalikannya. Jadi, *kilah* yang digunakan oleh Yusuf di sini merupakan amal shalih.

Yusuf tidak mengenalkan diri kepada mereka tidak lain karena sebab-sebab lain yang mengandung manfaat bagi mereka dan ayah mereka, di

samping merupakan penyempurna dari kehendak Allah *Ta'ala* untuk memberikan kebaikan kepada mereka melalui ujian ini.

Selain itu, jika ia mengenalkan diri sejak pertama kali kepada mereka, niscaya tidak akan terjadi pertemuan dia dengan mereka dan ayah mereka dalam suasana yang begitu agung.

Ini merupakan kebiasaan Allah ﷻ dalam mewujudkan tujuan-tujuan agung dan terpuji. Jika Allah menghendaki untuk mengantarkan hamba-Nya kepada tujuan itu, maka Dia menyiapkan sebab-sebab yang mengantarkan kepadanya, berupa ujian, cobaan dan kesulitan.

Dengan demikian, hamba tersebut mencapai tujuan-tujuan tersebut setelah itu, sebagaimana ahli jannah yang mencapai surga setelah melewati kematian, ketakutan-ketakutan di alam barzakh, kebangkitan, mauqif, hisab, shirat, serta setelah menahan berbagai penderitaan dan kesulitan. Sebagaimana pula Allah memasukkan Rasul-Nya ﷺ ke Makkah dengan cara masuk yang agung, setelah sebelumnya orang-orang kafir mengusir beliau dengan cara-cara yang kejam; kemudian Allah memberikan kemenangan besar kepada beliau, setelah sekian lama beliau menahan penderitaan yang ditimpakan oleh musuh-musuh Allah.

Hal yang serupa dilakukan Allah terhadap para rasul-Nya; Nuh, Ibrahim, Musa, Hud, Shalih, dan Syu'aib عليهم السلام. Jadi, Allah ﷻ membawa hamba-hamba-Nya kepada tujuan-tujuan terpuji melalui sebab-sebab yang tidak disukai oleh nafsu dan memberatkannya. Sebagaimana Allah ﷻ telah berfirman :

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ

"Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." (Al-Baqarah [2] : 216)

وَرُبَّمَا كَانَ مَكْرُوْهُ النُّفُوْسِ إِلَى
مَحْبُوْبِهَا سَبَبًا مَا مِثْلُهُ سَبَبٌ

Barangkali apa yang dibenci oleh nafsu
Merupakan jalan menuju apa yang dicintainya, yang tiada taranya

Ringkasnya : tujuan-tujuan yang terpuji tersembunyi di dalam sebab-sebab yang tidak disukai dan berat, sebaliknya tujuan-tujuan yang dibenci dan menyakitkan tersembunyi di dalam sebab-sebab yang menggiurkan dan menyenangkan. Kaidah ini berlaku sejak Allah menciptakan surga dan mengelilinginya dengan hal-hal yang dibenci oleh nafsu serta menciptakan neraka dan mengelilinginya dengan syahwat.

Pasal: Lanjutan Pembahasan tentang Pelik-pelik dan Kilah-kilah yang Diambil dari Kisah Yusuf dengan Saudara-saudaranya

Di antaranya : ketika Yusuf menyiapkan bahan makanan saudara-saudaranya pada kali kedua, ia meletakkan piala di dalam karung adiknya. Kondisi ini menyiratkan tuduhan kepada adiknya sebagai pencuri.

Ada yang mengatakan : itu dilakukannnya dengan persetujuan dan kerelaan adiknya. Yang memiliki hak adalah adiknya, dan ia telah mengizinkan dan senang. Itu ditunjukkan oleh firman Allah *Ta'ala* :

وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ وَقَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

"Dan tatkala mereka masuk ke (tempat) Yusuf, Yusuf membawa saudara-saudaranya (Bunyamin) ke tempatnya, Yusuf berkata : 'Sesungguhnya aku (ini) adalah saudaramu, maka janganlah kamu berduka cita terhadap apa yang telah mereka kerjakan.'" (Yusuf [12] : 69)

Ayat ini menunjukkan bahwa Yusuf telah memperkenalkan dirinya kepada adiknya.

Ada yang mengatakan : sesungguhnya Yusuf tidak mengenalkan diri kepada adiknya, dengan menyatakan terus terang bahwa dirinya adalah Yusuf. Yang dimaksudkannya dengan ucapannya : "Sesungguhnya aku ini saudaramu," adalah : "Aku akan menggantikan kedudukan saudaramu yang hilang."

Barangsiapa yang berpendapat demikian, maka pasti berpendapat bahwa peletakan piala di dalam karung adiknya itu tanpa diketahui oleh adiknya.

Namun, Al-Qur'an menunjukkan indikasi yang berbeda dari pendapat ini. Prinsip keadilan juga menolaknya. Dan mayoritas ahli tafsir tidak

berpendapat demikian.

Di antara bentuk kehalusan tipu daya dalam kisah tersebut adalah : bahwa ketika Yusuf berniat mengambil adiknya, ia menggunakan cara yang dianggap adil dan benar oleh saudara-saudaranya. Andaikata ia mengambil adiknya itu dengan kekuasaan yang dimilikinya, niscaya akan dikecam sebagai seorang penguasa yang lalim dan aniaya. Yusuf juga tidak menemukan cara di dalam undang-undang raja yang bisa digunakannya untuk mengambil adiknya. Maka, untuk mengambil adiknya, Yusuf menggunakan cara yang oleh saudara-saudaranya tidak dianggap sebagai kezhaliman. Maka, ia meletakkan piala di dalam karung adiknya, dengan persetujuan adiknya. Karena itu, Yusuf berkata : "Maka janganlah kamu berduka cita terhadap apa yang telah mereka kerjakan."

Di antara kehalusan tipu muslihat adalah : Yusuf tidak memeriksa karung ketika saudara-saudaranya masih berada di hadapannya. Ia membiarkan mereka sampai selesai mempersiapkan barang-barangnya dan berjalan dari kota. Setelah itu, Yusuf mengirimkan petugas yang menyusul mereka.

Ibnu Abi Hatim berkata dalam tafsirnya : Ali bin Al-Husain pernah bercerita kepadaku, Muhammad bin Isa pernah bercerita kepada kami, Salamah pernah bercerita kepada kami, dari Ibnu Ishaq yang berkata : "Yusuf membiarkan mereka sampai jauh meninggalkan kota. Lantas ia mengirim utusan untuk mengejar mereka. Mereka duduk, kemudian, seorang utusan berseru, 'Wahai kafilah, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang mencuri.' Mereka pun berdiri. Utusan Yusuf mendatangi mereka dan berkata : 'Bukankah kami telah menjamu kalian dengan baik, memenuhi sukatan kalian, menghormati kalian, memperlakukan kalian dengan perlakuan yang berbeda dari orang lain, dan memasukkan kalian ke rumah kami?' Mereka menjawab, 'Benar! Lantas mengapa?' Utusan itu berkata : 'Sungguh, kalian adalah para pencuri!'"

Disebutkan dari As-Suddi, "Setelah mereka meninggalkan kota, seseorang berseru, 'Wahai kafilah!' "

Konteks ayat ini menunjukkan demikian. Sebab, andaikata ini dilakukan ketika mereka masih berada di hadapan Yusuf, niscaya ia tidak perlu menyuruh seseorang berseru. Seruan itu tidak dilakukan kecuali dari kejauhan, agar orang yang diseru berhenti.

Ini merupakan salah satu bentuk tipu muslihat yang halus, karena

lebih menjauhkan pihak pencuri dari tuduhan melakukan persekongkolan. Seakan-akan ia tidak merasa, apakah barangnya yang hilang. Dan setelah kafilah itu jauh meninggalkan kota, raja membutuhkan pialanya, untuk suatu keperluan. Ia mencari-cari, tetapi tidak menemukannya. Lantas ia bertanya kepada semua yang hadir, tetapi mereka tidak menemukannya. Lantas mereka mengirimkan utusan untuk mengejar kafilah. Tindakan ini lebih baik dan lebih menjadikan *kilah* tersebut sulit diketahui, daripada jika pemeriksaan dilakukan langsung sebelum mereka meninggalkan kota. Bahkan, semakin jauh mereka dari kota, maka semakin mantaplah tercapainya tujuan ini.

Di antara kehalusan tipu muslihat itu adalah : utusan Yusuf berseru kepada mereka dengan suara tinggi supaya bisa didengar oleh semua saudara-saudara Yusuf. Ia tidak berkata kepada salah seorang dari mereka, untuk memberitahukan bahwa hilangnya piala merupakan perkara yang telah tersebar luas, bukan merupakan hal yang meragukan lagi. Seakan-akan dikatakan : "Kalian sudah dikenal luas sebagai pencurinya. Tidak ada orang yang dicurigai selain kalian."

Di antara kehalusan tipu muslihat itu adalah : Penyeru itu berkata : *"Sesungguhnya kamu sekalian adalah para pencuri!"* (Yusuf [12] : 70) Ia tidak memastikan, barang apakah yang dicuri. Sehingga kafilah tersebut bertanya : "Barang apakah yang hilang dari kamu?" Mereka menjawab : "Kami kehilangan piala raja." Maka, kafilah tersebut menyimpulkan bahwa barang yang dicurigai hilang adalah piala, bukan yang lainnya. Jadi, jelaslah bahwa para utusan tersebut tidak zhalim karena menuduh mereka mencuri selainnya. Ini merupakan salah satu muslihat yang halus.

Di antara kehalusan muslihat adalah : perkataan penyeru dan sahabat-sahabatnya kepada saudara-saudara Yusuf : *"Tetapi, apakah balasannya jikalau kamu betul-betul pendusta?"* (Yusuf [12] : 74) Maksudnya : apakah hukuman bagi barangsiapa di antara kamu sekalian yang ketahuan bahwa ia telah mencuri dan barang tersebut dibawanya? Apakah hukumannya menurut kalian berdasarkan peraturan agama kalian? Mereka menjawab : "Balasannya ialah pada siapa diketemukan (barang yang hilang) dalam karungnya, maka dia sendirilah balasannya (tebusannya)." Maka mereka menghukum kafilah tersebut dengan hukuman yang ditetapkan sendiri oleh kafilah tersebut, tidak dengan hukuman yang terdapat dalam undang-undang raja.

Di antara kehalusan muslihat tersebut adalah : pencari mengawali pemeriksaan dari karung-karung mereka sebelum memeriksa karung milik saudara mereka yang membawa barang tersebut, untuk menentramkan mereka dan menghilangkan kecurigaan mengenai adanya persekongkolan.

Andaikata pencari memulai pemeriksaan dari karung saudara mereka yang membawa barang tersebut, niscaya mereka berkata : "Bagaimana bisa mengetahui bahwa barang tersebut berada dalam karung ini, bukan pada karung-karung kami yang lain? Ini pasti ada persengkongkolan. Pencari menghilangkan kecurigaan semacam ini dengan memulai dari karung-karung mereka. Ketika ia tidak menemukan barang tersebut di karung-karung mereka, ia berniat untuk kembali sebelum memeriksa karung saudara mereka yang membawa piala tersebut. Ia berkata : "Menurut saya, kalian bukanlah para pencuri. Saudara kalian ini, kami pikir juga tidak mengambil apa-apa." Mereka menjawab, "Tidak, demi Allah! Kami tidak rela kalian pergi sebelum memeriksa barang bawaannya. Itu lebih mengenakkan hati kalian dan lebih memperjelas ketidakbersalahan kami." Setelah mereka mendesak para utusan Yusuf itu, mereka pun memeriksa barangnya. Lantas mereka mengeluarkan piala darinya. Ini merupakan muslihat yang sangat jitu. Karena itu, Allah *Ta'ala* berfirman : *"Demikianlah Kami atur tipudaya untuk (mencapai maksud) Yusuf. Tiadalah patut Yusuf menghukum saudaranya menurut undang-undang raja, kecuali Allah menghendakinya. Kami tinggikan derajat orang yang kami kehendaki: dan di atas tiap-tiap orang yang berpengetahuan itu ada lagi yang Maha Mengetahui."* (Yusuf [12] : 76)

Jadi, pengetahuan mengenai muslihat yang wajib atau dianjurkan untuk mencapai ketaatan kepada Allah *Ta'ala* dan Rasul-Nya, membela orang yang berhak, dan mengalahkan orang yang salah adalah salah satu cara yang digunakan Allah untuk mengangkat derajat seorang hamba.

Para ulama menyebutkan dua alasan mengenai penyebutan suadara-saudara Yusuf sebagai para pencuri :

Pertama : Itu merupakan salah satu bentuk *mi'radh*. Yusuf meniatkan ucapannya itu dengan maksud bahwa mereka telah mencurinya dari ayahnya, ketika mereka memasukkannya di dalam sumur dengan tipu daya yang mereka lakukan dan pengkhianat disebut juga seorang pencuri. Penggunaannya cukup masyhur.

Kedua : yang mengucapkan perkataan tersebut adalah seorang penyeru, tanpa perintah dari Yusuf عليه السلام.

Al-Qadhi Abu Ya'la dan lain-lain berkata : Yusuf menyuruh salah seorang sahabatnya supaya memasukkan piala tersebut ke dalam karung adiknya. Setelah merasa kehilangan, sebagian pegawai di situ berkata : "Wahai kafilah, kamu sekalian sungguh para pencuri!" Karena mereka menyangka demikian terhadap kafilah tersebut. Yusuf tidak memerintah mereka mengatakan hal itu. Bisa jadi pula, Yusuf berkata kepada penyeru yang diutusnya : "Mereka itu telah mencuri." Maksudnya adalah mereka telah mencuri Yusuf dari ayahnya. Adapun penyeru menyangka bahwa mereka mencuri piala. Ia benar ketika mengatakan : "Sesungguhnya kalian adalah para pencuri." Ia tidak mengatakan : "...piala raja." Adapun ketika hendak menyebutkan barang yang hilang, ia berkata : "Kami kehilangan piala raja." Perkataannya itu benar. Ia menghapuskannya ketika mengatakan : "Kami kehilangan piala raja."

Demikian pula ketika Yusuf عليه السلام menjawab tawaran mereka untuk mengambil salah seorang dari mereka sebagai pengganti adik mereka, berkata : *"Aku mohon perlindungan kepada Allah daripada menahan seseorang, kecuali orang yang kami ketemukan harta benda kami padanya."* (Yusuf [12] : 79)

Ia tidak mengatakan : "Daripada menahan seseorang kecuali orang yang mencuri." Sesungguhnya, barang tersebut ada padanya, tetapi ia bukan pencuri. Ini merupakan penggunaan *Mi'radh* yang sangat bagus.

Nashr bin Hajib berkata : Sufyan bin Uyainah pernah ditanya mengenai seseorang yang meminta maaf kepada saudaranya terhadap suatu perbuatan yang pernah dilakukannya, kemudian ia memutar balik perkataan supaya menyenangkannya. Apakah orang ini berdosa dengan tindakannya itu? Sufyan menjawab : "Tidak pernahkan kamu mendengar sabda Nabi ﷺ :

لَيْسَ بِكَاذِبٍ مَنْ أَصْلَحَ بَيْنَ النَّاسِ، فَكَذَبَ فِيهِ

'Bukan pendusta orang yang mendamaikan sesama manusia, lantas ia berbohong di dalamnya.' [1]

---

1) Saya tidak menemukan hadits dengan redaksi persis seperti ini. Tetapi ada dengan lafal : (لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْمِي خَيْرًا أَوْ يَقُولُ خَيْرًا) "Bukanlah pembohong orang yang mendamaikan di antara manusia, lantas ia menyampaikan ucapan yang baik atau berbicara baik." (HR. Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Ahmad, dll).

Jika ia mendamaikna antara dirinya dan saudara muslimnya, maka itu lebih baik daripada mendamaikan antara sesama manusia."

Sebab, tindakannya itu dimaksudkannya untuk mendapatkan ridha Allah. Ia tidak suka menyakiti saudara mukminnya. Ia menyesali kesalahan yang pernah dilakukannya. Ia ingin menghindarkan keburukan dari dirinya. Ia berdusta bukan untuk mencari kedudukan di tengah-tengah manusia dan bukan ingin mendapatkan sesuatu dari mereka, karena tidak ada keringanan berdusta untuk tujuan tersebut. Ia diberi keringanan jika takut kemarahan dan permusuhan mereka.

Hudzaifah bin Al-Yaman ﷺ berkata : "Sungguh, saya pernah membeli utangku dengan utangku yang lain, karena takut melakukan sesuatu yang dosanya lebih besar dari itu."

Sufyan berkata : Dua malaikat berkata : *"Kami adalah dua orang yang berperkara."* (Shad [38] : 22) Kedua malaikat itu menghendaki makna tersendiri di dalam hatinya dan mereka bukan benar-benar berperkara, karena itu mereka tidak berdusta.

Ibrahim ﷺ berkata : *"Sesungguhnya aku sakit."* (Ash-Shafat [37] : 89). Di samping itu juga berkata : *"Sebenarnya, patung yang besar itulah yang melakukannya."* (Al-Anbiya' [20] : 70). Sedangkan Yusuf berkata : "Sesungguhnya, kalian benar-benar pencuri." Yang maksudnya adalah pencuri saudara mereka.

Sufyan ﷺ menjelaskan bahwa ini semua merupakan contoh-contoh *mi'radh* yang dibolehkan; meskipun ia menyebutnya sebagai kebohongan, tetapi pada hakekatnya bukanlah kebohongan.

Sebagian fukaha menjadikan kisah Yusuf ini sebagai alasan bahwa seseorang dibolehkan mengambil haknya dari orang lain dengan cara apapun yang memungkinkan, sekalipun tanpa kerelaan dari orang yang mempunyai tanggungan hak (orang yang berutang).

Syaikh kami berkata : Alasan ini lemah. Yusuf ﷺ tidak memiliki hak untuk menahan saudaranya tanpa kerelaannya. Saudaranya ini bukan yang pernah menzhalimi Yusuf, sehingga dikatakan bahwa Yusuf membalasnya. Saudara-saudaranya yang lain itulah yang telah menzhaliminya. Memang, penahanan saudaranya itu merupakan hal yang menyakitkan mereka dikarenakan kesedihan ayah mereka serta perjanjian yang telah

diambil oleh ayah mereka dari mereka. Ayah mereka telah mengecualikan perjanjian itu dengan ucapannya : "Kecuali jika kamu sekalian dikepung." (Yusuf [12] : 66), sedangkan di sini mereka juga dalam keadaan terkepung.

Yusuf menahan adiknya bukanlah dengan tujuan membalas dendam kepada saudara-saudaranya, karena sesungguhnya ia berwatak lebih mulia dari itu. Meskipun tindakannya itu lebih menyakitkan bagi ayahnya, daripada bagi saudara-saudara, namun itu dilakukannya atas perintah dari Allah *Ta'ala*, agar ketentuan-Nya terjadi, ujian yang menimpa Yusuf dan Ya'kub berakhir dengan keadaan di mana mereka memperoleh ganjaran yang sempurna dan kedudukan yang tinggi, dan agar hikmah yang telah ditakdirkan dan ditentukan oleh Allah sampai kepada puncaknya.

Andaikata dianggap bahwa Yusuf melakukan hal itu untuk membalas dendam terhadap tindakan saudara-saudaranya, maka masalah ini tidak diperselisihkan oleh para ulama. Sesungguhnya, seseorang berhak untuk membalas orang lain dengan balasan yang setimpal dengan tindakannya terhadapnya. Yang menjadi perselisihan adalah : apakah ia dibolehkan untuk mengkhianati orang yang telah mengkhianatinya dan mencuri barang milik orang yang telah mencuri barangnya? Sedangkan kisah Yusuf tidak termasuk dalam kategori ini.

Memang, andaikata Yusuf menahan saudaranya itu tanpa persetujuannya, maka ada syubhat yang mungkin dilihat oleh orang yang menjadikannya sebagai alasan. Meskipun, pada hakekatnya syubhat tersebut juga tidak ada andaikata ditafsirkan demikian. Sebab, tindakan semacam ini tidak dibolehkan di dalam syariah kita, berdasarkan kesepakatan para ulama.

Andaikata Yusuf menahan dan menangkap saudaranya tanpa kerelaannya, maka dalam hal ini terkandung ujian dari Allah bagi yang menahan. Sebagaimana perintah Allah kepada Ibrahim supaya menyembelih puteranya. Andaikata diinterpretasikan demikian, maka yang membolehkannya hanyalah wahyu saja, sebagaimana wahyu yang diturunkan kepada Ibrahim supaya menyembelih puteranya. Hikmahnya bagi saudara Yusuf adalah sebagai ujian dan cobaan supaya ia meraih derajat kesabaran terhadap ketetapan Allah dan kerelaan terhadap qadha'-Nya. Keadaannya di sini sebagaimana halnya ayahnya, Ya'kub , ketika Yusuf dijauhkan darinya.

Hal ini ditunjukkan oleh tindakan Allah me*nisbat*kan muslihat tersebut

kepada diri-Nya, dengan firman-Nya :

"Demikianlah Kami atur tipu daya untuk (mencapai maksud) Yusuf. Tiadalah patut Yusuf menghukum saudaranya menurut undang-undang raja, kecuali Allah menghendakinya. Kami tinggikan derajat orang yang Kami kehendaki." (Yusuf [12]: 76)

Allah ﷻ menisbatkan kepada dirinya hal yang terbaik di antara makna-makna ini dan apa yang mengandung hikmah dan kebenaran, serta pembalasan bagi orang yang berbuat jahat. Itu merupakan puncak keadilan dan kebenaran. Sebagaimana firman-Nya :

"Sesungguhnya orang kafir itu merencanakan tipu daya yang jahat dengan sebenar-benarnya. Dan Akupun membuat rencana tipu daya (pula) dengan sebenar-benarnya." (At-Thariq [86] : 15-16)

"Orang-orang kafir itu membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya." (Ali Imran [3] : 54)

"Allah akan (membalas) olokan-olokan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka." (Al-Baqarah [2] : 15)

"Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka." (An-Nisa' [4] : 142)

"Dan Aku memberi tangguh kepada mereka. Sesungguhnya tipu daya-Ku amat tangguh." (Al-A'raf [7] : 183)

Ini semua dilakukan oleh Allah ﷻ dalam tingkatan kebaikan yang paling tinggi, meskipun jika dilakukan oleh manusia merupakan keburukan dan kejahatan. Sebab manusia melaksanakannya sebagai orang yang zhalim dan menerapkannya terhadap orang yang tidak sepatutnya. Adapun Allah ﷻ melaksanakan itu semua dengan keadilan serta menimpakannya kepada orang yang pantas menerimanya. Sama saja apakah dikatakan bahwa itu semua merupakan *majaz* karena keserupaan bentuk ataupun karena sebagai pembalasan, atau bahwa Allah menamainya demikian untuk menyamai sebutan perbuatan yang telah mereka lakukan. Ataukah dikatakan : bahwa itu semua merupakan hal yang hakiki dan bahwa perbuatan-perbuatan tersebut dibagi menjadi dua : yang tercela dan yang terpuji. Adapun lafalnya, baik dalam pendapat yang ini maupun yang itu, adalah hakiki, sebagaimana telah kami jelaskan dan kami bicarakan secara tuntas dalam kitab : ***"Ash-Shawa'iq al-Mursalah 'ala al-Jahmiyah wal Mu'athilah."***

Tipu Daya yang Menimpa Yusuf ﷺ

Jika hal itu yang diketahui, maka perlu diketahui bahwa Yusuf ﷺ diperdayai beberapa kali :

Pertama : saudara-saudaranya telah mempedayanya, ketika mereka ber*kilah* untuk memisahkannya dari ayahnya. Ini sebagaimana perkataan Ya'kub ﷺ :

> *"Hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, maka mereka membuat tipu daya (untuk membinasakan) mu."* (Yusuf [12] : 5)

Kedua : kelompok orang-orang yang musafir telah mempedayanya, di mana mereka telah menjualnya sebagaimana seorang budak. Mereka mengatakan : "Ia adalah budak kami yang melarikan diri."

Ketiga : isteri Al-Aziz telah menipunya dengan menutup pintu dan mengajaknya berbuat mesum.

Keempat: Tipu daya isteri Al-Aziz, ketika berkata: *"Apakah pembalasan terhadap orang yang bermaksud berbuat serong dengan isterimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan azab yang pedih.?"* (Yusuf [12] : 25)

Jadi, isteri Al-Aziz telah memperdaya dengan menggodanya, dan yang kedua memperdaya dengan membuat tuduhan dusta terhadapnya. Karena itu, ketika mengetahui ketidakbersalahan Yusuf, saksi berkata kepada wanita tersebut: *"Sesungguhnya itu adalah di antara tipu dayamu. Sesungguhnya tipu dayamu adalah besar."* (Yusuf [12] : 28)

Kelima: Tipu daya isteri Al-Aziz ketika mengumpulkan para wanita, lantas menyuruh Yusuf keluar. Ia telah memperalat para wanita tersebut untuk memojokkan Yusuf serta agar para wanita itu memaklumi kegandrungannya kepada Yusuf.

Keenam: Tipu daya para wanita tersebut kepadanya, sehingga ia memohon perlindungan kepada Allah *Ta'ala* dari tipu daya mereka. Ia berkata: *"Dan jika Engkau tidak menghindarkan dariku tipu daya mereka, tentu aku cenderung untuk (memenuhi keinginan) mereka dan tentulah aku termasuk orang yang bodoh."* (Yusuf [12] : 33) *Maka Robbnya memperkenakan do'a Yusuf dan Dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.* (Yusuf [12] : 34) Karena itu, ketika datang utusan yang membebaskannya dari penjara, ia berkata kepada utusan itu: *"Kembalilah kepada tuanmu dan tanyakanlah kepadanya*

bagaimana halnya wanita-wanita yang telah melukai tangannya. Sesungguhnya, Rabbku Maha Mengetahui tipu daya mereka." (Yusuf [12] : 50)

Makar yang Dilakukan oleh para Wanita Terhadap Isteri Al-Aziz

Jika ditanya: Apakah bentuk makar yang dilakukan oleh para wanita terhadap isteri Al-Aziz, yang pernah didengarkan? Apakah Allah ﷻ tidak mengisahkan di dalam kitab-Nya ?

Jawabannya: Ya ! Allah telah mengisyaratkan hal itu dalam firman-Nya:

"Dan wanita-wanita di kota berkata : 'Isteri Al-Aziz terus-menerus menggoda bujangnya untuk menundukkan dirinya (kepadanya), sesungguhnya cintanya kepada bujangnya itu adalah sangat mendalam. Sesungguhnya kami memandangnya dalam kesesatan yang nyata." (Yusuf [12] : 30)

Ucapan mereka ini mengandung beberapa bentuk makar:

Pertama: Perkataan mereka: "Isteri Al-Aziz menggoda bujangnya,"

Mereka tidak menyebut namanya, tetapi hanya menyebutnya dengan sifat yang menekankan keburukan perbuatannya, yaitu keberadaanya sebagai wanita bersuami. Perbuatan serong yang dilakukan jauh lebih buruk daripada yang dilakukan oleh wanita yang tidak bersuami.

Kedua: Suaminya adalah orang yang terhormat, pembesar, dan pemimpin Mesir, maka perbuatan seorang yang dilakukan olehnya jauh lebih buruk lagi.

Ketiga : Yang digodanya seorang budak yang tidak mempunyai kebebasan, maka ini lebih menekankan keburukan perbuatan itu.

Keempat : Yusuf adalah budaknya yang berada di dalam rumahnya dan di bawah pemeliharaannya. Statusnya sama dengan keluarga sendiri. Ini berbeda dari tindakan yang dilakukan seseorang untuk menggoda orang lain yang tidak memiliki hubungan keluarga.

Kelima : Ia adalah pihak yang menggoda dan meminta.

Keenam : Cintanya kepada budaknya itu telah begitu meluap hingga seluruh kujur tubuhnya, sampai-sampai mancapai jaringan pembungkus hatinya.

Ketujuh : Ternyata budak itu lebih memelihara diri dan kehormatannya daripada wanita tersebut, karena wanita itu adalah yang menggoda sedangkan budaknya adalah yang menolak, karena penjagaannya

terhadap diri, kehormatan, dan rasa malunya. Ini merupakan celaan yang sangat telak bagi wanita itu.

Kedelapan : Para wanita itu mengucapkan kata kerja "menggoda" dalam bentuk *fi'il mudhari'* yang menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan terus-menerus, sekarang dan yang akan datang. Mereka tidak mengatakannya dalam bentuk *fi'il madhi*. Ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut merupakan watak dan kebiasaannya.

Kesembilan : wanita-wanita kota itu mengatakan : *"Sesungguhnya kami memandangnya dalam kesesatan yang nyata."* (Yusuf [12] : 30) Artinya : Kami sungguh mencela tindakan itu dengan sejelek-jelek celaan. Mereka me*nisbat*kan pencelaan tersebut kepada diri mereka, padahal salah satu kebiasaan mereka adalah saling menolong dalam mengikuti hawa nafsu dan mereka tidak menganggap perbuatan mereka itu sebagai keburukan, sebagaimana kaum pria saling membantu di antara mereka dalam hal itu. Jika mereka menganggap perbuatan itu buruk, maka ini menunjukkan bahwa ia merupakan salah satu perbuatan yang paling buruk, yang tidak pantas untuk dibantu dalam melaksanakannya.

Kesepuluh : Para wanita kota itu menghimpun celaan dalam perkataan ini, antara kecintaan yang meluap dan permintaan yang berlebihan. Isteri Al-Aziz mereka cela sebagai wanita yang tidak bersahaja dalam mencintai dan menggoda.

Dalam hal cinta, mereka mengatakan : "*Cintanya kepada bujangnya adalah sangat mendalam.*"

Dalam hal menggoda yang berlebihan, mereka mengatakan : "*Isteri Al-Aziz terus-menerus menggoda bujangnya.*" Mereka membahasakan kata menggoda dengan "*murawadah*", yang artinya : "menggoda terus-menerus."

Jadi, para wanita kota itu telah menganggap isteri Al-Aziz itu sebagai seorang wanita yang kelewatan dalam mencintai dan kelewatan dalam berkeinginan melakukan perbuatan serong.

Setelah mendengar makar yang dilakukan oleh wanita-wanita tersebut, isteri Al-Aziz menyiapkan makar yang lebih dari itu. Ia mengundang mereka, menyediakan tempat duduk untuk mereka, dan mengumpulkan mereka. Ia menyembunyikan Yusuf dari pandangan mereka.

Ada yang mengatakan : Isteri Al-Aziz merias Yusuf dan mengenakan

kepadanya pakaian terbaik yang bisa diberikannya. Lantas, ia menyuruhnya keluar di hadapan mereka secara tiba-tiba. Mereka terkejut semata-mata karena di hadapan mereka telah muncul seorang laki-laki paling ganteng secara tiba-tiba. Mereka terkejut dengan pemandangan yang elok itu, sedangkan di tangan mereka tergenggam pisau untuk memotong makanan mereka. Begitu hebatnya keterkejutan mereka itu, sampai-sampai mereka melukai tangan mereka sedangkan mereka tidak merasa.

Ada yang mengatakan bahwa sesungguhnya wanita-wanita itu memotong-motong tangan mereka. Namun, tampaknya tidak demikian. mereka hanya melukai tangan mereka dengan pisau, karena keterkejutan mereka terhadap apa yang mereka lihat. Jadi, isteri Al-Aziz telah membalas makar mereka yang berupa ucapan dengan makarnya yang berupa tindakan. Bagi kaum wanita, ini merupakan puncak makar.

Tipu Daya yang Diatur oleh Allah untuk Mencapai Maksud Yusuf ﷺ

Yang dimaksudkan dalam pembahasan ini : Sesungguhnya Allah ﷻ telah mengatur tipu daya untuk Yusuf ﷺ dengan mempertemukannya dengan adiknya, menahan adiknya dari saudara-saudaranya tanpa keinginan dari mereka, sebagaimana mereka pernah memisahkan Yusuf dari ayahnya tanpa keinginan darinya.

Allah juga telah mengatur tipu daya untuknya, dengan memberdirikan mereka di hadapannya dalam keadaan rendah, tunduk, dan menghiba. Mereka berkata :

> "*Wahai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang tak berharga, maka sempurnakanlah sukatan untuk kami dan bersedekahlah kepada kami. sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah.*" (Yusuf [12] : 88)

Kerendahan dan kehinaan ini sebagai balasan dari kehinaan dan kerendahan Yusuf kepada mereka ketika mereka menjatuhkannya ke dalam sumur dan ketika sekelompok orang musafir menjualnya sebagai budak.

Allah juga telah mengatur tipu daya untuknya dengan mempersiapkan berbagai sebab yang menjadikan mereka, serta ayah dan ibunya, bersujud kepadanya, sebagai balasan dari tipu daya mereka kepadanya karena mereka ingin menghindari terjadinya hal itu. Sesungguhnya, yang mendorong

mereka untuk menjatuhkan Yusuf ke dalam sumur adalah ketakutan mereka jika kelak Yusuf memiliki kedudukan lebih tinggi dari mereka sehingga mereka harus bersujud kepadanya. Maka, mereka membuat tipu daya disebabkan oleh kekhawatiran tersebut. Tetapi Allah mengatur tipu daya untuk Yusuf supaya apa yang mereka khawatirkan itu terjadi, sebagaimana yang dilihat Yusuf di dalam mimpinya.

Kasus ini mirip dengan tipu daya Fir'aun terhadap Bani Israil :

"Menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka." (Al-Qashash [28] : 4) karena ia takut kalau-kalau di antara mereka akan muncul seorang yang akan membinasakan kerajaannya. Maka, Allah membalas tipu dayanya dengan memunculkan anak tersebut, yang dididik di rumahnya dan dewasa dalam asuhannya, sehingga dari anak itu terjadi apa yang dikhawatirkannya. Sebagaimana dikatakan dalam syair :

Jika kamu takut terhadap takdir yang ditetapkan
Lantas berlari menghindarinya, maka dari arah itulah ia datang

Pasal: Dua Macam Tipu Daya Allah

Tipu daya Allah ﷻ tidak keluar dari dua macam :

Pertama : Allah ﷻ melakukan perbuatan yang di luar kekuasaan seorang hamba, yang dijadikan-Nya sebagai tipu daya untuknya. Maka tipu daya ini berupa takdir semata, tidak termasuk dalam jenis syari'at. Contohnya adalah tipu daya Allah terhadap orang-orang kafir dengan menimpakan berbagai hukuman terhadap mereka.

Demikian pula halnya kisah Yusuf عليه السلام sesungguhnya puncak kemampuan Yusuf hanyalah memasukkan piala ke dalam karung adiknya:

Kemudian mengutus seseorang supaya berseru : *"Wahai kafilah, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang mencuri!"* (Yusuf [12] : 70); dan ketika mereka mengingkari, ia berkata : *"tetapi apa balasannya jikalau kamu betul-betul pendusta?"* (Yusuf : [12] 74); mereka menjawab : *"Balasannya ialah siapa yang diketemukan (barang yang hilang) dalam karungnya, maka dia sendirilah balasannya (tebusannya)."* (Yusuf [12] : 75), maksudnya : balasannya adalah orang yang barangnya dicuri akan memperbudak orang yang mencuri, baik secara mutlak ataupun berlaku selama satu jangka waktu. Ketetapan semacam ini terdapat dalam syari'at keluarga Ya'kub عليه السلام bahkan ada yang mengatakan bahwa ketetapan semacam ini juga berlaku pada masa awal Islam; orang yang berutang jika kesulitan

melunasinya, maka ia akan diperbudak oleh pemilik piutang. Hadits yang menjelaskan tindakan Nabi ﷺ menjual Suraq [1] ditafsirkan semacam ini.

Ada yang mengatakan : Yang dimaksudkan "Nabi menjualnya" di sini adalah : Nabi mempekerjakannya kepada seseorang dan upahnya digunakan untuk melunasi utangnya. Berdasarkan penafsiran ini, maka syari'at tersebut tidak *mansukh*. Ini merupakan salah satu dari dua riwayat yang diambil dari Ahmad رحمه الله, yaitu : bahwa seseorang yang mengalami kebangkrutan, sedangkan ia masih memiliki utang, jika ia memiliki keahlian, ia dipaksa untuk mempekerjakan dirinya atau hakim harus mempekerjakannya, dan upahnya digunakan untuk melunasi utangnya.

Ilham yang diberikan oleh Allah *Ta'ala* kepada saudara-saudara Yusuf عليه السلام supaya mereka berkata : "Siapa yang diketemukan (barang hilang) dalam karungnya, maka dia sendirilah balasannnya," adalah tipu daya yang telah diatur oleh Allah *Ta'ala* untuk Yusuf عليه السلام, yang dijalankan-Nya melalui lidah saudara-saudaranya. Ini di luar kekuasaannya. Sebenarnya, mereka bisa menyelamatkan diri mereka dari hukuman tersebut dengan mengatakan : "Tidak ada hukuman baginya, sampai terbukti bahwa ia benar-benar telah mencuri. Sebab, sekedar keberadaan barang tersebut padanya belum pasti menunjukkan bahwa ia telah mencuri."

Yusuf عليه السلام seorang penguasa yang adil dan tidak mau menghukum mereka tanpa alasan. Bisa juga mereka menghindarkan diri dari hukuman tersebut dengan mengatakan : "Hukumannya adalah sebagaimana yang diberlakukan kepada para pencuri berdasarkan undang-undang kamu." Konon, dalam undang-undang raja, hukuman bagi seorang pencuri adalah : pencuri itu dipukul dan didenda senilai dua kali lipat dari barang yang dicurinya. Jika mereka mengatakan demikian, niscaya Yusuf tidak bisa menghukum mereka dengan hukuman yang tidak diberlakukannya terhadap orang lain. Karena itu, Allah ﷻ berfirman :

> *"Demikianlah Kami atur muslihat untuk (mencapai maksud) Yusuf. Tiadalah patut Yusuf menghukum saudaranya menurut undang-undang raja, kecuali Allah menghendakinya."* (Yusuf [12] : 76)

Artinya, tidaklah patut ia menghukum saudaranya menurut undang-

---

1) Nama seorang sahabat yang pernah ikut dalam menaklukkan Mesir. Wafat pada masa pemerintahan Khalifah Utsman.

undang raja Mesir, karena dalam undang-undang tersebut tidak terdapat cara untuk mengambil adiknya.

Firman Allah : *"kecuali jika Allah menghendakinya,"* adalah pengecualian terputus (*istitsna' munqati'*). Maksudnya : tetapi jika Allah menghendakinya, ia bisa mengambil adiknya melalui cara lain.

Bisa juga pengecualian tersebut bersambung. Maka maknanya : kecuali jika Allah menyiapkan sebab lain untuk menahan adiknya, berdasarkan undang-undang raja, selain sebab pencurian.

Kisah ini menunjukkan dibolehkannya memakai bukti lemah yang terlihat dalam menentukan hukuman, meskipun belum terdapat saksi yang kuat dan tidak ada pengakuan. Sesungguhnya keberadaan barang yang dicuri pada pencuri merupakan bukti yang lebih jujur ketimbang saksi. Ia merupakan saksi yang tidak dicurigai berdusta. Syari'ah kita menjadikannya sebagai patokan hukum dalam beberapa kasus :

- Dalam kasus *qasamah,* [1] pendapat yang benar adalah : hukum *qishash* bisa diterapkan berdasarkan *qasamah* ini, sebagaimana yang ditunjukkan oleh nash yang *shahih* dan *sharih.*
- Dalam kasus di mana para sahabat ﷺ menjatuhkan hukuman hudud untuk peminum khamr berdasarkan bau mulut dan muntahan.
- Umar menjatuhkan hukuman had zina berdasarkan kehamilan. Ia menganggapnya sebagai bagian dari pengakuan dan saksi.

Keberadaan barang pada seorang pencuri, jika bukan merupakan bukti yang lebih jelas dari ini semua, setidaknya bukan di bawahnya.

Ketika mereka memeriksa barangnya, lantas menemukan piala tersebut, maka kedudukan barang ini sama dengan saksi dan pengakuan. Karena itu mereka tidak mungkin menyatakan sebagai orang yang dizhalimi dengan ditahannya adiknya. Andaikata ini merupakan tindakan zhalim, niscaya mereka mengatakan : "Bagaimana raja menahannya tanpa saksi dan pengakuan?"

Kami telah mengupasnya secara luas dalam kitab *"Al-I'lam bi Ittisa' Thuruq Al-Ahkam".*

Yang dimaksud dalam pembahasan ini : bahwa di dalam kisah Yusuf

---

1) Qasamah adalah : sumpah yang digunakan untuk menyumpah wali-wali orang yang dibunuh, ketika mereka menuntut hukuman qishash.

ﷺ tidak terdapat *syubhat*, apalagi *hujjah*, bagi para pelaku *kilah*.

Sesungguhnya, yang sedang kita bicarakan adalah *kilah* yang dilakukan oleh seorang hamba beserta hukumannya, apakah boleh ataukah haram, bukan tipu daya yang diatur oleh Allah ﷻ untuk hamba-Nya.

Bahkan, di dalam kisah Yusuf ﷺ terdapat peringatan bahwa barangsiapa yang mempedaya orang lain dengan tipu muslihat yang diharamkan, maka sesungguhnya Allah ﷻ pasti balas mempedayanya. Allah pasti mengatur tipu daya untuk orang yang dizhalimi, jika ia bersabar terhadap tipu daya orang yang telah menipunya dan tetap bersikap baik.

Seorang mukmin yang bertawakkal kepada Allah, jika ada orang lain yang menipunya, maka Allah *Ta'ala* akan mengatur tipu daya untuknya dan membelanya, tanpa upaya dan kekuatan darinya.

Ini adalah salah satu dari dua jenis tipu daya Allah ﷻ untuk hamba-Nya.

Jenis kedua adalah : Allah mengilhami seseorang untuk melakukan suatu perkara yang *mubah*, *mustahab*, atau wajib yang bisa menghantarkannya kepada tujuan baginya.

Yang termasuk dalam kategori kedua ini adalah ilham yang diberikan oleh Allah ﷻ untuk Yusuf ﷺ agar melakukan tindakan yang telah diatur Allah sebagai tipu daya untuknya juga. Dengan demikian, Allah telah mengatur dua jenis tipu daya untuk Yusuf.

Karena itu, Allah ﷻ berfirman :

"Kami tinggikan derajat orang yang Kami kehendaki." (Yusuf [12] : 76). Di sini terkandung peringatan bahwa ilmu yang mendalam mengenai kehalusan *kilah* yang bisa mengantarkan kepada tujuan yang syar'i, yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, misalnya untuk membela agama-Nya, mengalahkan musuh-musuh-Nya, membela pihak yang benar, dan mengalahkan pihak yang salah : merupakan sifat terpuji yang dijadikan Allah ﷻ sebagai sebab untuk mengangkat derajat seorang hamba; sebagaimana ilmu yang digunakan untuk membantah orang yang bersalah dan mematahkan hujjahnya : merupakan sifat terpuji yang dengannya Allah mengangkat derajat hamba-Nya. Sebagaimana firman Allah ﷻ dalam kisah Ibrahim ﷺ ketika berdebat dengan kaumnya dan mematahkan hujjah mereka :

"Dan itulah hujjah Kami yang Kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tingikan siapa yang Kami kehendaki beberapa

derajat." (Al-An'am [6] : 83)

Dengan demikian, maka bisa disimpulkan bahwa memang ada sebagian tipu daya yang disyariatkan, tetapi bukan tipu daya yang menghalalkan hal-hal yang diharamkan serta menggugurkan kewajiban-kewajiban, karena ini merupakan tipu daya terhadap Allah *Ta'ala* dan agama-Nya. Allah ﷻ dan agama-Nya, di sini menjadi pihak yang ditipu. Mustahil jika Allah ﷻ mensyari'atkan tipu daya semacam ini.

Selain itu, tipu daya ini tidak mungkin terlaksana kecuali dengan tindakan yang dilakukan dengan maksud yang berbeda dari tujuan syar'i. Mustahil jika Allah ﷻ mensyari'atkan bagi hamba-Nya supaya meniatkan perbuatannya untuk tujuan yang bukan untuk itu Dia mensyariatkan perbuatan tersebut.

Selain itu, perkara yang disyari'atkan merupakan perkara yang bersifat umum tanpa membedakan antara seseorang dari orang lain. Sesuatu itu hukumnya mubah bagi seseorang dan bagi siapa saja yang keadaannya serupa dengannya. Barangsiapa melakukan *kilah* fikih yang diharamkan atau dimubahkan, maka ia bukan orang yang memiliki keistimewaan dengan kilah tersebut, yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak mengetahuinya dan tidak memahaminya. Keistimewaan seorang fakih hanyalah; jika terjadi suatu peristiwa, ia mengetahui bahwa peristiwa itu termasuk dalam sub bagian dari hukum umum yang diketahuinya dan diketahui oleh orang lain. Sedangkan tipu daya yang diatur oleh Allah ﷻ untuk Yusuf عليه السلام adalah keistimewaan yang diberikan kepadanya sebagai ganjaran atas kesabaran dan perbuatan baiknya. Allah menyebutkan tipu daya tersebut sebagai salah satu karunia-Nya kepadanya.

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Yusuf عليه السلام dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Allah ﷻ untuk mencapai maksud Yusuf, jika diperhatikan oleh orang yang cerdik, tidak keluar dari dua macam :

Pertama : Ilham Allah ﷻ kepada Yusuf untuk melakukan suatu perbuatan yang mubah.

Kedua : Perbuatan Allah ﷻ yang di luar kekuasaan seorang hamba.

Kedua-duanya berbeda dari *kilah* yang diharamkan, yang dilakukan oleh seseorang untuk menggugurkan kewajiban dan menghalalkan hal-hal yang diharamkan.

Pasal: Pangkal Bencana bagi Islam : Ahli Kilah yang Melumpuhkan Amal dan Ahli Tahrif yang Melumpuhkan Ilmu

Barangkali Anda akan mengatakan : Anda telah berbicara panjang sekali mengenai pasal ini, padahal cukuplah sekiranya Anda menyinggungnya sedikit saja.

Jawabannya : Perkara ini jauh lebih penting daripada yang telah kami sebutkan. Ia pantas untuk dikupas secara panjang lebar. Sebab, sesungguhnya bencana bagi Islam itu muncul dari kedua kelompok ini :

1. Ahli *kilah*, tukang makar, dan para penipu yang menimbulkan bencana pada aspek amal.
2. Ahli *tahrif*, sufisme, dan *qaramithah* yang menimbulkan bencana pada aspek ilmu.

Setiap kerusakan agama —bahkan juga kerusakan dunia—berpangkal dari dua kelompok ini.

Lantaran *takwil* yang batil, Utsman ﷺ dibunuh, umat Islam menjadi kacau balau, mengkafirkan satu sama lain, dan berpecah menjadi lebih dari tujuh puluh golongan. Disebabkan oleh *takwil* yang dilakukan oleh sekelompok orang dan tipu muslihat yang dilakukan oleh sekelompok yang lain, terjadilah bencana yang menimpa Islam. Kedua kelompok ini semakin berkuasa, kekuatannya semakin besar, serta menindas orang yang tidak sependapat dengan mereka dan membantah mereka. Tetapi, Allah enggan kecuali membangkitkan hakekat-hakekatnya, agar hujjah-hujjah dan alasan-alasan Allah tegak atas hamba-hamba-Nya.

Sekarang, marilah kita kembali kepada penjelasan mengenai berbagai tipu daya setan.

*****

- 18 -

MABUK CINTA

Salah satu tipu daya setan adalah fitnah yang ditimpakannya kepada mereka yang dilanda mabuk cinta kepada seseorang.

Demi Allah, ini merupakan fitnah dan bencana sangat besar, yang menjadikan nafsu menghambakan diri kepada selain penciptanya, yang manaklukkan hati kepada kekasih yang digandrunginya yang akan menimpakan kehinaan kepadanya, yang menyalakan peperangan antara mabuk cinta dengan tauhid, dan yang mengajak untuk memberikan kesetiaan kepada setan durhaka. Ia menjadikan hati sebagai tawanan hawa nafsu, sebaliknya menjadikan hawa nafsu sebagai hakim dan pemimpinnya. Dipenuhinya hati dengan bencana dan fitnah, dihalanginya dari kebenaran, dan dipalingkannya dari jalan lurus. Ia berteriak di pasar perbudakan, menawarkan hati kemudian menjualnya dengan harga murah. Diberikannya imbalan yang rendah kepada hati, sebagai ganti dari imbalan yang bernilai tinggi, yaitu kamar-kamar surga, dan lebih dari itu adalah kedekatan dengan Ar-Rahman (Yang Maha Penyayang). Lantas, hati merasa tentram berada di sisi kekasih yang hina itu, padahal derita yang dirasakannya berlipat ganda dibandingkan dengan kenikmatan yang diperolehnya, kedekatannya dengannya merupakan sebab terbesar kesengsaraannya. Padahal, alangkah cepatnya seorang kekasih berubah menjadi musuh! Alangkah cepatnya seorang kekasih meninggalkan kekasihnya, sampai-sampai seperti tidak pernah menjadi kekasih. Andaikata seseorang bisa bersenang-senang dengan kekasihnya di dunia ini, namun tidak lama lagi ia pasti mendapat penderitaan yang lebih besar padanya, apalagi di hari ketika para kekasih telah menjadi musuh bagi kekasihnya, kecuali orang-orang yang bertakwa.[1]

---

1) Itu terjadi pada hari kiamat. Sebagaimana firman Allah *Ta'ala* dalam surat Az-Zukhruf : 66-67 : *"Mereka tidak menunggu kecuali kedatangan hari kiamat kepada mereka dengan tiba-tiba sedang mereka tidak menyadarinya. Teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertaqwa."*

Betapa meruginya seorang yang mabuk cinta, yang telah menjual dirinya kepada selain "Kekasih Pertama" dengan harga murah dan kenikmatan sesaat; begitu kelezatannya hilang, tinggallah tanggung-jawabnya; begitu manfaatnya hilang, tinggallah *mudharat*nya; begitu kenikmatannya hilang, tinggallah kesengsaraannya; dan begitu kebahagiaannya hilang, tinggallah penyesalannya.

Duhai, kasihanilah seorang yang mabuk cinta yang memiliki dua macam duka cita :

- Duka karena tidak mendapatkan "Kekasih Yang Maha Tinggi" serta kenikmatan abadi.
- Duka karena kepayahan dan siksa pedih yang musti ditanggungnya.

Pada hari itu, orang yang tertipu mengetahui perdagangan apakah yang telah disia-siakannya serta mengatakan bahwa orang yang selama ini telah memperbudak dirinya dan menguasai hatinya, sebenarnya tidak layak dirinya menjadi pembantu dan pengikut orang itu.

Musibah apakah yang lebih besar daripada seorang raja yang diturunkan dari tahta kerajaannya, dijadikan sebagai tawanan orang yang tidak pantas menjadi tuannya, serta dipaksa untuk mematuhi segala perintah dan larangannya? Jika Anda melihat hatinya ketika ia bersama orang yang dicintainya, niscaya Anda melihatnya :

Ibarat burung di genggaman seorang bocah
Yang menimpakan berbagai penderitaan kepadanya
Sedangkan si bocah bergembira dan bermain

Jika Anda melihat keadaan dirinya dan kehidupannya, niscaya Anda akan berkomentar :

Tiadalah di muka bumi ini orang yang lebih menderita daripada seorang yang mabuk cinta
Meski hawa nafsunya memperoleh kenikmatan
Kau lihat, ia menangis setiap saat
Sebab takut berpisah, atau karena rindu
Menangis ketika mereka jauh, karena rindu kepada mereka
Juga menangis ketika mereka dekat, karena takut berpisah

Andaikata Anda melihat tidur dan istirahatnya, niscaya Anda mengetahui bahwa cinta dan tidur telah berjanji dan bersepakat untuk tidak akan pernah bertemu. Jika Anda melihat simbah air matanya dan

gejolak api di dalam dirinya, niscaya Anda membaca syair:

> *Maha Suci Rabb 'Arsy yang menciptanya dengan sempurna*
> *Yang menjadikan hal-hal yang berlawanan tanpa penolakan*
> *Tetes air mata, muncul dari gejolak api di dalam diri*
> *Air dan api berada di satu tempat*

Andaikata Anda bisa melihat masuk dan merasuknya cinta ke dalam hati, niscaya Anda mengetahui bahwa cinta itu lebih halus cara masuknya ke dalamnya, daripada masuknya roh ke dalam badan.

Pantaskah seorang yang berakal menjual "raja yang ditaati" ini kepada siapa yang akan menimpakan siksaan buruk kepadanya dan yang menciptakan pembatas tebal antara dirinya dan wali Maulanya yang Haq, yang senantiasa dibutuhkannya?

Seseorang yang mabuk cinta ibarat mayat bagi yang dicintainya.Ia juga budak yang tunduk dan patuh kepadanya. Jika dipanggil, ia datang menyambut. Jika ditanyakan kepadanya: "Apakah yang kamu angankan?" Maka yang dicintainya adalah puncak segala angannya. Ia tidak bisa memperoleh ketentraman dan ketenangan pada selainnya.

Sungguh sepantasnyalah jika ia tidak menyerahkan penghambaan dirinya kecuali kepada sang kekasih dan tidak menjual bagiannya darinya dengan penukar yang rendah.

Pasal: Cinta dan Keinginan adalah Pangkal Setiap Perbuatan

Jika ini telah diketahui, maka perlu diketahui pula bahwa pangkal setiap perbuatan dan pergerakan di alam adalah : cinta dan keinginan. Keduanya merupakan landasan setiap perbuatan dan pergerakan. Sedangkan kebencian adalah pangkal setiap "tidak berbuat". Ada yang mengatakan: Sesungguhnya,"tidak berbuat" adalah suatu yang ada, sebagaimana pendapat sebagian besar manusia. Yang lain berpendapat, ia tidak ada.

Sebenarnya,"tidak berbuat" itu ada dua macam:

1) Tidak berbuat yang merupakan sesuatu yang ada, yaitu tindakan seseorang menahan diri dari perbuatan. Maka ketidakberbuatan ini disebabkan oleh suatu motif yang ada.
2) Ketidakberbuatan yang merupakan ketiadaan semata. Maka hal ini tidak memerlukan penyebab.

Jadi,"tidak berbuat" itu terbagi menjadi dua, yang satu tanpa motif,

sedangkan yang lain mempunyai motif keberadaannya, yaitu kebencian dan ketidaksukaan. Namun, motif kebencian semata juga tidak otomatis mengakibatkan ketidakberbuatan.

Pertemuan adalah sebuah hasil yang disebabkan oleh cinta dan keinginan yang menuntut dilakukannya perkara yang lebih dicintainya daripada perkara yang ditinggalkannya. Jadi, ada dua perkara yang terbentang di hadapan, namun seseorang akan memilih mana di antara keduanya yang lebih baik, lebih tinggi, lebih bermanfaat, dan lebih dicintai daripada yang lebih rendah. Seseorang tidak meninggalkan sesuatu yang dicintai kecuali demi sesuatu lain yang lebih dicintainya. Sebaliknya, seseorang tidak melakukan sesuatu yang dibenci, kecuali demi menghindari sesuatu yang lebih dibencinya.

Kemudian, fungsi akal dan hati adalah: membedakan tingkatan-tingkatan dari hal-hal yang dicintai dan hal-hal yang dibenci berdasarkan kekuatan ilmu dan daya nalar, memilih satu hal yang lebih dicintai dari dua hal yang sama-sama dicintai, serta menilai sesuatu yang lebih rendah kebenciannya di antara dua hal yang dibencinya, supaya ia bisa menghindarkan diri dari hal yang lebih dibencinya, dengan kesabaran, keteguhan, dan keyakinan.

Jiwa itu tidak meninggalkan sesuatu yang dicintai kecuali untuk sesuatu lain yang dicintai pula, serta tidak bersedia melakukan sesuatu yang dibenci kecuali untuk memperoleh sesuatu yang dicintai atau menghindarkan diri dari sesuatu lain yang dibenci. Tindakan menghindar ini tidak dikehendakinya kecuali karena sesuatu yang dihindarinya menafikan apa yang dicintainya. Jadi usaha yang dilakukannya adalah dalam rangka meraih sesuatu yang dicintainya secara dzat dan sebab-sebab yang menghantarkan kepadanya serta menghindari sesuatu yang dibencinya secara dzat dan sebab-sebab yang menghantarkan kepadanya. Upaya untuk memperoleh apa yang dicintainya ini dikarenakan di dalamnya ia bisa memperoleh kenikmatan. Demikian pula upayanya untuk menghindari sesuatu yang dibencinya, adalah dikarenakan dengan menghindarinya ia bisa memperoleh kenikmatan, contohnya: ia membuang air kencing, kotoran, darah dan muntah yang menyakitinya atau menghindari panas, dingin, lapar dan haus yang juga menyakitinya, dan sebagainya.

Jika ia mengetahui bahwa sesuatu yang tidak disukainya mengan-

tarkan kepada apa yang dicintainya, maka sesuatu tersebut menjadi dicintainya, meskipun juga dibencinya. Ia mencintainya dari satu sisi dan membencinya dari sisi yang lain.

Demikian pula jika ia mengetahui bahwa sesuatu yang dicintai ini mengantarkan kepada apa yang dibencinya, maka sesuatu tersebut menjadi dibencinya, meskipun juga dicintainya. Ia membencinya dari satu sisi dan mencintainya dari sisi yang lain.

Seorang makhluk tidak akan meninggalkan sesuatu yang dicintai dan diinginkannya kecuali demi sesuatu lain yang dicintai dan diinginkannya, juga tidak melakukan sesuatu yang dibenci dan ditakutinya kecuali demi menghindarkan dirinya dari sesuatu yang juga dibenci dan ditakutinya. Nah, fungsi akal adalah menentukan manakah di antara dua hal yang dicintai itu yang nilai kecintaanya lebih rendah dan manfaatnya lebih kecil, untuk ditinggalkannya dan mengambil yang nilai kecintaannya lebih tinggi dan manfaatnya lebih besar, serta menentukan manakah di antara dua hal yang dibenci itu yang lebih rendah *mudharat*nya, untuk diambil dan menghindarkan sesuatu yang *mudharat*nya lebih besar.

Dengan demikian, jelaslah bahwa cinta dan keinginan merupakan pangkal dan sebab bagi timbulnya kebencian dan ketidaksukaan, tetapi kebalikannya tidak demikian. Setiap kebencian timbul disebabkan karena ia menafikan sesuatu yang dicintai. Andaikata sesuatu yang dicintai itu tidak ada, niscaya tidak ada kebencian. Berbeda halnya dengan cinta, bisa jadi ia timbul dengan sendirinya tanpa disebabkan ia menafikan sesuatu yang dibenci. Kebencian seseorang kepada sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dicintainya, mengakibatkan timbulnya kecintaan kepada kebalikan dari apa yang dibencinya itu. Semakin kuat cinta seseorang, maka benci terhadap sesuatu yang menafikannya lebih keras.

Karena itu:

أَوْثَقُ عُرَى ٱلْإِيْمَانِ ٱلْحُبُّ فِى اللهِ وَٱلْبُغْضُ فِى اللهِ

Ikatan iman yang paling kuat adalah kecintaan karena Allah dan kebencian karena Allah. [1]

---

1) HR. Abu Daud dan Ahmad.

Karena itu pula :

مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، وَأَعْطَى لِلَّهِ، وَمَنَعَ لِلَّهِ، فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ

"Barangsiapa mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, dan menolak karena Allah, maka ia telah menemukan kesempurnaan iman" [1]

Sesungguhnya iman itu terdiri dari ilmu dan amal. Amal adalah buah dari ilmu, dan dibagi menjadi dua macam: amal hati yang berupa kecintaan dan kebencian, yang mengakibatkan timbulnya amal anggota badan yang berupa perbuatan dan ketidakberbuatan atau pemberian dan penolakan.

Jika keempat hal ini dilakukan karena Allah *Ta'ala*, maka pelakunya telah menemukan kesempurnaan iman. Jika ada sebagian darinya yang berkurang, yang dilakukannya karena selain Allah, maka berkurang pula keimanannya sesuai kadarnya.

Pasal: Tiga Macam Pergerakan: Iradiyah, Thaba'iyah, dan Qasriyah

Jika ini telah diketahui, maka perlu pula diketahui bahwa setiap pergerakan yang terjadi di alam *'alawi* (tinggi) maupun alam *sufli* (bawah) timbul disebabkan oleh kecintaan dan keinginan, tujuannya adalah kecintaan dan keinginan.

Sesungguhnya, pergerakan itu ada tiga macam, yaitu: *Iradiyah*, *Thaba'iyah* dan *Qasriyah*.

Pelaku sebuah pergerakan, jika ia merasakan dan menghendaki pergerakannya itu, maka pergerakannya adalah *Iradiyah*.

Jika ia tidak merasakan pergerakannya, atau merasakannya tetapi tidak menghendakinya, maka pergerakannya itu memiliki dua kemungkinan: mungkin sesuai dengan tabiatnya atau mungkin bertentangan dengan tabiatnya. Yang pertama adalah pergerakan *thaba'iyah*, sedangkan yang kedua adalah pergerakan *qasriyah*.

Lebih jelas dari itu jika dikatakan: Pangkal pergerakan adalah: mungkin sesuatu yang terpisah dari benda yang bergerak, atau mungkin kekuatan yang ada di dalamnya.

---

1) HR. Abu Daud, At-Tirmidzi, At-Tabrani dan Al-Hakim. At-Tirmidzi berkata: "Hadits ini hasan". Al-Hakim berkata: "Hadits ini sahih berdasarkan syarat Asy-Syaikhain, tetapi tidak dikeluarkan oleh keduanya", dan disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Yang pertama adalah *Qasriyah.*

Sedangkan yang kedua: mungkin yang bergerak merasakannya dan mungkin tidak merasakannya. Yang pertama adalah pergerakan *iradiyah* sedangkan yang kedua adalah *Thaba'iyah.*

Apabila pergerakan itu diiringi oleh perasaan dan keinginan, maka ia adalah pergerakan *iradiyah*; apabila tidak diiringi oleh kedua-duanya, jika disebabkan oleh kekuatan di dalam diri pergerakan itu, maka ia merupakan pergerakan thaba'iyah, tetapi jika tidak disebabkan oleh kekuatan yang ada di dalam diri pelaku pergerakan, maka ia pergerakan *qasriyah.*

Seluruh pergerakan di langit dan bumi, seperti : pergerakan bintang, matahari, bulan, angin, awan, tumbuh-tumbuhan, dan binatang, muncul dari para malaikat yang mendapat tugas menggerakkannya di langit dan di bumi. Sebagaimana firman Allah:

فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا

"Dan demi (malaikat-malaikat) yang mengatur urusan (dunia)". (An-Nazi'at [79] : 5)

فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا

"Dan yang membagi-bagi urusan". (Adz-Dzariyat [51] : 4)

Yang mengatur dan membagi-bagi urusan adalah para malaikat, menurut mereka yang beriman dan mengikuti para rasul ﷺ. Adapun menurut mereka yang mendustakan para rasul dan tidak mempercayai pencipta, maka yang mengatur dan membagi-bagi urusan adalah bintang-bintang.

Kami telah membantah perkataan mereka itu dalam kitab kami yang besar, berjudul, ***"Miftah Darus Sa'adah".***

Malaikat dan Perbuatannya

Al-Kitab dan As-Sunnah telah menunjukkan beberapa jenis malaikat dan diberi tugas untuk menjaga macam-macam makhluk. Allah ﷻ menugasi beberapa malaikat pada sebuah gunung, menugasi beberapa malaikat untuk mengatur awan dan hujan, menugasi beberapa malaikat di rahim untuk mengatur nutfah sehingga sempurna penciptaannya, menugasi beberapa malaikat untuk menjaga seorang hamba, menugasi

beberapa malaikat untuk memelihara, menghitung, dan mencatat amalnya, menugasi beberapa malaikat untuk mencabut nyawa, menugasi beberapa malaikat untuk memberikan pertanyaan di kubur, menugasi beberapa malaikat pada masing-masing bintang untuk menggerakkannya, menugasi beberapa malaikat untuk menggerakkan matahari dan bulan, menugasi beberapa malaikat di neraka untuk menyalakannya, menyiksa penduduknya, dan meramaikannya, menugasi beberapa malaikat di surga untuk memakmurkan dan menanaminya, serta membuat sungai-sungai.

Jadi, para malaikat adalah tentara-tentara Allah yang paling agung. Di antara mereka adalah:

وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا * فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا * وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا * فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا * فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا

"Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan. Dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya. Dan (malaikat-malaikat) yang menyebarkan (rahmat Tuhannya) dengan seluas-luasnya. Dan (malaikat-malaikat) yang membedakan (antara yang hak dan yang batil) dengan sejelas-jelasnya. Dan (malaikat-malaikat) yang menyampaikan wahyu". (Al-Mursalat [77] : 1-5).

وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا * وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا * وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا * فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا * فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا

"Demi (malaikat-malaikat) yang mencabut (nyawa) dengan keras. Dan (malaikat-malaikat) yang mencabut (nyawa) dengan lemah lembut. Dan (malaikat-malaikat) yang turun dari langit dengan cepat. Dan (malaikat-malaikat) yang mendahului dengan kencang. Dan (malaikat-malaikat) yang mengatur urusan". (An-Nazi'at[79] : 1-5)

وَالصَّافَّاتِ صَفًّا * فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا * فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا

"Demi (malaikat-malaikat) yang bershaf-shaf dengan sebenar-benarnya. Dan demi (malaikat-malaikat) yang melarang dengan sebenar-benarnya. Dan demi (malaikat-malaikat) yang membacakan pelajaran". (Ash-Shaffat [31] : 1-3).

Malaikat rahmat, malaikat 'adzab, malaikat-malaikat yang ditugasi mengangkat Arsy, malaikat-malaikat yang ditugasi untuk meramaikan langit dan bumi dengan shalat, tasbih dan taqdis (pemahasucian), serta berbagai jenis malaikat lainnya yang jumlahnya tidak bisa dihitung kecuali oleh Allah *Ta'ala*.

Kata *"malak"* menimbulkan kesan bahwa ia adalah seorang utusan yang melaksanakan perintah dari selainnya, jadi mereka tidak memiliki wewenang apapun terhadap suatu perkara. Seluruh perkara itu hanyalah merupakan wewenang Allah Yang Esa dan Maha Perkasa, sedangkan mereka hanyalah para pelaksana perintah-Nya:

لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ • يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ
إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ

"Mereka itu tidak mendahului-Nya dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah-perintah-Nya. Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka (para malaikat) dan yang di belakang mereka, dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhai Allah, dan mereka itu selalu berhati-hati karena takut kepada-Nya". (Al-Anbiya' [21] : 27-28).

يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

"Mereka takut kepada Tuhan mereka yang berkuasa di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka". (An-Nahl [16] : 50).

لَا يَعْصُونَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

"Mereka tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan". (At-Tahrim [66] : 6).

Mereka tidak berulang-ulang turun kecuali dengan perintah-Nya dan tidak melakukan tindakan apapun kecuali dengan seizin-Nya.

Di antara mereka ada malaikat-malaikat yang berbaris dan ada pula yang bertasbih. Tidak satupun dari mereka kecuali pasti memiliki kedudukan yang jelas, yang tidak ditinggalkannya. Masing-masing mengerjakan tugas yang dibebankan kepadanya, tidak kurang dan tidak lebih.

Jajaran paling tinggi di antara mereka adalah yang berada di sisi-Nya ﷻ:

وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ * يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ

"Mereka tidak mempunyai rasa angkuh untuk beribadah kepada-Nya dan tiada pula merasa letih. Mereka selalu bertasbih malam dan siang tiada henti-hentinya". (Al-Anbiya' [21] : 19-20).

Pemimpin mereka adalah tiga malaikat: Jibril, Mikail, Israfil. Seringkali, Nabi ﷺ berdoa:

اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرِيْلَ، وَمِيْكَائِيْلَ، وَإِسْرَافِيْلَ، فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ، اِهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ

"Ya Allah, Rabb Jibril, Mikail dan Israfil, Pencipta langit dan bumi, Yang Mengetahui tentang yang ghaib dan yang nyata, Engkau memutuskan perselisihan di antara hamba-hambaMu! Tunjukkanlah kepadaku kebenaran yang diperselisihkan, dengan izin-Mu. Sesungguhnya, Engkau menunjuki barangsiapa yang Engkau kehendaki kepada jalan yang lurus". [1]

Dalam doa ini, beliau bertawasul kepada Allah ﷻ dengan *rububiyah*-Nya yang bersifat umum dan yang bersifat khusus bagi ketiga malaikat yang ditugasi untuk mengatur kehidupan. Jibril ditugasi untuk menyampaikan wahyu yang bisa menghidupkan hati dan ruh. Mikail ditugasi untuk menurunkan hujan yang bisa menghidupkan bumi, tumbuh-tumbuhan, dan hewan. Sedangkan Israfil ditugasi untuk meniup sangkakala yang bisa menghidupkan makhluk setelah kematian mereka. Rasulullah memohonkan kepada Allah dengan rububiyah-Nya bagi para malaikat tersebut, agar Dia menunjukkan kepadanya kebenaran yang diperselisihkan, dengan izin-Nya, karena dengan kebenaran itu bisa terwujud kehidupan yang bermanfaat.

Allah ﷻ telah menyifati Jibril dengan pujian yang paling baik dan sifat yang paling indah, di dalam Al-Qur'an:

---

1) HR. Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hiban, Abu 'Awanah, dan Al-Baghawi.

فَلَآ أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ • الْجَوَارِ الْكُنَّسِ • وَالَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ • وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ • إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ • ذِى قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ • مُّطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ

"Sungguh, Aku bersumpah dengan bintang-bintang. Yang beredar dan yang terbenam. Demi malam apabila telah hampir meninggalkan gelapnya. Dan demi subuh apabila fajar mulai menyingsing. Sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar firman (Allah yang dibawa oleh) utusan yang mulia (Jibril). Yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah yang mempunyai 'Arsy. Yang ditaati di sana (di alam malaikat) lagi dipercaya". (At-Takwir [81] : 15-21).

Yang disifati dalam ayat-ayat ini adalah Jibril. Allah telah menyifatinya dengan menyebutnya sebagai utusan-Nya, malaikat yang mulia di sisi-Nya, yang mempunyai kekuatan dan kedudukan tinggi di sisi Rabbnya ﷻ, yang ditaati di langit, dan yang dipercaya untuk menyampaikan wahyu.

Di antara kemuliaan Jibril adalah : ia merupakan malaikat yang paling dekat dengan Rabbnya.

Sebagian Salaf mengatakan: Kedudukannya semacam patih bagi seorang raja.

Di antara kekuatan Jibril adalah: Ia pernah mengangkat kota-kota bangsa Nabi Luth, dengan sayapnya, lantas membalikkannya. Ia memiliki kekuatan untuk melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya, tidak lemah, karena itu ia ditaati oleh para malaikat langit dalam segala yang diperintahkannya kepada mereka, dari Allah ﷻ.

Ibnu Jarir berkata dalam tafsirnya, dari Ismail bin Abi Khalid, dari Abu Shalih: Jibril dipercaya untuk masuk ke dalam tujuh puluh tenda yang terbuat dari cahaya, tanpa perlu izin.

Penyifatan Jibril dengan sifat amanat (dipercaya) berarti menunjukkan kejujuran dan ketulusannya. Ia menyampaikan kepada para rasul apa yang diperintahkan kepadanya untuk disampaikan, tanpa penambahan, pengurangan dan penyembunyian. Pada dirinya telah terhimpun antara kedudukan tinggi, kepercayaan, kekuatan dan kedekatan kepada Allah.

Terhimpunnya kedudukan tinggi dan kepercayaan ini seperti yang terdapat dalam ucapan Al-Aziz kepada Yusuf:

إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ

"Sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi lagi dipercaya pada sisi kami". (Yusuf [12] : 54).

Adapun terpadunya antara kekuatan dan kepercayaan adalah seperti ucapan puteri Syu'aib mengenai Musa ﷺ;

إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ

"Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (Al-Qashash [28] : 26).

Allah *Ta'ala* juga berfirman dalam menyifati Jibril:

عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى * ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى

"Yang diajarkan kepadanya oleh (Jibril) yang amat kuat. Yang berbadan sentosa dan menampakkan diri dengan rupa yang asli". (An-Najm [53] : 5-6).

Ibnu Abbas ﷺ berkata mengenai penafsiran kata *"dzu mirrah"*: "Pemandangan perawakannya bagus".

Qatadah berkata: "Perawakannya bagus".

Ibnu Jarir berkata: "Yang dimaksudkan dengan *mirrah* adalah kesehatan dan keselamatan badan dari penyakit dan cacat. Jika badan seseorang seperti itu, maka ia merupakan manusia yang kuat".

Mirrah adalah bentuk tunggal dari *mirar*. Yang dimaksudkan tidak lain bahwa Jibril itu berperawakan sentosa. Contoh penggunaan kata *mirrah* adalah dalam sabda Nabi ﷺ:

لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلاَ لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ

"Sedekah itu tidak halal bagi orang kaya dan orang yang memiliki kekuatan yang sempurna". [1]

Saya katakan: Hadits ini merupakan alasan mereka yang berkata bahwa yang dimaksud *mirrah* pada ayat di atas adalah kekuatan. Di antara yang berpendapat demikian adalah Mujahid dan Ibnu Zaid. Pendapat ini lemah.

1) Diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Turmudzi, An-Nasai dan lain-lain.

Sebab, Allah telah menyifati Jibril sebelum itu, bahwa ia : "Sangat kuat".

Memang tidak diragukan bahwa yang dimaksudkan dengan kata *mirrah* dalam hadits tersebut adalah kekuatan, bukan pemandangan perawakan yang bagus.

Maka bisa dikatakan bahwa kata *mirrah* bisa ditafsirkan dengan kedua-duanya.

Bisa juga dikatakan, dan ini yang lebih kuat, bahwa *mirrah* adalah kesehatan dan keselamatan dari penyakit dan cacat lahir dan batin, sehingga menjadikan perawakan sempurna, bagus dan indah. Cacat dan penyakit itu timbul sebagai akibat dari kelemahan perawakan dan susunan tubuh. Jadi, *mirrah* adalah kekuatan dan kesehatan yang mencakup pula keindahan dan kebagusan. *Wallahu a'lam.*

Orang-orang Yahudi pernah bertanya kepada Nabi ﷺ: "Siapakah sahabatmu dari kalangan malaikat yang mendatangimu? Sebab, tidak ada seorang nabi kecuali pasti didatangi oleh malaikat yang membawa kabar!" Beliau menjawab: "Jibril". Mereka berkata: "Itu adalah malaikat yang turun ketika terjadi peperangan. Itu musuh kita. Mengapakah kamu tidak mengatakan bahwa yang datang adalah Mikail yang menurunkan hujan dan rahmat?" Maka, Allah *Ta'ala* menurunkan firman-Nya:

قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ * مَن كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ

"Katakanlah: 'Barangsiapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya (Al-Qur'an) ke dalam hatimu dengan seizin Allah; membenarkan apa (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Barangsiapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikat-Nya, rasul-rasul-Nya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir'." (Al-Baqarah [2] : 98).

Yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah : Bahwa Allah ﷻ telah menugasi para malaikat di alam *'alawi* dan alam *sufli*. Para malaikat mengatur urusan alam ini dengan izin, kehendak dan perintah Allah. Karena itu, kadang-kadang Allah me*nisbat*kan pengaturan kepada para

malaikat, karena mereka adalah yang secara langsung melakukan pengaturan. Misalnya dalam firman-Nya:

فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا

"Demi malaikat-malaikat yang mengatur urusan". (An-Nazi'at [79] : 5).

Kadang-kadang, Allah juga menisbatkan pengaturan kepada dzat-Nya, seperti dalam firman-Nya:

إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ

"Sesungguhnya, Rabbmu adalah Allah Yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas 'Arsy, mengatur segala urusan". (Yunus [10] : 3).

قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللهُ

"Katakanlah: 'Siapakah yang memberi rezki kepadamu dari langit dan bumi, atau siapakah yang berkuasa (menciptakan) pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan siapakah yang mengatur segala urusan?' Maka mereka akan menjawab, 'Allah'." (Yunus [10] : 31).

Dialah yang mengatur, dengan memerintah, mengizinkan dan menghendaki sedangkan para malaikat adalah para pengatur yang melaksanakan secara langsung.

Sebagaimana kadang-kadang Allah me*nisbat*kan tindakan mewafatkan kepada para malaikat, seperti dalam firman-Nya: "*Ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat Kami*" (Al-An'am [6] : 61); dan kadang-kadang me*nisbat*kannya kepada dzat-Nya, seperti dalam firman-Nya: "*Allah mewafatkan jiwa (orang) ketika matinya*". (Az-Zumar [39] : 42) dan sebagainya.

Ada pula para malaikat yang ditugaskan untuk manusia, sejak manusia masih berupa *nutfah* hingga akhir kehidupannya, ketika keadaannya dan keadaan mereka telah berbeda. Para malaikat itu ditugasi membentuk penciptaannya, mengalihkannya dari satu periode kepada periode lain,

membentuk rupanya, dan menjaganya dalam tiga lapis kegelapan, menulis rezki, amal, ajal, penderitaan dan kebahagiaannya, menyertainya dalam setiap keadaan, menghitung perkataan dan perbuatannya, menjaganya dalam kehidupannya, membawa ruhnya ketika kematiannya, dan menghadapkannya kepada Khalik dan Penciptanya.

Mereka ditugasi untuk menyiksa dan memberi nikmat kepadanya di alam barzah, setelah kematiannya.

Mereka ditugasi membuat alat-alat untuk memberi nikmat dan mengadzab.

Mereka meneguhkan hati seorang hamba yang beriman dengan izin Allah, mengajarinya apa-apa yang bermanfaat baginya, serta berperang dan membelanya.

Mereka adalah wali-walinya baik di dunia maupun di akhirat.

Mereka adalah yang memperlihatkan kepadanya di dalam mimpinya apa-apa yang ditakutinya supaya ia berhati-hati, dan apa-apa yang dicintainya supaya hatinya semakin kuat dan bersyukur.

Mereka adalah yang menjanjikan kebaikan untuknya, mengajaknya kepadanya serta melarangnya dan memperingatkannya dari keburukan-keburukan.

Mereka adalah wali-wali, penolong-penolong, penjaga-penjaga, guru-guru, penasehat-penasehat baginya serta mendoakan dan memohonkan ampunan untuknya.

Mereka adalah yang memberikan shalawat kepadanya selama ia dalam ketaatan kepada Rabbnya, memberikan shalawat kepadanya selama ia mengajarkan kebaikan kepada orang lain, memberinya kabar gembira mengenai *karamah* Allah *Ta'ala* di dalam tidurnya, ketika mati, dan pada hari kebangkitannya.

Mereka adalah yang mendorongnya bersikap zuhud terhadap dunia dan bergairah terhadap akhirat.

Mereka adalah yang mengingatkannya ketika lupa, merajinkannya ketika malas dan meneguhkan hatinya ketika risau.

Mereka adalah yang berbuat untuk kemaslahatan-kemaslahatan dunia dan akhiratnya.

Mereka adalah utusan-utusan Allah dalam menangani penciptaan dan

perintah-Nya. Mereka adalah duta-duta-Nya kepada hamba-hamba-Nya. Mereka dari waktu ke waktu turun dengan membawa perintah dari sisi-Nya ke seluruh penjuru dunia dan naik kepada-Nya dengan membawa perintah pula. Langit bergetar karena mereka, dan layak jika ia bergetar. Pada setiap jarak empat jari di langit, pasti ada malaikat yang berdiri, ruku' atau sujud. Setiap hari ada tujuh puluh ribu di antara mereka yang memasuki Baitul Makmur yang tidak kembali lagi.

Al-Qur'an penuh dengan ayat yang menyebut tentang para malaikat, golongan-golongan mereka, perbuatan-perbuatan mereka dan tingkatan-tingkatan mereka. Misalnya firman Allah:

"Ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat: 'Sesungguhnya Aku menjadikan seorang khalifah di muka bumi'. Mereka berkata: 'Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?' Allah berfirman: 'Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui'.(30) Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman: 'Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar'.(31) Mereka menjawab,'Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami; sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana'.(32) Allah berfirman: 'Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini!' Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman: 'Bukankah sudah Kukatakan kepadamu, bahwa sesungguhnya Aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan'.(33) Dan ingatlah ketika Kami berfirman kepada para malikat: 'Sujudlah kamu kepada Adam!'..."(Al-Baqarah [2] : 30-34)

Dan seterusnya. Hingga akhir kisah.

"Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Rabbnya". (Al-Qadar [97] : 4).

Masih banyak surat lain, yang berada di antara kedua surat ini, yang mengisahkan para malaikat. Bahkan, tidak satu surat pun di dalam Al-Qur'an yang terlepas dari penyebutan tentang para malaikat, baik secara

eksplisit, secara implisit maupun sekedar dengan isyarat.

Adapun penyebutan para malaikat di dalam hadits-hadits Nabi, terlalu banyak dan masyhur, sehingga tidak perlu disebutkan lagi.

Karena itu, iman kepada para malaikat عليهم السلام merupakan salah satu dari lima ushul yang merupakan rukun-rukun iman, yaitu: iman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, kepada rasul-rasul dan kepada hari akhir. [1]

Marilah kita kembali kepada pokok pembahasan, yaitu bahwa semua pergerakan di alam *'alawi* dan alam *sufli* terjadi karena para malaikat.

Pergerakan-pergerakan iradiyah, semuanya mengikuti keinginan, yang menggerakkan siapa yang berkeinginan, untuk melakukan apa yang dilakukannnya.

Pergerakan Thaba'iyah muncul disebabkan oleh kecenderungan atau tuntutan yang ada dalam diri apa yang bergerak untuk mencapai kesempurnaan dan puncaknya. Misalnya pergerakan api, pergerakan tumbuh-tumbuhan, pergerakan angin; begitu pula pergerakan badan yang berat ke arah bawah, karena sesungguhnya tabiatnya menuntutnya untuk menempat di suatu tempat, selama tidak ada penghalang.

Adapun pergerakan Qasriyah, misalnya adalah pergerakan seseorang dengan cara memaksa naik ke atas, sesuai dengan kehendak siapa yang memaksanya.

Karena itu, tidak ada pergerakan murni, kecuali muncul dari keinginan dan kecintaan.

Pasal: Cinta dan Motifnya

Jika ini telah diketahui, maka telah diketahui bahwa cinta adalah yang menggerakkan orang yang mencintai untuk mencari yang dicintainya, yang dengan memperolehnya ia mendapatkan kesempurnaan.

---

1) Saya katakan: Dalam hadits Jibril عليه السلام yang mendatangi Nabi ﷺ disebutkan bahwa beliau ditanya tentang iman. Beliau menyebutkan enam perkara, lima di antaranya adalah yang disebutkan oleh penulis ini, kemudian ditambah iman kepada takdir yang baik dan buruk. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, Abu Daud At-Tayalisi, Ibnu Hiban, Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Mandah, semuanya dari Umar bin Al-Khathab رضي الله عنه. Al-Bukhari juga meriwayatkannya dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

Cinta adalah yang menggerakkan pecinta Allah Ar-Rahman (Yang Maha Pengasih), pecinta Al-Qur'an, pecinta ilmu dan iman, pecinta barang dan uang, pecinta patung dan salib, pecinta wanita dan *amrad* [1], pecinta negara dan pecinta saudara.

Cinta mendorong adanya pergerakan di hati untuk meraih hal-hal ini, yang dicintainya. Ketika apa yang dicintainya disebut, hati tergerak, sedangkan jika yang lain disebut, tidak. Karena itu, Anda akan menemukan pecinta wanita atau pria yang masih kanak-kanak, juga pecinta lagu-lagu yang merupakan quran setan itu, tidak bergerak ketika mendengarkan ilmu dan bukti-bukti iman, tidak bergerak ketika membaca Al-Qur'an. Baru ketika apa yang dicintainya disebut, ia bergeming, menggeliat, dan bergerak batin dan lahirnya lantaran rindu dan girang.

Semua yang dicintai ini batil dan akan lenyap, kecuali kecintaan kepada Allah dan apa-apa yang membantunya, yaitu kecintaan kepada Rasul-Nya, kitab-Nya, agama-Nya dan wali-wali-Nya. Kecintaan ini akan lestari, buah dan kenikmatannya juga lestari sesuai dengan kekekalan Dzat yang dicintai. Keutamaannya dibandingkan hal-hal lain yang dicintai, sebagaimana keutamaan Dzat yang dicintai di sini dengan yang dicintai selain-Nya.

Ketika ikatan-ikatan cinta di antara orang-orang yang mencintai telah terputus, dan ketika motif-motif kecintaan mereka telah musnah, maka motif-motif kecintaan kepada Allah tidak musnah. Allah *Ta'ala* berfirman:

إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ

"Ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya dan mereka melihat siksa; dan (ketika) segala hubungan antara mereka terputus sama sekali". (Al-Baqarah [2] : 166).

Mengenai penafsiran *"asbab"* (hubungan) pada ayat di atas, 'Atha' berkata: Dari Ibnu Abbas ﷺ : "Cinta".

Mujahid berkata: "Hubungan-hubungan mereka di dunia".

---

1) *Amrad*: anak laki-laki yang baru muncul kumisnya tetapi belum tumbuh jenggotnya. Lihat *Al-Munjid*. Dengan bahasa kita barangkali lebih pas dengan sebutan remaja atau ABG. Seorang pria bisa saja mabuk cinta kepada amrad, seperti halnya pria homoseks. Bahkan tidak jarang kita mendengar adanya kaum pria yang mabuk cinta kepada seorang wanita sekaligus kepada seorang pria seperti halnya pria biseks.-peny.

Adh-Dhahak berkata: "Hubungan kekeluargaan telah terputus, dan tempat mereka telah terpisah-pisah di neraka".

Abu Shalih berkata: "Amal".

Semua penafsiran di atas benar, karena "asbab" adalah hubungan-hubungan yang terjadi di antara mereka di dunia. Hubungan-hubungan tersebut terputus pada saat mereka sangat membutuhkannya.

Adapun hubungan-hubungan di antara orang-orang yang bertauhid, yang ikhlas beribadah kepada Allah, maka tetap bersambung dan lestari, karena yang mereka ibadahi dan yang mereka cintai adalah Dzat Yang Kekal. Karena, hubungan akan kekal atau terputus, tergantung kepada motifnya.

Pasal: Pangkal Cinta yang Terpuji

Jika ini telah diketahui, maka perlu diketahui bahwa pangkal cinta yang terpuji, yang diperintahkan oleh Allah dan untuknya Dia menciptakan makhluk-Nya, adalah cinta kepada-Nya saja, tanpa mempersekutukan-Nya, yang mengandung makna beribadah kepada-Nya saja dan tidak beribadah kepada selain-Nya.

Sesungguhnya, ibadah itu mengandung puncak kecintaan yang dipadukan dengan puncak ketundukan. Itu tidak patut diberikan kecuali kepada Allah semata.

Karena cinta adalah suatu jenis yang di bawahnya terdapat unsur-unsur yang kadar dan sifatnya berbeda, maka kata yang paling sering digunakan untuk Allah *Ta'ala* adalah cinta yang khusus dan layak hanya untuk-Nya, seperti ibadah, *inabah* dan *ikhbat*. Karena itu, kecintaan kepada Allah tidak pernah disebut dengan lafal *'isyq*, *gharam*, *shababah*, *syaghaf* dan *hawa*; tetapi kadang-kadang disebut lafal *mahabah*. Misalnya dalam firman Allah:

يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ

"Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah". (Al-Maidah [5] : 54).

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ

"Katakanlah: 'Jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah Aku, niscaya Allah mencintaimu'." (Ali Imran [3] : 31).

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ

"Adapun orang-orang yang beriman, amat sangat cintanya kepada Allah". (Al-Baqarah [2] : 165)

Topik yang dibahas dalam kitab-kitab Allah *Ta'ala* yang diturunkan, sejak awal pembahasan sampai akhir, adalah perintah untuk menanamkan kecintaan tersebut dan melaksanakan konsekuensi-konsekuensinya; larangan dari kecintaan terhadap hal-hal yang bertentangan dengan kecintaan tersebut; pemisalan-pemisalan untuk para pemilik dua macam kecintaan itu; penyebutan kisah-kisah mereka, nasib akhir mereka, tempat-tempat mereka, ganjaran mereka, dan hukuman mereka. Tidak akan pernah menemukan manisnya keimanan, bahkan tidak akan pernah mencicipi rasanya, kecuali siapa yang cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya melebihi kecintaannya kepada selain keduanya. Sebagaimana disebutkan dalam "Ash-Shahihain", dari hadits Anas ﷺ, dari Nabi ﷺ yang bersabda:

ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيْمَانِ – وَفِي لَفْظٍ: لَا يَجِدُ طَعْمَ الْإِيْمَانِ إِلاَّ مَنْ كَانَ فِيْهِ ثَلَاثٌ– مَنْ كَانَ اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلاَّ لِلّهِ وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَرْجِعَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللهُ تَعَالَى مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ

"Tiga hal, yang jika terdapat pada diri seseorang, maka ia akan memperoleh manisnya iman- dalam lafal lain: tidak akan memperoleh kenikmatan iman, kecuali siapa yang di dalam dirinya terdapat tiga hal : Barangsiapa Allah dan rasul-Nya lebih dicintainya daripada selain keduanya, seseorang yang mencintai orang lain hanya karena Allah, dan seseorang yang tidak suka kembali kepada kekafiran setelah diselamatkan Allah darinya, seperti kebenciannya jika dimasukkan ke dalam neraka". [1]

Dalam "Ash-Shahihain" juga disebutkan, dari Anas yang berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ

1) HR. Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, dan lain-lain.

"Demi Allah yang jiwaku berada di tangan-Nya, seseorang dari kamu tidaklah beriman sehingga aku lebih dicintainya daripada ayahnya, anaknya dan seluruh umat manusia".

Karena itu, dakwah para rasul, sejak rasul pertama hingga rasul terakhir, memiliki kesamaan yaitu ajakan untuk beribadah kepada Allah saja, tanpa sekutu bagi-Nya.

Pangkal dan sekaligus penyempurna ibadah adalah cinta, serta penyerahan cinta semata-mata kepada Allah, jangan sampai seorang hamba mempersekutukan-Nya dalam kecintaan itu dengan selain-Nya.

Kalimat yang mencakup kedua pangkal ini adalah kalimat yang merupakan syarat masuknya seseorang kepada Islam, kalimat yang melindungi darah dan harta orang yang mengucapkannya, kalimat yang menyelamatkan orang yang merealisasikannya di hati dan di lisan dari adzab Allah, serta kalimat yang merupakan dzikir paling utama. Dalam Sahih Ibnu Hiban diriwayatkan sebuah hadits dari Nabi ﷺ yang bersabda:

أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ

"Dzikir yang paling utama adalah: Laa Ilaaha Illallah".

Ayat yang mengandung kalimat ini dan keutamaannya, merupakan penghulu ayat-ayat Al-Qur'an [1], sedangkan surat yang membahas khusus mengenai aktualisasi kalimat tersebut, merupakan surat yang setara dengan sepertiga Al-Qur'an. [2]

Allah ﷻ mengutus seluruh rasul-Nya, menurunkan semua kitab-Nya, dan menetapkan seluruh syariat-Nya dengan kalimat tersebut dalam rangka memenuhi haknya dan menyempurnakannya.

Itulah kalimat yang membuat seorang hamba bisa berjumpa dengan Rabbnya dan berada di sisi-Nya.

Ia adalah kalimat yang dijadikan sebagai perlindungan bagi para kekasih-Nya maupun musuh-Nya. Sesungguhnya, musuh-musuh-Nya, jika ditimpa malapetaka baik di darat maupun di laut, berlindung kepada tauhid

---

1) Maksudnya adalah ayat Al-Kursi

2) Maksudnya adalah surat Al-Ikhlas. Hadits-hadits yang menyebutkan bahwa surah ini setara dengan sepertiga Al-Qur'an adalah hadits-hadits yang sahih.

dan meninggalkan syirik mereka. Mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan agama kepada-Nya. Adapun para kekasih-Nya, maka kalimat ini merupakan tempat berlindung mereka ketika ditimpa berbagai malapetaka baik di dunia maupun di akhirat.

Karena itu, doa yang diucapkan oleh orang yang ditimpa kesulitan adalah:

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ

"Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Yang Maha Agung dan Maha Pengampun, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, Rabb 'arasy yang agung, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, Rabb langit, Rabb bumi, dan Rabb 'arsy yang mulia". [1]

Doa Nabi Yunus, yang barangsiapa ditimpa kesulitan kemudian berdoa dengannya niscaya akan diberi jalan keluar oleh Allah, adalah:

لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ

"Tidak ada ilah (yang berhak diibadahi) kecuali Engkau. Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zhalim". [2]

Tsauban ﷺ berkata: Rasulullah ﷺ jika ada satu hal yang menakutkannya berkata:

اَللهُ رَبِّي لاَ أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَفِي لَفْظٍ قَالَ : هُوَ اللهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ

"Allah adalah Rabbku, dan aku tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu". Dalam lafal yang lain: "Dia adalah Allah, tiada sekutu bagi-Nya". [3]

---

1) HR. Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, dan lain-lain.

2) HR. At-Tirmidzi, An-Nasai, Al-Hakim dan lain-lain. Al-Hakim berkomentar: "Hadits ini memiliki isnad yang sahih, tetapi tidak dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim". Pernyataannya ini disetujui oleh Adz-Dzahabi dalam *"At-Talkhish"*.

3) HR. An-Nasai dan disahihkan oleh Al-Albani dalam *"Shahih Al-Jami'"* (4728) II/861 dan *"Ash-Shahihah"* (2070).

Asma' binti 'Umais berkata: "Rasulullah ﷺ pernah mengajariku beberapa kalimat yang saya baca ketika terjadi bencana:

اَللّٰهُ اللّٰهُ رَبِّيْ لاَ أُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً

'Allah, Allah Rabbku, *aku tidak menyekutukan sesuatupun dengan-Nya'."* [1]

Dalam "*Sunan At-Tirmidzi*" diriwayatkan hadits dari Ibrahim bin Muhammad bin Saad bin Abi Waqash, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi ﷺ yang bersabda:

دَعْوَةُ يُوْنُسَ إِذْ نَادَى فِي بَطْنِ الْحُوْتِ: لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ، سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ إِلاَّ اسْتُجِيْبَ لَهُ

"Doa Yunus ketika di perut ikan, yaitu : 'Tidak ada ilah (yang berhak diibadahi) kecuali Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zhalim,'Sesungguhnya tidak ada seorang muslim yang berdoa dengannya dalam suatu keperluan, kecuali akan dikabulkan untuknya".

Dalam Musnad Imam Ahmad diriwayatkan sebuah hadits *marfu'*:

دَعْوَاتُ الْمَكْرُوْبِ : اَللّٰهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُوْ. فَلاَ تَكِلْنِي إِلٰى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، لاَ إِلٰـهَ إِلاَّ أَنْتَ

*"Doa orang yang kesulitan adalah: 'Ya Allah, rahmat-Mu saja yang kuharapkan, maka janganlah Engkau menyerahkan urusan diriku kepada diriku sendiri walaupun sekejap, perbai*kilah *keadaanku secara keseluruhan, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Engkau".* [2]

Jadi, tauhid adalah tempat berlindung orang-orang yang mencari, tempat berlindung orang-orang yang melarikan diri, keselamatan bagi orang-orang yang kesulitan, dan pertolongan bagi orang-orang yang terjepit. Hakekat tauhid adalah : menunggalkan Rabb ﷻ dalam kecintaan, penghormatan, pengagungan, ketundukkan dan kepatuhan.

---

1) HR. Abu Daud, Ibnu Majah, An-Nasai dan Ahmad. Isnadnya hasan.
2) HR. Abu Daud, Al-Bukhari dalam *"Al-Adab Al-Mufrad"*, An-Nasai, Ahmad, Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Hiban dalam *shahihnya*, dan menurut Al-Albani dalam *"Shahih Al-Jami'"*, hadits ini hasan.

Pasal: Tidak Dicintai Karena Dzatnya, kecuali Allah

Jika telah diketahui bahwa setiap pergerakan berpangkal kepada cinta dan keinginan, maka harus ada yang dicintai karena dzatnya, bukan sekedar dicari dan dicintai karena lainnya. Sebab, jika setiap hal yang dicintai itu dicintai karena lainnya, niscaya akan terjadi perputaran dan mata rantai dalam alasan-alasan dan tujuan-tujuan, dan ini merupakan hal yang batil berdasarkan kesepakatan orang-orang yang berakal.

Sesuatu bisa dicintai karena satu sisi, tetapi tidak dicintai karena sisi lainnya. Tidak ada yang dicintai karena dzatnya dan dari segala sisi, kecuali Allah ﷻ saja, di mana tidak layak uluhiyah diberikan kepada selain-Nya. Andaikata di langit dan bumi ada ilah-ilah selain Allah, niscaya keduanya rusak. Ilahiyah yang para rasul mendakwahi umat mereka untuk memberikannya hanya kepada Rabb semata, adalah: ibadah dan penuhanan. Salah satu konsekuensinya adalah tauhid rububiyah yang telah diakui pula oleh orang-orang musyrik Arab. Dengan tauhid rububiyah ini Allah berhujah kepada orang-orang musyrik. Sebab, pengakuan tauhid rububiyah menuntut pengakuan pula terhadap tauhid ilahiyah.

Pasal: Cinta yang Bermanfaat dan yang Memberi Mudharat

Setiap makhluk hidup mempunyai keinginan dan perbuatan yang sesuai dengan keinginannya. Setiap yang bergerak mempunyai tujuan yang kepadanya ia bergerak. Dan ia tidak akan memperoleh kebaikan, kecuali jika tujuan pergerakannya dan puncak keinginannya adalah Allah saja. Sebagaimana ia ada karena Allah menjadi Rabb dan Penciptanya. Karena Allah saja dirinya ada, dan kesempurnaan dirinya akan terwujud jika kehidupannya ia tujukan untuk Allah saja.

Sesuatu yang tidak bisa ada dengan Allah, maka tidak ada. Dan sesuatu yang tidak ditujukan kepada Allah, tidak bermanfaat dan tidak lestari. Karena itu, Allah berfirman:

لَوْ كَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَةٌ إِلاَّ اللهُ لَفَسَدَتَا

"Sekiranya ada di langit ilah-ilah selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa". (Al-Anbiya' [21] : 22)

Allah tidak berfirman: "*Tentulah keduanya tidak ada,*" karena Allah ﷻ kuasa melestarikan keduanya dalam keadaan rusak binasa. Tetapi,

keduanya tidak mungkin baik, kecuali jika Penciptanya saja yang diibadahi, tanpa sekutu. Sesungguhnya amal dan pergerakan itu tidak mungkin baik kecuali jika niat dan tujuannya baik. Setiap amal itu mengikuti niat, tujuan dan keinginan pelakunya.

Pembagian amal menjadi amal yang shalih (baik) dan amal yang fasid (rusak) kadang-kadang didasarkan pertimbangan dzatnya dan kadang-kadang didasarkan kepada pertimbangan tujuan dan niatnya.

Adapun pembagian cinta dan keinginan menjadi cinta yang bermanfaat dan cinta yang memberikan *mudharat* adalah didasarkan kepada apa yang dicintai dan diinginkan. Jika yang dicintai dan diinginkan adalah kekasih yang merupakan satu-satunya dzat yang patut dicintai dan diinginkan karena Dzat-Nya yaitu Kekasih Yang Maha Tinggi, yang tidak ada kebaikan, kebahagiaan, kenikmatan dan kegembiraan bagi seorang hamba kecuali jika Ia menjadi satu-satunya yang dicintai, diinginkan dan dijadikan puncak pencariannya, maka cinta tersebut bermanfaat baginya.

Tetapi jika kekasih yang dicintai, diinginkan, dan dijadikan puncak pencariannya adalah selain-Nya, maka cinta tersebut memberi *mudharat*, siksa dan kesengsaraan kepadanya.

Cinta yang bermanfaat adalah yang memberikan manfaat kepada pelakunya, yaitu berupa kebahagiaan dan kenikmatan. Sedangkan cinta yang memberikan *mudharat* adalah yang mendatangkan penderitaan dan kesengsaraan kepada pelakunya.

Pasal: Pangkal Kebaikan dan Keburukan

Jika ini telah diketahui, maka seseorang yang benar-benar hidup, pandai dan mencintai dirinya adalah orang yang tidak mengutamakan kecintaan kepada apa yang mendatangkan *mudharat*, kesengsaraan dan penderitaan kepadanya. Tindakan semacam itu tidak terjadi kecuali disebabkan oleh rusaknya penalaran dan pengetahuannya atau rusaknya tujuan dan keinginannya.

Yang pertama disebut *jahl* (kebodohan), sedangkan kedua disebut dengan *zhulm* (kezhaliman).

Pada asalnya, manusia diciptakan sebagai orang yang bodoh dan zhalim. Ia tidak akan terpisah dari kebodohan dan kezhaliman itu kecuali jika Allah mengajarinya apa yang bermanfaat baginya dan mengilhaminya

langkah yang benar.

Barangsiapa yang diinginkan baik oleh Allah, maka Allah akan mengajarinya apa yang bermanfaat baginya sehingga ia keluar dari kebodohan; kemudian Allah menjadikan ilmu yang telah diajarkan-Nya itu berbuah, sehingga ia bisa keluar dari kezhalimannya.

Manakala Allah tidak menghendaki kebaikan seseorang, maka Dia membiarkan orang itu tetap pada sifat asal penciptaannya. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan dalam *"Al-Musnad"*, dari Abdullah bin Amru, dari Nabi ﷺ yang bersabda:

إِنَّ اللهَ خَلَقَ خَلْقَهُ فِي ظُلْمَةٍ، ثُمَّ أَلْقَى عَلَيْهِمْ مِنْ نُوْرِهِ، فَمَنْ أَصَابَهُ ذٰلِكَ النُّوْرُ اهْتَدَى، وَمَنْ أَخْطَأَهُ ضَلَّ

"Sesungguhnya Allah telah menciptakan makhluk-Nya dalam kegelapan, kemudian menurunkan sebagian dari cahaya-Nya kepada mereka. Maka barangsiapa yang terkena cahaya tersebut, ia mendapatkan petunjuk; dan barangsiapa yang tidak terkena oleh cahaya itu, maka ia tersesat". [1]

Nafsu menyukai apa yang memberikan *mudharat* kepadanya dan tidak bermanfaat, kadang-kadang disebabkan oleh kebodohannya mengenai bahayanya kepada dirinya, kadang-kadang disebabkan oleh kerusakan tujuannya, dan kadang-kadang oleh kedua-duanya. Allah *Ta'ala* telah mencela di dalam kitab-Nya, orang yang mengikuti motif kebodohan dan kezhaliman. Allah berfirman:

فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَآءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللهِ إِنَّ اللهَ لَايَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

"Maka jika mereka tidak menjawab tantanganmu, ketahuilah sesungguhnya

1) HR. At-Tirmidzi, Ahmad, Al-Hakim, Ibnu Hiban dalam shahihnya, Ibnu Abi 'Ashim, Al-Ajiri, Al-Lalikai. At-Tirmidzi berkata: "Hadits ini hasan". Al-Hakim berkata: "Hadits ini sahih dan banyak dikutip oleh para imam, seluruh perawinya dijadikan hujah oleh Al-Bukhari dan Muslim, tetapi tidak dikeluarkannya, sedangkan saya tidak menemukan cacat padanya". Adz-Dzahabi menyetujuinya di dalam *"At-Talkhish"* dan mengatakan: "Sesuai syarat Al-Bukhari dan Muslim dan tidak ada cacat padanya".

mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka belaka. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikitpun. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zhalim". (Al-Qashsash [28] : 50).

إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَمَاتَهْوَى الأَنفُسُ وَلَقَد جَآءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَى

"Mereka tidak lain hanya mengikuti sangkaan-sangkaan dan apa yang diingini oleh hawa nafsu, dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Rabb mereka". (An-Najm [53] : 23)

Maka, pangkal semua kebaikan adalah ilmu dan keadilan, sedangkan pangkal keburukan adalah kebodohan dan kezhaliman.

Allah telah membuat batasan mengenai keadilan yang diperintahkan-Nya, maka barangsiapa yang melanggar batas tersebut, ia seorang yang zhalim dan melampaui batas. Ia mendapat celaan dan hukuman sesuai dengan kadar kezhaliman dan pelanggarannya, yang telah membawanya keluar dari keadilan.

Karena itu, Allah ﷻ berfirman:

كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلاَتُسْرِفُوا إِنَّهُ لاَيُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

"Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan". (Al-A'raf [7] : 31).

Allah berfirman mengenai orang yang mencari pemuas seksual dari selain isteri dan budak yang dimilikinya:

فَمَنِ ابْتَغَى وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

"Barangsiapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas". (Al-Mukminun [23] : 7).

وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

"Tetapi janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampui batas". (Al-Baqarah [2] : 190).

Kesukaan berbuat zhalim dan melampaui batas adalah akibat dari rusaknya ilmu dan tujuan, atau rusaknya kedua-duanya.

Ada yang mengatakan: Rusaknya tujuan itu sesungguhnya disebabkan oleh rusaknya ilmu. Sebab, jika seseorang benar-benar mengetahui *mudharat* dan akibat-akibatnya yang terdapat pada sesuatu, niscaya ia tidak menyukainya. Karena itu, barangsiapa yang mengetahui bahwa dalam makanan yang lezat itu terdapat racun, niscaya tidak mau memakannya. Kelemahan pengetahuannya mengenai bahaya yang terdapat pada suatu hal dan kelemahan tekadnya untuk menjauhinya, menjadikannya nekat melakukan perbuatan itu.

Karena itu, iman sejati adalah yang membawa pemiliknya untuk melaksanakan apa yang bermanfaat baginya dan meninggalkan apa yang memberikan *mudharat* kepadanya. Jika ia tidak mengerjakan ini dan meninggalkan ini, maka imannya belum sungguh-sungguh. Ia hanya memiliki sebagian dari iman, sesuai dengan kadarnya.

Seorang mukmin yang benar-benar beriman kepada adanya neraka, sehingga seakan-akan melihatnya, tidak akan melalui jalan yang mengantarkannya kepadanya, apalagi berupaya keras di dalamnya. Seorang yang benar-benar beriman kepada adanya surga, niscaya tidak akan dikalahkan oleh nafsunya untuk berhenti mencarinya. Perkara ini bisa dirasakan manusia di dalam dirinya, ketika ia mencari hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya di dunia dan menghindar dari hal-hal yang membahayakannya.

Pasal: Pendengaran dan Akal adalah Dua Sarana untuk Mengetahui Apa yang Bermanfaat dan Berbahaya

Jika ini telah diketahui, maka seorang hamba sangat membutuhkan ilmu untuk mengetahui apa yang membahayakan dirinya supaya bisa menghindarinya dan apa yang bermanfaat baginya supaya berminat dan melaksanakannya; agar ia mencintai apa yang bermanfaat dan membenci apa yang berbahaya. Dengan demikian, cinta dan bencinya selaras dengan kecintaan dan kebencian Allah *Ta'ala*. Ini merupakan konsekuensi 'ubudiyah dan cinta. Jika tidak demikian, ia akan mencintai apa yang dibenci oleh Rabbnya, dan membenci apa yang dicintai-Nya. Maka, ubudiyahnya berkurang sesuai dengan kadarnya.

Di sini ada dua sarana yang bisa digunakannya, yaitu: akal dan syariah.

Mengenai akal; sesungguhnya Allah ﷻ telah menciptakan sifat

menganggap baik kebenaran dan keadilan di dalam akal dan fitrah, menyukai kebaikan, kebajikan, kesopanan, keberanian, akhlak-akhlak mulia, penunaian amanat, penyambungan hubungan silaturahim, nasehat kepada sesama makhluk, penunaian janji, pemeliharaan hubungan bertetangga, pembelaan terhadap orang yang dizhalimi, pertolongan terhadap orang yang tertimpa musibah, penghormatan kepada tamu, tindakan meringankan beban orang lain dan sebagainya.

Allah juga telah menciptakan sifat menganggap buruk kepada kebalikan dari itu semua, di dalam akal dan fitrah manusia.

Pe-*nisbat*-an anggapan baik dan anggapan buruk tersebut kepada akal, sebagaimana pe*nisbat*an anggapan baik terhadap meminum air dingin ketika seseorang sedang haus, memakan makanan yang enak dan bermanfaat ketika sedang lapar, memakai pakaian yang menghangatkan ketika kedinginan. Sebagaimana tidak mungkin seseorang menolak hal itu dari diri dan wataknya, maka tidak mungkin pula ia menghilangkan dari diri dan fitrahnya anggapan baik terhadap sifat mulia dan anggapan buruk terhadap kebalikannya.

Barangsiapa mengatakan bahwa hal itu tidak bisa diketahui dengan akal dan fitrah, tetapi hanya bisa diketahui melalui pendengaran[1], maka perkataannya ini batil. Kami telah menjelaskan kesalahannya dalam kitab *"Al-Miftah"* dipandang dari enam puluh sisi. Di sana kami telah menjelaskan dalil Al-Qur'an, As-Sunnah, akal dan fitrah mengenai kerusakan pendapat ini.

Sarana kedua untuk mengetahui amal-amal yang berbahaya dan yang bermanfaat adalah : pendengaran. Sarana ini lebih luas, lebih jelas, dan lebih benar dibandingkan dengan sarana pertama, karena sifat dan akibat suatu perbuatan itu tersembunyi. Tidak ada yang mengatakannya secara mendetail kecuali Rasul ﷺ. Maka, manusia yang akal, pendapat, dan penalarannya paling baik adalah orang yang akal, pendapat, penalaran, dan analoginya paling sesuai dengan As-Sunnah. Sebagaimana pendapat Mujahid:

أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ الرَّأْيُ الْحَسَنُ، وَهُوَ إِتِّبَاعُ السُّنَّةِ

"Ibadah yang paling utama adalah pendapat yang baik, yaitu mengikuti sunnah."

---

1) Yaitu informasi dari Penetap Syariat -penrj)

Allah berfirman ;

وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقَّ

"Dan orang-orang yang diberi ilmu (Ahli Kitab) berpendapat bahwa wahyu yang diturunkan kepadamu dari Rabb-mu itulah yang benar." (Saba' [34]: 6)

Kaum Salaf menyebut orang-orang yang berpendapat menyelisihi sunnah dan apa yang datang dari Rasul ﷺ dalam masalah-masalah ilmu yang bersifat informatif dan dalam masalah-masalah yang bersifat praktis, dengan sebutan : ***Ahlu Asy-Syubhat wal Ahwa'***. Sebab, pendapat yang menyelisihi sunnah adalah kebodohan, bukan ilmu; hawa nafsu, bukan agama. Pelakunya termasuk orang yang mengikuti hawa nafsu tanpa petunjuk dari Allah, tujuannya adalah kesesatan di dunia dan kesengsaraan di akhirat.

Kesesatan dan kesengsaraan hanya bisa dihindarkan dari orang yang mengikuti petunjuk Allah yang dibawa oleh para Rasul yang diutus-Nya dan di dalam kitab-kitab yang diturunkan-Nya. Sebagaimana firman Allah *Ta'ala*:

قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى * وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى

"Allah berfirman : 'Turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama, sebagian kamu menjadi musuh sebagian yang lain. Maka jika datang kepadamu petunjuk dari-Ku, lalu barangsiapa yang mengikuti petunjuk-Ku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan barangsiapa yang berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta." (Thaha [20] : 123-124)

Mengikuti hawa nafsu terjadi pula dalam cinta dan benci. Sebagaimana firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَن تَعْدِلُوا

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun tehadap dirimu sendiri

atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran." (An-Nisa' [4] : 135)

وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَئَانُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى

"Dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa." (Al-Maidah [5] : 8)

Hawa nafsu yang dilarang untuk diikuti itu bisa berupa hawa nafsu sendiri atau hawa nafsu orang lain. Seseorang dilarang mengikuti hawa nafsu sendiri maupun hawa nafsu orang lain, karena kedua-duanya bertentangan dengan petunjuk Allah yang dibawa oleh para rasul yang diutus-Nya dan di dalam kitab-kitab yang diturunkan-Nya.

Pasal: Macam-macam Cinta Berdasarkan Manfaat dan Mudharatnya

Di antara cinta yang bermanfaat adalah : cinta kepada isteri dan budak wanita yang dimiliki. Ia bisa membantu seseorang, melalui pernikahan dan kepemilikan, untuk memelihara kehormatan diri dan keluarganya, karena hawa nafsunya tidak akan melirik kepada wanita lainnya, juga memelihara kehormatan isteri tersebut sehingga ia tidak berkeinginan kepada selain suaminya. Setiap kali cinta suami isteri menguat dan lebih sempurna, maka tujuan ini juga semakin sempurna dan semakin kuat. Allah *Ta'ala* berfirman :

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا

"Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan darinya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya." (Al-A'raf [7] : 189)

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang (Ar-Rum [30] : 21)

Dalam *"Ash-Shahih"* terdapat hadits yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ,

أَنَّهُ سُئِلَ ((مَنْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيْكَ؟ فَقَالَ: عَائِشَةُ))

Bahwa beliau ditanya : "Siapakah manusia yang paling kamu cintai?" Beliau menjawab, "Aisyah." [1]

Karena itu, Masruq رحمه الله apabila meriwayatkan hadits dari Aisyah, biasa mengatakan :

حَدَّثَتْنِي الصِّدِّيْقَةُ بِنْتُ الصِّدِّيْقِ، حَبِيْبَةُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: اَلْمُبَرَّأَةُ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ

"Telah bercerita kepadaku, Shidiqah binti Shiddiq, kekasih Rasulullah ﷺ, *yang dinyatakan tidak bersalah dari atas tujuh langit ...."*

Diriwayatkan pula dari beliau ﷺ, sebuah hadits shahih, bahwa beliau bersabda :

حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمْ: اَلنِّسَاءُ وَ الطِّيْبُ، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلاَةِ

"Di antara dunia kalian, telah dijadikan kesukaan bagiku; wanita dan wangi-wangian. Sedangkan penyenang hatiku dijadikan di dalam shalat." [2]

Tidaklah aib bila seseorang mencintai isterinya, kecuali jika cintanya itu melalaikannya dari kecintaan kepada apa yang lebih bermanfaat baginya, yaitu kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya, setiap cinta yang menyaingi kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya, yang melemahkan dan menguranginya, maka merupakan cinta yang tercela. Jika cinta tersebut membantu seseorang untuk mencintai Allah dan Rasul-Nya, dan menjadi sebab menguatnya kecintaan kepada keduanya, maka merupakan cinta yang terpuji. Karena itu, Rasulullah ﷺ menyukai minuman yang dingin dan manis, menyukai makanan manis dan madu, menyukai kuda, menyukai kundur. Kesukaan beliau kepada semua itu tidak menyaingi kecintaan kepada Allah, bahkan kadang-kadang

---

1) HR. Al-Bukhari dan Muslim.

2) HR. An-Nasa'i, Ahmad, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi. Al-Hakim berkata mengomentarinya: "Hadits ini shahih menurut syarat Muslim, tetapi tidak dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim." Komentar ini disepakati oleh Adz-Dzahabi. Lihat *"Shahih Al-Jami'"* (3124) I/599.

memperbesar keinginan dan tekad untuk mencurahkan cinta kepada Allah. Cinta yang bersifat naluriah ini tergantung pada niat dan tujuan pelakunya dalam melaksanakan cintanya.

Jika ia meniatkannya untuk memperkuat dirinya dalam melaksanakan perintah Allah, maka itu menjadi ibadah. Jika ia melakukannya disebabkan oleh naluri dan instink semata, maka ia tidak diberi pahala dan tidak dihukum, walaupun ia tidak memperoleh derajat sebagaimana yang diperoleh oleh orang yang melaksanakannya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah.

Cinta yang bermanfaat itu ada tiga macam :

1. Cinta kepada Allah
2. Cinta karena Allah
3. Cinta terhadap apa yang membantu ketaatan kepada Allah dan menjauhkan dari maksiat.

Cinta yang menimbulkan *mudharat* itu tiga macam :

1. Cinta kepada sesuatu bersama dengan kecintaan kepada Allah
2. Cinta kepada apa yang dibenci oleh Allah
3. Cinta kepada sesuatu yang memutuskan atau mengurangi cinta seseorang kepada Allah.

Inilah enam macam cinta yang merupakan poros bagi kecintaan makhluk.

Cinta kepada Allah merupakan pangkal dari segala macam cinta yang terpuji, juga merupakan pangkal iman dan tauhid. Sedangkan dua macam cinta yang terpuji lainnya, mengikutinya.

Cinta kepada sesuatu bersama dengan kecintaan kepada Allah adalah pangkal syirik dan segala macam cinta yang tercela, sedangkan dua macam cinta yang tercela lainnya, mengikutinya.

Cinta dan mabuk cinta kepada wajah seseorang yang diharamkan adalah penyebab syirik. Semakin dekat seseorang kepada syirik dan semakin jauh dari keikhlasan, maka kecintaan dan mabuk cintanya kepada seseorang yang dicintainya lebih besar. Semakin besar keikhlasan seseorang dan semakin kuat tauhidnya, maka semakin jauh pula ia dari mabuk cinta kepada seseorang yang dicintainya.

Karena itu, isteri Al-Aziz mabuk cinta kepada Yusuf, karena ke-

syirikannya. sedangkan Yusuf ﷺ selamat dari penyakit tersebut, karena keikhlasannya. Allah *Ta'ala* berfirman :

كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ

"Demikianlah, agar Kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu temasuk hamba-hamba Kami yang terpilih." (Yusuf [12] : 24)

Kemungkaran di sini adalah : *'Isyq* (kegandrungan), sedangkan kekejian adalah : zina.

Orang yang ikhlas itu memurnikan cintanya kepada Allah, karena itu Allah menghindarkannya dari fitnah mabuk cinta kepada wajah orang yang dicintai. Sedangkan orang musyrik itu hatinya sangat lekat dengan kecintaan kepada selain Allah dan tidak memurnikan tauhid dan cintanya kepada Allah ﷻ semata.

Pasal: Di antara Tipu Daya Setan kepada Orang-orang yang Mabuk Cinta kepada Wajah Orang yang Dicintai

Tipu daya dan cemoohan setan yang paling serius terhadap orang-orang yang mabuk cinta kepada orang yang dicintai, adalah : setan memunculkan khayalan pada salah seorang di antara mereka bahwa ia mencintai remaja pria atau wanita *ajnabiyah* itu karena Allah *Ta'ala*, bukan untuk melakukan perbuatan serong. Lantas setan menyuruhnya bergaul akrab dengannya.

Ini sejenis dengan tindakan memelihara kekasih gelap, sebagaimana wanita-wanita yang memelihara gigolo, seperti yang difirmankan oleh Allah *Ta'ala* :

مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَامُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ

"Wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita-wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya." (An-Nisa' [4] : 25)

Sedangkan mengenai kaum pria, Allah berfirman :

مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ

"Dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak pula menjadikannya sebagai gundik-gundik." (Al-Maidah [5] : 5)

Mereka menampakkan di hadapan orang lain bahwa kecintaan mereka kepada kekasih yang digandrunginya itu semata-mata karena Allah *Ta'ala*, sedangkan di balik itu mereka menyembunyikan tindakan mereka menjadikannya sebagai piaraan, yang dengannya mereka bersenang-senang dengan berbuat cabul, mencium, atau sekedar memandang, bersahabat, dan bergaul.

Anggapan mereka bahwa tindakan tersebut dilakukan karena Allah dan merupakan ibadah dan ketaatan : adalah salah satu kesesatan dan penyimpangan paling besar serta pemutarbalikan agama, karena mereka menjadikan apa yang dibenci oleh Allah ﷻ sebagai sesuatu yang dicintai-Nya dan itu merupakan salah satu jenis syirik.[1]

Orang yang telah dijadikan sebagai kekasih yang digandrunginya adalah *thaghut*. Keyakinan bahwa bersenang-senang dengan bercinta, memandang, berkawan, dan bergaul semacam itu adalah cinta karena Allah, merupakan kekufuran dan kesyirikan, sebagaimana keyakinan para pecinta berhala terhadap berhala-berhala mereka.

Kebodohan yang serius telah menimpa banyak di antara mereka, sehingga ada yang berkeyakinan bahwa tolong-menolong dalam melakukan perbuatan serong adalah tolong-menolong dalam kebaikan dan kebajikan, bahwa pihak yang memikat adalah pihak yang berbuat baik kepada orang yang tergila-gila, pantas mendapatkan pahala, dan sesungguhnya ia adalah orang yang berusaha mengobati dan menyembuhkan penyakitnya, serta memberinya jalan keluar dari kesulitannya sebagai orang yang telah gandrung, juga bahwa :

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

"Barangsiapa membebaskan seorang mukmin dari satu kesulitan di dunia, niscaya Allah membebaskannya dari satu kesulitan di hari kiamat." [2]

---

1) Hendaklah remaja muslim berhati-hati ketika mencintai siapa yang sering mereka sebut sebagai "*pacar*", kekasih atau lainnya. Seringkali remaja yang berpacaran melakukan hal-hal haram dan keji dengan dalih cinta suci, dan sebagainya. Cinta yang suci adalah yang membantu seseorang menyempurnakan cintanya kepada Allah, karena Allah, serta membantunya taat kepada Allah dan menjauhkannya dari maksiat bukan mengurangi cintanya kepada Allah membuatnya, mencintai apa yang dibenci Allah, atau memutuskan cintanya kepada Allah. -peny

2) HR. Muslim, Abu Daud, dan At-Tirmidzi.

Pasal: Pembagian Kesesatan Orang-orang yang Mabuk Cinta

Setelah kesesatan yang mereka lakukan ini, mereka terbagi menjadi empat kategori :

1) Orang-orang yang berkeyakinan bahwa ini dilakukan karena Allah. Ini banyak terjadi pada orang-orang awam dan orang-orang yang mengaku sebagai penganut faham kefakiran, sufi, dan banyak di antara orang-orang Atrak.

2) Orang-orang yang di dalam hati mereka menyadari bahwa ini mereka lakukan bukan karena Allah, tetapi mereka menampakkannya seakan-akan karena Allah, sebagai tipu muslihat, makar, dan kedok.

   Dipandang dari satu sisi, mereka itu lebih dekat kepada ampunan dibandingkan dengan kelompok pertama, karena mereka diharapkan mau bertaubat. Tetapi, dipandang dari sisi lain, mereka lebih jahat, karena mereka mengetahui pengharaman tetapi tetap melaksanakan perbuatan yang diharamkan. Kadang-kadang, ada di antara mereka yang kurang memahami masalah ini, sebagaimana banyaknya orang yang salah menyangka bahwa mendengarkan suara nyanyian adalah ibadah dan ketaatan, sebagaimana yang terjadi pada banyak orang yang zuhud dan ahli ibadah, sebagaimana dikehendaki oleh Allah. Orang yang lebih lemah ilmu dan imannya daripada mereka ada yang salah menduga bahwa bersenang-senang menggandrungi, melihat dan bergaul dengan orang yang digandrunginya adalah ibadah dan ketaatan.

3) Orang-orang yang bertujuan untuk melakukan *fakhisyah kubra* [1]. Kadang-kadang mereka itu terdiri dari orang-orang dari kelompok pertama yang berkeyakinan bahwa cinta mereka —yang mereka jalin tanpa hubungan seksual— adalah mereka lakukan karena Allah, sedangkan homoseksual yang mereka lakukan adalah perbuatan maksiat. Mereka mengatakan : "Kami menjalin cinta karena Allah, tetapi melaksanakan kemaksiatan karena selain Allah *Ta'ala*."

Persahabatan dan persaudaraan yang mereka jalin ini menyerupai pernikahan, di mana terjadi keintiman, pergaulan, dan percampuran sebagaimana yang terjadi dalam pernikahan. Kadang-kadang frekwensi dan kualitasnya lebih banyak, dan kadang-kadang lebih sedikit. Di antara

1) Liwath, homoseksual-pent.)

kedua belah pihak terkadang terjadi keintiman sebagaimana keintiman dua orang yang saling mencintai dan bersaudara karena Allah, akan tetapi orang-orang yang beriman memiliki kecintaan yang lebih besar kepada Allah. Cinta yang terjalin antara dua orang yang saling mencintai karena Allah adalah besar, kuat, dan kokoh, tidak sebagaimana persaudaraan dan cinta setan ini.

Hubungan antara kedua orang itu kadang-kadang lebih mendalam lagi, sehingga mereka menyebutnya sebagai pernikahan. Mereka mengatakan: "Fulan telah menikah dengan Fulan", sebagaimana yang telah dilakukan oleh mereka yang mengolok-olok ayat-ayat dan agama Allah dari kalangan orang-orang fasik tak bermoral. Orang-orang yang hadir lantas mengiyakan perkataan mereka itu dan tertawa. Mereka merasa senang dengan gurauan dan pernikahan semacam ini.

Kadang-kadang, di antara mereka, yang zindik mengatakan: "*Amrad* adalah kekasih Allah, sedangkan laki-laki berjenggot adalah musuh Allah".

Barangkali banyak di antara *amrad* yang meyakini bahwa perkataan ini sahih, dan bahwa itu adalah yang dimaksud dari sabda Nabi ﷺ:

إِذَا أَحَبَّ اللهُ الْعَبْدَ نَادَى: يَا جِبْرِيْلُ إِنِّيَ أُحِبُّ فُلاَنًا فَأَحِبَّهُ

"Jika Allah mencintai seorang hamba, Dia berseru: 'Ya Jibril, sesungguhnya aku mencintai Fulan, maka cintailah ia ....' dan seterusnya". [1]

Ia meyakini kecintaan penduduk bumi telah diletakkan pada dirinya. Ia merasa senang karena digandrungi, bahkan membanggakannya di hadapan orang lain. Ia merasa bangga jika dikatakan kepadanya: Dia digandrungi atau disukai penduduk negeri dan bahwa orang-orang silih berganti mencintainya, dan sebagainya.

Lebih parah lagi, banyak di antara mereka yang lebih menyukai hubungan seksual dengan sesama laki-laki daripada dengan wanita. Mereka mengatakan: hubungan ini menghindarkan dari kehamilan, melahirkan, biaya pernikahan, pengaduan kepada hakim, kewajiban memberi nafkah, dan keterikatan dengan hak-hak isteri.

---

1) HR. Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, Malik dan lain-lain.

Barangkali, sebagian dari mereka ada juga yang mengatakan: "Persetubuhan dengan wanita itu lebih menguras tenaga daripada persetubuhan dengan pria. Sebab, vagina itu lebih banyak menyedot tenaga dan air daripada tempat yang lain, karena keadaan alamiahnya".

Kelompok ini membagi pria pasangannya menjadi tiga kategori, yaitu: Orang upahan, budak, dan kekasih istimewa.

Kategori pertama setara dengan para pelacur yang menyewakan dirinya. Kategori kedua setara dengan budak wanita dan *suriyah* (gundik). Dan kategori ketiga setara dengan isteri simpanan atau WIL (Wanita Idaman Lain). Masing-masing dari mereka menjadikan pasangan prianya sebagai pengganti wanita yang kategorinya setara. Bahkan, ada di antara mereka yang lebih suka mencari pasangan dan berhubungan seksual dengan remaja pria daripada wanita.

Ini merupakan penentangan terhadap Allah, agama-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya.

Di antara mereka ada yang menulis sebuah kitab mengenai masalah ini. Dalam tulisannya, ia mengatakan: Bab Berhubungan Seks Melalui Dubur dengan Pasangan Laki-laki dan Wanita menurut Madzhab Maliki".

Padahal telah diketahui bahwa Malik ﷺ adalah ulama yang pendapatnya paling keras dan paling tepat mengenai masalah ini. Bahkan, beliau mengharuskan hukuman mati sebagai had pelaku homoseksual, baik masih bujangan maupun sudah berkeluarga.

Pendapat beliau mengenai masalah ini merupakan pendapat paling sahih, sesuai dengan petunjuk Al-Kitab dan As-Sunnah, serta konsensus para sahabat Rasulullah ﷺ, sekalipun mereka berselisih pendapat mengenai cara pelaksanaan hukuman mati itu, sebagaimana yang akan kami sebutkan, Insya Allah *Ta'ala*.

Sebab kesalahan ini dan yang serupa dengannya adalah: Ia menganggap bahwa Malik ﷺ adalah yang berpendapat tentang dibolehkannya seorang suami berhubungan badan dengan isterinya melalui duburnya, dan ini merupakan kedustaan yang diatasnamakan kepada Malik dan sahabat-sahabatnya, karena seluruh kitab mereka dengan gamblang menyatakan pengharaman hal itu. Setelah berkesimpulan bahwa Malik membolehkan hal itu, mereka lantas mengalihkan pembolehan itu dari

pasangan yang berjenis kelamin wanita kepada pasangan yang berjenis kelamin pria. Mereka memasukkan kedua masalah itu dalam satu bab. Pendapat ini merupakan kekafiran dan kezindiqan bagi yang menyatakannya, berdasarkan konsensus umat Islam.

Mirip dengan ini adalah anggapan orang-orang fasik, orang-orang bodoh dari kalangan Turk, dan lain-lain, bahwa Abu Hanifah رحمه الله berpendapat bahwa perbuatan ini tidak termasuk dosa besar, paling-paling hanya dosa kecil.

Ini merupakan salah satu kedustaan dan kebohongan paling besar terhadap para imam. Sungguh Allah telah melindungi Abu Hanifah رحمه الله dan sahabat-sahabatnya dari pendapat itu.

Syubhat yang menimpa orang-orang bodoh dan fasik itu adalah : bahwa ketika mereka melihat bahwa Abu Hanifah رحمه الله tidak mengharuskan dijatuhkannya hukuman had bagi pelaku homoseksual, lantas mereka berkesimpulan bahwa perbuatan itu tidak termasuk dalam kategori dosa besar, melainkan dosa kecil. Ini merupakan anggapan dusta. Sesungguhnya Abu Hanifah رحمه الله menghilangkan hukuman had bagi pelakunya bukan karena kecilnya nilai pelanggarannya. Menurut beliau dan seluruh kaum muslimin, dosa perbuatan homoseksual itu lebih besar daripada dosa zina. Karena itu, Allah ﷻ menghukum para pelakunya dengan hukuman yang tidak pernah ditimpakan kepada kaum lain yang berbuat maksiat. Allah menghimpun berbagai macam hukuman bagi mereka, yang tidak pernah dihimpunkan bagi kaum lain.

Syubhat yang ada pada mereka yang menggugurkan hukuman had adalah : Sesungguhnya kebencian terhadap perbuatan ini telah tertanam dalam karakter dan watak seluruh manusia. Karena itu, cukuplah pencegahannya dengan menggunakan hambatan naluriah, sebagaimana yang digunakan untuk mencegah tindakan memakan kotoran, meminum air kencing dan darah. Sedangkan hukuman had harus diterapkan bagi peminum khamr, karena ia merupakan hal yang digemari oleh hawa nafsu.

Adapun mayoritas ulama menjawab pendapat ini dengan mengatakan : Sesungguhnya di dalam diri manusia yang berjiwa keji dan menyimpang, terdapat dorongan yang kuat untuk melakukan perbuatan tersebut. Penerapan had dalam kasus ini lebih utama daripada penerapannya dalam kasus perzinaan. Karena itu, hukuman had harus

dijatuhkan kepada siapa yang menyetubuhi ibunya, anak perempuannya atau neneknya walaupun di dalam diri manusia yang normal terdapat kebencian naluriah terhadap perbuatan tersebut. Bahkan, hukuman had yang harus dijatuhkan dalam kasus ini adalah hukuman mati, dalam keadaan apapun, baik pelakunya masih bujangan maupun yang berkeluarga, berdasarkan pendapat yang paling shahih dan yang merupakan pendapat Imam Ahmad dan lain-lain. Padahal, kebencian naluriah terhadap perbuatan ini lebih besar daripada kebencian seseorang terhadap remaja pria yang menjadi pasangan homoseksualnya.

Serupa dengan dugaan bohong dan kesalahan besar ini adalah : Anggapan banyak di antara orang-orang bodoh bahwa homoseksual dengan pasangan budak adalah perbuatan semi mubah, atau dosanya lebih ringan daripada jika dilakukan dengan pasangan orang yang merdeka. Mereka ini menyimpulkan pendapat ini berdasarkan interpretasi terhadap ayat Al-Qur'an. Mereka memasukkan budak laki-laki dalam kandungan firman Allah *Ta'ala* :

إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

"Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela." (Al-Mukmin [23] : 6)

Bahkan, sebagian wanita ada yang memberikan kesempatan kepada budak laki-lakinya untuk menikmati dirinya, dengan berdasarkan interpretasi terhadap ayat Al-Qur'an. Pernah ada seorang wanita diadukan kepada Umar bin Khatthab ﷺ bahwa ia telah menikahi budak laki-lakinya, dengan alasan penafsiran ayat ini. Lantas, Umar menceraikan mereka dan menghukum wanita itu. Ia berkata : "Celaka kamu, ayat ini berkenaan dengan kaum pria, bukan kaum wanita!"

Barangsiapa yang menafsirkan ayat ini dan menjadikannya alasan untuk membolehkan hubungan seksual dengan budak laki-laki, maka ia kafir berdasarkan konsensus umat.

Syaikh kami berkata : Di antara mereka ada yang mentakwilkan firman Allah *Ta'ala* :

وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ

"Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang-orang musyrik walaupun dia menarik hatimu.." (Al-Baqarah [2] : 221)

Untuk membolehkan hal itu. Sebagian orang ada yang bertanya mengenai ayat ini kepada saya. Ia termasuk orang yang pandai membaca Al-Qur'an dan beranggapan bahwa makna ayat ini membolehkan hubungan seksual dengan budak laki-laki yang mukmin.

Syaikh kami berkata : Di antara mereka ada yang menganggap ini sebagai masalah yang diperselisihkan, sebagian ulama memubahkannya dan sebagian lagi mengharamkannya. Ia berkata : "Perselisihan yang terjadi di antara mereka merupakan syubhat." Ini merupakan kebohongan dan kebodohan. Tidak ada golongan umat Islam yang memubahkannya, bahkan agama para rasul juga tidak ada yang memubahkannya. Yang memubahkan perbuatan itu hanyalah ulama-ulama zindiq yang sebenarnya tidak beriman kepada Allah, rasul-rasul-Nya, kitab-kitab-Nya, dan hari akhir.

Syaikh kami berkata : Di antara mereka ada yang berkata : Perbuatan itu mubah dalam keadaan darurat. Misalnya, seorang laki-laki selama empat puluh hari tidak pernah melakukan hubungan seksual, dan kasus-kasus semisalnya yang ditanyakan kepada saya oleh sejumlah tentara, orang awam, dan kaum fakir.

Ia mengatakan : Di antara mereka ada yang telah mendengar perselisihan para ulama mengenai kewajiban menjatuhkan hukuman had kepada pelakunya, lantas ia mengira bahwa perselisihan tersebut mengenai pengharamannya. Ia tidak mengetahui bahwa ada hal-hal yang merupakan sesuatu yang sangat diharamkan, misalnya bangkai, darah, dan daging babi, tetapi tidak ada hukuman had yang ditetapkan untuknya.

Kemudian, perselisihan tersebut merupakan pendapat yang lemah. Namun, lantas dari pendapat lemah yang merupakan kesalahan sebagian mutjahid itu dan dari anggapan salah yang merupakan kekeliruan orang-orang bodoh itu, timbul tindakan pemutarbalikan aturan agama, ketaatan kepada setan, dan kemaksiatan kepada Rabbul 'Alamin. Jika pendapat-pendapat batil bergabung dengan sangkaan-sangkaan dusta, dan didukung oleh hawa nafsu yang berkuasa, maka janganlah heran jika setelah itu terjadi pemutarbalikan agama dan tindakan keluar dari syari'ah secara total.

Ketika masalah ini telah dianggap sepele oleh sebagian besar manusia,

terjadilah banyak di antara para budak laki-laki yang merasa bangga bahwa ia tidak mengenal selain tuannya dan bahwa ia tidak menjadi pasangan homoseksual kecuali dengan tuannya, sebagaimana budak wanita atau seorang isteri yang berbangga bahwa ia tidak mengenal selain tuannya atau suaminya. Demikian pula, banyak remaja pria yang berbangga bahwa ia tidak mengenal selain pasangannya, kawannya, saudaranya, atau gurunya. Para pelakunya pun berbangga bahwa ia memelihara dirinya kecuali terhadap pria pasangannya yang merupakan kawan intim dan kawan bergaulnya yang setara isteri, atau kecuali terhadap budak laki-lakinya yang dianggapnya seperti *suriyahnya.*

Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa pengharaman itu hanya terhadap pemerkosaan anak-anak untuk melakukan homoseksual. Jika anak yang dijadikan sebagai sasaran itu rela, maka tidak apa-apa. Jadi, menurutnya, yang diharamkan hanyalah kezhaliman dan keaniayaan yang dilakukan dengan cara memaksa pasangan yang dijadikan sebagai objek perbuatan.

Syaikh kami berkata : Seseorang yang saya percaya telah bercerita kepada kami bahwa di antara para pelaku homoseksual itu ada yang dihukum karena perbuatannya. Ia telah mendapatkan keputusan hukuman had. Lantas, ia berkata : "Demi Allah, dia rela saya perlakukan demikian, saya tidak memaksa dan tidak memperkosanya. Bagaimana saya bisa dijatuhi hukuman?" Maka, *Nashirul Musyrikin* [1], —ketika itu ia hadir— berkata : "Ini merupakan hukuman yang diputuskan oleh Muhammad bin Abdullah. Mereka itu tidak mempunyai dosa."

Di antara mereka ada yang berkeyakinan bahwa jika mabuk cintanya seseorang kepada orang lain itu sangat parah sehingga dikhawatirkan jiwanya terancam, maka dibolehkan baginya untuk melakukan homoseksual dengan orang yang digandrunginya dengan alasan dharurat dan keselamatan jiwa, sebagaimana dibolehkannya makan darah, bangkai dan daging babi dalam keadaan kelaparan.

---

1) Namanya adalah Muhammad bin Muhammad bin Al-Hasan Ath-Thusi. Julukannya adalah Nashirudin, tetapi oleh penulis dijuluki sebagai *Nashirul Musyrikin* karena ia menyibukkan diri dengan ilmu falak dan Falfasah Isyraqiyah, selain karena ia adalah wazir dari Raja Hulaghu.

Kadang-kadang, mereka juga memubahkan minum khamr untuk alasan pengobatan dan pemeliharaan kesehatan,jika peminumnya tidak sampai mabuk.

Tidak diragukan bahwa kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan itu bertingkat-tingkat, sebagaimana iman dan amal shalih juga bertingkat-tingkat. Sebagaimana firman Allah *Ta'ala*:

> *"(Kedudukan) mereka bertingkat-tingkat di sisi Allah, dan Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan".* (Ali Imran [3] : 163)
>
> *"Dan masing-masing orang memperoleh derajat-derajat yang seimbang dengan apa yang dikerjakannya. Dan Rabbmu tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan".* (Al-An'am [6] : 132).
>
> *"Sesungguhnya mengundur-undurkan bulan haram itu adalah menambah kekafiran".* (At-Taubah [9] : 37).
>
> *"Adapun orang-orang yang beriman, maka surat ini menambah imannya, sedangkan mereka sendiri merasa gembira. * Dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, maka dengan surat itu bertambah kekafiran mereka, disamping kekafirannya (yang telah ada) dan mereka mati dalam keadaan kafir ".* (At-Taubah [9] : 124-125).

Yang paling ringan dosanya di antara mereka adalah: Orang yang melakukan perbuatan itu seraya meyakini keharamannya. Jika ia telah selesai melakukan perbuatannya, ia berkata : *"Astaghfirullah* (Aku memohon ampun kepada Allah) !" Seakan-akan, apa yang baru dilakukannya itu tidak pernah terjadi.

Setan telah mempermainkan banyak di antara manusia ini, sebagaimana anak-anak yang mempermainkan bola. Ia membuat berbagai macam kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan dalam berbagai kemasan untuk memikat mereka.

Ringkasnya, tingkatan-tingkatan *fakhisyah* itu berbeda-beda sesuai dengan kadar mafsadahnya. Seorang laki-laki yang memiliki wanita simpanan dan seorang wanita yang memiliki laki-laki piaraan, kejahatannya lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki atau wanita yang berzina dengan siapa saja. Orang yang menyembunyikan apa yang diperbuatnya itu lebih sedikit dosanya dibandingkan dengan orang yang melakukannya dengan terang-terangan. Orang yang merahasiakannya lebih sedikit dosanya

dibandingkan dengan orang yang menceritakannya kepada orang lain. Orang yang menceritakan perbuatan dosanya itu jauh dari ampunan dan *'afiyah* Allah. Sebagaimana Nabi ﷺ pernah bersabda:

كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلاَّ الْمُجَاهِرِيْنَ، وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ أَنْ يَسْتُرَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللهِ عَنْهُ، يَقُوْلُ: يَا فُلاَنُ فَعَلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، فَيَبِيْتُ رَبُّهُ يَسْتُرُهُ، وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللهِ عَنْ نَفْسِهِ

"Seluruh umatku mendapatkan ampunan, kecuali orang-orang yang terang-terangan melakukan perbuatan dosa. Di antara bentuk terang-terangan adalah: Allah Ta'ala menutupinya, namun pada pagi harinya ia membuka apa yang ditutupi oleh Allah. Ia berkata: 'Wahai Fulan, tadi malam aku telah melakukan begini dan begini.' Semalaman Rabbnya telah menutupinya, tetapi pada paginya ia telah membuka apa yang ditutup oleh Allah itu dari dirinya".[1] *Atau sebagaimana sabda beliau.*[2]

Dalam hadits lain, dari Nabi ﷺ:

مَنِ ابْتُلِيَ مِنْ هٰذِهِ الْقَاذُوْرَاتِ بِشَيْءٍ فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللهِ فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِ لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللهِ

"Barangsiapa melakukan sebagian dari perbuatan keji ini, hendaklah bersembunyi dengan penutupan Allah. Karena barangsiapa yang

---

1) HR. Al-Bukhari dan Muslim.

2) Ucapan penulis رحمه الله setelah hadits ini: "atau sebagaimana sabda beliau," menunjukkan bahwa ia mengambil hadits tersebut berdasarkan hafalannya sedangkan ia ragu-ragu mengenai sebagian lafalnya. Lafal hadits ini, menurut yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari—dan yang diriwayatkan oleh Muslim juga serupa—adalah sebagai berikut:

كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلاَّ الْمُجَاهِرِيْنَ، وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلاً، ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَدْ سَتَرَهُ اللهُ، فَيَقُوْلُ: يَا فُلاَنُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللهِ عَنْهُ .

"Setiap umatku mendapatkan ampunan, kecuali orang yang terang-terangan berbuat maksiat. Di antara bentuk terang-terangan adalah seorang laki-laki melakukan suatu perbuatan pada waktu malam, kemudian ia bangun pada pagi harinya sedangkan Allah menutupi perbuatannya. Tetapi ia berkata: 'Wahai Fulan, tadi malam aku telah melakukan begini dan begini.' Ia telah bermalam dalam keadaan ditutupi perbuatan dosanya oleh Rabbnya, tetapi pada waktu pagi ia membuka apa yang ditutup oleh Allah".

menampakkan diri kepada kami kesalahannya, maka kami menegakkan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah kepadanya". [1]

Dalam hadits lain disebutkan :

إِنَّ الْخَطِيْئَةَ إِذَا خَفِيَتْ لَمْ تَضُرَّ إِلاَّ صَاحِبَهَا، وَلَكِنْ إِذَا أُعْلِنَتْ فَلَمْ تُنْكَرْ ضَرَّتِ الْعَامَّةَ

"Kesalahan itu bila tersembunyi, maka hanya akan membahayakan pelakunya, tetapi bila ditampakkan lantas tidak dicegah maka akan membahayakan semua orang." (HR. Al-Haitsami)

Berzina dengan seorang wanita yang tidak bersuami lebih kecil dosanya dibandingkan berzina dengan wanita bersuami, karena adanya kezhaliman dan pelanggaran terhadap hak suami, serta perusakan rumah tangganya. Bisa jadi, dosa perbuatan ini lebih besar daripada sekedar berzina atau lebih kecil darinya.

Berzina dengan isteri tetangga lebih besar dosanya dibandingkan berzina dengan wanita yang berjauhan rumah, karena di dalamnya terkandung tindakan yang menyakiti tetangga dan pelanggaran terhadap wasiat Allah dan Rasul-Nya untuk menjaga hubungan baik dengan tetangga.

Demikian pula berzina dengan isteri orang yang berperang di jalan Allah lebih besar dosanya daripada berzina dengan wanita lain. Karena itu, pada hari kiamat, ia akan diberdirikan dan kepadanya akan dikatakan:

خُذُوْا مِنْ حَسَنَاتِهِ مَا شِئْتَ

"Ambillah kebaikannya, sekehendakmu".

Sebagaimana tingkatan-tingkatan zina berbeda-beda sesuai dengan siapa yang dizinai, maka tingkatan-tingkatannya juga berbeda-beda berdasarkan waktu, tempat, kondisi dan pelakunya.

Berzina pada siang atau malam Bulan Ramadhan lebih besar dosanya daripada berzina pada waktu lainnya. Demikian pula berzina di tempat-tempat yang dimuliakan dan dihormati, lebih besar dosanya daripada di tempat-tempat lain.

---

1) HR. Malik, Asy-Syafi'i, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi. Al-Hakim berkomentar: "Hadits ini shahih menurut Asy-Syaikhain, tetapi tidak dikeluarkannya." Pendapatnya ini disepakati oleh Adz-Dzahabi. Al-Albani menshahihkannya dalam "As-Silsilah Ash-Shahihah," No. 663.

Adapun perbedaan tingkatannya berdasarkan pelaku: Zina yang dilakukan oleh orang yang merdeka itu lebih buruk dibandingkan yang dilakukan oleh budak, karena itu hukuman budak yang berzina separo dari hukuman orang merdeka. Zina yang dilakukan oleh orang yang beristeri lebih buruk daripada yang dilakukan oleh bujangan, yang dilakukan oleh kakek-kakek lebih buruk daripada yang dilakukan oleh pemuda. Karena itu, salah satu dari tiga orang yang tidak diajak berbicara oleh Allah pada hari kiamat, yang tidak disucikan-Nya dan yang mendapatkan siksaan pedih adalah seorang kakek yang berzina. Zina yang dilakukan oleh ulama lebih buruk daripada yang dilakukan oleh orang bodoh, karena ia mengetahui keburukan perbuatannya dan akibat-akibatnya, tetapi ia tetap nekat melakukannya. Zina yang dilakukan oleh orang yang mampu menghindarkan diri darinya lebih buruk daripada zina yang dilakukan oleh orang yang tidak mampu melakukannya selainnya, yang memerlukannya

Pasal: Dosa Sebagian Maksiat Lebih Besar daripada Kemaksiatan yang Tingkatannya di Atasnya

Satu hal yang sepatutnya diketahui adalah : Kadang-kadang maksiat yang dosanya lebih kecil diiringi dengan faktor-faktor yang menjadikan dosanya lebih besar dari kemaksiatan yang tingkatannya di atasnya.

Contohnya: Kadang-kadang perbuatan *fakhisyah* itu diiringi dengan mabuk cinta yang menyebabkan hati mabuk kepada yang dicintai, menuhankan, memuja, tunduk dan patuh kepadanya, serta mendahulukan ketaatan kepada perintahnya daripada ketaatan perintah Allah dan Rasul-Nya. Lantas, perbuatan itu diiringi dengan kecintaan kepada pasangan seksnya, pemujaan terhadapnya, pemihakan kepada siapa saja yang didukungnya, permusuhan terhadap siapa yang dimusuhinya, kesukaan terhadap apa yang dicintainya, serta kebencian kepada apa yang dibencinya, yang kadang-kadang lebih berbahaya bagi pelakunya daripada sekedar melakukan perbuatan *fakhisyah*.

Hal-hal yang dicintai selain Allah, oleh Penentu Syariah telah disebut sebagai sesuatu yang telah memperbudak. Sebagaimana sabda Nabi ﷺ di dalam hadits sahih:

تَعِسَ عَبْدُ الدِّيْنَارِ، تَعِسَ عَبْدُ الدِّرْهَمِ تَعِسَ عَبْدُ الْقَطِيْفَةِ، تَعِسَ عَبْدُ الْخَمِيْصَةِ
تَعِسَ وَانْتُكِسَ وَإِذَا شِيْكَ فَلاَ انْتُقِشَ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ مُنِعَ سَخِطَ

"Sengsaralah budak dinar, sengsaralah budak dirham, sengsaralah budak qathifah [1]*, sengsaralah budak khamishah* [2]*. Sengsara dan sakit-sakitan. Jika terkena duri, tidak ada yang bisa mencabutnya. Jika diberi, ia senang dan jika tidak diberi, ia murka".* (HR. Al-Bukhari).

Nabi ﷺ menyebut orang-orang yang senang jika diberi, dan murka jika tidak diberi, sebagai budak bagi benda-benda ini, karena benda-benda itulah puncak kecintaan, keridhaan dan kesenangan mereka.

Apabila seseorang dimabuk cinta kepada seseorang, di mana ia merasa senang jika cintanya itu terlaksana, sebaliknya merasa murka jika tidak terlaksana, maka di dalam dirinya terdapat penghambaan kepada yang dicintainya itu sesuai dengan kadar mabuk cintanya.

Karena itu, mereka membagi-bagi cinta itu dalam beberapa tingkatan, dengan nama berbeda-beda: Tingkatan pertama adalah *'alaqah*, kemudian *shababah*, kemudian *gharam*, kemudian *'isyq* dan yang terakhir adalah *tatayyum* yang artinya penghambaan diri kepada yang dicintai. Orang yang mencintai menjadi budak bagi yang dicintainya.

Allah ﷻ mengisahkan kejadian mabuk cinta seseorang kepada orang lain, di dalam Al-Qur'an, hanya berkenaan dengan orang-orang musyrik.

Allah mengisahkannya terjadi pada isteri Al-Aziz yang mabuk cinta kepada Yusuf, sedangkan ia seorang wanita musyrik yang menganut agama suaminya. Ia dan kaumnya adalah orang-orang yang musyrik.

Allah juga mengisahkannya terjadi pada kaum homoseks, yaitu kaum nabi Luth, dan mereka adalah kaum yang musyrik. Allah ﷻ berfirman mengisahkan mereka:

لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ

---

1) *Qathifah* : Kain yang terbuat dari beludru.

2) *Khamishah* : Pakaian kotak-kotak.

"Demi umurmu, sesungguhnya mereka terombang-ambing dalam kemabukan mereka". (Al-Hijr [15] : 72).

Allah ﷻ juga mengabarkan bahwa Dia menjauhkan penyakit ini dari hamba-hamba-Nya yang ikhlas. Allah berfirman:

"Demikianlah agar Kami memalingkan darinya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya, Yusuf itu termasuk hamba-hamba Kami yang terpilih (ikhlas)". (Yusuf [12] : 24)

Allah berfirman mengenai Iblis, musuh-Nya, yang berkata:

"Demi kekuasaan Engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya. Kecuali hamba-hamba-Mu yang mukhlis di antara mereka". (Shad [38] : 82-83).

Allah *Ta'ala* juga berfirman:

"Sesungguhnya hamba-hamba-Ku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka, kecuali orang-orang yang mengikuti kamu, yaitu orang-orang yang sesat". (Al-Hijr [15] : 42).

Orang yang sesat adalah kebalikan dari orang yang berada di atas petunjuk. Kegandrungan kepada sesuatu yang diharamkan adalah salah satu kesesatan yang paling besar.

Karena itu, pengikut-pengikut para penyair adalah orang-orang yang sesat. Hal itu sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya:

"Dan penyair-penyair itu, diikuti oleh orang-orang yang sesat". (Asy-Syu'ara [26] : 224).

Jadi, orang-orang sesat itu mengikuti para penyair dan orang-orang yang menyanyikan syair-syair setani. Mereka itu tidak henti-hentinya mencari kepuasan seks dan meminta pemberian. Sebagaimana perkataan Abu Tamam kepada seseorang: "Tidakkah kamu mengenalku?" Orang itu menjawab: "Dan siapakah yang lebih mengenalmu daripada aku ?"

Kau tampil di hadapan manusia di antara dua hal
Kedua-duanya dengan wajah terhina
Kau tiada berhenti mencari kepuasan seks
Dari kekasih, atau mengharap pemberian
Harga diri macam apakah yang tersisa di wajahmu
Yang berada di antara kehinaan hawa nafsu dan meminta-minta ?

Perzinaan dalam bentuk hubungan seksual, memang lebih besar dosanya

daripada melakukan zina-zina kecil, seperti : memandang, mencium dan meraba. Tetapi, sikap keras kepala orang yang mabuk cinta untuk terus-menerus mencintai perbuatan itu dengan berbagai akibat dan konsekuensinya serta angan-angan dan batinnya yang senantiasa memikirkannya: Bahwa ia tidak akan meninggalkannya juga kemabukan hatinya kepada kekasihnya ; bisa jadi bahayanya jauh lebih besar daripada seandainya ia melakukan *fakhisyah* (baca: zina atau homoseks-peny)satu kali. Karena kenekatan melakukan dosa-dosa kecil secara terus-menerus, dosanya kadang-kadang sama dengan dosa besar, atau bahkan lebih besar darinya.

Selain itu, penghambaan hati kepada orang yang dicintai, merupakan syirik, sedangkan perbuatan *fahisyah* adalah maksiat; sedangkan mafsadat syirik lebih besar daripada mafsadat maksiat.

Selain itu, barangkali ia bisa menghindarkan diri dari dosa besar dengan bertaubat dan beristighfar, sedangkan mabuk cinta jika telah menempati hati seseorang, maka susah baginya untuk melepaskan diri darinya. Sebagaimana perkataan seorang penyair:

Demi Allah, tidaklah matamu menawan seseorang
Kecuali sulit bagi umat manusia untuk menyelamatkannya

Mabuk cinta ini bisa jadi berubah menjadi penghambaan yang melekat erat di hati dan tak terpisahkan. Tentu saja ini lebih berbahaya dan lebih merusak dibandingkan yang dilakukan dengan kebencian terhadapnya dan tanpa penghambaan diri kepada pasangannya dalam perbuatannya.

Allah ﷻ telah mengabarkan bahwa kekuasaan setan hanyalah berlaku bagi:

"*Orang-orang yang menjadikannya sebagai pemimpin dan orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah* ". (An-Nahl [16] : 100).

Allah juga mengabarkan bahwa kekuasaan-Nya hanya berlaku bagi orang-orang menyimpang (ghaawiin) yang mengikutinya. *Ghayy* (penyimpangan) artinya mengikuti hawa nafsu dan syahwat, sedangkan *adh-dhalal* (kesesatan) adalah mengikuti dugaan dan syubhat.

Al-ghayy berpangkal dari kecintaan kepada selain Allah. Dengannya keikhlasan berkurang. Dengan kekuatannya kesyirikan menguat.

Orang-orang yang terjangkit mabuk cinta setani, telah menjadikan setan sebagai pemimpinnya, sesuai dengan kadar mabuk cintanya, karena

di dalam diri mereka terdapat kesyirikan kepada Allah dan mereka telah kehilangan keikhlasan kepada-Nya. Mereka mempunyai sebagian dari tindakan membuat tandingan-tandingan bagi Allah. Karena itu, Anda melihat mereka itu menjadi budak bagi yang dimabuk cintanya itu. Ia dengan terus terang menyatakan, ketika di hadapannya maupun berjauhan darinya, bahwa ia adalah budaknya. Ia lebih sering mengingatnya daripada mengingat Allah. Cintanya kepadanya lebih besar daripada cintanya kepada Allah. Cukuplah, dia sendiri yang menjadi saksi mengenai hal itu.

"Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri. Meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya". (Al-Qiyamah [75] : 14-15).

Andaikata ia diberi alternatif supaya memilih antara ridhanya dengan ridha Allah, niscaya ia memilih ridha orang yang dicintainya daripada ridha Rabbnya, berjumpa dengannya daripada berjumpa dengan Rabbnya. Harapannya untuk berdekatan dengannya lebih besar daripada harapannya untuk berdekatan dengan Rabbnya. Ketakutannya dari murkanya lebih besar daripada ketakutannya dari murka Rabbnya. Ia melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Rabbnya, demi ridha kekasihnya. Ia lebih mengutamakan kepentingan-kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan kekasihnya daripada ketaatan kepada Rabbnya. Andaikata ia memiliki sisa waktu, sedangkan dalam dirinya masih terdapat sedikit keimanan, maka sisa waktunya itulah yang digunakannya untuk melaksanakan ibadah kepada Rabbnya. Jika kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan-kepentingan kekasihnya itu membutuhkan seluruh waktunya, maka ia menggunakan seluruh waktunya di dalamnya dan mengesampingkan perintah Allah *Ta'ala*. Ia mengorbankan untuk kekasih yang dicintainya itu segala miliknya yang berharga dan memberikan sebagian hartanya kepada Rabbnya—jika ia memberikan kepada-Nya—yang nilainya rendah. Ia berikan kepada kekasihnya itu, hati, obsesi dan waktunya, serta harta bendanya yang baik-baik, sedangkan yang dipersembahkannya kepada Rabbnya adalah sisa-sisa darinya, yang sebenarnya telah dikesampingkan dan dilupakannya. Jika ia berbakti kepada Rabbnya di dalam shalat, maka lisannya bermunajat kepada-Nya, sedangkan hatinya bermunajat kepada kekasihnya; wajah fisiknya menghadap kiblat, sedangkan wajah hatinya menghadap kepada orang yang dicintainya. Ia merasa tersiksa ketika berbakti kepada Rabbnya, sehingga seakan-akan di dalam shalat ia sedang berdiri di atas bara, saking

berat dan terpaksanya ia melaksanakannya. Jika datang saatnya untuk berbakti kepada orang yang digandrunginya, segera ia menghadapkan dirinya dengan hati dan badannya, gembira, tulus dan ringan di hati tanpa merasa berat dan lama.

Tidak diragukan bahwa mereka termasuk orang-orang yang telah menjadikan tandingan-tandingan selain Allah; mencintai tandingan-tandingan itu melebihi kecintaan mereka kepada Allah; sedangkan orang-orang yang beriman itu amat sangat cinta kepada Allah.

Mabuk cinta mereka menghimpun empat hal yang diharamkan, yaitu : *fahisyah* lahir dan batin serta dosa, pelanggaran hak tanpa alasan yang benar, penyekutuan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu, dan pengada-adaan terhadap Allah apa yang tidak diketahuinya. Di dalam kegandrungan ini seringkali didapati kesyirikan kecil maupun besar, pembunuhan, kecemburuan terhadap kekasih yang dicintai, pengambilan harta orang lain dengan cara yang batil untuk digunakan mencari ridha kekasih yang dicintai, *fahisyah*, dusta dan kezhaliman yang nyata.

Itu semua berpangkal kepada kekosongan hati dari kecintaan dan keikhlasan kepada Allah, penyekutuan-Nya dengan selain-Nya dalam kecintaan, dan kecintaan kepada apa yang dicintainya karena selain Allah. Kecintaan itu bersarang di hati, sedangkan anggota badan melaksanakan konsekuensi cintanya. Inilah hakekat dari tindakan mengikuti hawa nafsu.

Dalam sebuah atsar disebutkan:

مَا تَحْتَ أَدِيْمِ السَّمَاءِ إِلٰـــهٌ يُعْبَدُ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ مِنْ هَوَى مُتَّبَعٍ

"Tidak ada di bawah permukaan langit itu ilah yang diibadahi, yang lebih buruk di sisi Allah, selain hawa nafsu yang diikuti". [1]

Allah *Ta'ala* berfirman:

"Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmu-Nya

---

1) Diriwayatkan dari Abu Umamah, secara *marfu'* oleh At-Tabrani. Al-Haitsami berkata: "Di dalamnya terdapat perawi yang bernama Al-Hasan bin Dinar. Dia *matrukul hadits*".

dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan di atas penglihatannya? Maka siapakah yang akan memberi petunjuk sesudah Allah (membiarkannya sesat). Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?" (Al-Jatsiyah [45] : 23)

Jika Anda memperhatikan keadaan orang-orang yang mabuk cinta kepada wajah orang lain dan memperbudakkan diri kepadanya, niscaya Anda mendapati gambaran ayat ini tepat sekali untuk mereka.

Sebagian ulama mengatakan: "Tidak ada sesuatu yang dicintai, yang menyedot seluruh kecintaan hati kecuali kecintaan kepada Allah atau kecintaan kepada manusia sepertimu".

Adapun kecintaan kepada Allah, maka ia merupakan tujuan diciptakannya manusia, puncak kebahagiaan mereka, dan kesempurnaan kenikmatan mereka.

Adapun kecintaan kepada sesama manusia, baik laki-laki maupun perempuan, maka terjadi keserupaan dan keserasian antara yang mencintai dengan yang dicintai, yang tidak seperti pada makhluk-makhluk yang lain. Karena itu, tidak pernah ditemukan kecintaan manusia kepada selain manusia yang menghilangkan akal, merusak kesadaran dan mengakibatkan terputusnya keinginan kepada selain yang dicintai itu. Itu hanya ditemukan dalam kecintaan manusia kepada sesama manusia, yang menyedot dan merebut hati orang yang mencintai sehingga mendengar dan patuh kepada kekasih yang dicintainya. Sebagaimana yang dikatakan dalam syair:

Kecintaan kepadamu di hatiku

Membuatku selalu mendengar dan patuh

Kepatuhan ini begitu kuat pada diri banyak penderita mabuk cinta, sampai-sampai ia mengorbankan jiwa dan merelakannya binasa dalam rangka mematuhi keinginan kekasih yang dicintainya, seperti seorang mujahid yang rela mempersembahkan nyawanya kepada Rabbnya sehingga terbunuh di jalan Allah.

Nabi ﷺ pernah bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan lain-lain:

شَارِبُ الْخَمْرِ –أَوْ قَالَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ– كَعَابِدِ وَثَنٍ

"Peminum khamr itu—atau bersabda : Pecandu khamr itu—seperti penyembah berhala". [1]

Pernah suatu ketika Ali bin Abi Thalib ﷺ berlalu di hadapan orang-orang yang bermain catur. Lantas ia berkata:

مَاهَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ

"Patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadat kepadanya?" (Al-Anbiya' [21] : 52).

Bagaimana pula dengan orang yang mabuk cinta kepada kekasihnya, yang menghambakan dirinya dan menghabiskan segala yang dimilikinya untuk kekasih yang dicintainya?

Karena itu, Allah ﷻ menyeiringkan antara khamr dan patung-patung yang diibadahi. Allah berfirman:

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, berhala-berhala dan undian dengan anak panah itu, perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah itu semua agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran khamr dan judi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat; maka berhentilah kamu darinya". (Al-Maidah [5] : 90-91).

Adalah dimaklumi bahwa orang yang meminum khamr itu tidak terus-menerus dalam keadaan mabuk. Ia pasti sadar kembali. Barangkali masa sadarnya lebih panjang daripada masa mabuknya. Adapun mabuknya orang yang tergila-gila kepada kekasihnya, maka jarang sekali orang itu sadar darinya, kecuali jika para malaikat utusan Allah telah datang menjemputnya untuk menghadap Allah *Ta'ala*. Karena itu, kemabukan kaum Nabi Luth berlanjut terus sampai mereka tiba-tiba didatangi oleh adzab dan hukuman Allah, sedangkan mereka terombang-ambing dalam kemabukan mereka. Apalagi jika mabuk cinta kepada kekasih itu telah membuat seseorang benar-benar gila? Sebagaimana syair yang disenandungkan oleh Muhammad bin Jakfar Al-Kharaithi dalam kitab ***"I'tilal Al-Qulub"***. Ia berkata: Ash-Shaidlani bersenandung:

---

1) Hadits ini dihasankan oleh Al-Albani dalam *"Al-Ahadits Ash-Shahihah"* no. (677).

Wanita itu berkata: Engkau telah gila di atas kepalaku, maka kukatakan padanya:

Mabuk cinta itu lebih parah dari gila yang menimpa orang-orang gila

Orang yang mabuk cinta tidak akan pernah sadar selamanya

Karena itu, orang yang mabuk cinta kepada kekasihnya lebih layak untuk diserupakan dengan penyembah berhala dan orang yang tekun beribadah di hadapan patung-patung. Sesungguhnya tertambatnya hati orang yang mabuk cinta pada wajah kekasih yang dicintainya, mirip dengan ketekunan penyembah patung beribadah di hadapan patungnya.

Jika setan menghendaki agar menimpakan permusuhan dan kebencian di antara kaum muslimin, dengan khamr dan judi, dan menghalangi mereka dari mengingat Allah dan shalat, maka permusuhan, kebencian dan hambatan dari mengingat Allah dan shalat yang ditimbulkan oleh mabuk cintanya seseorang kepada kekasihnya, jauh lebih besar lagi.

Semua maksiat mengandung dua hal ini, yaitu: permusuhan dan kebencian, serta penghalang dari mengingat Allah dan shalat. Sesungguhnya cinta dan keakraban antara seseorang dengan orang lain itu hanya bisa ditimbulkan oleh iman dan amal shalih. Sebagaimana Allah telah berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal shalih, kelak Allah Yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam (hati) mereka rasa kasih dan sayang." (Maryam [19] : 96)

Artinya, Allah akan menanamkan kecintaan di antara mereka, satu sama lain, sehingga mereka saling mengasihi karena kecintaan yang telah ditanamkan Allah dalam hati mereka kepada yang lain.

Ibnu Abbas berkata: Allah mencintai mereka dan menjadikan mereka dicintai oleh hamba-hamba-Nya.

Harim bin Hayan berkata: "Tidaklah seorang hamba menghadapkan hatinya kepada Allah عزوجل , kecuali Allah akan menghadapkan hati orang-orang mukmin kepadanya sehingga Allah mengkaruniainya kecintaan dan kasih sayang mereka".

Adapun para pelaku kemaksiatan dan kefasikan, sekalipun di antara mereka terdapat semacam rasa saling mencintai dan mengasihi, tetapi kelak perasaan tersebut berubah menjadi permusuhan dan kebencian. Pada umumnya, perubahan tersebut terjadi pada mereka di dunia, sebelum di akhirat.

الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ

"Teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa". (Az-Zukhruf [43] : 67).

Imam para Hunafa' (Ibrahim عليه السلام —penj.) berkata kepada kaumnya:

إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا

"Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu ibadahi selain Allah adalah untuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara kamu dalam kehidupan dunia ini kemudian di hari kiamat sebagian kamu mengingkari sebagian yang lain dan sebagian kamu melaknati sebagian yang lain". (Al-Ankabut [29] : 25).

Semua perbuatan maksiat mengakibatkan itu serta menghalangi dari mengingat Allah dan dari shalat. Penyebutan hal itu dalam khamr dan judi—merupakan perbuatan yang lebih akhir diharamkan—merupakan peringatan mengenai adanya hal itu dalam kemaksiatan yang lain, yang diharamkan sebelum keduanya, apalagi yang keharamannya melebihi keduanya. Sesungguhnya permusuhan, kebencian, serta penghalang dari mengingat Allah dan shalat yang ditimbulkan oleh pembunuhan, pencurian dan perbuatan-perbuatan *fahisyah* lain, berlipat-lipat dibandingkan yang ditimbulkan oleh khamr dan judi. Kenyataan membuktikan hal itu.

Betapa banyaknya permusuhan, kebencian, hilangnya keakraban dan cinta, serta perubahan cinta menjadi permusuhan, yang ditimbulkan dari mabuk cintanya seseorang kepada kekasihnya.

Mengenai penghalangan dari mengingat Allah adalah, hati orang yang mabuk cinta kepada kekasihnya tidak memiliki tempat yang tersisa selain untuk kekasih yang dicintainya. Sebagaimana yang dikatakan dalam syair:

Tiadalah tempat di hati untuk selain kecintaan kepadamu
Sama sekali tidak, dan tidak ada satupun yang menempatinya selainmu

Adapun penghalangan dari shalat, maka jika mabuk cintanya seseo-

rang kepada kekasihnya itu tidak menghalanginya dari pelaksanaan bentuk lahir shalat, maka sesungguhnya ia menghalangi dari hakekat dan tujuan shalat secara batin.

Pasal: Kecintaan kepada Selain Allah adalah Pangkal Berbagai Fakhisyah

Di antara bukti yang menunjukkan bahwa berbagai perbuatan *fahisyah* itu berpangkal pada kecintaan kepada selain Allah *Ta'ala*, baik yang diinginkan adalah sekedar menikmati lezatnya memandang maupun bergaul dengan kekasih, dan sebagainya, adalah: Sesungguhnya perbuatan ini lebih banyak terjadi pada orang-orang musyrik daripada di kalangan orang-orang mukhlish. Pada orang-orang musyrik terdapat perbuatan tersebut, yang tidak terdapat pada orang-orang mukhlis.

Allah *Ta'ala* berfirman:

"Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh setan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapamu dari surga, ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya Kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin-pemimpin bagi orang yang tidak beriman. Dan apabila mereka melakukan fahisyah, *mereka berkata: 'Kami mendapati nenek moyang kami mengerjakan yang demikian itu, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya.' Katakanlah: 'Sesungguhnya Allah tidak menyuruh (mengerjakan) perbuatan* fahisyah. *'Mengapa kamu mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui ? Katakanlah: 'Rabbku menyuruh menjalankan keadilan.' Dan (katakanlah) : 'Luruskan muka dirimu di setiap shalat dan beribadahlah kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepada-Nya...."* [1]

Hingga firman Allah:

"Katakanlah: 'Rabbku hanya mengharamkan perbuatan yang keji (fahisyah) baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak tanpa alasan yang benar, mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu dan mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui". [2]

---

1) Al-A'raf [7] : 27-29

2) Al-A'raf [7] : 33

Jadi, Allah ﷻ telah mengabarkan bahwa Dia menjadikan setan-setan sebagai pemimpin orang-orang yang tidak beriman. Ini sesuai pula dengan firman Allah *Ta'ala*:

أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا

"Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain-Ku, sedangkan mereka adalah musuhmu ? Amat buruklah Iblis itu sebagai pengganti (Allah) bagi orang-orang zhalim". (Al-Kahfi [18] : 50)

Allah *Ta'ala* berfirman mengenai setan:

إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ

"Sesungguhya kekuasaannya hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya jadi pemimpin dan atas orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah". (An-Nahl [16] : 100)

Allah juga mengabarkan bahwa setan pernah bersumpah dengan kemuliaan Rabbnya, bahwa ia akan menyimpangkan semua hamba-Nya, tetapi ia mengecualikan orang-orang yang ikhlas di antara mereka.

Allah ﷻ juga mengabarkan bahwa apabila para pengikut setan itu melakukan perbuatan *fahisyah*, mereka beralasan dengan kebiasaan para pendahulu mereka dan beranggapan bahwa Allah memerintahkan mereka supaya melakukannya. Mereka mengikuti anggapan salah dan hawa nafsu batil.

Syaikh kami berkata: Sifat ini banyak sekali terdapat pada sejumlah besar orang yang mengaku sebagai ahli kiblat dari kalangan Sufi, ahli ibadah, amir, tentara, filsuf, ahli kalam, masyarakat awam dan lain-lain. Mereka menghalalkan perbuatan *fahisyah* yang telah diharamkan oleh Allah dan rasul-Nya dengan anggapan bahwa Allah telah memubahkannya atau karena mengikuti tradisi para pendahulu mereka.

Pangkal perbuatan tersebut adalah cinta buta yang dibenci oleh Allah. Banyak di antara mereka yang menjadikannya sebagai bagian dari agama, yang mendekatkan mereka kepada Allah.

Mungkin karena seseorang menganggapnya bisa mengembangkan dan menyucikan jiwanya.

Mungkin ia beranggapan bahwa dengan cintanya itu, ia bisa menghimpun hatinya kepada seorang manusia, kemudian ia akan memindahkannya kepada ibadah kepada Allah saja.

Mungkin pula ia beranggapan bahwa paras yang elok adalah pancaran dari kebenaran. Ia menamainya dengan sebutan: "Indikasi Keindahan Tunggal".

Atau mungkin ia meyakini bahwa Rabbnya telah menyatu dan manunggal dengan diri orang-orang yang dicintainya itu. Karena itu, Anda menemukan kesamaan antara ahli ibadah, amir dan orang-orang fakir di antara mereka dalam menjadikan tandingan-tandingan selain Allah yang mereka cintai sebagaimana kecintaan mereka kepada Allah: baik dengan motif agama maupun hawa nafsu, atau kedua-duanya. Karena itu, mereka berkumpul bersama mendengarkan lagu-lagu yang bisa membangkitkan cinta bersama, sehingga kecintaan yang terdapat pada hati masing-masing tergerak.

Hal itu disebabkan oleh kekosongan hati dari ibadah kepada Allah yang merupakan tujuan penciptaannya, yang akan menghimpun kecintaan, pemujaan, ketundukan dan kepatuhan kepada-Nya, serta konsistensi dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-Nya, juga dalam mencintai apa yang dicintai-Nya dan membenci apa yang dibenci-Nya. Jika dalam hati seseorang terdapat kemanisan dan kelezatan iman, maka ia akan mencukupkannya untuk tidak mencintai dan memuja tandingan-tandingan Allah. Tetapi jika hati kosong dari itu, maka ia membutuhkan pengganti yang dicintainya dan dijadikannya sebagai tuhannya. Ini merupakan pemutarbalikan agama dan fitrah yang telah diciptakan dan ditempatkan Allah pada diri hamba-hamba-Nya. Allah *Ta'ala* berfirman: *"Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah), (tetaplah di atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah".* (Ar-Rum [30] : 30)

Tidak ada pergantian pada fitrah yang diciptakan oleh Allah itu, karena itu Allah tidak menciptakan manusia kecuali di atas fitrah, sebagaimana Dia menciptakan anggota-anggota badan dalam keadaan normal, tidak patah atau terputus. Tidak ada perubahan pada penciptaan ini, tetapi perubahan pada makhluk yang terjadi setelah penciptaannya. Sebagaimana sabda Nabi ﷺ:

كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، وَيُنَصِّرَانِهِ، وَيُمَجِّسَانِهِ، كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيْمَةُ بَهِيْمَةً جَمْعَاءَ، هَلْ تُحِسُّوْنَ فِيْهَا مِنْ جَدْعَاءَ، حَتَّى تَكُوْنُوْا أَنْتُمْ تَجْدَعُوْنَهَا

"Setiap bayi dilahirkan di atas fitrah. Kedua orang tuanya adalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Sebagaimana hewan melahirkan hewan yang normal. Apakah kamu menemukan hewan yang dilahirkan dalam keadaan kudung, kecuali jika kamu mengudungnya?" [1]

Semua hati diciptakan dalam keadaan mencintai dan menuhankan ilah dan penciptanya. Pengubahan penuhanan dan kecintaan itu kepada selain-Nya, merupakan pengubahan fitrah.

Ketika fitrah yang terdapat pada diri umat manusia telah berubah, Allah mengutus para rasul untuk memperbaikinya dan mengembalikannya kepada keadaan semula. Barangsiapa yang memenuhi seruan mereka, maka ia kembali kepada asal fitrahnya, sedangkan barangsiapa yang tidak menyambut seruan mereka, maka ia tetap berada dalam perubahan dan kerusakan fitrahnya.

Pasal: Mabuk Cinta Menafikan Tauhid

Fitnah mabuk cinta, menafikan keutuhan penghambaannya kepada Allah sesuai dengan kadar fitnah mabuk cinta yang terdapat pada dirinya. Bahkan, bisa jadi fitnah ini telah menghilangkan secara total penghambaannya kepada Allah.

Allah *Ta'ala* berfirman:

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتَّىٰ لاَ تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهُ لِلّٰهِ

"Dan perangilah mereka supaya tidak ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah ". (Al-Anfal [8] : 39).

Di ayat ini Allah mempertentangkan antara keberadaan fitnah dengan kemurnian agama untuk Allah semata-mata. Yang satu bertentangan dengan yang lain. Fitnah pada ayat ini ditafsirkan dengan kesyirikan.

Faktor yang menyebabkan terjadinya fitnah di hati adalah, mungkin

1) HR. Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud dan lain-lain.

kesyirikan dan mungkin hal-hal yang menyebabkan kesyirikan.

Fitnah adalah suatu kategori yang terbagi menjadi berbagai macam syubhat dan syahwat.

Fitnah pada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain kepada Allah, yang mereka cintai sebagaimana kecintaan mereka kepada Allah, merupakan salah satu fitnah yang paling besar.

Di antaranya adalah fitnah yang menimpa para penyembah anak sapi. Sebagaimana firman Allah kepada Musa:

"Sesungguhnya Kami telah memberikan fitnah kepada kaummu sesudah kamu tinggalkan". (Thaha [20] : 85).

Fitnah mabuk cinta juga merupakan salah satu fitnah paling besar. Allah *Ta'ala* berfirman:

وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ ائْذَن لِّي وَلاَتَفْتِنِّي أَلاَ فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا

"Di antara mereka ada orang yang berkata: 'Berilah saya perizinan (tidak pergi berperang) dan janganlah kamu menjadikan saya terjerumus di dalam fitnah,' ketahuilah, bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah". (At-Taubah [9] : 49).

Ayat ini turun berkenaan dengan Al-Jadd bin Qais ketika Rasulullah ﷺ memberangkatkan pasukan untuk perang Tabuk. Ketika itu beliau bersabda kepada Al-Jadd: "Wahai Jadd, maukah kamu berperang ke negeri Bani Ashfar, sehingga kamu nanti bisa mengambil *suriyah-suriyah* dan budak-budak dari mereka?" Maka, Jadd menjawab: "Izinkanlah aku untuk tidak turut serta berperang bersamamu. Sesungguhnya kaumku telah mengetahui bahwa aku adalah laki-laki yang sangat menggandrungi wanita. Aku takut jika nanti melihat gadis-gadis Bani Ashfar, aku tidak tahan terhadap mereka". Maka, Allah *Ta'ala* menurunkan ayat ini.

Ibnu Zaid berkata: "Janganlah kamu menjadikan saya terjerumus ke dalam fitnah, karena kecantikan wajah mereka".

Abul 'Aliyah berkata: "Janganlah menjerumuskanku ke dalam fitnah".

Sedangkan firman Allah:

أَلاَ فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا

"Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah".

Qatadah berkata: "Fitnah yang telah terjerumus ke dalamnya, yaitu ketidaksertaannya dalam peperangan Rasulullah ﷺ dan kebenciannya kepada beliau, adalah lebih besar daripada fitnah yang dikhawatirkannya".

Fitnah yang hendak dihindarinya—menurut anggapannya— adalah fitnah kecintaan kepada wanita dan ketidaksabarannya terhadap mereka, sedangkan fitnah yang dirinya telah terjerumus ke dalamnya adalah kesyirikan dan kekafiran di dunia, serta adzab di akhirat.

Lafal fitnah di dalam Kitabullah, kadang-kadang berarti ujian, di mana orang yang diuji tidak terjerumus ke dalamnya, bahkan selamat darinya; dan kadang-kadang berarti ujian, di mana orang yang diuji terjerumus ke dalamnya.

Contoh fitnah pertama adalah : Firman Allah kepada Musa عليه السلام:

وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا

"Dan Kami telah mengujimu dengan beberapa ujian". (Thaha [20] : 40).

Contoh makna fitnah yang kedua adalah : Firman Allah *Ta'ala*:

وَقَـٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ

"Dan perangilah mereka supaya tidak ada fitnah". (Al-Anfal [8] : 39).

أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا

"Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah". (At-Taubah [9] : 49).

Kadang-kadang, lafal fitnah dimutlakkan untuk kedua makna tersebut. Sebagaimana firman Allah *Ta'ala*:

الٓمٓ • أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ • وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ

"Alif Laam Miim. Apakah manusia itu mengira mereka dibiarkan (saja) mengatakan: 'Kami telah beriman,' sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya Kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta". (Al-Ankabut [29] : 1-3).

Di antaranya pula adalah perkataan Musa ﷺ:

إِنْ هِيَ إِلاَّ فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ

"Itu hanyalah ujian dari Engkau, Engkau sesatkan dengan ujian itu siapa yang Engkau kehendaki dan Engkau beri petunjuk kepada siapa yang Engkau kehendaki". (Al-A'raf [7] : 155)

Arti فِتْنَتُكَ *dalam ayat ini adalah ujianmu dan cobaanmu dengannya Engkau menyesatkan siapa yang terjerumus di dalamnya dan memberi petunjuk siapa yang selamat darinya.*

Kadang-kadang, kata fitnah digunakan untuk makna yang lebih umum dari itu. Misalnya dalam firman Allah Ta'ala:

إِنَّمَآ أَمْوَٰلُكُمْ وَأَوْلَـٰدُكُمْ فِتْنَةٌ

"Sesungguhnya, hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu". (At-Taghabun [64] : 15)

Mengenai penafsiran فِتْنَةٌ pada ayat ini, Muqatil berkata: "Cobaan dan kesibukan yang melalaikan dari urusan akhirat".

Ibnu Abbas berkata: "Karena itu janganlah kalian menuruti mereka dalam kemaksiatan kepada Allah *Ta'ala*".

Az-Zajjaj berkata: "Allah ﷻ telah memberitahukan kepada mereka bahwa harta dan anak-anak merupakan cobaan bagi mereka. Ini bersifat umum bagi semua anak-anak. Sesungguhnya, setiap manusia diuji dengan anaknya. Sebab, barangkali ia bermaksiat kepada Allah *Ta'ala* disebabkan anaknya, melakukan perbuatan haram karena anaknya, dan terjerumus dalam dosa-dosa besar karena anaknya, kecuali barangsiapa yang dilindungi oleh Allah *Ta'ala*".

Makna ini dikuatkan dengan hadits yang diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ:

كَانَ يَخْطُبُ، فَجَاءَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَعَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ أَحْمَرَانِ يَعْثُرَانِ، فَنَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمَا فَأَخَذَهُمَا، فَوَضَعَهُمَا فِي حِجْرِهِ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَقَالَ: صَدَقَ اللهُ: ((إِنَّمَآ أَمْوَٰلُكُمْ وَأَوْلَـٰدُكُمْ فِتْنَةٌ)) رَأَيْتُ هَذَيْنِ الصَّبِيَّيْنِ فَلَمْ أَصْبِرْ عَنْهُمَا

Suatu ketika berkhutbah. Datanglah Al-Hasan dan Al-Husain- ﷺ *- sambil mengenakan dua gamis berwarna merah. Keduanya jatuh. Lantas, Nabi* ﷺ *turun mengambil keduanya, lalu meletakkannya di pangkuan beliau di atas mimbar. Beliau bersabda: "Maha Benar Allah:* 'Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu'. *Saya melihat kedua anak ini, lalu saya tidak bisa bersabar dari keduanya".* [1]

Ibnu Mas'ud رضي الله عنه berkata:

"Janganlah salah seorang dari kamu berkata: 'Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari fitnah.'Sebab, tidak seorang pun di antara kamu kecuali diliputi dengan fitnah. Karena Allah Ta'ala telah berfirman: 'Sesungguhnya, hartamu dan anak-anakmu hanyalah fitnah bagimu.'Barangsiapa di antara kamu memohon perlindungan, hendaklah ia memohon perlindungan kepada Allah dari fitnah-fitnah yang menyesatkan".

Di antaranya, juga firman Allah *Ta'ala*:

وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً

"Dan Kami jadikan sebagian kamu cobaan bagi sebagian yang lain". (Al-Furqan [25] : 20).

فِتْنَةً *pada ayat ini umum untuk seluruh makhluk. Sebagian dari mereka merupakan fitnah dan cobaan bagi sebagian yang lain.*

Allah menguji para rasul dengan bangsa-bangsa yang kepadanya mereka diutus, dengan aktivitas dakwah mereka kepada kebenaran, kesabaran terhadap gangguan kaum mereka, dan dengan kesukaran-kesukaran dalam menyampaikan risalah Rabb *mereka.*

Allah juga menguji bangsa-bangsa yang kepada mereka telah diutus para rasul, dengan rasul mereka, apakah mereka akan mentaati, membela dan membenarkannya ataukah mereka mengkafiri, menolak dan memeranginya?

---

1) HR. Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, Ibnu Khuzaimah dalam shahihnya, Ibnu Hiban dalam shahihnya, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi. At-Tirmidzi berkata: "Hadits hasan gharib". Al-Hakim berkata: "Shahih menurut syarat Muslim", dan disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Allah menguji para ulama dengan orang-orang bodoh, apakah mereka mengajar dan menasehatinya, bersabar dalam mengajar dan menasehatinya, membimbingnya dan sebagainya?

Allah juga menguji orang-orang bodoh dengan para ulama, apakah mereka mentaati dan meminta bimbingannya?

Allah menguji para raja dengan rakyatnya, menguji rakyat dengan rajanya, menguji orang-orang kaya dengan orang-orang miskin, menguji orang-orang miskin dengan orang-orang kaya, menguji orang-orang kuat dengan orang-orang lemah, menguji para pemimpin dengan pengikutnya, menguji para pengikut dengan pemimpinnya, menguji tuan dengan budaknya, menguji budak dengan tuannya, menguji suami dengan isterinya, menguji isteri dengan suaminya, menguji kaum pria dengan kaum wanita, menguji kaum wanita dengan kaum pria, menguji orang-orang mukmin dengan orang-orang kafir, menguji orang-orang kafir dengan orang-orang mukmin, menguji orang-orang yang memerintahkan kebaikan dengan orang-orang yang mereka perintahkan, dan menguji orang-orang yang diperintah berbuat baik dengan orang-orang yang memerintah mereka.

Karena itu, orang-orang fakir dan lemah di kalangan orang-orang beriman, pengikut para rasul, merupakan fitnah atau ujian bagi orang-orang kaya dan tokoh-tokoh mereka. Mereka tidak sudi menerima iman setelah mereka mengetahui kebenaran risalah para rasul. Mereka mengatakan:

"Kalau sekiranya ia (Al-Qur'an) adalah suatu yang baik, tentulah mereka tiada mendahului kami (beriman)". (Al-Ahqaf [46] : 11)

Mereka berkata kepada Nuh عليه السلام:

"Apakah kami akan beriman kepadamu, padahal yang mengikuti kamu adalah orang-orang yang hina". (Asy-Syu'ara' [26] : 111)

Allah *Ta'ala* berfirman:

"Dan demikianlah telah kami uji sebagian mereka dengan sebagian yang lain, supaya mereka berkata: 'Orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah?'" (Al-An'am [6] : 53)

Apabila tokoh yang dihormati melihat orang miskin yang hina telah mendahuluinya beriman dan mengikuti rasul, ia menjadi enggan dan tidak suka untuk masuk Islam, yang menjadikannya berkedudukan sama dengan

orang itu. Ia berkata: "Apakah saya akan masuk Islam, sehingga saya dan orang hina itu berkedudukan sama?"

Az-Zajaj berkata: Adalah seorang yang dihormati berniat masuk Islam, tetapi ia mengurungkan niatnya agar tidak dikatakan: "Sebelumnya telah masuk Islam orang yang kedudukannya lebih rendah daripada dia". Lantas ia bertahan dengan kekafirannya, agar keutamaannya tidak diungguli oleh orang yang lebih dulu masuk Islam.

Di antara contoh diujinya sebagian manusia dengan sebagian yang lain adalah: Orang yang fakir mengatakan: "Mengapakah saya tidak menjadi sebagaimana orang kaya?" Orang yang lemah mengatakan: "Mengapa saya tidak menjadi sebagaimana orang yang kuat?" Orang yang terkena sakit berkata: "Mengapa saya tidak seperti orang yang sehat?" Dan orang-orang kafir berkata: *"Kami tidak akan beriman sehingga diberikan kepada kami yang serupa dengan apa yang telah diberikan kepada utusan-utusan Allah "*. (Al-An'am [6] : 124)

Muqatil berkata: Ayat ini turun berkaitan dengan terjerumusnya orang-orang musyrik ke dalam fitnah disebabkan oleh orang-orang fakir dari kalangan muhajirin, misalnya Khabab, Bilal, Shuhaib, Abu Dzar, Ibnu Mas'ud, dan Ammar. Biasanya, orang-orang kafir Quraisy mengatakan : "Lihatlah, mereka yang mengikuti Muhammad adalah para budak dan orang-orang rendahan di kalangan kita!"

Allah ﷻ berfirman:

"Sesungguhnya ada segolongan dari hamba-hamba-Ku berdoa (di dunia) : 'Wahai Rabb kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat dan Engkau adalah Pemberi rahmat yang paling baik.' Lalu kamu menjadikan mereka buah ejekan, sehingga (kesibukan) kamu mengejek mereka, menjadikan kamu lupa mengingat Aku, dan adalah kamu selalu menertawakan mereka. Sesungguhnya Aku memberi balasan kepada mereka di hari ini, karena kesabaran mereka; sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang ". (Al-Mukminun [23] : 109-111)

Jadi, Allah ﷻ telah mengabarkan bahwa Dia memberi balasan atas kesabaran mereka. Sebagaimana firman Allah:

وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ

"Dan Kami jadikan sebagian kamu cobaan bagi sebagian lain. Maukah kamu bersabar ?" (Al-Furqan [25] : 20)

Az-Zajaj berkata: "Maksudnya, apakah kamu mau bersabar di atas ujian tersebut, karena sesungguhnya kamu telah mengetahui apa yang pasti diperoleh oleh orang-orang yang sabar".

Saya katakan: Allah telah merangkaikan antara fitnah dan kesabaran pada ayat ini. Juga pada firman Allah:

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِن بَعْدِ مَافُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا

"Dan sesungguhnya Rabbmu (pelindung) bagi orang-orang yang berhijrah sesudah menderita cobaan, dan kemudian mereka berjihad dan bersabar". (An-Nahl [16]: 110)

Tidak ada obat bagi orang yang terkena cobaan, yang lebih tepat dibandingkan kesabaran. Jika seseorang bersabar, maka fitnah itu membersihkan dirinya dari dosa-dosa, sebagaimana *ubub* yang membersihkan kotoran-kotoran emas dan perak.

Fitnah adalah *ubub* bagi hati dan pembersih keimanan. Dengan fitnah akan terlihat siapakah orang yang benar-benar dan siapakah yang berdusta. Allah *Ta'ala* berfirman:

وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ

"Dan sesungguhnya Kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang berdusta". (Al-Ankabut [29] : 3)

Fitnah itu membagi manusia menjadi orang yang jujur dan yang dusta, mukmin dan munafik, baik dan buruk. Barangsiapa bersabar menerima cobaan, maka ia menjadi rahmat baginya, dan dengan kesabarannya itu ia akan selamat dari cobaan (fitnah) yang lebih besar lagi. Barangsiapa yang tidak bersabar terhadap fitnah tersebut, maka ia akan terjerumus ke dalam fitnah yang lebih besar.

Fitnah merupakan sesuatu yang pasti terjadi, baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana Allah berfirman:

"(Hari pembalasan itu ialah) pada hari ketika mereka diadzab di atas api neraka.

(Dikatakan kepada mereka): 'Rasakanlah fitnah (adzab)mu itu. Inilah adzab yang dahulu kamu minta supaya disegerakan'." (Adz-Dzariyat [51] : 13-14)

Jadi, neraka adalah fitnah bagi barangsiapa yang tidak bersabar terhadap fitnah dunia. Allah *Ta'ala* berfirman mengenai pohon Az-Zaqum:

"Sesungguhnya Kami menjadikan pohon Zaqqum itu sebagai fitnah (siksaan) bagi orang-orang zhalim". (Ash-Shafat [37] : 63)

Qatadah berkata: "Ketika Allah *Ta'ala* menyebut tentang pohon ini, maka orang-orang zhalim terjerumus ke dalam fitnah karenanya. Mereka berkata: 'Apakah di neraka ada pohon, sedangkan api itu membakar pohon?' Maka' Allah *'Azza wa Jalla* menurunkan ayat berikut:

'Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar Neraka Jahim'. (Ash-Shaffat)

Di sini Allah mengabarkan bahwa makanan yang diserap oleh pohon tersebut berasal dari api neraka".

Ibnu Qutaibah berkata: "Bisa jadi, pohon Zaqum adalah tumbuhan yang tumbuh dari api dan terbuat dari materi yang tidak bisa terbakar oleh api. Demikian halnya rantai-rantai, belenggu-belenggu, kalajengking-kalajengking, dan ular-ular yang ada di neraka. Andaikata itu semua sebagaiman yang dikenal oleh manusia sekarang, maka ia tidak bisa bertahan oleh pembakaran api neraka. Allah hanya menjelaskan berbagai hal yang ghaib kepada kita dengan apa yang ada pada kita. Nama-nama tersebut sama, tetapi hakekat yang dinamai berbeda. Seperti itu pula nama-nama benda di surga, seperti buah, kasur, pohon dan berbagai peralatan lain yang ada di sana".

Ringkasnya, sesungguhnya pohon ini merupakan fitnah bagi orang-orang kafir di dunia, dengan pendustaan mereka terhadapnya, sekaligus merupakan fitnah bagi mereka di akhirat, ketika mereka memakannya di sana.

Ini sebagaimana pemberitahuan Allah ﷻ, bahwa jumlah para malaikat yang ditugasi menjaga neraka ada sembilan belas. Pemberitahuan ini merupakan fitnah bagi orang-orang kafir. Abu Jahal, musuh Allah, pernah mengatakan: "Apakah Muhammad manakut-nakuti kalian dengan sembilan belas malaikat, padahal jumlah kalian sangat banyak? Tidak mampukah setiap seratus orang di antara kamu sekalian ini mengalahkan salah seorang dari mereka, kemudian kalian keluar dari neraka?" Adapun

Abul Asad berkata: "Wahai orang-orang Quraisy! Jika tiba hari kiamat, maka aku akan berada di depan kalian meniti shirath. Aku akan mendorong sepuluh malaikat dengan tangan kananku, dan sembilan malaikat dengan tangan kiriku, ke dalam neraka. Lantas, kita berlalu memasuki surga".

Penyebutan jumlah malaikat ini merupakan fitnah bagi orang-orang kafir di dunia, sekaligus juga merupakan fitnah bagi mereka di hari Kiamat.

Orang kafir diuji dengan orang mukmin di dunia, sebagaimana orang mukmin diuji dengan orang kafir. Karena itu, orang-orang mukmin memohon kepada Rabb mereka agar tidak menjadikan mereka sebagai fitnah bagi orang-orang kafir. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim عليه السلام:

"Wahai Rabb kami, hanya kepada Engkaulah kami bertawakal, hanya kepada Engkaulah kami bertaubat dan hanya kepada Engkaulah kami kembali. Wahai Rabb kami, janganlah Engkau jadikan kami sebagai fitnah bagi orang-orang kafir". (Al-Mumtahanah [60]: 4-5)

Para pengikut Musa عليه السلام berdoa:

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

"Ya Rabb kami, janganlah Engkau jadikan kami sebagai fitnah bagi kaum yang zhalim". (Yunus [10] : 85)

Mujahid berkata: "Makna doa tersebut adalah: Janganlah Engkau menyiksa kami dengan tangan mereka atau dengan adzab dari sisi-Mu, karena jika demikian mereka akan mengatakan: 'Andaikata mereka berada di atas kebenaran, niscaya tidak tertimpa bencana tersebut'."

Az-Zajaj berkata: "Maknanya adalah : 'Janganlah Engkau menangkan mereka atas kami, sehingga mereka akan menyangka bahwa mereka berada di atas kebenaran, sehingga dengan demikian mereka terjerumus ke dalam fitnah'."

Al-Fara' berkata: "Janganlah Engkau memenangkan orang-orang kafir atas kami, sehingga mereka beranggapan bahwa mereka berada di atas kebenaran sedangkan kami berada di atas kebatilan".

Muqatil berkata: "Janganlah Engkau mempersempit rezki kami dan melapangkan rezki mereka, sehingga hal itu menjadi fitnah bagi mereka".

Allah سبحانه وتعالى mengabarkan, bahwa kedua golongan tersebut merupakan fitnah atau ujian, satu sama lain. Allah berfirman:

"Dan demikianlah Kami telah menguji sebagian mereka dengan sebagian yang lain, supaya mereka berkata: 'Orang-orang macam inikah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah?'" (Al-An'am [6] : 53)

Lantas, Allah berfirman:

"Bukankah Allah lebih mengetahui orang-orang yang bersyukur?" (Al-An'am [6] : 53)

Pokoknya, sesungguhnya Allah ﷻ menguji orang-orang yang mengikuti nafsu syahwatnya dengan orang-orang yang berparas elok, dan sebaliknya orang-orang yang berparas elok diuji dengan orang-orang yang mengikuti nafsu syahwatnya itu. Masing-masing menjadi fitnah dan ujian bagi yang lain. Barangsiapa di antara mereka yang bersabar menghadapi fitnah tersebut, maka ia akan selamat dari fitnah yang lebih berat darinya. Tetapi barangsiapa yang terjerumus ke dalam fitnah tersebut, maka ia akan jatuh ke dalam fitnah yang lebih besar dari itu. Mungkin ia akan memperbaiki kesalahannya dengan *taubat nashuha*, tetapi jika tidak maka ia berada di jalan orang yang binasa. Karena itu, Nabi ﷺ bersabda:

مَاتَرَكْتُ مِنْ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ مِنَ النِّسَاءِ عَلَى الرِّجَال

"Tidaklah aku meninggalkan sesudahku, suatu fitnah yang lebih berbahaya daripada kaum wanita terhadap kaum pria". [1] Atau sebagaimana sabda beliau.

Jadi, di dunia ini seorang hamba diuji dengan syahwat dan nafsunya yang memerintah kejahatan, setannya yang menyimpangkannya dari kebenaran dan menghiasi kemaksiatan, sahabat-sahabatnya, apa yang dilihatnya, dan apa yang ia tidak mampu menahan diri darinya. Itu semua didukung dengan kelemahan iman dan keyakinan, kelemahan hati, pahitnya kesabaran, lezatnya kenikmatan dunia, kecenderungan nafsu kepada bunga kehidupan dunia, dan keadaan pahala perbuatannya yang ditunda sampai di negeri akhirat nanti, bukan di dunia tempat hidup dan

---

1) HR. Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, Abdurazaq, Al-Baghawi, At-Tabrani, Al-Qadha'i dan Ibnu Hiban dengan lafal: "Tidaklah aku meninggalkan sesudahku, suatu fitnah yang lebih berbahaya terhadap kaum pria daripada kaum wanita". Karena itu, penulis mengatakan: "Atau sebagaimana sabda beliau". Ini merupakan salah satu ketelitian dan kehati-hatian beliau *rahimahullah Ta'ala*.

tumbuhnya. Maka, seorang hamba dituntut untuk meninggalkan syahwatnya yang ada di hadapannya dan bisa disaksikannya, untuk mendapatkan kenikmatan ghaib yang memerlukan keimanan kepadanya.

Demi Allah, andaikata Allah tidak mengkaruniai hamba-Nya

Dengan taufik-Nya, sedangkan Allah Maha Penyayang terhadap hamba-Nya

Niscaya tidak sebaripun iman bercokol di hatinya

Karena sebab-sebab ini, sedangkan keadaan sesungguhnya lebih besar lagi

Dan tentu nafsu tidak mau meninggalkan syahwat

Karena takut neraka, yang baranya menyala-nyala

Dan tentu ia tidak pernah takut kepada pengadilan Ilahnya

Yang memutuskan hukum kepadanya dengan adil, karena Dia tidak menzhalimi

Pasal: Macam-macam Fitnah

Fitnah itu ada dua macam:

1) Fitnah Syubhat, dan ini merupakan fitnah yang paling besar.

2) Fitnah Syahwat.

Kadang-kadang, dalam diri seorang hamba terdapat dua macam fitnah tersebut, dan kadang-kadang hanya terdapat salah satu dari keduanya.

Fitnah Syubhat

Fitnah syubhat timbul dari kelemahan akal dan kurangnya ilmu, apalagi jika didukung dengan kerusakan tujuan dan adanya hawa nafsu, maka akan terjadi fitnah yang paling besar dan musibah yang paling berat. Anda bisa berkomentar apa saja tentang orang yang memiliki nafsu jahat, memperturutkan hawa nafsu bukan petunjuk, sementara akalnya lemah dan ilmunya sedikit tentang ajaran yang dibawa oleh Rasul yang diutus oleh Allah. Orang semacam ini termasuk dalam cakupan firman Allah *Ta'ala*:

إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الأَنْفُسُ

"Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka". (An-Najm [53]: 23)

Allah ﷻ telah mengabarkan bahwa mengikuti hawa nafsu itu bisa menyesatkan dari jalan Allah. Allah berfirman:

> *"Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat adzab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan ".* (Shaad [38] : 26)

Fitnah ini pada akhirnya bermuara pada kekafiran dan kemunafikan. Ia merupakan fitnah yang menimpa orang-orang munafik dan ahli bid'ah, sesuai dengan kadar bid'ah mereka. Semua ahli bid'ah melakukan bid'ah tidak lain karena faktor fitnah syubhat yang menjadikan mereka samar-samar dalam melihat kebenaran dan kebatilan, petunjuk dan kesesatan.

Tidak ada yang menyelamatkan dari fitnah ini kecuali pemurnian sikap dalam menjadikan Rasul sebagai satu-satunya panutan dan hakim dalam urusan agama yang kecil maupun yang besar, yang lahir maupun yang batin, dalam masalah akidah maupun amal, serta dalam masalah hakekat maupun syariat. Jadi, darinya saja seseorang mempelajari hakekat-hakekat iman dan syariat-syariat Islam, apa saja yang ditetapkan oleh Allah bagi diri-Nya, baik itu sifat-sifat, perbuatan, maupun nama-nama, dan apa saja yang ditiadakan-Nya. Sebagaimana darinya pula ia belajar tentang kewajiban shalat, waktu-waktunya, jumlah rekaatnya, jumlah nishab zakat dan penentuan para *mustahiq*nya, kewajiban wudhu dan mandi karena *janabat* dan puasa Ramadhan.

Jangan sampai ia menjadikan beliau sebagai Rasul dalam satu urusan agama, tetapi tidak menjadikannya sebagai rasul dalam urusan agama yang lain. Bahkan, sesungguhnya beliau adalah rasul dalam segala hal yang perlu diketahui dan diamalkan oleh umat. Hanya beliau yang merupakan nara sumber yang diambil. Semua petunjuk itu berkisar pada perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan beliau. Sedangkan apa saja yang keluar darinya adalah kesesatan.

Jika ia telah mengikat hati dengan sikap tersebut dan berpaling dari selainnya; mengukur hal-hal lain itu dengan ajaran yang dibawa oleh Rasul, jika sesuai dengannya diterimanya, bukan karena melihat siapa yang berbicara, tetapi karena kesesuaiannya dengan risalah Rasul, dan jika

bertentangan dengannya ditolaknya, walau siapapun yang mengatakannya; maka sikap inilah yang menyelamatkannya dari fitnah syubhat. Jika ia lalai dari sebagiannya, maka akan terkena fitnah syubhat tersebut sesuai dengan kadar kelalaiannya.

Fitnah ini kadang-kadang timbul dari pemahaman yang salah, kadang-kadang karena informasi yang dusta, kadang-kadang karena kebenaran yang tidak diketahui oleh seseorang, kadang-kadang karena maksud yang salah dan hawa nafsu yang diikuti. Jadi, ia timbul dari kebutaan akal dan kerusakan keinginan.

Fitnah Syahwat

Fitnah yang kedua adalah fitnah syahwat.

Allah ﷻ telah menyebutkan kedua macam fitnah tersebut secara bersamaan dalam firman-Nya:

كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُم بِخَلَاقِكُمْ

"Seperti keadaan orang-orang sebelum kamu, mereka lebih kuat daripada kamu, dan lebih banyak harta dan anak-anaknya daripada kamu. Maka mereka telah menikmati bagian mereka dan kamu telah menikmati bagianmu". (At-Taubah [9] : 69)

Maksudnya: Mereka menikmati bagian mereka dan kesenangan-kesenangan mereka di dunia. خَلَاقٌ artinya: bagian yang ditetapkan. Selanjutnya Allah berfirman:

"Dan kamu mempercakapkan (hal yang batil) sebagaimana mereka mempercakapkannya". (At-Taubah [9] : 69)

Mempercakapkan kebatilan di sini sama dengan syubhat.

Allah ﷻ mengisyaratkan dalam ayat ini terjadinya kerusakan hati dan agama akibat tindakan bersenang-senang dengan kenikmatan di dunia dan mempercakapkan kebatilan. Sebab, kerusakan agama itu: Mungkin karena keyakinan yang batil dan percakapan mengenainya. Atau mungkin karena perbuatan yang menyelesihi ilmu yang shahih.

Yang pertama adalah bid'ah-bid'ah dan apa-apa yang mendukungnya. Sedangkan yang kedua adalah kefasikan dalam amalan.

Yang pertama merupakan kerusakan dari segi syubhat. Sedangkan yang kedua adalah kerusakan dari segi syahwat.

Karena itu, kaum Salaf sering mengatakan: "Hati-hatilah terhadap dua macam manusia, yaitu: Orang yang memperturutkan hawa nafsu sehingga tenggelam di dalam fitnahnya dan orang yang telah dibutakan oleh dunia yang dimilikinya".

Pangkal fitnah tidak lain adalah sikap mendahulukan pendapat daripada syariat dan mendahulukan hawa nafsu daripada akal.

Yang pertama merupakan pangkal fitnah syubhat, sedangkan yang kedua adalah pangkal fitnah syahwat.

Fitnah syubhat bisa ditangkal dengan keyakinan, sedangkan fitnah syahwat bisa ditangkal dengan kesabaran. Karena itu, Allah ﷻ menjadikan kepemimpinan dalam agama itu tergantung kepada dua perkara ini. Allah berfirman:

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ

"Dan Kami jadikan di antara *mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar dan adalah mereka meyakini ayat-ayat Kami".* (As-Sajdah [30] : 24)

Jadi, Allah menunjukkan bahwa dengan kesabaran dan keyakinan, kepemimpinan dalam agama itu bisa diperoleh.

Allah juga memadukan keduanya di dalam firman-Nya:

"Dan nasehat-menasehati agar mengikuti kebenaran dan nasehat-menasehati supaya menetapi kesabaran". (Al-'Ashr [103] : 3)

Jadi, mereka nasehat-menasehati agar mengikuti kebenaran yang bisa menangkal syubhat dan nasehat-menasehati agar menetapi kesabaran yang bisa menangkal syahwat.

Allah juga memadukan keduanya dalam firman-Nya:

وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ

"Dan ingatlah hamba-hamba Kami: Ibrahim, Ishaq, dan Yaqub yang mempunyai kekuatan besar dan ilmu yang tinggi". (Shad [38] : 45)

الْأَيْدِي pada ayat di atas adalah: kekuatan dan tekad yang besar dalam

mentaati Allah, sedangkan الأَبْصَارُ adalah: ilmu-ilmu tentang perintah Allah. Komentar-komentar para ulama Salaf berkisar pada makna tersebut:

Ibnu Abbas berkata: "Orang-orang yang mempunyai kekuatan dalam mentaati Allah dan pengetahuan tentang Allah".

Al-Kalbi berkata: "Orang-orang yang memiliki kekuatan dalam ibadah dan pengetahuan mengenainya".

Mujahid berkata: "الأَيْدِي kekuatan dalam mentaati Allah, sedangkan الأَبْصَارُ: pengetahuan tentang kebenaran".

Said bin Jubair berkata: "الأَيْدِي adalah: Kekuatan dalam beramal, sedangkan الأَبْصَارُ adalah : pengetahuan mereka mengenai agama yang mereka anut".

Dalam hadits mursal disebutkan: "Sesungguhnya Allah mencintai pandangan yang tajam ketika datangnya syubhat, dan mencintai akal yang sempurna ketika terjadinya syahwat".

Dengan kesempurnaan akal dan kesabaran, fitnah syahwat bisa ditangkal, dan dengan kesempurnaan pengetahuan dan keyakinan fitnah syubhat bisa ditangkal. Dan hanya Allah tempat memohon pertolongan.

Pasal: Petunjuk dan Rahmat

Jika seorang hamba telah selamat dari fitnah syubhat dan fitnah syahwat, maka ia akan memperoleh dua tujuan paling agung yang dicari, yang dengan keduanya akan tercipta kebahagiaan, kemenangan, dan kesempurnaannya, yaitu : petunjuk dan rahmat.

Allah berfirman mengenai Musa dan muridnya:

فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا ءَاتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا

"Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba Kami, yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi Kami, dan yang telah Kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi Kami". (Al-Kahfi [18] : 65)

Jadi, Allah telah memadukan karunia rahmat dan ilmu pada hamba-Nya itu.

Firman Allah itu serupa dengan perkataan Ashhabul Kahfi:

رَبَّنَآ ءَاتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا

"Wahai Rabb kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami". (Al-Kahfi [18] : 10)

الرُّشْدُ sesungguhnya mempunyai arti: ilmu pengetahuan dan pengamalan akan sesuatu yang bermanfaat.

Lafal الرُّشْدُ dan الْهُدَى jika disebut secara sendirian, lafal yang satu mencakup makna lafal yang lain. Tetapi apabila keduanya disebut secara beriringan, maka الرُّشْدُ adalah: ilmu pengetahuan tentang kebenaran, sedangkan الْهُدَى adalah pengamalannya. Kebalikannya adalah الْغَيُّ (penyimpangan, kesesatan) dan إِتِّبَاعِ الْهَوَى (mengikuti hawa nafsu)

Kadang-kadang, الرُّشْدُ merupakan kebalikan dari ke*mudharat*an dan keburukan. Allah *Ta'ala* berfirman:

"Katakanlah: 'Sesungguhnya aku tidak kuasa mendatangkan suatu kemudharat*an pun kepadamu dan tidak (pula) kemanfaatan".* (Al-Jin[72]: 21)

Kalangan jin yang beriman berkata:

"Dan sesungguhnya kami tidak mengetahui, apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang yang di bumi ataukah Rabb mereka menghendaki kebaikan bagi mereka". (Al-Jin [72] : 10)

الرُّشْدُ adalah kebalikan dari الْغَيُّ sebagaimana dalam firman Allah berikut:

"Jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak mau menempuhnya, tetapi jika melihat jalan penyimpangan, mereka terus menempuhnya". (Al- A'raf [7] : 146)

Di samping merupakan kebalikan dari الْغَيُّ (penyimpangan), ia juga merupakan kebalikan dari الْضُّرُّ (ke*mudharat*an) dan الْشَّرُّ (keburukan) sebagaimana telah dikemukakan. Sebab, penyimpangan dari jalan kebenaran, menyebabkan terjadinya keburukan dan ke*mudharat*an pada pelakunya.

Ke*mudharat*an dan keburukan adalah akhir dan akibat dari penyimpangan dari jalan petunjuk, sedangkan rahmat dan فلاح (keberhasilan), kesuksesan, kemenangan adalah akhir dan buah dari petunjuk.

Karena itu, masing-masing dari keduanya dipertentangkan satu sama lain, maupun dengan sebab dari kebalikannya. Misalnya dalam firman Allah:

"Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya". (An-Nahl [18] : 93)

"Jika kamu sangat mengharapkan agar mereka dapat petunjuk, maka sesungguhnya Allah tiada memberi petunjuk kepada orang yang disesatkan-Nya". (An-Nahl [16] : 37)

Ayat-ayat semacam ini banyak sekali.

Allah juga mempertentangkannya dengan kesesatan dan adzab. Misalnya dalam firman-Nya:

"Lalu siapa yang mengikuti petunjuk-Ku, ia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka". (Thaha [20] : 123)

Di sini Allah mempertentangkan antara الْهُدَى (petunjuk) dengan الضَّلَالُ (kesesatan) dan الشَّقَاءُ (kesengsaraan).

Allah juga menyeiringkan antara الْهُدَى dengan الضَّلَالُ ،الْهُدَى dengan الرَّحْمَةُ sebagaimana Dia menyeiringkan antara الضَّلَالُ dan الشَّقَاءُ ، الضَّلَالُ dengan الْعَذَابُ. Misalnya firman-Nya:

"Sesungguhnya orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan dan dalam neraka". (Al-Qamar [54] : 47)

Kesesatan adalah kebalikan dari petunjuk, sedangkan neraka, yaitu adzab, merupakan kebalikan dari rahmat. Allah juga berfirman:

"Dan barangsiapa yang berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta".(Thaha [20] : 124)

Intinya: Barangsiapa yang selamat dari fitnah syubhat dan syahwat, akan memadukan antara *al-huda* (petunjuk) dan *ar-rahmah* (rahmat, kasih sayang), serta antara *al-huda* dan *al-falah* (keberhasilan, kemenangan).

Allah berfirman mengenai para kekasih-Nya yang berdoa:

"Wahai Rabb kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri kami petunjuk, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau; sesungguhnya Engkau Maha Pemberi". (Ali-Imran [3] : 8)

Allah juga berfirman:

"Sesudah amarah Musa menjadi reda, lalu diambilnya (kembali) lauh-lauh (Taurat) itu; dan di dalam tulisannya terdapat petunjuk dan rahmat untuk orang-orang yang takut kepada Rabbnya ". (Al-A'raf [7] : 154)

"Al-Qur'an ini adalah bukti-bukti yang nyata dari Rabbmu, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman". (Al-A'raf [7] : 203)

"Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Qur'an itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman". (Yusuf [12] : 111)

"Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman". (Yunus [10] : 57)

Jadi, firman Allah: *"Al-Qur'an ini adalah bukti-bukti nyata dari Rabbmu",* (Al-A'raf [7] : 203) bersifat umum dan mutlak. Sedangkan firman-Nya: *"Petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman",* (Al-A'raf [7] : 203) bersifat khusus bagi orang-orang yang yakin.

Mirip dengan itu pula firman Allah: *"Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman".* (Yunus [10] : 57)

Mirip dengan itu pula, dipandang dari kekhususannya, firman Allah: *"Petunjuk bagi mereka yang bertakwa".* (Al-Baqarah [2] : 2) dan firman-Nya: *"Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaan-Nya ke jalan keselamatan".* (Al-Maidah [16] : 16)

Serupa dengan itu pula, firman-Nya:

"(Al-Qur'an) ini adalah penerangan bagi seluruh manusia, dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa." (Ali-Imran [3] : 138)

Allah juga mengabarkan bahwa Al-Qur'an merupakan petunjuk yang bersifat umum untuk seluruh *mukalaf.* Allah berfirman:

"Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka, dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Rabb mereka". (An-Najm [55] : 23)

Allah ﷻ telah mengabarkan bahwa Al-Qur'an merupakan بَصَائِرُ bagi seluruh umat manusia. بَصَائِرُ adalah jamak dari بَصِيْرَةٌ, wazannya فَعِيْلَةٌ dan memiliki arti مُفْعِلَةٌ jadi lafal itu semakna dengan lafal مُبْصِرَةٌ, yang artinya yang menjadi penerang bagi siapa yang mau berpikir secara mendalam. Di antara penggunaan lafal tersebut adalah dalam firman Allah:

وَءَاتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً

"Dan telah Kami berikan kepada Tsamud unta betina itu (sebagai mukjizat) yang menjadi penerang". (Al-Isra' [17]: 59).

Artinya: Unta itu merupakan penerang yang menjadikan mereka bisa berpikir dan melihat. Kata kerja أَبْصَرَ dipakai sebagai kata kerja lazim maupun *muta'adi*. Dikatakan: "أَبْصَرْتُهُ artinya saya menjadikannya melihat; atau bisa juga berarti saya melihatnya. مُبْصِرَةٌ dalam ayat tersebut berarti menjadikannya melihat, bukan melihat. Orang-orang yang menyangka bahwa maknanya melihat, keliru dalam memahami ayat tersebut dan bingung menangkap maknanya.

Sesungguhnya, kadang-kadang dikatakan بَصُرَ بِهِ dan kadang-kadang أَبْصَرَهُ artinya "melihatnya". Jadi kadang-kadang kata kerja ini menjadi transitif karena huruf ba' dan kadang-kadang karena huruf hamzah. Selanjutnya dikatakan أَبْصَرْتُهُ كَذَا artinya sama dengan أَبْصَرْتُهُ إِيَّاهُ (saya perlihatkan anu kepadanya), sebagaimana kadang-kadang juga dikatakan بَصُرَ هُوَ بِهِ dan بَصَّرْتُهُ بِهِ.

Di sini ada lafal بَصِيْرَةٌ, تَبْصِرَةٌ dan مُبْصِرَةٌ, بَصِيْرَةٌ adalah penerang yang menjadikan orang bisa melihat dan berpikir. التَّبْصِرَةُ adalah *mashdar*, seperti التَّكْبِرَةُ yang digunakan untuk menamai alat yang bisa menjadikan melihat dan berpikir. Maka dikatakan: "Ayat ini تَبْصِرَةٌ", karena ia merupakan alat yang menjadikan orang melihat dan berpikir.

Al-Qur'an adalah *bashirah* (penerang), *tabshirah* (alat untuk melihat), *huda* (petunjuk), *syifa'* (penawar) dan *rahmat* dalam artian umum dan khusus.

Karena itu, Allah menyebutkan kedua-duanya. Ia merupakan petunjuk bagi seluruh alam, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, penawar bagi seluruh alam, penawar bagi orang-orang yang bertakwa, pelajaran bagi seluruh alam dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Qur'an itu sendiri merupakan petunjuk, rahmat, penawar dan pelajaran.

Barangsiapa yang mengikuti petunjuk, mengambil pelajaran dan mencari kesembuhan dengan Al-Qur'an, maka ia seperti orang yang menggunakan obat yang dengannya ia memperoleh kesembuhan. Ia benar-benar merupakan obat bagi seseorang, meskipun tidak digunakannya. Ia merupakan obat baginya, karena potensinya dalam penyembuhan. Demikian halnya petunjuk.

Al-Qur'an benar-benar merupakan petunjuk nyata bagi barangsiapa yang mengikuti petunjuknya. Sedangkan bagi orang-orang yang tidak mau mengambil petunjuknya, maka Al-Qur'an merupakan kekuatan yang berpotensi menjadi petunjuk baginya. Sesungguhnya, tidak ada yang mendapat petunjuk, rahmat dan pelajaran dari Al-Qur'an , kecuali orang-orang yang bertakwa dan yakin.

الْهُدَى pada asalnya merupakan *mashdar* dari هَدَى–يَهْدِي–هُدًى.Maka, barangsiapa yang belum mengamalkan ilmunya, ia belum mendapat petunjuk. Sebagaimana disebutkan dalam atsar:

مَنِ ازْدَادَ عِلْمًا وَلَمْ يَزْدَدْ هُدًى لَمْ يَزْدَدْ مِنَ اللهِ تَعَالَى إِلاَّ بُعْدًا

"Barangsiapa yang bertambah ilmunya, tetapi tidak bertambah petunjuk yang diperolehnya, maka ia tidak mendapatkan tambahan dari Allah selain semakin jauh dari-Nya". [1]

Al-Qur'an dinamakan sebagai petunjuk, karena memang keadaannya menunjuki.

Ini lebih baik daripada perkataan orang yang mengatakan: Al-Qur'an adalah هُدًى (petunjuk) yang berarti هَاد (pemberi petunjuk). Ia adalah *mashdar* yang berarti *fa'il,* seperti عَدْلٌ (keadilan) yang berarti عَادِلٌ (yang adil) زَوْرٌ (kunjungan) yang berarti زَائِرٌ (yang berkunjung), juga رَجُلٌ صَوْمٌ

1) HR. Ad-Dailami. Al-Manawi berkata dalam *Faidh Al-Qadir*: " Al-Hafizh Al-'Iraqi berkata: Sanadnya lemah." Diriwayatkan pula secara *mauquf*, oleh Ibnu Hiban. Sedangkan Al-Azdi meriwayatkan dalam "*Adh-Dhu'afa*":

مَنِ ازْدَادَ بِاللهِ عِلْمًا، ثُمَّ ازْدَادَ لِلدُّنْيَا حُبًّا، ازْدَادَ مِنَ اللهِ عَلَيْهِ غَضَبًا

"Barangsiapa yang bertambah pengetahuannya tentang Allah, tetapi kemudian bertambah cinta kepada dunia, maka bertambahlah murka Allah kepadanya. "

Al-Albani berkata dalam *"Dha'if Al-Jami'* "(5393) hal. 778: "Lemah sekali".

yang artinya sama dengan رَجُلٌ صَائِمٌ (seorang laki-laki yang berpuasa). Karena, sesungguhnya Allah ﷻ telah mengabarkan bahwa Dia memberi petunjuk dengan Al-Qur'an.

Allah adalah الْهَادِي (pemberi petunjuk) sedangkan Al-Qur'an adalah الْهُدَى (petunjuk) yang digunakan-Nya untuk memberi petunjuk, melalui lidah Rasul-Nya ﷺ.

Di sini ada tiga pihak: Pelaku, penerima dan alat. Pelakunya adalah: Allah *Ta'ala*, penerimanya adalah : hati seorang hamba, sedangkan alatnya adalah sesuatu yang dengannya bisa diperoleh petunjuk, yaitu: Kitab yang diturunkan. Allah ﷻ benar-benar memberikan petunjuk kepada makhluk-Nya.

Intinya: Tempat yang bisa menerima petunjuk adalah hati seorang hamba yang bertakwa, yang ber*inabah* kepada-Nya, takut kepada-Nya, mencari ridha-Nya dan menghindari murka-Nya. Jika Allah telah menunjukinya, maka seakan-akan pengaruh perbuatan-Nya ini telah sampai di tempat yang bisa menerima sehingga terpengaruh dengannya, sehingga Al-Qur'an menjadi petunjuk, penawar,rahmat dan pelajaran baginya, yang benar-benar ada, berfungsi dan diterima. Jika tempat tersebut tidak menerima, maka petunjuk yang sampai kepadanya tidak mempengaruhinya. Seperti gizi yang mencapai organ tubuh yang tidak bisa menyerapnya, maka ia tidak menimbulkan pengaruh apa-apa, bahkan menambah kelemahan dan kerusakannya. Sebagaimana firman Allah berkenaan dengan sikap orang-orang beriman dan orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit, terdapat surat yang diturunkan-Nya:

"Adapun orang-orang yang beriman, maka surat ini menambah imannya, sedangkan mereka merasa gembira. Dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, maka surat itu menambah kekafiran mereka". (At-Taubah [9] : 124-125)

Allah juga berfirman:

"Dan Kami turunkan dari Al-Qur'an sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Qur'an itu tidaklah menambah kepada orang-orang zhalim selain kerugian". (Al-Isra' [17] : 82)

Tidak berhasilnya seseorang mendapatkan petunjuk, kadang-kadang karena tempat yang tidak menerima, karena tidak adanya alat petunjuk,

atau karena tidak aktifnya pemberi petunjuk. Pada hakekatnya, petunjuk itu tidak akan diperoleh kecuali dengan berkumpulnya ketiga faktor ini. Allah ﷻ berfirman:

> *"Kalau kiranya Allah mengetahui kebaikan pada mereka, tentulah Allah menjadikan mereka dapat mendengar. Dan jikalau Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka pasti berpaling juga, sedang mereka memalingkan diri (dari apa yang mereka dengar itu)".* (Al-Anfal [8]: 23).

Allah ﷻ dalam ayat ini mengabarkan bahwa Dia telah memutus sarana mereka untuk mendapatkan petunjuk, yaitu dengan memutus kemampuan hati mereka untuk mendengar dan memahami apa yang bermanfaat baginya, karena ia tidak mau menerima petunjuk, karena di dalam dirinya tidak terdapat kebaikan. Sesungguhnya, seseorang itu mengikuti kebenaran disebabkan oleh kebaikan yang ada di dalam dirinya, kecenderungannya kepadanya, keinginannya , kecintaannya, minatnya, dan kegembiraannya ketika mendapatnya. Sedangkan mereka, di dalam hati mereka tidak terdapat salah satu dari hal-hal itu. Akhirnya, petunjuk sampai kepada hati ibarat hujan yang turun dari langit dan jatuh di tanah yang keras dan tinggi, yang tidak bisa menyerap air dan tidak bisa menumbuhkan rumput. Ia tidak bisa menerima air dan tumbuhan. Meskipun air itu sendiri merupakan rahmat dan kehidupan, akan tetapi tanah tersebut tidak siap menerimanya.

Kemudian, Allah menegaskan makna ini pada diri mereka, dengan firman-Nya:

> *"Dan jikalau Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka pasti berpaling juga, sedang mereka memalingkan diri".* (Al-Anfal [8] : 23)

Jadi, Allah mengabarkan bahwa di dalam diri mereka, selain tidak ada kemampuan untuk menerima dan memahami petunjuk, terdapat pula satu penyakit lain, yaitu: kesombongan dan sikap berpaling, serta niat yang tidak benar. Andaikata mereka bisa memahami, niscaya mereka juga tidak mau mengikuti dan mematuhi kebenaran, serta tidak mengamalkannya. Petunjuk, bagi mereka hanyalah berupa keterangan dan ditegakkannya hujah, bukan taufik dan bimbingan. Bagi mereka, petunjuk itu tidak bisa bersambung dengan rahmat (kasih sayang).

Adapun bagi orang-orang yang beriman, maka petunjuk tersebut bisa

menyambungkan mereka dengan kasih sayang. Maka, Al-Qur'an bagi mereka merupakan petunjuk sekaligus kasih sayang. Sedangkan bagi selain mereka, Al-Qur'an hanyalah petunjuk, tetapi bukan kasih sayang.

Kasih sayang yang mengiringi petunjuk, diperoleh orang-orang yang beriman, baik di dunia maupun di akhirat.

Adapun kasih sayang yang mereka peroleh di dunia adalah: segala yang dikaruniakan oleh Allah *Ta'ala* di dunia, seperti: kecintaan kepada kebaikan dan kebajikan, kenikmatan dan kemanisan iman yang mereka rasakan, kegembiraan dan kebahagiaan mereka mendapatkan petunjuk Allah dengan izin-Nya, mengenal apa yang orang lain telah disesatkan-Nya dan mengenal kebenaran yang diperselisihkan. Mereka bergelimang dengan cahaya petunjuk-Nya, berjalan di tengah-tengah manusia, dan melihat orang -orang lain bingung dalam kegelapan. Mereka adalah manusia yang paling berbahagia karena petunjuk yang telah diberikan oleh Rabb mereka kepada mereka. Allah *Ta'ala* berfirman:

> *"Katakanlah : 'Dengan karunia Allah dan kasih sayang-Nya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan kasih sayang-Nya itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan".* (Yunus [10]: 58)

Para ulama Salaf menafsirkan karunia dan kasih sayang Allah ini berkisar pada: ilmu, iman dan Al-Qur'an, atau kepatuhan kepada ajaran Rasul. Ini merupakan kasih sayang paling agung, yang diberikan-Nya kepada siapa di antara hamba-hamba-Nya yang dikehendaki-Nya. Sesungguhnya, keamanan, kesentosaan, kegembiraan, kebahagiaan dan ketentraman hati diperoleh dengan iman dan petunjuk jalan menuju kemenangan dan kebahagiaan. Sedangkan ketakutan, kesedihan, kekhawatiran, bencana, penderitaan dan kerisauan itu akibat dari kesesatan dan kebingungan.

Ini bisa diibaratkan dengan dua orang yang sedang dalam perjalanan. Yang satu telah mengetahui jalan menuju tujuannya, sehingga ia berjalan dengan tenang dan tenteram. Sedangkan yang lain tersesat, tidak mengetahui ke mana ia sedang berjalan ? Sebagaiman firman Allah:

> *"Katakanlah: 'Apakah kita akan menyeru selain dari Allah, sesuatu yang tidak mendatangkan kemanfaatan kepada kita dan tidak pula mendatangkan kemudharatan kepada kita dan apakah kita akan dikembalikan ke belakang, sesudah Allah memberi petunjuk kepada kita, seperti orang yang*

telah disesatkan oleh setan di pesawangan yang menakutkan; dalam keadaan bingung, dia mempunyai kawan-kawan yang memanggilnya ke jalan yang lurus (dengan mengatakan): 'Marilah ikuti kami!' Katakanlah: 'Petunjuk Allah itulah (sebenarnya) petunjuk'." (Al-An'am [6] : 71)

Kasih sayang yang didapat oleh orang yang telah memperoleh petunjuk, kadarnya sebagaimana kadar petunjuk yang diperolehnya. Jika petunjuk yang diperolehnya lebih lengkap, maka kasih sayang yang dimilikinya pun lebih banyak. Inilah kasih sayang yang khusus bagi hamba-hamba-Nya yang beriman. Kasih sayang ini berbeda dari kasih sayang yang umum, yang diberikan kepada seluruh umat manusia tanpa membedakan yang berbakti maupun yang durhaka.

Allah ﷻ telah menghimpun tiga karunia bagi hamba-hamba-Nya yang mengikuti petunjuk-Nya, yaitu: petunjuk, kasih sayang dan shalawat (keberkatan). Allah *Ta'ala* berfirman:

"Mereka itulah yang memperoleh keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk". (Al-Baqarah [2] : 156)

Umar bin Al-Khathab رضي الله عنه pernah berkata: "Keberkatan dan kasih sayang adalah sebaik-baik harga (penukar) dan petunjuk adalah sebaik-baik tambahan".

Dengan petunjuk, mereka selamat dari kesesatan, dengan kasih sayang, mereka selamat dari kesengsaraan dan adzab, dan dengan keberkatan, mereka memperoleh kedudukan tinggi dan kemuliaan di sisi Allah.

Adapun orang-orang yang tersesat, akan memperoleh kebalikan dari ketiga karunia tersebut, yaitu : kesesatan dari jalan kebahagiaan, tertimpa kebalikan dari rahmat, yaitu siksa dan adzab, serta celaan dan laknat yang merupakan kebalikan dari keberkatan.

Karena rahmat dan kasih sayang yang diperoleh seorang hamba itu sesuai dengan kadar petunjuk yang dimilikinya, maka orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling besar kasih sayangnya. Sebagaimana firman Allah *Ta'ala* berkenaan dengan para sahabat Rasulullah ﷺ:

"Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka". (Al-Fath [48] : 29)

Abu Bakar Ash-Shidiq ﷺ adalah umat Nabi yang paling penyayang. Telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau berkata:

أَرْحَمُ أُمَّتِى بِأُمَّتِى أَبُوْ بَكْرٍ

"Yang paling penyayang di antara umatku, terhadap umatku, adalah Abu Bakar." [1] Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi.

Para sahabat bersepakat bahwa ia adalah sahabat Rasulullah ﷺ yang paling banyak ilmunya. Sebagaimana perkataan Abu Said Al-Khudri ﷺ :

كَانَ أَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَعْلَمَنَا بِهِ، يَعْنِى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

"Abu Bakar ﷺ adalah orang yang paling mengerti di antara kami tentang Nabi ﷺ". [2]

Jadi, Allah telah memadukan dalam diri Abu Bakar antara keluasan ilmu dan kasih sayang.

Demikianlah keadaan semua orang. Semakin luas ilmu yang dimilikinya, maka semakin luaslah kasih sayangnya. Adapun Allah, Rabb kita, maka kasih sayang dan ilmu-Nya sangat luas, meliputi segala sesuatu. Kasih sayang-Nya meliputi segala sesuatu, sebagaimana ilmu-Nya juga meliputi segala sesuatu. Dia lebih menyayangi hamba-Nya daripada seorang ibu yang menyayangi anaknya. Bahkan, kasih sayang-Nya terhadap hamba-Nya lebih besar daripada kasih sayang hamba itu terhadap dirinya sendiri. Dia juga lebih mengetahui kemaslahatan hamba-Nya daripada hamba-Nya itu sendiri. Adapun hamba, karena kebodohan dan kezhalimannya

---

1) HR. At-Tirmidzi, Ahmad, An-Nasai, Ibnu Majah, Al-Hakim dan lain-lain. At-Tirmidzi berkata: "Hasan sahih". Dan begitulah adanya. Lihat ***"As-Silsilah Ash-Shahihah"*** (1224).

2) Diriwayatkan dari Abu Said Al-Khudri ﷺ yang berkata: Suatu ketika Nabi ﷺ berkhutbah. Dalam khutbahnya, beliau bersabda:

"Sesungguhnya, Allah telah memberikan pilihan kepada seorang hamba-Nya antara dunia dan antara apa yang ada di sisi-Nya. Maka hamba tersebut memilih apa yang ada di sisi Allah". Tiba-tiba Abu Bakar ﷺ menangis. Maka, di dalam hati saya berkata: "Apa gerangan yang membuat orang tua ini menangis, jika Allah memberi pilihan kepada seorang hamba antara dunia dan antara apa yang ada di sisi-Nya, lantas hamba tersebut memilih apa yang di sisi Allah?" Ternyata, yang dimaksudkan dari seorang hamba tersebut adalah Rasulullah ﷺ. *Jadi, Abu Bakar adalah orang yang paling mengerti di antara kami...dst* (Al-Hadits) HR. Al-Bukhari dan Muslim.

terhadap dirinya sendiri, berusaha melakukan hal-hal yang membahayakan dan menyakiti dirinya, yang mengurangi karunia dan pahala yang diberikan Allah kepada-Nya, dan yang menjauhkan-Nya dari Allah, sedangkan ia tetap merasa bahwa perbuatannya itu bermanfaat bagi dirinya dan memuliakannya. Ini merupakan puncak kebodohan dan kezhaliman.

Manusia itu mempunyai watak zhalim dan bodoh. Alangkah banyaknya orang yang menyangka bahwa ia sedang memuliakan dirinya, padahal sedang menghinakannya; menyangka sedang menghibur dirinya, padahal sedang memayahkannya; menyangka sedang memberinya apa yang diinginkan dan bisa dinikmatinya, padahal sedang menghalanginya dari seluruh kenikmatannya. Jadi, ia tidak mengetahui apa yang merupakan maslahat bagi dirinya sendiri, dan karenanya tidak menyayanginya. Musuhnya saja tidak membahayakan dirinya melebihi bahaya yang ditimbulkannya sendiri. Ia telah mengurangi keberuntungannya, menyia-nyiakan haknya, menghilangkan kemaslahatan-kemaslahatannya, serta menjual kebahagiaan dan kenikmatannya yang kekal, abadi dan sempurna dengan kesenangan yang fana, yang bercampur dengan penderitaan yang ibaratnya hanya seperti mimpi yang kacau atau khayalan yang muncul di dalam tidur. Ini bukan sesuatu yang aneh baginya, karena ia telah kehilangan jatah petunjuk dan kasih sayang. Andaikata ia mendapatkan petunjuk dan kasih sayang, niscaya keadaannya tidaklah demikian. Akan tetapi Allah *Ta'ala* lebih mengetahui siapakah yang pantas mendapatkan petunjuk dan kasih sayang. Dialah yang memberikannya kepada hamba. Sebagaimana firman-Nya mengenai hamba-Nya, Khidhir:

> *"Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba Kami, yang telah Kami berikan kepadanya kasih sayang dari sisi Kami dan yang telah Kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi Kami".* (Al-Kahfi [18] : 65)
>
> *"Wahai Rabb kami, berikanlah kasih sayang kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami".* (Al-Kahfi [18] : 10)

Pasal: Kasih Sayang Sejati

Di antara hal yang seyogyanya diketahui: bahwa kasih sayang adalah sifat yang menuntut pemberian kemanfaatan dan kemaslahatan kepada hamba, sekalipun hamba tersebut tidak menyukainya dan keberatan. Inilah

kasih sayang sejati. Orang yang paling menyayangimu adalah yang menyusahkan dirimu dalam rangka mewujudkan kemaslahatan padamu dan mencegah ke*mudharat*an darimu.

Di antara bentuk kasih sayang seorang ayah kepada anaknya: Ia memaksa anaknya untuk mempelajari ilmu dan berlatih beramal, dan kadang-kadang memukulnya atau melakukan tindakan lain yang memberatkannya, serta mencegahnya mengumbar hawa nafsu yang membahyakan dirinya. Jika ia mengabaikan hal itu dan tidak melakukannya terhadap anaknya, maka itu disebabkan oleh kurangnya kasih sayangnya, meskipun ia mengira bahwa ia menyayangi, menyenangkan dan membahagiakannya. Ini kasih sayang yang dibarengi dengan kebodohan, sebagaimana kasih sayang seorang ibu.

Karena itu, salah satu kesempurnaan kasih sayang dari Allah Yang Maha Pengasih adalah: Ia menimpakan berbagai ujian kepada hamba-Nya. Sesungguhnya, Dia lebih mengetahui kemaslahatannya. Maka, cobaan dan ujian yang ditimpakan-Nya kepada hamba-Nya, serta larangan-Nya agar hamba-Nya tidak melakukan banyak keinginan dan nafsunya: adalah salah satu bentuk kasih sayang-Nya kepadanya. Tetapi, hamba tersebut, karena kebodohan dan kezhalimannya, menyalahkan Rabbnya yang telah menimpakan cobaan kepadanya. Ia tidak mengetahui kebaikan Rabbnya melalui ujian dan cobaan tersebut.

Disebutkan dalam sebuah atsar:

أَنَّ الْمُبْتَلَى إِذَا دُعِيَ لَهُ : اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ، يَقُوْلُ اللهُ سُبْحَانَهُ: كَيْفَ أَرْحَمُهُ مِنْ شَيْءٍ بِهِ أَرْحَمُهُ؟

"Sesungguhnya, jika seseorang mendoakan orang yang terkena cobaan: 'Ya Allah, kasihilah ia!" Maka Allah ﷻ berfirman: 'Bagaimana Aku mengasihinya dari sesuatu yang dengannya Aku mengasihinya?'."

Dalam atsar yang lain disebutkan:

إِنَّ اللهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْدَهُ حَمَاهُ الدُّنْيَا وَطَيِّبَاتِهَا وَشَهْوَاتِهَا، كَمَا يَحْمِي أَحَدُكُمْ مَرِيْضَهُ

"Sesungguhnya, jika Allah mencintai hamba-Nya, Dia menghalanginya dari dunia beserta kenikmatan-kenikmatan dan kesenangannya, sebagaimana salah seorang dari kamu memantang orang yang sakit".

Ini merupakan salah satu bentuk kesempurnaan kasih sayang-Nya kepada hamba tersebut, bukan merupakan kebakhilan-Nya.

Bagaimana, sedangkan Dia adalah Maha Pengasih dan Maha Luhur. Seluruh sifat kasih sayang adalah milik-Nya. Kasih sayang seluruh makhluk ini jika disandingkan dengan kasih sayang-Nya, maka lebih kecil daripada jika satu biji sawi disandingkan dengan gunung-gunung di dunia ini beserta pasir-pasirnya.

Salah satu bentuk kasih sayang Allah ﷻ kepada para hamba-Nya adalah: Dia menguji mereka dengan berbagai perintah dan larangan, sebagai kasih sayang dan perlindungan dari-Nya, bukan karena Dia membutuhkan apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka itu; Dia Maka Kaya lagi Maha Terpuji; dan bukan pula karena Dia bakhil kepada mereka dengan larangan-Nya itu, karena Dia adalah Maha Pemurah.

Di antara kasih sayang-Nya adalah : Dia telah menjadikan dunia ini penuh dengan kesusahan dan penderitaan, supaya manusia tidak merasa puas dengannya, sehingga mereka berkeinginan untuk memperoleh kenikmatan abadi di akhirat dan di sisi-Nya. Allah menggiring mereka kepadanya dengan "cambuk-cambuk cobaan dan ujian". Jadi, Allah memantang mereka untuk memberi mereka kenikmatan lebih baik, menguji mereka untuk memberikan kesentosaan kepada mereka dan mematikan mereka untuk menghidupkan mereka.

Di antara kasih sayang Allah kepada hamba-hamba-Nya: Dia telah memperingatkan mereka supaya hati-hati terhadap Diri-Nya, agar mereka tidak terkecoh dengan-Nya sehingga menyikapi-Nya dengan sikap yang tidak layak kepada-Nya. Sebagaimana firman Allah:

"Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri-Nya. Dan Allah sangat Penyayang kepada hamba-hamba-Nya". (Ali Imran [3] : 30)

Tidak sedikit ulama Salaf yang mengatakan: "Di antara kasih sayang Allah: Dia memperingatkan manusia terhadap diri-Nya, agar mereka tidak terkecoh oleh-Nya". [1]

---

1) Di antara yang mengatakannya adalah Al-Hasan Al-Bashri ﷺ yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Ibnu Al-Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim. Sebagaimana disebutkan dalam ***"Ad-Dur Al-Mantsur"*** II/30

Pasal: Kesesatan dan Murka

Karena kesempurnaan nikmat Allah kepada hamba hanya terwujud dengan petunjuk dan kasih sayang, maka keduanya mempunyai kebalikan, yaitu الضَّلَالُ (kesesatan) dan الْغَضَبُ (murka Allah).

Allah ﷻ telah memerintahkan kita supaya memohon kepada-Nya setiap hari berkali-kali, agar Dia menunjuki kita ke jalan orang-orang yang mendapat nikmat-Nya, yaitu orang-orang yang memperoleh petunjuk dan kasih sayang; serta menjauhkan kita dari jalan orang-orang yang dimurkai-Nya, yaitu kebalikan dari orang-orang yang disayangi-Nya dan dari jalan orang-orang yang tersesat, yaitu kebalikan dari orang-orang yang mendapat petunjuk. Karena itu, doa ini merupakan salah satu doa yang paling lengkap, utama dan wajib, *Wa Billahit Taufik*.

Pasal: Kebahagiaan Hamba dan yang Melengkapi Kesenangannya

Jadi setiap perbuatan itu berpangkal dari cinta dan keinginan, yang tujuannya adalah mendapatkan kenikmatan dari yang diinginkan dan dicintai. Setiap makhluk hidup berbuat untuk sesuatu yang mengandung kenikmatan bagi dirinya.

Memperoleh kenikmatan adalah maksud pertama dari setiap pergerakan, sebagaimana siksa dan penderitaan merupakan hal yang pertama kali dibenci dengan segala kebencian dan penolakan.Tetapi, manusia ditimpa kebodohan dan kezhaliman disebabkan oleh dua hal, yaitu: agama yang rusak dan dunia yang menyimpang dari kebenaran. Dengan keduanya itu mereka mencari kenikmatan, padahal pada hakekatnya keduanya membawa kebalikannya, sehingga mereka tidak memperoleh kenikmatan yang mereka cari dan inginkan, tetapi terjerumus dalam penderitaan dan siksa yang mereka hindari.

Penjelasannya adalah: Perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu, mungkin dijadikannya sebagai agama yang diyakininya atau tidak diyakininya sebagai agama.

Orang-orang yang menjadikannya sebagai agama, ada dua kemungkinan: mungkin yang dianutnya itu agama yang benar, atau mungkin agama yang batil.

Kita mengatakan: Kenikmatan sejati dan sempurna adalah terletak di dalam pemahaman dan pengamalan agama yang benar. Orang-orang

yang memahami dan mengamalkan agama yang benar itulah orang-orang yang meraih kenikmatan yang sempurna.

Hal itu seringkali dikabarkan oleh Allah ﷻ di dalam kitab-Nya, misalnya dalam firman-Nya:

> *"Tunjukilah kami jalan yang lurus. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat ".* (Al-Fatihah [1] : 6-7)

Juga firman-Nya mengenai orang-orang yang bertakwa dan mendapat petunjuk:

> *"Mereka itulah yang mendapat petunjuk dari Rabb mereka dan merekalah orang-orang yang beruntung".* (Al-Baqarah [2] : 5)

> *"Maka jika datang kepadamu petunjuk dari-Ku, lalu barangsiapa yang mengikuti petunjuk-Ku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka".* (Thaha [20] : 123)

> *"Maka barangsiapa yang mengikuti petunjuk-Ku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih".* (Al-Baqarah [2] : 38)

> *"Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam kenikmatan. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka".* (Al-Infithar [82] : 13-14)

Al-Qur'an penuh dengan ayat-ayat seperti ini.

Janji bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk dan beramal shalih adalah kenikmatan yang sempurna di akhirat, sedangkan ancaman bagi orang-orang yang tersesat dan durhaka adalah kesengsaraan di akhirat. Ini merupakan hal yang telah disepakati oleh para Rasul, sejak rasul pertama hingga rasul terakhir. Dan ini tercantum dalam seluruh kitab.

Tetapi, di sini kami ingin menyebutkan satu poin yang bermanfaat, yaitu: Bahwa seseorang mungkin mendengar dan melihat musibah yang sering menimpa ahli iman di dunia, sementara orang-orang kafir, durhaka dan zhalim di dunia ini memperoleh kedudukan sebagai pemimpin, mendapat harta dan lain-lain; sehingga ia berkeyakinan bahwa kenikmatan di dunia ini tidak diperoleh kecuali oleh orang-orang kafir dan durhaka, sedangkan bagian kenikmatan orang-orang yang beriman di dunia ini sedikit. Demikian pula, ia berkeyakinan bahwa kemuliaan dan kemenangan

di dunia ini diperoleh oleh orang-orang kafir dan munafik.

Jika ia mendengar ayat Allah di dalam Al-Qur'an: *"Padahal, kemuliaan itu adalah bagi Allah, bagi rasul-Nya, dan bagi orang-orang mukmin"*, (Al-Munafikun [63] : 8); firman Allah: *"Dan sesungguhnya tentara kami itulah yang pasti menang"*. (Ash-Shaffat [37] : 173) ; firman Allah: *"Allah menetapkan: Aku dan rasul-rasul-Ku pasti menang"*. (Al-Mujadalah [58] : 21); firman Allah: *"Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa"*. (Al-A'raf [7] : 128); dan ayat-ayat semisal ini, sedangkan ia termasuk orang yang membenarkan Al-Qur'an, maka ia menafsirkan ayat-ayat tersebut dengan mengatakan bahwa itu semua akan mereka peroleh di akhirat saja. Ia mengatakan: "Adapun di dunia, kita melihat orang-orang kafir dan munafik memperoleh kemenangan, sedangkan Al-Qur'an tidak pernah menyatakan sesuatu yang bertentangan dengan kenyataan "Dugaan semacam ini dijadikannya sebagai pedoman ketika ia dikalahkan oleh musuh yang termasuk dalam kategori orang-orang kafir dan munafik, atau orang-orang yang durhaka dan zhalim, sedangkan dirinya menurutnya termasuk dalam kategori orang-orang yang bertakwa dan beriman. Ia melihat bahwa orang yang berada di pihak kebatilan mengalahkan orang yang berada di atas kebenaran. Maka ia mengatakan: "Saya adalah orang yang berada di pihak yang benar, tetapi saya kalah. Memang, orang yang benar itu di dunia ini kalah. Kemenangan di dunia itu milik orang yang salah".

Ketika ia diingatkan mengenai janji Allah bahwa kesudahan yang baik adalah milik orang-orang yang bertakwa dan beriman, ia mengatakan: "Ini di akhirat saja".

Jika dikatakan kepadanya: "Mengapa Allah melakukan hal semacam ini terhadap para wali dan kekasih-Nya, serta orang-orang yang berada di atas kebenaran?"

Jika ia termasuk orang yang tidak meyakini bahwa setiap perbuatan Allah itu mengandung hikmah dan kemaslahatan, maka ia berkata: *"Allah berbuat sekehendak-Nya dan memutuskan apa saja yang diinginkan-Nya. 'Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuat-Nya, dan merekalah yang akan ditanyai'."* (Al-Anbiya' [21] : 23)

Jika ia termasuk orang yang menganggap bahwa perbuatan-perbuatan Allah itu mengandung hikmah dan kemaslahatan, maka ia menjawab: "Allah melakukan hal itu terhadap mereka, untuk membawa mereka kepada

kesabaran terhadapnya, sehingga mereka memperoleh pahala akhirat, derajat yang tinggi, dan memperoleh balasan yang sempurna tanpa perhitungan".

Setiap orang, dalam menyikapi masalah ini, mempunyai argumentasi, kesimpulan, kesamaran berikut jawabannya, sesuai dengan kadar pengetahuannya tentang Allah *Ta'ala*, nama-nama-Nya, sifat-sifat-Nya, dan hikmah-Nya, atau kebodohannya tentang itu. Hati itu bergolak dengan apa yang ada di dalamnya, sebagaimana periuk yang bergolak karena mendidih.

Kita pernah mendengar dan melihat banyak di antara mereka yang menyalahkan dan mengganggap Allah *Ta'ala* berbuat zhalim, melakukan perbuatan yang hanya mungkin dilakukan oleh seorang musuh. Suatu ketika, Al-Jahm [1] pergi bersama sahabat-sahabatnya. Ia menghentikan mereka di hadapan orang yang terkena penyakit kusta dan orang-orang yang terkena *bala'*. Ia mengatakan: "Lihatlah, apakah Allah Yang Maha Pengasih memperlakukan mereka begini?" Ia mengatakan demikian untuk mengingkari sifat kasih sayang Allah dan hikmah-Nya.

Di antara kebatilan-kebatilannya, adalah —semoga Allah menghinakannya—: Bahwa surga dan neraka itu fana, iman adalah pengetahuan saja, kufur adalah kebodohan semata, bahwa tidak ada seorang pun yang melakukan perbuatan secara hakiki kecuali Allah, manusia itu dikatakan sebagai melakukan perbuatan hanyalah sebagai *majaz*, ilmu Allah itu *hadits* [2], dan berbagai kebatilan lainnya, yang jelas kesesatan dan kekufurannya.

---

1) Dia adalah Jahm bin Shofwan Ar-Rasibi, murid Al-Ja'd bin Dirham yang dibunuh oleh Khalid Al-Qasri karena ke*zindiqan* dan bid'ahnya. Mengenainya, Adz-Dzahabi berkata: "Seorang penulis, ahli ilmu kalam, sumber kesesatan dan dedengkot kaum Jahmiyah....Ia menolak sifat-sifat Allah dengan anggapan memahasucikan-Nya. Ia meyakini bahwa Al -Qur'an makhluk. Ia mengatakan:'Sesungguhnya Allah ada di semua tempat'. Jahm inilah yang memunculkan penafian dan penghilangan sifat-sifat Allah, setelah ia meninggalkan shalat selama empat puluh hari karena ragu-ragu tentang Rabbnya. Ia dibunuh di Mirwa pada tahun 128 H, di Khurasan. Yang membunuhnya adalah Salim bin Ahwaz Al-Mazini".

Lihat ***"Siyar A'lam An-Nubala"*** VI/26-27, ***"Al-Bidayah wan Nihayah"*** IX/350 dan X/26, ***"Syarh Ath-Thahawiyah"*** hal. 522-524, ***"Al-Milal wan Nihal"***, Asy-Syahrustani I/86-88, dan ***"Al-Farq bainal Firaq"***, Al-Baghdadi, hal. 128.

2) Lawan dari *qadim* (penj)

Jahm, selain memiliki keyakinan-keyakinan sesat sebagaimana yang telah kami sebutkan, juga mengangkat senjata melawan sultan. Sungguh indah perkataan orang yang mengatakan:

Aku heran kepada setan yang mendakwahi manusia dengan terang-terangan

Mengajak mereka ke neraka, sedangkan namanya merupakan pecahan dari Jahanam

Jadi, menurut Jahm dan para pengikutnya, Allah itu tidak Maha Bijaksana dan tidak Maha Pengasih.

Salah seorang dedengkot [1] lain golongan itu, berkata: "Tidak ada yang lebih berbahaya bagi makhluk, daripada Khaliq".

Di antara mereka ada pula yang bersyair:

Jika ini adalah perbuatan-Nya terhadap orang yang mencintai-Nya

Maka, apakah menurutmu yang akan dilakukan-Nya terhadap musuh-musuh-Nya?

Anda menyaksikan pula, banyak di antara manusia apabila ditimpakan semacam bala' dan cobaan, maka ia mengatakan: "Ya Rabbi, apakah dosa yang telah kuperbuat, sehingga Engkau memberlakukanku begini?"

Tidak sedikit orang yang pernah berkata kepadaku: "Jika saya bertaubat kepada Allah dan beramal shalih, Dia menyempitkan rezkiku dan menjadikan hidupku merana. Jika saya kembali bermaksiat kepada-Nya dan memperturutkan keinginan nafsuku, datanglah rezki dan pertolongan kepadaku", dan sebagainya.

Maka, saya pernah mengatakan kepada sebagian dari mereka: "Ini ujian dari-Nya, untuk melihat ketulusan dan kesabaranmu, apakah kamu benar-benar tulus bertaubat kepada-Nya, sehingga kamu bersabar terhadap ujian-Nya dan nanti mendapatkan akhir yang baik, ataukah kamu berbohong, sehingga kamu kembali lagi ke belakang ?"

Perkataan-perkataan dan dugaan-dugaan dusta dan menyimpang dari

---

1) Muhamad Al-Faqqi ﷺ berkata: Barangkali yang dimaksudkan adalah Ibnu 'Arabi: Muhamad bin Ali bin Hatim Ath-Thai, dedengkot orang-orang yang meyakini *wihdatul wujud* dan *hulul*.

kebenaran ini dibangun di atas dua premis:

Premis pertama: Prasangka baik seseorang terhadap diri sendiri dan agamanya, keyakinan bahwa dirinya telah melaksanakan kewajiban dan meninggalkan apa yang dilarang; sebaliknya keyakinannya bahwa lawan dan musuhnya telah meninggalkan kewajiban yang diperintahkan dan melakukan hal yang terlarang, serta bahwa dirinya lebih dekat kepada Allah, Rasul-Nya dan agama-Nya daripada dia.

Premis kedua: Keyakinannya bahwa kadang-kadang Allah tidak menolong dan membantu orang yang berada di atas agama yang benar dan tidak memberikan nasib akhir yang baik baginya di dunia dalam bentuk apapun, bahkan sebaliknya ia seumur hidupnya akan terus dizhalimi dan dikalahkan, meskipun telah melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya baik yang bersifat lahir maupun batin. Jadi, menurutnya, dirinya telah melaksanakan semua syariah Islam dan hakekat Iman, sedangkan ia dikalahkan oleh orang-orang zhalim, berdosa, dan melampaui batas.

Laa Ilaaha Illallah! Alangkah banyak ahli ibadah yang bodoh, orang beragama yang tak berilmu, dan orang yang merasa berilmu tetapi tidak mengetahui hakekat-hakekat agama, menjadi rusak oleh ketertipuan ini.

Merupakan hal yang telah dimengerti bahwa seorang hamba, sekalipun beriman kepada hari akhir, mencari hal-hal yang dibutuhkannya di dunia: mengambil manfaat, menolak bahaya, dengan cara yang diyakininya sebagai cara yang *mustahab*, wajib, atau mubah.

Jika seseorang berkeyakinan bahwa agama yang benar, mengikuti petunjuk, istiqamah di atas tauhid dan mengikuti sunnah menafikan hal itu dan ia merupakan musuh seluruh penduduk bumi, dan menjerumuskan kepada cobaan yang tak terpikulkan serta hilangnya bagian-bagian dan manfaat-manfaat dirinya di dunia: niscaya orang itu berpaling dari keinginan untuk menyempurnakan agamanya dan enggan memurnikan kepatuhannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Hatinya berpaling dari keadaan golongan *as-sabiq bil khairat* (yang bersegera dalam kebaikan) dan *muqarrab* (yang terdekat kepada Allah). [1] Bahkan, mungkin ia juga enggan untuk meniru

1) Golongan *As-Sabiq bil Khairat* dan *Muqarrab* adalah orang-orang yang melaksanakan kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnah serta meninggalkan hal-hal yang haram dan makruh-peng.

keadaan golongan *muqtashid* (yang bersahaja) dan *ashabul yamin* (golongan kanan). [1] Mungkin ia bersama dengan golongan zhalim [2], atau bahkan golongan munafik, jikalau ini tidak terjadi dalam pokok-pokok agama maka mungkin pada sebagian besar cabang-cabangnya dan perbuatan-perbuatannya. Sebagaimana sabda Nabi ﷺ:

بَادِرُوْا بِالْأَعْمَالِ فِتَناً كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِناً وَيُمْسِي كَافِراً، وَيُمْسِي كَافِراً وَيُصْبِحُ مُؤْمِنًا، يَبِيْعُ دِيْنَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا

"Bersegeralah beramal sebelum datangnya berbagai fitnah ibarat malam yang gelap gulita; pada pagi hari seseorang dalam keadaan mukmin, pada sore hari berubah menjadi kafir; pada sore hari ia dalam keadaan kafir, pada pagi hari berubah menjadi mukmin; ia menjual agamanya dengan harta benda dunia". [3]

Sebab, jika seseorang berkeyakinan bahwa agama yang sempurna itu tidak bisa terwujud kecuali dengan merusak dunianya, yaitu dengan diperolehnya berbagai bahaya dan *mudharat* yang tidak mampu dipikulnya serta hilangnya manfaat yang merupakan kebutuhan mendasar baginya, maka ia tidak akan mau menanggung *mudharat* dan kehilangan manfaat tersebut.

Subhanallah! Alangkah banyak, bahkan sebagian besar dari manusia ini tidak mau melaksanakan hakekat agama karena dihalangi oleh fitnah ini.

Pangkal tumbuhnya fitnah ini adalah dua kebodohan besar: kebodohan tentang hakekat agama dan kebodohan tentang hakekat kenikmatan yang merupakan puncak keinginan jiwa, kesempurnaannya, kebahagiaannya dan kelezatannya. Dari kedua kebodohan ini, lahirlah keengganan pada dirinya dari melaksanakan hakekat agama dan mencari hakekat kenikmatan.

Merupakan hal yang dimaklumi bahwa seorang hamba perlu mengetahui kenikmatan yang dicarinya dan melakukan amalan yang bisa mengantarkannya kepada kenikmatan itu. Di samping itu, ia perlu memiliki

---

1) Golongan *Muqtashid* dan *Ashabul Yamin* adalah orang-orang yang melaksanakan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan hal-hal yang haram, tetapi juga melaksanakan hal-hal yang makruh dan meninggalkan sunnah-sunnah- pentj.

2) Golongan *zhalim* adalah orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan haram dan meninggalkan kewajiban-kewajiban-pentj.

3) HR. Muslim, At-Tirmidzi, Ahmad, Al-Baghawi dan Ibnu Hiban.

keinginan kuat untuk melaksanakan amalan tersebut dan kecintaan yang tulus kepada kenikmatan itu, karena jika ini tidak dimilikinya, maka pengetahuannya mengenai apa yang dicarinya dan mengenai jalan yang mengantarkannya kepadanya, tidak akan memberikan hasil apa-apa baginya jika tidak diiringi dengan amal perbuatan. Keinginan kuat tidak otomatis mewujudkan apa yang diinginkan kecuali jika disertai dengan kesabaran.

Maka, kebahagiaan seorang hamba dan sempurnanya kenikmatan yang diraihnya, tergantung kepada lima keadaan berikut, yaitu: pengetahuannya tentang kenikmatan yang dicarinya,kecintaannya kepada kenikmatan itu, pengetahuannya mengenai cara yang mengantarkannnya kepada kenikmatan itu, amal yang dilakukannya sesuai dengan cara itu, dan kesabarannya di dalamnya.

Allah *Ta'ala* berfirman:

"Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih, dan nasehat-menasehati supaya mengikuti kebenaran dan nasehat-menasehati supaya menetapi kesabaran". (Al-'Ashr [103] : 1-3)

Intinya: Sesungguhnya, kedua premis yang menjadi pangkal fitnah ini, sumbernya adalah kebodohan tentang perintah dan agama Allah serta tentang janji dan ancamannya.

Sesungguhnya, jika seorang hamba berkeyakinan bahwa dirinya telah melaksanakan seluruh kebenaran agama, berarti ia meyakini bahwa dirinya telah melaksanakan segala perintah baik yang lahir maupun yang batin. Ini dikarenakan kebodohannya tentang agama yang benar, apa hak Allah yang harus ditunaikannya, dan apa yang dikehendaki Allah darinya. Jadi, ia tidak mengetahui hak Allah padanya dan tidak mengetahui kadar, jenis dan sifat agama yang telah dilaksanakannya.

Jika ia berkeyakinan bahwa orang yang melaksanakan kebenaran tidak akan ditolong oleh Allah *Ta'ala* baik di dunia maupun di akhirat, bahkan bisa jadi keberuntungan dan kemenangan diraih oleh orang-orang kafir dan munafik di dunia, serta orang-orang zhalim dan banyak berbuat dosa, sedangkan orang-orang mukmin dan orang-orang yang melaksanakan kebajikan dan bertakwa mendapatkan kerugian dan kekalahan, maka keyakinan ini berasal dari kebodohannya tentang janji Allah dan ancaman-Nya.

Meninggalkan Sebagian Kewajiban Karena Kurang Ilmu

Berkenaan dengan premis pertama, bisa dijelaskan: Sesungguhnya, sering seorang hamba meninggalkan kewajiban-kewajiban yang tidak diketahuinya dan yang tidak diketahuinya bahwa itu wajib. Orang seperti ini kurang ilmu. Sering pula seseorang meninggalkan kewajiban-kewajiban setelah mengetahuinya dan mengetahui bahwa itu merupakan kewajiban, mungkin karena malas dan meremehkan, mungkin karena semacam penakwilan yang batil, taklid, atau karena ia menduga bahwa dirinya sedang sibuk dengan kewajiban yang lebih besar, atau karena sebab-sebab lain. Kewajiban-kewajiban hati itu lebih besar nilai wajibnya daripada kewajiban-kewajiban fisik, tetapi menurut banyak manusia seakan-akan ia bukan merupakan kewajiban agama, melainkan sekedar keutamaan dan sunnah.

Anda melihat seseorang enggan meninggalkan satupun di antara kewajiban-kewajiban fisik, tetapi ia telah meninggalkan kewajiban-kewajiban hati yang lebih penting dan lebih wajib. Anda juga melihatnya enggan melakukan sedikit saja di antara hal-hal yang haram yang bersifat fisik, tetapi ia telah melakukan dosa-dosa hati yang jauh lebih haram dan lebih besar dosanya.

Bahkan, alangkah banyaknya orang yang rajin beribadah kepada Allah dengan meninggalkan apa yang lebih wajib darinya, mengucilkan diri dan menghentikan aktifitas amar ma'ruf dan nahi munkar, sedangkan ia mampu melaksanakannya, dan ia menyangka bahwa ia mendekatkan diri kepada Allah *Ta'ala* dengan tindakan itu, berkonsentrasi beribadah kepada Rabbnya, dan meninggalkan perkara-perkara yang tak berguna. Ini merupakan salah satu manusia yang paling dimurkai oleh Allah *Ta'ala* sekalipun ia menyangka telah melaksanakan hakekat-hakekat iman dan syariat-syariat Islam dan bahwa dirinya termasuk orang-orang khusus, wali dan golongan Allah.

Bahkan tidak sedikit, orang yang beribadah kepada Allah dengan apa yang telah diharamkan Allah kepadanya, sementara ia berkeyakinan bahwa itu merupakan ketaatan dan ibadah. Keadaan orang ini lebih buruk dibandingkan orang yang meyakini perbuatan tersebut sebagai maksiat atau dosa. Contohnya orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan mendengarkan lagu-lagu dan syair-syair. Mereka menyangka bahwa mereka termasuk wali-wali Allah Ar-Rahman, padahal sebenarnya mereka adalah wali-wali setan.

Alangkah banyaknya orang yang berkeyakinan bahwa dirinya dizhalimi dan berada di pihak yang benar dari semua sisi, padahal sebenarnya tidaklah demikian. Ia sebenarnya hanya melakukan sejenis kebenaran tetapi juga melakukan sejenis kebatilan dan kezhaliman, sedangkan lawan sengketanya juga memiliki semacam kebenaran dan keadilan. Cintamu kepada sesuatu membutakan dan menulikanmu! [1]

Manusia diciptakan dengan watak mencintai diri sendiri. Ia tidak melihat selain kebaikan-kebaikan dirinya. Ia membenci lawannya sehingga tidak melihat selain keburukan-keburukannya. Bahkan, kadang-kadang cintanya kepada diri sendiri keterlaluan, sehingga memandang keburukan-keburukannya sebagai kebaikan-kebaikan. Sebagaimana firman Allah *Ta'ala*:

أَفَمَن زُيِّنَ لَهُۥ سُوٓءُ عَمَلِهِۦ فَرَءَاهُ حَسَنًا

"Maka apakah orang yang dijadikan (setan) menganggap baik pekerjaannya yang buruk lalu dia meyakini pekerjaan itu baik, (sama dengan orang yang tidak ditipu oleh setan)?" (Fathir [35] : 8)

Kebencian kepada lawannya kadang-kadang juga keterlaluan, sehingga ia melihat kebaikan-kebaikannya sebagai keburukan-keburukan. Sebagaimana dikatakan dalam syair:

Mereka melihat dengan mata permusuhan, andaikata ia
Adalah mata kecintaan, niscaya mereka menganggap baik apa yang telah mereka anggap buruk

Kebodohan ini seringkali diiringi dengan hawa nafsu dan kezhaliman, karena manusia itu memang sangat bodoh dan sangat zhalim.

Kebanyakan agama manusia hanyalah adat-istiadat yang mereka ambil dari bapak-bapak dan nenek moyang mereka. Mereka mengikuti tradisi pendahulu mereka dalam menetapkan dan menafikan, mencintai dan membenci, serta dalam berkawan dan bermusuhan.

Allah ﷻ hanya menjamin memberikan pertolongan kepada agama-Nya, golongan-Nya, wali-wali-Nya yang menegakkan agama-Nya secara

---

1) Ucapan penulis: "Cintamu kepada sesuatu membutakan dan menulikanmu!" adalah sebuah hadits, tetapi dhaif. Karena itu, penulis menyebutkannya sebagai perkataan biasa dan tidak menisbatkannya kepada Nabi ﷺ.

ilmu maupun amal. Allah tidak memberi jaminan bahwa Dia akan menolong kebatilan, meskipun pelakunya berkeyakinan bahwa dirinya berada di atas kebenaran. Kemuliaan dan ketinggian juga hanya akan diberikan-Nya kepada orang-orang yang memiliki iman, yang dengannya Dia mengutus para rasul-Nya dan menurunkan kitab-kitab-Nya. Dan iman itu terdiri dari ilmu, amal dan keadaan. Allah berfirman:

وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

"Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman". (Ali Imran [3] : 139)

Seorang hamba itu mendapatkan ketinggian sesuai dengan kadar iman yang dimilikinya. Allah juga berfirman:

"Padahal,kemulian itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasul-Nya dan bagi orang-orang beriman". (Al-Munafiqun [63] : 8)

Maka, ia memiliki kemuliaan sesuai dengan kadar iman yang dimilikinya. Jika ia kehilangan sebagian dari ketinggian dan kemuliaan, maka itu merupakan balasan dari hilangnya sebagian dari hakekat-hakekat iman, baik yang bersifat ilmu maupun amal, lahir maupun batin.

Demikian pula pembelaan Allah kepada hamba-Nya, sesuai dengan kadar imannya. Allah *Ta'ala* berfirman:

"Sesungguhnya, Allah membela orang-orang yang beriman". (Al-Hajj [22] : 38)

Jika pembelaan Allah terhadap diri seseorang lemah, maka itu disebabkan oleh kekurangan imannya.

Kecukupan yang diberikan oleh Allah juga sesuai dengan kadar iman seseorang. Allah *Ta'ala* berfirman:

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ

"Wahai Nabi, Allah Yang mencukupimu serta orang-orang yang mengikutimu". (Al-Anfal [8] : 64)

Jadi, yang mencukupimu dan pengikut-pengikutmu adalah Allah. Maka kecukupan yang diberikan Allah kepada mereka sesuai dengan kadar kepatuhan mereka kepada Rasul-Nya. Jika iman mereka berkurang, maka berakibat pada pengurangan itu semua.

Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwa iman itu bisa bertambah dan berkurang.

Perwalian Allah *Ta'ala* bagi hamba-Nya juga sesuai dengan kadar imannya. Allah *Ta'ala* berfirman:

وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ

"Dan Allah adalah wali bagi orang-orang yang beriman". (Ali Imran [3] : 68)

"Allah adalah wali bagi orang-orang yang beriman". (Al-Baqarah[2]: 257)

"Kebersamaan khusus" Allah adalah untuk orang-orang beriman.

Sebagaimana firman Allah *Ta'ala*:

"Dan bahwa Allah bersama orang-orang yang beriman". (Al-Anfal [8] : 19)

Jika iman berkurang dan melemah, maka kecintaan dan kebersamaan khusus Allah yang diperolehnya juga berkurang sesuai dengan kadar imannya.

Demikian pula pertolongan yang sempurna hanya diberikan Allah kepada orang-orang yang memiliki iman sempurna. Allah *Ta'ala* berfirman:

إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ

"Sesungguhnya Kami menolong rasul-rasul Kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi (hari kiamat)". (Ghafir [40] : 51)

فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ

"Maka Kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, lalu mereka menjadi orang-orang yang menang". (Ash-Shaff [61] : 14)

Barangsiapa yang berkurang imannya, maka pertolongan yang diperolehnya dari Allah juga berkurang. Karena itu, jika seorang hamba ditimpa musibah dalam dirinya, hartanya, atau dikalahkan musuhnya, maka itu terjadi karena dosa-dosanya, mungkin karena ia meninggalkan kewajiban atau melakukan perbuatan haram. Ini merupakan kekurangan imannya.

Dengan demikian, hilanglah kemusykilan yang dikemukakan oleh banyak orang dalam memahami firman Allah *Ta'ala*:

"Dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir jalan untuk menguasai orang-orang yang beriman". (An-Nisa' [4] : 141)

Banyak di antara mereka yang menjawab kemusykilan ini dengan menyatakan: Bahwa Allah tidak akan memberikan jalan bagi mereka untuk menguasai orang-orang beriman di akhirat. Sedangkan yang lain menjawab: Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang beriman dalam balasan.

Yang benar: pengertiannya sebagaimana bunyi ayat ini. Dan tidak diberikannya jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang beriman ini adalah: orang-orang yang imannya sempurna. Jika iman lemah, maka jadilah musuh-musuh mereka mempunyai jalan untuk menguasai mereka sesuai dengan berkurangnya iman mereka. Mereka sendirilah yang memberikan jalan kepada orang-orang kafir, karena mereka telah meninggalkan ketaatan kepada Allah *Ta'ala*. Orang mukmin itu mulia, menang, mendapat pertolongan, dicukupi dan dibela di manapun ia berada, meskipun ia dikeroyok oleh seluruh orang yang ada di bumi, jika ia telah melaksanakan hakekat iman dan kewajiban-kewajibannya, baik yang bersifat lahir maupun batin.

Allah *Ta'ala* telah berfirman kepada orang-orang yang beriman:

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

"Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman". (Ali Imran [3] : 139)

فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ

"Janganlah kamu lemah dan minta damai padahal kamulah yang di atas dan Allah (pun) beserta kamu dan Dia sekali-kali tidak akan mengurangi (pahala) amal-amalmu". (Muhamad [47] : 35)

Jaminan ini berlaku hanya dengan iman dan amal-amal mereka, yang merupakan sebagian dari tentara Allah yang melindungi mereka. Yang tidak akan dipisahkan-Nya dari mereka, diambil-Nya atau dibatalkan-Nya sebagaimana tindakan-Nya mengurangi amalan-amalan orang-orang kafir dan munafik, karena amalan-amalan yang mereka lakukan tersebut untuk selain-Nya dan tidak sesuai dengan perintah-Nya.

Pasal: Orang-orang yang Melaksanakan Agama yang Benar Adalah Mendapat Pertolongan

Kesalahan kedua adalah, banyak orang yang menyangka bahwa orang-orang yang berada di atas agama yang benar di dunia ini menjadi orang-orang yang hina dan kalah terus-menerus, kebalikan dari orang-orang yang meninggalkan mereka kepada jalan dan agama yang lain. Ia tidak yakin dengan janji Allah untuk menolong agama-Nya dan hamba-hamba-Nya. Mungkin ia menganggap janji tersebut hanya berlaku untuk satu golongan tertentu, atau satu masa tertentu saja, atau menganggapnya tergantung kepada kehendak Allah, sekalipun ia tidak menyatakan anggapannya ini secara terus-terang.

Ini terjadi karena ia tidak yakin kepada janji Allah *Ta'ala* dan karena kesalahpahamannya tentang kitab-Nya.

Allah ﷻ telah menjelaskan dalam kitab-Nya bahwa Dia akan menolong orang-orang yang beriman, baik di dunia maupun di akhirat. Allah *Ta'ala* berfirman:

إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ

"Sesungguhnya Kami menolong rasul-rasul Kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi". (Ghafir[40] : 51)

"Dan barangsiapa yang mengambil Allah, rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut (agama) Allah itulah yang pasti menang". (Al-Maidah [5] : 56)

"Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan rasul-Nya, mereka termasuk orang-orang yang sangat hina. Allah menetapkan: 'Aku dan rasul-rasul-Ku pasti menang'." (Al-Mujadalah [58] : 20-21)

Ini banyak terdapat di dalam Al-Qur'an.

Allah ﷻ, juga telah menjelaskan dalam Al-Qur'an bahwa musibah, kekalahan, atau kehinaan dan sebagainya yang menimpa seorang hamba,adalah karena dosa-dosanya.

Kedua prinsip ini telah dijelaskan oleh Allah dalam kitab-Nya. Jika Anda telah mengetahui kedua-duanya, maka Anda akan mengerti hakekat perkara tersebut yang sebenarnya, hilanglah kemusykilan secara total, dan anda tidak perlu lagi melakukan penafsiran yang mengada-ada, lemah dan

jauh dari makna sebenarnya.

Allah ﷻ telah menegaskan prinsip pertama dengan berbagai penegasan, di antaranya sebagaimana yang telah dikemukakan. Penegasan lain adalah:

Allah telah mencela orang-orang yang mencari pertolongan dan kemuliaan dari selain orang-orang mukmin. Misalnya dalam firman-Nya;

> *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin (mu); sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zhalim. Maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya (orang-orang munafik) bersegera mendekati mereka (Yahudi dan Nasrani), seraya berkata: 'Kami takut akan mendapat bencana'. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan atau suatu keputusan dari sisi-Nya. Maka karena itu, mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka. Dan orang-orang yang beriman akan mengatakan: 'Inikah orang-orang yang bersumpah sungguh-sungguh dengan nama Allah, bahwasanya mereka benar-benar beserta kami?' Rusak binasalah segala amal mereka, lalu mereka menjadi orang-orang yang merugi. Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya, yang bersikap lemah-lembut terhadap orang-orang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya tunduk (kepada Allah). Dan barangsiapa yang mengambil Allah, rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut (agama) Allah itulah yang pasti menang".* (Al-Maidah [5] : 51-56)

Dalam ayat ini Allah mengingkari orang yang mencari pertolongan dari selain pengikut agama-Nya dan mengabarkan bahwa para pengikut agama-Nyalah yang pasti menang.

Yang semisal dengan ini adalah ayat berikut:

"Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih. (Yaitu) orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi teman-teman penolong dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kemuliaan di sisi orang-orang kafir itu? Maka sesungguhnya semua kemuliaan itu kepunyaan Allah". (An-Nisa' [4] : 138-139)

"Mereka berkata: 'Sesungguhnya jika kita telah kembali ke Madinah, benar-benar orang yang mulia akan mengusir orang yang hina darinya'. Padahal kemuliaan itu hanyalah bagi Allah, bagi rasul-Nya dan bagi orang-orang mukmin, tetapi orang-orang munafik itu tidak mengetahui". (Al-Munafiqun [63] : 8)

"Barangsiapa yang menghendaki kemuliaan, maka bagi Allah lah kemuliaan itu semuanya. Kepada-Nyalah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang shalih dinaikkan-Nya". (Fathir [35] : 10)

Maksudnya; barangsiapa menghendaki kemuliaan, hendaklah mencarinya dengan mentaati Allah, yaitu dengan perkataan-perkataan yang baik dan amal shalih.

"Dialah yang mengutus rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar Dia memenangkannya di atas segala agama". (At-Taubah [9] : 33, Al-Fath [48] : 29, dan Ash- Shaff [61] : 9)

"Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari adzab yang pedih? (Yaitu) Kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan (memasukkan kamu) ke tempat tinggal yang baik di dalam surga Adn. Itulah keberuntungan yang besar. Dan (ada lagi) karunia yang lain yang kamu sukai (yaitu) pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat (waktunya). Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman". (Ash-Shaff [61] : 10-13)

Maksudnya: Allah akan memberimu karunia lain, selain ampunan terhadap dosa-dosa dan masuk sorga, yaitu: kemenangan dan pertolongan.

"Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong (agama) Allah sebagaimana Isa putera Maryam berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia: 'Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk (menegakkan

agama) Allah ?' Pengikut-pengikut setia itu mengatakan: 'Kamilah penolong-penolong agama Allah', lalu segolongan dari Bani Israil beriman dan segolongan (yang lain) kafir; maka Kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, lalu mereka menjadi orang-orang yang menang". (Ash-Shaff [61] : 14)

Allah juga berfirman kepada Al-Masih:

"Sesungguhnya Aku akan menyampaikan kamu pada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepada-Ku serta membersihkan kamu dari orang-orang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat". (Ali Imran [3] : 55)

Karena orang-orang Nasrani memiliki sebagian dari kepatuhan dan keikutan kepadanya, maka mereka di atas orang-orang Yahudi sampai hari kiamat, dan karena orang-orang muslim lebih banyak keikutannya kepada beliau, maka mereka di atas orang-orang Nasrani hingga hari kiamat.

Allah *Ta'ala* berfirman kepada orang-orang mukmin:

"Dan sekiranya orang-orang kafir itu memerangi kamu pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang (kalah) kemudian mereka tiada memperoleh pelindung dan tidak (pula) penolong. Sebagai suatu sunnatullah yang telah berlaku sejak dahulu, kamu sekali-kali tiada akan menemukan perubahan bagi sunnatullah itu". (Al-Fath [48] : 22-23)

Firman Allah ini ditujukan kepada orang-orang beriman yang benar-benar melaksanakan hakekat iman, baik secara lahir maupun batin.

Allah juga berfirman:

"Sesunggunya, kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa". (Hud [11] : 49)

"Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa". (Thaha [20] : 132)

Yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah kesudahan yang baik di dunia sebelum di akhirat, karena Allah menyebutkannya hal itu setelah kisah Nuh, kemenangannya dan kesabarannya terhadap sikap kaumnya. Allah berfirman:

"Dan itulah di antara berita-berita penting tentang yang ghaib yang Kami wahyukan kepadamu (Muhammad); tidak pernah kamu mengetahuinya dan tidak (pula) kaummu sebelum ini. Maka bersabarlah, sesungguhnya

kesudahan yang baik adalah orang-orang yang bertakwa". (Hud [11] : 49)

Maksudnya: Kesudahan berupa kemenangan adalah bagimu dan bagi para pengikutmu, sebagaimana pernah terjadi pada Nuh ﷺ dan pengikut-pengikutnya yang beriman bersamanya.

Demikian pula firman Allah:

"Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezki kepadamu, Kamilah yang memberi rezki kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa". (Thaha [20] : 132)

Allah *Ta'ala* juga berfirman:

"Ya (cukup), jika kamu bersabar dan bertakwa dan mereka datang menyerang kamu dengan seketika itu juga, niscaya Allah menolong kamu dengan lima ribu malaikat yang memakai tanda". (Ali Imran [3] : 125)

Allah juga berfirman mengabarkan tentang Yusuf, bahwa ia ditolong karena ketakwaan dan kesabarannya. Firman-Nya:

"...'Akulah Yusuf dan ini saudaraku. Sesungguhnya Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. 'Sesungguhnya barangsiapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik". (Yusuf [12] : 90)

Allah juga berfirman:

"Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan dan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu". (Al-Anfal [8] : 29)

Furqan adalah kemuliaan, pertolongan, keselamatan dan cahaya yang membedakan antara kebenaran dan kebatilan.

Allah *Ta'ala* berfirman:

"Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan (yang dikehendaki)-Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu". (Ath-Thalaq [65] : 2-3)

Ibnu Majah dan Ibnu Abi Dunya telah meriwayatkan dari Abu Dzar

ﷺ dari Nabi ﷺ yang bersabda:

لَوْ عَمِلَ النَّاسُ كُلُّهُمْ بِهٰذِهِ الْآيَةِ لَوَسِعَتْهُمْ

"Andaikata seluruh manusia mengamalkan ayat ini, niscaya mencukupi untuk mereka". [1]

Ini berkenaan dengan prinsip pertama.

Adapun mengenai prinsip kedua: Allah *Ta'ala* berfirman mengenai kisah perang Uhud:

أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ

"Dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah (pada peperangan Uhud), padahal kamu telah menimpakan kekalahan dua kali lipat kepada musuh-musuhmu (pada peperangan Badar) kamu berkata: 'Dari mana datangnya (kekalahan) ini?' Katakanlah: 'Itu dari kesalahan dirimu sendiri'." (Ali Imran [3] : 165)

Allah *Ta'ala* juga berfirman:

"Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antaramu pada hari bertemu dua pasukan itu, hanya saja mereka digelincirkan oleh setan, disebabkan oleh kesalahan yang pernah mereka perbuat (di masa lampau)". (Ali Imran [3] : 155)

"Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (kesalahan-kesalahanmu)". (Asy-Syura [26] : 30)

"Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)". (Ar-Rum [30] : 42)

---

1) HR. An-Nasai, Ibnu Majah, Ad-Darimi, Ahmad, Ibnu Abi Dunya, Al-Hakim, Ibnu Hiban, Ath-Thabrani, Ibnu Mardawaih dan Al-Baihaqi, semuanya dari riwayat Abu As-Salil, Dharib bin Nafir Al-Qaisi, dari Abu Dzar Al-Ghifari ﷺ. Al-Hakim berkomentar setelah meriwayatkannya: "Isnad hadits ini shahih, tetapi tidak dikeluarkan oleh Asy-*Syaikhain*", Adz-Dzahabi menyepakatinya dalam ***"At-Talkhish"*** dan mengatakan : "*Shahih*". Tetapi, Al-Bushairi berkata dalam ***"Misbahuz Zujajah 'Ala Zawaid Ibni Majah"***: Para perawi hadits ini *tsiqat*, tetapi sanadnya munqathi'. Abu As-Salil tidak pernah berjumpa dengan Abu Dzar, sebagaimana disebutkan oleh penulis ***"At-Tahdzib"***.

"Sesungguhnya apabila Kami merasakan kepada manusia sesuatu rahmat dari Kami dia bergembira ria karena rahmat itu. Dan jika mereka ditimpa kesusahan disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri (niscaya mereka ingkar) karena sesungguhnya manusia itu amat ingkar (kepada nikmat)". (Asy-Syura [42] : 48)

"Dan apabila kami merasakan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Dan apabila mereka ditimpa sesuatu musibah disebabkan oleh kesalahan yang telah dikerjakan sendiri oleh tangan mereka sendiri, tiba-tiba mereka itu berputus asa". (Ar-Rum [30] : 36)

"Atau kapal-kapal itu dibinasakan-Nya karena perbuatan mereka atau Dia memberi maaf sebagian besar (dari mereka)". (Asy-Syura [42] : 34)

"Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari (kesalahan) dirimu sendiri". (An-Nisa' [4] : 79)

Karena itu, Allah memerintah Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman supaya mengikuti apa yang diturunkan kepada mereka. Berarti ini perintah untuk mentaati-Nya, sesuai dengan prinsip pertama. Allah juga memerintah untuk menanti janji-Nya, sesuai dengan prinsip kedua. Selain itu, Allah juga memerintah untuk bersabar dan beristighfar, karena setiap hamba pasti melakukan semacam kelalaian dan tindakan berlebihan, yang bisa dihapuskan dengan istighfar. Ia juga harus menanti janji dengan sabar. Dengan istighfar, ketaatan menjadi sempurna dan dengan kesabaran, keyakinan kepada janji Allah menjadi sempurna. Allah telah memadukan antara keduanya di dalam firman-Nya:

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ

"Maka bersabarlah kamu, karena sesungguhnya janji Allah itu benar, dan mohonlah ampunan untuk dosamu dan bertasbihlah seraya memuji Rabbmu pada waktu pagi dan petang". (Ghafir [42] : 55)

Allah ﷻ telah menyebutkan di dalam kitab-Nya, kisah-kisah para nabi dan pengikut-pengikut mereka, serta bagaimana Dia menyelamatkan mereka dengan kesabaran dan ketaatan. Kemudian Allah berfirman:

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ

"Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal". (Yusuf [12] : 111)

Pasal: Perbedaan antara Ujian Orang-orang Mukmin dan Ujian Orang-orang Kafir

Lengkapnya pembicaraan mengenai masalah yang agung ini, akan dipahami secara jelas dengan beberapa kaidah umum yang bermanfaat berikut ini:

Pertama: Berbagai keburukan, ujian dan gangguan yang menimpa orang-orang mukmin itu lebih ringan dibandingkan yang menimpa orang-orang kafir. Kenyataan membuktikan hal itu. Begitu pula, musibah yang menimpa orang-orang yang berbakti di dunia ini jauh lebih ringan dibandingkan yang menimpa orang-orang yang banyak berbuat dosa, fasik dan zhalim.

Kedua: Musibah yang menimpa orang-orang mukmin ketika mentaati Allah *Ta'ala*, akan dihadapi dengan ridha dan pengharapan pahala. Andaikata mereka tidak menghadapinya dengan keridhaan itu, maka mereka menghadapinya dengan kesabaran dan pengharapan pahala. Itulah yang akan meringankan berat dan banyaknya cobaan itu.

Karena setiap kali mereka melihat pahala sebagai kompensasi cobaan itu, maka menanggung kesukaran dan cobaan itu menjadi terasa ringan bagi mereka. Adapun orang-orang kafir, mereka tidak memiliki perasaan ridha dan harapan kepada pahala, sekalipun mereka kadang memiliki kesabaran sebagaimana kesabaran binatang. Allah ﷻ telah mengingatkan hal itu dalam firman-Nya:

وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ
وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ

"Janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka (musuhmu). Jika kamu menderita kesakitan, maka sesungguhnya merekapun menderita kesakitan, sebagaimana kamu menderitanya, sedang kamu mengharap dari Allah apa yang tidak mereka harapkan". (An-Nisa' [4] : 104)

Mereka sama-sama merasakan penderitaan, tetapi orang-orang mukmin memiliki keistimewaan dengan pengharapan pahala dan kedudukan yang dekat di sisi Allah *Ta'ala*.

Ketiga: Ujian yang ditimpakan kepada seorang mukmin itu disesuaikan dengan kesanggupannya, sesuai dengan ketaatan dan keikhlasannya

serta keberadaan hakekat-hakekat iman di dalam hatinya, sehingga ia mampu menanggung penderitaan yang andaikata ditimpakan kepada orang lain maka orang itu tidak akan mampu menanggungnya. Ini merupakan salah satu bentuk pembelaan Allah terhadap hamba-Nya yang mukmin. Sesungguhnya Allah telah menghindarkan banyak cobaan dari hamba-Nya yang mukmin ini, tetapi jika cobaan itu harus ditimpakan, maka Allah membelanya dengan mengurangi keberatan, kesukaran dan bebannya.

Keempat: Jika cinta itu semakin kuat dan kokoh berada di hati, maka kesulitan orang yang mencintai dalam rangka mendapatkan ridha kekasihnya terasa nikmat dan tidak dibenci. Para pecinta berbangga di hadapan kekasih mereka dengan penderitaan tersebut. Sehingga , salah seorang dari mereka ada yang mengatakan:

. *Jika engkau menimpakan sesuatu yang menyakitkanku*

Cukuplah aku berbahagia karena diriku telah terdetik di hatimu

Lantas bagaimana kiranya dengan kecintaan kepada Kekasih Yang Maha Tinggi, di mana ujian yang ditimpakannya kepada orang yang mencintai-Nya adalah semata-mata merupakan rahmat dan kebaikan dari-Nya?

Kelima: Kemuliaan, kemenangan dan kehormatan yang diperoleh oleh orang kafir, orang yang berdosa dan orang munafik itu jauh lebih rendah daripada yang diperoleh oleh orang-orang mukmin. Bahkan, pada hakekatnya, secara batin semua itu merupakan kerendahan, kekalahan dan kehinaan, sekalipun yang tampak secara lahir kebalikannya.

Al-Hasan ﷺ berkata: "Sesungguhnya, meskipun kuda-kuda tua berjalan anggun membawa mereka, bighal-bighal berderak mengangkut mereka, tetapi sesungguhnya kehinaan maksiat terpatri di hati mereka, karena Allah pasti menghinakan siapa yang bermaksiat kepada-Nya".

Keenam: Cobaan yang menimpa seorang mukmin ibarat obat baginya, yang mengeluarkan berbagai penyakit yang andaikata tetap di dalam dirinya, niscaya membinasakannya, atau mengurangi pahalanya, atau menurunkan derajatnya. Maka, ujian dan cobaan itu mengeluarkan penyakit-penyakit tersebut dari dirinya dan dengan demikian ia segera bersiap untuk menyambut pahala yang sempurna dan kedudukan yang tinggi.

Tentu, keberadaan ujian dan cobaan semacam ini lebih baik bagi seorang mukmin daripada ketiadaannya. Sebagaimana sabda Nabi ﷺ :

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يَقْضِي اللهُ لِلْمُؤْمِنِ قَضَاءً إِلاَّ كَانَ خَيْرًا لَهُ، وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ

"Demi Allah Yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidaklah Allah membuat ketetapan bagi orang mukmin, kecuali merupakan kebaikan baginya. Dan itu tidak berlaku kecuali bagi orang mukmin. Jika ia ditimpa kesenangan, ia bersyukur, maka itu merupakan kebaikan baginya. Dan jika ditimpa kesusahan, ia bersabar dan itu merupakan kebaikan baginya". [1]

Ujian dan cobaan adalah penyempurna kemenangannya, kemuliaannya dan kesentosaannya. Karena itu, manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian manusia yang lebih dekat dengan mereka, kemudian yang lebih dekat lagi. Seseorang itu diuji sesuai dengan kadar

---

1) Saya tidak menemukan hadits dengan lafal yang tepat seperti itu. Namun, yang saya temukan adalah lafal berikut:

عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ

"Sungguh menakjubkan keadaan orang mukmin. Sesungguhnya semua perkara yang menimpanya merupakan kebaikan dan itu hanya terjadi pada orang mukmin. Jika ia ditimpa oleh kesenangan , maka ia bersyukur, maka itu merupakan kebaikan baginya. Jika ditimpa kesusahan, ia bersabar, maka itu merupakan kebaikan baginya". (HR. Muslim, Ad-Darimi, Ahmad, Al-Baihaqi, At-Tabrani, Ibnu Hiban dan Abu Naim).

عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، فَوَاللهِ لاَ يَقْضِي اللهُ لِلْمُؤْمِنِ قَضَاءً إِلاَّ كَانَ خَيْرًا لَهُ

"Sungguh menakjubkan orang mukmin itu. Demi Allah, Allah tidak menetapkan ketentuan baginya, kecuali pasti baik baginya". (HR. Ahmad, Al-Qadha'i, Abu Ya'la dan Ibnu Hiban. At-Haitsami berkata dalam ***"Majma'uz Zawaid"*** VII/209-210: "Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Ya'la. Para perawi Ahmad *tsiqat*. Sedangkan para perawi dalam salah satu isnad Abu Ya'la adalah para perawi Ash-Shahih, kecuali Abu Bahr Tsa'labah, seorang perawi yang *tsiqat*".)

عَجِبْتُ مِنْ قَضَاءِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لِلْمُؤْمِنِ...

"Saya takjub terhadap ketetapan (qadha') Allah 'Azza wa Jalla bagi orang mukmin....dst". (HR. Ahmad, Al-Baihaqi, Al-Baghawi, dan Ath-Thayalisi. Al-Haitsami menyebutkannya dalam *"Majma'uz Zawaid"*, lantas berkata: "Diriwiyatkan oleh Ahmad dengan beberapa isnad. Para perawi dalam kesemua isnad itu adalah para perawi Ash-Shahih".)

agamanya. Jika agamanya kuat, maka ujian yang ditimpakan kepadanya lebih keras. Jika agamanya agak lemah, maka ujiannya diperingan.

وَلاَ يَزَالُ الْبَلاَءُ بِالْمُؤْمِنِ حَتَّى يَمْشِيَ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ

"Dan cobaan itu akan terus menimpa orang mukmin, sehingga ia berjalan di muka bumi tanpa mempunyai kesalahan". [1]

Ketujuh: Musibah yang menimpa orang mukmin di dunia ini, misalnya kemenangan musuh terhadapnya dan gangguannya yang kadang-kadang terjadi: merupakan hal yang musti dan harus terjadi. Ia seperti panas yang berlebihan, dingin yang berlebihan, penyakit-penyakit, kesedihan-kesedihan, dan kekhawatiran-kekhawatiran. Ini merupakan perkara yang biasa dalam kehidupan umat manusia di dunia ini, bahkan juga berlaku untuk anak-anak, juga binatang, karena itu merupakan kehendak dari Allah Yang Maha Bijaksana. Andaikata kebaikan di dunia ini tanpa keburukan,kemanfaatan itu tanpa ke*mudharat*an, kenikmatan itu tanpa penderitaan, maka itu hanya ada di alam selain alam dunia ini, dalam kehidupan selain kehidupan di dunia ini. Jika itu terjadi di dunia ini, maka hilanglah hikmah yang untuk itu kebaikan dan keburukan, penderitaan dan kenikmatan, serta kemanfaatan dan ke*mudharat*an dipadukan. Pemisahan antara ini dan ini hanya terjadi di alam lain, bukan di alam ini. Sebagaimana firman Allah *Ta'ala*:

لِيَمِيزَ اللهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

"Supaya Allah memisahkan (golongan) yang buruk dari golongan yang baik dan menjadikan (golongan yang buruk itu sebagiannya atas sebagian yang lain, lalu kesemuanya ditumpukkan-Nya, dan dimasukkan-Nya ke dalam neraka Jahanam. Mereka itulah orang-orang yang merugi". (Al-Anfal [8] : 37)

Kedelapan: Ujian yang ditimpakan kepada orang-orang yang beriman dengan kemenangan musuh mereka terhadap mereka, kadang-kadang mengandung hikmah yang agung, yang tidak diketahui secara mendetail kecuali oleh Allah ﷻ . Di antaranya :

---

1) HR. At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ad-Darimi, dll. At-Tirmidzi berkata: "Hadits ini hasan sahih".

a. Untuk memunculkan rasa penghambaan dan kerendahan mereka kepada Allah, perasaan membutuhkan Allah, serta agar mereka memohon pertolongan kepada Allah terhadap musuh-musuh mereka. Andaikata mereka selalu menang, niscaya mereka menjadi orang-orang yang angkuh.

   Sebaliknya, andaikata mereka selalu kalah dan ditaklukkan oleh musuh-musuh mereka, niscaya tidak ada pilar agama yang bisa tegak dan tidak akan terjadi kemenangan untuk kebenaran.

   Kebijaksanaan Allah Yang Maha Bijaksana menghendaki untuk menjadikan mereka silih berganti, kadang-kadang menang dan kadang-kadang kalah. Jika mereka kalah, mereka akan menghadap kepada Allah dengan kerendahan diri, ber*inabah* kepada-Nya, tunduk, pasrah dan bertaubat kepada-Nya. Dan jika mereka menang, mereka menegakkan agama-Nya, syiar-syiar-Nya, memerintahkan kebaikan, mencegah kemungkaran, berjihad memerangi musuh-Nya dan membela kekasih-kekasih-Nya.

b. Andaikata mereka senantiasa memperoleh kemenangan, niscaya mereka akan disusupi oleh orang-orang yang tujuannya masuk Islam bukan untuk menjalankan agama dan mengikuti Rasul. Ia bergabung hanya kepada golongan yang menang. Tetapi jika mereka kalah terus-menerus, maka tidak seorang pun yang mengikuti mereka.

   Jadi, kebijaksanaan Ilahi menghendaki agar orang-orang mukmin itu kadang-kadang memperoleh kemenangan dan kadang-kadang memperoleh kekalahan. Dengan demikian, akan terpisahlah antara orang yang menginginkan Allah dan Rasul-Nya dan orang yang hanya menginginkan dunia dan kehormatan.

c. Allah ﷻ, suka jika mereka menyempurnakan penghambaan dan ibadah mereka kepada-Nya, baik dalam keadaan senang maupun susah, sehat maupun sakit, menang maupun kalah.

   Allah ﷻ mempunyai hak ubudiyah dari hamba-hamba-Nya dalam kedua keadaan itu, sesuai dengan tuntutan keadaan itu, di mana tanpa itu, ibadah tidak akan terwujud dan hati tidak akan istiqamah, sebagaimana badan tidak mungkin berfungsi secara normal kecuali dengan panas dan dingin, lapar dan haus, kelelahan dan kerja keras,

serta hal-hal yang merupakan kebalikannya.

Ujian dan cobaan itu merupakan syarat bagi terwujudnya kesempurnaan manusia dan keistiqamahannya yang dikehendaki darinya. Adanya akibat tanpa sebab adalah sesuatu yang mustahil.

d. Ujian yang menimpa mereka dengan kemenangan musuh terhadap mereka, akan menyaring, membersihkan dan menyucikan mereka. Sebagaimana firman Allah mengenai hikmah kemenangan orang-orang kafir atas orang-orang mukmin pada Perang Uhud:

*"Janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman. Jika kamu (pada Perang Uhud) mendapat luka, maka sesungguhnya kaum (kafir) itupun mendapat luka yang serupa (pada Perang Badar). Dan masa (kejayaan dan kehancuran) itu Kami pergilirkan di antara manusia (agar mereka mendapat pelajaran); dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman (dengan orang-orang kafir) dan supaya sebagian kamu dijadikan-Nya (gugur sebagai) syuhada. * Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zhalim. Dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman (dari dosa mereka) dan membinasakan orang-orang yang kafir. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga; padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu dan belum nyata orang-orang yang sabar. * Sesungguhnya kamu mengharapkan mati (syahid) sebelum kamu menghadapinya; (sekarang) sungguh kamu telah melihatnya dan kamu menyaksikannya. Muhammad itu hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang (murtad) ? Barangsiapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudharat kepada Allah sedikitpun; dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur ".* (Ali Imran [3] : 139-144)

Allah ﷻ menyebutkan beberapa hikmah yang untuk itu Allah memberikan kemenangan kepada orang-orang kafir terhadap orang-orang mukmin; setelah Dia menegaskan kepada mereka, mengatakan pada mereka dan memberikan kabar gembira kepada mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang tinggi derajatnya dikarenakan keimanan yang dikaruniakan kepada mereka. Allah juga menghibur mereka bahwa jika mereka mendapatkan luka dalam rangka mentaati Allah dan mentaati rasul-Nya, maka orang-orang kafir juga mendapatkan luka dalam rangka

memusuhi Allah dan memusuhi rasul-Nya.

Kemudian Allah mengabarkan kepada mereka bahwa Dia dengan kebijaksanaan-Nya telah menjadikan hari-hari kemenangan dan kekalahan silih-berganti di antara manusia, sehingga masing-masing dari mereka akan mendapatkan bagian darinya, seperti halnya rezki dan ajal.

Kemudian Allah mengabarkan kepada mereka bahwa Dia melakukan itu untuk mengetahui siapakah di antara mereka yang beriman, sedangkan Allah itu Mahatahu atas segala sesuatu, baik sebelum maupun sesudah terjadinya, tetapi Dia ingin mengetahui mereka benar-benar ada dan bisa disaksikan, sehingga Dia melihat keimanan mereka secara nyata.

Kemudian Allah mengabarkan bahwa Dia ingin menjadikan sebagian dari mereka sebagai syuhada, karena mati syahid merupakan derajat yang tinggi di sisi-Nya, yang tidak bisa diraih kecuali dengan jalan gugur dalam peperangan di jalan-Nya. Andaikata tidak ada kemenangan orang-orang kafir terhadap orang-orang beriman, niscaya derajat mati syahid, yang merupakan sesuatu yang paling dicintai-Nya dan yang paling bermanfaat bagi seorang hamba, niscaya tidak akan diperoleh.

Kemudian Allah ﷻ mengabarkan bahwa Dia ingin membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa-dosa mereka, dengan taubat dan istighfar kepada-Nya dari dosa-dosa yang menjadikan mereka dikalahkan oleh musuh, sekaligus bagaimanapun pula Dia hendak membinasakan orang-orang kafir, karena kedurhakaan dan tindakan melampaui batas yang mereka lakukan ketika memperoleh kemenangan.

Kemudian Allah mengingkari dan menolak anggapan mereka bahwa mereka bisa masuk surga tanpa berjihad dan bersabar. Kebijaksanaan-Nya tidak menghendaki itu. Maka, mereka tidak akan masuk surga kecuali dengan jihad dan kesabaran. Andaikata mereka menang terus-menerus, tentu tidak ada seorang pun yang melawan mereka dan tentu mereka tidak mendapatkan cobaan dengan apa yang harus mereka sikapi dengan sabar, yaitu gangguan musuh-musuh mereka.

Inilah sebagian hikmah-Nya memberikan kemenangan kepada musuh orang-orang beriman, pada sesekali waktu.

Kesembilan: Bahwa Allah ﷻ tidak menciptakan langit dan bumi, kehidupan dan kematian, serta tidak menghiasi bumi kecuali untuk menguji hamba-hamba-Nya, agar Dia mengetahui siapakah yang menginginkan

balasan yang ada di sisi-Nya dan siapakah yang menginginkan dunia dan perhiasannya.

Allah *Ta'ala* berfirman:

"Dan Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, dan adalah 'arsy-Nya di atas air, agar Dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya". (Hud [11] : 7)

"Sesungguhnya Kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar Kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya". (Al-Kahfi [18] : 7)

"Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya". (Al-Mulk [68] : 2)

"Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan (yang sebenar-benarnya). Dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan". (Al-Anbiya' [21] : 35)

"Dan sesungguhnya Kami benar-benar akan menguji kamu agar Kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu; dan agar Kami menyatakan (baik buruknya) hal-ihwalmu". (Muhammad [47] : 31)

"Alif laam mim. Apakah manusia itu mengira, mereka dibiarkan (saja) mengatakan: 'Kami telah beriman', sedangkan mereka tidak diuji lagi ? Dan sesungguhnya Kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta".* (Al-Ankabut [29] : 1-3)

Sikap manusia ketika kepada mereka diutus para rasul, ada dua. Mungkin mengatakan "Saya beriman," atau "Saya tidak beriman". Yang tidak beriman ini terus melaksanakan kemaksiatan dan kekafirannya. Baik yang beriman maupun tidak beriman, pasti akan diuji.

Adapun orang yang telah mengatakan: "Saya beriman", maka Allah akan mengujinya agar menjadi jelas: benarkah ia tulus ketika mengatakan: "Saya beriman", ataukah ia bohong ? Jika ia dusta, maka ia kembali murtad dan melarikan diri dari ujian, sebagaimana ia melarikan diri dari adzab Allah. Jika ia orang yang tulus, maka ia tetap bertahan di atas perkataannya, sedangkan ujian dan cobaan itu tidak menambah pada dirinya melainkan keimanan. Allah *Ta'ala* berfirman:

"Dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata: 'Inilah yang dijanjikan Allah dan rasul-Nya kepada kita'. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukkan". (Al-Ahzab [33] : 22)

Adapun orang-orang yang tidak beriman, maka di akhirat mereka akan menerima cobaan berupa adzab, dan ini merupakan cobaan yang paling besar. Ini andaikata ia selamat dari ujian dan cobaan di dunia dengan adzab dan musibah, yang ditimpakan Allah kepada orang-orang yang enggan mengikuti rasul-rasul-Nya.

Cobaan itu pasti akan menimpa setiap orang, baik di dunia, di alam barzakh, maupun di akhirat. Tetapi orang mukmin mendapat ujian yang lebih ringan dan cobaan yang lebih mudah. Sesungguhnya Allah melindunginya dengan iman, meringankan bebannya, dan memberikan kesabaran, keridhaan dan kepasrahan, yang meringankan beban cobaan itu atasnya. Adapun orang kafir, munafik dan orang yang banyak berbuat dosa, maka cobaan dan bala' yang diterimanya terjadi terus-menerus. Jadi, ujian yang diterima orang mukmin itu ringan dan sementara, sedangkan cobaan yang menimpa orang-orang kafir itu berat dan terus-menerus.

Semua orang pasti mengalami penderitaan dan cobaan, baik ia orang yang beriman maupun orang yang kafir. Tetapi, orang mukmin mendapatkan penderitaan itu pada masa awal ia hidup di dunia, tetapi akhir yang baik, di dunia dan di akhirat akan diperolehnya. Sedangkan orang kafir, munafik dan orang yang banyak berbuat dosa, maka ia memperoleh kesenangan pada tahap-tahap awal, kemudian nasibnya berakhir dengan penderitaan. Karena itu janganlah ada orang yang berkeinginan supaya tidak pernah mengalami ujian dan penderitaan sama sekali. Ini dijelaskan lagi pada kaidah kesepuluh.

Kesepuluh: Manusia adalah makhluk yang mempunyai watak bermasyarakat. Ia pasti bergaul dengan orang lain. Manusia itu mempunyai banyak keinginan, pandangan dan keyakinan. Mereka meminta seseorang supaya ia manyesuaikan dengan keinginan-keinginan, pandangan-pandangan dan keyakinan-keyakinan mereka. Jika ia tidak menyepakati mereka, maka mereka akan menyiksa dan menyakitinya. Tetapi jika ia menyepakati mereka, maka ia akan memperoleh siksaan dan penderitaan dari arah lain. Ia harus bergaul dengan orang lain, dan tidak mungkin terlepas dari sikap menyetujui atau menyelisihi mereka. Menyetujui mereka adalah

tindakan yang mengandung penderitaan dan siksa, jika mereka itu berada di atas kebatilan. Menyelisihi mereka juga merupakan sikap yang mengandung penderitaan dan siksa, jika ia menyelisihi keinginan-keinginan, keyakinan-keyakinan dan kemauan-kemauan mereka. Tidak diragukan lagi bahwa penderitaan menyelisihi mereka dalam kebatilan adalah lebih mudah dan lebih ringan daripada penderitaan akibat menyetujui mereka.

Ambillah pelajaran mengenai hal ini dari orang yang diminta orang-orang lain agar bersepakat dengan mereka dalam kezhaliman, perbuatan *fahisyah*, kesaksian palsu, atau tolong-menolong dalam melaksanakan sesuatu yang diharamkan. Jika ia tidak bersepakat dengan mereka, mereka akan menyakiti, menganiaya dan memusuhinya. Tetapi, jika ia bersabar dan bertakwa, maka ia akan memperoleh akibat yang baik dan pertolongan Allah atas mereka.

Jika ia bersepakat dengan mereka, karena untuk menghindari penderitaan akibat menyelisihi mereka, maka ia akan memperoleh akibat berupa penderitaan yang lebih berat daripada yang dihindarinya. Umumnya, akhirnya mereka mendiktenya dan menimpakan penderitaan kepadanya yang berlipat-lipat, jika dibandingkan dengan kenikmatan yang diperolehnya sebelumnya karena bersepakat dengan mereka.

Mengetahui dan memperhatikan hal ini merupakan salah satu perkara yang paling bermanfaat bagi seorang hamba. Sedikit penderitaan yang diikuti dengan kebahagiaan agung dan kekal, lebih patut untuk dipikul daripada kesenangan sedikit yang mengakibatkan penderitaan yang agung dan kekal. Hanya Allah yang berkuasa memberikan taufik.

Kesebelas: Cobaan yang menimpa seorang hamba dalam mentaati Allah, tidak keluar dari empat macam: Mungkin cobaan itu menimpa terhadap jiwanya, hartanya, kehormatannya, atau keluarganya dan orang-orang yang dicintainya.

Cobaan yang menimpa dirinya: kadang-kadang berupa kematian dan kadang-kadang berupa penderitaan yang dirasakannya, yang bukan kematian.

Inilah keseluruhan cobaan yang ditimpakan kepada seorang hamba dalam mentaati Allah.

Di antara macam-macam cobaan ini, yang paling berat adalah yang menimpa jiwa.

Merupakan hal yang dimaklumi bahwa seluruh makhluk akan mati. Cita-cita orang mukmin adalah mati syahid di jalan Allah. Itulah kematian yang paling mulia dan paling ringan dijalani. Karena sesungguhnya, orang yang mati syahid itu tidak merasakan penderitaan kecuali sebagaimana sakitnya cubitan. Kematian seseorang sebagai *syahid* bukanlah musibah yang lebih berat dibandingkan dengan kematian yang biasa terjadi pada manusia. Barangsiapa menyangka bahwa musibah kematian syahid ini lebih berat dibandingkan musibah kematian di atas kasur, maka ia orang bodoh. Bahkan, kematian seorang syuhada merupakan kematian yang paling ringan, utama dan tinggi.

Tetapi orang yang melarikan diri dari mati syahid menyangka bahwa dengan pelariannya itu umurnya menjadi lebih panjang, sehingga ia bisa menikmati hidup lebih lama. Allah ﷻ telah mendustakan dugaan ini, ketika berfirman:

قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا

"Katakanlah: 'Lari itu sekali-kali tidaklah berguna bagimu, jika kamu melarikan diri dari kematian atau pembunuhan, dan jika (kamu terhindar dari kematian) kamu tidak juga akan mengecap kesenangan kecuali sebentar saja'." (Al-Ahzab [33]: 16)

Di sini Allah mengabarkan bahwa melarikan diri dari kematian dan mati syahid sama sekali tidak bermanfaat. Andaikata itu bermanfaat, maka manfaatnya sedikit sekali, karena bagaimanapun ia pasti akan mati. Dengan manfaat sedikit ini, ia kehilangan sesuatu yang lebih baik dan lebih bermanfaat, yaitu: kehidupan syuhada di sisi Rabbnya. Kemudian Allah berfirman:

"Katakanlah : 'Siapakah yang dapat melindungi kamu dari (takdir) Allah jika Dia menghendaki bencana atasmu atau menghendaki rahmat untuk dirimu?' Dan orang-orang munafik itu tidak memperoleh pelindung dan penolong bagi mereka selain Allah". (Al-Ahzab [33] : 17)

Dalam ayat ini Allah mengabarkan bahwa tidak seorangpun mampu melindungi hamba dari takdir Allah, jika Dia hendak menimpakan kepadanya keburukan yang tidak berupa kematian yang dihindarinya, jika larinya dari kematian itu karena takut keburukannya. Maka, Allah mengabarkan bahwa andaikata Allah menghendaki untuk menimpakan

keburukan lain kepadanya, niscaya tidak seorang pun bisa melindunginya dari ketetapan Allah. Jadi, ia melarikan diri dari kematian di jalan Allah yang tidak menyenangkannya, tetapi justru terjerumus dalam perkara yang jauh lebih tidak menyenangkannya.

Jika demikian ini, yang terjadi pada musibah terhadap jiwa, maka tidak berbeda halnya musibah yang menimpa terhadap harta, kehormatan dan badan. Sesungguhnya, barangsiapa yang kikir dan tidak mau menginfakkan hartanya di jalan Allah *Ta'ala* dan dalam rangka meninggikan kalimah-Nya, niscaya Allah mengambil hartanya itu darinya dan mentakdirkan bahwa ia akan membelanjakannya untuk hal-hal yang tidak berguna bagi dunia dan akhiratnya, bahkan untuk hal-hal yang mengakibatkan *mudharat* bagi dirinya di dunia dan akhirat. Jika ia menahan dan menyimpan hartanya itu, niscaya harta itu kelak berpindah ke tangan orang lain, sehingga orang lain itu yang menikmatinya, sedangkan bebannya ditanggung oleh yang meninggalkan harta.

Demikian halnya orang yang memanjakan badan dan kehormatannya, lebih senang santai daripada berpayah-payah di jalan Allah dan dalam rangka mentaati Allah, niscaya Allah ﷻ akan menimpakan kepayahan kepadanya yang berlipat ganda dibandingkan kepayahan tersebut, di luar jalan dan keridhaan-Nya. Perkara ini telah diketahui manusia melalui pengalaman mereka.

Abu Hazim berkata: "Kepayahan yang dirasakan oleh orang yang tidak bertakwa kepada Allah, dari interaksinya dengan manusia, sungguh lebih besar daripada kepayahan yang dirasakan oleh orang yang bertakwa kepada Allah, dari ketakwaan yang dijalankannya".

Mengenai hal ini, ambillah pelajaran dari Iblis. Ia enggan bersujud kepada Adam karena tidak mau tunduk dan merendahkan diri kepadanya dan karena ingin memuliakan dirinya, tetapi Allah justru menjadikannya makhluk yang paling hina dina, yang menjadi pelayan orang-orang fasik dan orang-orang yang banyak berbuat dosa dari kalangan anak cucu Adam. Ia tidak rela bersujud kepada Adam, tetapi ia dan anak cucunya rela menjadi pelayan orang-orang fasik dari anak cucu Adam.

Demikian pula para penyembah berhala. Mereka tidak mau mengikuti seorang rasul dari kalangan manusia dan tidak mau beribadah kepada Ilah yang Esa ﷻ, tetapi mereka rela beribadah kepada tuhan-tuhan dari batu.

Demikian halnya setiap orang yang enggan menundukkan diri kepada Allah, mengeluarkan hartanya di jalan yang diridhai-Nya, atau memayahkan diri dan badannya dalam ketaatan-Nya, pasti akan tunduk kepada tuhan lain yang tidak benar, mengeluarkan hartanya untuknya, dan memayahkan diri dan badannya dalam ketaatannya dan ridhanya sebagai hukuman baginya. Sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian Salaf: "Barangsiapa yang enggan berjalan beberapa langkah bersama saudaranya untuk keperluannya, niscaya Allah akan menjadikannya berjalan lebih banyak lagi untuk selain ketaatan kepada-Nya".

Pasal: Cinta kepada Allah adalah Pangkal Agama

Sebagai penutup pembahasan ini, yang merupakan inti pembahasan, sedangkan semua pembahasan lain di muka hanyalah sarana untuk menuju kepada inti ini, adalah: Sesungguhnya cinta, senang, rindu dan ridha kepada Allah adalah pangkal agama serta pangkal dari amal-amal dan keinginan-keinginannya, sebagaimana mengenal Allah serta mengetahui nama-nama, sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan-Nya merupakan semulia-mulia ilmu agama. *Makrifat* kepada Allah adalah pengetahuan yang mulia, menginginkan ridha-Nya adalah tujuan yang paling mulia, beribadah kepada-Nya adalah amal yang paling utama, memuji dan memuja-Nya dengan nama-nama dan sifat-sifat-Nya merupakan ucapan yang paling utama; dan itu semua merupakan pondasi ajaran *hanifiyah*, yang merupakan *milah* Ibrahim. Allah *Ta'ala* berfirman:

> *"Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad): 'Ikutilah milah Ibrahim, seorang yang hanif', dan bukanlah ia termasuk orang yang musyrik".* (An-Nahl [16] : 123)

Nabi ﷺ pernah berwasiat kepada para sahabatnya, jika mereka berada pada waktu pagi, hendaklah mereka mengucapkan:

أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ وَكَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ وَدِيْنِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَمِلَّةِ أَبِيْنَا إِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

> *"Kami memasuki waktu pagi di atas fitrah Islam, kalimah ikhlas, agama nabi kami, Muhammad, dan milah bapak kami, Ibrahim, seorang yang hanif dan muslim dan bukanlah ia termasuk orang yang musyrik".*

Itulah hakekat syahadat bahwa tidak ada ilah selain Allah. Di atasnya berdiri agama Islam yang merupakan agama seluruh nabi dan rasul dan tidak ada agama Allah selainnya, dan Dia tidak menerima agama dari siapapun selainnya.

"Barangsiapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) darinya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi." (Ali Imran [3] : 85)

Cinta kepada Allah *Ta'ala*, bahkan cinta kepada Allah melebihi segala yang dicintai selain-Nya, bagi seorang hamba merupakan kewajiban agama yang paling agung, prinsipnya yang paling besar dan kaidahnya yang paling utama. Barangsiapa mencintai makhluk seperti kecintaannya kepada Allah, maka tindakannya ini merupakan syirik yang pelakunya tidak diampuni dan yang keberadaannya menjadikan amalan lain tidak diterima. Allah *Ta'ala* berfirman:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ

"Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah; mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah". (Al-Baqarah [2] : 165)

Jika seorang hamba tidak menjadi orang yang beriman kecuali jika ia mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi cintanya kepada keluarganya, anaknya, ayahnya dan semua manusia dan kecintaan kepada Rasulullah adalah mengikuti kecintaan kepada-Nya, maka bagaimana kiranya dengan kecintaan kepada Allah ﷻ? Sedangkan Allah ﷻ tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Nya, di mana ibadah itu mengandung makna kecintaan yang sempurna, yang dipadu dengan pemujaan dan ketundukan yang sempurna kepada-Nya. Untuk itulah para rasul diutus-Nya, kitab-kitab diturunkan-Nya, serta syariah-syariah ditetapkan-Nya. Berdasarkan itulah pahala dan hukuman ditentukan, surga dan neraka diciptakan, manusia dibagi menjadi golongan yang sengsara dan bahagia. Karena Allah ﷻ tidak diserupai oleh apapun, maka kecintaan kepada-Nya, pengagungan-Nya dan ketakutan kepada-Nya

tidak serupa dengan kecintaan, pengagungan dan ketakutan kepada apapun selain-Nya.

Jika Anda takut kepada makhluk, maka Anda akan menjauh dan menghindarinya, tetapi jika Anda takut kepada Allah, maka Anda akan semakin mendekati-Nya. Makhluk itu ditakuti karena kezhaliman dan keaniayaannya, sedangkan Allah itu ditakuti karena keadilan-Nya.

Kecintaan kepada makhluk, jika tidak berdasarkan atas kecintaan kepada Allah, maka ia menjadi siksa dan derita bagi pihak yang mencintai. Penderitaan yang diperolehnya karena cintanya lebih besar daripada kenikmatan yang diperolehnya. Semakin jauh ia dari Allah, maka penderitaan dan siksa yang dirasakannya pun semakin besar.

Belum lagi jika ternyata yang dicintai itu berpaling darimu, berbuat dosa terhadapmu, dan tidak memenuhi janjinya kepadamu, mungkin karena ada orang lain yang bersaing denganmu dalam mencintainya, atau mungkin karena kebencian dan permusuhannya kepadamu, atau mungkin ia sibuk dengan kepentingan-kepentingannya yang lebih dicintainya daripada kamu, atau mungkin karena faktor-faktor lain yang menjadi "hama" cinta.

Adapun cinta kepada Rabb ﷻ tidaklah demikian. Sesungguhnya tidak ada sesuatu yang lebih dicintai hati daripada penciptanya. Dia adalah ilahnya, yang diibadahinya, walinya, maulanya, Rabbnya, pemeliharanya, pemberi rezki kepadanya, yang mematikannya dan yang menghidupkannya. Cinta kepada-Nya merupakan kenikmatan bagi jiwa, kehidupan bagi ruh, kebahagiaan diri, santapan hati, cahaya akal, penyejuk mata, dan pembangunan batin.

Bagi hati yang sehat, ruh yang baik, dan akal yang bersih, tidak ada yang lebih manis, lebih lezat, lebih baik, lebih menyenangkan dan lebih nikmat daripada kecintaan, kesenangan dan kerinduan kepada-Nya. Kemanisan yang diperoleh seorang mukmin karena cintanya kepada-Nya adalah di atas segala kemanisan, kenikmatan yang diperolehnya karenanya lebih sempurna dari semua kenikmatan, dan kelezatan yang diperolehnya lebih tinggi dari segala kelezatan. Sebagaimana yang diceritakan oleh sebagian orang yang merasakannya, tentang keadaan dirinya: "Sungguh ada saat yang terlintas di hati, di mana ia bergetar saking gembiranya dengan kecintaan dan kerinduan kepada Allah".

Yang lain berkata: "Orang-orang yang menyedihkan dari kalangan

mereka yang lalai, keluar dari dunia tanpa pernah merasakan hal terbaik yang ada di dalamnya".

Yang lain berkata: "Andaikata para raja dan pangeran mengetahui keadaan yang kami rasakan, niscaya mereka menyerang kami dengan pedang".

Kadar penghayatan dan rasa yang diperoleh mengenai hal-hal ini adalah sesuai dengan kekuatan dan kelemahan cinta kepada Allah, pengetahuan tentang keindahan yang dicintai, dan kedekatan dengan-Nya. Semakin sempurna kecintaan, semakin lengkap pengetahuan tentang yang dicintai dan semakin dekat seseorang kepada-Nya, maka kemanisan, kelezatan, kebahagiaan dan kenikmatan itu lebih kuat.

Semakin seseorang mengenal Allah, nama-nama dan sifat-sifat-Nya, semakin tenggelam di dalamnya, semakin cinta dan dekat kepada-Nya, maka semakin besar pula ubudiyah, ketundukan, kepatuhan dan penghambaan kepada-Nya, serta semakin lepas ia dari penghambaan kepada selain-Nya.

Hati tidak mungkin berbahagia, baik, tenang dan tentram kecuali dengan beribadah, mencintai, dan ber*inabah* kepada Rabbnya. Andaikata ia memperoleh segala kenikmatan dari makhluk-makhluk, niscaya ia tidak memperoleh kepuasan dan ketentraman, bahkan ia semakin merasa miskin dan kalut, kecuali ia kembali kepada tujuan penciptaannya, yaitu: menjadikan Allah saja sebagai puncak keinginan dan pencariannya. Sesungguhnya, di dalam dirinya terdapat kebutuhan otomatis kepada Rabb dan Ilahnya, karena Dia adalah yang diibadahi, yang dicintai, Ilah dan yang dicarinya. Di dalam dirinya juga terdapat kebutuhan otomatis kepada Rabb dan Ilahnya, karena Dia adalah Rabbnya, penciptanya, yang memberinya rezki dan pemeliharanya. Semakin kuat dan mantap kecintaan kepada Allah dalam hati seseorang, maka hal itu akan mampu melepaskan seseorang dari penghambaan dan ubudiyah kepada selain-Nya.

Jadilah ia seorang yang merdeka, mulia dan terhormat
Di wajahnya terpancar cahaya dan sinarnya

Tidak ada seorang mukmin pun kecuali di dalam hatinya pasti terdapat kecintaan kepada Allah *Ta'ala*, ketenangan dengan mengingat-Nya, kenikmatan dengan mengenal-Nya, kelezatan dan kesenangan dengan berdzikir kepada-Nya, kerinduan untuk berjumpa dengan-Nya dan kebahagiaan berdekatan dengan-Nya; meskipun bisa jadi ia tidak

merasakannya, karena kesibukan hatinya dengan selainnya dan perhatiannya yang berpaling kepada yang lain, sebab keberadaan sesuatu itu tidak selalu dirasakan.

Kekuatan dan kelemahan, serta pertambahan dan pengurangan perasaan tersebut sesuai dengan kekuatan dan kelemahan serta pertambahan dan pengurangan iman. Selama Allah belum menjadi satu-satu-Nya puncak keinginan seorang hamba, menjadi kekasih yang dicintai secara dzat, menjadi tujuan pertama, sedangkan selain-Nya dicintainya semata-mata karena kecintaannya kepada-Nya, selama ini tidak diwujudkan oleh seorang hamba, maka berarti ia belum melaksanakan kesaksian *Laa Ilaaha Illallah* dengan sempurna. Di dalam dirinya masih terdapat kekurangan, cacat, dan kesyirikan sesuai dengan kadarnya. Ia akan merasakan penderitaan, kerugian, dan adzab sesuai dengan kadar kekurangannya.

Andaikata ia berusaha meraih tujuan ini dengan segala cara dan telah membuka semua pintu, tetapi ia tidak memohon pertolongan dan bertawakal kepada Allah, tidak merasa membutuhkan-Nya untuk mencapainya, tidak meyakini bahwa hal itu hanya bisa diperolehnya melalui taufik, kehendak dan pertolongan-Nya serta bahwa tidak ada jalan baginya selain itu; maka ia tidak akan mencapai tujuan tersebut. Sebab, apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan terjadi. Maka tidak ada yang bisa mengantarkan kepada tujuan itu selain-Nya, tidak ada yang menunjukkan kepadanya selain-Nya. Ia tidak diibadahi kecuali dengan pertolongan-Nya, tidak ditaati kecuali dengan kehendak-Nya.

> *"Yaitu bagi barangsiapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus. Dan kamu tidak dapat menghendaki (menempuh jalan itu) kecuali apabila dikehendaki oleh Allah, Rabb semesta alam".* (At-Takwir [81] : 28-29)

Jika ini telah diketahui, maka diketahui pulalah bahwa ketika seorang hamba bermaksiat dan sibuk dengan syahwatnya, maka kelezatan dan kenikmatan iman itu tertutup, tersembunyi, berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Andaikata itu ada dalam keadaan sempurna, niscaya ia tidak lebih mendahulukan kelezatan yang lain, yang sama sekali tidak bisa diperbandingkan dengannya. Bahkan, perbandingannya lebih kecil daripada perbandingan biji sawi dengan dunia dan seisinya. Karena itu, Nabi ﷺ bersabda:

لاَ يَزْنِي الزَّانِـــي حِيْنَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَسْرِقُ السَّارِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِيْنَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ

"Tidaklah berzina orang yang berzina, sedangkan ia mukmin; tidaklah mencuri orang yang mencuri, sedangkan ia mukmin; dan tidaklah meminum khamr orang yang minum khamr, sedangkan ia mukmin". [1]

Karena itu, jika hakekat iman terasa di dalam hati, maka akan mencegahnya dari tindakan yang mengutamakan kenikmatan remeh daripada iman dan dari apa saja yang menghilangkan dan mengurangi iman.

Karena itu, Anda menemukan jika seorang hamba ikhlas dan ber*inabah* kepada Allah, merasa tentram mengingat-Nya dan hatinya merindukan perjumpaan dengan-Nya; maka ia berpaling dari hal-hal yang diharamkan ini, tidak tertarik dan terpikat olehnya. Ia berpandangan bahwa menjadikan kenikmatan tersebut sebagai pengganti imannya, ibarat menjadikan kotoran yang hina sebagai pengganti mutiara yang berharga, ibarat menjual emas dengan sisa-sisa lobak, serta ibarat menjual minyak wangi dengan tahi.

Tidak diragukan lagi bahwa ada di antara manusia yang memiliki jiwa seperti ini. Ia hanya cenderung kepada apa yang sesuai dengan dirinya serta menghindari tujuan-tujuan yang tinggi dan kelezatan yang sempurna, sebagaimana kumbang tahi (Aphodius Marginellus [peng.]) yang menghindari bau wangi bunga mawar. Kita juga menyaksikan ada orang yang memencet hidung karena tidak menyukai bau misk, karena baunya mengganggu dirinya.

Barangsiapa yang diciptakan untuk bekerja di penyamakan kulit, tidak akan datang untuk bekerja di tempat pembuatan minyak wangi, dan memang tidak layak serta tidak bisa. Seseorang tidak akan meninggalkan sesuatu yang dicintai kecuali untuk sesuatu yang lain yang lebih dicintainya atau karena takut ditimpa sesuatu yang tidak disukainya, yang terasa lebih berat baginya daripada tidak diperolehnya sesuatu yang dicintai itu.

Dosa itu ditinggalkan karena dua kemungkinan:

1) Kadang-kadang karena tidak adanya faktor yang mendorongnya dan karena hati sibuk dengan sesuatu yang lebih dicintai daripadanya.
2) Kadang-kadang karena ada faktor yang menghalangi dan karena takut

---

1) HR. Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan lain-lain

tidak diperolehnya sesuatu yang lebih dicintainya daripada dosa itu.

Yang pertama adalah keadaan orang yang telah memperoleh nikmat-nya iman dan hakekat-hakekat iman, yang mengalihkan kecenderungan hati kepada dosa.

Yang kedua adalah keadaan orang yang mempunyai keinginan kepada dosa, tetapi ia memiliki keimanan dan keyakinan kepada janji dan ancaman Allah. Ia takut jika melakukan dosa tersebut, akan terjerumus ke dalam perkara yang lebih dibencinya dan lebih berat bagi dirinya.

Pertama adalah keadaan jiwa yang *muthmainah* (tenang) kepada Rabbnya. Sedangkan yang kedua adalah keadaan orang-orang yang berjihad dan bersabar.

Inilah dua macam jiwa yang akan memperoleh kebahagiaan dan keberuntungan.

Allah *Ta'ala* berfirman mengenai jiwa yang pertama:

يَاأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي

"Hai jiwa yang tenang. Kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang puas lagi diridhai-Nya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hamba-Ku. Dan masuklah ke dalam surga-Ku". (Al-Fajr [89] : 27-30)

Mengenai jiwa yang kedua, Allah berfirman:

"Sesungguhnya Rabbmu (pelindung) bagi orang-orang yang berhijrah sesudah menderita cobaan, kemudian mereka berjihad dan bersabar; sesungguhnya Rabbmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (An-Nahl [16] : 10)

Jiwa itu ada tiga macam:

1) Jiwa *muthmainah*, yang tenang kepada Rabbnya. Ini adalah jiwa yang paling mulia dan paling suci.
2) Jiwa yang be*mujahadah* dan bersabar.
3) Jiwa yang terjerumus dalam fitnah syahwat dan hawa nafsu. Inilah jiwa yang sengsara, yang akan mendapatkan penderitaan dan adzab, serta dijauhkan dan ditutup dari Allah *Ta'ala.*

*****

TIPU DAYA SETAN TERHADAP DIRINYA SENDIRI

Sebelum setan menipu daya Adam dan Hawa, dia terlebih dahulu sudah tertipu daya oleh dirinya sendiri. Dia mendapat kemalangan. Demikian juga anak-cucunya, pengikut-pengikutnya, dan siapa saja yang menaatinya dari kalangan jin maupun manusia.

Bentuk tipu daya setan terhadap dirinya sendiri adalah, bahwasanya tatkala Allah ﷻ. Menyuruhnya bersujud kepada Adam عليه السلام, maka sebenarnya letak kebahagiaan, kemuliaan dan keselamatannya adalah dalam mentaati dan menuruti perintah Allah itu. Namun jiwanya yang bodoh dan aniaya itu membisikkan bahwa jika ia sampai bersujud kepada Adam, maka itu berarti melecehkan dan merendahkan jati dirinya. Sebab, hal itu berarti ia tunduk dan sujud kepada makhluk yang tercipta dari tanah, padahal dirinya tercipta dari api. Api itu —menurutnya— lebih mulia ketimbang tanah. Maka yang tercipta dari api itu lebih baik daripada yang tercipta dari tanah. Dengan demikian, ketertundukan makhluk yang lebih utama terhadap makhluk yang lebih rendah itu berarti pelecehan dan pendiskreditan terhadap diri.

Tatkala ketololan ini menghinggapi hatinya, ditambah lagi munculnya rasa kedengkian terhadap Adam lantaran ia tahu bahwa Tuhan telah mengistimewakan Adam dengan berbagai kemuliaan —yaitu, Dia menciptakannya dengan tangan-Nya, meniup—Nya dengan ruh-Nya, menyuruh malaikat agar bersujud kepadanya,mengajarkan segala macam nama kepadanya yang tidak Dia ajarkan kepada malaikat sekalipun,serta

menempatkannya di jannah— maka kedengkian dari musuh Allah itu semakin mengklimaks. Ia memandang Adam sebagai makhluk yang tercipta dari tanah kering seperti tembikar,sehingga ia pun tak habis pikir seraya berkata : "Apa mulianya makhluk ini ? Sekiranya ia dikuasakan atas diriku, maka pasti akan aku durhakai ia. Dan jika dikuasakan atas dirinya, pasti akan aku hancurkan ia!"

Nabi Adam diciptakan oleh Allah ﷻ dalam bentuk yang paling sempurna, paling baik dan paling indah; ditambah lagi oleh kebaikan-kebaikan batiniah berupa ilmu, kesabaran, dan ketenangan. Allah menangani penciptaannya dengan tangan-Nya sendiri yang akhirnya menghasilkan ciptaan yang terbaik dan bentuk yang paling sempurna. Tinggi badannya enam puluh hasta,disandangi dengan busana indah dan megah. Para malaikatpun melihatnya sebagai pemandangan yang paling indah dan paling baik yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Akhirnya para malaikat itu pun bersujud kepadanya atas perintah Rabb mereka Yang Maha Mulia.Melihat yang demikian itu, maka setan pun dikuasai oleh kedengkiannya yang menyebabkannya menentang nash berdasarkan akal pikirannya sendiri seperti yang dilakukan oleh para pelaku kebatilan yang merupakan teman-teman setan. Setan berkata: *"Aku lebih baik daripada Adam; Engkau ciptakan diriku dari api, sedangkan Adam Engkau ciptakan dari tanah!"* (Al-A'raf [7] : 12). Setan berpaling dari nash yang jelas dan menggantinya dengan pendapatnya yang rusak dan buruk. Selanjutnya ia juga menentang Sang Maha Pintar dan Bijak, padahal tiada akal waras yang mendapat tempat untuk menentang hikmah atau kebijaksanaan-Nya. Ia berkata:

> *"Terangkan kepadaku inikah orangnya yang engkau muliakan atas diriku? Sesungguhnya jika engkau memberi tangguh kepadaku sampai hari kiamat, niscaya benar-benar akan aku sesatkan keturunannya, kecuali sebagian kecil."* (Al-Isra' [17] : 62).

Setan membantah dengan mengatakan: "Beritahukan kepadaku, mengapa Engkau memuliakannya atas diriku?" Perkataan setan ini mengandung arti bahwa kebijakan yang diambil oleh Allah itu tidak bijak dan tidak benar. Menurutnya,yang bijak itu adalah justru Adamlah yang harus bersujud kepadanya. Karena sudah semestinya bahwa yang rendah itulah yang tunduk kepada yang utama.

Dengan demikian berarti Tuhan tidak bijak, kata setan.

Setan mengemukakan tentang keutamaan dirinya atas diri Adam dengan mengatakan *"Ana khairun minhu!"* (aku lebih baik darinya). Dia selanjutnya mengemukakan argumentasi bodoh yang menjelaskan tentang kelebihutamaan materi dan asal penciptaannya ketimbang materi dan asal penciptaan Adam عليه السلام.

Ini semua menghalanginya untuk melakukan sujud kepada Adam yang diperintahkan oleh Tuhan itu dan ia pun durhaka kepada Tuhan yang harus disembah. Di dalam diri setan itu telah menyatu sifat kejahilan, kezhaliman, kepongahan, kedengkian, kedurhakaan serta menentang nash berdasarkan pendapat dan akal pikirannya sendiri. Akhirnya justru ia berarti menghinakan dirinya sendiri padahal ia bermaksud mengagungkannya; menjatuhkan martabatnya sendiri padahal ia bermaksud mengangkatnya; serta menyakiti dirinya sendiri padahal ia bermaksud membahagiakannya.

Bilamana setan itu sudah tertipu oleh dirinya sendiri, lalu bagaimana sampai ada manusia yang berakal mau mendengar dan menerima serta menuruti kehendak setan itu? Allah ﷻ berfirman: *"Ingatlah ketika Kami berfirman kepada para malaikat: 'Sujudlah kamu kepada Adam!' Maka sujudlah mereka kecuali Iblis. Dia dari golongan jin yang mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripada-Ku, sedang mereka adalah musuhmu?' Amat buruklah Iblis itu sebagai pengganti (Allah) bagi orang-orang yang zhalim."* (Al-Kahfi [18] : 50).

*****

TIPU DAYA SETAN TERHADAP ADAM DAN HAWA

Allah ﷻ telah mengkisahkan kepada kita tentang setan ini, bahwa ia terus senantiasa menipu Adam dan isterinya, memberikan janji untuk dapat kekal di dalam surga,sampai-sampai setanpun bersumpah demi Allah dengan sebenar-benarnya bahwa dia adalah seorang penasehat bagi keduanya sampai keduanya mau mendengar perkataannya dan memenuhi apa yang diminta dari keduanya.

Akhirnya Adam dan Hawa pun mendapat cobaan dan godaan yang menyebabkan keduanya terpaksa harus keluar dari surga dan menanggalkan pakaiannya. Itu disebabkan oleh tipu daya dan makar setan terhadap keduanya yang memang sudah menjadi suratan takdir. Allah membalas tipu daya setan itu serta memberikan rahmat dan ampunan kepada Adam dan isterinya. Allah akhirnya mengembalikan keduanya ke dalam surga, dan makar yang dibuat oleh setan itu akhirnya menimpa diri setan sendiri. *"Makar buruk (jahat) itu tidak akan menimpa kecuali terhadap orang yang merencanakannya sendiri!"* (Fathir [35] : 43).

Dengan kebodohannya, musuh Allah itu mengira bahwa dalam percaturan ini, dia yang akan menjadi pemenangnya dan yang mendapat keberuntungan, sedangkan ia tidak tahu tentara tersembunyi yang hendak melawannya. *"Ya Tuhan kami ! —kata Adam—. Kami telah menganiaya diri kami sendiri.Maka jika Engkau tidak berkenan memberikan ampunan dan rahmat kepada kami, tentulah kami menjadi golongan orang-orang yang merugi!"* (Al-A'raf [7] : 23).

Setan juga tidak tahu yang bakal terjadi berikutnya. *"Kemudian Tuhan pun tetap memilih Adam, lalu menerima taubat-Nya dan memberinya petunjuk".*

(Thaha [20] : 122).

Dengan bodohnya,setan terkutuk itu mengira bahwa Allah ﷻ akan menjauh dari kekasih yang telah Dia ciptakan dengan tangan-Nya sendiri, ditiup dengan ruh-Nya sendiri serta menyuruh para malaikat-Nya untuk bersujud kepada-Nya serta mengajarkan kepadanya nama-nama segala sesuatu itu lantaran satu makanan yang telah ia suap.

Setan juga tidak tahu bahwa ibaratnya seorang dokter telah memberitahukan tentang obat-obatan kepada pasien sebelum pasien itu terserang penyakit. Nah, tatkala ia merasakan adanya suatu penyakit, maka dia dapat bergegas untuk menggunakan obat-obatan tersebut. Manakala pihak musuh melepaskan anak panahnya untuk menghantam lawan, lalu mengena pada tempat yang bukan menjadi sasarannya, maka orang yang tersasar ini dapat segera mengobati luka kecilnya, lalu segera bangkit seakan tidak merasakan kesakitan.

Musuh itu telah melakukan dosa,dan terus-menerus melakukan dosa, lalu ia ber*kilah*,membantah, melakukan gugatan dalam pengadilan,serta tidak menyesali kesalahan. Sedangkan manusia tercinta ini (Adam) memang juga melakukan dosa, namun ia segera mengakui perbuatannya, bertaubat dan menyesal. Ia merendahkan diri di hadapan Tuhannya, lantas memurnikan tauhid dan beristighfar (mohon ampunan). Akhirnya kesalahannya pun dihapus, dosanya diampuni, taubatnya diterima ,serta dibukakan rahmat dan hidayah dari segala pintu. Kita adalah sebagai anak cucu Adam. Maka barangsiapa yang suka bertaubat dan beristighfar, maka ia berarti mendapat petunjuk untuk meraih sifat-sifat yang terbaik

*****

TIPU DAYA SETAN TERHADAP DUA PUTERA ADAM

Selanjutnya setan melakukan tipu daya terhadap salah satu dari kedua putera Adam. Setan terus-menerus mempermainkannya sehingga salah satu dari kedua putera Adam itu membunuh saudaranya sendiri, menjadikan ayahnya sendiri murka, serta durhaka kepada Tuhannya. Dialah manusia pertama yang mengajarkan pembunuhan jiwa, kepada anak cucu Adam berikutnya. Dalam sebuah hadits shahih disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ telah bersabda:

مَا مِنْ نَفْسٍ يُقْتَلُ ظُلْمًا إِلاَّ كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا، لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ

"Tiada satu jiwa pun yang dibunuh secara zhalim, melainkan atas putera Adam yang pertama ada "Tanggungan" dari darah jiwa itu, karena dialah manusia yang pertama mengajarkan pembunuhan jiwa". (HR. Al-Bukhari dan lain-lain).

Si musuh itu menipudaya si pembunuh ini dengan memutus jalinan rahim, mendurhakai orang tuanya, menjadikan Tuhannya murka, mengurangi jumlah ummat manusia, menzhalimi manusia, menjerumuskan diri untuk mendapat balasan siksa yang besar serta melalukan tindakan yang menghalangi dirinya untuk mendapat pahala.

TIPU DAYA SETAN DALAM MEMECAH BELAH UMAT

Dahulunya, segalanya berada dalam kebenaran dan istiqamah. Ummat hanya satu, agama satu, dan yang disembah pun hanya satu. Allah ﷻ berfirman:

وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلاَّ أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ

"Manusia itu dahulunya hanyalah satu ummat, lantas kemudian mereka berselisih.Kalaulah bukan karena suatu ketetapan yang telah digariskan oleh Tuhanmu sejak dahulu,pastilah telah diberi keputusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan itu." (Yunus [10] :19).

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ

"Dahulunya manusia itu merupakan ummat yang satu.—Setelah timbul perselisihan— maka Allah mengutus para Nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Di samping itu, bersama mereka Allah juga menurunkan Kitab dengan benar yang berguna untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan." (Al-Baqarah [2] : 213).

Sa'id bin Qatadah berkata: "Kami pernah mendapatkan penjelasan

bahwa tenggang waktu antara Adam dan Nuh عليه السلام adalah sepuluh abad. Semua orang yang hidup di abad tersebut berada di atas petunjuk dan syariat yang benar. Setelah sepuluh abad itu berlalu,maka terjadilah perselisihan. Akhirnya Allah pun mengutus Nuh sebagai rasul (utusan) pertama yang diutus oleh Allah ﷻ kepada penduduk di bumi. Nabi Nuh diutus di saat terjadi perselisihan di antara ummat manusia dan ditinggalkannya kebenaran".

Ibnu Abbas berkata : "Dahulunya manusia itu merupakan ummat yang satu; seluruhnya bertumpu pada Islam."

Pendapat ini adalah otentik berdasarkan ayat yang menjelaskan hal yang sama.

Athiyah sebaliknya pernah menuturkan bahwa Ibnu Abbas pernah berkata : "Mereka itu merupakan ummat yang satu; artinya, mereka semua kafir."

Ini juga merupakan pendapat Al-Hasan dan Atha'. Keduanya berpendapat : "Semua manusia sejak sepeninggalnya Adam hingga diutusnya Nuh عليه السلام merupakan ummat yang satu, yaitu kekufuran. Mereka semua adalah kafir semisal binatang, lalu Allah pun mengutus Nuh, Ibrahim serta nabi-nabi lainnya."

Pendapat ini sangat lemah dan *munqathi'* dari Ibnu Abbas. Pendapat yang benar adalah sebaliknya,yaitu pendapat yang pertama.

Ibnu Abi Hatim berkata: Abu Zur'ah menceritakan kepada kami, dari Syaiban bin Farruh, dari Hammam, dari Qatadah, dari Ikrimah bahwa Ibnu Abbas berkata : "Mereka semua berada di atas Islam."

Inilah pendapat yang dapat dipastikan kebenarannya.Ubai bin Ka'ab memakai *qira'ah*:

فَاخْتَلَفُوْا فَبَعَثَ اللهُ النَّبِيِّيْنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ

"... lantas akhirnya mereka berselisih. Karena itu Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan ."

Qira'ah ini dikuatkan oleh firman Allah dalam surat Yunus :

وَمَاكَانَ النَّاسُ إِلاَّ أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا

"Manusia itu dahulunya merupakan ummat yang satu, namun kemudian mereka berselisih." (Yunus [10] : 19).

Artinya, musuh (setan) itu membuat tipu daya terhadap mereka serta mempermainkan mereka ,sehingga pada gilirannya mereka pun terpecah menjadi dua; kaum kuffar dan kaum mukminin, dan juga menipu daya mereka untuk menyembah berhala dan mengingkari kebangkitan.

Pertama-tama yang disiasatkan terhadap para penyembah patung adalah, supaya mereka mau melakukan kegiatan ibadah di kuburan dan menggambar para penghuninya agar mereka dapat mengingat-ingatnya. Hal ini telah dikisahkan oleh Allah dalam firman-Nya :

وَقَالُوا لَاتَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمْ وَلَاتَذَرُنَّ وَدًّا وَلَاسُوَاعًا وَلَايَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا

"Mereka berkata: Janganlah sekali-kali .kamu meninggalkan penyembahan tuhan-tuhan kamu dan jangan pula kamu meninggalkan penyembahan Wadd, Suwa, Yaghuts, Ya'uq dan Nasr!" (Nuh [71] : 23).

Al-Bukhari dalam kitab Shahihnya mengutip perkataan Ibnu Abas ﷺ :

هٰذِهِ أَسْمَاءُ رِجَالٍ صَالِحِيْنَ مِنْ قَوْمِ نُوْحٍ، فَلَمَّا هَلَكُوْا أَوْحَى الشَّيْطَانُ إِلَى قَوْمِهِمْ: أَنِ انْصِبُوْا إِلَى مَجَالِسِهِمُ الَّتِى كَانُوْا يَجْلِسُوْنَ أَنْصَابًا وَسَمُّوْهَا بِأَسْمَائِهِمْ، فَفَعَلُوْا فَلَمْ تُعْبَدْ حَتَّى إِذَا هَلَكَ أُولَئِكَ وَنُسِخَ الْعِلْمُ عُبِدَتْ

"Ini adalah nama-nama orang shalih dari kaumnya Nabi Nuh. Tatkala orang-orang shalih itu meninggal, maka setan membisikkan kepada kaum mereka agar membuat patung-patung mereka di tempat mereka masing-masing serta dinamai dengan nama-nama mereka. Patung-patung ini tidak disembah. Namun tatkala kaum pengikut orang-orang shalih itu sudah meninggal, sedangkan pengetahuan tentang siapa sebenarnya mereka itu sudah hilang, maka akhirnya patung-patung itu disembah."

Ibnu Jarir menuturkan bahwa Muhammad bin Qais berkata: "Mereka adalah orang-orang saleh dari keturunan bani Adam. Mereka mempunyai pengikut yang mengikuti mereka. Tatkala mereka meninggal, para pengikut itu berkata: Sekiranya kita buat patung mereka, tentu hal itu akan lebih memantapkan kita dalam melakukan ibadah manakala kita mengingat mereka. Akhirnya dibuatlah patung-patung mereka. Setelah para pengikut tersebut meninggal dan telah diganti oleh generasi berikutnya, maka Iblis

pun membisikkan kepadanya: Sebenarnya para pengikut itu menyembah mereka! Lantaran mereka itulah para pengikut tersebut mendapatkan curahan air hujan, dan oleh karena itu pula para pengikut tersebut menyembah mereka! (Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dalam ***Tafsir***-nya).

Hisyam bin Muhammad bin As-Sa'b Al-Kalbi berkata : Ayahku pernah berkata kepadaku : Mula-mula disembahnya berhala itu adalah bahwa tatkala Adam meninggal, maka Banu Syits bin Adam menempatkan Adam pada sebuah gua di gunung yang merupakan tempat diturunkannya Adam, di tanah India, yang dinamakan gunung Naudz; gunung yang paling hijau (subur) di muka bumi.

Hisyam juga berkata: Ayahku pernah menuturkan riwayat dari Abu Shalih bahwa Ibnu Abbas telah berkata : Banu Syits ﷺ mendatangi jasad Adam di sebuah gua, dan mereka pun mengagungkan dan ber*tarahhum* (mengucapkan "rahimahullah", semoga Allah merahmatinya) kepadanya. Lalu salah seorang dari Bani Qabil bin Adam berkata : "Wahai sekalian Bani Qabil, sesungguhnya Bani Syits mempunyai tempat peribadatan yang mereka kelilingi dan mereka agungkan, sedangkan kalian tidak memiliki sesuatu." Akhirnya orang ini memahat patung buat mereka. Dialah sebagai manusia yang pertama kali membuat patung (berhala).

Hisyam juga berkata lagi : Ayahku pernah juga bercerita kepadaku: "Wadd, Suwa', Yaghuts, Ya'uq dan Nasr merupakan nama-nama orang saleh di zaman dahulu. Tatkala mereka meninggal, maka kaum kerabat mereka merasa gelisah. Lantas salah seorang dari Bani Qabil mengusulkan: 'Saudara-saudara! Maukah kalian aku buatkan lima buah patung dalam bentuk tubuh mereka ? Namun sayangnya aku tidak mampu membuatkan ruh.' Mereka menjawab : 'Ya, kami setuju.' Akhirnya orang ini pun segera memahat lima buah patung dan dipajang buat mereka. Biasanya seseorang suka mendatangi saudaranya, pamannya dan anak pamannya untuk diajak mengagungkan patung itu dan beribadah di sekelilingnya. Aktivitas ini berjalan hingga satu generasi, yaitu berakhir pada masa Burd bin Mahla'il bin Qainan bin Anusy bin Syits bin Adam. Selanjutnya datanglah generasi berikutnya yang mengagungkan mereka dengan pengagungan yang lebih luar biasa dari pengagungan yang dilakukan oleh generasi pertama. Lalu datanglah generasi ketiga yang mengatakan: 'Pendahulu-pendahulu kita itu sebenarnya tidak sekedar mengagungkan mereka,akan tetapi mengharap

syafaat mereka di sisi Allah *Ta'ala*.' Akhirnya generasi itu pun menyembah mereka dan menjadi semakin parah kekufuran mereka. Lalu Allah mengutus Idris ﷺ kepada mereka sebagai seorang nabi yang mendakwahi mereka, namun mereka mendustakannya. Akhirnya Allah mengangkat Idris kepada-Nya dan ditempatkan pada suatu tempat yang tinggi. Persoalannya terus menjadi semakin parah, sampai akhirnya lahirlah Nuh ﷺ. Allah mengutus Nuh sebagai seorang nabi yang ketika itu berumur 480 tahun. Nuh pun menyeru mereka ke jalan Allah dengan dasar kenabiannya selama 120 tahun. Namun mereka ternyata mendurhakai Nuh serta mendustakannya. Akhirnya Allah memerintahkan Nuh agar membuat bahtera. Nuh menaiki bahtera itu ketika ia berumur 600 tahun.Akhirnya tenggelamlah orang yang tenggelam.Setelah kejadian itu, Nuh masih tinggal di muka bumi ini selama 350 tahun.Tenggang waktu antara Adam dan Nuh adalah 2.200 tahun. Air bah itu akhirnya menghanyutkan patung-patung tersebut dari tempat ke tempat sampai akhirnya melemparkannya di tanah datar Juddah. Tatkala air bah itu sudah reda, patung-patung itu terdampar di tepian sungai dan diterpa oleh angin sampai terkubur."

Saya katakan : Zhahirnya Al-Qur'an menunjukkan keterangan yang bertolak belakang dari keterangan di atas.

Nuh ﷺ tinggal bersama kaumnya selama 950 tahun, dan Allah kemudian membinasakan mereka dengan banjir bandang yang menenggelamkan setelah Nuh ﷺ tinggal bersama mereka selama 950 tahun itu.

Al-Kalbi berkata : Amru bin Lahuy adalah seorang kahin (paranormal) yang mempunyai khadam dari jin. Ia berkata kepadanya : "Bergegaslah untuk berangkat ke kota Tihamah (Mekah) dengan aman. Datangilah tanah Juddah, pasti akan mendapatkan beberapa patung. Munculkan patung-patung itu di kota Tihamah dan jangan kamu berikan kepada siapapun. Selanjutnya serulah bangsa Arab agar menyembahnya, pasti seruanmu akan mereka penuhi !" Akhirnya ia pun datang ke sungai Juddah, lalu menggali patung-patung yang tertimbun tanah di situ. Selanjutnya ia membawa patung-patung tersebut ke kota Tihamah serta menghadiri haji. Ia pun menyeru bangsa Arab untuk menyembah patung-patung itu secara perlahan dan bertahap. Seruannya itu disampaikan oleh Auf bin 'Udzrah bin Zaid Al-Lata, lalu ia menyerahkan Wadd kepadanya.

Wadd tersebut dibawanya sampai di Wadil Qura di Daumatul Jandal, sampai ia menamakan anaknya sendiri dengan nama Abdu Wadd (artinya, penyembah atau hambanya Wadd), sebagai nama yang belum pernah diberikan oleh orang sebelumnya. Auf menjadikan anaknya sebagai penjaga dan pelayan Wadd. Anak cucunya pun secara turun temurun menjadi pelayan patung Wadd sampai akhirnya Allah mendatangkan agama Islam.

Al-Kalbi berkata : Malik bin Haritsah pernah bertutur kepadaku bahwa ia pernah melihat patung Wadd. Malik bin Haritsah berkata : "Ayahku pernah menyuruhku membawakan susu untuk diberikan kepada patung Wadd itu dengan mengatakan: 'Berilah Tuhanmu minuman', namun air susu tersebut saya minum sendiri." Ia berkata : "Kemudian aku di kemudian hari melihat Khalid bin Al-Walid ﷺ menghancurkan patung itu menjadi berkeping-keping. Rasulullah ﷺ memang mengutus Khalid bin Al-Walid untuk merobohkannya, lantas dihalang-halangi oleh Bani Abdi Qadd dan Bani 'Amir Al-Ajdar sehingga terjadilah peperangan. Khalid berhasil membunuh mereka dan menghancurkan patung Wadd."

Al-Kalbi berkata lagi : Aku pernah bertanya kepada Malik bin Haritsah: "Jelaskan kepadaku tentang patung Wadd sehingga seakan aku pernah melihatnya secara langsung." Ia menjawab : "Wadd adalah sebuah patung seorang lelaki yang besar. Padanya diukir dua buah pakaian; bersarung dan berselendang, dengan menyandang pedang, mengalungkan busur, membawa tombak di depannya yang berbendera serta membawa kantong yang berisi anak panah."

Ada berhala yang dinamakan Suwa' yang terdapat di sebuah negeri yang bernama Wuhad, termasuk wilayah Nakhlah. Berhala ini disembah oleh suku Hudzail, yaitu anak turunnya Mudhar.

Ada berhala yang bernama Yaghuts. Berhala ini terdapat di kota Akmah, Yaman, yang disembah oleh Madzhaj dan anak turunnya.

Ada berhala Ya'uq yang terdapat di sebuah wilayah yang dinamakan Khiwayan. Berhala ini disembah oleh suku Hamdan dan keturunan mereka dari orang-orang Yaman.

Ada lagi berhala yang bernama Nasr. Berhala ini terletak di sebuah tempat di daerah Saba' yang dinamakan desa Balkha'. Berhala ini disembah oleh suku Himyar dan keturunannya. Mereka masih terus menyembahnya,

sehingga akhirnya Dzu Nuwas menjadikan mereka memeluk agama Yahudi.

Berhala-berhala tersebut masih terus disembah sampai akhirnya Allah ﷻ mengutus Nabi Muhammad ﷺ dengan Dinul Islam, lalu beliau pun menghancurkan dan membinasakan seluruh berhala yang ada di tanah Arab.

Saya katakan : Ini merupakan penjelasan dari hadits yang dituturkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Shahihnya bahwa Ibnu Abbas رضي الله عنه berkata : "Berhala-berhala yang ada sejak masa kaum Nuh itu pada akhirnya disembah oleh orang Arab. Wadd terdapat pada suku Kalb di Daumatul Jandal; Suwa' terdapat pada suku Hudzail; Yaghuts terdapat pada suku Murad, kemudian pada bani Ghuthaif di Al-Jurf, Saba'; Ya'uq pada suku Hamdan; Nasr pada suku Himyar, yakni keluarga Dzil-Kila'." Ibnu Abbas selanjutnya mengatakan : "Mereka adalah nama-nama orang saleh dari kaum Nuh."

Dalam shahih Al-Bukhari juga disebutkan hadits lain dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ telah bersabda :

رَأَيْتُ عَمْرَو بِنْ عَامِرِ الْخُزَاعِيَّ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ. وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ وفى لفظ : غَيَّرَ دِيْنَ إِبْرَاهِيْمُ

"Aku pernah melihat Amru bin 'Amir Al-Khuza'i menjulurkan ususnya di dalam neraka. Dialah orang yang pertama kali mengada-adakan saibah." dalam riwayat lain disebutkan : *"... Dan merubah agama Ibrahim."*

Ibnu Ishaq berkata : Muhammad bin Ibrahim bin Al-Harits At-Taimi menceritakan kepadaku bahwa Abu Shalih As-Samman bercerita kepadanya bahwa ia pernah mendengar Abu Hurairah رضي الله عنه berkata : Aku telah mendengar Rasulullah ﷺ berkata kepada Aktsam bin Al-Jaun Al-Khuza'i : *"Wahai Aktsam! Aku telah melihat Amru bin Lahuy bin Qam'ah bin Khindif sedang menjulurkan ususnya di dalam neraka. Dan aku tidak pernah melihat kemiripan wajah seseorang dengan orang lain melebihi kemiripanmu dengannya."* Aktsam kemudian berkata : "Bisa-bisa kemiripan ini memudharatiku, yang Rasulullah ﷺ." Rasulullah ﷺ bersabda : *"Tidak ! Sesungguhnya kamu mukmin, sedangkan ia kafir. Dialah orang yang pertama kali merubah agama Nabi Ismail, menegakkan patung (berhala), serta yang mereka-reka adanya Bahirah, Sa'ibah, Washilah dan Ham."*

Ibnu Hisyam berkata : Sebagian ulama menceritakan kepadaku bahwa Amru bin Lahuy keluar dari kota Mekah menuju Syam untuk suatu urusan. Tatkala ia tiba di Na'ab, termasuk tanah Balqa' yang ketika itu dihuni oleh suku Amaliq, yaitu anak turunnya Imlaq bin Lawidz bin Sam bin Nuh; maka ia melihat mereka itu menyembah patung. Lahuy berkata kepada mereka : "Kenapa patung-patung ini kalian sembah?" Mereka menjawab : "Dengannya kami memohon hujan, maka kami pun mendapat curahan hujan. Dengannya kami memohon pertolongan, lalu kami pun mendapatkannya." Lahuy berkata: "Tidak keberatankah jika kalian memberiku satu patung untuk saya bawa ke tanah Arab agar mereka dapat menyembahnya?" Akhirnya mereka pun memberi sebuah patung yang dinamakan Hubal. Patung tersebut dibawa oleh Lahuy ke kota Mekah, lalu ia pajang dan kemudian menyuruh orang-orang agar menyembah dan mengagungkannya.

Hisyam berkata: Ayahku, dan juga orang lain pernah berkata kepadaku bahwa Ismail as ketika menghuni kota Mekah, maka ia pun melahirkan keturunan yang cukup banyak sampai memenuhi kota Mekah dan menghalau suku Amaliq yang sudah lebih dulu mendiami kota Mekah dan merasakan kesempitan di kota Mekah itu. Akhirnya terjadilah peperangan dan permusuhan di antara mereka dan saling mengusir. Hal itu membuat mereka bertebaran di berbagai negeri untuk mencari penghidupan. Adapun faktor yang menyebabkan mereka sampai menyembah berhala dan batu adalah bahwa tak seorang pun yang berjalan dari kota Mekah kecuali selalu membawa batu dari bebatuan tanah haram (tanah suci) Mekah sebagai bentuk pengagungan dan kecintaan yang dalam terhadap Mekah. Di mana pun mereka singgah (tinggal), mereka pun meletakkan batu itu lantas mengelilinginya (thawaf) seperti yang mereka lakukan pada Al-Bait (rumah Allah; Ka'bah) sebagai wujud kecintaan dan kerinduan kepadanya. Meskipun demikian, mereka masih tetap mengagungkan Al-Bait dan Mekah serta melakukan haji dan umrah dalam rangka mengikuti warisan dan jejak Ibrahim dan Ismail عليهما السلام. Kemudian mereka menyembah apa yang mereka anggap baik, melupakan apa yang pernah menjadi pegangan, serta mengganti ajaran (agama) Ibrahim dengan ajaran lain. Akhirnya mereka menyembah berhala dan menjadi seperti ummat-ummat sebelum mereka. Mereka mengeluarkan apa yang pernah disembah oleh kaum Nuh عليه السلام. Padahal sejak masa Ibrahim dan Ismail,

mereka melakukan peribadahan berupa mengagungkan Al-Bait, thawaf padanya, haji, umrah, wukuf di arafah dan muzdalifah serta menghadiahkan unta. Ketika mengumandangkan lafal talbiyah, Nizar biasa mengucapkan :

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ   لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ

إِلاَّ شَرِيْكٌ هُوَ لَكَ   تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ

"Labbaik, Ya Allah, labbaik ! Labbaik, tiada sekutu bagi-Mu, kecuali sekutu milik-Mu. Engkau memilikinya beserta apa saja yang dimilikinya."

Orang yang mula-mula merubah agama Ismail, lalu mendirikan patung-patung, mengadakan Sa'ibah, Bahirah, Washilah dan Ham adalah Amru bin Rabi'ah. Nama lainnya adalah Lahuy bin Haritsah bin Amru bin Amir Al-Azdi, yaitu Abu Huza'ah (ayahnya Huza'ah). Sedangkan ibunya Amru bernama Fuhairah binti Amir bin Al-Harits. Al-Harits adalah orang yang mengurus Ka'bah. Tatkala Amru bin Lahuy tahu, maka ia merebut posisi tersebut dari Al-Harits. Lalu ia bersama bani Ismail memerangi kabilah Jurham, dan akhirnya berhasil mengalahkan mereka, menyingkirkan mereka dari Ka'bah serta mengusir mereka dari negeri Mekah. Selanjutnya tampuk kepengurusan Ka'bah dipegang oleh Hijabah. Kemudian Hijabah mengalami sakit parah. Ia diberi tahu bahwa di Balqa', termasuk negeri Syam, terdapat mata air panas. Jika ia mau ke sana maka akan sembuh. Lalu ia pun ke sana dan mandi dengan air panas itu, lalu sembuh. Ia mendapati penduduk negeri itu menyembah berhala. Ia lantas bertanya : "Apakah ini?" Mereka menjawab : "Dengannya kami memohon hujan, dan dengannya pula kami mohon dimenangkan atas musuh." Ia lantas meminta agar mereka berkenan memberikan patung itu padanya, dan mereka pun memberikannya. Tatkala ia tiba kembali di Mekah, maka ia pun menempatkan patung tersebut di sekitar Ka'bah.

Bangsa Arab mempunyai banyak patung (berhala). Yang paling tua adalah Manat yang diletakkan di pantai wilayah Qudaid, sebuah wilayah yang terletak antara kota Mekah dan Madinah. Seluruh bangsa Arab ketika itu mengagungkannya. Suku Aus dan Khazraj, juga penduduk Mekah dan Madinah serta orang-orang tinggalnya dekat dengan tempat tersebut pun mengagungkannya, melakukan penyembelihan untuknya, dan berkorban untuknya. Tak seorangpun yang pengagungannya terhadap Manat melebihi

pengagungan yang dilakukan oleh suku Aus dan Khazraj.

Hisyam berkata : Seseorang dari suku Quraisy menceritakan riwayat dari Abu Ubaidah bin Abdullah bin Abu Ubaidah bin Muhammad bin Ammar bin Yasir bahwa ia berkata : Suku Aus dan Khazraj serta orang-orang Arab penduduk kota Yatsrib yang menjadi tetangga mereka dan juga suku lainnya melakukan ibadah haji dan mengunjungi seluruh tempat-tempat yang menjadi peribadahan haji. Namun mereka tidak mencukur gundul rambut mereka. Ketika mereka telah usai menunaikannya, maka mereka pun mendatangi Manat dan mencukur gundul rambut mereka itu di sisinya serta melakukan peribadahan. Mereka berpendapat bahwa haji yang mereka lakukan itu tidak sempurna kecuali dengan melakukan hal itu.

Manat tersebut pernah dikuasai oleh suku Hudzail dan Huza'ah. Lalu Rasulullah ﷺ mengutus Ali untuk membinasakannya pada tahun fathu makkah, lalu Ali pun menghancurkannya.

Setelah adanya Manat, bangsa Arab (jahiliyah) mempertuhankan Lata di Thaif. Lata ini lebih muda (baru) ketimbang Manat. Ia berupa batu besar bersegi empat. Para pelayan, penjaga, dan pengelolanya adalah orang-orang dari suku Tsaqif (bani Attab bin Malik). Oleh karena itu orang-orang Arab ada yang menggunakan nama Zaid Al-Lata dan Taim Al-Lata. Tempat Lata dahulu adalah yang sekarang ini ditempati menara bagian kiri masjid Thaif. Lata masih terus di daerah tersebut sampai akhirnya suku Tsaqif masuk Islam. Setelah Rasulullah ﷺ mengutus Al-Muhirah bin Syu'bah untuk menghancurkannya, lalu ia pun menghancur-kannya dengan membakarnya."

Selanjutnya, bangsa Arab mempertuhankan (menyembah) Uzza. Ia lebih muda ketimbang Lata dan Manat. Orang yang pertama kali menyembahnya adalah Thalim bin As'ad. Ia berada di sebuah lembah yang termasuk wilayah Nakhlah, sebelah Dzatu 'Irq. Mereka membuatkan rumah untuknya dan mendengarkan suara darinya.

Hisyam berkata : Ayahku menceritakan kepadaku riwayat dari Abu Shalih bahwa Ibnu Abbas رضي الله عنه pernah berkata : "Uzza adalah setan betina yang mendatangi tiga buah pohon samurah (sejenis pohon akasia) di jantung kota Nakhlah. Ketika Nabi ﷺ membuka (menaklukkan) kota Mekah, maka Nabi mengutus Khalid bin Al-walid dengan memerintahkan : 'Pergilah ke pusat kota Nakhlah, karena di sana engkau akan mendapati tiga buah pohon samurah. Maka tebanglah yang pertama !" Khalid pun segera ke sana lalu menebangnya.

Tatkala Khalid kembali pulang ke hadapan Nabi, maka beliau menanyakan : "Apakah kamu melihat sesuatu?" Ia menjawab : "Tidak!" Nabi berkata : "Kalau begitu, tebanglah pohon yang kedua!" Khalid pun segera pergi ke sana dan menebangnya. Sekembalinya kepada Nabi ﷺ, maka beliau pun menanyakan : "Apakah kamu melihat sesuatu !" Khalid menjawab: "Tidak !" Nabi kemudian bersabda: "Kalau begitu tebanglah pohon yang ketiga!" Maka Khalid pun segera mendatangi pohon yang ketiga itu, dan tiba-tiba ia mendapati setan betina tersebut dalam wujud seorang wanita Habasyiah yang mengurai rambutnya, meletakkan kedua tangannya pada kedua pundaknya, dan menyeringai menampakkan taringnya. Sedangkan pelayannya ada di belakangnya. Khalid lantas berkata : "Wahai Uzza! Awaslah dengan kekafiranmu dan kamu tidak suci. Sesungguhnya aku tahu bahwa Allah telah menghinakanmu!" Kemudian Khalid memukulnya dan membelah kepalanya, yang seketika itu pula berubah menjadi abu. Selanjutnya Khalid menebang pohon yang ketiga itu dan membunuh Dubayyah si pelayan Uzza itu. Setelah selesai, Khalid kembali menghadap Nabi ﷺ dan menceritakan kejadian itu. Beliau lalu bersabda : *"Itulah Uzza, dan tidak ada Uzza lagi bagi bangsa Arab setelahnya."*

Hisyam berkata : Suku Quraisy juga mempunyai banyak patung yang terletak di tengah-tengah Ka'bah dan sekelilingnya.

Menurut mereka, yang paling agung adalah Hubal.

Sejauh yang saya tahu, Hubal itu terbuat dari batu permata yang berwarna merah dalam bentuk seorang manusia yang tangan kanannya patah. Suku Quraisy mendapatinya seperti itu. Lalu Umr membuatkan tangan dari emas untuknya. Orang yang pertama-tama memberhalakannya adalah Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar. Hubal itu diletakkan di tengah-tengah Ka'bah. Di muka Hubal tersebut terdapat beberapa anak panah yang pada sebagiannya terdapat tulisan *"sharih"* (artinya : jelas) dan yang lain terdapat tulisan *"mulshaq"* (artinya : nempel atau terikat sesuatu). Jika mereka merasa ragu mengenai anak yang terlahirkan [1] maka mereka pun mempersembahkan sesaji kepada Hubal tersebut, lalu melakukan undian dengan anak panah yang ada, jika yang keluar *"sharih"*, maka mereka akan mengakui anak tersebut sebagai benar-benar anaknya, dan jika keluar *"mulshaq"*, maka mereka akan menolak anak itu sebagai anaknya.

---

1) Benar-benar anaknya sendiri ataukah anak dari hasil hubungan isterinya dengan lelaki lain (pent.)

Jika mereka bertengkar mengenai suatu perkara, atau hendak melakukan perjalanan atau pekerjaan, maka mereka pun mendatangi Hubal lalu mengundi dengan anak panah.

Pada hari Uhud, Abu Sufyan sampai berkata : "Muliakanlah Hubal!" Lantas Rasulullah ﷺ bersabda kepada para sahabat: *"Jawablah: 'Allah lebih mulia dan lebih agung!'"*

Mereka mempunyai sembahan yang bernama Isaf dan Na'ilah.

Hisyam berkata : Al-Kalbi telah menceritakan riwayat dari Abu Shalih bahwa Ibnu Abbas pernah berkata : "Isaf adalah seorang lelaki dari Jurhum yang dipanggil dengan nama Isaf bin Ya'la, sedangkan Na'ilah adalah puteri Zaid (Na'ilah binti Zaid) yang berasal dari Jurhum juga. Isaf sangat tergila-gila kecintaannya kepada Na'ilah semenjak berada di tanah Yaman. Keduanya menuju Ka'bah untuk menunaikan haji. Keduanya mendapati manusia sedang lengah dan Al-Bait (Ka'bah) pun kosong. Kemudian berbuat cabul (berzina) di dalam Al-Bait itu. Akhirnya keduanya berubah (menjelma) menjadi dua buah batu. Keesokan harinya orang-orang mendapati keduanya berupa dua buah jelmaan (dalam wujud batu), lalu mereka pun mengeluarkannya dan meletakkannya di luar. Namun kemudian ternyata suku Khuza'ah dan suku Quraisy menyembahnya, dan begitu pula berikutnya oleh orang-orang Arab lainnya yang menunaikan ibadah haji.

Hisyam berkata : Tatkala keduanya berubah bentuk menjadi dua buah batu, maka keduanya lalu diletakkan di sisi Ka'bah agar orang-orang dapat mengambil pelajaran dari kejadian itu. Namun manakala sudah cukup lama ditempatkan di situ, sedangkan patung-patung lainnya yang ada dijadikan sembahan, maka akhirnya keduanya ikut pula disembah. Yang satunya menempel di Ka'bah dan satunya lagi berada di sumur Zamzam. Kemudian orang-orang Quraisy memindahkan yang menempel di Ka'bah itu untuk disatukan dengan satunya lagi. Mereka melakukan penyembelihan kurban di sisi kedua patung itu.

Di antara berhala lainnya ada yang dinamakan Dzul Khalashah. Ia berupa batu api berwarna putih yang diukir dan di atas kepalanya terdapat mahkota. Ia memiliki rumah yang terletak di antara Mekah dan Yaman, kira-kira enam hari perjalanan bila ditempuh dari Mekah. Suku Khats'am dan Bahilah yang melakukan pangagungan dan peribadahan kepadanya. Rasulullah ﷺ pernah

berkata kepada Jarir : "Tidakkah kamu bereskan Dzul Khalasah?" Lalu ia berangkat ke sana bersama Ahmad, lantas diperangi oleh Khats'am dan Bahilah, namun ia dapat mengalahkan mereka. Selanjutnya Jarir menghancurkan rumah Dzul Khalashah lalu membakarnya.

Suku Daus juga mempunyai berhala. Namanya Dzul Kaffai. Tatkala suku Daus masuk Islam, maka Rasulullah ﷺ mengutus At-Thufail bin Amru untuk membakar berhala itu.

Bani Al-Harits bin Yasykur juga punya berhala yang dinamakan Dzus Syara.

Suku Qudha'ah, suku Lakhm, suku Judzam, suku 'Amilah dan suku Ghathfan juga punya berhala yang terletak di pinggiran wilayah Syam. Berhala itu mereka namakan Al-Uqaishar.

Suku Muzainah punya berhala yang dinamakan Nuhm. Karena itu di antara mereka yang menggunakan nama Abdu Nuhm (artinya, hamba Nuhm).

Suku Uzdis Sarah punya berhala yang dinamakan A'im. Suku Anzah punya berhala bernama Su'air. Suku Thayyi' punya berhala yang dinamakan Al-Fals.

Setiap rumah di kota Mekah ada berhalanya yang disembah oleh penghuni rumah masing-masing. Bilamana salah seorang di antara mereka hendak melakukan perjalanan, maka yang terakhir kali ia lakukan di rumahnya adalah mengusap dan meminta berkah kepada berhala itu. Jika ia tiba dari melakukan perjalanan tersebut, maka pertama kali yang ia lakukan ketika masuk rumah adalah mengusap berhala tersebut.

Ibnu Ishaq berkata : Suku Khaulan mempunyai berhala yang dinamakan 'Ammu Anas (ada yang mengatakan 'Umyanas) yang terletak di tanah Khaulan. Mereka membagikan sebagian dari hasil ternak dan hasil ladang untuk berhala dan untuk Allah —menurut anggapan mereka— . Yang semestinya menjadi hak berhala, bilamana masuk ke hak Allah, maka mereka kembalikan kepada berhala itu. Namun yang semestinya menjadi hak Allah bilamana masuk ke dalam hak berhala, mereka tetap membiarkannya. Mengenai hal-hal ini, Allah ﷻ berfirman :

"Mereka memperuntukkan bagi Allah satu bagian dari tanaman dan ternak yang telah diciptakan oleh Allah, lalu mereka berkata sesuai dengan persangkaan mereka : 'Ini untuk Allah dan ini untuk berhala-berhala kami!' maka sajian-sajian yang diperuntukkan bagi berhala-berhala mereka tidak

sampai kepada Allah; dan sajian-sajian yang diperuntukkan bagi Allah, maka sajian itu tetap sampai kepada berhala-berhala mereka. Amat buruklah ketetapan mereka itu." (Al-An'am [6] : 126)

Ibnu Ishaq berkata : Bani Malkan bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah mempunyai berhala yang bernama Sa'd. Berhala ini berupa sebuah batu besar yang terletak di padang pasir. Seorang lelaki dari Bani Malkan datang ke tempat berhala itu dengan membawa seekor unta piaraan untuk ditempatkan di depan berhala itu dalam rangka meraih berkahnya —menurut anggapan dia—, ketika ia menuangkan darah ke berhala itu (sebagai persembahan, barangkali), maka unta tersebut lantas lari darinya ke sana kemari. Si pemilik unta itu pun akhirnya marah, lalu mengambil sebuah batu untuk dilemparkan ke berhala itu seraya berkata : "Allah tidak akan memberkahimu, karena kamu telah membuat lari untaku." Kemudian ia pun segera mencari untanya sampai ketemu. Setelah ketemu ia berkata : "Kami mendatangi berhala Sa'd demi mengharap keberuntungan. Namun ternyata gara-gara berhala itu kami menjadi kalang kabut. Bukannya keuntungan yang kami dapat. Ternyata berhala Sa'd itu tidak lain hanyalah batu belaka yang terdapat di padang Sahara. Karena itu, dengan sadar atau tidak sadar, janganlah kamu memohon kepadanya."

Ibnu Ishaq berkata : Amru bin Al-Jamuh adalah salah seorang pimpinan dan pemuka Bani Salimah. Dia pernah membuat patung di rumahnya yang terbuat dari kayu dan diberi nama Manat. Ketika anak-anak Bani Salimah masuk Islam, di antaranya Mu'adz bin Jabal dan Mu'adz bin Amru (puteranya Amru bin Al-Jamuh) sendiri, serta lainnya, dan mereka juga termasuk orang-orang yang ikut dalam bai'at Aqabah; maka mereka itu di malam hari mengambil berhala milik Amru tersebut, lalu mereka taruh di galian (tempat sampah, kakus) milik Bani Salimah yang berisi kotoran manusia dengan posisi kepala terjungkir. Keesokan harinya, Amru (karena tidak mendapati berhalanya) berkata : "Celaka kau! Siapa yang telah memusuhi tuhan (sembahan) kami malam tadi?" Kemudian, pagi-pagi itu pula ia langsung mencari-cari berhalanya sampai akhirnya menemukannya. Berhala itu lalu dicuci, dibersihkan dan diminyaki olehnya. Setelah itu ia berkata : "Demi Allah, seandainya aku tahu siapa yang telah melakukan hal ini terhadapmu, pasti akan aku bikin ia sedih!" Malam berikutnya, ketika Amru tertidur, mereka melakukan hal yang serupa terhadap berhala itu. Pagi-pagi pun akhirnya Amru harus mencarinya lagi, dan ternyata ia

mendapatinya di tempat yang sama dan dalam kondisi seperti kemarinnya, penuh kotoran. Ia pun segera mencucinya, membersihkan serta meminyakinya kembali. Hari berikutnya, mereka masih tetap melakukan hal yang serupa. Suatu hari, ketika sudah jengkel, ia mengeluarkannya sendiri ke tempat di mana mereka biasa menaruh berhala itu, lalu ia cuci, ia bersihkan dan ia minyaki sendiri. Kemudian ia membawa pedang untuk dikalungkan pada berhala itu seraya berkata kepadanya : "Demi Allah, sesungguhnya aku tidak tahu siapa yang akan berbuat sesuatu terhadapmu dalam keadaan seperti ini. Jika pada dirimu terdapat kebaikan, maka halangilah (orang yang hendak berbuat macam-macam terhadapmu) ! Ini pedang ada padamu." Ketika malam tiba dan Amru sudah tidur lelap, maka mereka pun segera bangkit menuju tempat berhala itu. Mereka mengambil pedang tersebut dari lehernya, kemudian mereka mengambil bangkai anjing dan mereka gandegkan dengan berhala itu dan diikat dengan tali. Setelah itu mereka lemparkan berhala itu ke dalam sebuah galian milik Bani Salimah yang berisi kotoran manusia. Keesokan harinya Amru pergi ke tempat berhala itu, namun ia tidak mendapatinya di situ. Ia pun segera mencarinya sampai akhirnya ia mendapatinya berada di sebuah galian bersama bangkai anjing dalam keadaan terjungkir. Ketika ia melihatnya seperti itu, maka akhirnya ia mengerti (sadar) akan eksistensi berhalanya itu. Salah seorang dari kaumnya yang sudah masuk Islam mengajaknya untuk ber-Islam, lalu akhirnya Amru pun masuk Islam dan menjadi seorang muslim yang baik. Ketika ia telah masuk Islam dan mengenal ajaran Allah, dan ia masih ingat akan berhalanya itu dan apa yang pernah ia lakukan terhadapnya, maka ia bersyukur kepada Allah yang telah menyelamatkannya dari kebutaan dan kesesatan; lalu ia berkata : "Demi Allah, seandainya kamu itu memang tuhan, maka kamu tidak akan berada di galian itu bersama anjing. Kamu bukanlah tuhan yang disembah. Segala puji bagi Allah Yang Maha Tinggi, kaya akan anugerah, serta pemberi rezki. Dialah yang telah menyelamatkanku sebelum harus menanggung resiko berada dalam kegelapan kubur."

Ibnu Ishaq berkata : Setiap penghuni rumah ketika itu mempunyai berhala yang mereka sembah. Setiap kali di antara mereka ada yang hendak melakukan perjalanan, maka ia terlebih dahulu mesti mengusap berhala itu. Dan ketika Allah ﷻ mengutus Muhammad ﷺ dengan membawa

tauhid, maka orang-orang Quraisy itu berkata :

> *"Mengapa Muhammad menjadikan tuhan-tuhan itu tuhan yang satu saja? Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan!"* (Shad [38] : 5)

Bangsa Arab juga telah menjadikan berbagai *thaghut* berupa rumah-rumah yang dianggap suci, di samping Ka'bah itu sendiri. Rumah-rumah tersebut mereka agungkan sebagaimana mengagungkan Ka'bah; ada pelayan dan penjaganya, diberi sesaji sebagaimana Ka'bah, dithawafi seperti Ka'bah dan seterusnya.

Adalah seseorang jika menempuh suatu perjalanan kemudian singgah di suatu tempat, maka ia mengambil empat buah batu lalu ia lihat dan ia perhatikan; mana yang terbagus ia jadikan sebagai tuhan, dan ketiga sisanya ia jadikan sebagai tungku untuk periuknya. Bila ia meneruskan lagi perjalanannya, ia tinggalkan kesemuanya. Jika ia singgah lagi, maka ia melakukan hal yang sama, dan seterusnya.

Hanbal berkata : Hasan bin Ar-Rabi' menceritakan kepadaku bahwa Mahdi bin Maimun pernah bercerita kepadanya : Aku pernah mendengar Abu Raja' Al-Utharidi bercerita (tentang masa lalunya) : Ketika Nabi ﷺ diutus, maka kamipun mendengar hal itu, namun kami mengikuti Musailamah Al-Kadzab. Al-Utharidi melanjutkan ceritanya : Di masa jahiliyah, kami menyembah batu. Bilamana kami mendapati batu yang lebih bagus dari batu yang kami sembah itu, maka kami buang batu yang telah kami sembah itu, lantas kami ambil yang lebih bagus itu sebagai gantinya. Jika kami tidak mendapatkan batu, maka kami kumpulkan debu tanah, kemudian kami bawa seekor kambing untuk kami dudukkan padanya lalu kami kelilingi.

Abu Raja' juga berkata : Kami pernah mengumpulkan kerikil-kerikil, kami duduki, lalu kami sembah. Kami juga pernah menyembah batu putih untuk beberapa waktu, sesudah itu kami buang batu tersebut.

Abu Bakar bin Abi Syaibah meriwayatkan dari Yazid bin Harun yang mengatakan kepadanya bahwa Al-Hajaj bin Abi Zainab pernah mendengar Abu Utsman An-Nahdi berkata (dalam mengisahkan masa lalunya) : di masa jahiliyah, kami menyembah batu. Suatu ketika kami mendengar seseorang berseru : "Wahai para penduduk, sesungguhnya tuhan kalian

telah binasa, maka carilah tuhan lain!" lantas aku pun keluar dengan susah payah untuk mencari tuhan. Dan ketika kami masih mencari-cari tuhan itu, tiba-tiba ada seseorang berkata : "Kami telah mendapatkan tuhan kalian!", atau dengan kata-kata semisal. Ternyata tuhan itu adalah juga sebuah batu. Kami lalu melakukan kurban persembahan untuknya.

Muhammad bin Sa'd meriwayatkan dari Muhammad bin Umar, dari Al-Hajjaj bin Shafwan, dari Ibnu Abi Husain, dari Syihr bin Khausyab bahwa Amru bin Abasah pernah bercerita : Kami dahulu adalah termasuk orang yang menyembah bebatuan. Biasanya seseorang suka mengambil empat buah batu; tiga di antaranya digunakan untuk tungku periuknya, sedangkan satu lagi yang merupakan batu yang terbagus dijadikan sebagai tuhan yang ia sembah. Kemudian, bilamana ia melanjutkan perjalanan dan ia memperkirakan akan mendapatkan batu yang lebih bagus lagi, maka ia tinggalkan batu tadi agar nanti dapat mengambil yang lebih baik lagi.

Ketika Rasulullah ﷺ membuka (menaklukkan) kota Mekah, beliau menemukan 360 berhala di sekeliling Ka'bah. Lalu beliau pun menusukkan anak panah pada bagian kepala dan mata berhala-berhala itu seraya berkata:

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

" Yang benar telah datang, dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu pasti lenyap!" (Al-Isra' [17] : 81).

Berhala-berhala itu lalu dipatahkan lehernya, dikeluarkan dari masjid, lalu dibakar.

Pasal: Kaum Musyrikin Penyembah Berhala

Permainan setan terhadap orang-orang musyrik agar mereka menyembah berhala itu memiliki berbagai jurus. Masing-masing digunakan oleh setan untuk menyesatkan setiap manusia sesuai dengan kadar penalaran akal mereka.

Ada satu kelompok yang mereka seru menuju penyembahan terhadap berhala dari sudut pengagungan terhadap orang-orang yang sudah mati. Mereka membuat lukisan atau patung orang-orang yang sudah mati itu, sebagaimana yang terjadi pada kaum Nabi Nuh عليه السلام —seperti telah dijelaskan di muka—. Oleh karena itu, Nabi ﷺ melaknat orang-orang yang mendirikan masjid dan menyalakan lampu di atas kuburan, melarang

shalat menghadap langsung ke kuburan, memohon kepada Allah ﷻ agar jangan menjadikan kuburannya sebagai berhala yang disembah serta melarang ummatnya untuk menjadikan kuburannya sebagai ied. Beliau bersabda :

إِشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى قَوْمٍ اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ

"Allah sangat murka terhadap kaum yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid (tempat ibadah)."

Beliau juga memerintahkan perataan kuburan dan penghancuran patung-patung.

Namun ternyata orang-orang musyrik itu masih tetap juga menyelisihi nabi dalam hal itu semua; entah dikarenakan oleh kebodohan mereka atau bisa juga memang karena penentangan mereka terhadap ahlut tauhid. Inilah yang sering melatar belakangi kemusyrikan orang-orang musyrik yang awam.

Adapun orang-orang pintar dari mereka menjadikan patung-patung yang mereka sembah itu dalam bentuk bintang-bintang yang mempunyai pengaruh di alam ini, menurut mereka. Mereka lalu membuatkan rumah dan mengangkat penjaga atau pelayan untuknya, serta melakukan peribadahan dan kurban untuknya. Hal ini masih saja terjadi sejak dulu sampai sekarang.

Contohnya, sebuah rumah yang berada di puncak gunung Asbahan. Di situ terdapat patung-patung yang dikeluarkan oleh seorang raja Majusi dan dijadikannya sebagai rumah api.

Ada juga tiga buah rumah berhala di Shan'a yang dibangun oleh kaum musyrikin yang mereka namakan Az-Zuhrah, namun kemudian dirobohkan oleh Utsman bin Affan رضي الله عنه .

Ada lagi rumah berhala yang dibangun oleh Qabus Al-Malik dengan nama *As-Syams* (matahari) dan di kota Farghanah yang kemudian dirobohkan oleh khalifah Al-Mu'tashim.

Ummat yang paling parah kemusyrikannya dalam hal ini adalah umat Hindu.

Yahya bin Bisyr berkata : Syariat ummat Hindu dibuat oleh seorang yang bernama Brahma. Ia telah membuatkan patung-patung untuk

ummatnya dan mendirikan rumah berhala yang terbesar di kota Sandi (Indus). Di situlah terletak berhala mereka yang terbesar yang dianggap sebagai patung tuhan yang terbesar. Kota ini ditaklukkan pada masa pemerintahan Al-Hajjaj. Nama kota itu adalah Multan. Kaum muslimin hendak memindahkan berhala itu, namun kemudian orang-orang Hindu menawarkan : "Jika kalian membiarkannya dan mengurungkan niat kalian, maka akan kami peruntukkan sepertiga dari hasil dana yang didapat dari patung itu untuk kalian." Akhirnya khalifah Abdul Malik bin Marwan memerintahkan untuk membiarkannya saja. Orang-orang Hindu mengunjungi tempat itu sampai dari jarak dua ribu *farsakh*. Setiap pengunjung harus membawa uang seratus hingga sepuluh ribu. Tidak boleh kurang atau lebih dari itu. Uang itu lalu dimasukkan ke dalam kotak besar yang sudah disediakan di sana, lantas ia boleh beribadah mengelilingi berhala itu. Setelah pengunjung itu pergi dan kembali ke kampung mereka masing-masing, maka harta itu kemudian dibagi. Sepertiga untuk kaum muslimin, sepertiganya lagi untuk kemakmuran (pembangunan) kota dan sepertiganya lagi untuk para pelayan dan pegawai yang mengurusinya.

Pangkal aliran ini adalah berasal dari kalangan musyrikin Shabi'ah. Mereka adalah kaumnya Nabi Ibrahim ﷺ yang telah dibantah oleh Ibrahim soal batilnya kemusyrikan mereka. Alasan mereka dipatahkan oleh Ibrahim dengan ilmunya, demikian juga tuhan-tuhan mereka dihancurkan oleh beliau. Akhirnya mereka menuntut agar Ibrahim dihukum bakar.

Ini merupakan aliran atau paham yang sudah cukup lama ada di muka bumi. Penganutnya terbagi menjadi berbagai golongan.

Pasal: Golongan Penyembah Matahari

Para penyembah matahari menganggap bahwa matahari merupakan salah satu malaikat. Ia memiliki *nafs* (jiwa) dan akal. Ia juga merupakan pangkal dari cahaya bulan dan bintang. Benda-benda yang ada di bumi seluruhnya berasal dari matahari, menurut mereka. Menurut mereka lagi, matahari merupakan malaikat orbit. Oleh karena itu, ia berhak untuk diagungkan, disujudi dan dimintai.

Di antara bentuk peribadahan mereka kepadanya adalah bahwa mereka membuat patung yang di tengahnya diberi mutiara seperti warna

api. Patung itu dibuatkan rumah secara khusus oleh mereka, dan juga ada pelayan dan penjaganya. Orang-orang mendatangi rumah itu dan menunaikan sembahnyang kepadanya sebanyak tiga kali setiap hari. Orang-orang yang menderita suatu penyakit juga mengunjunginya untuk memohon kesembuhan. Mereka melakukan puasa, sembahyang, berdoa dan bersumpah kepadanya. Jika matahari terbit, mereka seluruhnya lantas bersujud kepadanya. Demikian juga tatkala matahari terbenam dan ketika tepat di tengah hari. Oleh karena itu, setan menjadikan waktu-waktu tersebut sebagai tanduknya agar ibadah dan sujud mereka itu sebenarnya kepadanya (setan). Sebab itulah Nabi ﷺ melarang pelaksanaan shalat pada ketiga waktu ini dalam rangka menghindari keserupaan (*musyabahah*) dengan kaum kuffar dalam perilaku secara lahir, serta sebagai penutup segala pintu menuju kemusyrikan dan penyembahan kepada berhala.

Pasal: Golongan Penyembah Bulan dan Bintang

Ada golongan lainnya yang membuat patung (berhala) untuk bulan. Mereka menganggap bahwa bulan itu berhak diagungkan dan disembah. Pengaturan alam bumi ini adalah tergantung kepada bulan.

Di antara syariat para penyembah bulan adalah bahwa mereka membuatkan patung untuknya dalam bentuk anak sapi yang digiring oleh empat orang. Di tangan berhala itu diberi mutiara. Mereka menyembahnya, sujud kepadanya serta menunaikan puasa untuknya beberapa hari setiap bulannya. Selanjutnya mereka membawakan makanan dan minuman kepadanya dengan penuh rasa gembira dan bahagia. Usai makan, mereka menari-nari, menyanyi dengan diiringi berbagai alat musik.

Di antara mereka ada juga yang menyembah berhala yang mereka buat dalam bentuk bintang-bintang. Untuk masing-masing bintang, mereka membuatkan tempat-tempat penyembahan secara khusus, patung-patung secara khusus serta tata cara penyembahan secara khusus.

Jika anda ingin jauh mengetahui persoalan ini, silakan baca kitab ***"As-Sir Al-Maktum fi Mukhatabat An-Nujum"*** yang dikarang oleh Ibnu Khatib Ar-Ray; anda tetu akan tahu rahasia penyembahan berhala-berhala itu dan bagaimana tatacara penyembahannya serta syarat-syaratnya.

Masing-masing dari mereka tetap mengacu kepada penyembahan terhadap berhala-berhala. Cara yang mereka semua lakukan tidak lain

adalah melalui inidividu tertentu dan dalam bentuk tertentu. Dari sinilah pada akhirnya kaum animis dan para penyembah bintang itu membuat patung yang mereka anggap sebagai jelmaan.

Pada dasarnya patung atau berhala yang dibuat adalah selalu dalam bentuk sembahan yang tak nampak. Mereka membuat patung dalam bentuk tuhan yang ia sembah agar dapat mewakili dan menduduki tuhan sebenarnya yang disembah. Kalau bukan itu maksudnya, maka bukankah sudah maklum bahwa orang yang berakal tidak akan memahat kayu atau batu dengan tangannya sendiri, kemudian ia yakini sebagai tuhan atau sembahannya?!

Untuk mengetahui sekian banyaknya mereka dan bahwa mereka merupakan kebanyakan penduduk bumi, cukuplah kita ambil satu hadits shahih dari Nabi ﷺ yang menyatakan bahwa perutusan neraka (orang-orang yang akan masuk neraka) dari setiap jumlah seribu adalah sembilan ratus sembilan puluh sembilan. (Hadits riwayat Al-Bukhari, Muslim dan lainnya).

Allah ﷻ berfirman :

فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلاَّ كُفُوراً

"... *Tapi kebanyakan manusia tidak menyukai kecuali mengingkari(nya).*" (Al-Isra' [17] : 89)

وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ

"*Dan sebahagian besar manusia tidak akan beriman - walaupun kamu sangat menginginkannya*" (Yusuf [12] : 103)

وَمَا وَجَدْنَا لأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ

"*Dan Kami tidak mendapati kebanyakan mereka memenuhi janji. Sesungguhnya Kami mendapati kebanyakan mereka orang-orang yang fasik.*" (Al-A'raf [7] : 102)

Al-Qur'an maupun seluruh kitab ilahiyah lainnya, dari awal hingga akhir, telah menjelaskan kebatilan agama ini dan kekafiran pemeluknya. Mereka adalah musuh-musuh Allah dan rasul-Nya, wali-wali setan dan sekaligus penyembahnya, dan mereka adalah penghuni neraka yang tidak

akan keluar darinya. Mereka akan menerima siksaan adzab Allah ﷻ dan seluruh rasul serta malaikat-Nya berlepas diri dari mereka. Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak akan menerima amal perbuatan mereka.

Hal ini sudah pasti dimengerti berdasarkan dari agama yang lurus.

Allah ﷻ telah menghalalkan untuk rasul-Nya serta para pengikutnya yang lurus akan darah, harta benda, wanita serta anak-anak mereka. Allah memerintahkan rasul-Nya agar membersihkan bumi ini dari mereka, di mana dan kapan saja mereka didapati. Allah mencela mereka dengan segala bentuk dan mengancam mereka dengan segala macam siksaan. Mereka itu berada dalam satu belahan, sedangkan seluruh rasul Allah berada pada belahan yang lain.

Pasal: Pengkultusan Makhluk sebagai Salah Satu Sebab Penyembahan kepada Berhala

Di antara sebab penyembahan terhadap berhala adalah adanya sikap mengkultuskan (berlebih-lebihan atau melampaui batas dalam memberikan pujian atau pengagungan) terhadap makhluk dan mendudukkannya tidak sebagaimana mestinya, sehingga makhluk tersebut memperoleh jatah status ketuhanan dan kemudian diserupakan dengan Allah ﷻ. Ini merupakan penyerupaan (*tasybih*) yang riil terjadi pada ummat manusia yang dibatilkan oleh Allah. Allah ﷻ mengutus rasul-rasul-Nya dan menurunkan orang-orang yang mengkultuskan tersebut.

Allah ﷻ menafikan dan sekaligus melarang bila selain-Nya dijadikan sebagai bandingan, tandingan dan serupaan bagi-Nya; bukan Dia yang diserupakan dengan selain-Nya. Mengingat tidak ada ummat yang diketahui menjadikan Allah ﷻ sebagai setaraan atau bandingan bagi sesuatu dari makhluk-Nya; sehingga makhluklah yang dijadikan sebagai pangkal, lalu menyerupakan khalik dengan makhluk. Semacam ini sama sekali tidak pernah dikenal dari golongan manapun dari golongan anak cucu Adam. Bentuk yang pertama itulah yang dikenal dilakukan oleh kelompok-kelompok ahli syirik; di mana mereka melakukan kultus terhadap makhluk yang mereka agungkan dan mereka cintai sehingga mereka menyerupakannya dengan Pencipta, memberikan karakteristik ilahiyah (ketuhanan) kepadanya, dan bahkan dengan terang-terangan menyatakannya sebagai ilah (sembahan) serta mengingkari (menolak) pengesaan ilah. Mereka

mengatakan —seperti yang telah disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an : *"tetaplah (menyembah) ilah-ilahmu,"* (Shad [38] : 6). Mereka dengan terus terang menyatakan bahwa ia adalah ilah yang disembah, diharap dan ditakuti, diagungkan dan disujudi, namanya digunakan untuk bersumpah, dan seterusnya yang merupakan karakteristik ibadah yang seharusnya tidak layak diberikan kecuali hanya bagi Allah ﷻ.

Setiap orang musyrik itu berarti menyerupakan ilah dan sembahannya dengan Allah ﷻ meskipun tidak menyerupakannya dalam segala hal. Sampai-sampai orang-orang kafir berani mensifati Allah ﷻ dengan sifat-sifat kekurangan dan cacat, seperti perkataan mereka : (إِنَّ اللهَ فَقِيرٌ) "*Sesungguhnya Allah itu fakir.*" (Ali Imran [3] : 181) dan (يَدُ اللهِ مَغْلُولَةٌ) "Tangan Allah terbelenggu (bakhil)!" (Al-Maidah [5] : 64). Allah ﷻ juga dikatakan beristirahat seusai menciptakan alam. Mereka juga menganggap bahwa Allah mempunyai anak dan juga teman wanita. Maha Tinggi Allah dari apa yang mereka sifatkan itu. Mereka tidak bermaksud menjadikan makhluk itu sebagai pokok, kemudian menyerupakan pencipta dengan makhluk itu. Akan tetapi mereka mensifati-Nya dengan hal-hal seperti ini secara bebas, bukan bertujuan bahwa selain-Nya itu menjadi pangkal, lalu Dia diserupakan dengannya.

Oleh karena itu, pemberian sifat terhadap Allah ﷻ dengan hal-hal seperti ini merupakan puncak kebatilan, karena itu semua mengandung makna kurang dan cacat. Sisi kebatilannya di sini bukan sekedar *tasybih* dan *tamtsil*.

Tatkala sebagian dari mereka mengetahui bahwa hal ini merupakan sesuatu yang *lazim* (harus) bagi-Nya, maka ia mengacu kepada dalil *ijma'*. Ia mengatakan : Kami menafikan kekurangan-kekurangan dan aib-aib dari-Nya berdasarkan *ijma'*, padahal menurut mereka dalil-dalil *ijma'* itu bersifat *zhanniyah* (hipothesis), tidak berfungsi meyakinkan. Maka pada kaum itu tidak ada keyakinan dan kepastian bahwa Allah ﷻ itu tersucikan dari berbagai sifat kekurangan dan cacat.

Ahlus sunnah mengatakan : Pensucian Allah ﷻ dari aib dan sifat-sifat kekurangan merupakan suatu keharusan bagi dzat-Nya, sebagaimana pengitsbatan (penetapan) isfat-sifat kesempurnaan dan pujian itu juga wajib bagi-Nya untuk dzat-Nya. Hal ini teramat jelas dalam akal pikiran fitrah, seluruh kitab-kitab ilahiyah serta perkataan seluruh rasul dari segala sudut.

Herannya, mereka mengemukakan sesuatu yang sudah pasti diketahui bahwa para rasul telah membawanya serta mensifati Allah dengannya, dan hal itu ditunjukkan oleh akal sehat, fitrah maupun hujjah; namun mereka malah menafikannya. Mereka mengatakan : pengitsbatannya menurut pen*jisim*an (*tajsim*) dan penyerupaan (*tasybih*), sehingga tidak ada dasar sama sekali bagi mereka dalam hal yang mereka itsbatkan bagi Allah ﷻ dan dalam hal yang mereka nafikan dari-Nya. Mereka mengemukakan sesuatu yang sudah pasti dapat diketahui dengan fitrah, akal dan seluruh kitab-kitab ilahiyah berupa pensucian Allah ﷻ dari setiap kekurangan dan cacat, lalu mereka mengatakan : Tidak ada dalil-dalil *aqli* yang menafikannya. Hanyasanya kami menafikannya berdasarkan penafian *tasybih*.

Tidak ada ketololan yang lebih parah dari ini. Bahkan pengitsbatan adanya cacat dan kekurangan ini bertolak belakang dengan kesempurnaan-Nya yang suci. Allah ﷻ memiliki sifat yang berlawanan dengan hal itu dari segala sudut. Penafian hal itu jelas lebih tampak dan lebih terang menurut akal pikiran daripada penafian *tasybih*.

Maksudnya, di antara ummat manusia itu tidak ada orang yang menyamakan (menyerupakan) Allah dengan ciptaan-Nya dan menjadikan makhluk itu sebagai pokok, kemudian menyerupakan Allah dengannya. Hanyasanya penyamaan dan penyerupaan yang dilakukan oleh ummat manusia adalah bahwa mereka menyerupakan berhala-berhala mereka dan sembahan-sembahan mereka dengan Allah dalam masalah ilahiyah (ketuhanan)-Nya. Penyerupaan semacam ini merupakan pangkal penyembahan terhadap berhala. Namun ternyata ahlul kalam berpaling darinya dan dari penjelasan kebatilannya, lantas mereka mengalihkan perhatian kepada pengingkaran penyerupaan-Nya dengan makhluk yang sebenarnya hal itu belum pernah dikenal oleh ummat manapun. Mereka berlebihan dalam hal itu sehingga menafikan sifat-sifat kesempurnaan dari-Nya lantaran hal itu.

Ini merupakan hal yang penting sekali. Dengannya dapat diketahui perbedaan antara apa yang disucikan oleh Allah dari diri-Nya dan pencelaan yang diberikan oleh-Nya terhadap kaum musyrikin yang menyerupakan makhluk Allah dengannya, dengan apa yang dinafikan oleh kaum Jahmiyah yang meniadakan sifat-sifat kesempurnaan-Nya, sedangkan mereka itu

menganggap bahwa Al-Qur'an menunjukkan hal itu; bahwa yang dimaksudkan adalah penafiannya.

Al-Qur'an sendiri justru berisi penuh tentang pembatilan bahwa di antara makhluk ini ada yang menyerupai Rabb ﷻ atau mensetarai-Nya. Inilah sebenarnya yang dimaksudkan oleh Al-Qur'an sebagai pembatilan terhadap apa yang dijadikan anggapan oleh kaum musyrikin dan orang-orang yang menyerupakan Allah ﷻ dengan makhluk-Nya.

Allah ﷻ berfirman :

فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا

"Janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah" (Al-Baqarah [2] : 22)

Allah ﷻ juga berfirman :

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ

"Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah; mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah." (Al-Baqarah [2] : 165)

Mereka itu menjadikan makhluk sebagai tandingan bagi Khaliq.

Arti kata *an-nidd* adalah *as-syibh* (tandingan, setaraan). Dikatakan *"fulan nidd filan wa nididuhu"*, artinya *" mitsluhu wa syibhuhu"* (si fulan tandingan dan setaraan si fulan).

Ketika ada seseorang yang berkata kepada Nabi ﷺ : "مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ" (*kehendak Allah dan kehendakmu*), maka Nabi ﷺ mengatakan kepadanya: (أَجَعَلْتَنِي لِلَّهِ نِدًّا)"*Apakah kamu menjadikanku sebagai tandingan bagi Allah?!*"

Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas berkata : "Janganlah kamu menjadikan setaraan-setaraan bagi Allah yang kamu taati dalam bermaksiat kepada Allah."

Ibnu Zaid berkata : "Yang dimaksud dengan *andad* (tandingan) itu adalah ilah-ilah yang mereka sembah di samping Allah."

Az-Zajaj berkata : "Artinya, janganlah kamu menjadikan setaraan-setaraan bagi Allah!"

Yang diingkari oleh Allah ﷻ adalah menyerupakan makhluk dengannya, sehingga mereka itu menjadikan makhluk sebagai tandingan

bagi Allah ﷻ yang mereka sembah sebagaimana mereka menyembah Allah.

Demikian juga firman Allah ﷻ dalam ayat lainnya

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلهِ

"Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah; mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah." (Al-Baqarah [2] : 165)

Allah ﷻ mengingkari pen*tasybihan* ini atas mereka, karena pen*tasybihan* itu merupakan pangkal penyembahan terhadap berhala.

Contoh yang semisal adalah firman Allah ﷻ ;

الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ

"Segala puji hanya bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan mengadakan gelap dan terang, namun orang-orang yang kafir mempersekutukan (sesuatu) dengan Rabb mereka." (Al-An'am [6] : 1)

Maksudnya, mereka itu menjadikan sebagian di antara makhluk Allah sebagai tandingan bagi-Nya.

Ibnu Abbas berkata bahwa mereka itu menyekutukan Allah dengan makhluk-Nya, berupa batu dan berhala, setelah sebelumnya mereka mengakui nikmat dan rububiyah-Nya.

Az-Zajjaj berkata : Allah ﷻ memberitahukan bahwa Dia adalah Pencipta segala yang Dia sebut dalam ayat di atas. Yang telah menciptakan itu semua tidak ada yang menandingi-Nya. Dan selanjutnya Allah memberitahukan bahwa ternyata orang-orang kafir menjadikan sekutu atau tandingan bagi-Nya. Artinya kata *al-adl* adalah *at-taswiyah* (penyamaan, penyetaraan). Jadi, arti kata يَعْدِلُونَ بِهِ adalah يُشْرِكُونَ بِهِ غَيْرَهُ (menyekutukan-Nya dengan selain-Nya).

Mujahid menyatakan bahwa Al-Ahmar pernah berkata : Dikatakan عَدَلَ الْكَافِرُ بِرَبِّهِ عَدْلًا وَعُدُوْلًا, artinya : إِذَا سَوَّى بِهِ غَيْرَهُ فَعَبَدَهُ (orang kafir itu menyamakan rabbnya dengan selain-Nya, lalu menyembahnya).

Al-Kisa'i berkata : *Adaltu as-syai' bi as-syai' 'udulan*, artinya : *sawaituhu bihi* (aku menyamakan [menyetarakan] sesuatu dengan sesuatu yang lainnya).

Contoh yang semisalnya lagi adalah firman Allah ﷻ mengenai kaum *Musyabbihin* (orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya) bahwa mereka kelak di neraka akan berkata kepada sembahan-sembahan mereka :

تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ • إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ

"Demi Allah: sungguh kita dahulu (di dunia) dalam kesesatan yang nyata, karena kita mempersamakan kamu dengan Rabb semesta alam". (As-Syu'ara [26] : 97-98)

Mereka mengakui bahwa diri mereka berada dalam kesesatan yang paling berat dan jelas sekali. Sebab mereka telah menjadikan setaraan dan tandingan bagi Allah ﷻ dari makhluk-Nya sendiri yang mereka setarakan dengan Allah dalam hal ibadah dan pengagungan.

Allah ﷻ berfirman :

"Rabb (yang menguasai) langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya, maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadat kepada-Nya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia (yang patut disembah)" (Maryam [19]: 65)

Ibnu Abbas berkata : Arti kata *samiyyan* adalah *syibhan wa mitslan* (setaraan dan tandingan). Yaitu apa/siapa saja yang menandingi-Nya.

Itu merupakan penafian terhadap makhluk untuk dapat menyerupai Khaliq dan menyetarai-Nya, sehingga ia layak disembah dan diagungkan. Dalam ayat tersebut, Allah tidak mengatakan : "Apakah kamu mengetahui bahwa Dia itu sebagai tandingan atau setaraan dengan selain-Nya?" Karena tidak akan ada seorang pun yang mengatakan demikian. Bahkan yang dilakukan sendiri oleh kaum *"Musyrikin Musyabbihin"* adalah menjadikan sebagian dari makhluk-makhluk yang ada sebagai setaraan, tandingan dan sekutu bagi-Nya. Lalu Allah menolak penyerupaan dan penyetaraan yang mereka lakukan itu.

Demikian juga firman Allah ﷻ :

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ مَالاَيَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَـٰوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْـًٔا وَلاَيَسْتَطِيعُونَ * فَلاَ تَضْرِبُوا لِلهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَتَعْلَمُونَ

"Dan mereka menyembah selain Allah, sesuatu yang tidak dapat memberikan rezki kepada mereka sedikitpun dari langit dan bumi, dan tidak berkuasa (sedikit juapun). Maka janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." (An-Nahl [16] : 73-74)

Allah ﷻ melarang mereka untuk membuat setaraan bagi-Nya dari makhluk-Nya, dan bukan melarang mereka untuk menjadikan sebagai setaraan atau tandingan bagi makhluk-Nya. Karena yang seperti ini tidak mungkin diucapkan oleh siapa pun, dan mereka (kaum musyrikin) juga tidak melakukan hal yang demikian.

Sesungguhnya Allah ﷻ itu teramat mulia, teramat agung dan teramat besar bila dibandingkan dengan segala sesuatu, menurut seluruh fitrah ummat manusia tanpa kecuali, namun, ternyata kaum *Musyabbihin* yang musyrik itu melakukan hal yang berlebihan dan melampaui batas terhadap seseorang/sesuatu yang mereka agungkan, sehingga pada gilirannya mereka pun akhirnya menyerupakannya dengan Khaliq. Allah ﷻ sungguh teramat mulia dalam benak seluruh makhluk jika sampai mereka itu menjadikan selain-Nya sebagai pokok, kemudian mereka menyerupakan Allah dengan selain-Nya.

Orang yang menyerupakan Allah dengan selain-Nya, jika bermaksud mengagungkan-Nya, maka sebenarnya yang demikian ini namanya bukan pengagungan. Sebab, ia berarti menyerupakan dzat yang paling agung dengan sesuatu yang lebih rendah. Bahkan di antara keduanya tidak ada kesetaraan dan keserupaan dalam hal keagungan dan kemuliaan. Orang yang berakal tidak akan melakukan hal semacam ini! Dan jika ia bermaksud merendahkan, maka ia berarti menyerupakan-Nya dengan makhluk-makhluk yang rendah dan kurang, serta tercela; bukan dengan yang sempurna dan terpuji.

Dari sini dapatlah diketahui bahwa pengitsbatan sifat-sifat kesempurnaan bagi-Nya tidak mengandung adanya *tasybih* maupun *tamtsil;* apakah dengan yang sempurna ataupun yang serba kurang. Sedangkan

penafian sifat-sifat tersebut mengandung konsekuensi pentasybihan-Nya dengan makhluk yang serba kurang.

Perhatikanlah kaum Jahmiyah serta pengikut-pengikut mereka. Mereka menuju pentasybihan yang tercela lantas berpaling darinya. Kemudian beralih kepada kesempurnaan dan pujian, lalu menjadikannya sebagai *tasybih* dan *tamtsil*; berlawanan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan apa yang dibawa oleh Al-Qur'an dari segala sudut.

Oleh karena itu firman Allah ﷻ :

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

Tidak ada seorang pun yang menjadi setaraan bagi-Nya.

Merupakan peniadaan kesetaraan dan keserupaan makhluk terhadap Khaliq ﷻ. Allah ﷻ tidak menyatakan : "Dia (Allah) tidak menjadi setaraan bagi seseorang." Dia menafikan diri-Nya dari keserupaan dan kesetaraan-Nya terhadap makhluk-Nya, mengingat hal itu lebih jelas dan lebih terang untuk dinafikan.

Maksudnya adalah bahwa makhluk itu tidak dapat menyerupai-Nya sedikit pun mengenai sifat-sifat-Nya dan karakteristik-karakteristik-Nya. Keberadaan Allah ﷻ bahwa Dia tidak menyetarai dan menyerupai makhluk, bukan tandingan dan bukan setaraan bagi-Nya, maka dalam hal ini bukan merupakan pujian bagi-Nya.

Umpamanya ada seorang raja, atau siapa saja, diberi pujian bahwa dirinya tidak menyerupai hewan, batu, kayu dan sejenisnya, maka hal-hal ini tidak bisa dikatakan sebagai bentuk pujian atau sanjungan terhadapnya atau kesempurnaannya. Berbeda jika umpamanya dikatakan : "Jangan menjadikan tandingan dan setaraan bagi raja di antara rakyatnya yang kamu agungkan sebagaimana pengagungan terhadapnya dan kamu taati sebagaimana mentaatinya. Karena sesungguhnya di antara rakyatnya itu tidak ada yang menyamai, menyerupai dan menyetarainya!" Nah, yang seperti ini baru namanya pujian.

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

"Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (As-Syura [42] : 11)

Yang dimaksudkan adalah penafian adanya sekutu atau sembahan yang layak disembah dan diagungkan di samping Allah, seperti yang dilakukan oleh kaum *Musyabbihin* Musyrikin.

Ini tidak dimaksudkan untuk menafikan sifat-sifat kesempurnaan-Nya, ketinggian-Nya di atas makhluk-Nya, keberfirmanan-Nya dalam kitab-kitab-Nya, pembicaraan-Nya terhadap para rasul-Nya, dan melihatnya kaum mukminin kepada-Nya dengan mata telanjang (kelak di hari kiamat) sebagaimana matahari dan bulan dapat dilihat dengan jelas ketika langit cerah.

Allah ﷻ menuturkan hal ini dalam konteks bantahan-Nya terhadap kaum musyrikin yang menjadikan wali-wali selain-Nya. Allah ﷻ berfirman :

> *"Dan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah, Allah mengawasi (perbuatan) mereka; dan kamu (ya Muhammad) bukanlah orang yang diserahi mengawasi mereka. Demikianlah Kami wahyukan kepadamu Al-Qur'an dalam bahasa Arab supaya kamu memberi peringatan kepada ummul Qura (penduduk Mekah) dan penduduk (negeri-negeri) sekelilingnya serta memberi peringatan (pula) tentang hari berkumpul (kiamat) yang tidak ada keraguan padanya. Segolongan masuk surga dan segolongan masuk neraka. Dan kalau Allah menghendaki niscaya Allah menjadikan mereka satu umat (saja), tetapi Dia memasukkan orang-orang yang dikehendaki-Nya ke dalam rahmat-Nya. Dan orang-orang yang zalim tidak ada bagi mereka seorang pelindungpun dan tidak pula seorang penolong. Atau patutkah mereka mengambil pelindung-pelindung selain Allah. Maka Allah, Dialah Pelindung (yang sebenarnya) dan Dia menghidupkan orang-orang yang mati, dan Dia adalah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tentang sesuatu apapun kamu berselisih, maka putusannya (terserah) kepada Allah.(Yang mempunyai sifat-sifat demikian) itulah Allah Rabbku. Kepada-Nyalah aku bertawakkal dan kepada-Nyalah aku kembali. (Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat."* (As-Syura [42] : 6-11)

Renungkanlah bagaimana Dia ﷻ menuturkan penafian ini dalam rangka menetapkan tauhid dan membatilkan perbuatan ahli syirik berupa

menyerupakan sembahan-sembahan (ilah, tuhan) dan wali-wali mereka dengan Allah sehingga mereka pun menyembahnya di samping Allah. Lalu ada orang-orang yang melencengkannya dan menjadikannya sebagai tameng bagi mereka dalam menafikan sifat-sifat kesempurnaan Allah serta hakekat-hakekat *asma* dan *af'al* (perbuatan)-Nya.

Pentasybihan yang dibatalkan oleh Allah ﷻ ini —secara penafian maupun pelarangan— merupakan pangkal daripada kemusyrikan di muka bumi ini, serta pangkal penyembahan terhadap berhala.

Karena itulah Nabi ﷺ melarang bersujudnya seseorang kepada sesama makhluk, bersumpah dengan makhluk, shalat ke kuburan, menjadikannya sebagai masjid (tempat ibadah), memasang lentera di atas nya, mengatakan *"Masya' Allah wa sya'a fulan"* (kehendak Allah dan kehendak si fulan) dan semisalnya; dalam rangka mengindari tasybih ini yang merupakan pangkal kesyirikan.

Sedangkan mengitsbatkan sifat-sifat kesempurnaan merupakan pokok ketauhidan.

Dengan demikian, menjadi jelaslah bahwa kaum *Musyabbihah* adalah orang-orang yang menyerupakan makhluk dan Khaliq dalam hal ibadah (penyembahan), pengagungan, ketundukan, sumpah, nadzar, sujud, mohon perlindungan serta mempersekutukan antara makhluk dengan Allah dalam perkatan mereka : "tiada bagiku kecuali Allah dan engkau" "Aku bersandar kepada Allah dan kepadamu"; "Ini dari Allah dan darimu"; "Aku berada dalam perhitungan Allah dan perhitunganmu"; "Kehendak Allah dan kehendakmu"; "Ini untuk Allah dan untukmu"; dan yang semisalnya.

Mereka itu adalah kaum *Musyabbihah* tulen; bukan ahlut tauhid yang menetapkan bagi Allah apa yang telah ditetapkan oleh-Nya untuk diri-Nya serta menafikan apa yang dinafikannya yang tidak menjadikan tandingan, setaraan, dan bandingan bagi-Nya di antara makhluk-Nya, serta tiada bagi mereka itu seorang wali maupun pemberi syafaat selain-Nya.

Siapa saja yang mau memperhatikan hal ini dengan sungguh-sungguh, maka akan tampak jelaslah baginya bagaimana fitnah penyembahan terhadap berhala itu bisa terjadi di muka bumi ini. Akan tampak jelas pulalah baginya rahasia Al-Qur'an dalam mengingkari kaum *Musyabbihah* itu. Lebih-lebih bilamana mereka itu menyatukan penta'thilan sifat-sifat

dan perbuatan-perbuatan Allah dengan pe*tasybihan* ini, sebagaimana yang *lazim* mereka lakukan. Mereka memadukan antara pen*ta'thilan* terhadap Allah dari sifat-sifat kesempurnaan-Nya dengan pen*tasybihan* makhluk (menyerupakan makhluk) dengannya.

Pasal: Para Penyembah Api dan Permainan Setan Terhadap Mereka

Di antara tipu daya setan adalah yang dilakukan terhadap para penyembah api, sehingga mereka menjadikan api itu sebagai tuhan dan sembahan.

Ada yang mengatakan bahwa hal ini mulai terjadi pada masa Qabil. Hal ini seperti telah dituturkan oleh Abu Ja'far Muhammad bin Jarir : "Tatkala Qabil usai membunuh Habil dan lari dari ayahnya, yaitu Adam عليه السلام, maka Iblis segera mendatanginya seraya berkata : "Sebenarnya, diterimanya kurban Habil dan dimakannya oleh api itu, karena dia sebelumnya melayani dan menyembah api tersebut. Maka dari itu, dirikanlah berhala api untukmu dan untuk orang-orang sesudahmu!" Kemudian Qabil pun membangun rumah api. Dan, dialah orang yang pertama kali mendirikan berhala api dan menyembahnya.

Madzhab ini berlaku pula di kalangan Majusi. Mereka juga banyak membangun rumah api sebagai tempat ibadah serta mengangkat para penjaga, pemelihara dan pelayan rumah tersebut. Mereka tidak pernah membiarkan api itu padam sesaat pun. Ifrid pun membuat rumah api di Thus dan yang lainnya di Bukhara. Bahman mendirikan di Sijistan, Abu Qubadz juga mendirikan di daerah Bukhara. Dan, banyak lagi lainnya.

Para penyembah api itu lebih mengunggulkan api ketimbang tanah, mengagung-agungkan api serta membenarkan pendapat Iblis[1].

Basyar bin Burd (seorang penyair kenamaan) pernah dituduh sebagai penganut madzhab ini gara-gara qashidahnya :

الأَرْضُ سَافِلَةٌ سَوْدَاءُ مُظْلِمَةٌ # وَالنَّارُ مَعْبُودَةٌ مُذْ كَانَتِ النَّارُ

Bumi (tanah) itu rendah, hitam dan gelap

Sedangkan api itu disembah sejak mula pertama ia ada.

1. Yaitu bahwa api lebih baik ketimbang tanah. Lihat kisah Adam! -Pent.)

Mereka juga mengatakan bahwa api itu adalah unsur yang paling luas kebaikannya, paling agung bentuknya, paling luas tempatnya, paling mulia materinya, serta paling lembut. Di alam ini tidak ada sesuatu kecuali lantaran dia, serta tidak ada pertumbuhan kecuali lantaran kombinasinya.

Di antara bentuk penyembahan mereka kepada api adalah, mereka menggali beberapa parit dengan ukuran segi empat untuk api itu, lalu mereka mengelilinginya.

Mereka juga memiliki pendapat yang berbeda satu sama lain. Di antara mereka ada yang mengharamkan (melarang) tindakan memasukkan jiwa ke dalamnya dan juga melarang tindakan membakar badan dengan api itu. Ini merupakan madzhab mayoritas kaum Majusi.

Sekte lainnya mengatakan bahwa peribadatan mereka itu akan sampai kepada api bilamana mereka mau mendekatkan diri dan anak-anak mereka itu kepadanya. Madzhab seperti ini banyak dianut oleh kebanyakan raja-raja India serta pengikut mereka. Mereka mempunyai aturan dalam rangka mendekatkan diri mereka dan memasukkan diri mereka ke dalam api itu. Sesungguhnya yang ingin melakukan hal itu untuk dirinya, anaknya atau kekasihnya, maka ia segera berdandan, memakai pakaian yang terbagus, perhiasan paling mewah yang dimilikinya, serta mengendarai kendaraan yang bergengsi dan di sekelilingnya terdapat iringan musik seruling, kendang dan terompet. Lalu ia diarak menuju tempat api dengan arakan yang lebih ramai ketimbang pawai malam pengantinnya. Ketika ia telah sampai di tempat api itu yang sedang menyala, maka ia pun melemparkan diri ke dalam api itu sedangkan para hadirin secara serentak hiruk pikuk menyampaikan doa kepadanya serta merasa iri atas apa yang telah ia lakukan. Belum juga lama ia diam, maka setan pun mendatangi mereka dalam jelmaannya, bentuknya dan posturnya. Mereka sama sekali tidak mengingkarinya. Ia pun akhirnya memerintahkan sesuatu dan memberikan wasiat. Ia mewasiatkan agar mereka berpegang dengan agama (Majusi) ini serta memberitahukan bahwa ia telah masuk ke dalam surga, taman dan sungai; dan bahwa dia tidak merasakan sakit oleh sentuhan api itu. Oleh karena itu, jangan sampai menghalangi mereka untuk melakukan hal yang serupa; seperti yang telah ia lakukan.

Di antara mereka ada yang menjadi ahli zuhud dan ahli ibadah. Mereka selalu duduk di sekitar api tersebut dalam keadaan berpuasa serta beri'tikaf (lebih tepat dibaca : bertapa [pent]) di situ.

Di antara ajaran mereka adalah dorongan untuk berbudi luhur, jujur, memenuhi janji, menunaikan amanah, berbuat kesucian, adil serta meninggalkan hal-hal yang sebaliknya. Mereka juga mempunyai syariat (tata cara) dalam melakukan peribadatan serta memiliki undang-undang dan hukum yang mereka pegang.

Pasal: Penyembah Air

Di antara tipu daya dan permainan setan adalah terhadap kelompok manusia yang menyembah air selain Allah. Kelompok ini dinamakan kaum Halbaniyah.

Mereka meyakini bahwa air merupakan asal (preseden) segala sesuatu. Lantaran air itulah terjadi kelahiran baru, perkembangan, pertumbuhan, kesucian, dan kemakmuran. Tidak ada suatu aktivitas pun di dunia ini melainkan membutuhkan air. Oleh karena itu, sudah menjadi haknya-lah untuk disembah.

Di antara tata cara (syariat) mereka dalam melakukan penyembahan (ibadah) adalah, jika salah seorang di antara mereka hendak menyembah-nya, maka ia menanggalkan pakaiannya dan hanya menutupi auratnya. Lalu merendamkan separuh tubuhnya ke dalam air. Ia melakukan hal itu selama dua jam atau lebih, sesuai dengan kondisi. Jika memungkinkan, ia melakukan hal itu dengan membawa kembang-kembang yang berbau harum, lalu ia petik kecil-kecil, dan dimasukkan ke dalam air satu demi satu. Bersamaan dengan itu, ia memanjatkan puji-pujian. Dan, jika ia hendak menyudahi peribadatannya itu, maka sebelumnya ia harus menggerak-gerakan air dengan kedua tangannya, lalu ia mengambil air untuk diguyurkan ke kepalanya, mukanya dan tubuhnya, kemudian bersujud. Setelah itu baru pergi.

Pasal: Penyembah Hewan

Di antara permainan setan lainnya adalah terhadap para penyembah hewan.

Ada kelompok menusia yang menyembah unta; ada yang menyembah sapi, ada yang menyembah manusia yang hidup dan yang mati; ada yang menyembah pohon; dan ada lagi yang menyembah jin. Allah ﷻ berfirman:

"Dan (ingatlah) hari (yang di waktu itu) Allah mengumpulkan mereka

semuanya kemudian Allah berfirman kepada malaikat: 'Apakah mereka ini dahulu menyembah kamu?' Malaikat-malaikat itu menjawab: 'Maha Suci Engkau. Engkaulah pelindung kami, bukan mereka; bahkan mereka telah menyembah jin; kebanyakan mereka beriman kepada jin itu'." (Saba' [34] : 40-41)

"Bukankah Aku telah memerintahkan kepadamu hai Bani Adam supaya kamu tidak menyembah setan? Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kamu, dan hendaklah kamu menyembah-Ku.Inilah jalan yang lurus." (Yasin [36] : 60-61)

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَامَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَآؤُهُم مِّنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَآ أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَآ إِلاَّ مَاشَآءَ اللهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ

"Dan (ingatlah) hari di waktu Allah menghimpunkan mereka semuanya, (dan Allah berfirman): 'Hai golongan jin (setan), sesungguhnya kamu telah banyak (menyesatkan) manusia', lalu berkatalah kawan-kawan mereka dari golongan manusia: 'Ya Rabb kami, sesungguhnya sebahagian dari kami telah dapat kesenangan dari sebahagian (yang lain) dan kami telah sampai kepada waktu yang telah Engkau tentukan bagi kami'. Allah berfirman: 'Neraka itulah tempat diam kamu, sedang kamu kekal di dalamnya, kecuali kalau Allah menghendaki (yang lain)'. Sesungguhnya Rabbmu Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui." (Al-An'am [6] : 128)

Maksudnya: kalian, wahai kaum jin, telah banyak menyesatkan dan menyimpangkan mereka.

Ibnu Abbas, Mujahid, Al-Hasan, dan lainnya mengatakan : (maksudnya) kamu telah menyesatkan kebanyakan dari mereka.

Lalu kawan-kawan mereka dari kalangan manusia berkata : "Ya rabb kami, sebagian dari kami mendapatkan kesenangan dari sebagian lainnya."

Kesenangan jin didapat dari manusia adalah ketaatan manusia kepada jin tersebut dalam hal yang jin perintahkan kepada mereka, berupa kekufuran, kefasikan dan kemaksiata. Ini merupakan tujuan utama jin (setan) yang diharap dari manusia. Jika manusia itu telah mentaati mereka, maka berarti manusia itu telah memberikan (mewujudkan) cita-cita mereka.

Sedangkan kesenangan manusia yang didapat dari jin adalah bahwa para jin itu membantu manusia dalam melakukan kemaksiatan kepada Allah ﷻ serta membantu dalam melakukan kesyirikan dengan segala macam yang dapat mereka upayakan. Upaya tersebut berupa memperlihatkan keburukan itu baik, menghiasi perbuatan buruk menjadi baik, memenuhi banyak dari keperluan mereka, mengajarkan sihir kepada mereka dan sebagainya.

Akhirnya manusia pun mentaati mereka dalam hal yang mereka sukai, berupa kesyirikan kekejian dan dosa. Demikian juga halnya, para jin itu pun mentaati (menuruti) manusia dalam hal yang manusia sukai, berupa berbagai "pengaruh" (kekuatan) dan pemberitahuan mengenai sebagian dari soal-soal ghaib.

Maka akhirnya masing-masing dari kedua kelompok itu mendapat kesenangan dari lainnya.

Hal ini terlihat prakteknya pada orang-orang yang memiliki kehebatan-kehebatan setani, yaitu orang-orang yang mendapat *kasyf* (keterbukaan tirai ghaib) setani dan pengaruh (kekuatan) setan. Sehingga orang yang *jahil* mengira mereka sebagai *auliya' ur-rahman*, padahal sebenarnya mereka adalah *auliya' us syaithan*. Mereka menuruti setan dalam berbuat kesyirikan, bermaksiat kepada Allah, keluar dari aturan yang dibawa oleh rasul-Nya serta keluar dari ajaran kitab-Nya. Sebaliknya, setan pun menuruti mereka dalam melayani mereka untuk memberitahukan masalah-masalah ghaib dan sihir kepada mereka. Akhirnya pula, orang yang tidak mempunyai ilmu dan iman kecuali hanya sedikit, tertipu oleh mereka, sehingga menjadikan musuh-musuh Allah sebagai wali dan menjadikan wali-wali Allah sebagai musuh; ber*husnu zhan* terhadap orang yang keluar dari jalan Allah, dan ber*su'u zhan* terhadap orang yang mengikuti sunnah rasul dan apa yang dibawa olehnya.

Sedangkan orang yang berilmu, yang pendangannya disinari oleh Allah dengan sinaran (nur) iman dan *ma'rifah*, jika ia mengetahui hakekat yang diyakini oleh kebanyakan makhluk itu, maka ia dapat berpikir kritis dan tidak bisa ditipu, serta akan jelas baginya bahwa mereka itu tergolong orang-orang yang dihukumi oleh ayat ini.

Orang fasik itu mendapatkan kesenangan dari setan, karena setan itu membantunya dalam melakukan kefasikannya; dan setan juga

memperoleh kesenangan darinya, karena ia menerima tawaran setan dan menurutinya sehingga setan benar-benar menjadi senang dan girang.

Setan mendapatkan kesenangan dari orang musyrik lantaran kesyirikan orang tersebut dan penyembahannya kepadanya; sedang ia sendiri juga memperoleh kesenangan dari setan karena setan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya serta memberikan bantuan kepadanya.

Orang yang tidak dapat memahami hal ini, maka ia tidak akan tahu hakekat iman dan syirik serta rahasia ujian dari Allah terhadap masing-masing dari kedua makhluk itu (jin dan manusia).

Selanjutnya mereka mengatakan : ".. Dan kami telah sampai kepada waktu yang telah Engkau tentukan bagi kami." Ini mencakup "waktu" kematian dan "waktu" kebangkitan. Keduanya merupakan "waktu" yang telah ditentukan oleh Allah ﷻ bagi para hamba-Nya. Keduanya disebutkan dalam firman-Nya yang lain :

ثُمَّ قَضَى أَجَلاً وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ

"Sesudah itu ditentukan ajal (kematianmu), dan ada lagi suatu ajal yang ditentukan (untuk berbangkit) yang ada pada sisi-Nya" (Al-An'am [6] : 2)

Seakan hal ini —*wallahu a'lam*— merupakan isyarat dari mereka menuju bentuk penyesalan dan taubat. Seakan mereka mengatakan : ini adalah perkara yang memang sudah tiba masa habisnya dan terhenti dengan terputusnya ajalnya; tidak akan berlanjut lagi dan tidak akan kekal. Ajal sudah tiba dan masa sudah berakhir. Segalanya ada akhirnya.

Lalu Allah berfirman :

"Neraka itulah tempat diam kamu, sedang kamu kekal di dalamnya" (Al-An'am [6] : 128)

Ketika masa bersenang itu telah habis dan telah usai pula ajalnya, maka yang tersisa adalah masa penyiksaan. Tidak dapat disangsikan bahwa jika masa untuk berbuat kekufuran dan kesyirikan telah selesai, dan sudah habis pula masa bersenang satu sama lainnya, maka mafsadahnya pun hilang bersamaan dengan usainya masa itu. Yang ada tinggal siksaan belaka.

Kesimpulannya, setan itu mempermainkan dan menipu daya orang-orang musyrik sehingga mereka menyembahnya. Mereka, dan juga anak cucu mereka, menjadikan setan sebagai wali selain Allah.

Pasal: Para Penyembah Malaikat

Di antara permainan setan itu adalah menipu daya manusia agar beribadah kepada malaikat, sehingga akhirnya mereka pun menyembah para malaikat menurut pengakuan mereka. Akan tetapi sebenarnya peribadahan yang mereka lakukan itu bukanlah kepada malaikat, akan tetapi kepada setan-setan itu sendiri. Mereka sebenarnya menyembah makhluk Allah yang paling buruk dan paling pantas untuk dikutuk dan dicela. Allah ﷻ berfirman :

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ * قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِم بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ

"Dan (ingatlah) hari (yang di waktu itu) Allah mengumpulkan mereka semuanya kemudia Allah berfirman kepada Malaikat : 'Apakah mereka itu dahulu menyembah kamu?' Malaikat-malaikat itu menjawab : 'Maha Suci Engkau. Engkaulah pelindung kami, bukan mereka ; bahkan mereka telah menyembah jin ; kebanyakan mereka beriman kepada jin itu.'" (Saba' [34] : 40-41)

Allah ﷻ juga berfirman :

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَٰؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ * قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَٰكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَءَابَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا * فَقَدْ كَذَّبُوكُم بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا

"Dan (ingatlah) suatu hari (ketika) Allah menghimpunkan mereka berserta apa yang mereka sembah selain Allah, lalu Allah berkata (kepada yang disembah) : 'Apakah kamu yang menyesatkan hamba-hamba-Ku itu, atau mereka sendirilah yang sesat dari jalan (yang benar)?' Mereka (yang disembah) itu menjawab : 'Maha Suci Engkau tidaklah patut bagi kami mengambil selain Engkau (jadi) pelindung, akan tetapi Engkau telah memberi mereka dan bapak-bapak mereka kenikmatan hidup, sampai mereka lupa mengingat (Engkau) ; dan mereka adalah kaum yang binasa.' Maka sesungguhnya mereka (yang disembah itu) telah mendustakan kamu tentang apa yang kamu katakan,

maka kamu tidak akan dapat menolak (adzab) dan tidak (pula) menolong (dirimu), dan barangsiapa di antara kamu yang berbuat zhalim, niscaya Kami rasakan kepadanya adzab yang besar." (Al-Furqan [25] : 17-19)

Ayat-ayat ini butuh penafsiran dan penjelasan.

Firman Allah :

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَايَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ

"Ingatlah suatu hari ketika Allah mengumpulkan mereka beserta apa saja yang mereka sembah selain Allah." (Al-Furqan [25] : 17)

Adalah bersifat umum meliputi setiap penyembah dan yang disembah selain Allah.

Mengenai firman Allah :

فَيَقُولُ ءَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَٰؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ

"Lalu Allah berfirman : 'Apakah kamu yang telah menyesatkan para hamba-Ku, ataukah mereka sendiri yang tersesat jalan?' " (Al-Furqan [25] : 17)

Maka Mujahid —sebagaimana dituturkan oleh Warqa' dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid— berkata : "Ayat ini merupakan khitab yang ditujukan kepada Isa, Uzair serta malaikat." Ibnu Juraij juga telah menuturkan penjelasan yang semisal dari Mujahid.

Sedangkan Ikrimah, Adh-Dhahak dan Al-Kalbi berkata : "Ini bersifat umum yang meliputi segala bentuk berhala dan penyembahnya."

Selanjutnya Allah ﷻ bertanya : ءَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِى هَٰٓؤُلَآءِ (*Apakah kamu yang menyesatkan hamba-hamba-ku itu).*

Muqatil berkata : Allah ﷻ bertanya kepada mereka : "apakah kalian yang menyuruh mereka untuk menyembahmu, ataukah mereka sendiri yang tersesat jalan?" yakni : "Ataukah mereka sendiri yang salah jalan?" maka pihak yang disembah itu menjawab —seperti yang dituturkan oleh Allah : سُبْحَٰنَكَ مَا كَانَ يَنۢبَغِى لَنَآ أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَآءَ (*Maha suci Engkau, tidaklah patut bagi kami untuk mengambil selain Engkau jadi pelindung*).

Jawaban seperti ini bisa diberikan oleh malaikat, Al-Masih, Uzair dan siapa saja yang disembah oleh kaum musyrikin dari para wali Allah.

Oleh karena itu Ibnu Jarir menafsirkan : Allah ﷻ mengatakan bahwa malaikat dan Isa yang disembah oleh kaum musyrikin selain Allah itu

menjawab : "Maha suci Engkau, tidaklah patut bagi kami untuk mengambil selain Engkau sebagai pelindung."

Ibnu Abbas dan Muqatil berkata : mereka mensucikan Allah dan mengagungkan-Nya dari adanya sembahan (ilah) lain di samping-Nya.

Mengenai ayat ini terdapat dua macam *qira'ah* : yang paling masyhur adalah نَتَّخِذَ (*nattakhidza*), dengan men*fathah*kan huruf *nun* dan men*kasrah* huruf *kha'* berdasarkan *bina' lil fa'il*. Ini merupakan *qira'ah sab'ah*. *Qira'ah* yang kedua : نُتَّخَذَ (*nuttakhadza*), dengan men*dhammah* huruf *nun* dan men*fathah* huruf *kha'* berdasarkan *bina' lil maf'ul*. Ini merupakan *qira'ah Al-Hasan* (Al-Bashri) dan *Yazid bin Al-Qa'qa*.

Masing-masing dari dua macam *qira'ah* ini mengandung kemusykilan.

Tentang *qira'ah jumhur*, berarti Allah ﷻ menanyakan kepada mereka apakah mereka itu menyesatkan orang-orang musyrik dengan menyuruh agar menyembah kepada mereka, ataukah orang-orang musyrik itu sendiri yang tersesat jalan lantaran pilihan dan kehendak mereka sendiri? Kalau demikian, bagaimana jawaban pada ayat ini bisa cocok dengan pertanyaan ini?! Karena sebenarnya Allah tidak mengatakan kepada mereka : Apakah kamu telah menjadikan wali-wali selain-ku? Sehingga mereka menjawab —seperti dituturkan oleh ayat— *"Tidaklah patut bagi kami untuk menjadikan wali-wali selain Engkau."* Hanyasanya yang ditanyakan oleh Allah kepada mereka adalah : Apakah kamu telah menyuruh hamba-hamba-Ku itu untuk berbuat kemusyrikan, ataukah mereka sendiri yang berbuat kemusyrikan tanpa perintahmu? Maka jawaban yang tepat adalah : Kami tidak pernah menyuruh mereka agar berbuat syirik, namun mereka sendirilah memilih jalan itu. Atau : Kami tidak pernah menyuruh mereka agar menyembah kami. Hal ini sejalan dengan firman Allah mengenai mereka pada ayat yang lain :

> *"Kami menyatakan berlepas diri dari (mereka) kepada Engkau, mereka sekali-kali tidak menyembah kami."* (Al-Qashash [28] : 63)

Tatkala orang-orang yang berpegang pada pendapat yang kedua memperhatikan hal itu, maka mereka lantas beralih kepada *qira'ah* berdasarkan *bina' al-fi'il li al-maf'ul*. Mereka berpendapat : Jawabannya sejalan dengan bacaan ini. Melihat, maknanya adalah : Tidak layak bagi kami untuk disembah dan dijadikan sebagai ilah. Lalu bagaimana mungkin kami menyuruh mereka dengan sesuatu yang tidak patut bagi kami serta

tidak kami benarkan?

Akan tetapi, dengan pendapat seperti ini mereka kebentur juga oleh bentuk kemusykilan lain. Yaitu, mengenai firman Allah ﷻ : مِنْ أَوْلِيَاءَ. Tambahan huruf "*min*" pada ayat ini hanya dipakai dalam maksud keumuman. Umpamanya anda mengatakan : مَا قَامَ مِنْ رَجُلٍ, artinya : "Tiada seorang pun berdiri." dan مَا ضَرَبْتُ مِنْ رَجُلٍ artinya : "Tiada seorang pun yang aku pukul." Jika penafian itu mengenai sesuatu yang spesifik (khusus), maka tidak tepat jika ada tambahan huruf *min* di dalamnya. Hanyasannya mereka itu menafikan dari diri mereka soal pengakuan kaum musyrikin itu untuk berbuat kemusyrikan. Lalu mereka pun menafikan hal itu dari diri mereka serta menyatakan bahwa hal itu amat tidak layak, dan mereka pun tidak pantas untuk disembah. "Maka —kata mereka—, bagaimana mungkin kami menyeru hamba-hamba-Mu agar mereka menyembah kami?" dengan demikian, ayat ini wajib kita baca :

مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِكَ أَوْ ... مِنْ دُونِكَ أَوْلِيَاءَ

"Tidak layak bagi kami untuk menjadikan siapa pun selain Engkau" atau "...menjadikan siapapun selai-Mu sebagai wali..."

Orang-orang yang memegang pendapat yang pertama memberikan jawaban dengan beberapa pengertian. Di antaranya bahwa maksudnya adalah : tidak layak bagi kami untuk menyembah selain-Mu dan menjadikan wali (pelindung) serta sembahan selain-Mu. Lalu, bagaimana mungkin kami menyeru seseorang agar menyembah kami? Yakni : Jika kami tidak menyembah selain-Mu, lalu mana mungkin kami menyeru seseorang untuk menyembah kami? Artinya, jika mereka tahu bahwa mereka sama sekali tidak berhak untuk disembah, dan hanya Allah saja yang berhak, maka mana mungkin mereka menyeru orang lain agar menyembah diri mereka? Ini adalah jawaban dari *Al-Farra'*.

Sedangkan Al-Jurjani berkata : secara bertahap, ini menjadi jawaban atas pertanyaan yang jelas itu. Yaitu, bahwa siapa saja yang menyembah sesuatu, berarti ia telah menjadikannya sebagai wali. Jika penyembah itu telah menjadikannya sebagai wali, maka yang disembah itu berarti menjadi wali baginya. Hal ini ditunjukkan oleh firman Allah ﷻ —yang dalam terjemahannya— : *"Ingatlah akan suatu hari di mana Allah mengumpulkan mereka semua, lantas berfirman kepada para malaikat : 'Apakah mereka itu dahulu*

menyembah kamu?' Para malaikat itu menjawab : 'Maha suci Engkau. Engkaulah wali kami, bukan mereka.'" Ayat ini menunjukkan bahwa penyembah itu berubah menjadi wali bagi yang disembah.

Dengan demikian, artinya seakan mereka itu berkata : Tidaklah layak bagi kami untuk menyuruh pihak lain agar menjadikan kami sebagai wali, dan juga tidak layak bagi kami untuk menjadikan wali selain engkau yang menyembah kami. Ini merupakan penjelas dari perkataan Ibnu Abbas di atas.

Kata Al-Jurjani lagi : Mereka itu mengatakan : Kami tidak mengangkat sebagai wali dan kami juga tidak suka penyembahan mereka itu. Perkataan mereka: "Tidaklah layak bagi kami untuk menjadikan wali-wali selain engkau," bisa mengandung pengertian bahwa yang mereka maukan itu adalah sekalian hamba, bukan diri mereka sendiri. Artinya, "Kami maupun mereka itu sama-sama hamba-Mu. Dan tidak layak bagi hamba-Mu untuk menjadikan wali-wali selain-Mu." Mereka sengaja menyandarkan hal itu pada diri mereka sebagai bentuk ketawadhuan. Contohnya seperti yang diucapkan oleh seseorang kepada orang lain yang melakukan kemungkaran: "Tidaklah layak bagiku untuk melakukan hal seperti ini." Artinya, kamu adalah juga seorang hamba sepertiku yang kelak akan dihisab. Jika seperti diriku ini tidak layak untuk melakukan hal ini, maka tentu anda pun tidak layak pula untuk melakukannya.

Komentar Al-Jurjani lagi : Karena kemusykilan seperti inilah muncul pendapat yang membaca : *nuttakhadza* (kami dijadikan ...), dengan men*dhammah* huruf *nun*. Bacaan seperti ini lebih dekat (akurat) dalam penafsiran.

Namun sebaliknya Az-Zajjaj berkata : "*Qira'ah* seperti ini adalah keliru. Sebab anda mengatakan مَااتَّخَذْتُ مِنْ أَحَدٍ وَلِيًّا *"Aku tidak menjadikan dari seorang pun sebagai wali!" dan tidak boleh* مَااتَّخَذْتُ أَحَدًا مِنْ وَلِيٍّ, *sebab kata "min"* itu masuk ke dalam kalimat tersebut untuk menafikan makna tunggal dan mengandung makna jamak. Anda mengatakan: مَا مِنْ أَحَدٍ قَائِمًا وَمَا مِنْ رَجُلٍ مُحِبًّا لِمَا يَضُرُّهُ "Tak seorang pun (artinya, semua orang.-pent.) berdiri, dan tak seorangpun yang menyukai sesuatu yang me*mudharat*nya." tidak boleh : مَا رَجُلٍ مِنْ مُحِبٍّ لِمَا يَضُرُّهُ

Az-Zajjaj juga mengatakan : menurut kami, hal ini sama sekali tidak beralasan. Seandainya bacaan seperti ini dibenarkan, tentulah ayat : فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ "*Maka tidak ada seorang pun dari kalian yang dapat*

menghalangi darinya (pemotongan urat nadi.)." (Al-Haqqah [69] : 47), boleh dibaca مَا أَحَدٌ عَنْهُ مِنْ حَاجِزِينَ *seandainya tidak kemasukan kata min*, tentulah *qira'ah* seperti ini dapat dibenarkan.

Pengarang kitab ***"An-Nazhm"*** berkata : Alasan ketidakabsahan *qira'ah* ini adalah bahwa kata *min* itu hanya masuk ke dalam satu *maf'ul*, tiada *maf'ul* selainnya. Jika sebelum *maf'ul* tersebut terdapat *maf'ul* lain, maka tidak boleh dimasuki oleh kata *min*. Contohnya adalah seperti firman Allah ﷻ : مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ "*Tiadalah layak bagi Allah untuk menjadikan (mengangkat) anak.*" (Maryam [19] : 35). Kalimat : "*min waladin*" tidak ditambahi oleh *maf'ul* yang lainnya, dan hanya inilah satu-satunya yang menjadi *maf'ul*. Seandainya dikatakan : مَاكَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ أَحَدًا مِنْ وَلِيٍّ maka tidak boleh dimasuki kata *min*, karena *fi'il*nya *ittikhadz* (yakni, *yattakhidzu*) sudah *masyghul* oleh kata : *ahadin.*(أَحَدٍ)

Para ulama yang lain menshahihkan *qira'ah* ini, baik secara lafal maupun makna. mereka pun memberlakukannya berdasarkan kaedah-kaedah bahasa arab.

Para ulama itu mengatakan orang-orang yang tidak diragukan *fashahah*nya pun membaca seperti itu. Di antaranya adalah Zaid bin Tsabit, Abu Ad-Darda', Abu Ja'far, Mujahid, Nashr bin Al-Qamah, Kamhul, Zaid bin Ali, Abu Raja', Al-Hasan, Hafsh bin Humaid, dan Muhammad bin Ali.

Hal itu dikemukakan oleh Abu Al-Fath Ibnu Jinni. Kemudian ia memberikan alasan bahwa kalimat : "*min auliya*'" berkedudukan sebagai *hal* (حَالٌ). Artinya, مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ أَوْلِيَاءَ "*Tidaklah layak bagi kami untuk menjadikan selain-Mu sebagai wali-wali.*" Kata *min* masuk ke dalam kalimat ini sebagai *za'idah* (tambahan) pada kata yang dinafikan itu. Contoh lainnya seperti anda mengatakan : إِتَّخَذْتَ زَيْدًا وَكِيْلًا "Aku jadikan Zaid sebagai wakil." jika hal itu anda nafikan, maka anda akan mengatakan : مَا إِتَّخَذْتَ زَيْدًا مِنْ وَكِيْلٍ "Aku tidak menjadikan Zaid sebagai seorang wakil." Demikian juga seperti : أَعْطَيْتُهُ دِرْهَمًا "Aku memberinya satu dirham.", yang jika anda nafikan, anda akan mengatakan : مَا أَعْطَيْتُهُ مِنْ دِرْهَمٍ "Aku tidak memberinya satu dirham." Ini berkaitan dengan *maf'ul*.

Saya tambahkan : Yakni, tambahannya bersama *hal* (حَالٌ) adalah seperti tambahannya bersama *maf'ul*.

Padanannya adalah seperti umpamanya anda mengatakan :

مَا يَنْبَغِي لِي أَنْ أَخْدُمَكَ مُتَثَاقِلاً *"Tidak layak bagiku untuk melayanimu dengan rasa berat."* Lalu jika anda men*ta'kid*-kannya, anda mengatakan : "... مِنْ مُتَثَاقِلٍ dengan penuh rasa berat."

Jika ditanyakan : "Kedua *qira'ah* itu sama-sama shahih (otentik), baik secara lafal maupun makna. Lalu, mana di antara keduanya yang lebih baik?"

Saya jawab : *Qira'ah jumhur* lebih baik dan lebih akurat berkenaan dengan makna yang dimaksud serta lebih selamat dari apa yang tidak layak bagi mereka.

Berdasarkan *qira'ah dhammah* berarti mereka telah menafikan tindakan kaum musyrikin yang menjadikan mereka itu sebagai wali.

Sedangkan berdasarkan *qira'ah jumhur* (menfathah huruf nun), mengandung pengertian bahwa mereka itu memberitahukan bahwa mereka itu tidak layak untuk berbuat seperti itu, dan mereka pun tidak dibenarkan untuk mengambil wali selain-Nya. bahkan —kata mereka—, Engkaulah satu-satunya wali dan sembahan kami. Jika tidak dibenarkan bagi kami untuk mensekutukan sesuatu dengan-Mu, lalu bagaimana pantas bagi kami untuk menyeru hamba-hamba-Mu agar menyembahku selain diri-Mu? Makna seperti ini jelas lebih akurat daripada makna yang pertama di atas. Karena itu, renungkanlah baik-baik!

Artinya, berdasarkan dua macam *qira'ah,* inilah jawaban dari malaikat dan jawaban dari siapa saja yang disembah selain Allah ﷻ di antara para kekasih-Nya. Adapun bila dikatakan termasuk patung-patung (berhala) yang disembah, maka tampaknya yang jelas, ayat ini tidak menunjukkan hal itu.

Ada pula pendapat yang menyatakan bahwa Allah ﷻ menjadikan patung-patung itu dapat berbicara untuk mendustakan dan membantah mereka serta berlepas diri dari mereka. Hal ini seperti firman Allah ﷻ :

"(Yaitu) ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya" (Al-Baqarah [2] : 166)

Dalam ayat lainnya juga disebutkan :

"Kami menyatakan berlepas diri (dari mereka) kepada Engkau, mereka sekali-kali tidak menyembah kami" (Al-Qashshash [28] : 63)

Selanjutnya pihak-pihak yang disembah itu menyebutkan sebab

musabab para penyembah itu sampai meninggalkan iman kepada Allah ﷻ dengan mengatakan —sebagaimana dituturkan oleh Allah ﷻ — :

وَلَكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَءَابَآءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا

"..... *Akan tetapi Engkau telah memberi mereka dan bapak-bapak mereka kenikmatan hidup, sampai mereka lupa mengingat (Engkau); dan mereka adalah kaum yang binasa.*" (Al-Furqan [25] : 18)

Ibnu Abbas berkata : "Engkau memberi mereka panjang umur, mengutamakan mereka serta meluaskan rezki kepada mereka."

Al-Farra' berkata : "Namun engkau telah memberikan kenikmatan kepada mereka berupa harta kekayaan dan keturunan sehingga mereka lupa mengingat-Mu, dan akhirnya mereka menjadi kaum yang rusak dan binasa. Kesengsaran dan keterlantaran telah menimpa diri mereka."

Qatadah berkata : "Demi Allah, tiada suatu kaum yang melupakan diri dari dzikrullah *Azza wa Jalla* melainkan diri mereka pasti rusak dan binasa."

Jadi, artinya : kami sama sekali tidak menyesatkan mereka, namun mereka sendiri yang tersesat.

Allah ﷻ berfirman :

فَقَدْ كَذَّبُوكُم بِمَا تَقُولُونَ

"*Maka sesungguhnya mereka (yang disembah itu) telah mendustakan kamu tentang apa yang kamu katakan,*" (Al-Furqan [25] : 19)

Yakni, pihak-pihak yang kamu sembah itu mendustakan (menyatakan dusta) apa yang kamu katakan itu bahwa mereka adalah sembahan / ilah) dan sekutu. Atau, dusta pula apa yang kamu katakan itu bahwa mereka telah menyuruh kalian agar menyembah mereka.

Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa *khithab* ayat ini adalah terhadap orang-orang mukmin di dunia. Artinya : Sesungguhnya kaum musyrikin itu telah mendustakan kamu, wahai orang-orang mukmin, tentang apa yang kamu katakan soal ajaran yang dibawa oleh Muhammad ﷺ dari Allah ﷻ berupa tauhid dan iman."

Pendapat pertamalah yang lebih akurat dan yang memang ditunjukkan oleh konteks ayat tersebut.

Pendapat yang membaca ayat ini dengan "*ya*'"—yakni, تَقُولُونَ (kamu katakan) dibaca : يَقُولُونَ (mereka katakan) : yaitu *qira'ah* Sa'id bin Jubair, Mujahid, Muadz Al-Qari' dan Qunbul dalam riwayat Ibnu Sanbudz—, berarti mengandung pengertian : mereka telah mendustakan kamu dengan perkataan mereka.

Kemudian Allah ﷻ berfirman :

فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا

"*...Maka kamu tidak dapat menolak (adzab) dan tidak (pula) menolong (dirimu),*" (Al-Furqan [25] : 19).

Ini sebagai pemberitahuan mengenai keadaan mereka ketika itu, bahwa mereka tidak akan mampu menolak adzab dari diri mereka serta tidak bisa menyelamatkan diri.

Ibnu Zaid berkata : Pada hari kiamat ketika seluruh makhluk sedang berkumpul, maka ada yang berkata : مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ "*Kenapa gerangan kalian tidak saling menolong?*" (As-Shaff [61] : 25)

Siapa saja yang disembah selain Allah, pada hari ini tidak menolong orang yang telah menyembahnya, dan penyembah pun tidak dapat menolong sembahannya. Akan tetapi :

بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ "*Bahkan pada hari itu mereka semua hanya bisa pasrah.*" (As-Shaffat [37] :26)

Demikianlah keadaan para penyembah setan pada hari pertemuan dengan yang Maha Rahman. Betapa nistanya keadaan mereka tatkala mereka dipisahkan dari orang-orang mukmin ketika mereka mendengar pengumuman :

> "*Dan (dikatakan kepada orang-orang kafir) : 'Berpisahlah kamu (dari orang-orang mukmin) pada hari ini, hai orang-orang yang berbuat jahat. Bukankah Aku telah memerintahkan kepadamu hai Bani Adam supaya kamu tidak menyembah setan? Sesungguhya setan itu musuh yang nyata bagi kamu', dan hendaklah kamu menyembah-Ku. Inilah jalan yang lurus. Sesungguhnya setan itu telah menyesatkan sebagian besar di antaramu. Maka apakah kamu tidak memikirkan?*" (Yasin [36] : 59-62)

Pasal: Dualisme

Di antara permainan dan tipu daya setan adanya permainannya terhadap orang-orang yang memiliki paham (keyakinan) dualisme.

Orang-orang yang mempunyai paham ini mengatakan bahwa pelaku itu ada dua; pelaku kebaikan yang merupakan *nur* (cahaya, terang) dan pelaku kejahatan (keburukan) yang merupakan *zhulmah* (gelap, kegelapan). Keduanya adalah bersifat *azali* dan terus berlanjut. Keduanya terus senantiasa kuat, sensitif, tahu, mendengar dan melihat.

Keduanya berbeda dalam hal esensi dan bentuk, serta bertolak belakang dalam hal perbuatan dan pengaturan.

Nur itu utama, suci, sedap baunya, indah dipandang; jiwanya baik, mulia, bijaksana, membawa manfaat; dan darinya tumbuh berbagai kebaikan, kebahagiaan dan kemaslahatan. Di dalamnya tidak terdapat *mudharat* maupun keburukan sama sekali.

Sedangkan *zhulmah* adalah kebalikannya. Ia penuh kekeruhan, keganjilan, berbau busuk, serta tidak enak dipandang. Jiwanya adalah jiwa yang jahat, kikir, busuk, dan membawa *mudharat*. Darinya lahir berbagai kejahatan dan kerusakan.

Selanjutnya dalam persoalan lain mereka berselisih. Satu sekte mengatakan bahwa cahaya itu selalu berada di atas kegelapan. Sekte berikutnya mengatakan bahwa masing-masing dari keduanya berseberangan. Sekte lainnya lagi mengatakan bahwa cahaya itu selalu berada tinggi di arah utara, sedangkan kegelapan itu berada dalam kerendahan di arah selatan. Masing-masing dari keduanya selalu berlawanan, terpisah dan tidak pernah menyatu.

Mereka berkeyakinan bahwa *nur* dan *zhulmah* itu masing-masing mempunyai empat badan, dan yang kelimanya adalah ruhnya.

Empat badan *nur* itu adalah : api, cahaya, angin dan air. Adapun ruhnya adalah angin sepoi-sepoi yang senantiasa bergerak pada keempat badannya itu.

Sedangkan keempat badan *zhulmah* adalah : kebakaran, kegelapan, angin panas (samum; simoom), dan kabut. Ruhnya adalah asap.

Mereka menamakan keempat badan *nur* itu adalah malaikat; sedangkan keempat badan *zhulmah* mereka namakan setan atau ifrit.

Sebagian dari mereka mengatakan bahwa *zhulmah* itu melahirkan setan, sedangkan *nur* melahirkan malaikat. *Nur* itu tidak mampu berbuat kejahatan, dan kejahatan itu tidak pernah datang darinya : sedangkan

zhulmah itu tidak mampu berbuat kebaikan, dan kebaikan tidak ada yang datang darinya.

Mereka juga mempunyai madzhab-madzhab (paham) yang tidak masuk akal sama sekali.

Mereka diharuskan menunaikan puasa sepertujuh umur, dan agar tidak menyakiti semua makhluk yang bernyawa.

Di antara aturan (syariat) mereka adalah : tidak boleh menyimpan bahan makanan kecuali hanya makanan pokok untuk sehari; harus menjauhi dusta, kekikiran, sihir, penyembahan terhadap berhala, zina dan mencuri.

Mereka berbeda pendapat, apakah *zhulmah* itu *qadim* (azali) ataukah baru. Satu kelompok mengatakan bahwa ia adalah azali, bersama dengan *nur*. Sedangkan kelompok lainnya mengatakan bahwa hanya *nur*-lah yang azali. Akan tetapi ia pernah berpikir buruk sehingga lahirlah *zhulmah*.

Keyakinan mereka itu bertumpu kepada dua pondasi yang teramat batil. **Pertama** : Bahwa wujud yang paling buruk itu setimbang dengan wujud yang paling baik, dan selalu berlawanan dengannya. Keduanya selalu bertolak belakang dan bertentangan. Hal itu tak bisa dihindarkan.

Ini lebih parah dari kemusyrikan para penyembah berhala, di mana mereka itu menyembahnya agar dapat mendekatkan mereka kepada Allah ﷻ.

Kedua : Mereka mensucikan terang sebagai tidak pernah melahirkan keburukan. Namun berikutnya, mereka menjadikannya sebagai sumber segala keburukan, pangkalnya dan yang melahirkannya. mereka menetapkan dua sembahan (ilah) dua tuhan (rabb) dan dua pencipta (khaliq).

Mereka menyatukan antara kekufuran kepada Allah ﷻ, kekufuran kepada asma'-Nya, sifat-sifat-Nya, para rasul-Nya, para nabi-Nya, para malaikat-Nya dan kekufuran terhadap syariat-Nya. Mereka melakukan kemusyrikan yang paling besar kepada Allah.

Dikisahkan dari mereka bahwa di antara mereka terdapat suatu kelompok yang dinamakan *dishaniyah*. Mereka berkeyakinan bahwa lumpur bumi ini dahulunya merupakan lumpur yang keras. Ia meniru jasad *nur* — yang menurut mereka adalah sebagai kreator (pencipta)— beberapa masa,

lalu *nur* itu tersakiti olehnya.

Tatkala hal itu berlangsung lama, maka ia pun berniat menyingkirkannya darinya. Namun akhirnya ia pun berlumuran dan beraduk. Akibatnya tersusunlah alam ini yang mengandung unsur *nur* dan *zhulmah*. Yang baik-baik itu datangnya dari *nur*, sedangkan yang rusak datangnya dari *zhulmah*.

Ia berkata : Mereka itu membinasakan dan mencekik manusia dengan beranggapan bahwa mereka itu sebenarnya, dengan tindakannya itu, telah berbuat baik kepada manusia tersebut. Mereka menyelamatkan ruh *nur* dari jasad yang gelap.

Sebagian dari mereka mengatakan : Sesungguhnya, sang kreator (tuhan) itu tatkala sudah sekian lama sendirian, maka ia pun merasa kesepian. Lalu akhirnya ia memikirkan pikiran buruk yang ada pada akhirnya pikirannya itu pun menjelma (menitis, menjadi berjasad) dan kemudian berubah menjadi *zulmah*. Dari *zhulmah* itu akhirnya muncullah Iblis. Kemudian tuhan menjauhkan Iblis itu dari diri-Nya, namun tidak bisa. Lalu akhirnya ia hanya dapat menjaga diri darinya dengan menciptakan tentara dan kebaikan-kebaikan, dan Iblis masuk dalam ciptaan buruk (jahat).

Pangkal pokok paham yang menjadi karakteristik mereka adalah penetapan lima keazalian : pencipta (kreator), zaman (waktu), ruang (tempat), *hayula* (materi dasar; primordial matter) dan Iblis (setan). Pencipta (Al-Bari) adalah yang membuat kebaikan-kebaikan, sedangkan Iblis adalah yang membuat kejahatan atau keburukan-keburukan.

Muhammad bin Zakariya Ar-Razi pernah mengikuti paham ini, akan tetapi ia tidak mengitsbatkan Iblis, dan menggantikannya dengan nafs (jiwa, ruh). Ia menyatakan tentang lima keazalian itu, dan menguatkannya dengan paham-paham (kepercayaan) kaum Shabi'ah, Dahriyah, Falasifah (Filsafat) dan Barahimah (Brahmanisme). Ia telah mengambil keburukan yang terdapat dalam setiap agama itu. Lalu ia pun menulis sebuah buku yang menggugurkan adanya kenabian serta sebuah artikel menggugurkan (meniadakan) hari kiamat. Ia telah menyusun sebuah madzhab yang merupakan paduan dari pahamnya para Zindiq.

Ia pernah juga mengatakan : "Saya katakan bahwa sesungguhnya Al-Bari (pencipta), *nafs*, *hayula*, ruang serta waktu itu adalah azali. sedangkan

alam adalah *muhdats* (baru; hasil kreasi)."

Pernah ditanyakan kepadanya : Lalu apa alasan ke*muhdatsan*nya?

Ia menjawab : "Sesungguhnya *nafs* itu ingin terikat di alam ini, lalu digerakkan oleh syahwat (nafsu), sedangkan ia tidak tahu apa akibatnya, yaitu berupa bencana dan keburukan jika ia terikat di dalamnya. Akhirnya ia menjadi goncang. Dan *hayula* pun mulai melakukan gerakan-gerakan mengkacaukan yang tidak beraturan, namun ia tidak mampu melakukan apa yang diinginkan. Akhirnya pencipta pun membantunya untuk mengadakan alam ini serta menjadikan teratur dan seimbang. Pencipta tahu bahwa jika ia merasakan penderitaan, maka ia telah kembali menuju alamnya, kegoncangan sudah menjadi tenang, serta syahwatnya telah lenyap dan istirahat. Lalu ia pun mulai membuat alam ini dengan bantuan sang pencipta."

Ar-Razi melanjutkan : "Kalaulah bukan karena itu, maka tentulah ia tidak akan mampu membuat alam ini. Kalaulah bukan karena alasan ini, tentulah tidak akan terjadi alam ini."

Kalau saja bukan karena Allah ﷻ mengkisahkan berbagai perkataan (pendapat) kaum musyrikin kuffar yang lebih tolol dan lebih batil dari ini, tentulah orang yang berakal pasti malu untuk mendengarkan kisah semacam ini.

Namun Allah ﷻ memang telah mengkisahkan kepada kita tentang perkataan-perkataan para musuh-nya. Hal itu akan membuahkan kuatnya, tampaknya kebesaran-Nya, pengetahuan akan kekuasaan-Nya dan kesempurnaan nikmat Allah ﷻ atas para ahli-Nya, serta pengetahuan akan kadar penelantaran-Nya terhadap hamba; ke manakah keterlantaran itu akan membawanya, sehingga ia akan menjadi bahan tertawaan bagi setiap yang berakal. Kesesatan manakah dan keterlantaran manakah yang lebih mengherankan ketimbang orang yang mneghabiskan usianya sekedar melakukan komtemplasi (perenungan) dan riset. Inikah puncak pengetahuannya mengenal Allah ﷻ serta mengenai kemulaan dan tempat kembali (akhirat)!?

Pasal: Golongan Majusi

Kaum Majusi itu mengagungkan cahaya, api, air dan bumi. Mereka meyakini kenabian Zarathustra. mereka juga mempunyai aturan-aturan (syariat) yang mereka jadikan sebagai anutan.

Mereka pun terpecah menjadi berbagai sekte. Di antaranya, sekte Mazda (Al-Muzdukiyah), yaitu para pengikut madzhab Al-Maubadza.

Al-Maubadza menurut mereka adalah seorang alim yang menjadi teladan. Mereka berpendapat adanya kepemilikan bersama dalam hal wanita dan kekayaan sebagaimana mereka mempunyai hak kepemilikan bersama dalam soal udara, jalan, dan lain-lain.

Sekte lainnya adalah Khuramisme (Al-Khurramiyah), yaitu para pengikut Babak Al-Khurrami. Mereka merupakan sekte yang paling sesat. Mereka tidak mengakui adanya pencipta, akhirat, kenabian, halal maupun haram.

Yang juga mengikuti madzhab mereka adalah kelompok-kelompok Qaramithah, Ismailiyah, Nushairiyah, Basykiyah, Durziyah, Hakimiyah dan seluruh kelompok Ubaidiyah yang menamakan diri sebagai kaum Fathimiyah. Mereka merupakan kaum kuffar yang paling kafir.

Masing-masing dari mereka disatukan oleh madzhab ini, dan dalam hal yang lebih detail terdapat perbedaan.

Kaum Majusi merupakan guru, pimpinan serta panutan mereka. Bedanya, jika kaum Majusi itu terkadang mau memegang dasar agama dan ajaran mereka, maka sekte-sekte tersebut tidak mau berpegang pada agama dan aturan (syariat) apapun.

Pasal: Golongan Shabi'ah

Setan juga mempermainkan kaum Shabi'ah. Shabi'ah merupakan umat yang cukup besar. Tentang siapa sebenarnya mereka itu, banya diperselisihkan oleh orang sesuai dengan kadar pengetahuan orang tersebut mengenai agama mereka.

Namun yang jelas mereka tebagi menjadi dua golongan: golongan mukmin dan golongan kafir. Allah ﷻ berfirman :

> *"Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nashara dan orang-orang Shabiin, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari* Rabb *mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati."* (Al-Baqarah [2] : 62)

Allah ﷻ menyebut mereka sebagai termasuk di antara empat umat

yang masing-masing dari keempat umat itu terbagi menjadi kelompok yang selamat dan kelompok yang binasa.

Allah ﷻ juga menyebut mereka di antara enam umat yang sebagian dari mereka ada yang dimungkinkan selamat dan dimungkinkan celaka, serta ada yang dipastikan celakanya. Allah ﷻ berfirman :

> *"Sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Shabiin, orang-orang Nashara, orang-orang Majusi dan orang-orang musyrik, Allah akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat."* (Al-Hajj [22] : 17)

Allah ﷻ menyebutkan dua umat yang tidak memiliki kitab serta tidak terbagi menjadi celaka dan bahagia, yaitu orang-orang Majusi dan kaum musyrikin, pada ayat yang berisi pemisahan ini; dan Dia tidak menyebut keduanya pada ayat yang menjanjikan surga. Namun Allah menyebut kaum Shabi'ah pada kedua ayat tersebut. Maka dari itu dapatlah dimengerti bahwa di antara mereka itu ada yang celaka dan ada yang bahagia.

Mereka dahulu adalah kaumnya Nabi Ibrahim Al-Khalil yang mengikuti dakwah (seruan) Ibrahim. Mereka tinggal di wilayah Hiran yang merupakan negeri kaum Shabi'ah. Mereka akhirnya terpecah menjadi dua golongan; Shabi'ah Hunafa' (lurus) dan Shabi'ah Musyrikin. Di antara Shabi'ah Musyrikin itu terdapat orang-orang yang mengagungkan bintang tujuh dan zodiak dua belas. Mereka melukisnya dalam tempat-tempat ibadah mereka.

Demi bintang-bintang itu mereka mempunyai beberapa haikal, yaitu tempat ibadah secara khusus, semacam gereja bagi kaum nasrani dan sinagog bagi kaum yahudi.

Mereka mempunyai haikal yang besar untuk matahari, haikal untuk bulan, haikal untuk Zohrah (Venus), haikal untuk Jupiter, haikal untuk Marikh (Mars), haikal untuk Merkuriaus, haikal untuk Saturnus dan haikal untuk Tuhan.

Demi bintang-bintang itu pula mereka mempunyai bentuk-bentuk peribadahan dan doa-doa secara khusus, melukisnya pada haikal-haikal tersebut, serta membuat patung-patung tertentu di dalamnya untuk melakukan pendekatan kepada tuhan. Mereka juga memiliki aturan untuk menunaikan shalat/sembahyang lima waktu sehari semalam semisal shalatnya kaum muslimin.

Ada pula beberapa sekte dari mereka yang melakukan puasa bulan Ramadhan; menghadap Ka'bah dalam melakukan sembahyang; mengagungkan kota Mekah dan menunaikan haji ke sana; mengharamkan bangkai, darah, daging babi, serta mengharamkan nikah dengan kerabat sendiri (mahram) sebagaimana yang diharamkan untuk kaum muslimin.

Di antara tokoh yang terdapat dalam daulah (pemerintahan) Baghdad yang mengikuti aliran ini adalah *Hilal bin Al-Muhassin As-Shabi'*, yang pernah memimpin *Diwanul Insya'* (Departemen Karya Tulis) dan mempunyai berbagai karangan yang cukup terkenal. Ia ikut pula berpuasa dengan kaum muslimin, beribadah bersama mereka, menunaikan zakat serta mengharamkan hal-hal yang diharamkan dalam Islam. Banyak orang yang heran tentang kesamaannya dengan kaum muslimin, padahal ia tidak seagama dengan mereka.

Pangkal agama mereka —berdasarkan pengakuan mereka sendiri— adalah bahwa mereka mengambil kebaikan-kebaikan berbagai agama dan aliran yang ada di dunia, serta membuang keburukan-keburukan yang ada, baik dalam masalah perkataan atau pun amalan. Oleh karena itulah mereka dinamakan "Shabi'ah", artinya "orang-orang yang keluar". Maksudnya, mereka keluar dari keterikatan dengan totalitas dan kedetailan setiap agama, kecuali yang mereka pandang sebagai kebenaran.

Kaum Quraisy sendiri pernah menyebut nabi ﷺ sebagai *As-Shabi'*, sedangkan para sahabat beliau mereka sebut *As-Shaba'ah* (jamak dari kata As-Shabi'). Kalimat : *shaba'a ar-rajulu*, Artinya : *idza kharaja min syai' ila syai'* (jika lelaki itu keluar dari sesuatu menuju sesuatu yang lain). sedangkan kata : صَابَ - يَصُوْبُ Artinya : مَالَ (condong). Di antara contohnya adalah firman Allah ﷻ : وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ "Jika tidak engkau hindarkan dariku tipu daya mereka itu, maka tentu aku akan "condong" (cenderung) untuk mengikuti keinginan mereka." (Yusuf [12] : 33). Arti "*ashbu*" di sini adalah "*mail*" (cenderung, condong).

Baik yang berbentuk *mahmuz* maupun *mu'tal* masing-masing memiliki pertalian. Yang berbentuk *mahmuz* memiliki arti : "مَيْل عَنِ الشَّيْءِ" (menghindar dari sesuatu), sedangkan yang berbentuk *mu'tal* mempunyai arti : "مَيْلُ إِلَيْهِ" (cenderung kepadanya). Bentuk *isim fa'il* dari yang *mahmuz* adalah : "صَابِئ", mengikuti wazan "قَارِئ", sedangkan yang *mu'tal* berbentuk "صَابٍ", mengikuti wazan "قَاضٍ". Jamak dari bentuk yang pertama adalah "صَابِئُوْنَ"

seperti "قَارِئُوْنَ", sedangkan yang kedua adalah "صَابُوْنَ", seperti "قَاضُوْنَ". Keduanya bisa juga dibaca sama (namun ini bukan termasuk *qira'ah 'asyrah* yang shahih.[1]

Maksudnya, bahwa umat ini (kaum Shabi'ah) telah mengikuti seluruh umat yang ada dan juga bercerai dari mereka. Orang-orang yang lurus (hunafa'), dari mereka ada yang mengikuti ahlul Islam dalam hal kelurusan (hanifiyah). Sedangkan dari mereka yang musyrikin mengikuti para penyembah berhala (kaum paganis). Mereka menganggap diri mereka di atas kebenaran.

Mayoritas dari ummat Shabi'ah ini adalah kaum filosof. Kaum filosof ini —menurut akuan mereka— mengambil kebaikan-kebaikan dari setiap agama yang ditunjukkan oleh akal mereka.

Para ulama mereka mengharuskan untuk mengikuti para nabi dan syariat para nabi itu. Namun sebagian dari mereka tidak mengharuskan hal itu, namun tidak juga melarang. Sedangkan kalangan bodoh dan abangan dari mereka melarang hal itu.

Oleh karena itu kaum filosof maupun kaum Shabi'ah bukan merupakan umat tersendiri yang mempunyai kitab dan nabi, meskipun mereka itu termasuk di antara pengikut dakwah para rasul.

Tiada satu umat pun melainkan Allah ﷻ telah menegakkan hujjah atas mereka sehingga mereka tidak bisa berhujjah (beralasan) di hadapan Allah.

> "*.....Agar tidak ada lagi hujjah (alasan) bagi manusia untuk membantah Allah setelah diutusnya para rasul.*" (An-Nisa' [4] : 165)

Jadi, kaum Shabi'ah itu terbagi menjadi berbagai *firqah* (sekte); ada *Shabi'ah Hunafa'*, *Shabi'ah Musyrikin*, *Shabi'ah Filosof*, dan ada pula *Shabi'ah* yang mengambil kebaikan-kebaikan yang ada pada para penganut agama dan aliran tanpa harus terikat dengan agama maupun aliran tersebut.

Selanjutnya, di antara mereka ada yang mengakui kenabian (nubuwat) secara umum, namun secara rincinya masih ragu. Ada pula yang mengakui secara utuh; secara umum maupun rinci. Ada pula yang mengingkarinya secara total.

Mereka mengakui bahwa alam ini ada yang mencipta. Yaitu sang

---

1. Lihat kitab ***"Al-Budur Az-Zahirah Fi Al-Qira'at Al-Asyar Al-Mutawatir"***, hal. 160.

pencipta yang maha kuasa, bijaksana dan bersih dari segala cacat dan kekurangan.

Selanjutnya, di antara mereka yang musyrik ada yang mengatakan : tidak ada jalan bagi kita untuk dapat sampai kepada keagungan-Nya kecuali harus dengan adanya perantara-perantara (*wasa'ith*). Oleh karena itu, kita harus mendekatkan diri kepada-Nya dengan perantaraan para Ruhaniyah yang dekat kepada-Nya. Mereka adalah para Ruhaniyyun (kaum spiritual) yang dekat kepada tuhan, suci dari materi-materi *somatis* (*al-Mawad Al-Jismaniyah*) dan kekuatan-kekuatan material. Bahkan mereka itu memang tercipta di atas kesucian. Oleh karena itu, kami mendekatkan diri kepada mereka dan mendekatkan diri kepada-Nya dengan perantaraan mereka. Mereka adalah tuhan-tuhan kami, sembahan-semabahan kami, dan para pemberi syafa'at kami di sisi tuhannya segala tuhan dan sembahan-nya segala sembahan.

"Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya" (Az-Zumar [39] : 3)

Maka kewajiban kita adalah membersihkan jiwa kita dari berbagai syahwat alamiah serta mendidik moral kita dari kontak-kontak kekuatan amarah sehingga terwujudlah keselarasan antara kita dengan ruhaniyah-ruhaniyah itu dan bersambunglah ruh kita dengan mereka. Nah, ketika itulah kita dapat meminta hajat (keperluan) kita dari mereka, membeberkan segala keadaan kita kepada mereka, serta menyandarkan segala urusan kita kepada mereka. Mereka akan memberi syafaat kepada kita menuju tuhan kita dan tuhan mereka.

Pembersihan dan penggemblengan ini tidak akan terlaksana kecuali harus dengan adanya uluran dari pihak ruhaniyah. Hal itu bisa dilakukan dengan merendahkan diri, memohon dengan sepenuh hati serta memanjatkan doa. Ini dilakukan dalam bentuk melaksanakan sembahyang, -pensucian diri, penyembelihan kurban, menyalakan dupa atau kemenyan serta mantera. Kalau sudah begitu, maka jiwa kita akan mempunyai kesiapan tanpa perlu perantara para rasul. Bahkan kita dapat langsung mengambil dari "sumber" yang juga diambil oleh para rasul. Dengan demikian, status kita dengan status mereka adalah sama, demikian pula kedudukan kita sama dengan kedudukan mereka.

Mereka juga mengatakan : para nabi itu adalah sama dengan kita,

baik dalam jenis, materi maupun bentuk. Mereka makan apa yang kita makan dan minum apa yang juga kita minum. Mereka tidak lain hanyalah manusia biasa seperti kita yang punya keinginan untuk mengutamakan diri mereka atas diri kita.

Sedangkan kaum Ittihadiyah (manunggaling kawula-gusti), yaitu para pengikit Ibnu Arabi[1], Ibnu Sab'in[2], Al-'Aqif At-Tilmisani[3], serta orang-orang yang sepaham dengan mereka, menambahi pendapat kaum Shabi'ah di atas dengan keyakinan —seperti yang dikatakan oleh syaikhnya kelompok ini, muhammad bin Arabi (Ibnu Arabi)— bahwa wali itu lebih tinggi derajatnya ketimbang rasul. Sebab, wali itu mengambil ajaran dari sumber yang juga diambil oleh malaikat, yang baru kemudian diwahyukan kepada rasul. Dengan demikian wali itu lebih tinggi dua derajat daripada rasul.

Kaum Malahidah itu telah menjadikan diri mereka dan syaikh-syaikh mereka sebagai manusia yang lebih tinggi dua derajat ketimbang para rasul dalam hal *talaqqi* (penerimaan wahyu atau ajaran dari Allah). Sedangkan saudara-saudara mereka dari orang-orang musyrik hanya mendudukkan mereka seposisi dengan para nabi dan tidak mengakui sebagai lebih tinggi dari mereka.

Artinya, mereka itu mengkufuri dua pokok yang dibawa oleh seluruh rasul dan nabi dari yang pertama hingga yang terakhir.

Kedua pokok tersebut adalah : pertama, penyembahan hanya kepada Allah saja yang tiada sekutu bagi-Nya serta mengkufuri segala sembahan

---

1) Dia adalah *syaikhud-dhallin* (kyainya orang-orang sesat) yang mempunyai nama lengkap : Muhammad bin Ali bin Muhammad At-Tha'i Al-Hatimi, dan lebih dikenal dengan nama Ibnu Arabi (bukan Ibnu Al-Arabi, mufassir yang terkenal, yang mengarang tafsir ***"Ahkamul-Qur'an"***. Jangan salah tangkap!-pent.). Ibnu Arabi ini dikenal sebagai pakar tasawuf, ilmu kalam (skolastik), syi'ir (syair) dan apa yang menurut mereka dikatakan sebagai hikmah. Ia memiliki banyak karangan isinya penuh dengan kesesatan dan kekufuran serta pahamnya yang menyatakan tentang kemenyatuan Allah dengan makhluk, dan paham lainnya yang sesat. Ia akhirnya mati terbunuh th. 638 H.

2) Nama lengkapnya; Abdul Haq bin Ibrahim bin Muhammad Al-Isybili Al-Mirsi. Nama *kuniyah*nya adalah Abu Muhammad, namun lebih terkenal dengan panggilan Ibnu Sab'in. Pahamnya tidak jauh beda dengan Ibnu Arabi di atas, ia mati th. 669 H.

3) Nama lengkapnya; Sulaiman bin Ali bin Abdullah Abu Ar-Rabi' At-Tilmisani. Pahamnya seperti Ibnu Arabi juga. Meninggal th. 690 H.

selain Allah. Kedua, beriman kepada para rasul dan risalah yang mereka bawa dari sisi Allah ﷻ dalam bentuk pembenaran, pengikraran, serta tunduk dan patuh.

Hal ini tidak hanya terbatas pada kaum musyrik Shabi'ah sebagaimana yang disalahpahami oleh kebanyakan orang, akan tetapi ini merupakan madzhabnya kaum musyrikin dari setiap umat. Namun memang syiriknya kaum Shabi'ah itu berkaitan dengan masalah perbintangan dan supremasi.

Oleh karena itu, *Imamu Hunafa'*, Ibrahim ﷺ membantah kebatilan kebertuhanan kaum musyrikin itu dengan sedemikian jelasnya yang menunjukkan kebenaran hujjah Ibrahim dan kebatilan hujjah mereka, sebagaimana yang dikisahkan oleh Allah ﷻ dalam surat Al-An'am ayat : 74-79. Setelah menerangkan kebatilan mempertuhankan bintang, bulan dan matahari lantaran keterbenamannya, dan bahwasannya tuhan itu tidak layak jika harus tenggelam dan terbenam; akan tetapi harus menyaksikan, mampu berbuat segala-galanya dan tidak dapat dipaksa, memberi manfaat kepada hamba, berkuasa untuk memberi manfaat atau *mudharat*, sehingga selalu mendengar pembicaraan hamba, melihat keberadaannya, memberinya petunjuk, dan dapat menghindarkannya dari segala yang menyakitkan; maka beliau mengatakan bahwa hal itu tidak mungkin dapat dilakukan oleh siapapun kecuali Allah ﷻ saja dan bahwa segala yang disembah selain-Nya adalah batil.

Tatkala Ibrahim memperhatikan bahwa matahari, bulan maupun bintang itu tidak dapat melakukan itu semua, maka Ibrahim lantas hengkang darinya menuju dzat yang telah menciptakan itu semua. Ibrahim berkata —seperti yang dituturkan oleh Allah ﷻ dalam Al-Qur'an :

> *"Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada (Rabb) yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan-Nya."* (Al-An'am [6] : 79)

Ini menunjukkan bahwa Allah ﷻ adalah pencipta yang juga menciptakan tempat-tempat yang dibutuhkan oleh benda-benda tersebut, dan bahwa benda-benda itu tidak dapat berdiri sendiri. Ia butuh tempat dan butuh pencipta yang mengatur segala-galanya. Yang membutuhkan, yang diciptakan, yang dimiliki, dan yang diatur itu tidak mungkin sebagai tuhan.

Lalu kaumnya membantahnya soal Allah, namun barangsiapa yang

membantah tentang penyembahan kepada Allah, maka hujjahnya batal.

Ibrahim berkata kepada kaumnya :

"Apakah kamu hendak membantahku tentang Allah, padahal sesungguhnya Dia-lah yang telah memberiku petunjuk?!" (Al-An'am [6] : 80)

Ini merupakan jawaban yang sangat indah, yang mengandung arti : apakah kalian hendak memalingkan diriku dari pengakuan terhadap Tuhanku dan mentauhidkan-Nya?! Dan hendak memalingkanku pula dari penyembahan kepada-Nya saja serta membuat diriku ragu? Padahal dia telah menunjukkan dan menjelaskan kebenaran kepadaku sehingga kebenaran itu terlihat secara jelas di mataku. Dia juga telah menjelaskan kepadaku akan batilnya kesyirikan serta akibat buruk dari kesyirikan itu. Tuhan-tuhan kalian tidak pantas diibadahi. Mengibadahinya berarti mengharuskan penyembahnya untuk mendapatkan bahaya yang paling besar di dunia dan akhirat. Lalu bagaimana nalarnya jika kalian ingin agar aku berpaling dari menyembah-Nya dan mentauhidkan-Nya dan beralih mensekutukan-Nya? Padahal, Dia-lah yang telah memberi jalan kepada kebenaran dan petunjuk. Bantahan dan adu argumentasi hanyalah berfungsi untuk menuntut kembali dan berpindah dari kebatilan menuju kebenaran, dari kejahilan menuju ilmu dan dari kebutaan menuju melek mata. Sedangkan bantahan kalian kepadaku mengenai sembahan (ilah) yang benar —di mana setiap sembahan selain-Nya adalah *batil*— bertolak belakang dengan fungsi adu argumentasi tersebut.

Mereka menakut-nakuti Ibrahim bahwa tuhan-tuhan mereka itu akan menimpakan malapetaka kepadanya, lalu Al-Khalil pun menjawab :

وَلَآ أَخَافُ مَا تُشْرِكُوْنَ بِهٖ

"Aku tidak takut akan (malapetaka dari) sembahan-sembahan yang kamu persekutukan dengan Allah ﷻ*."* (Al-An'am [6] : 60)

Karena sesungguhnya sembahan-sembahan kalian itu sama sekali tidak mampu menimpakan malapetaka kepada siapa saja yang mengkufurinya dan mengingkari penyembahannya.

Selanjutnya Al-Khalil, Ibrahim mengembalikan persoalan kepada kehendak Allah saja, karena Dia-lah yang layak untuk ditakuti maupun diharap. Ibrahim berkata :

إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا

"... Kecuali di kala Rabb-ku menghendaki sesuatu (dari malapetaka) itu." (Al-An'am [6] : 80)

Ini namanya *istisna' munqathi'*. Artinya : aku tidak takut kepada sembahan-sembahan (tuhan) kalian , karena sesungguhnya mereka itu tidak punya kehendak maupun kekuasaan. Namun, jika Rabbku menghendaki sesuatu, dia dapat menimpakan malapetaka kepadaku. Jadi, bukan tuhan-tuhan kalian yang tidak punya kehendak dan juga tidak tahu apa-apa itu. Sedangkan tuhanku mempunyai kehendak yang pasti terwujud serta ilmu-Nya meliputi segala sesuatu. Maka, siapakah yang lebih utama untuk ditakuti dan disembah; dia ﷻ ataukah tuhan-tuhan kalian itu?

Setelah itu Ibrahim berkata lagi :

أَفَلاَ تَذَكَّرُوْنَ

"Apakah kamu tidak dapat mengambil pelajaran?" (Al-An'am [6] : 80)

Sehingga kalian menjadi tahu dan sadar akan tuhan-tuhan yang kalian jadikan sebagai sekutu-sekutu yang sebenarnya tidak punya kehendak dan tidak tahu apa-apa, dan kemudian kalian bisa sadar akan penguasa yang mempunyai kehendak yang utuh dan ilmu yang sempurna.

Ibrahim menambahkan :

وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلاَ تَخَافُوْنَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا

"Bagaimana aku takut kepada sembahan-sembahan yang kamu persekutukan (dengan Allah), padahal kamu tidak takut mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan yang Allah sendiri tidak menurunkan hujjah kepadamu untuk mempersekutukan-Nya." (Al-An'am [6] : 81)

Ini merupakan sebaik-baik cara membalikkan hujjah, dan menjadikan hujjah orang yang batil itu sendiri menunjukkan kerusakan pendapatnya serta menunjukkan kebatilan madzhabnya. Mereka menakut-nakuti Ibrahim dengan tuhan-tuhan mereka di mana Allah sama sekali tidak menurunkan keterangan kepada mereka untuk menyembah tuhan-tuhan itu, padahal sudah jelas soal kebatilan tuhan-tuhan itu. Meski demikian, kalian tidak takut terhadap perbuatan syirik kalian kepada Allah dan penyembahan kalian terhadap tuhan-tuhan lain di samping Allah? Maka,

mana di antara dua golongan ini yang patut untuk memperoleh "keamanan" dan lebih utama untuk tidak memiliki rasa takut? Kelompok *muwahhidin*-kah atau kelompok musyrikin ?

Allah ﷻ telah menghukum secara adil antara kedua kelompok tersebut. Allah menegaskan :

> *Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukan keimanan mereka itu dengan 'kezhaliman' (syirik), maka mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk.* (Al-An'am [6] : 82)

Tatkala ayat ini turun, maka para sahabat merasa berat untuk melaksanakannya, sehingga mereka bertanya : "Ya Rasulullah, siapa yang di antara kita tidak menzhalimi diri?" Maka beliau ﷺ menjelaskan tentang yang dimaksud dengan kezhaliman dalam ayat itu, yakni kemusyrikan. Kata nabi : "Tidakkah kalian mendengar perkataan seorang hamba yang shalih (Luqman Al-Hakim) :

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

> *"Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezhaliman yang besar"* (Luqman [31] : 13)

Allah ﷻ memberikan petunjuk dan keamanan (rasa aman) kepada kaum *Muwahhidin*, sedangkan bagi kaum musyrikin adalah sebaliknya, berupa kesesatan dan rasa takut.

Allah ﷻ selanjutnya menjelaskan :

> *"Dan itulah hujjah Kami yang Kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan siapa yang Kami kehendaki beberapa derajat. Sesungguhnya Rabbmu Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui."* (Al-An'am [6] : 83)

Abu Muhammad bin Hazm berkata : yang dianut oleh kaum Shabi'ah adalah agama yang paling kuno di muka bumi ini dan yang dominan, sampai akhirnya mereka mengada-ada sesuatu dan merubah syariat agama itu. Lalu Allah ﷻ mengutus Ibrahim kepada mereka dengan membawa agama Islam yang juga kita peluk sekarang ini, meluruskan apa yang telah mereka rusak; dan diutus dengan membawa *Al-Hanifiyah As-Samhah* (ajaran lurus nan toleran) yang juga telah dibawa oleh Muhammad Rasulullah ﷺ kepada kita dari sisi Allah ﷻ. Nah, mereka itu pada zaman itu maupun sesudahnya

dinamakan *Al-Hunafa'* (jamak dari Al-Hanif, Artinya : lurus).

Saya tambahkan : mereka itu terbagi menjadi dua : Shabi'ah musyrikin dan Shabi'ah Hunafa'. Di antara mereka terdapat perdebatan yang sebagian dituturkan oleh As-Syahrastani dalam kitabnya.

Pasal: Golongan Dahriyah

Mereka adalah orang-orang yang menafikan ciptaan-ciptaan yang ada dari penciptanya[1]. Mereka mengatakan —sebagaimana yang dikisahkan oleh Allah ﷻ dalam Al-Qur'an :

"Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja, kita mati dan kita hidup dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa" (Al-Jatsiyah [45] : 24)

Mereka terdiri dari dua golongan. Satu golongan mengatakan: Sesungguhnya sang pencipta itu tatkala menciptakan orbit (falak) maka ia bergerak secara dahsyat mengelilingi-Nya sehingga akhirnya membakar-Nya, dan Dia tidak mampu mengendalikan atau menahan gerakan-gerakan yang dahsyat.

Kelompok lainnya mengatakan : Sesungguhnya segala sesuatu itu sama sekali tidak ada awalnya, akan tetapi itu keluar dari kekuatan menuju perbuatan. Jika sesuatu yang terdapat dalam kekuatan itu sudah keluar dalam wujud perbuatan, maka sesuatunya akan terbentuk, baik komposisinya maupun elemennya, semuanya berasal dari materinya, bukan dari sesuatu yang lain.

Mereka mengatakan : Sesungguhnya alam itu kekal; tidak akan hilang, tidak akan berubah dan tidak akan sirna. Tidak boleh pencipta itu melakukan suatu perbuatan yang bakal gugur dan lenyap melainkan ia berarti harus gugur dan lenyap bersamaan dengan perbuatannya itu. Alam inilah yang menjadi pemegang (pengendali) bagi segala elemen yang terdapat di dalamnya.

Mereka itu benar-benar kaum *Mu'athilah* tulen, bahkan dedengkotnya kaum *Mu'athilah*. Pen*ta'thil*an ini juga dilakukan oleh seluruh sekte *Mu'atthilah* yang ada dengan berbagai perselisihan pendapat yang terjadi di kalangan mereka dalam persoalan *ta'thil*.

---

1. Artinya, alam itu ada dengan sendirinya[pent)]

Ini sama halnya dengan penyakit syirik yang menggerogoti seluruh sekte musyrikin yang ada, dengan seluruh perbedaan aliran yang ada di antara mereka.

Sama juga halnya dengan keingkaran terhadap kenabian yang terjadi pada diri orang-orang yang mengingkari kenabian atau salah satu sifat dari sifat-sifat kenabian yang ada; atau mengakuinya secara umum, namun mengingkari maksudnya dan esensinya, atau mengingkari sebagiannya.

Penyakit dan bencana dari ketiga kelompok ini telah menggerogoti manusia. Tidak ada yang selamat darinya kecuali para pengikut rasul yang mengetahui hakekat yang dibawa oleh para rasul itu serta mereka yang berpegang dengannya secara lahir dan batin.

Penyakit *ta'thil*, penyakit *isyrak* (pensyirikan) serta penyakit menyelisihi rasul dan mengingkari risalah yang dibawanya, atau mengingkari sebagian darinya, merupakan pangkal "bencana", sumber segala kejahatan (keburukan) serta merupakan asas segala kebatilan.

Tidak ada satu sekte pun dari sekte-sekte ahli kufur, ahli kebatilan dan ahli bid'ah, melainkan pendapatnya pasti merupakan pecahan dari ketiga akar di atas, atau dari sebagiannya.

*****

FILSAFAT DAN KAUM FILOSOF

Ketiga bencana ini (ta'thil, syirik, menyelisihi rasul dan risalah yang dibawanya) juga banyak menimpa kelompok-kelompok kaum filosuf, namun tidak seluruhnya.

Arti filsafat adalah mencintai hikmah (kebijaksanaan), meskipun sebenarnya tidak mampu memberikan hal itu. Sedangkan filosof berarti pecinta hikmah. Asal katanya adalah *philasopha*; *phila*, artinya pecinta, sedangkan *sopha* berarti hikmah.

Hikmah itu ada dua macam : perkataan dan perbuatan. Hikmah perkataan adalah perkataan yang haq, sedangkan hikmah perbuatan adalah perbuatan yang benar (tepat). Masing-masing dari golongan yang ada itu mempunyai hikmah yang mereka pegangi. Golongan yang paling benar (lurus) hikmahnya adalah golongan yang memiliki hikmah yang paling mendekati hikmah para rasul yang berasal dari Allah ﷻ.

Allah ﷻ telah berfirman mengenai Nabi Daud ﷺ :

وَءَاتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ

".....dan Kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan." (Shad [38] : 20)

Mengenai Al-Masih Isa ﷺ, Allah berfirman :

"Dan Allah akan mengajarkan kepadanya Al-Kitab, Hikmah, Taurat, dan Injil." (Ali Imran [3] : 48)

Mengenai nabi Yahya ﷺ, Allah ﷻ berfirman :

"Dan Kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak." (Maryam [19] : 12)

Sedangkan kepada rasul-Nya Muhammad ﷺ, Dia berfirman :

"Allah telah menurunkan Kitab dan hikmah kepadamu" (An-Nisa' [4] : 113)

"Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barangsiapa yang diberi hikmah, sungguh telah diberi kebajikan yang banyak." (Al-Baqarah [2] : 269)

Dan kepada keluarga rasul-Nya, Dia berfirman :

"Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah" (Al-Ahzab [33] : 33)

Hikmah yang dibawa oleh para rasul adalah hikmah yang haq, yang mencakup ilmu yang bermanfaat dan amal shalih, hidayah dan agama yang benar, serta pembenaran kebenaran, baik yang berupa keyakinan, perkataan maupun perbuatan (amalan). Hikmah ini dibedakan oleh Allah ﷻ di antara para nabi dan rasul-Nya, namun disatukan untuk Muhammad ﷺ, sebagaimana pula Allah telah menyatukan untuk beliau segala kebaikan-kebaikan yang dibedakan oleh-Nya pada nabi-nabi sebelumnya. Dia menyatukan dalam kitab-Nya (Al-Qur'an) berbagai ilmu dan amalan yang Dia pisahkan dalam kitab-kitab sebelumnya. Sekiranya setiap hikmah yang benar yang ada dunia ini, dari setiap golongan yang ada, itu dipadukan : maka bila ditandingkan dengan hikmah yang diberikan kepada Muhammad ﷺ hanyalah merupakan satu bagian yang sangat kecil dan tidak begitu berarti.

Jadi, filosof adalah sebutan bagi setiap orang yang mencintai hikmah dan menghormatinya.

Istilah filosof ini dalam pengertian banyak manusia telah dipahami secara khusus sebagai orang yang keluar dari agama (ajaran) para nabi, dan hanya mengikuti apa yang menjadi tuntutan akal pikiran (rasional) dalam anggapannya.

Lebih khusus lagi, dalam pengertian orang-orang belakangan ini, filosof adalah sebuah sebutan bagi para pengikut Aristoteles. Mereka itulah orang-orang yang metodenya diikuti oleh Ibnu Sina, lalu dibentangkan dan dipertegas lagi oleh Ibnu Sina. Itulah yang akhirnya dikenal oleh orang-orang belakangan —dan tidak ada istilah lain yang dikenal— sebagai kaum *Mutakallimin* (ahli kalam).

Mereka adalah salah satu kelompok yang menyimpang di antara kelompok-kelompok filosof yang ada, namun paham mereka tetap satu.

Sampai-sampai dikatakan : Sesungguhnya di kalangan mereka tidak ada orang yang berpendapat mengenai keazalian jagat selain Aristoteles dan pengikut-pengikutnya. Dialah yang dikenal sebagai orang pertama yang berpendapat mengenai keazalian alam ini. Sedangkan para ahli ilmu sebelumnya mengatakan kebaruannya (*huduts*); menetapkan adanya pencipta, keterpisahan-Nya terhadap alam, dan bahwa Dia berada di atas langit dengan dzat-Nya : seperti telah dituturkan dari mereka oleh seorang yang paling pintar di zamannya tentang pendapat-pendapat mereka itu, yaitu Abu Al-Walid bin Rusyd (Ibnu Rusyd) dalam bukunya, ***Manahij Al-Adillah***.

Di dalam buku tersebut, Ibnu Rusyd mengemukakan :

Pendapat mengenai "Tempat" (Al-Jihah)

Sifat ini, oleh ahlus-syari'ah sejak mula diitsbatkan bagi Allah ﷻ, sampai pada akhirnya dinafikan oleh kaum Mu'tazilah, kemudian diikuti pula oleh kalangan akhir dari para pengikut Asy'ariyah, seperti Abu Al-Ma'ali dan pengikutnya.

Seluruh syari'at yang ada dibangun di atas pondasi bahwa Allah ﷻ berada di langit; dari langit itu para malaikat turun membawa wahyu kepada para nabi; dari langit itu pula turunnya kitab-kitab suci yang ada; dan ke langit itu pula Nabi ﷺ diisra'kan sampai dekat dengan *Sidrah Al-Muntaha*. Seluruh ahli hikmah pun sepakat bahwa Allah dan para malaikat itu berada di langit, sebagaimana seluruh syariat yang ada menyatakan demikian.

Selanjutnya Ibnu Rusyd menegaskan hal itu secara *ma'qul* (rasional) dan menjelaskan batilnya syubhat yang menyebabkan kaum Jahmiyah, dan yang sependapat dengan mereka, menafikan sifat tersebut. Ibnu Rusyd juga mengatakan :dari sini tampaknya sudah cukup gamblang bahwa penetapan "tempat" (*itsbatul-jihah*) adalah wajib berdasarkan syara' maupun akal. Itulah yang dibawa oleh syara' dan dibangun olehnya; dan bahwasannya menggugurkan kaedah ini berarti menggugurkan syariat.

Ibnu Rusyd, sebagai orang yang ahli mengenai paham-paham umat manusia yang ada dan lebih pintar daripada Ibnu Sina dan sekalibernya dalam masalah filsafat, menyatakan bahwa para ahli hikmah sepakat bahwa Allah ﷻ itu berada di langit, di atas alam ini.

Sedangkan orang-orang yang masih kekanak-kanakan dan masih bodoh mengenai hal itu menyatakan demikian; entah karena kebodohannya, atau entah karena unsur kesengajaan. Namun mayoritas yang kami lihat di antara orang yang berbicara soal paham dan pendapat mereka itu ternyata masih kekanak-kanakan dan bodoh.

Para cerdik cendekia di antara ahli hikmah itu pun sepakat dalam menetapkan sifat-sifat dan *af'al* (perbuatan) Allah ; sepakat mengenai kebaruan alam, serta sepakat mengenai tegaknya *af'al ikhtiyariyah* pada dzat Allah ﷻ, sebagaimana telah dikemukakan oleh seorang filosof Islam pada zamannya, Abu Al-Barakat Al-Baghdadi. Beliau menegaskan : keberadaan Rabb ﷻ sebagai Rabb semesta alam itu tidak akan terwujud tanpa hal itu. Penafian terhadap masalah ini berarti penafian terhadap Rububiyah-Nya.

Pasal: Aristoteles dan Kesesatan Aqidahnya

Para tokoh dan pemuka Ahli Hikmah juga mengagungkan para rasul dan mengagungkan syariat; mewajibkan untuk mengikuti para rasul itu serta tunduk kepada sabda-sabda mereka; mengakui bahwa apa yang dibawa oleh para rasul itu di luar batas akal manusia, dan bahwa akal maupun hikmah para rasul itu di atas akal maupun hikmah makhluk seluruh alam.

Mereka tidak memperbincangkan masalah *ilahiyat* dan menyerahkan persoalan Kalam kepada para rasul. Mereka menyatakan: "Ilmu pengetahuan kita hanyalah matematik dan alam, serta perangkatnya". Mereka juga mengakui kebaruan alam.

Para ahli menyebutkan bahwa orang yang pertama kali berpendapat tentang keazalian alam adalah Aristoteles. Aristoteles adalah seorang musyrik yang menyembah berhala. Dalam masalah *ilahiyat*, ia memiliki pandangan yang dari awal hingga akhir seluruhnya keliru. Banyak sekali golongan kaum muslimin yang memberi komentar dan membantah pendapat-pendapatnya, termasuk pula kaum Jahmiyah, Mu'tazilah, Qadariyah, Rafidhah serta para filosof Islam. Seluruhnya menolak pendapat Aristoteles. Ada di antara pendapatnya yang menyebabkan orang yang berakal bisa meledeknya.

Aristoteles juga mengingkari bila Allah ﷻ itu mengetahui sesuatu dari segala yang *maujud*. Aristoteles mengemukakan alasan bahwa

seandainya Allah mengetahui sesuatu, maka Dia menjadi sempurna lantaran pengetahuan-pengetahuan-Nya, dan bukan sempurna dengan sendiri-Nya. Dengan demikian, Dia tentu akan merasakan letih dan lelah disebabkan memikirkan semua pengetahuan itu.

Nah, inilah puncak dari akal sang "guru" ini !

Abu Al-Barakat telah mengungkapkan hal itu serta telah menghantam dan menggugurkan alasan-alasannya.

Hakekat yang dipegangi oleh sang guru ini serta para pengikutnya adalah: kufur kepada Allah ﷻ, para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya serta kufur kepada hari Akhir. Paham ini kemudian diikuti oleh para pengikutnya dari kaum Malahidah yang berkedok mengikuti para rasul, padahal sebenarnya terlepas jauh dari ajaran yang mereka bawa.

Para pengikut Aristoteles pun mengagungkannya melebihi pengagungan yang diberikan kepada para nabi. Mereka menimbang terlebih dahulu ajaran yang dibawa oleh para nabi itu dengan pendapat Aristoteles; manakala sejalan, maka mereka bisa menerimanya, dan manakala bertolak belakang, maka mereka tidak akan mau mengambil sama sekali.

Mereka menggelari Aristoteles sebagai "guru pertama". Sebab, dialah orang yang pertama kali meletakkan pengajaran-pengajaran logika kepada mereka. Ini seperti halnya Al-Khalil bin Ahmad sebagai orang yang pertama-tama meletakkan Ilmu Arudh.

Aristoteles dan para pengikutnya mengklaim bahwa *manthiq* (logika) merupakan timbangan makna-makna, seperti halnya *arudh* merupakan timbangan *syair* (syi'r).

Para pengamat Islam telah menjelaskan rusaknya timbangan ini dan kebengkokannya, serta menyebabkan "miring"nya akal pikiran. Mereka juga telah banyak mengarang buku yang berisi bantahan terhadap kebatilan dan kerancuannya.

Di antara ulama yang telah menulis hal itu adalah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau telah menulis dua buah buku, besar dan kecil, yang membantah dan membatilkannya. Di dalam buku tersebut dijelaskan tentang banyaknya kontradiksi, kerancuan, dan rusaknya paham-paham Aristoteles itu.

Abu Sa'id As-Sirafi saya lihat juga telah mengarang buku mengenai masalah itu.

Pasal: Abu Nashr Al-Farabi dan Kesesatannya

Kaum Malahidah itu terus mengikuti ajaran-ajaran sang "guru pertama" sampai tiba gilirannya "guru kedua" mereka, Abu Nashr Al-Farabi. Al-Farabi meletakkan pengajaran-pengajaran audial kepada mereka, sebagaimana sebelumnya sang "guru pertama" telah meletakkan pengajaran-pengajaran literal untuk mereka. Selanjutnya Al-Farabi memperluas kajian dalam membentuk manthiq (logika), membentangkannya, serta membeberkan lebih jauh lagi filsafat Aristoteles. Al-Farabi juga tetap mengikuti jalan pendahulunya, berupa kufur kepada Allah ﷻ, para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya serta kufur kepada hari Akhir.

Setiap filosof yang tidak seperti itu, menurut mereka, pada hakekatnya bukanlah filosof. Jika mereka itu melihat seorang yang beriman kepada Allah, para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para rasul-Nya dan beriman dengan pertemuan-Nya, serta berpegang dengan syariat Islam, maka mereka menisbahkannya kepada kejahilan dan kebodohan. Dan jika termasuk orang yang tidak mereka ragukan soal keutamaan dan makrifahnya, maka mereka menisbahkannya kepada tindak pengkacauan dengan menggunakan kebohongan agama untuk mengelabuhi orang-orang awam.

Tindakan zindiq dan ilhad menurut mereka merupakan bagian dari apa yang dinamakan sebagai "keutamaan".

Pasal: Aqidah Para Filosof Arab

Barangkali orang yang bodoh akan mengatakan: "Kami terlalu melalimi mereka jika sampai menisbahkan mereka kepada kekufuran kepada Allah, para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya". Ini bukan karena kebodohannya mengenai paham-paham mereka dan kejahilannya mengenai hakekat-hakekat Islam.

Ketahuilah bahwa yang namanya "Allah" itu, menurut mereka— seperti telah ditegaskan oleh seorang tokoh paling utama dari mereka dari kalangan belakangan, "juru bicara" mereka, dan "teladan" mereka yang lebih mereka kedepankan ketimbang para rasul, yaitu Abu Ali bin Sina (Ibnu Sina)— adalah *wujud muthlaq* (eksistensi absolut) dengan kualifikasi kemutlakan. Menurut mereka, Allah itu tidak mempunyai sifat tetap yang melekat pada-Nya; tidak melakukan sesuatu berdasarkan pilihan (upaya)-

Nya; tidak mengetahui pokok sesuatu dari yang ; tidak mengetahui jumlah jagad; dan tidak mengetahui sesuatu pun dari masalah-masalah ghaib. Dia tidak mempunyai firman yang Dia sampaikan, dan juga tidak mempunyai sifat.

Sudah maklum bahwa ini hanya sekedar imajinasi (khayalan) oleh akal pikiran yang tidak punya hakekat. Tujuannya hanyalah sekedar agar akal pikiran itu menduga-duga dan membayangkan, sebagaimana digambarkannya sesuatu yang dapat dibayangkan.

Ini bukanlah Rabb yang diserukan oleh para rasul dan dipahami oleh ummat-ummat mereka.

Bahkan antara Tuhan yang diserukan oleh kaum Malahidah—yaitu Tuhan yang dipisahkan dari esensi, dari setiap sifat yang melekat, serta dipisahkan dari setiap perbuatan *ikhtiyari*; dan bahwa Tuhan itu tidak di dalam alam dan tidak di luarnya, tidak bertalian dengannya dan tidak berpisah darinya, tidak di atasnya dan tidak di bawahnya, tidak di depannya dan tidak di belakangnya, serta tidak di sebelah kanannya dan tidak pula di sebelah kirinya—— dengan Rabb (Tuhan) semesta alam yang merupakan ilah (sembahan) seluruh rasul, terdapat perbedaan seperti perbedaan antara "ada" (*wujud*) dan "tidak ada" (*'adam*), serta seperti *nafi* dan *itsbat*.

Setiap *maujud* (sesuatu yang ada) yang digambarkan, maka ia lebih sempurna daripada tuhan ini, yaitu tuhan yang dikemukakan oleh kaum Malahidah dan dibangun oleh akal pikiran mereka. Bahkan berhala hasil pahatan tangan saja mempunyai wujud, sedang tuhan yang dikemukakan oleh kaum Malahidah ini tidak memiliki wujud; wujudnya mustahil kecuali hanya dalam benak.

Ini, dan juga pendapat kaum Malahidah itu, lebih "beres" ketimbang pendapat sang "guru pertama" mereka, Aristoteles. Sebab, mereka itu menetapkan wujud yang wajib dan wujud yang mungkin, yang merupakan akibat baginya dan timbul darinya seperti timbulnya akibat dari sebab. Sedangkan Aristoteles tidak menetapkannya kecuali dari sudut eksistensi tuhan sebagai pokok menurut akal terhadap kebanyakan yang ada dan sebagai sebab yang tak terlihat terhadap gerakan jagad saja. Aristoteles juga menegaskan bahwa tuhan itu tidak memahami sesuatu dan tidak berbuat berdasarkan ikhtiyar-Nya.

Pikiran-pikiran yang dapat ditemukan pada buku-buku karangan kalangan *muta'akhirin* mengenai paham (madzhab) Aristoteles itu sebenarnya adalah dari Ibnu Sina. Ibnu Sina telah mendekatkan madzhab pendahulunya (kaum Malahidah) kepada agama Islam dengan segala upayanya. Puncak yang dapat dilakukan oleh Ibnu Sina adalah mendekatkan madzhab itu kepada pendapat-pendapat kaum Jahmiyah yang sangat keterlaluan dan melampaui batas dalam hal ke*jahmiyah*annya. Namun demikian, keterlaluan mereka dalam penafian, tetap lebih lurus dan lebih tepat ketimbang paham mereka itu.

Demikian persoalan mengenai keimanan kepada Allah ﷻ menurut mereka.

Adapun tentang keimanan kepada para malaikat, maka mereka tidak mengenal malaikat dan tidak beriman (percaya) kepada malaikat. Menurut mereka, malaikat itu adalah sesuatu yang digambarkan oleh nabi— menurut anggapan mereka— pada dirinya berupa bentuk-bentuk pencahayaan. Malaikat adalah akal pikiran, menurut mereka. Malaikat adalah sesuatu yang terpisah, yang tidak di dalam alam dan tidak pula di luarnya; tidak di atas langit dan tidak pula di bawahnya; tidak merupakan individu-individu yang bergerak; tidak naik dan tidak turun; tidak mengatur sesuatu; tidak berbicara; tidak mencatat amalan-amalan hamba; tidak mempunyai sensitifitas dan gerak sama sekali; tidak berpindah dari satu tempat ke tempat lain; tidak akan dibariskan di sisi Rabbnya; tidak mengerjakan shalat; tidak punya andil sama sekali dalam mengurusi alam; tidak memegang jiwa hamba; tidak pula mencatat rezekinya, ajalnya dan amalnya; serta tidak mengawasi hamba dari sebelah kanan maupun kiri. Semuanya ini sama sekali tidak punya hakekat menurut mereka.

Barangkali sebagian dari mereka yang dekat kepada Islam itulah yang mengatakan bahwa malaikat adalah kekuatan-kekuatan baik lagi utama yang terdapat pada diri hamba. Sedangkan setan merupakan kekuatan-kekuatan jahat lagi tercela.

Mengenai Kitab, menurut mereka, Allah itu tidak punya firman yang diturunkan ke bumi dengan perantara malaikat; Dia tidak pernah memfirmankan sesuatu, tidak akan berfirman, dan memang tidak boleh berfirman.

Namun sebagian dari mereka yang dekat kepada kaum muslimin, ada yang mengatakan bahwa Kitab-kitab yang diturunkan itu adalah

cucuran yang mengalir dari akal yang aktif kepada jiwa yang siap, utama dan suci. Selanjutnya makna-makna itu tergambar dan terbentuk di dalam jiwanya, di mana ia mengilusikannya sebagai suara-suara yang berbicara kepadanya. Boleh jadi ilusi tersebut semakin menguat sehingga ia pun melihat hal itu sebagai suatu bentuk sinaran yang mencakapinya. Hal itu bisa jadi terus menguat sehingga ia dapat menjadikannya sebagai khayalan bagi sebagian orang-orang yang hadir, sehingga mereka merasa melihat dan mendengar percakapan itu. Padahal sebenarnya tidak ada apa-apa di luar imajinasi itu.

Mengenai rasul dan nabi, mereka berpendapat bahwa kenabian (*nubuwwah*) itu mempunyai tiga karakteristik; barangsiapa yang memiliki tiga karakteristik tersebut secara sempurna, maka dia adalah nabi. Ketiga karakteristik itu adalah:

Pertama: Kekuatan daya tangkap, di mana ia mampu memahami batas paling tengah secara cepat.

Kedua: Kekuatan imajinasi dan penggambaran, di mana ia mampu mengkhayalkan dalam jiwanya bentuk-bentuk pencahayaan (sinaran) yang mencakapinya, dan ia mendengar cakapan itu, kemudian ia dapat mengkhayalkannya kepada orang lain.

Ketiga: Kekuatan memberi pengaruh secara leluasa terhadap materi primordial (hayula) alam. Ini, menurut mereka, dengan cara melepaskan (memisahkan) jiwa dari berbagai hubungan dan menghubungkannya dengan berbagai keterpisahan, dari akal dan jiwa yang terpisah.

Ketiga karakteristik ini dapat diraih dengan *iktisab* (upaya spiritual). Oleh karena itu, orang yang bertasawuf berdasarkan madzhab mereka itu berarti mencari nubuwwah (kenabian), seperti Ibnu Sab'in, Ibnu Hud, dan lainnya. Menurut mereka, kenabian itu merupakan salah satu dari bentuk pekerjaan (upaya), bahkan merupakan upaya paling luhur; seperti halnya siasat, bahkan merupakan siasat umum. Namun kebanyakan dari mereka tidak menyetujuinya, dan mengatakan bahwa filsafat itu merupakan *nubuwwah* kalangan khusus, sedangkan *nubuwwah* itu merupakan filsafat kalangan umum.

Tentang masalah keimanan kepada hari Akhir, mereka tidak mengakui keterbelahan langit, bertabrakannya bintang-bintang (planet), dan

bangkitnya manusia yang sudah mati di alam kubur. Mereka juga tidak mengakui bahwa Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, dan yang telah menjadikan alam ini ada setelah sebelumnya tidak ada.

Menurut mereka, tidak ada permulaan; tidak ada perkembalian; tidak ada Pencipta; tidak ada kenabian; tidak ada Kitab-kitab yang turun dari langit sebagai firman-firman Allah; dan juga tidak ada malaikat yang turun membawa wahyu dari Allah *Ta'ala.*

Agama kaum Yahudi dan Nashrani setelah dirombak dan diganti pun masih lebih baik ketimbang agama mereka itu.

Cukuplah bila anda anggap sebagai suatu kebodohan mengenai Allah ﷻ, asma-Nya, sifat-sifat-Nya serta *af'al* (perbuatan-perbuatan)-Nya, orang yang mengatakan : "Jika Allah itu mengetahui hal-hal yang *maujud,* maka tentu Dia akan merasakan kelelahan dan keletihan serta akan menjadi sempurna lantaran adanya pihak lain selain diri-Nya".

Cukuplah sebagai suatu ketololan, kesesatan dan kebutaan bila harus berjalan di belakang mereka, berbaik sangka kepada mereka serta menganggap mereka sebagai manusia berakal !

Adalah cukup mengherankan soal kebodohan dan kesesatan mereka itu, yaitu tentang apa yang mereka katakan mengenai silsilah ke*maujudan* dan munculnya alam dari akal dan jiwa, sampai akhirnya mereka menyampaikan kemunculan hal itu kepada satu dari setiap tempat; yang tidak punya pengetahuan mengenai apa yang muncul darinya, dan juga tidak punya kekuasaan maupun kehendak terhadapnya. Tidak ada yang muncul darinya kecuali satu.

Jika ternyata sesuatu yang muncul itu mengandung unsur banyak, maka gugurlah apa yang telah mereka bangun itu; dan jika tidak mengandung unsur banyak sama sekali, maka harusnya tidak ada yang muncul darinya kecuali satu.

Proses hal-hal yang *maujud* menjadi banyak dan berbilang itu mendustakan pendapat ini yang memang sebenarnya merupakan bahan ketawaaan bagi orang-orang yang berakal serta bahan olok-olokan bagi orang-orang yang punya pikiran; padahal ini semua merupakan hasil kolaborasi yang dilakukan oleh Ibnu Sina, yang memang punya obsesi

untuk mendekatkan madzhab ini kepada syariat-syariat yang ada, dan ini tidak mungkin. Kalaupun tidak, sang "guru pertama" (Aristoteles) pun tidak pernah menetapkan adanya Pencipta alam ini, sama sekali.

Lelaki yang satu ini adalah seorang *mu'atthil*, musyrik serta ingkar terhadap kenabian dan akhirat.Menurutnya, tidak ada permulaan dan tidak ada akhiran; tidak ada rasul dan juga tidak ada Kitab.

Ar-Razi maupun para pengikutnya tidak mengenal madzhab-madzhab kaum filosof selain paham Aristoteles ini.

Madzhab maupun pendapat mereka sangat banyak, sebagaimana yang telah dituturkan oleh para pakar dalam bidang ini seperti Al-Asy'ari [1] dalam Maqalat Kabirah-nya, Abu Isa Al-Warraq [2], dan Al-Hasan bin Musa An- Nuwabakhuti.

Abu Al-Walid bin Rusyid (Ibnu Rusyd) mengedepankan madzhab Aristoteles selain yang dikemukakan oleh Ibnu Sina. Ibnu Rusyd menyalahkan madzhab tersebut di beberapa bagian dari bukunya. Hal yang sama juga dilakukan oleh Abul Bakarat Al-Baghdadi.

Pasal: Golongan Filosof di Setiap Umat

Kaum filosof itu tidak hanya terdapat pada satu umat saja. Mereka ada di seluruh umat di dunia ini, meskipun yang lazim dikenal oleh kebanyakan manusia yang memperhatikan perjalanan paham-paham mereka adalah para filosof Yunani. Mereka hanyalah satu golongan dari sekian banyak golongan filosof yang ada; hanya salah satu dari sekian umat yang ada, yang memiliki kerajaan dan raja serta memiliki ahli ilmu dan filosof.

Di antara raja mereka adalah Iskandar Al-Maqduni (Alexander Macedonia), putera Philipus. Ingat, bukan Iskandar Dzul-Qarnain yang dikisahkan oleh Allah ﷻ di dalam Al Qur'an. Antara keduanya terdapat perbedaan masa berabad-abad. Lebih lagi, dalam persoalan agama terdapat perbedaan yang besar.

Iskandar Dzul-Qarnain adalah seorang saleh yang mentauhidkan

1) Imamul-Mutakallimin, Abu Al-Hasan Ali bin Ismail bin Abi Basyar Al-Asy'ari Al-Yamani Al-Bashri, meninggal tahun 324 H.

2) Muhammad bin Harun Al-Warraq, meninggal tahun 247 H di Baghdad

Allah ﷻ, beriman kepada Allah, para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya serta beriman kepada Hari Akhir. Dia memerangi para penyembah berhala, menjelajah sampai ujung timur dan ujung barat dari bumi ini, serta yang telah membangun "benteng" yang menghalangi antara manusia dengan Ya'juj dan Ma'juj.

Sedangkan Iskandar (Alexander) dari Macedonia ini seorang musyrik; ia maupun bangsanya menyembah berhala. Tenggang waktu antara Alexander ini dengan Isa Al-Masih adalah 1.600 tahun [1]. Kaum Nashara pun telah mencatat sejarahnya. Adalah Aristoteles yang menjabat sebagai *wazir*-nya, dan ia adalah seorang raja yang musyrik yang menyembah berhala.Dia yang memerangi Darius, raja Persia, di negeri Darius sendiri dan akhirnya berhasil menggulingkan singgasananya, mencabik-cabik kerajaannya dan memporak-porandakan rakyatnya. Kemudian ia memasuki negeri Cina dan India dengan membunuh dan menyandera Bangsa Yunani. Dalam soal kerajaannya memang mempunyai kewibawaan, kemuliaan serta pengaruh lantaran seorang wasir yang bernama Aristoteles itu. Aristoteles merupakan seorang penasehat, *wazir*, serta administrator negara itu.

Sepeninggalnya, bangsa Yunani masih memiliki beberapa raja lagi yang dikenal dengan sebutan "Batlemus", seperti halnya sebutan Kisra untuk raja Persia dan Kaisar untuk raja Romawi.

Di hari kemudian, kerajaan Yunani ini dikalahkan oleh kerajaan Romawi, sehingga mereka terpaksa hanya menjadi rakyat biasa dari kerajaan Romawi, dan wilayah kerajaan Yunani pun akhirnya hanyalah merupakan bagian dari kerajaan Romawi; menyatu menjadi satu kerajaan. Namun dalam soal syirik dan penyembahan terhadap berhala, mereka sama-sama sepaham. Karena memang itulah agama mereka dan agama bapak-bapak mereka.

Pasal: Socrates dan Madzhabnya

Selanjutnya, muncul pula seorang filosof Yunani yang bernama Socrates, salah seorang murid Phitagoras. Socrates secara terang-terangan

---

1) Al-Faqqi mengatakan bahwa yang dikenal dalam buku-buku sejarah adalah bahwa tenggang waktu antara Alexander putera Philipus ini dengan Isa Al-Masih———alaihis salam — adalah 300 tahun, sebagaimana yang juga disebutkan oleh Ibnul Qayyim di tempat lain—.

menyelisihi bangsa Yunani dalam soal penyembahan kepada berhala, dan ia mengemukakan berbagai bukti (dalil) dan argumentasi kepada para pemimpin mereka mengenai batilnya menyembah berhala. Namun akibatnya rakyat banyak pun berontak dan marah kepadanya serta mendesak sang raja agar membunuh Socrates. Raja akhirnya sekedar memenjarakannya agar terhindar dari massa yang membabi buta itu. Akan tetapi mereka (yang merupakan orang-orang musyrik itu) tidak setuju dengan kebijakan raja. Mereka hanya menghendaki agar sang raja membunuhnya. Akhirnya raja pun terpaksa meracun Socrates lantaran khawatir akan kebrutalan massa, dan ini terjadi setelah diadakannya diskusi panjang antara Socrates dengan mereka.

Madzhab Socrates dalam masalah sifat (sifat-sifat Allah) mendekati madzhab Ahlul-Itsbat (orang-orang yang mengitsbatkan sifat-sifat Allah). Socrates pernah mengatakan: "Dia (Allah) adalah tuhan segala sesuatu, Penciptanya serta Pengaturnya. Dia Maha Perkasa dan Bijaksana".

Socrates juga mengatakan : "Sungguh, ilmu-Nya, kudrat-Nya, wujud-Nya serta hikmah-Nya tanpa ada habisnya. Akal tidak akan mampu membayangkannya".

Di antara madzhab Socrates adalah bahwa yang merupakan sifat Tuhan yang paling spesifik adalah eksistensinya yang Maha Hidup dan Maha Mandiri. Sebab, sifat ilmu, kekuasaan, kedermawanan dan hikmah itu berjenjang di bawah sifat eksistensinya sebagai Maha Hidup dan Maha Mandiri. Kedua sifat ini mencakup seluruh sifat lainnya.

Socrates berkata: "Dia Maha Hidup, Berucap dari Dzat-Nya. Sedangkan kehidupan maupun ucapan kita tidak dari dzat kita sendiri. Oleh karena itu, kehidupan dan ucapan kita akan berakhir dengan kebinasaan dan kerusakan serta ketiadaan, sedangkan kehidupan Tuhan dan ucapan-Nya tidak demikian".

Ungkapan-ungkapan Socrates mengenai *ma-ad* (tempat kembali, akhirat), *shifat* dan *mabda'* (permulaan) lebih dekat kepada perkataan-perkataan para rasul ketimbang ungkapan filosof-filosof lain. Secara umum, dia merupakan seorang filosof yang paling dekat kepada pembenaran terhadap para rasul. Oleh karena itu ia dibunuh oleh kaumnya.

Socrates pernah mengatakan: "Jika hikmah itu menghadap ke depan, maka syahwat (keinginan-keinginan nafsu) akan melayani akal. Namun

jika ia membelakangi, maka akallah yang melayani syahwat".

"Janganlah kamu paksa anak-anak kalian untuk masa kalian, karena mereka itu tercipta buat masa yang bukan masa kalian!"

"Seyogyanya, yang perlu disedihkan adalah kehidupan, sedangkan kematian perlu disambut gembira. Sebab, manusia itu hidup untuk mati, kemudian mati untuk hidup kembali".

"Hati orang-orang yang tertambat oleh makrifat terhadap hakekat (kebenaran) merupakan mimbar para malaikat, sedangkan hati orang-orang yang lebih mementingkan syahwat merupakan tempat duduk setan".

Ia juga pernah mengatakan: "Kehidupan itu mempunyai dua batas: harapan dan ajal. Yang pertama merupakan kelanggengannya, sedangkan yang kedua merupakan kefanaanya".

Pasal: Plato dan Madzhabnya

Sama halnya dengan Plato. Plato juga dikenal sebagai filosof yang bertauhid, menolak penyembahan terhadap berhala, serta menetapkan kebaruan alam. Ia adalah murid dari Socrates. Ketika Socrates meninggal, maka Plato yang menggantikan kedudukannya.

Plato berpendapat: "Sesungguhnya alam ini punya pencipta yang memiliki sifat kekal dan Dzat-Nya wajib adanya. Dia Maha Mengetahui tentang segala-galanya".

Ia juga mengatakan bahwa semua yang ada dalam wujud ini dalam pengetahuan Allah Yang Maha Tinggi.

Plato juga menetapkan sifat (bagi Allah), menetapkan kebaruan alam, dan menolak penyembahan terhadap berhala. Namun ia tidak menghadapi kaumnya dengan membantah keyakinan mereka dan mencela tuhan-tuhan mereka, sehingga kaumnya diam saja dan tidak memusuhinya. Mereka mengakui akan keutamaan ilmu yang dimiliki oleh Plato.

Plato juga menegaskan tentang kebaruan alam, seperti yang juga diyakini oleh ilmuwan lain. Hal itu diceritakan oleh muridnya sendiri yang bernama Aristoteles. Namun dalam hal ini Aristoteles berselisih pendapat dengannya, karena Aristoteles menganggap bahwa alam itu azali. Pendapat Aristoteles ini kemudian diikuti oleh para Malahidahnya kaum filosof yang menisbahkan diri kepada agama-agama maupun yang tidak,sampai

akhirnya jatuh gilirannya pada Abu Ali bin Sina yang kemudian hendak memperdekatkan pendapat ini dengan pendapat *Ahlul-Milal* (para pengikut ajaran agama Allah). Namun tak mungkin terjadi kesejalanan antara dua hal yang saling bertentangan, mustahil juga jika terjadi penyatuan antara dua hal yang saling bertolak belakang.

Rasul-rasul Allah, kitab-kitab-Nya serta para pengikut rasul itu berada dalam satu sudut, sedangkan kaum filosof sesat itu berada dalam sudut yang berbeda.

Pasal: Ibnu Sina dan Kesesatan-kesesatannya

Ibnu Sina seperti yang diakuinya sendiri mengatakan : "Aku dan ayahku termasuk di antara pengikut dakwah (ajaran) Al-Hakim [1]". Dia termasuk kaum Qaramithah Bathiniyah yang tidak percaya kepada *mabda'* maupun *ma'ad*, tidak beriman kepada Tuhan sang Pencipta serta tidak beriman kepada rasul utusan yang datang dari sisi Allah.

Mereka adalah kaum zindiq yang menyembunyikan kekufurannya dan menisbahkan diri mereka kepada Ahli Bait Rasulullah ﷺ., padahal Ahli Bait beliau terlepas dari mereka secara nasab maupun agama.

Mereka tega membunuh para ahli ilmu dan iman serta membiarkan ahli inkar, syirik dan kekufuran. Mereka tidak mengharamkan yang haram dan tidak pula menghalalkan yang halal. Pada zaman mereka itulah dibuat Risalah *Ikhwanus-Shafa*.

Pasal: Wazirul Malahidah An-Nashir At-Thusi

Akhirnya tibalah gilirannya kepada seorang pembela kesyirikan dan kekufuran, seorang *mulhid* (atheis), *Wazirul Malahidah* (perdana menterinya kaum Atheis) yaitu An-Nashir at-Thusi yang menjadi *wazir*nya Hulaghu. Ia menampakkan diri sebagai pengikut Rasul dan pemeluk agamanya, lalu memerangi para pengikut Rasul, sehingga konco-konconya dari kaum Malahidah dapat eksis. Dia akhirnya berhasil membunuh khalifah [2], para qadhi, para ahli fikih (fuqaha') serta para ahli hadits (muhadditsin). Yang

---

1) Yaitu Al-Hakim Biamrillah Abu Ali Al-Manshur bin Al-Aziz Billah Al-Ubaidi yang diklaim oleh kaum Bathiniyyun dan Druz. Mereka menyembah dan mengagungkannya, padahal sebenarnya ia adalah seorang pendusta dan pendosa serta suka berbuat semaunya.

2) Yaitu khalifah Abbasyiyah, Al-Mu'tashim Billah pada tahun 597 H.

tersisa adalah kaum filosof, para tukang ramal (ahli nujum), para ahli ilmu alam serta para ahli sihir. Madrasah-madrasah, masjid-masjid, dan pos-pos pertahanan di perbatasan, di mana semua ini merupakan wakaf, diserahkan kepada mereka.

Di dalam buku-bukunya, At-Thusi membela pendapat mengenai keazalian alam, menulis tentang batilnya tempat kembali (akhirat) serta mengingkari sifat-sifat Tuhan Yang Maha Agung, di antaranya adalah tentang ilmu-Nya, kudrat-Nya, pendengaran-Nya, dan penglihatan-Nya. At-Thusi juga mengatakan bahwa Tuhan itu tidak di dalam alam dan tidak pula di luarnya, dan bahwa di atas Arsy (singgasana) itu sama sekali tidak ada tuhan yang disembah.

At-Thusi membuat institut-institut untuk kaum Mulhidin serta menjadikan isyarat-isyarat Ibnu Sina, sebagai pengganti kedudukan Al-Qur'an, namun ia tidak mampu untuk proyek yang satu ini. Ia pernah mengatakan: "Ia (isyarat tersebut) adalah qur'annya kaum Khawash sedangkan itu (Al-Qur'an Al-Karim) adalah qur'annya kaum awam".

Ia juga hendak merubah shalat menjadi dua shalat saja namun tidak berhasil. Pada akhirnya ia mempelajari ilmu sihir, sehingga ia pun menjadi seorang penyihir yang ibadahnya menyembah berhala.

Imam Muhammad As-Syahrastani telah memberikan bantahan-bantahan terhadap Ibnu Sina dalam salah satu bukunya yang diberi judul ***"Al-Mushara'ah"***. Di dalam buku tersebut, As-Syahrastani membatilkan pendapat Ibnu Sina tentang keazalian alam, keingkaran terhadap akhirat, penafian terhadap ilmu dan kekuasaan Tuhan serta keingkaran terhadap penciptaan Allah akan alam semesta.

Kemudian At-Thusi membalaskannya dan menggugurkannya pendapat As-Syahrastani dengan menulis sebuah buku yang diberi judul ***Mushara'atul-Mushara'ah*** (bantahan terhadap kitab ***Al-Mushara'ah***). Di dalam buku tersebut, At-Thusi menegaskan kembali bahwa Allah *Ta'ala* tidak pernah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, tidak mengetahui sesuatu, tidak melakukan sesuatu atas kudrat (kekuasaan) dan ikhtiyar (upaya,pilihan)-Nya, serta tidak akan membangkitkan orang-orang yang sudah berada di alam kubur.

Kesimpulannya, At-Thusi serta para pengikutnya adalah termasuk golongan kaum Mulhidin yang kafir kepada Allah, para malaikat-Nya,

kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya serta kafir kepada hari Akhir.

Filsafat yang terus dikaji oleh para pengikut mereka itu hingga hari ini merupakan filsafat yang diambil dari At-Thusi dan dari imam (panutan)nya, yaitu Ibnu Sina. Sebagian lainnya diambil dari Abu Nashr Al-Farabi, dan sedikit di antaranya yang diambil dari pendapat Aristoteles, karena terlalu bertele-tele dan tak banyak berguna.

Kaum musyrikin Arab dari kalangan kafir Quraisy maupun selain mereka, lebih baik daripada kaum filosof Mulhid itu. Kaum filosof menyatakan bahwa Allah adalah wujud mutlak yang tidak mempunyai sifat, tiada perbuatan yang dilakukan-Nya, tidak pernah mencipta langit dan bumi dari ketidakadaannya, tidak mempunyai kekuasaan untuk melakukan sesuatu serta tidak mengetahui apa-apa.

Sedangkan kaum musyrikin penyembah berhala menetapkan adanya Tuhan sebagai Pencipta yang Maha Mengetahui, Maha Kuasa dan Maha Hidup, meskipun mereka mensekutukannya dalam beribadah.

Pasal: Sekte-sekte Kaum Filosof

Kaum filosof mempunyai banyak sekte yang sebenarnya tidak terhitung jumlahnya. Namun para pemerhati masalah ini menghitungnya terbagi menjadi dua belas sekte, di mana masing-masing sekte satu sama lain banyak terdapat perbedaan dan pertentangan.

Di antaranya terdapat *Ashhabur-Rawwaq, Ashhabuz-Zhullah* dan *Massya'un*. Mereka semua merupakan para pengikut Aristoteles. Filsafat mereka adalah yang sekarang ini beredar di kalangan manusia. Filsafat inilah yang juga dituturkan oleh Ibnu Sina, Al-Farabi, Ibnu Khatib Ar-raz (Ar-Razi) dan lainnya.

Di antaranya pula terdapat sekte Phitagoris (para pengikut Phitagoras) dan sekte Platois (para pengikut Plato). Hampir tidak ada dua di antara sekte-sekte yang ada itu sejalan mengenai satu pendapat. Bahkan setan memang telah mempermainkan mereka seperti anak kecil bermain bola. Pendapat-pendapat atau paham mereka cukup banyak dan tidak dapat kita sebutkan secara mendetail.

Kesimpulannya, kaum filosof Malahidah adalah *Ahlut-Ta'thil*. Mereka men*ta'thil* (meniadakan) syariat, men*ta'thil* ciptaan dari pencipta, men*ta'thil* pencipta dari sifat-sifat kesempurnaan-Nya, serta men*ta'thil mabda'* dan *ma'ad*.

Pasal: Fir'aunnya Musa dan Kesesatannya

Penyakit ini terus menjalar dari satu umat ke umat lain dan juga merembet ke dalam sekte-sekte kaum *Mu'athilah*.

Di antaranya adalah gembongnya kaum *Mu'athilin* yang bernama Fir'aun. Ia telah mengeluarkan *ta'thil* kepada wujud nyata, menegaskan hal itu, mengumumkannya di tengah-tengah kaumnya, menyerukannya serta mengingkari (menolak) bila ada tuhan lain bagi kaumnya selain dirinya sendiri. Fir'aun juga mengingkari keberadaan Allah di atas langit dan Arsy-Nya, dan mengingkari bila Dia telah berbincang secara langsung dengan hamba-Nya yang bernama Musa. Fir'aun mendustakan Musa mengenai hal itu, lalu ia meminta kepada *wazir*nya yang bernama Haman agar membangun istana atau gedung yang tinggi untuknya agar ia— menurut anggapannya— dapat menengok tuhan Musa ﷺ. Fir'aun mendustakan bila Allah berbicara dan berkata-kata, dan juga mendustakan bila Allah berada di atas langit di atas Arsy-Nya, terpisah dari makhluk-Nya dan ber*istiwa'* di atas Arsy. Hal itu diikuti pula oleh kaumnya, sampai akhirnya Allah ﷻ membinasakan mereka dengan mengirimkan banjir bandang yang menenggelamkan mereka. Allah ﷻ menjadikan peristiwa tersebut sebagai pelajaran bagi orang-orang yang beriman dan sebagai peringatan bagi musuh-musuh Allah dari kalangan kaum Mu'athilin.

Setelah hancurnya Fir'aun dan para pengikutnya, maka yang tegak adalah tauhid dan pengitsbatan sifat-sifat Allah ﷻ, hingga akhir hayat Musa ﷺ. Kemudian ada pihak-pihak yang menyusup ke dalam tubuh Bani Israil untuk mengangkat kembali *ta'thil* di tengah-tengah mereka sehingga merekapun akhirnya menerima ajaran kaum Mu'athilah musuh nabi Musa dan mendahulukan ajaran-ajaran tersebut daripada nash-nash Taurat.

Akhirnya Allah pun mengkuasakan atas mereka orang yang telah melenyapkan kerajaan mereka, yang telah mengusir mereka dari kampung-kampung mereka serta menahan anak cucu mereka. Ini sebagaimana kebiasaan Allah dan sunnah-Nya yang berlaku pada hamba-Nya jika mereka itu berpaling dari wahyu dan menggantinya dengan pendapat-pendapat kaum Malahidah dan Mu'atthilah dari kalangan filosof maupun selain mereka. Contohnya, Allah ﷻ pernah memberi kekuasaan kepada kaum Nashara atas negeri-negeri Barat, tatkala filsafat dan logika mendominasi

negeri-negeri itu, dan mereka sibuk dengan filsafat. Kaum Nashara dapat menguasai mayoritas dari negeri-negeri itu dan menjadikan penghuninya sebagai rakyat mereka.

Demikian halnya tatkala hal itu muncul dan dominan di negeri-negeri Timur, maka Allah menguasakan tentara-tentara Tartar atas mereka sehingga mereka dapat menguasai kebanyakan dari negeri-negeri itu.

Begitu juga yang terjadi di akhir abad ketiga dan awal abad keempat tatkala penduduk Iraq sudah sibuk dengan filsafat dan ilmunya *Ahlu-Ilhad,* maka Allah ﷻ menjadikan kaum Qaramithah Bathiniyah berkuasa atas mereka. Mereka berhasil memporak-porandakan tentara khalifah beberapa kali, dan juga dapat menguasai orang-orang haji sehingga dapat membunuh atau menyandera mereka. Mereka semakin kuat. Banyak pula para tokoh dari kalangan *wazir*, penulis, sastrawan dan lainnya yang secara tersembunyi sependapat dengan mereka. Orang-orang yang mengikuti seruan mereka pun dapat menguasai negeri-negeri daerah Barat dengan memusatkan pemerintahan mereka di Mesir. Ketika itulah dibangun kota Kairo. Mereka dapat menguasai Syam, Hijaz, Yaman dan Maghrib.

Maksud dari ini semua adalah bahwa ketika penyakit ini masuk ke dalam tubuh Bani Israil, maka hal itu menjadi penyebab kehancuran dan musnahnya kekuasaan mereka.

*****

DAKWAH NABI ISA عليه السلام [1]

Selanjutnya Allah ﷻ mengutus hamba-Nya, rasul-Nya dan kalimah-Nya Al-Masih Isa putera Maryam. Nabi Isa عليه السلام lantas mem perbaharui agama untuk mereka, menjelaskan rambu-rambu agama, menyeru mereka menuju penyembahan terhadap Allah saja serta meninggalkan bid'ah-bid'ah dan pendapat-pendapat yang batil itu. Namun ternyata mereka malah memusuhi Nabi Isa, mendustakannya, menuduhnya serta menuduh ibunya dengan tuduhan keji, serta hendak membunuhnya. Namun akhirnya Allah ﷻ mensucikannya dari apa yang mereka tuduhkan itu dan menyelamatkannya dengan mengangkatnya kepada-Nya, sehingga mereka tidak bisa berbuat kejahatan apapun kepadanya. Lalu Allah ﷻ memunculkan orang-orang yang menjadi "penolong" bagi Al-Masih yang terus menyeru (dakwah) kepada agama dan syariatnya, sehingga agama tersebut dapat mengalahkan siapa saja yang menentangnya. Banyak raja-raja yang masuk ke dalam agama itu, dan dakwah pun tersebar di mana-mana. Keistiqamahan di atas kebenaran ini terus berlanjut sampai kira-kira tiga ratus tahun sepeninggal beliau.

Pasal: Tindakan Merubah dan Mengganti Agama Al-Masih عليه السلام

Pada akhirnya agama Al-Masih itu diganti dan dirubah sehingga terhapus dan lenyap. Ajaran Al-Masih itu sudah tidak tersisa sedikitpun di tangan kaum Nashara. Bahkan kaum Nashara (umat Kristiani) telah mengkombinasikan antara agama Al-Masih dengan agama kaum filosof

---

1) Meskipun yang dibahas di sini dan setelahnya adalah sejarah Kaum Nasrani dan Yahudi dalam menyimpangkan dakwah Nabi Isa dan Musa, namun setiap muslim layak untuk memperhatikannya, karena Rasul ﷺ pernah mengabarkan bahwa umat Islam akan mengikuti jejak kedua golongan ini. *Wallahu a'lam.* peny

paganis (penyembah berhala). Dengan cara itu, kaum Nashrani hendak melunakkan mereka agar masuk ke dalam agama Kristen, sehingga dapat membawa mereka dari penyembahan terhadap berhala yang berjasad menuju penyembahan terhadap"bentuk" yang tak punya bayangan; membawa mereka dari pendapat mengenai kemenyatuan *'aqil,ma'qul* dan *'aql* kepada pendapat mengenai kemenyatuan Bapa,Anak dan Ruhul-Qudus/Roh Kudus.

Demikianlah yang terjadi. Namun masih ada juga sisa-sisa dari agama Al-Masih, seperti khitan, mandi janabat, pengagungan hari Sabtu, pengharaman babi serta pengharaman segala yang pernah diharamkan oleh Taurat kecuali yang kemudian telah dinash untuk mereka mengenai kehalalannya.

Berikutnya, dari waktu ke waktu, syariat itu pun terhapus pula sehingga mereka akhirnya menghalalkan babi dan tidak memuliakan hari Sabtu, namun menggantinya dengan hari Minggu, meninggalkan khitan serta meninggalkan mandi janabat. Dahulu Al-Masih sembahyang menghadap Baitul-Maqdis, namun mereka kemudian sembahyang menghadap arah Timur (Masyriq); Al-Masih tidak pernah memuliakan salib sama sekali, namun mereka sangat memuliakannya dan menyembahnya ; Al-Masih juga tidak pernah sama sekali menunaikan puasa seperti puasa yang mereka lakukan itu, tidak pernah mensyariatkannya, dan tidak pernah memerintahkannya sama sekali. Namun ternyata mereka membuat aturan dengan jumlah yang berbeda serta memindahkannya ke musim semi. Mereka menjadikan tambahan jumlah sebagai ganti dari pemindahannya dari bulan-bulan *hilaliyah* (qamariah) kepada bulan-bulan *rumiyah* (syamsiyah). Mereka melakukan ibadah dalam keadaan najis, sedangkan Al-Masih melakukannya selalu dalam keadaan bersih, suci dan wangi; dan Al-Masih adalah orang yang paling jauh dari najis. Mereka memaksudkan hal itu dalam rangka merubah agama kaum Yahudi dan meninggalkan mereka dengan rasa benci. Akhirnya mereka pun merubah agama Al-Masih, lalu mendekat kepada kaum filosof dan kaum paganis dengan cara menselaraskan beberapa hal dengan mereka agar mereka dapat menerimanya dan dengan hal itu mereka dapat mengalahkan kaum Yahudi.

Tatkala agama Al-Masih mulai mengalami perubahan dan kerusakan,

maka para tokoh Nashara pun mengadakan pertemuan. Lebih dari delapan puluh konsili mereka lakukan. Selanjutnya mereka justru berpecah, berbeda pendapat dan saling mengutuk satu sama lain. Sampai-sampai ada sebagian pengamat mengenai mereka ini yang mengatakan: "Seandainya ada sepuluh orang Nashara berkumpul untuk membicarakan suatu hakekat yang mereka pegangi, tentulah mereka akan terpecah menjadi sebelas madzhab".

Pasal: Pertemuan Nikaia (Konsili Pertama)

Raja Konstantin akhirnya mengumpulkan para Patriark, Uskup dan ahli-ahli agama Kristen dari berbagai daerah dan negeri yang ada. Mereka berjumlah 118 orang.

Raja Konstantin kemudian berpidato: "Kalian semua sekarang adalah para ulama Kristen dan pembesar-pembesar kaum Kristiani. Maka buatlah kesepakatan mengenai suatu perkara yang dapat menyatukan umat Kristen; Kemudian, siapa saja yang menyelisihinya, maka kutuklah dan haramkanlah ia !"

Akhirnya mereka pun duduk, berpikir dan berdiskusi. Mereka pun sepakat untuk menunaikan amanat yang dibebankan kepada mereka saat itu juga. Peristiwa itu terjadi di kota Nikaia pada tahun kelima belas dari kekuasaan raja Konstantin.

Salah satu dari penyebabnya adalah bahwa Patriark Alexandria telah melarang dan menghalangi Arius masuk gereja dan mengutuknya. Lalu Arius menghadap raja Konstantin untuk minta tolong kepadanya, dengan dibarengi dua orang Uskup. Mereka ini mengadukan kejadian itu kepada raja dan meminta agar diadakan debat terbuka dengan patriark itu di hadapan raja. Sang raja pun memenuhi permintaan Arius dan menghadirkan patriark dari Alexandria itu. Raja kemudian berkata kepada Arius: "Coba jelaskan tentang paham dan pendapatmu!" Arius menjawab: "Saya katakan, sesungguhnya 'Bapa' mengadakan 'Anak' sehingga 'Anak' itu menjadi 'kalimat' bagi-Nya. Namun 'Anak' itu adalah 'baru', yang merupakan makhluk (ciptaan). Selanjutnya 'Bapak' menyerahkan urusan kepada 'Anak' itu yang dinamakan 'kalimat'. Dia adalah pencipta langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya sebagaimana dikatakan dalam Injil-Nya : 'Berilah aku kekuasaan atas langit dan bumi!' Akhirnya Dia menjadi Pencipta keduanya karena telah diberi kekuasaan atas keduanya. Kemudian 'kalimat' itu pun nantinya menyatu dari si gadis Maryam dan Roh Kudus, sehingga ia menjadi satu Kristus. Dengan demikian, sekarang

Kristus mempunyai dua arti : kalimat dan jasad; namun keduanya itu tercipta".

Patriark Alexandria berkata: "Beritahukan kepada kami, mana yang lebih wajib bagi kita menurut pendapatmu; menyembah tuhan yang telah menciptakan kita, ataukah menyembah tuhan yang tidak pernah menciptakan kita?"

Arius menjawab: "Jelas menyembah tuhan yang menciptakan kita!"

Patriark Alexandria berkata: "Jika tuhan Anak itu adalah Pencipta kita sebagaimana kamu katakan, sedangkan tuhan Anak itu merupakan makhluk, maka menyembah tuhan Anak yang telah menciptakan kita itu— meskipun Dia makhluk— lebih wajib daripada menyembah tuhan Bapa yang bukan merupakan makhluk; bahkan penyembahan terhadap tuhan Bapak sebagai sang Pencipta (Khaliq) adalah suatu kekufuran, sedangkan penyembahan terhadap tuhan Anak yang juga adalah makhluk itu adalah bentuk keimanan. Itu adalah seburuk-buruk pendapat!"

Raja dan hadirin yang ada, menilai baik pendapat Patriark Alexandria itu. Akhirnya, raja memerintahkan semuanya untuk melaknat (mengutuk) Arius dan siapa saja yang mengikuti pendapatnya.

Ketika Patriark tersebut sudah mendapatkan kemenangan dari dialog itu, maka ia berkata kepada raja: "Kumpulkanlah para patriark dan uskup yang ada supaya kita dapat mengadakan konsili, agar kita dapat membuat riwayat yang di dalamnya kita akan menjelaskan persoalan agama serta kita terangkan hal itu kepada umat manusia!"

Akhirnya raja Konstantin menyetujui usulan itu, dan kemudian ia pun mengumpulkan para patriark dan uskup dari segala penjuru negeri. Setelah satu tahun dua bulan, mereka pun dapat berkumpul bersama di hadapan raja Konstantin. Uskup-uskup yang berkumpul itu berjumlah 2.048 orang. Masing-masing dari mereka mempunyai pendapat yang berbeda-beda dalam masalah agama mereka. Maka ketika mereka melakukan pertemuan, terjadilah keberisikan dan keributan serta bantahan-bantahan. Perselisihan pun semakin menjadi-jadi. Sang raja merasa keheranan melihat perselisihan mereka yang luar biasa itu. Raja pun segera menyuguhkan hidangan [1] dan memerintahkan mereka supaya berdiskusi, agar ia dapat mengetahui agama yang benar dan siapa-siapa yang

1) Agar dapat meredakan suasana tegang itu, barangkali$^{-pent.)}$

mempunyai pendapat yang benar. Diskusi panjang pun akhirnya terjadi di antara mereka itu.

Akhirnya, 318 uskup di antara mereka memperoleh kata sepakat di atas satu pendapat, yang kemudian mendebat uskup-uskup lainnya dan berhasil mengalahkan mereka.

Pasal: Konsili Nashara Kedua

Raja Konstantin akhirnya mengadakan konferensi khusus dengan 318 uskup itu, dan ia duduk di tengah ruang konferensi tersebut. Raja kemudian mengambil cincin[1], pedang dan tongkatnya lalu diserahkan kepada mereka seraya berkata kepada mereka: "Telah aku kuasakan kalian atas kerajaan. Maka buatlah apa yang menurut kalian menjadi pilar agama kalian dan kebaikan umat kalian." Mereka pun memberkati sang raja dan menyandangkan pedangnya kepadanya. Mereka berkata kepada sang Raja: "Menangkan agama Nasrani dan belalah (pertahankan) ia!" Mereka pun menyerahkan amanat yang telah mereka sepakati bersama kepada sang raja. Maka, menurut mereka, seseorang tidaklah menjadi Nashrani sebelum mengikrarkan (mengakui) amanat itu, dan kurban yang mereka lakukan pun tidak akan sempurna kecuali dengannya. Amanat itu adalah sebagai berikut:

"Kami beriman kepada Allah, tuhan Bapa Yang Tunggal; Raja segala sesuatu; dan Pencipta segala yang dapat dilihat dan segala yang tidak dapat dilihat. Kami beriman kepada Tuhan Yang Tunggal, Yesus Kristus Anak Allah Yang Tunggal; ciptaan yang pertama dilahirkan dari Ayahnya sebelum seluruh alam ini diciptakan, sedangkan ia tidak dibuat; Tuhan Yang Benar berasal dari Tuhan Yang Benar, yaitu berasal dari materi Ayah-Nya yang dengan tangan-Nya pula diaturlah seluruh alam dan juga diciptakanlah segala sesuatu demi kita umat manusia. Demi menyelamatkan kita pula Dia rela turun dari langit dan menitis (reinkarnasi) dari Roh Kudus menjadi manusia yang dikandung. Kemudian dilahirkan melalui si gadis Maryam (Maria). Selanjutnya Dia disakiti, dilukai, dibunuh, disalib dan dikubur. Pada hari ketiga Dia pun bangkit lalu naik ke langit dan duduk di sisi kanan Bapak-Nya. Dia masih siap untuk turun sekali waktu untuk menghukumi antara orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati. Kami beriman kepada Roh Kudus yang Satu, Roh Haq

1) Biasanya juga sebagai stempel—peny.

yang keluar dari Bapak-Nya, Roh kecintaan-Nya; beriman kepada pembaptisan untuk pengampunan dosa-dosa (kesalahan); beriman kepada jamaah yang satu, kesucian Katholik; beriman kepada kebangkitan jasad-jasad kami; serta beriman kepada kehidupan yang kekal tanpa habisnya".

Dokumen ini disepakati oleh kalangan Malakiyah (Malkaniyah), Nasthuriyah dan Ya'qubiyah.

Inilah amanat yang telah disusun oleh para patriark, uskup, dan tokoh agama tersebut dan dijadikan sebagai lambang ajaran Nashrani (Kristen). Sedangkan yang berdiri sebagai ketua konsili tersebut adalah Patriark Alexandria, Patriark Anthakiyah dan Patriark Baitul Maqdis.

Setelah itu mereka menjadi tercerai-berai (berbeda-beda) dalam mensikapi hal itu, dan dalam hal mengutuk apa dan siapa saja yang menyelisihinya, serta dalam hal mengkafirkannya.

Kemudian, Arius pun masih terus menyeru manusia untuk mengikuti ajaran (pendapat)nya dan membawa lari kaum Nashara dari ajaran ke-318 orang itu untuk melakukan perkumpulan besar. Akhirnya mereka sampai di Baitul Maqdis. Arius banyak berbeda dengan kaum Nashara yang menyepakati konsili tersebut.

Tatkala mereka berkumpul, maka Arius berkata: "Sesungguhnya orang-orang itu telah memusuhiku,melalimiku, tidak berlaku adil terhadapku dalam berdebat serta melarangku atas dasar kezaliman dan permusuhan".

Banyak di antara orang-orang yang bersama Arius itu yang sepakat dengan pahamnya, dan mengatakan: "Arius benar!"

Namun yang lain justru mengeroyok dan memukuli Arius hingga hampir mati seandainya tidak diselamatkan oleh kemenakan raja. Akhirnya mereka pun bubar dalam keadaan demikian itu.

Pasal: Konsili Nashara Ketiga

Selanjutnya mereka mengadakan konsili ketiga setelah masa 58 tahun dari semenjak konsili pertama. Para *wazir* dan panglima berkumpul untuk menghadap raja, lalu mereka berkata: "Sesungguhnya paham (pendapat) bangsa kita sudah rusak dan dikalahkan oleh paham Arius.Maka kami mohon agar baginda sudi menulis surat undangan kepada para patriark dan uskup, agar mereka berkumpul dan menjelaskan soal agama Nashrani". Akhirnya sang raja pun menyetujui usulan itu dan mengundang para patriark

dan uskup di seluruh pelosok negeri. Sebanyak 150 uskup berkumpul di kota Konstantinopel yang dipimpin oleh Patriark Alexandria, Patriark Anthakiyah dan Patriark Baitul Maqdis. Mereka mendiskusikan pendapat/ paham Arius.

Di antara pendapat Arius itu adalah bahwa Roh Kudus itu makhluk buatan, bukan tuhan.

Patriark Alexandria berkata: "Menurut pendapat kami, Roh Kudus tidak memiliki makna lain selain Ruh Allah, sedangkan Roh Allah itu tidak lain adalah kehidupan-Nya. Jika kita katakan bahwa Roh Kudus itu makhluk, maka kita berarti telah mengatakan bahwa Roh Allah itu makhluk. Dan jika kita katakan bahwa Roh Allah itu makhluk, maka kita berarti telah mengatakan bahwa kehidupan-Nya itu juga makhluk. Dengan demikian kita telah menganggap-Nya tidak hidup. Siapa saja yang menganggap-Nya tidak hidup, maka ia telah kafir; dan barangsiapa yang kafir, maka ia layak mendapat laknat (kutukan)".

Akhirnya mereka semua mengutuk Arius maupun para pengikutnya, serta mengutuk pula para patriark yang sepaham dengan pendapat Arius. Mereka selanjutnya menjelaskan bahwa Roh Kudus itu adalah Khalik (pencipta), bukan makhluk; Tuhan yang Benar. Dan bahwa alamiah tuhan Bapa dan tuhan Anak merupakan materi yang tunggal dan alamiah yang tunggal pula. Mereka menambahkan amanat yang telah digariskan oleh ke-318 uskup sebelumnya itu dengan mengatakan: "Dan kami beriman kepada Roh Kudus sebagai Tuhan yang menghidupkan dan mematikan, yang bersumber dari tuhan Bapa, di mana bersama tuhan Anak dan Bapa ia disujudi dan diagungkan".

Di dalam amanat yang bertanya hanya disebutkan "beriman kepada roh kudus" saja, tanpa tambahan.

Mereka menjelaskan bahwa tuhan Bapa, tuhan Anak dan roh Kudus merupakan tiga oknum; tiga dalam satu, satu dalam tiga atau trinitas. Mereka juga menambah dan mengurangi syariat.

Patriark Alexandria juga membolehkan bagi para rahib (pendeta), uskup maupun patriark untuk makan daging. Sebelumnya mereka mengikuti madzhab *Mani* yang tidak membolehkan makan makhluk yang bernyawa.

Konsili ini berakhir dengan keretakan, karena dalam konsili tersebut justru kebanyakan uskup dan patriark mendapat cercaan dan kutukan, dan akhirnya mereka tetap pada amanat yang sudah ada sebelumnya.

Pasal: Konsili Nashara Keempat

Selanjutnya mereka mnegadakan konsili yang keempat kalinya setelah tenggang wakut 51 tahun dari konsili ketiga.

Mulanya adalah bahwa Nestorius dengan madzhabnya mengatakan bahwa Maria (Maryam) itu bukan merupakan ibunda tuhan, akan tetapi di sana ada dua; tuhan yang *maujud* dari Bapa, dan yang lain seorang manusia yang *maujud* dari Maria. Manusia yang kami katakan sebagai Yesus ini menyatu bersama putera tuhan. Putera tuhan itu bukan merupakan putera secara hakiki, akan tetapi secara bakat dan *karamah* serta kesesuaian dua nama."

Hal itu kemudian diketahui oleh patriark-patriark yang ada di seluruh pelosok negeri, lalu terjadi surat-menyurat di antara mereka. Akhirnya mereka sepakat untuk menyalahkan Nestorius. Berikutnya sebanyak 200 orang uskup berkumpul di kota Ephese. Mereka mengundang Nestorius untuk diajak diskusi, namun ia menolak hingga tiga kali. Akhirnya mereka mengkafirkan Nestorius, mengutuknya, mengasingkannya serta mengucilkannya. Mereka kemudian menetapkan bahwa Maria (Maryam) telah melahirkan tuhan, dan Yesus (Al-Masih) adalah tuhan yang haq dan merupakan manusia dengan dua tabiat, menyatu dalam oknum.

Tatkala mereka mengutuk Nestorius, maka Yohana, patriark Anthakiya marah kepadanya, lalu ia mengumpulkan uskup-uskupnya yang tiba bersamanya. Yohana kemudian mendebat mereka, maka akhirnya terjadi pertikaian di antara mereka dan persoalannya menjadi genting. Akhirnya sang raja yang melerai pertikaian itu. Selanjutnya mereka pun menulis sebuah deklarasi; "Bahwa Maria yang suci itu melahirkan tuhan, yaitu tuhan kita Yesus Kristus yang bersama ayahnya dalam hal tabiat, namun bersama manusia dalam hal humanitas." Mereka semua mengutuk Nestorius.

Ketika Nestorius itu diasingkan, maka ia berjalan menuju tanah Mesir dan kemudian tinggal di daerah Ikhmim selama tujuh tahun dan akhirnya meninggal, lalu dikuburkan di situ. Pendapat-pendapat dan paham

Nestorius akhirnya hilang sampai akhirnya dihidupkan kembali oleh Ibnu Sharma, lalu ia sebarluaskan ke negeri-negeri wilayah timur. Akhirnya kebanyakan dari kaum Nashara di negeri Iraq dan negeri-negeri timur lainnya berpaham seperti pahamnya Nestorius.

Konsili tersebut pun bubar dengan kesepakatan mengutuk Nestorius dan yang sepaham dengannya. Setiap pertemuan (konsili) yang mereka lakukan selalu saja bersepakat di atas kesesatan dan mengeluarkan kutukan. Tidak ada konsili yang berakhir tanpa kutuk-mengutuk di antara mereka.

Pasal: Konsili Nashara Kelima

Asal mulanya adalah bahwa di kota Konstantinopel terdapat seorang tabib yang juga sebagai rahib yang bernama Eutyches. Ia mengatakan : "Sesungguhnya jasad Yesus itu bukan seperti jasad kita, dan sebelum Yesus itu berinkarnasi, ia mempunyai dua tabiat; sedangkan setelah berinkarnasi hanya satu tabiat."

Ini merupakan paham Ya'qubiyah.

Akhirnya ia pun didatangi oleh uskup pemerintah, lalu ia mendebat dan berhasil mengalahkan serta mneggugurkan hujjah-hujjahnya.

Kemudian ia menuju Konstantinopel untuk memberitahukan kepada patriark Konstantinopel tentang hasil debat tersebut. Akhirnya ia mengutus patriark Alexandria untuk menemuinya dan meminta kehadirannya dalam pertemuan yang akan diadakan. Akhirnya pertemuan besar pun berhasil diadakan. Rahib Eutyches kemudian ditanya mengenai pendapatnya itu, dan iapun menjawab : "Jika kami katakan bahwa Yesus itu memiliki dua tabiat, maka kami berarti mengatakan (berpendapat) sebagaimana pendapat Nestorius. Namun kami mengatakan bahwa Yesus itu hanya mempunyai satu tabiat dan satu oknum, karena ia berasal dari dua tabiat yang keduanya itu ada sebelum inkarnasi. Ketika ia telah inkarnasi, maka "kegandaan" pun lenyap darinya dan berubah menjadi satu tabiat dan satu oknum."

Patriark Konstantinopel kemudian berkata kepadanya : "Jika Yesus itu hanya memiliki satu tabiat, maka tabiat yang lama (azali) adalah juga tabiat yang baru. Jika yang lama itu adalah yang baru, maka yang ada dan belum lenyap adalah yang belum pernah ada. Jika bisa dikatakan bahwa yang lama itu adalah yang baru, maka tentu dapat pula dikatakan bahwa

orang yang berdiri itu adalah orang yang duduk, dan yang panas adalah yang dingin." Ia enggan menarik kembali pendapatnya, sehingga akhirnya mereka pun mengutuknya. Ia kemudian meminta tolong kepada raja atas tindakan mereka itu dan ia menyatakan bahwa mereka itu telah melaliminya. Akhirnya raja meminta agar ia menulis surat undangan kepada seluruh patriark untuk mengadakan diskusi atau perdebatan.

Raja mengundang seluruh patriark dan uskup dari berbagai negeri untuk datang ke kota Ephese. Patriark Alexandria akhirnya menetapkan dan mengukuhkan pendapat Eutyches serta menggugurkan pendapat para patriark dari Konstantinopel , Anthakiya, Baitul Maqdis serta pendapat seluruh patriark dan uskup yang lainnya. Ia menulis surat kepada patriark Roma serta kepada jamaah para patriark dan uskup yang ada, yang berisi larangan terhadap mereka untuk melakukan *"ekaristi"* (misa Kudus) jika mereka tidak menerima pendapat Eutyches.

Akhirnya amanat pun rusak dan pendapat (paham) yang dipakai hanyalah pendapat Eutyches. Khususnya di Mesir dan Alexandria. Ini juga merupakan paham yang dianut oleh sekte Ya'qubiyah.

Konsili kelima ini akhirnya bubar, dan mereka menjadi dua; pelaknat dan dilaknat, yang sesat dan yang menyesatkan; satu pihak mengatakan bahwa kebenaran itu terdapat dari diri orang-orang yang melaknat, dan satu pihak lagi mengatakan bahwa kebenaran itu pada diri orang-orang yang dinaknati (dikutuk).

Pasal: Konsili Nashara Keenam

Selanjutnya diadakanlah konsili yang keenam kalinya diadakan di masa Marcion.

Berkumpullah para uskup dari setiap penjuru negeri untuk menemui Marcion dan memberitahukan kepadanya bahwa telah terjadi kezhaliman pada konsili sebelumnya (konsili kelima) dan juga terjadi ketidakadilan. Dilaporkan pula oleh mereka pendapat Eutyches telah mendominasi keyakinan umat manusia dan telah merusak agama Nashara. Maka raja memerintahkan agar seluruh uskup dan patriark diundang untuk berkumpul di hadapannya. Akhirnya berkumpullah di hadapan sang raja sejumlah 630 uskup. Mereka mendiskusikan pendapat Eutyches dan patriark Alexandria yang telah mengalahkan pendapat seluruh patriark

yang ada. Akhirnya mereka sepakat untuk menggugurkan pendapat Eutyches dan patriark Alexandria serta mengutuk keduanya. Selanjutnya mereka menetapkan : "Sesungguhnya Yesus adalah tuhan dan manusia. Dia bersama Allah dalam hal ketuhanan dan bersama kita dalam hal kemanusiaannya. Dia mempunyai dua tabiat yang sempurna; sempurna dalam hal ketuhanan dan sempurna dalam hal kemanusiaan. Dia hanya satu Yesus." Mereka juga mengukuhkan kembali pendapat ke-318 uskup sebelumnya serta menerima pendapat mereka bahwa tuhan anak itu bersama Allah di satu tempat, dan bahwa ia adalah tuhan yang benar yang berasal dari tuhan yang benar. Mereka juga mengutuk pendapat Arius, dan kemudian mengatakan : "Sesungguhnya roh kudus adalah tuhan." Mereka juga mengatakan : "Sesungguhnya tuhan Bapak dan roh Kudus itu satu dengan satu tabiat dan tiga oknum."

Mereka juga mengukuhkan kembali pendapat para anggota konsili ketiga. Mereka mengatakan: "Sesungguhnya si gadis Maria telah melahirkan tuhan, yaitu tuhan kita Yesus Kristus yang bersama Allah dalam hal tabiat, namun bersama kita dalam hal kemanusiaannya."

Mereka berkata: "Sesungguhnya Yesus itu mempunyai dua tabiat dan satu oknum." Mereka mengutuk Nestorius dan mengutuk patriark Alexandria.

Konsili ini pun akhirnya juga tak bisa dipertahankan lama, dan mereka —seperti yang sudah-sudah— satu sama lain saling mengutuk.

Pasal: Konsili Nashara Ketujuh

Konsili ketujuh ini diadakan pada masa Anastasius.

Awalnya adalah bahwa Sorius Konstantin datang menghadap raja dan mengatakan : "Sesungguhnya ke-630 anggota konsili keenam itu salah, sedangkan yang benar adalah pendapat Eutyches dan pendapat Patriark Alexandria. Maka janganlah tuan menerima pendapat selain dari keduanya. Umumkanlah ke seluruh pelosok negerimu agar mereka semua mengutuk ke-630 anggota konsili (keenam) itu. Dan, agar mereka menjadikan satu tabiat, satu kehendak dan satu oknum saja. "Raja pun memenuhi permintaan itu.

Ketika berita itu sampai kepada Patriark Baitul Maqdis, maka ia segera mengumpulkan para rahib untuk mengutuk raja Anastasius, Sorius, dan

siapa yang sependapat dengan keduanya. Berita tentang pengutukan ini akhirnya sampai ke telinga raja Anastasius dan menyebabkannya marah. Akhirnya ia terpaksa mengasingkan Patriark Baitul Maqdis itu ke Ailah dan menggantikannya dengan Yohana sebagai patriark baru untuk Baitul Maqdis, karena Yohana telah menjamin sang raja untuk mengutuk ke-630 anggota konsili itu.

Tatkala Yohana sampai di Baitul Maqdis, para rahib telah berkumpul dan berkata kepadanya: "Janganlah engkau menerima pendapat Sorius, akan tetapi terimalah pendapat dari ke-630 anggota konsili itu, sehingga kami akan selalu bersamamu". Akhirnya Yohana yang menjabat sebagai patriark Baitul Maqdis ini mengikuti saran para rahib itu dan menyelisihi raja.

Masalah ini akhirnya diketahui oleh raja, sehingga raja pun segera mengirimkan seorang panglima dan memerintahkannya agar mendesak Yohana untuk mengutuk mereka, dan jika tidak mau maka ia akan diturunkan dari kursi jabatannya (sebagai patriark) dan diasingkan. Karena tidak mau menurut, maka akhirnya panglima itu menjebloskan Yohana ke dalam penjara. Para rahib itu akhirnya masuk penjara juga. Para rahib itu menasehati Yohana agar memberikan jaminan kepada panglima untuk melakukan hal itu. Dan ketika ia telah datang, hendaklah Yohana mengakui kutukan terhadap setiap yang dikutuk oleh para rahib itu.

Para rahib pun berkumpul. Mereka berjumlah 10.000 orang rahib dan mereka semua mengutuk Eutyches, Nestorius, Sorius dan mengutuk siapa saja yang tidak menerima pendapat ke-630 anggota konsili itu.

Utusan sang raja akhirnya kaget melihat keputusan para rahib itu. Kejadian itu disampaikannya kepada raja, dan akhirnya raja berniat mengasingkan Yohana. Para rahib dan uskup segera berkumpul dan menulis surat kepada raja yang isinya bahwa mereka tidak akan menerima pendapat Sorius sekalipun darah mereka dialirkan. Mereka juga mohon agar raja menahan diri untuk berbuat lalim dan menyakiti mereka.

Patriark Roma juga menulis surat kepada raja yang menjelekan perbuatan raja serta kutukannya. Konsili ini berakhir dengan saling mengutuk.

Perlu dicatat juga bahwa Sorius mempunyai seorang murid yang bernama Ya'qub Al-Baradza'i. Kepadanyalah dinisbahkan sekte Ya'qubiyah (Ya'aqibah).

Ketika raja Anastasius mati, maka ia digantikan oleh raja Kontantin yang kemudian mengembalikan setiap orang yang telah diasingkan oleh raja Anastasius ke tempat tinggal semula, dan menulis amanatnya ke Baitul Maqdis.

Para rahib pun akhirnya berkumpul dan membuka surat Konstantin yang berisi pesan suci itu. Mereka sangat gembira dengan isi surat itu, dan kemudian menetapkan kembali pendapat ke-630 uskup. Kaum Ya'qubiyah akhirnya menguasai Alexandria dan membunuh patriark mereka yang bernama Paulus yang beraliran Malkaniyah. Raja mengangkat seorang yang bernama Istifanus sebagai panglima, lalu mengirimnya ke Alexandria dengan bala tentara yang besar. Ia kemudian masuk ke dalam gereja dengan mengenakan baju patriark,lalu maju ke depan dan melakukan *tabbis*. Namun akhirnya orang-orang melemparinya dengan batu dan hampir-hampir saja mereka membunuhnya. Ia pun kemudian menyingkir dan meninggalkan tempat itu. Setelah tiga hari, ia baru berterus terang kepada mereka bahwa ia membawa surat yang berisi pesan dari sang raja. Ia memerintahkan agar seluruh manusia dikumpulkan untuk mendengarkannya. Seluruh penduduk Alexandria pun hadir untuk mendengarkannya. Sebelumnya panglima itu telah membuat sandi untuk para tentaranya; jika ia telah menunjukkan sandi itu, maka para tentara harus segera menghunuskan pedang. Ia kemudian naik ke atas mimbar lalu berkata: "Wahai sekalian penduduk Alexandria, kalian harus kembali kepada kebenaran dan meninggalkan pendapat Ya'qubiyah. Jika tidak, maka kalian tidak bisa selamat bila sang raja terpaksa harus mengirimkan tentara untuk menumpahkan darah kalian!" Akhirnya penduduk Alexandria itu justru melemparinya dengan batu sehingga ia pun ketakutan. Dalam keadaan seperti itu, ia segera memberikan sandi (kode) yang telah disepakati sebelumnya dengan bala tentaranya. Akhirnya tentara itu pun menghabisi orang-orang yang ada di dalam gereja. Akhirnya terjadi jatuh korban yang tak terhitung jumlahnya, sampai-sampai para tentara itu berceburan di banjir darah. Paham Malkaniyah pun akhirnya merajai wilayah Alexandria.

Pasal: Konsili Nashara Kedelapan

Setelah konsili ketujuh, diadakan pula selanjutnya konsili kedelapan. Awalnya adalah bahwa uskup Manbij menyatakan adanya reinkarnasi dan

juga menyatakan bahwa di sana tidak ada kiamat maupun kebangkitan.

Di samping itu, uskup Ruha', uskup Masshisch dan satu orang uskup lagi mengatakan bahwa jasad Yesus adalah khayal; bukan hakiki.

Akhirnya raja mengumpulkan mereka di kota Konstantinopel. Kemudian Patriark Konstatinopel berkata kepada mereka : "Jika dikatakan bahwa jasad Yesus itu khayal, maka perbuatannya pun harus khayal dan perkataanya juga khayal. Setiap jasad manusia yang kita lihat ataupun perkataan dan perbuatannya juga seperti itu, khayal."

Namun kemudian uskup tadi mengatakan kepadanya : "Sesungguhnya Yesus telah bangkit dari orang-orang mati serta telah pula memberitahukan kepada kita bahwa demikian pulalah umat manusia itu akan bangkit pada hari pembalasan".

Ia berhujjah berdasarkan nash dari Injil, seperti firman yang mengatakan: "Sesungguhnya orang-orang yang berada di alam kubur tatkala mendengar firman Allah *Ta'ala*, maka mereka menjadi hidup". Maka ia pun mengharuskan untuk mengutuk mereka itu.

Raja kemudian memberitahukan agar diadakan konsili untuk mengutuk pendapat ini. Raja mengundang para patriark di seluruh pelosok negeri.

Akhirnya berkumpullah sejumlah 164 orang uskup di hadapan raja, kemudian mereka mengutuk uskup Manbij dan uskup Masshisch. Selanjutnya mereka menetapkan: "Sesungguhnya jasad Yesus adalah hakiki, bukan khayal; dia adalah Tuhan yang sempurna, dan juga adalah manusia yang sempurna yang dikenal memiliki dua tabiat, dua kehendak, dan dua perbuatan; dia adalah satu oknum; dunia itu fana; kiamat itu pasti terjadi; dan bahwa Yesus akan datang dengan membawa kemuliaan besar sehingga orang-orang yang masih hidup maupun yang sudah mati semuanya tunduk, sebagaimana yang pernah dikatakan oleh ke-318 anggota konsili pertama".

Pasal: Konsili Nashara Kesembilan

Konsili yang kesembilan ini terjadi pada masa khalifah Mu'awiyah bin Abi Sofyan رَضِيَ اللهُ عَنْهُ . Kaum Nashara ketika itu saling mengutuk satu sama lain.

Latar belakang diadakannya konsili yang kesembilan ini adalah bahwa di Roma terdapat seorang rahib yang mempunyai dua orang murid. Dia

datang kepada Qosta untuk menjelek-jelekkannya, karena kejelekan madzhabnya dan keburukan kekufurannya. Qosta akhirnya memotong kedua tangan dan kedua kaki rahib tersebut, dan juga mencabut lidahnya. Hal yang sama juga dilakukan terhadap salah seorang muridnya. Sedangkan murid yang satunya dipukuli dengan cemeti lalu diasingkan.

Kejadian ini sampai juga beritanya kepada raja Konstantinopel (Byzantium). Kemudian raja ingin agar para uskup utama datang menghadapnya sehingga ia tahu tentang syubhat yang telah ada, siapa yang mengawalinya, dan kemudian agar ia tahu siapa yang berhak menerima kutukan (laknat).

Lalu diutuslah untuk menghadap raja sejumlah 140 orang uskup dan 300 orang "*samas*" (*diakon*). Ketika mereka sampai di hadapan raja, raja juga telah mengumpulkan 158 orang uskup, sehingga seluruhnya berjumlah 298 orang uskup. Ketiga ratus orang "*samas*" itu akhirnya tidak diperlukan.

Konsili ini dipimpin oleh Patriark Konstantinopel dan Patriark Anthakiya. Mereka mengutuk satu demi satu para santo dan patriark sebelum mereka. Sesudah itu, mereka merangkum kembali amanat, menambahkan dan juga mengurangi yang mereka anggap perlu. Selanjunya mereka mendeklarasikan: "Kami beriman bahwa yang tunggal dari manusia adalah Putera satu-satunya yang merupakan kalimat azaliyah, yang kekal dan bersemayam bersama Bapa, dan mempunyai dzat Tuhan. Dia adalah tuhan kita Yesus Kristus dengan dua tabi'at yang sempurna, dua perbuatan dan dua kehendak dalam satu oknum; sempurna dengan sifat ketuhanannya dan sempurna pula dengan sifat kemanusiaannya. Kami bersaksi bahwa tuhan Anak menjadikan bagian dari jasad si gadis Santa Maria sebagai jasadnya yang berupa manusia dengan jiwa yang berbicara dan berakal. Itu merupakan rahmat Allah yang mencintai umat manusia. Tidak terjadi percampuran dan kerusakan padanya, dan tidak terpisah dan terpecah. Dia tetap satu. Secara tabiat manusia, ia berbuat sebagaimana manusia, dan secara tabiat tuhan, ia melakukan sesuatu sebagaimana tabiat tuhan. Dia adalah Putera Tunggal, kalimat azaliyah yang menjelma (menjadi jasad manusia) yang secara hakiki menjadi dalam bentuk daging sebagaimana dikatakan oleh Injil yang Suci tanpa harus berpindah dari keagungannya yang azali dan tidak berubah-ubah. Namun dengan dua perbuatan, dua kehendak dan dua tabiat, ia menjadi tuhan dan manusia. Dengan keduanya sempurnalah perkataan yang benar. Masing-masing dari

kedua tabiat itu bekerja sama dengan dua kehendak tanpa terjadi kontra dan pertentangan. Namun dibanding kehendak yang bersifat kemanusiaan, maka kehendak yang bersifat ketuhananlah yang berkuasa atas segala sesuatu".

Inilah amanat dari konsili kesembilan ini. Amanat ini lama kelamaan juga ditinggalkan dan terjadi pula kutuk-mengutuk. Selang waktu antara konsili yang kelima yang beranggotakan 630 orang uskup itu dengan konsili yang kesembilan ini adalah seratus tahun.

Pasal: Konsili Nashara Kesepuluh

Ketika sang raja meninggal dunia lalu digantikan oleh putera mahkotanya, maka para anggota konsili yang keenam mengadakan pertemuan. Mereka ini menganggap bahwa pertemuan (konsili) yang kesembilan itu berada di atas kebatilan. Kemudian raja mengumpulkan 130 orang uskup, yang kemudian mereka ini meneguhkan kembali pendapat para anggota kelima konsili serta mengutuk siapa saja yang mengutuk mereka.

Inilah sepuluh konsili besar yang terkenal yang pernah mereka adakan dan melibatkan lebih besar dari 14.000 orang patriark, uskup dan rahib. Semuanya berakhir dengan kutuk-mengutuk. [1]

Inilah keadaan kaum Nashara pendahulu meskipun masa hidup mereka masih dekat dengan masa hidupnya Al-Masih (Yesus), para tokoh yang ahli ilmu di antara mereka juga ada, negara pun negara mereka, kalimat juga kalimat mereka,ahli ilmu mereka ketika itu juga cukup banyak, perhatian mereka terhadap masalah agama dan perayaan-perayaan mereka juga seperti anda lihat sendiri; namun ternyata mereka bingung dan tersesat, sesat dan juga menyesatkan, tidak mempunyai prinsip yang akan tetap dipegang, dan tidak memiliki ketetapan pendapat mengenai tuhan mereka. Bahkan masing-masing dari mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhan, jelas-jelas berbuat kekufuran dan berlepas diri dari setiap orang yang tidak mengikuti kekufuran itu, serta pendapat mereka bermacam-macam mengenai masalah nabi dan tuhan mereka. Mereka itu adalah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah ﷻ:

---

1) Setelah konsili yang kesepuluh ini masih ada sekian kali konsili lagi yang diadakan. Konsili Vatikan II (tahun 1963-1965) merupakan konsili yang ke-21 kalinya[peny].

قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَآءِ السَّبِيلِ

"Mereka telah tersesat sebelumnya (sebelum kedatangan Muhammad) dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia, serta mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus." (Al-Maidah [5] : 77).

Seandainya anda bertanya kepada sebuah keluarga mengenai agama mereka serta keyakinan mereka mengenai tuhan dan nabi mereka, tentu lelakinya akan memberikan jawaban sendiri, isterinya juga punya jawaban sendiri, begitu juga anak-anak serta pembantunya masing-masing punya jawaban sendiri-sendiri yang berbeda. Lalu bagaimana kemudian pendapat anda mengenai orang Nashara yang hidup sekarang ini, di mana mereka merupakan benih dari orang-orang terdahulu, sampah para pendahulu serta ampas dari orang-orang yang bingung itu ?

Sekarang tenggang waktunya sudah cukup lama dari kehidupan Al-Masih dan ajaran (agama)nya.

Mereka saling mewasiati untuk berpegang teguh dengan keyakinan mereka serta berburuk sangka terhadap para rasul dan kitab-kitab suci yang ada.

Mereka melihat bahwa pendapat-pendapat mereka sendiri itu lebih dekat kepada akal ketimbang agama ini. Orang-orang yang bingung serta tersesat itu mengatakan: "Sesungguhnya inilah kebenaran yang dibawa oleh Yesus!" Akhirnya terpadulah dua prasangka yang rusak ini; prasangka buruk terhadap para rasul, serta prasangka baik terhadap apa yang mereka yakini.

Pasal: Aqidah Kaum Nashara

Sudah kita pahami bahwa ummat Nashara ini telah melakukan dua kesalahan besar yang tidak akan bisa diterima oleh setiap orang yang berakal, yaitu:

Pertama: Melampaui batas (ghuluw) di dalam mendudukkan makhluk, sehingga mereka sampai menjadikannya sebagai sekutu sang Khalik dan bagian darinya, serta menjadikannya sebagai tuhan lain di samping-Nya. Mereka tidak rela jika makhluk (Al-Masih) itu hanya sekedar sebagai hamba Tuhan.

Kedua: Merendahkan sang Khalik, mencela-Nya serta menuduh-Nya dengan tuduhan-tuduhan yang luar biasa . Sebab, mereka meyakini bahwa

Dia—Maha Suci dan Maha Tinggi Allah dari apa yang mereka katakan—turun dari Arsy, yaitu dari Kursi keagungan-Nya untuk masuk ke dalam farji seorang wanita dan tinggal di sana selama sembilan bulan yang bercampur aduk dengan kencing, darah dan tahi. Selanjutnya Dia ditekan oleh plasenta, rahim dan perut sehingga Dia keluar melalui farji berupa bocah kecil yang menetek susu ibu, lalu dibedung, ditidurkan di ranjang, menangis, lapar, haus, kencing, berak, diemban dan digendong; dan di kemudian hari orang-orang Yahudi menampar kedua pipi-Nya, mengikat kedua tangan-Nya, meludahi wajah-Nya, tengkuk-Nya, menyalib-Nya secara terang-terangan di antara dua pencuri, memakaikan kepada-Nya rangkaian dari duri, memaku kedua tangan dan kaki-Nya, serta menyakiti-Nya dengan siksaan yang pedih. Demikianlah, padahal Dia adalah (dianggap) Tuhan Yang Benar yang dit..ngan-Nya alam ini diatur, dan Dia juga yang d..embah dan disujudi.

Ini merupakan bentuk pencelaan terhadap Allah ﷻ yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum mereka, dan juga oleh orang-orang sesudah mereka, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah sendiri: *"Hampir-hampir saja langit itu pecah karena ucapan itu, bumi menjadi terbelah dan gunung-gunung menjadi runtuh karena mereka mendakwa bahwa Allah Yang Maha Pemurah mempunyai anak".* (Thaha [20] : 90-91).

Allah mengatakan :

شَتَمَنِى ابْنُ آدَمَ، وَمَا يَنْبَغِى لَهُ ذٰلِكَ، وَكَذَّبَنِى ابْنُ آدَمَ وَمَا يَنْبَغِى لَهُ ذٰلِكَ، أَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ : اِتَّخَذَ اللهُ وَلَدًا، وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِى لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوًا أَحَدٌ، وَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ. فَقَوْلُهُ: لَنْ يُعِيدَنِي كَمَا بَدَأَنِي. وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ

"Anak Adam (manusia, kaum Nashara) telah mencaci-Ku, padahal tidak seyogyanya ia melakukannya. Anak Adam juga telah mendustakan-Ku, padahal hal itu tidaklah pantas untuk ia lakukan. Pencaciannya terhadap-Ku itu adalah berupa perkataannya: 'Allah mengambil (menjadikan) anak', padahal Aku Maha Tunggal dan tempat bergantung. Aku tidak beranak dan tidak diperanakkan serta tidak seorangpun yang setara dengan-Ku. Sedangkan pendustaanya terhadap-Ku adalah karena ia mengatakan: 'Dia (Allah) tidak

akan mengembalikanku sebagaimana Dia telah memulai penciptaanku', padahal awal penciptaan itu tidaklah lebih mudah bagi-Ku daripada mengembalikannya". [1]

Mengenai ummat Nashara ini, Umar bin Al-Khattab ﷺ pernah mengatakan: "Hinakanlah mereka, namun jangan kamu zhalimi mereka. Mereka telah memaki Allah ﷻ dengan makian yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun di antara umat manusia!"

Demi Allah, para penyembah berhala—sekalipun mereka adalah musuh-musuh Allah ﷻ dan juga musuh para rasul-Nya serta merupakan orang-orang kafir yang paling kufur— tidak mau mensifati tuhan-tuhan mereka yang mereka sembah selain Allah itu, dengan pensifatan seperti yang diberikan oleh umat Nashara ini terhadap Rabb semesta alam serta tuhan langit dan bumi, padahal berhala-berhala yang mereka sembah itu hanya berupa batu, besi atau kayu.

Allah ﷻ dalam hati para penyembah berhala itu jauh lebih agung dan jauh lebih tinggi dari apa yang disifatkan oleh kaum Nashara itu. Hanya saja kesyirikan mereka adalah bahwa mereka menyembah sembahan selain Allah berupa sembahan-sembahan yang tercipta (patung, berhala).

Mereka menganggap bahwa sembahan-sembahannya itu akan menjadikan diri mereka dekat kepada Allah. Mereka tidak pernah mejadikan sembahan-sembahan mereka itu sebagai setaraan, tandingan maupun anak bagi Allah. Mereka juga tidak pernah mencaci Allah seperti pencacian yang dilakukan oleh umat Nashara ini.

Alasan dan dalih kaum Nashara dalam hal itu jauh lebih buruk ketimbang pendapat kaum musyirikin penyembah berhala. Sebab pangkal keyakinan kaum Nashara adalah : Bahwa roh-roh para nabi عليهم السلام itu berada di neraka Jahim, tepatnya di penjara milik Iblis, sejak zaman Adam sampai zaman Al-Masih (Yesus). Adalah Ibrahim, Musa, Nuh, Shalih dan Hud semuanya diazab dan dipenjara di dalam neraka disebabkan oleh dosa Adam yang telah memakan buah terlarang itu. Ketika ada salah seorang yang mati di antara Bani Adam, maka ia diambil oleh Iblis lalu dipenjara oleh Iblis di dalam neraka disebabkan oleh dosa Adam. Kemudian, ketika Allah ﷻ hendak merahmati dan menyelamatkan mereka dari adzab , maka Allah membuat *kilah* terhadap

1) HR. Al-Bukhari, An-Nasa'i dan Ahmad

Iblis. Allah lalu turun dari kursi keagungan-Nya dan melekat (menempel) pada perut Maria (Maryam) sampai akhirnya terlahirkan, tumbuh dewasa dan menjadi seorang lelaki. Kemudian orang-orang Yahudi memusuhinya sampai akhirnya menyalibnya serta memahkotainya dengan duri di atas kepalanya. Akhirnya tuhan Yesus berhasil menyelamatkan para nabi dan rasulnya serta menebus mereka dengan jiwa dan darahnya. Dia rela mengalirkan darahnya demi keridhaan terhadap seluruh anak Adam. Sebab dosa Adam itu masih menjerat leher seluruh umat manusia, sehingga Yesus menyelamatkan mereka semua darinya dengan merelakan diri untuk disalib oleh musuh-musuhnya, dipaku serta ditampar. Kecuali orang yang mengingkari penyalibnya atau meragukannya, atau yang mengatakan bahwa tuhan tidak melakukan hal itu, maka ia akan tetap berada di dalam penjara Iblis , menerima siksaan sehingga ia mengakui hal itu, dan bahwa Tuhannya telah disalib, ditampar dan dipaku".

Jadi, kaum Nashara itu telah menisbahkan Tuhan Yang Benar ﷻ kepada sesuatu yang oleh para penyembah berhala sekalipun tidak pernah mereka nisbahkan terhadap berhala-berhala mereka. Mereka (kaum Nashara) telah mendustakan Allah ﷻ sebagai telah memaafkan dan mengampuni dosa dan kesalahan Adam عليه السلام, dan menisbahkannya kepada bentuk kezhaliman yang paling bodoh, di mana mereka menganggap bahwa Dia telah memenjarakan para nabi, para rasul serta para walinya di dalam neraka disebabkan oleh dosa ayah mereka (Adam).

Mereka telah menisbahkan Allah kepada bentuk kebodohan yang luar biasa, di mana—menurut anggapan mereka— Allah menyelamatkan mereka dari siksa dengan bentuk pengorbanan berupa menerima permusuhan dari kaum Yahudi sehingga mereka membunuh, menyalib dan mengalirkan darah-Nya.

Mereka menisbahkan Allah kepada bentuk kelemahan besar, di mana—menurut anggapan mereka— Allah tidak mampu menyelamatkan mereka dengan kekuasaan-Nya kecuali dengan *kilah* (tipu muslihat) semacam ini.

Mereka juga telah menisbahkan Allah kepada suatu bentuk kekurangan (cacat) yang amat sangat, di mana—dalam anggapan mereka— Allah dikalahkan oleh musuh-musuh-Nya, demikian juga putera-Nya; sehingga musuh-musuh-Nya itu dapat melakukan apa yang mereka mau.

Pendek kata, kami tidak mengetahui satu umat pun dari umat manusia

yang mencaci dan mencela tuhan dan sembahannya seperti pelecehan yang dilakukan oleh umat Nashara ini. Ini sebagaimana yang pernah juga dikatakan oleh Umar ﷺ : *"Sesungguhnya mereka telah mencacatkan Allah dengan pelecehan yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun oleh umat lain!"*

Sebagian dari para imam Islam jika melihat sebuah salib, maka mereka segera memejamkan matanya dari melihatnya seraya mengatakan: "Aku tidak dapat mengisi bola mataku dengan melihat orang yang telah melecehkan tuhan dan sembahannya dengan pelecehan yang luar biasa".

Oleh karena itu, para raja yang cerdik mengatakan: "Sesungguhnya jihad atau memerangi mereka itu adalah wajib secara syara' maupun akal. Sebab,mereka itu merupakan noda yang ada di tengah-tengah anak-cucu Adam yang merusak akal dan syariat."

Tentang syariat dan agama mereka, maka sebenarnya mereka itu sama sekali tidak berpegang kepada syariat Al-Masih dan juga tidak berpegang kepada agamanya sedikitpun.

Pasal: Kiblat

Kaum Nashara telah membuat bid'ah sembahyang menghadap arah terbitnya matahari, padahal mereka tahu bahwa Al-Masih sama sekali tidak pernah melakukan sembahyang menghadap ke arah timur. Para ahli sejarah mereka bahkan menulis bahwa hal itu terjadi sekitar tiga ratus tahun sepeninggal Al-Masih. Sebab Al-Masih hanya menunaikan sembahyang dengan menghadap kiblat Baitul Maqdis yang juga merupakan kiblatnya nabi-nabi sebelumnya. Ke arah sana pulalah Rasulullah ﷺ pernah menunaikan shalat beberapa lama ketika beliau masih tinggal di Mekah [1]

---

1) Dalam masalah ini terdapat silang pendapat. Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari I/96 telah menyebutkan tentang silang pendapat ini dengan mengatakan: "Sesungguhnya para ulama berselisih pendapat mengenai arah yang dituju oleh Nabi ﷺ ketika menunaikan shalat, saat beliau masih berada di Mekah. Ibnu Abbas dan sahabat lainnya mengatakan bahwa beliau shalat dengan menghadap ke arah Baitul Maqdis, namun beliau tidak membelakangi Ka'bah, akan tetapi menjadikannya berada di antara diri beliau dengan Baitul Maqdis. Ulama yang lain menyatakan secara mutlak bahwa beliau shalat dengan menghadap arah Baitul Maqdis. Bahkan ada sebagian lain yang mengatakan bahwa beliau shalat dengan menghadap arah Ka'bah dan ketika beliau berada di Madinah, maka beliau menghadap ke Baitul Maqdis. Ini adalah pendapat yang lemah, karena mengandung konsekuensi adanya *nasakh* dua kali. Pendapat yang pertama di atas adalah pendapat yang paling shahih, karena dapat menselaraskan antara dua pendapat yang berbeda.

dan setelah hijrah beliau selama delapan belas bulan[2]. Kemudian Allah ﷻ mengalihkan kiblat ke kiblat moyang beliau, yaitu Ibrahim.

Pasal: Tentang Thaharah (Sesuci)

Beberapa kelompok kalangan kaum Nashara tidak melihat perlunya bercebok dengan air. Sehingga bila salah seorang dari mereka ada yang kencing atau berak, dapat langsung melakukan sembahyang dengan bau yang tak sedap itu tanpa harus cebok terlebih dahulu. Lantas ia menghadap ke arah timur, ngomong-omong dusta atau cabul, ghibah atau mencela dan juga berbicara tentang harga arak dan daging babi dan seterusnya dan hal itu tidaklah menggugurkan sembahyangnya. Dan apabila ia perlu buang hajat, umpamanya ingin kencing ketika sembahyang, maka ia kencing saja meskipun dalam keadaan sedang sembahyang.

Setiap orang yang berakal pasti tahu dan mengerti bahwa menghadap Tuhan semesta alam dengan ibadah yang semacam ini adalah amat buruk, dan pelakunya lebih berhak menerima kemurkaan dan siksa dari-Nya ketimbang keridhaan dan pahala.

Pasal: Salib

Yang aneh, mereka membawa dalam kitab Taurat (Perjanjian Lama): "Terlaknatlah orang yang berkalungkan salib", namun mereka justru menjadikan salib itu sebagai simbol agama mereka. Seandainya mereka itu sedikit punya akal, maka yang lebih utama bagi mereka adalah membakar salib di mana saja mereka mendapatkannya serta menghancurkannya. Sebab, tuhan dan sembahan mereka—menurut keyakinan mereka—— telah disalib serta disakiti dan dihinakan dengan penyaliban itu.

Maka betapa ironisnya dari sudut manapun bila salib itu layak diagungkan, kalaulah bukan karena umat Nashara itu memang lebih sesat ketimbang binatang ternak.

Pengagungan mereka terhadap salib itu mereka ada-adakan sendiri

2) Dalam hadits Al-Barra' bin Azib yang disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim disebutkan enam belas atau tujuh belas bulan.Dalam riwayat-riwayat lain dipastikan enam belas bulan, dan pada sebagian riwayat lagi dipastikan tujuh belas bulan. Riwayat enam belas bulan terdapat pada hadits Ibnu Majah melalui jalur Abu Bakar bin Ayasy dari Ishaq, namun Abu Bakar ini buruk hafalannya.

beberapa lama sepeninggal Al-Masih, lalu mereka memasukkan hal itu ke dalam agama Al-Masih. Masalah salib itu sama sekali tidak disebutkan dalam Injil. Namun justru disebutkan dalam kitab Taurat yang menyatakan pelaknatan (kutukan) terhadap orang yang berkalungkan salib. Namun umat Nashara ini menjadikan salib sebagai orang yang disembah dan disujudi. Jika salah seorang di antara mereka bersungguh-sungguh dalam bersumpah, di mana ia benar-benar tidak akan melanggar dan tidak akan berdusta, maka ia bersumpah demi salib; namun jika ia hendak berdusta, maka ia bersumpah demi Allah, dan ia tidak berani berdusta jika sumpahnya itu demi salib. Seandainya umat Nashara ini memiliki sedikit akal, tentulah seharusnya mereka itu mengutuk salib demi membela sembahan mereka dan tuhan mereka yang disalib. Tentunya sikap mereka terhadap salib ini adalah sebagaimana pernyataan mereka: "Sesungguhnya bumi ini dikutuk lantaran kesalahan yang diperbuat oleh Adam", atau seperti kata mereka juga : "Sesungguhnya bumi ini dikutuk ketika Qabil membunuh saudaranya (Habil) ", atau seperti yang disebutkan dalam kitab Injil : "Sesungguhnya laknat (kutukan) itu turun ke bumi bila mana para pemimpinnya itu anak-anak".

Seandainya mereka berpikir, maka tentu seyogyanya mereka tidak membawa salib, tidak menyentuhnya dengan kedua tangan mereka, serta tidak akan menyebutnya dengan lidah mereka.

Dan ketika nama salib itu disebutkan kepada mereka, seharusnya mereka segera menyumbat telinga mereka agar tidak mendengar lagi.

Benarlah orang yang mengatakan: "Musuh yang pandai itu lebih baik daripada teman yang pandir". Sebab, lantaran kebodohan kaum Nashara itu, mereka bermaksud mengagungkan Al-Masih,lalu bersungguh-sungguh di dalam mencela, mencaci dan mencacatkannya, padahal hal itu mereka maksudkan untuk menjelekkan kaum Yahudi, menjadikan manusia lari dari mereka serta menghasut manusia itu agar memusuhi bangsa Yahudi itu. Akibatnya, mereka justru membuat ummat manusia itu lari dari agama Nasrani dan juga lari dari Al-Masih dan agamanya. Umat manusia akhirnya justru tahu bahwa agama itu tidak akan bisa tegak dengan prinsip seperti itu. Selanjutnya para rahib (pendeta) dan uskup mereka membuat berbagai *kilah*, kebohongan serta berbagai macam kepalsuan yang dapat memikat dan mengikat orang-orang bodoh sehingga mereka pun menganggap

bolehnya hal itu serta menilai baik dan bahkan menyatakannya sebagai dapat mengokohkan agama Nasrani.

Sepertinya mereka itu mengagungkan salib lantaran mereka melihatnya sebagai telah digunakan (oleh bangsa Yahudi) untuk menyalib tuhan mereka (kaum Nasrani) dan salib itu tidak terbelah, tidak pecah serta tidak hancur dari posisinya ketika digunakan untuk menyalib. Mereka menuturkan bahwa matahari telah menghitam serta keadaan langit dan bumi menjadi berubah, sementara salib tidak juga berubah dan tidak pecah. Karena itu , menurut mereka salib itu berhak diagungkan dan disembah.

Sebagian dari mereka yang pintar mengatakan: "Pengagungan yang kami lakukan terhadap salib itu sebenarnya adalah sebagaimana pengagungan terhadap kuburan para nabi, karena salib tersebut menjadi kuburan Al-Masih karena ia mati tersalib. Kemudian ketika Al-Masih telah dikubur maka kuburannya itu di bumi".

Sungguh tidak ada kebodohan yang melebihi kebodohan ini. Sujud ke kuburan para nabi serta menyembahnya merupakan kesyirikan, bahkan merupakan kesyirikan terbesar. Pimpinan orang-orang hanif (lurus) serta penutup para nabi , Muhammad ﷺ, telah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani lantaran mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai "masjid" (tempat ibadah). Pangkal kesyirikan dan penyembahan terhadap berhala adalah beribadah di kuburan serta menjadikannya sebagai tempat sujud.

Perlu ditanyakan: Kalian ternyata mengagungkan setiap salib , dan tidak mengkhususkan pengagungan tersebut terhadap salib yang telah digunakan untuk menyalib Al-Masih ? Jika kalian (kaum Nasrani) menjawab: "Setiap salib dapat mengingatkan kembali kepada salib yang telah digunakan untuk menyalib tuhan kami!", maka saya dapat mengatakan: "Demikian pula mestinya setiap galian kubur dapat mengingatkan akan galian kubur Al-Masih. Maka dengan demikian agungkanlah pula setiap galian dan sujudlah kepada galian itu, karena ia seperti galian kuburan Al-Masih juga. Bahkan hal ini lebih utama ketimbang salib , karena kayu salib tidak selamanya memasung Al-Masih, sedangkan Al-Masih justru bersemayam di dalam kuburan itu.

Kemudian perlu dikatakan pula: Sebenarnya tangan yang telah menyentuh Al-Masih itu lebih utama untuk diagungkan daripada salib. Karena itu agungkanlah pula tangan-tangan kaum Yahudi itu karena telah

mereka gunakan untuk menyentuh dan memegang Al-Masih . Kemudian bertolak dari situ pula ,agungkanlah setiap tangan.

Jika kalian menjawab bahwa hal itu tidak boleh karena adanya permusuhan (dari kaum Yahudi), maka bukankah menurut kalian sendiri bahwa Al-Masihlah yang rela dan memilih untuk disalib seperti itu oleh kaum Yahudi?! Seandainya Al-Masih tidak rela tentunya mereka tak dapat melakukan hal itu. Bertolak dari situ , maka seyogyanya kalian justru harus berterima kasih dan memuji kaum Yahudi itu. Sebab mereka telah melakukan sesuatu yang telah direlai dan dipilih oleh Al-Masih yang juga menjadi sebab (lantaran) diselamatkannya seluruh umat nabi , umat beriman dan orang-orang suci dari neraka dan dari penjara Iblis. Betapa besar dan agung pemberian,anugerah dan kebaikan yang telah diberikan oleh kaum Yahudi kepada kalian dan nenek moyang kalian, serta kepada seluruh nabi sejak Adam ﷺ hingga Al-Masih.

Kesimpulannya, bahwa umat Nasrani ini telah memadukan antara syirik,pencacatan dan pendiskreditan terhadap tuhan mereka,mendiskreditkan nabi mereka serta meninggalkan agama nabi mereka secara keseluruhan, sehingga mereka sama sekali tidak berpegang kepada agama yang diajarkan oleh Al-Masih; apakah dalam persoalan sembahyang,puasa, maupun dalam hal perayaan-perayaan keagamaan mereka. Bahkan dalam hal ini mereka menjadi pengikut para pembohong dan pendusta yang telah memasukkan sesuatu ke dalam syariat Nasrani yang sebenarnya sama sekali bukan bagian dari syariat tersebut serta—justru—meninggalkan syariat yang sebenarnya telah dibawa oleh nabi mereka.

Pasal: Puasa Kaum Nashara

Jika anda ingin melihat adanya perubahan dalam agama mereka , maka perhatikanlah—salah satunya— pada puasa yang mereka lakukan. Mereka melakukan puasa untuk raja-raja mereka dan para pembesar . Mereka menunaikan puasa untuk para Hawariyyin, puasa untuk Marie Maria (Maryam), puasa untuk Marie Jirjis dan juga puasa untuk hari kelahiran (Natal). Mereka meninggalkan makan daging ketika puasa, padahal hal ini tidak ada aturannya dalam agama Al-Masih, namun mereka membuat-buat sendiri. Mereka tentunya tahu bahwa Al-Masih mau makan daging dan tidak pernah melarang hal itu terhadap umatnya, apakah ketika puasa atau tidak.

Asal-usulnya adalah bahwa kaum Maniisme (Manawiyah, yaitu pengikut Mani bin Fatik yang mengambil agama dari Majusi dan Nasrani) tidak mau makan sesuatu yang bernyawa . Tatkala mereka masuk ke dalam agama Nasrani, maka mereka khawatir jika hal itu sampai mereka langgar. Akhirnya mereka cepat-cepat membuat aturan (syariat) puasa untuk diri mereka yang mereka lakukan untuk hari kelahiran (Natal), untuk kaum Hawariyyin dan untuk Marie Maria. Dalam melakukan puasa ini,mereka meninggalkan makan daging demi memelihara kebiasaan mereka dalam paham Mani. Ketika sudah sekian lama berlalu, maka aturan semacam ini diikuti pula oleh kelompok Nasthuriyah (Nestoriusisme) dan Ya'qubiyah. Akhirnya hal ini menjadi sebuah hadits (kebiasaan) yang dikenal secara luas di kalangan mereka, dan pada akhirnya diikuti pula oleh sekte Malkaniyah (Malkanisme).

Pasal:Para Pimpinan Kaum Nashara dan Masalah *Kilah*

Selanjutnya,jika anda mau menyingkap kedok mereka sebenarnya, maka anda akan mendapati para pimpinan agama mereka serta para pendeta mereka telah memasang tali-tali *kilah* yang mereka gunakan untuk menjerat akal orang-orang awam dan juga melakukan kamuflase dan distorsi agar mereka mau tunduk dan patuh,serta harta mereka dapat dimanfaatkan. Model-model semacam ini cukup dikenal dan cukup banyak untuk disebutkan.

Salah satu contohnya adalah apa yang biasa mereka lakukan pasca satu perayaan yang mereka namakan dengan "Perayaan Cahaya" (Iedun-Nur) yang mengambil tempat di Baitul Maqdis. Pada hari itu orang-orang berkumpul dari segala penjuru untuk mendatangi sebuah rumah yang di dalamnya terdapat sebuah lampu gantung yang tidak berapi. Kemudian *"Ahbar"* (ulama) mereka membacakan Injil, dan mereka meninggikan suara serta berdo'a sepenuh hati . Pada saat mereka melakukan hal itu, tiba-tiba sepercik api turun dari atap rumah dan jatuh tepat pada sumbu lampu gantung tersebut sehingga menyala dan menyinari ruangan, lalu mereka secara serentak berteriak sekali saja dan kemudian menangis sedu.

Abu Bakar At-Tharthusyi pernah berkata: Aku pernah berada di Baitul Maqdis. Ketika itu yang menjadi gubernur di kota itu adalah seorang yang bernama Saqman. Ketika berita mengenai perayaan ini sampai kepadanya, maka ia pun menyurati para patriark dengan mengatakan: "Aku akan

menemui kalian pada hari perayaan ini untuk menyingkap akan hakikat yang kalian katakan. Jika yang kalian katakan itu benar dan tidak tampak olehku adanya bentuk *kilah* di dalamnya, maka akan aku akui kalian mengenai soal perayaan itu.Disamping itu, aku juga akan mengagungkannya bersama kalian berdasarkan ilmu. Namun jika perayaan tersebut merupakan penipuan terhadap orang-orang awam di antara kalian , maka aku akan melakukan tindakan terhadap kalian yang tentu tidak kalian sukai!" Tuntutan itu amat sulit bagi mereka,lalu merekapun memohon kepadanya agar tidak melakukan hal itu, namun ia tetap enggan dan berkeras kepala. Akhirnya mereka pun membawakan harta yang cukup banyak kepadanya (kolusi) dan ia pun menerimanya lantas berpaling dari mereka.

At-Tharthusi mengatakan lagi: Kemudian saya pernah berkumpul di rumah Abu Muhammad bin Al-Aqdam di Iskandariyah, lalu ia bercerita kepadaku bahwa mereka (para pimpinan kaum Nasrani yang cerdik) itu pernah memasang benang yang tipis sebagai sumbu sambungan yang mereka tempatkan di tengah-tengah atap rumah dan bersambung ke sumbu lampu gantung. Tali atau benang kecil yang dijadikan sebagai sumbu sambungan itu mereka minyaki dengan minyak pohon luban. Rumah tersebut sangat gelap, sehingga orang-orang pun tidak dapat melihat tali sumbu kecil itu. Orang-orang sangat memuliakan rumah tersebut, dan tidak mungkin setiap orang memasukinya. Di atas atap rumah itu ada seseorang. Jika orang-orang yang datang sudah mulai melakukan puji-pujian dan memanjatkan doa dengan begitu khusu'nya, maka ia pun segera menyulut sumbu kecil yang bersambung ke atas itu, dan akhirnya apinya terus menjalar sampai sumbu lampu gantung itu sehingga lampu tersebut menyala. [1]

Seandainya salah seorang dari mereka yang hadir itu mau berpikir sehat. Lalu mengecek segala sesuatunya, maka permainan itu akan ketahuan kedoknya dan api yang menyalakan lampu gantung itu tidaklah turun dari langit, akan tetapi memang sengaja dinyalakan oleh seseorang yang bersembunyi di atas rumah tersebut.

Di antara contoh *kilah* mereka yang lain adalah, bahwa dahulu di negeri Romawi —— pada masa khalifah Al-Mutawakkil— terdapat sebuah gereja.

1) Dan hal ini diyakini sebagai suatu kemu'jizatan dan semacamnya, padahal sebenarnya merupakan tipuan belaka-peng.

Jika tiba masa perayaannya, maka orang-orang pun berdatangan menuju gereja itu tak ubahnya seperti kaum muslimin yang pergi haji ke Mekkah.

Mereka berkumpul mengerumuni sebuah patung yang terdapat di gereja itu, dan mereka menyaksikan tetek patung tersebut mengeluarkan air susu pada hari perayaan itu. Pelayan/penjaga patung tersebut pun berhasil memperoleh harta yang cukup banyak pada hari perayaan itu.

Setelah kejadian itu, maka Raja mencari tahu tentang duduk persoalan yang sebenarnya. Akhirnya ia pun berhasil menemukan rahasianya. Ternyata di balik tembok itu ada seorang penjaga yang sengaja membuat lubang saluran ke tetek patung itu.Ia membuat selang dari timah yang kemudian didempul sehingga tidak ketahuan. Ketika hari perayaan tiba, maka ia membuka selang itu dan menuangkan air susu padanya sehingga mengalir sampai ke tetek patung itu dan menetes. Orang-orang bodoh akhirnya meyakini bahwa itu merupakan salah satu rahasia yang terdapat pada patung tersebut dan juga merupakan pertanda dari Allah tentang diterimanya kurban mereka serta pengagungan mereka kepada patung itu.

Setelah raja mengetahui hal itu, maka ia memerintahkan agar pelayan patung itu dipenggal lehernya, dan gambar-gambar atau lukisan yang ada di gereja itu harus dihapuskan. Ia berkata: "Sesungguhnya gambar-gambar ini kedudukannya sama dengan patung. Barangsiapa yang sujud kepada gambar maka sama seperti orang yang bersujud kepada patung!"

Adalah salah satu kewajiban bagi para pemimpin/raja Islam untuk menghalangi mereka untuk berbuat semacam itu. Sebab, perbuatan seperti itu berarti membantu dan membuka jalan kekafiran serta mengagungkan lambang-lambang kekafiran. Siapa saja yang membantu melakukan hal seperti itu maka ia bersekutu dengan pelakunya. Sayangnya, ketika agama Islam sudah mereka remehkan, sementara hal-hal yang haram yang diambil dari orang-orang bodoh itu lebih mereka sukai ketimbang Allah dan Rasul-Nya, maka akhirnya masih banyak hal-hal serupa yang terjadi.

Pasal: Agama Nasrani Bertentangan dengan Akal dan Syariat

Artinya, agama kaum Salibis—setelah Allah mengutus Muhammad ﷺ,bahkan tiga ratus tahun sebelumnya—itu dibangun di atas pertentangan terhadap akal sehat dan syariat serta pendiskreditan terhadap Tuhan semesta alam dan tuduhan-tuduhan batil terhadap-Nya. Setiap orang

Nasrani yang tidak mengambil jatah "bencana" ini, maka pada hakekatnya bukanlah seorang Nasrani tulen.

Bukankah agama Nasrani itu agama yang dibangun oleh para anggota konsili-konsili itu yang saling mengutuk perihal satu itu tiga dan tiga itu satu?

Betapa anehnya! Bagaimana seorang yang berakal akan bisa menerima bahwa ini merupakan puncak dari akal dan pengetahuannya?!

Apakah menurut anda bahwa di kalangan ummat Nasrani ini tidak ada orang yang kembali kepada akal dan fitrahnya sehingga ia dapat mengerti bahwa hal ini merupakan suatu kemustahilan, meskipun para patriark itu memberikan berbagai perumpamaan dan permisalan kepadanya. Mereka tidaklah menyebutkan satu perumpamaan melainkan di dalamnya terdapat kejelasan mengenai kesalahan dan kesesatan mereka.

Contohnya seperti penyerupaan yang dilakukan oleh sebagian dari mereka tentang kemenyatuan tuhan dengan manusia seperti menyatukan api dengan besi. Sebagian lain menyerupakan hal itu sebagaimana percampuran dan kemenyatuan antara air dan susu. Yang lainnya lagi menyerupakannya seperti percampuran makanan dan kemenyatuannya dengan anggota badan. Dan juga bentuk-bentuk permisalan dan kias-kias lainnya yang intinya berisi tentang percampuran dan kemenyatuan dua hakekat sehingga keduanya menjadi hakekat yang satu. Maha Tinggi Allah ﷻ dari kebohongan dan kedustaan mereka itu.

Mereka belum juga kenyang dan belum puas dengan pendapat seperti ini mengenai Tuhan semesta alam, sehingga mereka semuanya sepakat bahwa orang-orang Yahudi telah menahan tuhan Yesus (Al-Masih) lalu menggiringnya di tengah-tengah mereka , sementara Yesus membawa kayu yang kemudian digunakan oleh mereka untuk menyalibnya. Orang-orang Yahudi tersebut meludahi muka tuhan Yesus,memukulinya,kemudian menyalibnya serta menikamnya dengan tombak sehingga meninggal. Mereka membiarkannya mati tersalib sehingga rambutnya merekat dengan kulitnya ketika darahnya mengering oleh panasnya matahari, dan setelah itu baru dikubur. Tuhan Yesus hanya tinggal di bawah tanah, alias di dalam kubur, selama tiga hari, kemudian dengan ketuhanannya ia bangkit dari kuburnya (menuju langit).

Inilah pendapat mereka semua, dan tak seorang pun di antara mereka

yang mengingkari atau menolak pendapat ini. Semuanya sepakat.

Amboi ! Bagaimana kondisi alam atas (langit) dan alam bawah (bumi) selama tiga hari ini?! Siapa yang mengatur urusan langit dan bumi ? Siapa juga yang menggantikan Tuhan dalam waktu tiga hari ini?

Siapa juga yang memegang langit agar tidak jatuh menimpa bumi ini ketika tuhan sedang dikubur?

Amboi anehnya! Apakah "kalimat" juga ikut terkubur bersamanya setelah dibunuh dan disalib? Atau, apakah "kalimat" itu meninggalkannya serta menterlantarkannya padahal ia sangat memerlukan pertolongannya, sebagaimana ayah dan kaumnya telah menterlantarkannya?

Jika memang "kalimat" itu telah berpisah darinya dan ia sudah tidak lagi bersama 'kalimat" itu, akan tetapi sendirian, maka ketika itu ia sudah tidak Al-Masih lagi; namun ia sudah seperti manusia biasa lainnya.

Bagaimana boleh terjadi pemisahan "kalimat" itu darinya setelah menyatu dengannya serta bercampur dengan darah dagingnya? Kemana kemenyatuan dan percampuran itu pergi?

Jika "kalimat" itu meninggalkannya, atau tidak berpisah darinya,namun ia terbunuh, tersalib dan terkubur bersamanya, maka bagaimana bisa makhluk itu sampai membunuh, menyalib dan mengubur tuhan?

Duhai anehnya! Kuburan mana yang dapat menampung Tuhan langit dan bumi? Sedangkan Dia adalah "Raja Yang Maha Suci, Maha Sejahtera, Maha Mengaruniakan Keamanan, Maha Memelihara, Maha Mulia, Maha Perkasa dan Maha Sombong. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan". (Al-Hasyr [59] :23).

Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kita kepada Islam. Kita tidaklah akan mendapat petunjuk (hidayah) kalau saja Allah tidak memberikannya kepada kita. Wahai Dzat Yang Maha Mulia, sebagaimana Engkau telah menunjukkanku kepada Islam, maka aku mohon agar Engkau tidak melepaskan kami darinya sehingga Engkau mematikanku di atas Islam!

Wahai para penyembah Al-Masih, kami punya pertanyaan
Kami ingin jawabannya dari siapa yang mengetahuinya
Bila Tuhan mati karena segolongan manusia
Telah membunuh-Nya, maka tuhan apakah ini?
Apakah kelakuan mereka ini diridhai-Nya?

Amboi, betapa bahagia mereka bila setelah itu mendapat ridha-Nya
Tapi jika Dia murka terhadap apa yang telah mereka lakukan terhadap-Nya
Berarti kekuatan mereka telah mengalahkan kekuatan-Nya
Apakah alam ini bisa bertahan tanpa Tuhan
Yang mendengar dan mengabulkan siapa yang menyeru-Nya?
Apakah langit yang tujuh itu kosong, ketika
Dia berada di dalam tanah yang mengubur-Nya?
Apakah alam ini kosong tanpa tuhan
Yang mengaturnya, ketika tangan-Nya dipaku?
Bagaimana para malaikat berdiam, enggan menolong-Nya
Sedangkan mereka mendengar tangis-Nya?
Bagaimana kayu-kayu salib mampu membawa
Tuhan Al-Haq yang terbelenggu tengkuk-Nya?
Bagaimana besi bisa mendekat hingga
Menembus-Nya dan menimpakan derita kepada-Nya?
Bagaimana tangan musuh-musuh-Nya bisa memukul tengkuk-Nya
Apakah Al-Masih kembali Hidup sendiri
Ataukah Sang Pemberi Hidup ini mempunyai Tuhan selain Diri-Nya?
Amboi, betapa ajaib, ada tanah mengubur Tuhan
Dan lebih ajaib lagi adalah perut yang mengandung-Nya
Apakah Dia berdiam di sana sembilan bulan
Dalam gelap, dan memperoleh makanan dari darah haid
Menguak farji, keluar sebagai bayi
Yang lemah, lantas menetek
Makan, kemudian minum, dan melakukan
Konsekuensi dari semua itu, seperti inikah Tuhan?
Mahatinggi Allah dari kedustaan kaum Nashara
Setiap dari mereka akan ditanya tentang kedustaannya

Wahai penyembah Salib, karena apa
Ia dipuja, sedangkan yang membuangnya dicela?
Bisakah akal menerima bahwa Dia tidak bisa mematahkan
Atau membakarnya, atau melakukan itu terhadap penganiaya-Nya?
Bila Tuhan disalib di atasnya dalam keadaan tidak rela?
Sedangkan kedua tangan-Nya telah terpaku padanya?

Sungguh, salib itu benar-benar terkutuk
Maka, injaklah, jangan menciumnya ketika kamu menemukannya
Padanya Tuhan telah dihinakan sehina-hinanya
Tetapi justru salib terkutuk itu kamu sembah? Berarti kamu termasuk musuh-Nya
Jika kamu memujanya, lantaran ia
Mampu menyangga tubuh Tuhannya semua hamba
Maka ianya sendiri telah hilang, andaipun kita melihat
Bentuk yang serupa dengannya yang mengingatkan kepada kehebatannya
Tidakkah lebih tepat jika kalian semua menyembah kuburan
Karena kuburan pernah mengubur Tuhanmu?
Wahai penyembah Al-Masih, sadarlah
Inilah, konon, kisahnya dari awal hingga akhir

Pasal: Setan telah Mempermainkan Kaum Nashara dengan Permainan Luar Biasa

Telah jelas bagi setiap orang yang berakal bahwa setan telah mempermainkan umat tersesat ini dengan permainan yang luar biasa, menyeru mereka dan mereka pun memenuhinya, serta menggoda mereka sehingga mereka pun akhirnya mematuhinya.

Setan telah mempermainkan mereka dalam persoalan mengenai sembahan,mengenai Al-Masih, mengenai salib dan mengenai pembuatan lukisan maupun patung di gereja-gereja serta penyembahan terhadapnya. Maka anda tidak akan mendapati suatu gereja pun tanpa adanya lukisan Maryam (Maria), Al-Masih (Yesus), Petrus, Jirjis (Khizin) dan lain-lain yang menurut mereka termasuk santo/santa. Kebanyakan mereka itu mengagungkan lukisan serta menyerunya selain Allah.

Sampai-sampai Patriark Alexandria pernah menulis surat kepada Raja Romawi yang berisi alasan/dalil tentang sujud (penghormatan) terhadap lukisan. Ia mengatakan bahwa Allah ﷻ pernah menyuruh Musa عليه السلام untuk melukis gambar Sorius pada Kubah Zaman dan bahwa Sulaiman putera Daud ketika bekerja membuat Haikal juga melukis gambar Sorius dari emas lalu mendirikannya di dalam Haikal tersebut.

Selanjutnya dalam surat tersebut Patriark Alexandria mengatakan: "Permisalan hal ini adalah seperti jika seorang raja menulis surat kepada salah satu pegawainya,lalu pegawai itu menerimanya,menciumnya,

meletakkannya di depan kedua matanya serta berdiri demi surat itu. Ini bukan berarti pengagungan terhadap kertas ataupun tintanya, akan tetapi pengagungan terhadap raja tersebut. Demikian halnya dengan pengagungan terhadap lukisan berarti bentuk pengagungan terhadap siapa yang dilukis, bukan terhadap tinta dan warna yang dilukis itu".

Dengan permisalan seperti inilah sebenarnya yang menyebabkan berhala-berhala itu akhirnya disembah!

Apa yang telah disebutkan oleh seorang patriark yang musyrik ini mengenai Musa dan Sulaiman ﷺ sekiranya benar demikian, maka sebenarnya hal itu tidak mengandung dalil mengenai pengagungan terhadap lukisan. Tujuannya adalah agar hal serupa dengan apa yang dikisahkan mengenai Daud bahwa Daud pernah mengukir (menulis) kesalahan/dosanya di telapak tangannya agar ia tidak lupa akan dosa itu. Maka di mana letak kesamaannya dengan apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin itu yang tunduk, merendah diri serta sujud di depan lukisan itu?!

Hanya saja permisalan yang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh kaum musyrik itu adalah seperti salah seorang dari pelayan raja mengunjungi seseorang, lalu orang tersebut langsung meninggalkan tempat duduknya untuk bersujud kepadanya dan menyembahnya serta melakukan hal-hal terhadapnya yang sebenarnya tidak dibenarkan kecuali terhadap raja. Setiap orang yang berakal tentu pasti akan menganggap bodoh perbuatannya itu. Sebab, ia telah melakukan sesuatu terhadap abdi raja yang sebenarnya hanya boleh dilakukannya terhadap raja, bukan terhadap abdinya, berupa pemuliaan, ketundukan dan perendahan diri.

Tentu maklum bahwa hal ini akan menyebabkan kemurkaan sang raja kepadanya. Ini berarti menjatuhkan sang raja dan bukan memuliakan dan mengangkat martabat serta kedudukannya.

Demikian pulalah halnya dengan orang yang sujud kepada makhluk atau terhadap lukisan makhluk. Sebab, ia berarti sengaja melakukan sujud yang merupakan puncak hubungan antara seorang hamba menuju keridhaan Tuhannya dan tidak boleh dilakukan kecuali kepada-Nya, namun ia lakukan hal itu kepada lukisan hamba-Nya serta mensetarakan antara Allah dengan hamba-Nya dalam hal itu. Sungguh tidak ada keburukkan dan kezhaliman yang lebih parah melebihi perbuatan ini. Oleh karena itu Allah ﷻ berfirman: *"Sesungguhnya syirik itu merupakan kezhaliman yang besar!"* (Luqman [31] : 33).

Allah ﷻ telah memfitrahkan hamba-hamba-Nya berupa menganggap buruk tindakan mengagungkan abdi atau pelayan sang raja, tunduk kepadanya serta merendahkan diri di hadapannya yang seharusnya hanya boleh dilakukan kepada sang raja.

Maka bagaimana halnya dengan orang yang melakukan hal itu terhadap musuh-musuh sang raja?! Sesungguhnya setan itu adalah musuh Allah, sedangkan orang musyrik itu menjadikannya sebagai sekutu Allah, dan yang dijadikan bukannya wali Allah atau rasul-Nya. Bahkan rasul Allah dan wali-wali Allah pun berlepas diri dari penyekutuan Allah dengan diri mereka, dan mereka sangat memurkai perbuatan syirik itu. Mereka menyekutukan musuh-musuh Allah itu dengan Allah ﷻ dalam hal ibadah, pengagungan, sujud dan kerendahdirian.

Oleh karena itu, kebatilan dan keburukkan syirik itu dapat dimengerti oleh fitrah yang sehat dan akal yang waras. Pengetahuan mengenai keburukan tersebut lebih tampak jelas ketimbang keburukan-keburukan lainnya.

Arti dari ini semua adalah bahwa setan telah mempermainkan umat Nashara ini dalam hal dasar agama mereka maupun cabang-cabangnya.

Pasal: Puasa ala Kaum Nashara

Permainan setan lainnya terhadap mereka adalah mengenai soal ibadah puasa mereka. Kebanyakan ibadah puasa yang mereka lakukan itu sebenarnya tidak ada dasarnya dalam syariat Al-Masih bahkan puasa yang mereka lakukan itu tidak lebih dari sekedar bid'ah yang mereka ada-adakan sendiri.

Di antaranya, mereka menambah satu minggu pada permulaan Puasa Besar. Mereka melakukan puasa tersebut demi Heraclius, pembebas/penyelamat Baitul Maqdis.

Ceritanya, ketika bangsa Persi telah menguasai Baitul Maqdis, membunuh bangsa Nasrani serta berhasil menghancurkan berbagai gereja, maka sebenarnya hal itu lantaran bantuan dari kaum Yahudi. Kaum Yahudi itulah yang lebih sadis dalam hal membunuh kaum Nashara ketimbang bangsa Persi.

Tatkala Heraclius tiba, maka orang-orang Yahudi menyambutnya dengan memberikan berbagai hadiah, lalu meminta kepada Heraclius agar menulis surat perjanjian untuk mereka dan ia pun melakukannya.

Ketika Heraclius masuk Baitul Maqdis, ada salah seorang Nasrani

mengadukan kepadanya soal apa yang telah dilakukan oleh kaum Yahudi terhadap kaum Nasrani.

Heraclius bertanya kepada mereka: "Apa yang kalian inginkan dariku?"

Mereka menjawab: "Membunuh mereka!"

Heraclius bertanya: "Bagaimana aku mesti membunuh mereka, sedangkan aku telah menulis surat perjanjian keamanan kepada mereka. Dan kalian tentu tahu apa yang harus diterima oleh orang yang merusak perjanjian!"

Mereka menjawab: "Sesungguhnya ketika anda memberikan jaminan keamanan kepada mereka, anda belum tahu tentang apa yang telah mereka lakukan, yaitu membunuh umat Nasrani dan menghancurkan berbagai gereja. Pembunuhan yang mereka lakukan itu dianggap sebagai bentuk kurban kepada Allah. Dan kami akan membebaskan dosa ini kepada anda, namun kami akan menebus dosa anda dan memohon kepada Yesus agar tidak mengadzabmu karena hal itu, serta akan menjadikan seminggu penuh pada permulaan puasa, untuk kami gunakan berpuasa buatmu, dan kami akan meninggalkan makan daging dalam puasa tersebut demi kelanggengan agama Nasrani. Kami akan mengumumkan hal ini ke seluruh penjuru sebagai bentuk ampunan atas apa yang kami mohonkan untukmu".

Akhirnya Heraclius memenuhi tawaran mereka, dan kemudian melakukan pembunuhan terhadap kaum Yahudi di sekitar Baitul Maqdis dan Jabal Al-Khalil (gunung Hebron) yang tak terhitung banyaknya.

Akhirnya mereka menjadikan seminggu puasa sebelum puasa yang telah biasa mereka lakukan, namun dengan ketentuan harus meninggalkan makan daging seperti yang dilakukan oleh sekte Malkaniyah. Puasa seminggu ini mereka lakukan untuk raja Heraclius sebagai bentuk pengampunan atas pelanggaran janji yang ia lakukan serta pembunuhan terhadap kaum Yahudi. Hal ini diumumkan ke segala pelosok.

Penduduk Baitul Maqdis dan penduduk Mesir mengerjakan puasa ini, sedangkan penduduk Syam dan Romawi sekedar meninggalkan makan daging pada minggu tersebut dan hanya berpuasa pada hari Rabu dan Jum'at.

Demikian juga ketika mereka hendak memindahkan puasa ke musim semi yang nyaman serta merubah syariat Al-Masih, maka mereka menambah puasa sepuluh hari sebagai ganti dan denda atas pemindahan waktu puasa yang telah mereka lakukan itu.

Pasal: Perayaan Kaum Nashara dan Permainan Setan terhadap Perayaan Mereka

Setan telah mempermainkan mereka dalam soal perayaan-perayaan mereka, sehingga seluruh perayaan mereka itu tidak ada dasar syariatnya dan merupakan bid'ah yang mereka ada-adakan sendiri berdasarkan akal pikiran mereka.

Di antaranya adalah perayaan Mikhail.

Sebab musababnya adalah bahwa dahulu di Alexandria terdapat sebuah patung, di mana seluruh penghuni negeri Mesir dan Alexandria mengadakan perayaan besar untuk berhala itu serta melakukan penyembelihan (kurban) demi berhala itu. Kemudian Patriark Alexandria menguasakan seseorang dari mereka, lalu ia hendak menghancurkan patung (berhala) itu dan menghapuskan kurban untuk berhala tersebut.Namun mereka menghalanginya. Maka ia pun ber*kilah* dan membuat tipu daya kepada mereka dengan mengatakan : "Sesungguhnya patung ini tidak dapat memberi manfaat maupun *mudharat*. Sekiranya kalian menjadikan perayaan ini untuk Mikhail saja, yaitu salah satu malaikat Allah, serta menjadikan penyembelihan kurban itu untuknya, maka ia tentu akan dapat memberikan syafaat kepada kalian di sisi Allah, dan ia lebih baik bagi kalian daripada patung ini!" Akhirnya mereka menerima hal itu, dan patung tersebut akhirnya dihancurkan dengan dibakar. Gerejanya diganti dengan gereja Mikhail dan dinamakan Kaisariya. Kemudian gereja tersebut hangus terbakar. Dan, akhirnya mereka menjadikan perayaan dan kurban itu kepada Mikhail.

Jadi, sebenarnya mereka itu memindahkan sesuatu dari satu kekufuran kepada kekufuran lainnya, dari satu kesyirikan kepada kesyirikan lainnya.

Dalam hal yang demikian, mereka itu seperti seorang Majusi yang masuk Islam lalu menjadi seorang Rafidhi (berpaham Rafidhah/ Syi'ah), sehingga orang-orang pun menghormatinya. Kemudian seorang lelaki mendatanginya seraya berkata : "Sesungguhnya anda hanyalah berpindah dari salah satu jurang neraka menuju jurang neraka lainnya!"

Contoh lain adalah perayaan Salib, padahal mereka sendiri dari kaum Yahudi memberitakan bahwa salib ini adalah yang pernah digunakan untuk menyalib tuhan mereka, Yesus. Maka mereka lantas menjadikan waktu ditemukannya salib tersebut sebagai Hari Raya yang kemudian mereka namakan dengan Hari Raya Salib. Seandainya mereka melakukan seperti yang dilakukan

oleh kaum yang semisal dengan mereka, yaitu kaum Rafidhah yang telah menjadikan waktu/hari terbunuhnya Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib sebagai hari berkabung dan kesedihan, maka lebih dapat diterima oleh akal sehat.

Mengenai masalah salib ini di antaranya dikisahkan: Ketika Al-Masih (Yesus) disalib— menurut anggapan mereka——, dibunuh dan dikubur, lalu diangkat ke langit; maka setiap hari para murid Al-Masih mendatangi kuburan Al-Masih, tepatnya di tempat salib, untuk melakukan sembahyang. Kemudian orang-orang Yahudi mengatakan : "Sesungguhnya tempat ini tidak akan tersembunyikan, dan kelak akan ada berita mengenainya. Jika orang-orang melihat kuburan itu kosong, mereka pun tetap percaya pada kuburan itu!" Maka orang-orang Yahudi itu pun melemparkan tanah dan menumpuk sampah di atas kuburan itu sehingga menjadi tempat pembuangan sampah yang besar. Ketika tiba masa kekuasaan raja Konstantin, maka isterinya [1] datang ke Baitul Maqdis dalam rangka mencari salib tersebut. Lalu ia mengumpulkan seratus orang di antara orang-orang Yahudi serta penduduk setempat di Baitul Maqdis dan Jabal Khalil (gunung Hebron). Dari seratus orang itu, ia pilih sepuluh orang; dan dari sepuluh orang itu, ia ambil tiga orang saja. Satu di antara ketiga tersebut bernama Yahudza. Ia kemudian meminta ketiga orang tersebut agar menunjukkan kepadanya tempat yang ia cari itu. Namun ternyata mereka enggan dan menolak seraya mengatakan : "Kami tidak mengetahui tempat tersebut" Akhirnya ia terpaksa menjebloskan mereka ke dalam penjara yang merupakan bekas sumur yang sudah tak berair lagi. Mereka tinggal di dalamnya selama tujuh hari tanpa diberi makan dan minum. Lalu, Yahudza pun akhirnya mengatakan kepada kedua temannya itu bahwa ayahnya pernah memberitahukan kepadanya tentang tempat yang dicari oleh isteri raja Konstantin itu. Kedua orang itu akhirnya berteriak, sehingga mereka pun mengeluarkan keduanya. Keduanya lantas memberitahukan apa yang telah diceritakan oleh Yahudza. Istri raja Konstantin kemudian memerintahkan agar Yahudza dicambuk dengan cemeti sampai mau menunjukkan tempat tersebut, dan akhirnya ia pun menunjukkannya. Yahudza keluar ke tempat kuburan yang dicari-cari oleh isteri Konstantin itu. Dan ternyata tempat itu berupa sebuah tempat pembuangan sampah yang cukup besar. Kemudian Yahudza melakukan sembahyang di situ seraya memohon kepada Allah : "Ya Allah, jika memang di sini tempatnya,

---

1) Dalam kitab ***"Al-Jawab As-Shahih"***, III/26, karangan Ibnu Taimiyah disebutkan: ibunya yang bernama Hilanah.

maka jadikanlah tempat ini bergoncang dan mengeluarkan asap!" Kemudian isteri Konstantin itu memerintahkan agar tempat itu disapu dan dibersihkan. Akhirnya tampaklah kuburan itu dan mereka mendapatkan tiga buah salib. Isteri raja kemudian berkata : "Bagaimana kita bisa tahu yang mana salib Yesus?" Di dekat mereka terdapat seorang yang sakit parah, lalu salib yang pertama diletakkan padanya, lalu yang kedua, dan kemudian yang ketiga. Ketika salib yang ketiga itu ditempatkan pada tubuh orang yang sakit parah itu, maka ia kemudian bangkit dan sembuh dari penyakitnya. Isteri raja pun tahu—— menurut anggapannya— bahwa yang ketiga itu adalah benar salib Al-Masih. Akhirnya salib tersebut ia kemas dalam sebuah bungkus yang terbuat dari emas, lalu ia bawa salib itu ke hadapan raja Kontantin.

Jarak waktu antara lahirnya Al-Masih dengan diketemukannya salib ini adalah 328 tahun. Kisah ini dituturkan oleh Sa'id bin Bathriq An-Nashrani dalam tarikhnya.

Artinya, mereka mengada-adakan perayaan ini berdasarkan kisah kaum alim mereka yang hidup sekian tahun setelah Al-Masih.

Di samping itu, sandaran cerita ini juga berasal dari antara seorang Yahudi dan seorang Nasrani, ditambah lagi adanya keterputusan cerita ini serta adanya kebohongan di dalamnya. Ini dapat diketahui oleh orang yang punya akal. Sisi kebohongannya pun cukup banyak.

Di antara bentuk kebohongan itu adalah bahwa salib yang telah menyembuhkan orang yang sakit parah itu tentunya lebih utama untuk tidak menyebabkan kematian tuhan yang Maha Menghidupkan dan Maha Mematikan (Yesus).

Dan lagi, jika kayu yang digunakan untuk menyalib itu berada di dalam tanah selama 328 tahun, maka kayu tersebut tentu rapuh dan hancur dimakan waktu.

Bila para penyembah salib itu beralasan : "Sesungguhnya ketika kayu salib itu menyentuh tubuh Yesus, maka kayu salib tersebut menjadi kuat dan kekal " , maka perlu balik ditanyakan kepada mereka : Lalu kenapa kedua salib lainnya itu tidak rapuh juga, namun masih utuh seperti salib yang satunya itu ?

Kejahilan dan ketololan mereka itu lebih jauh lagi. Bayangkan saja, ketika Tuhan ﷻ menampakkan diri pada gunung, maka seketika itu gunung tersebut menjadi runtuh dan terbenam ke dalam bumi; bukannya menjadi kokoh. Lalu bagaimana sebuah kayu yang digunakan untuk menyalib tuhan

Yesus dalam keadaan yang demikian itu bisa kokoh dan kekal?!

Benarlah apa yang dikatakan orang: "Sesunggunya umat Nasrani ini merupakan noda bagi Bani Adam, dan layaknya umat ini bukan termasuk di antara keturunan Adam!"

Jika seumpama kisah ini benar terjadi, maka betapa miripnya dengan *kilah-kilah* yang dilakukan oleh kaum Yahudi yang digunakan untuk menyelamatkan diri mereka dari pemenjaraan dan pembinasaan. *Kilah-kilah* yang dilakukan oleh Bani Adam lebih banyak lagi dari itu. Lebih-lebih ketika orang-orang Yahudi mengetahui bahwa ratu (isteri raja) Konstantin itu hendak ke Baitul Maqdis dan menyiksa mereka sehingga mereka mau menunjukkan tempat pembunuhan tuhan Yesus dan salibnya, dan mereka juga tahu bahwa jika mereka tidak menunjukkannya maka mereka tidak akan bebas dan selamat dari siksaannya.

Kisah lainnya adalah bahwa para penyembah salib itu mengatakan: "Sesungguhnya ketika tuhan Yesus terbunuh, maka darahnya mengendap. Seandainya satu tetes saja dari darah itu mengenai tanah, maka tanah itu pasti akan mengering dan tidak dapat menumbuhkan tanaman". Amboi anehnya! Bagaimana mayit akan dapat hidup dan orang yang sakit parah akan bisa tumbuh lantaran kayu yang digunakan untuk mengikat dan menyalib itu. Apakah ini semua merupakan salah satu berkahnya, sedangkan tuhan Yesus diikat padanya dalam keadaan menangis dan minta tolong?!

Pantasnya salib itu rapuh dan musnah lantaran kedudukkan dan keagungan siapa yang disalib itu. Dan , pastilah bumi akan menenggelamkan orang-orang yang hadir dalam penyaliban itu, bahkan langit pun pasti akan runtuh, bumi pasti terbelah dan gunung-gunung pun pasti hancur lebur.

Selanjutnya perlu ditanyakan kepada para penyembah salib itu: Apakah yang disalib hanya kemanusiaan Yesus saja ataukah juga termasuk ketuhanannya? Jika yang disalib hanya kemanusiaannya saja, berarti ia telah ditinggalkan oleh "kalimat" dan menjadi gugurlah kemenyatuan "kalimat" itu dengannya, sehingga yang tersalib itu hanyalah sebuah jasad belaka seperti jasad-jasad manusia lainnya, bukan tuhan dan juga tidak ada unsur ketuhanan sama sekali padanya.

Jika kalian mengatakan bahwa salib itu mengenai atau menimpa ketuhanan dan kemanusiaan Yesus, maka kalian berarti telah mengakui

penyaliban Tuhan dan pembunuhan terhadap-Nya, kematian-Nya, serta mengakui kekuasaan makhluk untuk menyakiti Tuhannya. Ini merupakan puncak kebatilan dan puncak ke*muhalan*. Dengan demikian, keyakinan kalian terhadap salib itu seluruhnya batil, baik secara akal maupun syara'.

Pasal: Permainan Setan terhadap Kaum Nashara dalam Masalah Sembahyang Mereka

Di antara bentuk permainan setan dalam masalah sembahyang mereka adalah :

- Sembahyang yang dilakukan oleh kebanyakan dari mereka dalam keadaan najis dan janabat, padahal Al-Masih berlepas diri dari sembahyang dalam keadaan seperti itu. Maha Suci Allah jika didekati dengan sembahyang seperti ini. Kemuliaan Allah jauh lebih tinggi dan kedudukan-Nya pun jauh lebih mulia.
- Sembahyang yang mereka lakukan dengan menghadap ke arah terbitnya matahari, padahal mereka tahu bahwa Al-Masih sama sekali tidak pernah melakukannya. Al-Masih hanya melakukan sembahyang dengan menghadap ke kiblat Baitul Maqdis.
- Membuat isyarat salib ketika hendak sembahyang, padahal Al-Masih berlepas diri dari hal itu.

Sembahyang mereka diawali dengan dalam keadaan najis, diakhiri dengan isyarat salib, kiblatnya ke arah terbitnya matahari dan lambangnya pun syirik. Orang yang berakal pasti tahu bahwa itu semua tidak ada dasarnya dari syariat!

Ketika para rahib, para pemimpin gereja serta para uskup mengerti bahwa ajaran semacam ini dapat menyebabkan akal lari darinya, maka mereka lantas mengikat dan menutupinya dengan berbagai *kilah* dan gambar-gambar pada tembok yang terbuat dari emas, lazuardi dan vermilium, serta diiringi dengan alat musik "urgul" dan perayaan-perayaan yang mereka ada-adakan sendiri, atau acara sejenisnya, yang dapat menarik perhatian orang-orang yang bodoh dan sempit cakrawalanya.

Mereka kemudian ditopang pula oleh sifat-sifat yang dimiliki oleh kaum Yahudi, berupa kekasaran, kekeraskepalaan, makar, kedustaan dan kebohongan; dan juga ditopang pula oleh sifat yang dimiliki oleh banyak kaum muslimin, berupa sifat kezhaliman, kekejian, kemaksiatan, bid'ah

serta *"ghuluw"* terhadap makhluk; sehingga mereka menjadikan Al-Masih sebagai tuhan selain Allah. Banyak orang jahil yang meyakini bahwa mereka merupakan orang-orang muslim saleh dan pilihan. Itu semuanya menyebabkan munculnya keyakinan kaum Nasrani itu, dan mereka melihat bahwa apa yang mereka yakini itu jauh lebih baik daripada yang diyakini oleh orang-orang yang menisbahkan diri mereka kepada Islam, yaitu berupa berbagai bid'ah, kemaksiatan, syirik serta kekejian.

Oleh karena itu, ketika kaum Nasrani itu melihat para sahabat serta apa yang apa yang dipegangi dan dilakukan oleh para sahabat tersebut, maka kebanyakan dari mereka mau beriman, karena kesadaran diri mereka sendiri. Mereka bahkan mengatakan : "Orang-orang yang menyertai Al-Masih pun tidaklah lebih utama dari mereka (para sahabat Rasulullah ﷺ)".

Kami dan juga selain kami telah banyak menyeru Ahlul Kitab untuk masuk Islam, namun mereka menyatakan bahwa yang menjadi penghalang bagi mereka adalah apa yang mereka lihat sendiri dipegangi oleh orang-orang yang menisbahkan diri mereka kepada Islam yang diagung-agungkan oleh orang-orang bodoh, yaitu berupa perbuatan bid'ah,kezhaliman, kemaksiatan, tipu daya dan *kilah*, di mana ini semua disandarkan pada syara' dan pembawa syara' (Rasul). Akhirnya mereka pun berburuk sangka terhadap syara (syariat) serta berburuk sangka pula terhadap orang yang membawa syariat.

Allah sendiri yang berdiri sebagai penuntut dan penggugat para "penyamun" jalan Allah itu, dan Allah sendiri pula yang akan mengadili mèreka.

Inilah sekelumit uraian mengenai permainan dan tipu daya setan terhadap para penyembah salib itu yang juga menunjukkan apa yang terjadi sesudahnya. Allahlah Yang Maha Memberi hidayah dan taufiq.

*****

PERMAINAN SETAN TERHADAP UMAT TERMURKAI, KAUM YAHUDI

Allah ﷻ berfirman mengenai kaum Yahudi:

بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُو بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ

"Alangkah buruknya (perbuatan) mereka yang menjual dirinya sendiri dengan kekafiran kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah, karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya (kenabian Muhammad) kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya. Karena itu mereka mendapat murka sesudah (mendapat) kemurkaan. Dan untuk orang-orang yang kafir siksaan yang menghinakan." (Al-Baqarah [2] : 90)

"Katakanlah: 'Apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari (orang-orang fasik) itu di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuk dan dimurkai oleh Allah; di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan penyembah thaghut?' Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Dan apabila mereka datang kepadamu, maka mereka mengatakan: 'Kami telah beriman', padahal mereka datang kepada kamu dengan kekafirannya dan mereka pergi (dari kamu) dengan kekafirannya pula. Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Kamu akan melihat kebanyakan dari mereka bergegas melakukan dosa, permusuhan dan memakan yang haram. Sesungguhnya amat buruk apa yang telah mereka kerjakan itu. Mengapa orang-

orang alim mereka serta pendeta-pendeta (rabib) mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sesungguhnya amat buruk apa yang telah mereka kerjakan itu." (Al-Maidah [5] : 60-63).

Allah ﷻ juga berfirman :

"Kamu melihat kebanyakan mereka bantu-membantu dengan orang-orang kafir. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka sediakan untuk diri mereka, yaitu kemurkaan Allah kepada mereka, sedangkan mereka akan kekal di dalam siksaan." (Al-Maidah [5] : 80).

Allah ﷻ telah menyuruh kita agar di dalam shalat kita memohon kepada-Nya untuk menunjuki akan jalan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh-Nya, dan bukannya jalan orang-orang yang termurkai (kaum Yahudi) dan bukan jalan orang-orang yang tersesat (Nasrani).

Dalam sebuah hadits telah disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

اَلْيَهُوْدُ مَغْضُوْبٌ عَلَيْهِمْ، وَالنَّصَارَى ضَالُّوْنَ

"Orang-orang Yahudi adalah kaum yang termurkai, sedangkan orang-orang Nashara adalah kaum yang tersesat". [1]

Pertama kali permainan setan terhadap ummat Yahudi ini adalah masih di masa hidupnya nabi mereka, belum lama setelah waktu penyelamatan mereka dari kejaran Fir'aun tenggelamnya Fir'aun bersama kaumnya. Ketika mereka (pengikut Musa) telah melampaui lautan, mereka terus berjalan dan melihat suatu kaum yang beribadat mengelilingi berhala mereka, lantas kaum Yahudi ini berkata kepada nabi Musa :

يَا مُوْسَى اجْعَل لَنَآ إِلٰهًا كَمَا لَهُمْ ءَالِهَةٌ

"Wahai Musa, buatkan tuhan (berhala) untuk kami sebagaimana mereka itu mempunyai beberapa tuhan!"

Musa kemudian menjawab:

إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ إِنَّ هٰؤُلَاءِ مُتَبَّرٌ مَاهُمْ فِيْهِ وَبَاطِلٌ مَاكَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

"Sesungguhnya kalian ini ternyata kaum yang berbuat kejahilan. Sesungguhnya mereka itu akan dihancurkan kepercayaan yang dianutnya dan akan batal apa yang selalu mereka kerjakan". (Al-A'raf [7] : 138-139).

---

1) Hadits riwayat At-Tirmidzi, Ahmad dan lain-lain.

Adakah kejahilan yang melebihi kejahilan ini? Baru saja berlalu penghancuran terhadap kaum musyrikin di depan mereka dengan penyaksian mata kepala mereka sendiri, tiba-tiba meminta kepada Musa عليه السلام untuk menjadikan tuhan buat mereka yang berupa makhluk. Bagaimana bisa tuhan itu dijadikan? Tuhan itulah yang justru menjadikan segala sesuatu. Sesuatu yang dijadikan dan dibuat itu mustahil menjadi sebagai tuhan. Setiap orang yang menjadikan tuhan selain Allah ﷻ, maka ia berarti telah menjadikan tuhan buatan.

Disebutkan dalam hadits bahwa ketika beliau bersama sahabat dalam perjalanan perang melewati sebuah pohon, di mana kaum musyrikin menggantungkan senjata, perhiasan serta pakaian mereka pada pohon tersebut yang mereka namakan pohon Dzatu Anwath. Sebagian dari sahabat kemudian ada yang berkata: "Ya Rasulullah, buatkanlah untuk kami Dzatu Anwath seperti mereka itu!" Beliau kemudian berkata: 'Allahu Akbar!' Kalian telah mengatakan seperti yang pernah dikatakan oleh kaum Musa kepada Musa : *'Buatkanlah tuhan untuk kami sebagaimana mereka mempunyai beberapa tuhan'.* (Al-A'raf [7] : 139).

Selanjutnya beliau bersabda :

لَتَرْكَبُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ

"Secara persis kalian akan mengikuti kebiasaan orang-orang yang hidup sebelum kalian!" (HR. At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ahmad).

Pasal: Penyembahan Kaum Yahudi kepada Anak Sapi

Di antara bentuk permainan setan terhadap mereka adalah penyembahan mereka kepada selain Allah, yaitu penyembahan kepada anak sapi, padahal mereka itu pernah menyaksikan apa yang menimpa kaum musyrikin berupa balasan dan siksaan yang dahsyat ketika nabi mereka masih hidup.

Mereka juga menyaksikan sendiri orang yang telah membuat tuhan yang berupa patung anak sapi itu.

Anehnya lagi, mereka tidak sekedar menjadikannya sebagai tuhan (sembahan) mereka sendiri, akan tetapi menjadikannya pula sebagai tuhan Musa. Berarti mereka telah menisbahkan Musa عليه السلام kepada kesyirikan dan penyembahan kepada selain Allah ﷻ, bahkan penyembahan kepada

binatang yang termasuk paling bodoh serta kurang bisa melindungi diri , karena biasanya lembu itu dijadikan perumpamaan dalam hal kebodohan dan kehinaan. Namun ternyata bisa-bisanya mereka menjadikan anak lembu itu sebagai tuhan Musa *Kalimur-Rahman*.

Tidak cukup sampai di situ, sehingga mereka menganggap Musa sebagai orang yang tersesat dan salah. Mereka mengatakan——seperti difirmankan Allah dalam Al-Qur'an :

هَٰذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ

"*Inilah Tuhanmu dan juga Tuhan Musa, namun Musa telah 'lupa'.*" (Thaha [20] : 88).

Ibnu Abbas menafsirkan kata *nasiya* (lupa) dengan arti tersesat dan salah jalan.

Dalam riwayat lain disebutkan pula dari Ibnu Abbas: "Maksudnya, Musa pergi mencari Tuhannya lalu tersesat dan tidak tahu tempat-Nya".

Masih dari Ibnu Abbas: "Musa lupa untuk menyebutkan kepada kalian bahwa (anak sapi) ini adalah tuhannya dan juga tuhan kalian".

As-Sudiy mengatakan: "Maksudnya, Musa meninggalkan tuhannya (yakni anak sapi) di sini dan malah ia pergi mencarinya".

Qatadah berkata: "Maksudnya, Musa sebenarnya mencari tuhan ini, namun ternyata ia lupa dan menyelisihinya di jalan yang lain".

Ini semua adalah pendapat yang *masyhur*, bahwa yang mengatakan Musa telah "lupa" adalah Samiri serta orang-orang yang bersama Samiri menyembah anak sapi.

Namun dalam riwayat lain yang juga dari Ibnu Abbas disebutkan bahwa ini merupakan pemberitahuan dari Allah ﷻ mengenai Samiri bahwa Samiri telah "lupa". Yakni meninggalkan keimanannya.

Yang benar adalah pendapat yang pertama, karena konteksnya menunjukkan demikian. Al-Bukhari tidak menyebutkan penafsiran selain penafsiran yang pertama di atas.

Al-Bukhari berkata: "Mereka mengatakan bahwa Musa telah lupa; salah dalam mencari tuhan".

Tatkala Samiri menyatakan bahwa anak sapi itu adalah tuhannya Musa, maka muncullah satu pertanyaan yang dilontarkan oleh Bani Israil

kepada Samiri: "Jika ini memang tuhan Musa, lalu untuk apa ia harus pergi untuk memenuhi janji kepada Tuhannya?" Samiri menjawab pertanyaan ini dengan mengatakan: "Musa telah lupa!"

Ini merupakan seburuk-buruk permainan setan terhadap mereka.

Perhatikanlah bagaimana mereka menjadikan tuhan yang terbuat dari bahan tambang yang diambil dari dalam bumi, perlu dilebur dengan api dan dibersihkan kotoran-kotorannya, dipukul-pukul dengan palu besi, perlu disepuh berkali-kali lalu dibentuk menjadi patung hewan yang terkenal bodoh dan hina itu. Kemudian mereka menjadikannya sebagai tuhan Musa, dan setelah itu menganggap Musa telah tersesat karena juga pergi mencari tuhan lain.

Muhammad bin Jarir At-Thabari berkata: Faktor yang menyebabkan mereka sampai menjadikan anak sapi itu sebagai tuhan adalah sebagaimana yang telah diceritakan kepadaku oleh Abdul Karim bin Al-Haitsam, dari Ibrahim bin Basyar Ar-Ramadi, dari Sufyan bin Uyainah, dari Abu Sa'id, dari Ikrimah bahwa Ibnu Abbas ﷺ mengatakan: "Tatkala Fir'aun bersama kaumnya terus mengejar Musa dan kaumnya sampai di lautan, Fir'aun menunggang kuda hitam. Ketika Fir'aun hendak menyeberangi lautan itu, maka kudanya takut untuk mencebur ke laut. Lalu Jibril segera menjelma menjadi seekor kuda betina. Maka ketika kuda (jantan yang dikendarai Fir'aun) itu melihatnya mencebur, maka ia pun ikut mencebur pula. Samiri tahu bahwa itu adalah Jibril. (Sebab,kata Ibnu Jarir sendiri; ketika ibu Samiri takut sampai anaknya yang bernama Samiri itu ikut pula disembelih oleh Fir'aun, maka ia membiarkannya di sebuah gua lalu menutup gua itu. Malaikat Jibril mendatanginya dan memberinya makan melalui jari-jemarinya. Ia mendapatkan air susu melalui salah satu dari jari-jemarinya, madu dari jari lainnya serta "samin" (mentega) melalui jari lainnya lagi. Jibril terus memberinya makan hingga ia menjadi tumbuh dewasa. Dan ketika Samiri melihat Jibril di laut itu, maka Samiri mengenalnya). Maka Samiri mengambil segenggam dari jejak kudanya. Yakni mengambil segenggam tanah dari bekas jejak kuda itu".

Sofyan berkata: Adalah Ibnu Mas'ud membaca ayat mengenai hal ini sebagai berikut:

فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُوْلِ

"Maka aku (Samiri) ambil segenggam dari jejak kuda rasul itu". (Lihat surat Thaha: 96).[1]

Abu Said berkata bahwa Ikrimah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas ﷺ : Disampaikanlah ke dalam kalbu dan pikiran Samiri: "Sesungguhnya kamu tidaklah melontarkannya pada sesuatu, lantas kamu mengatakan 'Jadilah.. Dan... 'melainkan akan jadi apa yang kamu kehendaki itu". Genggaman masih terus dibawa di tangannya sampai ia melampaui lautan. Tatkala Musa dan Bani Israil sudah melewati lautan dan Allah ﷻ telah menenggelamkan keluarga besar Fir'aun, maka Musa berkata kepada saudaranya yang bernama Harun: "Wakililah aku dalam mengurus kaumku dan lakukanlah perbaikan!" Kemudian Musa berangkat untuk memenuhi janji Tuhannya. Bani Israil saat itu masih membawa perhiasan milik keluarga besar Fir'aun yang pernah mereka pinjam, dan mereka sepertinya merasa berdosa karena perhiasan itu. Lalu mereka mengeluarkan perhiasan itu untuk dibakar. Ketika mereka mengumpulkan perhiasan itu, maka Samiri dengan genggaman yang ada di tangannya itu mengatakan: "Jadilah anak sapi berjasad yang bersuara '*nggok*'!" Maka jadilah anak sapi yang memiliki suara seperti yang dikehendaki itu. Angin masuk dari dubur sapi itu dan keluar melalui mulutnya dengan mengeluarkan suara yang dapat didengar. *"Mereka kemudian mengatakan: 'Ini adalah tuhan kalian dan juga tuhan Musa!'"* (Thaha [20] : 88). Lalu mereka pun mengelilingi anak sapi itu untuk menyembahnya. Kemudian Harun berkata: "Hai kaumku, sesungguhnya kamu hanya diberi cobaan dengan anak sapi itu dan sesungguhnya Tuhanmu adalah Rabb Yang Maha Pemurah. Maka ikutilah aku dan taatilah perintahku!" Mereka menjawab: *"Kami akan tetap menyembahnya hingga Musa kembali kepada kami!"* (Thaha [20] : 90-91).

As-Sudiy berkata: Tatkala Allah ﷻ menyuruh Musa untuk keluar bersama Bani Israil dari tanah Mesir, maka Musa pun segera memerintahkan Bani Israil agar mereka keluar dari tanah Mesir serta memerintahkan agar

---

1) Dalam Al-Qur'an terjemahan Depag dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "jejak rasul" itu adalah ajaran-ajarannya. Menurut paham ini, Samiri mengambil sebagian dari ajaran Musa kemudian dilemparkannya ajaran itu sehingga ia menjadi sesat. Menurut penafsiran lain,"jejak rasul" itu adalah jejak telapak kuda Jibril. Artinya, Samiri mengambil segenggam tanah dari jejak itu lalu dilemparkannya ke dalam logam yang sedang dihancurkan, sehingga logam itu berbentuk anak sapi yang mengeluarkan suara (—penerj).

meminjam perhiasan dari orang-orang Qibthi. Dan ketika Allah ﷻ telah menyelamatkan Musa serta para pengikutnya dari Bani Israil serta telah pula menenggelamkan Fir'aun, maka Jibril mendatangi Musa agar kemudian pergi bersamanya menghadap Allah, lalu Musa menghampiri kuda dan hal itu dilihat oleh Samiri namun ia membantahnya. Kuda itu disebut sebagai "kuda kehidupan" (*farasul-hayat*). Ketika melihat kuda itu, Samiri berkata : "Sesungguhnya ini memiliki kedudukan!" Lalu ia mengambil tanah pijakan kuda itu. Berangkatlah Musa ﷺ dan kedudukannya diwakili oleh Harun untuk memimpin Bani Israil. Harun menjanjikan bahwa kepergian Musa itu selama tiga puluh hari, namun kemudian Allah menyempurnakannya dengan menambah sepuluh hari lagi (menjadi empat puluh hari). Selanjutnya Harun berkata kepada mereka: "Wahai Bani Israil, sesungguhnya ghanimah itu tidaklah halal bagi kalian, padahal perhiasan orang-orang Qibthi itu merupakan ghanimah. Maka kumpulkanlah ghanimah (perhiasan) itu seluruhnya dan galilah lubang untuknya, lalu pendamlah ia pada lubang itu. Jika Musa datang dan ternyata kemudian menghalalkannya, maka kalian dapat mengambilnya lagi. Jika tidak, maka itu memang bukan rezeki kalian!" Maka mereka pun mengumpulkan perhiasan itu dalam lubang tersebut, namun kemudian Samiri datang dengan membawa genggaman tersebut lalu melemparkannya. Akhirnya Allah pun mengeluarkan jasad anak sapi dari perhiasan itu yang mempunyai suara. Tatkala mereka itu melihatnya, maka Samiri berkata kepada mereka:

> *"Ini adalah tuhan kalian dan juga tuhan Musa, namun ternyata Musa telah lupa"*. (Thaha [20] : 88).

Ia mengatakan: Musa meninggalkan tuhannya di sini dan kemudian pergi mencari tuhannya itu. Lalu mereka pun mengelilingi anak sapi itu untuk menyembahnya. Anak sapi (jelmaan) itu bersuara dan berjalan. Kemudian Harun berkata kepada mereka:"Wahai Bani Israil, sesungguhnya kalian telah diberi cobaan dengan anak sapi itu, dan sesungguhnya Tuhanmu adalah Rabb Yang Maha Pemurah. Maka ikutilah aku dan taatilah perintahku!" Harun bersama Bani Israil yang menyertainya tidak memerangi mereka. Lalu Musa berangkat menemui Allah untuk melapor. Setelah melapor, Allah berkata kepadanya:

> *"Mengapa kamu lebih cepat datang daripada kaummu, hai Musa?" Musa menjawab: "Itulah mereka sedang menyusulku dan aku bersegera kepada-Mu, Ya Rabbku, agar Engkau meridhaiku". Allah berkata:"Maka*

sesungguhnya Kami telah menguji kaummu sesudah kamu tinggalkan, dan mereka telah disesatkan oleh Samiri". (Thaha [20] : 83-85).

Musa berkata: "Ya Rabb, Samiri ini telah menyuruh mereka untuk menjadikan anak sapi itu sebagai tuhan. Lalu siapa yang meniupkan ruh ke dalamnya?" Allah menjawab: "Aku!" Musa kemudian berkata: "Ya Rabbku, dengan demikian Engkau telah menyesatkan mereka".

Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Hakim bin Jubair, dari Sa'id bin Jubair bahwa Ibnu Abbas ﷺ pernah berkata: "Samiri adalah seorang lelaki dari keluarga Bajirma yang termasuk kaum yang menyembah sapi. Samiri termasuk orang yang suka menyembah sapi. Dia menampakkan ke-Islaman pada Bani Israil. Ketika Musa pergi menuju Tuhannya, maka Harun berkata kepada Bani Israil: 'Kalian telah membawa beban berupa perhiasan milik kaum keluarga Fir'aun itu, bersihkanlah diri kalian darinya karena ia adalah najis!' Harun kemudian menyalakan api buat mereka, lalu berkata: 'Lemparkanlah perhiasan yang kalian bawa itu!' Mereka pun segera membawa perhiasan mereka lalu melontarkannya ke dalam api. Tatkala perhiasan itu telah hancur, dan Samiri melihat bekas (jejak) kuda Jibril, maka ia segera mengambil tanah dari bekas jejak telapak kaki kuda itu, kemudian menghadap ke api tersebut seraya berkata kepada Harun:

'Wahai Nabi Allah, bolehkah aku ikut melemparkan apa yang ada di tanganku?' Harun tidak mengira kecuali apa yang dilakukan oleh Samiri itu adalah sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang lain, yaitu melemparkan perhiasan. Lalu Samiri pun melemparkannya seraya berkata: 'Jadilah jasad anak sapi yang bersuara, sehingga terjadi bencana dan fitnah!' Setelah itu Samiri mengatakan kepada Bani Israil : 'Ini adalah tuhan kalian dan juga tuhan Musa!' Lalu mereka pun mengelilingi serta mencintainya dengan kecintaan luar biasa yang belum pernah mereka berikan kepada selainnya. Allah ﷻ berfirman mengenai Samiri ini: *'Maka ia telah lupa'.* (Thaha [20] : 88). Artinya, meninggalkan ke-Islamannya.

'Maka apakah mereka tidak memperhatikan bahwa patung-patung jelmaan anak sapi itu tidak dapat memberi jawaban kepada mereka dan tidak dapat memberi kemudharatan kepada mereka maupun maupun kemanfaatan?' (Thaha [20] : 89).

Ketika Harun melihat kejadian yang menimpa Bani Israil, maka ia pun mengatakan:

'Hai kaumku, sesungguhnya Tuhanmu adalah Rabb Yang Maha Pemurah. Maka ikutilah aku dan taatilah perintahku'. Mereka menjawab: 'Kami akan tetap menyembah patung anak sapi ini, hingga Musa kembali kepada kami.' (Thaha [20] : 90-91).

Harun kemudian tinggal bersama kaum muslimin yang tidak terkena fitnah (cobaan) yang menyertainya, sedang orang-orang yang menyembah anak sapi itu tetap saja menyembahnya. Harun merasa khawatir bila ia berjalan dengan kaum muslimin yang menyertainya lalu Musa akan mengatakan kepadanya: *'Kamu telah memecah antara Bani Israil dan kamu tidak memelihara amanatku'.* (Thaha [20] : 94). Harun itu seorang yang takut dan patuh pada Musa."

Allah ﷻ berfirman dalam rangka mengingatkan Bani Israil dengan kisah ini yang pernah terjadi pada para pendahulu mereka dengan nabi mereka:

'Dan ingatlah ketika Kami berjanji kepada Musa (memberikan Taurat) sesudah empat puluh malam, lalu kamu menjadikan anak sapi (sebagai sembahanmu) sepeninggalnya', yakni selepas kepergian Musa kepada Tuhannya, dan bukan setelah kematian Musa, *'dan kamu adalah orang yang zhalim'.* (Al-Baqarah [2] : 51).

Artinya, kezhaliman dengan melakukan penyembahan terhadap selain Allah. Sebab, kesyirikan merupakan kezhaliman yang paling puncak. Orang musyrik adalah orang yang menempatkan penyembahan bukan pada tempatnya.

Tatkala Musa telah datang dari kepergiannya, lalu melihat apa yang telah menimpa kaumnya berupa fitnah tersebut, maka Musa sangat murka dan murka, dan Musa melemparkan lembaran-lembaran Taurat dari atas kepalanya yang berisikan firman-firman Allah, lalu memegang rambut dan jenggot saudaranya yang bernama Harun. Dalam hal ini Allah tidak mencela Musa, karena yang menyebabkannya sampai berbuat seperti itu terhadap saudaranya adalah semata-mata karena dibawa oleh kemarahan demi Allah. Allah ﷻ sebenarnya telah memberitahukan kepadanya tentang fitnah yang terjadi pada kaumnya. Namun tatkala Musa menyaksikan secara langsung apa yang telah terjadi pada kaumnya, maka Musa pun menjadi marah dan murka. Berita memang tidak seperti jika melihat dengan kepala sendiri.

Pasal: Tuntutan Kaum Yahudi untuk Melihat Allah dengan Terang

Di antara permainan setan terhadap kaum Yahudi di masa hidup nabi mereka adalah seperti yang dikisahkan oleh Allah ﷻ dalam firman-Nya:

وَإِذْ قُلْتُمْ يَامُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ

"Ingatlah ketika kalian berkata: 'Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sehingga kami dapat melihat Allah secara terang (dengan mata kepala)'". (Al-Baqarah [2] : 55).

Ibnu Jarir berkata: Dengan ini Allah mengingatkan kaum Yahudi tentang sikap menyelisihi yang dilakukan oleh bapak-bapak mereka serta buruknya keistiqamahan para pendahulu mereka terhadap nabi-nabi mereka, padahal mereka banyak menyaksikan secara langsung mukjizat (tanda-tanda kekuasaan) Allah ﷻ yang minimal dapat menyejukkan hati dan menenangkan jiwa dengan membenarkan mukjizat tersebut. Meskipun sekian banyak hujjah (bukti) telah melemahkan mereka dan nikmat dari Allah pun telah disempurnakan untuk mereka, namun demikian mereka masih saja sekali waktu meminta kepada nabi mereka agar menjadikan tuhan lain selain Allah untuk mereka; sekali waktu mereka menyembah anak lembu selain Allah; lain kali mereka berkata kepada nabi mereka:

"Kami tidak akan membenarkanmu sehingga kami dapat melihat Allah secara terang!" Ketika mereka diseru untuk berperang (jihad), maka mereka mengatakan kepada nabi mereka:

"Pergilah saja kamu bersama Tuhanmu, lalu berperanglah kamu berdua, sementara kami akan duduk menanti di sini saja". (Al-Maidah [5] : 24)

Dan ketika dikatakan kepada mereka:

"Masuklah pintu gerbangnya sambil bersujud (menundukkan diri), lalu katakanlah: 'Hithah!' (Bebaskalah kami dari dosa), niscaya Kami ampuni kesalahan-kesalahanmu", (Al-Baqarah [2] : 58)

Maka mereka mengatakan: *"Khinthah fi Sya'irah!"* (Biji gandum dalam jewawut)

Dan mereka masuk melalui pintu belakang.

Mereka juga pernah diperintahkan untuk mengamalkan isi Taurat,

namun ternyata enggan, sehingga Allah sampai mengangkat bukit ke atas mereka seakan-akan bukit itu merupakan naungan awan dan mereka yakin bahwa bukit itu akan jatuh menimpa mereka. Dan, masih banyak lagi kelakuan kaum Yahudi yang cukup menyakitkan nabi mereka.

Muhammad bin Ishaq berkata: Ketika Musa pulang kepada kaumnya dan melihat apa yang diperbuat oleh kaumnya, yaitu menyembah anak lembu, lalu Musa juga meminta penjelasan dari saudaranya yang bernama Harun serta menanyai Samiri, dan kemudian ia membakar anak lembu itu serta melemparkannya ke laut; maka Musa kemudian memilih tujuh puluh laki-laki pilihan (baik) di antara mereka. Musa lalu berkata kepada mereka: "Bertolaklah kalian menuju Allah , lalu bertaubatlah kepada Allah atas dosa yang telah kalian lakukan. Mintalah ampunan kepada-Nya untuk orang-orang yang kalian tinggalkan di antara kaum kalian. Berpuasalah dan bersucilah serta bersihkan niat kalian!" Kemudian Musa pun keluar bersama mereka menuju Thur Sinai selama waktu yang telah ditentukan oleh Tuhannya Musa, sehingga Musa pun tidak akan mendatangi-Nya melainkan dengan seizin-Nya. Ketika ketujuhpuluh orang itu melakukan apa yang diperintahkan oleh Musa kepada mereka dan mereka juga telah keluar dalam rangka jumpa Allah, maka mereka berkata kepada Musa: "Wahai Musa, mohonlah kepada Tuhanmu agar kami ini dapat mendengar perkataan Tuhan kami!" Musa menjawab: "Akan aku lakukan". Namun ketika Musa sudah dekat dengan bukit, maka tiba-tiba datanglah mendung yang menyelubungi seluruh bukit.Musa mendekat dan masuk ke dalam mendung itu, lalu berkata kepada kaumnya: "Mendekatlah!" Adalah Musa itu jika dibincangi oleh Tuhannya, maka pada jidatnya terdapat cahaya yang menyilaukan sehingga tak seorang pun manusia yang dapat melihat kepadanya. Kemudian dipasanglah tabir, lalu kaum Musa itu pun mendekat. Ketika mereka sudah masuk ke dalam mendung itu, mereka lantas tersungkur untuk bersujud. Mereka kemudian mendengar Allah sedang menfirmani nabi-Nya, yaitu Musa, dengan memberikan perintah dan larangan; memerintahkan sesuatu dan melarang sesuatu.

Ketika Allah telah usai menyampaikan urusan-Nya, maka mendung itu pun tersingkap dari diri Musa. Musa lalu menatap mereka, dan mereka kemudian berkata kepada Musa : *"Kami tidak akan beriman kepadamu sehingga kami dapat melihat Allah secara terang!"* (Al-Baqarah [2] : 55). Akhirnya

mereka disambar halilintar dan mati seluruhnya. Musa kemudian bangkit menyeru Rabbnya dan berharap kepada-Nya dengan mengatakan: *"Ya Rabbi, kalau Engkau kehendaki tentulah Engkau membinasakan mereka dan aku sebelum ini. Apakah Engkau membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang akal di antara kami?"* (Al-A'raf [7] : 155).

Jika ditanyakan mengenai apa yang dimaksudkan oleh Musa dengan mengatakan: "Jika Engkau kehendaki, tentulah Engkau membinasakan mereka dan aku sebelum ini", ada beberapa jawaban sebagai berikut:

As-Sudiy menjelaskan: Tatkala mereka semua mati, maka Musa bangkit lalu menangis seraya mengatakan: "Ya Rabbi, apa yang akan saya katakan kepada Bani Israil manakala saya datangi mereka, sedangkan Engkau telah membinasakan orang-orang pilihan mereka?"

Sementara Ibnu Ishaq menjelaskan: "Aku pilih tujuh puluh orang di antara mereka yang merupakan orang-orang terpilih. Padahal aku akan kembali kepada kaumku, sementara tidak ada seorang pun yang menyertaiku di antara mereka (ketujuhpuluh orang tersebut). Lalu, siapa yang akan membenarkanku mengenai wahyu itu dan siapa pula yang akan beriman kepadaku setelah ini?"

Bertolak dari sini, maka maksud ayat di atas adalah: "Jika Engkau kehendaki, maka tentu Engkau telah membinasakan mereka sebelum kami keluar. Adalah Bani Israil melihat hal itu dengan mata kepala mereka sendiri dan tidak menuduhku!"

Az-Zajjaj mengatakan: Maksudnya adalah : "Jika Engkau kehendaki, tentu Engkau telah membinasakan mereka sebelum Engkau menimpakan bencana gempa bumi terhadap mereka".

Saya komentari: Mereka semua (ulama yang mempunyai pendapat di atas) itu hanya mengitari dan mencari-cari maksud atau pengertiannya. Yang terlihat jelas—*wallahu a'lam* tentang apa sebenarnya maksud Allah dan maksud nabi-Nya—bahwa ini merupakan permohonan dari Musa kepada Rabbnya serta tawassul Musa kepada-Nya dengan memintakan ampunan-Nya akan dosa mereka sebelumnya ketika kaum Bani Israil itu menyembah anak sapi, sementara para pengikut setia Musa tidak mengingkari mereka menyembah sapi itu. Musa mengatakan: "Sesungguhnya perbuatan yang seharusnya menyeret mereka kepada kebinasaan itu telah

berlalu. Meskipun demikian, namun ampunan dan maghfirah-Mu masih terlalu luas untuk mereka, dan Engkau juga tidak membinasakan mereka. Maka hendaknya keluasan yang dahulu pernah Engkau berikan itu dapat Engkau berikan sekarang ini".

Kasus kejadian ini sama seperti seumpama seseorang mengatakan kepada tuannya ketika ia akan diberi sanksi lantaran kesalahannya: "Jika tuan kehendaki, tentunya tuan sudah menghukumku lantaran kesalahan yang lebih besar ketimbang kesalahan yang saya lakukan sekarang ini. Namun ternyata tuan ketika itu mengampuniku, maka tentunya sekarang ini pun tuan mengampuniku pula".

Kemudian, nabiyullah Musa berkata:

"Apakah Engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang akal di antara kami?" (Al-A'raf [7] : 155)

Ibnu Al-Anbari dan juga ulama lainnya mengatakan: Ini merupakan bentuk pertanyaan yang bermakna "pengingkaran", maksudnya: "Engkau tidak akan melakukan hal itu!"

Yang dimaksud dengan "orang-orang yang kurang akal" (sufaha') di sini adalah para penyembah anak sapi itu.

Al-Farra' berkata: "Musa mengira bahwa mereka itu dibinasakan lantaran kaum mereka telah menyembah anak sapi itu. Lalu Musa berkata: 'Apakah Engkau akan membinasakan kami lantaran perbuatan orang-orang yang kurang akal di antara kami itu?' Hanya saja kebinasaan mereka itu adalah disebabkan oleh perkataan mereka: 'Perlihatkanlah Allah secara terang (nyata) kepada kami!'

Kemudian Musa berkata: *'Itu hanyalah cobaanMu!'* (Al-A'raf [7] : 155). Ini merupakan puncak permohonan. Maksudnya, itu tidak lain adalah ujian dan cobaan dari-Mu.Engkau telah menguji dan mencoba mereka. Maka seluruh urusannya ada di tangan-Mu. Tidak ada yang dapat melenyapkannya kecuali Engkau sendiri, sebagaimana tidak ada yang dapat menguji dan mencoba dengan hal demikian itu kecuali Engkau. Kami berlindung dan pasrah kepada-Mu."

Pasal: Kaum Yahudi Mengubah Perintah Allah

Ketika mereka masih bersama nabi mereka, sementara wahyu juga masih turun dari Allah kepada nabi Musa, maka mereka diperintahkan :

ادْخُلُوا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ

"Masuklah negeri ini!"

Qatadah, Ibnu Zaid, As-Sudiy, Ibnu Jarir serta ulama lainnya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan negeri tersebut adalah Baitul Maqdis:

فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا

"Lalu makanlah dari hasil buminya yang banyak lagi enak yang mana saja kamu sukai. Masukilah pintu gerbangnya dengan bersujud!" (Al-Baqarah [2] : 58)

As-Sudiy berkata: Yang dimaksud adalah salah satu pintu gerbang Baitul Maqdis.

Ibnu Abbas menjelaskan: Kata sujud di sini berarti rukuk (menundukkan diri).

Asal kata sujud mempunyai arti menundukkan diri terhadap pihak yang diagungkan. Setiap orang yang menundukkan diri kepada sesuatu dalam rangka mengagungkannya, maka berarti ia sujud kepadanya. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Jarir dan juga ulama lainnya.

Saya perlu katakan bahwa berdasarkan ini maka menunduknya dua orang yang saling bertemu ketika bersalaman satu terhadap yang lainnya termasuk bentuk "sujud" yang diharamkan. Mengenai hal ini ada larangan yang jelas dari nabi ﷺ. [1]

Selanjutnya dikatakan kepada mereka:

وَقُولُوا حِطَّةٌ

"Katakanlah: 'Hitthah!'"

---

1) Sebagaimana tercantum dalam Hadits Anas bin Malik bahwa ia mengatakan: Pernah seseorang bertanya kepada Nabi: "Ya Rasulullah! Salah seorang di antara kami bertemu dengan saudaranya atau temannya. Bolehkah ia menunduk kepalanya?" Beliau menjawab: "Tidak!"

Ia bertanya lagi: "Bolehkah ia memeluk dan menciumnya?" Jawab Nabi: "Tidak!" Ia bertanya lagi: "Lalu, bolehkah ia mengambil tangannya dan berjabatan tangan dengannya?" Nabi menjawab: "Ya!" Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam ***"Kitabul-Isti'dzan"***, bab XXXI tentang berjabatan tangan, hadits no. 2728, V/70; Ibnu Majah dalam ***Kitabul Adab***, bab XV tentang *mushafahah* (berjabatan tangan), hadits no. 3702, II/122; serta diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dalam kitab ***"Al-Musnad"***, III/198. Imam At-Tirmidzi menyatakan bahwa derajat hadits ini hasan.

Artinya: "Hapuskanlah dosa-dosa kami!" Ini adalah pendapat Al-Hasan, Qatadah dan Atha'.

Sementara itu Ikrimah dan ulama lainnya berpendapat bahwa artinya adalah: "Katakanlah : 'Laa Ilaha Illallah!" Sepertinya pemilik pendapat ini menyimpulkannya sebagai kalimat yang dapat menghapuskan dosa-dosa, yaitu kalimat tauhid.

Sedangkan Sa'id bin Jubair dan Ibnu Abbas berpendapat: "Mereka diperintahkan untuk beristighfar (mohon ampun)."

Dengan demikian berdasarkan dua pendapat ini mereka diperintahkan masuk dengan bertauhid dan istighfar yang akan menjamin diberikannya ampunan atas dosa-dosa mereka. Namun ternyata setan mempermainkan mereka sehingga akhirnya mereka pun mengganti perkataan yang sebenarnya tidak dikatakan kepada mereka serta melakukan perbuatan (amalan) yang tidak diperintahkan kepada mereka.

Imam Al-Bukhari dalam ***"Shahih"***-nya, dan juga Imam Muslim meriwayatkan hadits dari Hammam bin Munabih bahwa Abu Hurairah pernah berkata: Rasulullah ﷺ telah bersabda:

قِيْلَ لِبَنِى إِسْرَائِيْلَ ادْخُلُوْا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُوْلُوْا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ فَبَدَّلُوْا فَدَخَلُوْا الْبَابَ يَزْحَفُوْنَ عَلَى أَسْتَاهِهِمْ وَقَالُوْا: حَبَّةٌ فِى شَعْرَةٍ فَبَدَّلُوْا الْقَوْلَ وَالْفِعْلَ مَعًا فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ

"Dikatakan (diperintahkan) kepada Bani Israil: 'Masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud, dan katakanlah "Hitthah!" (Ampuni/hapuskan dosa kami!), niscaya Kami ampuni kesalahan-kesalahan (dosa) kamu!' Namun ternyata mereka mengganti makna perintah ini, dan mereka memasuki pintu Baitul Maqdis sambil mengesot dan mengatakan 'Beri kami biji gandum!' Mereka mengubah perkataan dan perbuatan sekaligus, sehingga akhirnya Allah menurunkan (menimpakan) 'rijz' (siksaan) dari langit terhadap mereka".

Abu Al-Aliyah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *'rijz'* adalah *'ghadhab'* (kemarahan dan kemurkaan). Sedangkan Ibnu Zaid mengatakan *'tha'un'* (wabah penyakit).

Berdasarkan penafsiran ini, maka wabah penyakitlah yang menimpa

orang yang mengubah agama Allah, baik dalam hal perkataan maupun amalan.

Pasal: Mereka Meminta Agar yang Bermanfaat dan Baik Itu Diganti dengan Jenis Makanan yang Kurang Baik

Di antara bentuk permainan setan terhadap mereka adalah bahwa ketika mereka berada di daratan dan dinaungi oleh awan serta diturunkan makanan Manna dan Salwa kepada mereka, maka mereka merasa bosan. Mereka menyebut-nyebut makanan yang berupa bawang putih dan bawang merah, kacang adas, sayur-sayuran dan ketimun. Mereka meminta hal itu kepada Musa ﷺ.

Ini merupakan salah satu di antara buruknya pilihan mereka serta sedikitnya pengetahuan dan wawasan mereka mengenai jenis-jenis makanan yang bermanfaat dan cocok, sehingga meminta ganti dengan jenis makanan yang bisa membawa *mudharat*. Oleh karena itu, Musa berkata kepada mereka —seperti dituturkan oleh Allah dalam Al-Qur'an—: *"Akankah kamu mengganti sesuatu yang lebih baik dengan sesuatu yang lebih rendah ? Pergilah kamu ke suatu kota pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta!"* (Al-Baqarah [2] : 61)

Padahal, mereka telah berada dalam suatu tempat yang luas dan lapang, udaranya paling baik, paling jauh dari penyakit dan kotoran, atap mereka yang menaungi (melindungi) mereka dari sengatan matahari adalah awan, makanan mereka Salwa dan minuman mereka Manna.

Ibnu Zaid berkata: Makanan Bani Israil ketika mereka berada di padang Sahara (*Tiih*) hanya satu macam, demikian pula minuman mereka. Minuman mereka adalah madu yang turun dari langit yang disebut Manna, sedangkan makanan mereka adalah burung yang disebut Salwa. Mereka hanya makan daging burung dan minum madu; tak ada roti atau makanan lainnya.

Sudah maklum betapa utamanya jenis makanan dan minuman ini dibanding dengan jenis makanan dan minuman lainnya.

Di samping itu, dari sebuah batu juga mengalir dua belas mata air. Namun ternyata mereka malah meminta ganti yang lain yang lebih rendah dari itu. Mereka akhirnya dicela oleh Allah.

Bagaimana lalu dengan orang yang mengganti/menukarkan petunjuk dengan kesesatan, kelurusan dengan penyimpangan, tauhid dengan syirik, sunnah dengan bid'ah, pelayanan dari Khaliq diganti dengan pelayanan oleh makhluk, serta kehidupan yang enak dan baik dalam hunian-hunian

yang baik di sisi Allah *Ta'ala* hendak ditukar dengan kehidupan yang susah dan fana di negeri ini ?!!!!

Pasal: Keengganan Kaum Yahudi untuk Menerima Taurat dan Hukum-hukumnya

Di antara permainan setan terhadap mereka adalah bahwa tatkala mereka disodori Taurat, mereka tidak mau menerimanya, padahal mereka telah banyak menyaksikan secara langsung berbagai mukjizat atau tanda kebenarannya. Sampai akhirnya Allah menyuruh malaikat Jibril agar mencabut bukit/gunung dari akarnya kemudian mengangkatnya ke atas kepala mereka seraya dikatakan kepada mereka: "Jika kalian tidak menerima Taurat, maka gunung ini akan kami timpakan atas kalian!" Akhirnya mereka terpaksa menerimanya. Dalam hal ini Allah mengisahkan dalam firman-Nya:

> *"Ingatlah ketika Kami mengangkat bukit ke atas mereka seakan bukit itu merupakan naungan awan, dan mereka yakin bahwa bukit itu akan jatuh menimpa mereka. (Kami katakan kepada mereka) 'Peganglah dengan teguh apa yang telah Kami berikan kepadamu, serta ingatlah selalu (amalkanlah) apa yang tersebut di dalamnya supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa.'"* (Al-A'raf [7] : 171).

Abdullah bin Wahab menceritakan bahwa Ibnu Zaid pernah mengatakan: Tatkala Musa pulang dari sisi Rabbnya dengan membawa *Lauh* (lembaran/papan yang berisi ajaran Allah), maka Musa berkata kepada Bani Israil: "Sesungguhnya *lauh-lauh* ini berisikan Kitabullah serta perintah-Nya yang Dia perintahkan kepadamu, serta larangan-Nya yang Dia larang terhadapmu". Mereka mengatakan: "Siapa yang akan mau mengambil perkataanmu itu ? Tidak! Demi Allah, kami tidak mau sehingga kami dapat melihat Allah dengan terang/jelas; sehingga Allah memperlihatkan diri kepada kami. Lalu berkata: 'Ini adalah Kitab-Ku, maka ambillah!' Kenapa Ia tidak bicara langsung kepada kami sebagaimana telah berbicara secara langsung kepadamu, hai Musa, lalu mengatakan: 'Ini Kitab-Ku, maka ambillah ia!'" Akhirnya datanglah kemurkaan Allah *Ta'ala* dengan datangnya halilintar yang menyambar mereka sehingga mereka mati semua. Kemudian Allah menghidupkan mereka kembali setelah kematian mereka itu. Setelah itu, Musa berkata kepada mereka: "Ambillah Kitabullah!" Mereka menjawab: "Tidak!" Musa kemudian bertanya: "Apa yang baru saja

menimpa kalian?" Mereka menjawab: "Kami mati kemudian hidup kembali". Musa berkata lagi: "Ambillah Kitabullah!" Mereka menjawab: "Tidak!" Akhirnya Allah *Ta'ala* mengutus malaikatnya untuk mengangkat bukit di atas mereka, lalu mereka ditanya: "Apakah kalian tahu ini?" Mereka menjawab: "Ya. Ini bukit Thur". Malaikat itu berkata: "Ambillah Al-Kitab! Kalau tidak, maka bukit ini akan kami timpakan pada kalian!" Akhirnya mereka mau menerimanya dengan perjanjian.

As-Sudiy berkata: Tatkala Allah ﷻ berfirman kepada mereka: "Masukilah pintu gerbangnya dengan bersujud dan katakanlah '*hittah*' (ampuni dosa kami)!", mereka ternyata enggan untuk bersujud. Akhirnya Allah ﷻ memerintahkan bukit agar naik (terangkat) ke atas mereka, lalu mereka melihat bukit itu telah meliputinya, sehingga akhirnya mereka tersungkur sujud dengan satu sisi saja dan melihat dengan sisi satunya lagi sehingga bukit itu tetap terlihat oleh mereka.

Selanjutnya, setelah adanya ayat-ayat ini mereka pun berpaling dan tidak mau mengamalkan kandungan Kitabullah, namun justru mencampakkannya begitu saja. Allah ﷻ mengingatkan kaum Yahudi akan apa yang pernah diperbuat oleh para pendahulu mereka:

"Ingatlah ketika Kami mengambil janji dari kalian, dan Kami angkat gunung (Thur) di atas kalian (seraya Kami berfirman): 'Peganglah teguh-teguh apa yang Kami berikan kepada kalian, dan ingatlah selalu apa yang ada di dalamnya agar kalian bertakwa. Kemudian ternyata kalian berpaling setelah (adanya perjanjian) itu. Maka, kalaulah bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya atas kalian, niscaya kalian tergolong orang-orang yang merugi.'" (Al-Baqarah [2] : 63-64).

Pasal: Keengganan Mereka untuk Memasuki Negeri yang Dikabargembirakan oleh Allah untuk Dapat Menaklukkannya

Di antara permainan setan terhadap mereka adalah keengganan mereka untuk memasuki suatu negeri yang diperintahkan oleh Allah untuk memasukinya, dan bahkan Allah memberikan kabar gembira kepada mereka untuk dapat menaklukkannya. Sebelumnya Allah ﷻ telah menyelamatkan mereka dari kelaliman dan keberingasan Fir'aun, membelahkan laut untuk mereka lewati, memperlihatkan berbagai ayat (tanda-tanda/bukti kekuasaan Allah) dan keajaiban, menolong dan melindungi mereka, memuliakan mereka serta memberikan hal-hal yang

belum pernah Ia berikan kepada seorang pun di alam ini.

Selanjutnya Allah memerintahkan mereka untuk memasuki sebuah negeri yang telah ditetapkan oleh Allah bagi mereka. (Lihat : surat Al-Maidah ayat 21!). Sebagai jaminannya, mereka diberi kabar gembira bahwa mereka akan ditolong (dimenangkan), negeri itu akan takluk di tangan mereka dan negeri itu adalah untuk mereka. Namun ternyata mereka enggan untuk mentaati-Nya serta tidak mau melaksanakan perintah-Nya. Mereka menanggapi perintah dan kabar gembira ini dengan mengatakan: *"Pergilah kamu bersama Rabbmu dan berperangiah kamu berdua. Kami hanya duduk menanti di sini saja"*. (Al-Maidah [5] : 24).

Coba renungkan, nabiyullah Musa ﷺ telah bertindak ramah terhadap mereka, berbicara dengan baik kepada mereka, mengingatkan mereka akan nikmat Allah yang telah mereka terima serta kabar gembira untuk mereka dengan janji dari Allah bahwa negeri itu telah ditetapkan buat mereka, dan mereka dilarang untuk mendurhakai-Nya, karena jika mereka mendurhakai-Nya dan tidak melaksanakan perintah-Nya, maka mereka akan berbalik menjadi orang-orang yang merugi.

Nabi Musa telah memadukan untuk mereka antara perintah dan larangan, kabar gembira dan ancaman (peringatan), *targhib* dan *tarhib* serta diingatkan akan nikmat-nikmat yang telah mereka terima sebelumnya, namun ternyata mereka menanggapinya dengan seburuk-buruk tanggapan. Mereka menolak perintah Allah itu dengan mengatakan:

قَالُوا يَامُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ

"Hei Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu terdapat orang-orang yang perkasa". (Al-Maidah [5] : 22)

Mereka tidak mau menghormati utusan dan kalim Allah sehingga mereka memanggilnya dengan namanya saja. Mereka tidak mengatakan: "Wahai Nabi Allah!" Namun mengatakan: "Hei Musa!"

Mereka berkata: "Sesungguhnya di dalam negeri itu terdapat kaum yang perkasa!" Mereka lupa akan kekuasaan Dzat Yang Maha Perkasa atas langit dan bumi yang mampu menjadikan kaum-kaum yang perkasa itu tunduk terhadap orang yang mentaati-Nya. Kekhawatiran dan ketakutan mereka terhadap kaum yang perkasa itu—yang sebenarnya ubun-ubun mereka itu di

tangan Allah— lebih besar ketimbang rasa takut mereka terhadap Dzat Yang Maha Perkasa. Kaum itu lebih mereka takuti ketimbang Allah.

Selanjutnya mereka bahkan secara terus terang menyatakan kedurhakaan dan keengganan untuk melakukan ketaatan. Mereka berkata:

وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا

"Sesungguhnya sekali-kali kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya". (Al-Maidah [5] : 22)

Mereka menegaskan kemaksiatan mereka itu dengan berbagai jenis penegasan.

Pertama: Pembukaan alasan kedurhakaan/keengganan itu dengan mengatakan: *"Sesungguhnya di dalam negeri itu terdapat kaum yang perkasa"*. (Al-Maidah [5] : 22)

Kedua: Keterus-terangan mereka bahwa mereka tidak mau taat. Mereka menyatakannya dengan huruf *ta'kid*, yaitu — *inna* (sesungguhnya), lantas memastikan penafian dengan kata— *lan* (tidak akan) yang menunjukkan penafian masa yang akan datang. Artinya, "Kami tidak mau memasuki negeri itu sekarang dan tidak akan mau memasukinya di hari-hari yang akan datang!"

Selanjutnya mereka mensyaratkan mau memasuki negeri itu dengan syarat keluarnya kaum yang perkasa dari negeri itu. Maka berkatalah kepada mereka dua orang di antara orang-orang yang takut kepada Allah yang keduanya telah diberi nikmat oleh Allah:

ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ

"Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang kota itu. Maka jika kamu telah memasukinya, niscaya kamu akan menang!"

Setelah itu kedua orang tersebut menasehati mereka akan sesuatu yang dapat mewujudkan kemenangan itu, yaitu tawakal kepada Allah. (Lihat, Al-Maidah: 23)

Tentang siapa kedua orang itu memang terdapat pendapat lain yang mengatakan bahwa kedua orang tersebut adalah termasuk di antara orang-orang yang takut kepada kaum yang perkasa di negeri tersebut, kemudian keduanya masuk Islam dan mengikuti Musa ﷺ. Namun pendapat yang pertama di atas itulah yang sahih.

Jawaban mereka atas perintah tersebut adalah :

يَامُوسَى إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ

"Hai Musa, sesungguhnya kami sekali-kali tidak akan memasukinya selama-lamanya, selagi mereka berada di dalamnya. Karena itu, pergilah kamu bersama Rabbmu saja dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja!" (Al-Maidah [5] : 24).

Maha Suci Dzat yang sangat agung kesabaran-Nya, di mana perintah-Nya ditanggapi sedemikian rupa, sementara rasul-Nya juga disikapi seperti itu, namun Dia masih tetap sabar terhadap mereka dan tidak langsung menimpakan sanksi . Paling banter sanksi yang diberikan oleh Allah terhadap mereka adalah menempatkan mereka kembali di padang Sahara (*Tih*) selama empat puluh tahun dengan menaungkan awan di atas mereka untuk melindungi mereka dari panas serta menurunkan Manna dan Salwa sebagai makanan dan minuman mereka.

Dalam "Shahihain" disebutkan riwayat hadits bahwa Abdullah bin Mas'ud pernah berkata: Aku pernah menyaksikan sikap Al-Miqdad bin Al-Aswad, sehingga aku menjadi sahabatnya itu lebih aku sukai daripada dibandingkan (disamakan) dengannya. Dia pernah menemui Nabi ﷺ ketika beliau sedang mendoakan kehancuran bagi kaum musyrikin. Al-Miqdad berkata kepada beliau: "Kami tidak akan mengatakan kepada baginda seperti yang pernah dikatakan oleh kaum Musa kepada Nabi Musa: 'Pergilah kamu bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Sementara kami akan duduk diam di sini saja!' Akan tetapi kami akan berperang dari sisi kanan dan kiri baginda serta di depan maupun di belakang baginda". Maka aku lihat Rasulullah ﷺ berseri-seri mukanya dan merasa senang oleh sikap Al-Miqdad itu.

Ketika Bani Israil itu menanggapi nabi Musa dengan sikap yang demikian itu, maka Musa berkata—seperti yang dikisahkan pula oleh Allah di dalam Al-Qur'an—:

رَبِّ إِنِّي لاَ أَمْلِكُ إِلاَّ نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ * قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الأَرْضِ فَلاَ تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ

"Ya Tuhanku ,aku tidak dapat menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu, pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang

> *fasik itu".* Allah berfirman: *"Jika demikian, maka sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka selama empat puluh tahun. Selama itu mereka akan berputar-putar kebingungan di bumi (padang Tiih) itu. Oleh karena itu, janganlah kamu bersedih hati terhadap (nasib) orang-orang fasik itu!"* (Al-Maidah [5] : 25-26).

Pasal: Perintah Menyembelih Seekor Sapi

Di antara permainan setan terhadap Bani Israil di masa hidup nabi mereka adalah sebagaimana yang dikisahkan oleh Allah ﷻ di dalam Al-Qur'an tentang kisah seorang yang dibunuh oleh mereka lalu mereka ternyata tidak ada yang mengaku, sehingga akhirnya mereka diperintah oleh Allah agar menyembelih seekor sapi dan memukul mayat itu dengan sebagian dari anggota tubuh sapi yang disembelih itu. [1]

Dalam kisah ini terdapat beberapa pelajaran, di antaranya:

- Pemberitaan mengenai kisah tersebut merupakan salah satu tanda/bukti kenabian Rasulullah Muhammad ﷺ.
- Merupakan bukti kenabian Musa dan bahwa dia adalah rasul/utusan Rabb semesta alam.
- Merupakan bukti kebenaran keyakinan yang disepakati oleh para rasul dari yang pertama hingga rasul yang terakhir, yaitu tentang tempat kembalinya tubuh kita ini serta bangkitnya orang-orang yang sudah mati dari kubur mereka.
- Penetapan Dzat Pelaku Yang Maha Memilih, dan bahwa Dia Maha Mengetahui segala sesuatu, Maha Kuasa atas segala sesuatu, Maha Adil yang tak pernah berbuat zhalim dan curang, serta Maha Bijaksana yang tak pernah berbuat sia-sia.
- Penegakan berbagai macam ayat (bukti kebenaran atau kekuasaan Allah), serta penjelasan dan hujjah untuk para hamba Allah dengan berbagai macam cara, dalam rangka menambah hidayah orang yang sudah memperoleh petunjuk serta sebagai permakluman dan peringatan bagi orang yang tersesat.
- Tidaklah seyogyanya menanggapi perintah Allah itu dengan menyusahkan diri dan banyak bertanya, akan tetapi seharusnya cepat-cepat saja menunaikannya.

1) Kisahnya bisa dilihat dalam surat Al-Baqarah: 67-73

Ketika mereka itu diperintahkan untuk menyembelih seekor sapi, maka yang wajib bagi mereka adalah bergegas untuk menunaikannya dengan menyembelih seekor sapi mana saja. Perintah itu sebenarnya tidak mengandung kemusykilan. Perintah ini adalah seperti halnya perintah: Merdekakanlah seorang budak: Berilah makan seorang miskin! Puasalah sehari! dan sebagainya. Oleh karena itu kelirulah orang yang berhujjah dengan ayat ini untuk membolehkan pengakhiran/penangguhan keterangan dari waktu pembicaraan. Ayat ini sebenarnya sudah cukup jelas. Namun, manakala mereka itu menyusahkan diri dan memberat-beratkan diri dalam menyikapi perintah tersebut, akhirnya mereka menjadi keberatan sendiri.

Abu Ja'far bin Jarir meriwayatkan dari Ar-Rabi' bahwa Abu Al-Aliyah mengatakan: Seandainya ketika mereka langsung membawakan seekor sapi yang ada, terserah bagaimana yang ada, lantas menyembelihnya, maka hal itu sudah cukup memenuhi syarat yang diperintahkan oleh Allah. Akan tetapi ketika mereka justru memberatkan diri mereka sendiri, sehingga Allah pun akhirnya memberatkan mereka.

- Tidak boleh menanggapi perintah Allah dengan keingkaran, padahal pihak yang diperintah ini tidak tahu akan sudut hikmah yang terdapat padanya. Keingkaran atau penolakan yang demikian itu termasuk salah satu dari jenis kekufuran.

Tentang kaum Bani Israil itu, tatkala nabi mereka berkata kepada mereka: (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً) *"Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kalian agar menyembelih seekor sapi"*. (Al-Baqarah [2] : 67), maka mereka menyikapi perintah ini dengan mengatakan: (أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا) *"Apakah kamu hendak menjadikan kami sebagai buah ejekan!"* (Al-Baqarah [2] : 67). Jadi, manakala mereka belum tahu akan sisi hikmah mengenai keterkaitan perintah ini dengan apa yang mereka tanyakan kepada Musa mengenainya itu, maka mereka mengatakan: "Apakah kamu hendak menjadikan kami sebagai buah ejekan ?" Ini merupakan puncak dari kejahilan mereka mengenai Allah dan rasul-Nya.

Musa hanyalah sekedar memberitahukan kepada mereka tentang perintah Allah terhadap mereka itu, dan Musa bukanlah orang yang memerintahkan hal itu. Andaipun Musa adalah yang memerintahkan hal itu, maka orang yang beriman kepada Rasul tidak boleh bersikap seperti

itu terhadap perintah-Nya. Ketika Musa berkata kepada mereka: (أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ) *"Aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil"*, (Al-Baqarah: 67), dan mereka sudah yakin bahwa memang Allah yang memerintahkan hal itu, maka mereka lantas berbelit-belit dengan pertanyaan mengenai sapi yang bagaimana dan warnanya apa. Ketika mereka diberi tahu tentang hal yang ditanyakan itu, maka mereka kembali melontarkan pertanyaan yang ketiga kalinya mengenai sejatinya (ciri/sifat) sapi itu. Ketika baru dianggap jelas oleh mereka soal sapi itu dan tidak ada lagi kemusykilan, maka mereka masih ragu untuk menunaikannya, bahkan hampir-hampir saja tidak melakukannya.

Kemudian, di antara wujud kejahilan mereka yang paling buruk serta kezhaliman mereka adalah perkataan mereka kepada nabi Musa:

الْئَـٰنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ

"Nah, sekarang barulah kamu datang dengan kebenaran". (Al-Baqarah [2] : 71).

Jika yang mereka maksudkan itu adalah: "Engkau sebelumnya tidak datang dengan membawa kebenaran mengenai persoalan sapi itu!" Maka, pernyataan yang demikian ini merupakan bentuk *riddah* (kemurtadan) dan kekufuran yang cukup jelas.

Dan jika yang mereka maksudkan adalah: "Sekarang engkau baru dapat menjelaskan kepada kami dengan keterangan/kejelasan yang sempurna mengenai kepastian (hakikat) seekor sapi yang diperintahkan untuk menyembelihnya!" Maka, yang demikian ini merupakan bentuk kejahilan yang luar biasa. Sebenarnya kejelasan itu sudah terlihat nyata pada perkataan Musa: "Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi". Tidak ada keijmalan dalam perintah ini, dalam prakteknya maupun dalam hal binatang yang disembelih. Jadi, utusan Allah itu sejak semula telah datang dengan membawa kebenaran.

Ibnu Jarir berkata: Sebagian kaum Salaf ada yang berpendapat bahwa kaum (Bani Israil) itu telah murtad dari agama mereka dan telah kafir disebabkan perkataan mereka kepada nabi Musa: "Sekarang kamu baru datang dengan kebenaran". Ia berpendapat bahwa tindakan itu merupakan bentuk ketidakpercayaan mereka bahwa Musa telah datang kepada mereka

sebelum itu dengan membawa kebenaran, alias Musa tidak pernah datang kepada mereka dengan membawa kebenaran mengenai soal sapi itu sebelumnya. Dan ini merupakan bentuk kekufuran mereka.

Ibnu Jarir berkomentar: Menurut kami tidaklah demikian. Sebab,mereka selanjutnya tunduk dan patuh dengan melakukan penyembelihan seekor sapi, meskipun perkataan yang mereka ucapkan kepada nabi Musa itu merupakan bentuk kejahilan dan kesalahan mereka.

Kesimpulan Beberapa Faedah dan Pelajaran yang Dapat Dipetik dari Kisah Seekor Sapi Itu

Pertama : Pemberitahuan mengenai keras dan membatunya hati umat Yahudi ini serta ketidakteguhan iman mereka.

Abdus-Shamad bin Ma'qil meriwayatkan dari Wahb bahwa Ibnu Abbas pernah mengatakan: Sesungguhnya tentang kaum Yahudi itu, setelah Allah ﷻ menghidupkan mayit dan memberitahukan kepada mereka tentang pembunuhnya, maka mereka memungkiri pembunuhan itu dan mengatakan: "Demi Allah, kami tidak membunuhnya!" Padahal mereka telah melihat berbagai ayat dan kebenaran. Allah ﷻ berfirman:

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً

"Kemudian hati mereka menjadi keras seperti batu setelah kejadian itu, bahkan lebih keras lagi." (Al-Baqarah [2] : 74)

Kedua : Membalas orang zhalim yang tiran dengan kebalikan dari maksud dan tujuannya, baik secara *syara'* maupun *qadar*. Orang yang membunuh itu, tujuannya adalah memperoleh warisan dari orang yang dibunuhnya serta menjaga dirinya jangan sampai terbunuh. Maka kemudian Allah ﷻ pun membongkar keaibannya serta mengharamkan untuk mewarisi orang yang dibunuhnya.

Ketiga : Bani Israil itu telah dicoba, diuji dan difitnah dengan sapi dua kali. Mereka telah dicoba dengan penyembahan terhadap anak sapi dan berikutnya dicoba dengan perintah menyembelih seekor sapi. Sapi merupakan di antara hewan yang paling bodoh, sampai-sampai dijadikan perumpamaan kebodohan.

Yang jelas kisah ini terjadi setelah kisah anak sapi itu. Dalam soal perintah penyembelihan seekor sapi itu terdapat peringatan dan

pemberitahuan bahwa jenis hewan yang dapat disembelih, dapat digunakan untuk membajak dan dapat pula digunakan untuk membantu proses penyiraman itu tidak layak menjadi tuhan yang disembah selain Allah ﷻ. Hanyasanya yang layak bagi sapi itu adalah disembelih, digunakan untuk membajak dan dimanfaatkan untuk membantu proses pengairan.

Pasal: Ashhabus-Sabt

Di antara permainan setan terhadap kaum Yahudi ini adalah seperti yang telah dikisahkan oleh Allah *Ta'ala* kepada kita tentang *Ashhabus-Sabt* [1], sehingga akhirnya Allah mengubah mereka menjadi kera manakala mereka ber*kilah* dalam rangka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah ﷻ.

Sudah dimengerti bersama bahwa mereka mendurhakai Allah ﷻ dengan memakan yang haram serta menghalalkan kemaluan dan darah yang haram. Dan hal itu jelas lebih besar dosanya daripada sekedar bekerja di hari Sabtu. Akan tetapi, ketika mereka menghalalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah dengan cara *kilah* yang paling sederhana sekalipun, mempermainkan agama Allah, menipu Allah seperti menipu anak kecil, serta menghapus agama Allah dengan cara melakukan *kilah*, maka akhirnya Allah ﷻ mengubah mereka menjadi kera. Sebenarnya Allah telah menghalalkan bagi mereka untuk menjaring setiap hari kecuali hari Sabtu saja, namun ternyata ketamakan dan keserakahan mereka tak pernah hilang sehingga mereka tetap melanggar larangan menjaring di hari Sabtu. Taqdir juga membantu dengan menahan ikan dari mereka selain hari Sabtu serta mengirimkan banyak ikan pada hari Sabtu. Demikianlah apa yang dilakukan oleh Allah terhadap orang yang hendak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah.

Perhatikanlah bagaimana dampak dari keserakahan itu sehingga pada akhirnya justru tidak dapat meraih seluruhnya. Dari sini muncul pepatah:

مَنْ طَلَبَهُ كُلَّهُ فَاتَهُ كُلُّهُ

"Barangsiapa menuntut seluruhnya, maka akan lenyap darinya seluruhnya!"

Pasal: Pengharaman Lemak dan *Kilah* Mereka untuk makan Harganya

Di antara bentuk permainan setan terhadap kaum Yahudi itu adalah

1) Orang-orang Yahudi yang melanggar larangan mengail/menjaring di hari Sabtu yang merupakan hari yang suci dan khusus untuk beribadah bagi umat Yahudi—pent.)

bahwa tatkala lemak itu diharamkan atas mereka, maka mereka pun mencairkan lemak kemudian menjualnya dan makan dari hasil penjualan/ penukaran lemak yang dicairkan itu.

Ini disebabkan oleh ketidakpahaman mereka mengenai agama Allah. Harga lemak yang sudah dicairkan itu merupakan ganti/penukaran dari lemak tersebut. Pengharaman lemak tersebut berarti pengharaman harganya dan barang tukarannya. Seperti halnya pengharaman khamr, bangkai, darah, dan daging babi itu juga mencakup pengharaman harga dan tukarannya.

Pasal: Menjadikan Kuburan Nabi-nabi Mereka sebagai Masjid

Di antara permainan setan terhadap kaum Yahudi adalah bahwa mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid (tempat ibadah). Rasulullah ﷺ telah melaknat mereka atas perbuatan mereka itu.

Pasal: Membunuh Nabi-nabi

Di antara permainan setan kepada kaum Yahudi adalah bahwa mereka membunuh nabi-nabi, padahal hidayah (petunjuk) itu hanya dapat diperoleh dari tangan mereka.[1] Di samping itu, mereka juga telah menjadikan para ulama dan rahib (pendeta) mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah (lihat: At-Taubah: 31), yang mengharamkan sesuatu atas mereka serta menghalalkan sesuatu bagi mereka. Akhirnya kaum Yahudi berpedoman pada apa yang dihalalkan dan apa yang diharamkan oleh mereka tanpa berfikir terlebih dahulu apakah pengharaman dan penghalalan itu dari sisi Allah ataukah tidak.

Adiy bin Hatim berkata:

أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ: ((اتَّخَذُوْا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللهِ)) فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَا عَبَدُوْهُمْ فَقَالَ: حَرَّمُوْا عَلَيْهِمُ الْحَلَالَ، وَأَحَلُّوْا لَهُمُ الْحَرَامَ، فَأَطَاعُوْهُمْ. فَكَانَتْ تِلْكَ عِبَادَتُهُمْ إِيَّاهُمْ (رواه الترمذي وغيره)

"Aku pernah menghadap Rasullah ﷺ untuk menanyakan tentang firman

1) Tentang hal ini bisa dilihat misalnya pada: Surat Al-Baqarah: 61, 87, 91; Surat Ali Imran: 21, 112, 183 serta ayat-ayat lainnya.

Allah ﷻ: 'Mereka menjadikan para ulama dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah'. (At-Taubah: 31). Aku katakan: 'Ya Rasulullah! Kaum Yahudi itu tidak menyembah mereka!' Beliau lalu bersabda: 'Mereka (para ulama dan rahib itu) mengharamkan atas mereka sesuatu yang halal dan menghalalkan bagi mereka sesuatu yang haram, dan kaum Yahudi itu pun mentaati mereka. Itulah bentuk penyembahan kaum Yahudi itu kepada mereka!'" HR. *At-Tirmidzi dan lainnya.*

Ini merupakan satu di antara permainan setan yang terbesar terhadap manusia, di mana ia sampai beraninya membunuh orang yang memegang kunci hidayahnya, lantas menjadikan orang yang tidak terjamin kemaksumannya sebagai tandingan bagi Allah ﷻ yang mengharamkan sesuatu atasnya dan menghalalkan sesuatu baginya.

Di antara hasil tipu daya setan lainnya adalah apa yang telah mereka lakukan terhadap Nabi Zakaria dan Yahya ﷺ serta pembunuhan terhadap keduanya, sampai akhirnya Allah ﷻ menguasakan Bukhtunasshar dan Sanjarib serta bala tentara keduanya atas mereka sehingga mereka menerima kehancuran.

Pasal: Komentar Mereka Mengenai Al-Masih dan Bundanya

Selanjutnya kaum Yahudi juga melontarkan tuduhan yang kebablasan terhadap Al-Masih dan ibunya, Maryam. Mereka sebenarnya tahu bahwa Al-Masih adalah utusan Allah ﷻ kepada mereka, namun mereka mengkufurinya secara lalim dan keras kepala. Mereka hendak membunuh dan menyalibnya, namun Allah ﷻ menjaga dan memeliharanya dari tindakan mereka itu, mengangkatnya kepada-Nya serta mensucikannya dari mereka. Akhirnya mereka hanya bisa membunuh dan menyalib orang yang serupa dengan Al-Masih, sementara mereka mengira dan yakin bahwa itu adalah Al-Masih utusan Allah itu. Maka Allah pun akhirnya menyiksa mereka dan menghancurkan mereka sehancur-hancurnya, serta menetapkan vonis kafir atas mereka disebabkan pendustaan mereka terhadap Al-Masih, sebagaimana Allah juga telah memvonis kafir atas kaum Nashara disebabkan pendustaan mereka terhadap Nabi Muhammad ﷺ.

Setelah pendustaan kaum Yahudi itu terhadap Al-Masih serta kekafiran mereka kepadanya, maka mereka masih berada dalam kerendahan dan kehinaan sampai akhirnya Allah ﷻ memutus-mutus mereka di muka bumi menjadi sekian banyak umat, mengkoyak-koyakkan mereka

sekoyak-koyaknya serta mencabut keperkasaan dan kekuasaan mereka sehingga sesudah itu mereka tidak mempunyai kerajaan dan kekuasaan. Tatkala Allah ﷻ mengutus Rasulullah Muhammad ﷺ, dan ternyata mereka juga mengkufuri dan mendustakan beliau, maka Allah ﷻ menambah kemurkaannya kepada mereka, menghancurkan mereka sehancur-hancurnya, serta menimpakan kehinaan dan kekerdilan kepada mereka yang tak akan tercabut dari mereka sehingga Al-Masih turun dari langit untuk melenyapkan mereka serta membersihkan bumi dari mereka dan dari para penyembah salib.

Allah ﷻ berfirman:

بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَآ أَنزَلَ اللهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَآءُو بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ

"Alangkah buruknya perbuatan mereka yang menjual dirinya sendiri dengan kekafiran kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah, karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya. Karena itu mereka mendapat murka sesudah kemurkaan sebelumnya. Dan untuk orang-orang kafir itu adalah siksaan yang menghinakan." (Al-Baqarah [2] : 90).

Kemurkaan dari Allah yang pertama adalah disebabkan kekufuran mereka kepada Al-Masih, sedangkan kemurkaan Allah yang kedua adalah disebabkan kekufuran mereka kepada Muhammad ﷺ.

Pasal: Mereka Menolak Adanya Nasakh dari Allah

Di antara tipu daya setan kepada kaum Yahudi itu adalah bahwa mereka menganggap bahwasanya Allah ﷻ tidak bisa me*nasakh* (menghapuskan) syariat. Mereka berarti mencegah dan meghalangi Allah untuk melakukan apa yang Dia kehendaki dan menghukumi apa yang Dia inginkan. Berikutnya, mereka menjadikan syubhat setaniah ini sebagai perisai mereka dalam mengingkari kenabian Rasulullah Muhammad ﷺ. Mereka menyatakan bahwa nasakh tersebut mengharuskan adanya *bada'* (ilmu baru yang belum pernah ada), dan ini mustahil bagi Allah; kata mereka.

Allah ﷻ telah menyatakan kedustaan mereka dalam nash Taurat maupun dalam Al-Qur'an. Allah ﷻ berfirman:

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِي إِسْرَاءِيلَ إِلَّا مَاحَرَّمَ إِسْرَاءِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن
تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ • فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ
الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ • قُلْ صَدَقَ اللهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ
حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

"Semua jenis makanan mulanya adalah halal bagi Bani Israil, kecuali yang diharamkan oleh Israil (Ya'qub) untuk dirinya sendiri sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah: '(Jika kamu mengatakan ada makanan yang diharamkan sebelum Taurat) maka bawalah Taurat itu, lalu bacalah jika kamu memang orang-orang yang benar'. Maka barangsiapa yang mengada-adakan dusta terhadap Allah sesudah itu, maka merekalah orang-orang yang zhalim. Katakanlah: 'Shadaqallah' (Benarlah—apa yang difirmankan—Allah). Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Dia bukanlah termasuk orang-orang musyrik." (Ali Imran [3] : 93-95).

Ayat ini menjelaskan kebohongan dan kedustaan mereka secara jelas dalam menggugurkan adanya *nasakh*. Allah ﷻ telah memberitakan bahwa segala jenis makanan dahulunya adalah halal seluruhnya bagi Bani Israil sebelum turunnya Taurat, kecuali yang diharamkan oleh nabi Israil (Ya'qub) untuk dirinya sendiri.

Sudah maklum bahwa Bani Israil itu dahulunya mengikuti syariat ayah mereka, yaitu Israil (Ya'qub) dan memeluk agama beliau. Apa yang halal bagi mereka itu adalah berdasarkan penghalalan dari Allah ﷻ melalui lisan Israil serta nabi-nabi sesudahnya hingga saat diturunkannya kitab Taurat. Kemudian, Taurat turun untuk mengharamkan sekian banyak jenis makanan atas mereka yang sebelumnya makanan-makanan tersebut dihalalkan bagi Bani Israil. Ini namanya tidak lain adalah *nasakh* [1].

Maksud firman Allah ﷻ: "Sebelum diturunkannya Taurat", adalah bahwa makanan-makanan itu seluruhnya adalah halal bagi Bani Israil sebelum diturunkannya kitab Taurat, dan mereka semua tahu akan hal itu.

Selanjutnya Allah berfirman: "*Katakanlah: 'Bawalah Taurat itu dan bacalah, jika kamu memang orang-orang yang benar'.*" Apakah kamu dapati dalam

1) Penghapusan terhadap hukum sebelumnya oleh hukum yang kemudian—peny)

Taurat itu bahwa nabi Israil (Ya'qub) mengharamkan atas dirinya mengenai apa yang diharamkan oleh Taurat atas kalian?

Ataukah kalian dapatkan di dalamnya tentang pengharaman secara khusus; yaitu, hanya daging unta dan susunya? Jika hanya ini saja yang diharamkan, sedangkan yang lainnya adalah halal bagi Israil (Ya'qub) dan Bani Israil, padahal ternyata Taurat mengharamkan lebih banyak lagi, maka tampak jelaslah kebohongan dan kedustaan kalian dalam hal mengingkari pe*nasakhan* syariat serta penolakan kalian akan adanya tindakan *nasakh* dari Allah ﷻ mengenai syariat-Nya.

Ini lebih tepat ketimbang hujjahnya kebanyakan dari Ahli Kalam bahwa Taurat itu, telah mengharamkan banyak hal yang berkaitan dengan masalah pernikahan, penyembelihan, serta hal-hal yang berkaitan dengan perkataan maupun perbuatan. Hal itu berarti pe*nasakhan* terhadap hukum *bara'ah ashliyah* (prinsip yang mengatakan bahwa asal segala seseuatu itu boleh/mubah). Dengan demikian pendapat ini sangat lemah. Sesungguhnya kaum itu tidak pernah mengingkari pencabutan *bara'ah ashliyah* dengan adanya hukum pengharaman dan kewajiban, mengingat ini merupakan ciri setiap syariat. Mereka hanya mengingkari pengharaman sesuatu yang dihalalkan oleh Allah sehingga ia menjadikannya haram; atau penghalalan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, sehingga ia menjadikannya halal. Tentang pencabutan prinsip *bara'ah*, maka tak seorang pun dari pemeluk agama yang mengingkarinya.

Selanjutnya, katakan kepada umat yang terkutuk ini: Apakah kalian mengakui bahwa sebelum Taurat itu ada syariat, ataukah tidak ? Maka mereka tidak akan mengingkari bahwa sebelum Taurat itu ada syariat.

Katakan kepada mereka: Apakah Taurat itu telah menghapus sesuatu dari hukum-hukum syariat terdahulu ataukah tidak ? Jika ia menjawab: Taurat tidak pernah menghapus hukum-hukum syariat tersebut! Maka, mereka berarti telah secara nyata-nyata berbuat kebohongan dan kedustaan. Dan jika mereka menjawab: Taurat telah menghapus sebagian dari syariat-syariat sebelumnya! Maka berarti secara pasti mereka mengakui adanya *nasakh*.

Katakan pula kepada mereka: Apakah kalian sekarang ini masih mengikuti tuntunan Musa ﷺ ? Jika mereka menjawab: Ya! Maka kita katakan: Bukankah di dalam kitab Taurat itu disebutkan bahwa siapa saja yang menyentuh tulang mayit, atau menduduki kuburan, atau mendatangi mayit ketika matinya, maka hal itu menjadikannya najis yang

hanya dapat disucikan dengan abu sapi yang dahulu dibakar oleh seorang imam dari keturunan Harun ? Mereka tidak mungkin mengingkarinya.

Tanyakan lagi kepada mereka: Apakah kalian sekarang ini masih mengikuti aturan seperti itu? Jika mereka menjawab: Kami tidak akan mampu! Maka katakan kepada mereka: Lalu mengapa kalian membuat aturan bahwa orang yang menyentuh tulang kuburan dan mayit itu tetap suci dan dapat melakukan sembahyang, sedangkan aturan dalam kitab kalian tidak demikian? Jika mereka menjawab: Sebab, kami sudah tidak punya lagi bahan untuk bersuci itu, yaitu abu sapi dan kami juga sudah tidak memiliki lagi seorang imam pensuci yang penuh ampunan! Maka katakan kepada mereka: Apakah ketiadaanya itu menyebabkanmu tidak perlu melakukannya, ataukah masih tetap perlu ? Jika mereka menjawab: Ketiadaannya itu membuat kami tidak perlu melakukannya! Maka katakan lagi kepada mereka: Berarti hukum syar'i itu telah berubah dari wajib kepada tidak wajib (gugurnya kewajiban tersebut) karena adanya kesukaran atau tidak ada kemungkinan untuk dikerjakan.

Dengan demikain dapatlah dikatakan bahwa hukum syar'i itu bisa berubah dengan di*nasakh*nya karena kemaslahatan *nasakh* itu. Sebenarnya jika kalian mau mendasarkan pada prinsip kemaslahatan (mashalih) dan kerusakan (mafasid) dalam masalah hukum-hukum syar'i, maka tidak dapat diragukan bahwa sesuatu itu bisa membawa maslahat dalam suatu waktu dan bukan di waktu yang lain, bermaslahat dalam suatu syariat dan bukan pada syariat yang lain; seperti halnya perkawinan antara seorang lelaki dengan saudari kandungnya sendiri merupakan suatu kemaslahatan dalam syariat Nabi Adam ﷺ, kemudian berikutnya menjadi *mafsadat* dalam seluruh syariat lainnya. Demikian halnya dengan dibolehkannya bekerja pada hari Sabtu merupakan kemaslahatan dalam syariat Nabi Ibrahim ﷺ dan nabi-nabi sebelumnya serta dalam seluruh syariat yang ada. Kemudian berikutnya berubah menjadi suatu *mafsadat* dalam syariat Musa ﷺ. Contoh lainnya masih banyak lagi.

Jika kalian menolak pemeliharaan kemaslahatan-kemaslahatan dalam masalah hukum serta menolak alasan dengannya, maka persoalannya pun sebenarnya sudah cukup jelas. Yaitu bahwasannya Allah ﷻ itu dapat menghalalkan apa yang dikehendaki-Nya dan mengharamkan apa yang dikehendaki-Nya. Penghalalan dan pengharaman itu semata-mata

mengikuti kehendak-Nya, dan Dia tidak akan ditanya (diminta tanggung jawab) mengenai apa yang Dia kerjakan.

Jika kalian mengatakan: Kami dalam melakukan *thaharah* (bersuci) perlu seperti yang telah dilakukan oleh para pendahulu kami! Maka, kalian berarti mengakui bahwa kalian selamanya adalah najis, dan tidak ada jalan bagi kalian untuk bisa ber*thaharah*.

Jika mereka mengatakan: Ya, persoalannya memang demikian!

Maka, katakan kepada mereka: Jika keberadaan kalian adalah najis berdasarkan prinsip kalian yang demikian itu, lalu apa masalahnya kalian harus menjauhi wanita haidh setelah terhentinya haidh itu selama tujuh hari, sampai-sampai jika baju salah seorang di antara kalian menyentuh baju isterinya, kalian anggap menjadi najis karena baju tersebut.

Jika kalian mengatakan: Itu termasuk di antara hukum Taurat!

Maka, kami katakan: Di dalam Taurat tidak disebutkan bahwa yang demikian itu yang dimaksudkan dengan *thaharah*. Jika *thaharah* itu tidak mungkin dapat anda lakukan, sementara kenajisan kalian itu tidak dapat disucikan dengan mandi, maka dengan demikian kenajisan kalian itu lebih parah ketimbang kenajisan haidh.

Kemudian, kalian sendiri pun berpendapat bahwa wanita haidh itu tetap suci, jika ia bukan pemeluk agama lain, dan kalian pun tidak menganggap najis orang yang menyentuhnya maupun baju yang disentuh oleh wanita haidh itu. Pengkhususan masalah ini hanya untuk kelompok kalian bukanlah merupakan kandungan kitab Taurat.

Pasal: Anggapan Mereka bahwa yang Dilarang adalah Menasakh Pengharaman dan Membolehkan Larangan

Umat Yahudi yang terkutuk itu mengatakan: Kitab Taurat telah melarang beberapa hal yang sebelumnya mubah, dan ia belum pernah membolehkan (menghalalkan) sesuatu yang terlarang. Pe*nasakh*an yang tidak dapat kami terima adalah pe*nasakh*an yang mengharuskan penghalalan sesuatu yang terlarang. Sebab, pengharaman sesuatu itu hanya dilakukan dalam rangka adanya *mafsadat* di dalamnya. Jika datang suatu syariat yang mengharamkannya, maka hal itu termasuk di antara penguat dan penegasnya. Jika datang seorang yang membolehkannya, maka kita tahu berdasarkan pembolehan *mafsadat* itu bahwa dia bukanlah seorang

nabi. Berbeda dengan pengharaman sesuatu yang sebelumnya mubah, maka kami akan mentaati pengharaman ini.

Mereka mengatakan: Syariat kalian datang dengan menghalalkan/membolehkan berbagai hal yang telah diharamkan oleh Taurat, padahal ia hanya mengharamkan sesuatu yang mengandung *mafsadat*.

Hal itulah yang dipegangi oleh Yahudi terkutuk ini dan terus diterima dari generasi ke generasi.

Para ahli Kalam pun tidak memberikan jawaban yang berbeda, akan tetapi justru berkelit seperti mereka tentang penghapusan prinsip kehalalan semula dengan syariat dan penghapusan kebolehan dengan pengharaman.

Demi Allah, sungguh ini termasuk di antara yang membatalkan syubhat mereka sendiri, karena penghapusan prinsip kehalalan semula dan penghapusan kebolehan dengan pengharaman itu berarti merupakan hukum syar'i yang sudah ada dengan hukum lain lantaran adanya kemaslahatan yang dituntut oleh perubahan itu, dan tiada beda antara mengenai tuntutan kemaslahatan antara merubah kebolehan dengan pengharaman atau merubah pengharaman dengan kebolehan (kehalalan).

Syubhat (kerancuan) yang menghinggapi mereka pada salah satu dari dua tempat itu sendirilah yang juga merupakan syubhat pada tempat yang lainnya. Karena penghalalan sesuatu dalam syariat itu mengikuti ketidak adanya *mafsadat*, mengingat jika di dalamnya terdapat *mafsadat* yang jelas, maka syariat tidak akan menghalalkannya. Jika ada syariat lainnya yang mengharamkannya, maka sudah pasti pengharaman itu harus mengandung maslahat, sebagaimana halnya penghalalan dalam syariat yang pertama itu juga merupakan maslahat. Jika penghalalan lemak yang diharamkan dalam syariat pertama itu mengandung penghalalan *mafsadat*—Maha Suci Allah— maka pengharaman sesuatu yang mubah (halal) dalam syariat pertama itu mengandung pengharaman maslahat. Keduanya adalah batil.

Jika kehadiran syariat Taurat itu boleh mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Nabi Ibrahim serta oleh nabi-nabi sebelumnya, maka dengan demikian boleh pula suatu syariat lain yang datang kemudian untuk menghalalkan sebagian dari apa yang pernah dilarang (diharamkan) oleh Taurat.

Syubhat yang batil dan gugur inilah yang dipakai oleh umat Yahudi yang termurkai itu untuk menolak kenabian Muhammad ﷺ, dan juga

pernah dipakai oleh para pendahulu mereka untuk menolak kenabian Al-Masih. Mereka saling mewariskan kekafiran. Mereka mengatakan perihal Muhammad ﷺ sebagaimana yang dahulu pernah dikatakan oleh para pendahulu. Kami tidak akan mengakui kenabian orang yang merubah syariat Taurat!

Dapatlah dikatakan kepada mereka: Lalu bagaimana bisa kalian mengakui kenabian Musa sedangkan Musa pun datang dengan merubah sebagian dari syariat-syariat nabi sebelumnya?! Bila hal itu menjadi sesuatu yang tercela bagi Al-Masih maupun Muhammad ﷺ maka sudah tentu merupakan sesuatu yang tercela pula bagi Musa. Jika kalian mencela dan mencacatkan kenabian keduanya, maka konsekuensinya kalian pun harus mencela kenabian Musa. Seperti halnya kalian tidak akan menetapkan kenabian Musa melainkan dengan bukti, maka sekian kali lipat bukti pun telah menjadi saksi akan kenabian Muhammad ﷺ. Maka sangatlah mustahil jika Musa itu seorang rasul yang benar sedangkan Muhammad bukan rasul, atau Al-Masih itu seorang rasul sedangkan Muhammad ﷺ itu bukan.

Katakan pula kepada mereka: Sesuatu yang diharamkan itu boleh jadi pengharamannya memang terhadap dzat (materi)nya itu sendiri sehingga di waktu yang berbeda tidak bisa berubah menjadi halal. Dan boleh jadi pula pengharaman tersebut lantaran adanya suatu *mafsadat* yang terjadi pada suatu zaman, tempat dan keadaan, namun tidaklah demikian pada zaman, tempat maupun keadaan yang berbeda.

Jika kita ambil yang pertama, maka konsekuensinya bahwa apa saja yang telah diharamkan oleh Taurat itu berarti diharamkan pula oleh seluruh nabi yang ada di setiap zaman dan waktu, sejak masa Nuh hingga masa penutup para Nabi (Muhammad).

Jika kita ambil yang kedua, maka konsekuensinya bahwa pengharaman maupun penghalalan itu mengikuti kemaslahatan. Keduanya berbeda sejalan dengan perbedaan zaman, tempat dan keadaan. Sehingga dengan demikian satu hal itu bisa haram berdasarkan satu ajaran agama dan tidak demikian pada ajaran agama lainnya; haram pada suatu zaman dan tidak haram pada zaman yang berbeda; haram pada suatu tempat, dan halal pada tempat lainnya; haram dalam suatu keadaan, dan tidak haram dalam keadaan yang berbeda. Hal ini sudah maklum dalam berbagai syariat yang ada, dan tidak ada yang layak bagi hikmah Sang Maha

Bijaksana selain yang demikian itu.

Tidakkah kalian lihat bahwa jika pengharaman hari Sabtu itu karena memang kesabtuannya itu, maka tentunya pengharaman hari Sabtu itu berlaku pula pada syariat Ibrahim, Nuh serta seluruh nabi yang ada!

Demikian juga masalah makanan, pernikahan serta masalah-masalah lainnya yang diharamkan oleh Taurat, jika keharamannya itu karena memang dzatnya, maka tentunya keharaman itu berlaku pula pada setiap nabi dan dalam setiap syariat.

Jika Rabb *Ta'ala* itu tidak dapat dihalang-halangi, namun Dia akan melakukan apa saja yang dikehendaki-Nya, menghukumi apa saja yang diinginkan-Nya, menguji para hamba-Nya sekehendak-Nya serta Dzat Yang Menghakimi dan bukan dihakimi, maka apa yang memustahilkan dan menghalangi-Nya untuk memerintah suatu umat dengan sebuah perintah syariat, kemudian melarang umat yang lain dari hal itu, atau mengharamkan suatu hal atas umat dan membolehkannya untuk umat lainnya?

Dan, apa yang dapat menghalangi-Nya untuk melakukan hal itu dalam satu syariat sekalipun dalam waktu yang berbeda sejalan dengan kemaslahatan. Allah ﷻ telah menjelaskan hal itu dengan firman-Nya:

مَانَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْمِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ • أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

"Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, maka Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Tidakkah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah?" (Al-Baqarah [2] : 106-107).

Allah ﷻ telah memberitahukan bahwa keumuman *qudrat* (kekuasaan) Nya, kerajaan-Nya, pengaturan-Nya terhadap kerajaan dan makhluk-Nya itu tidak menghalangi-Nya untuk me*nasakh*kan (menghapuskan) apa-apa yang dikehendaki-Nya dan menetapkan apa yang dikehendaki-Nya. Seperti halnya Dia pun menghapuskan sebagian dari hukum-hukum *qadariyah-kauniyah*-Nya yang Dia kehendaki, dan juga dapat pula menetapkannya. Demikian pulalah halnya dengan hukum-hukum keagamaan-Nya. Dia dapat me*nasakh* yang dikehendaki-Nya dan dapat

pula menetapkan yang dikehendaki-Nya.

Adalah merupakan kekufuran yang paling kufur dan kezhaliman yang paling zhalim jika seorang rasul yang datang dengan membawa keterangan yang nyata serta petunjuk itu ditentang dan ditolak kenabiannya serta dikufuri risalahnya lantaran dia datang dengan menghalalkan sebagian dari apa yang diharamkan oleh nabi sebelumnya, atau mengharamkan sebagian dari apa yang dibolehkan oleh nabi sebelumnya. Hanya Allah-lah yang dapat memberi petunjuk. Dia dapat menyesatkan siapa saja yang dikehendaki-Nya serta dapat pula memberi petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya.

Pasal: Mereka Berpegang pada Syariat yang Dibuat oleh Ulama-ulama Mereka

Yang cukup aneh, umat yang termurkai ini menolak bila Allah itu me*nasakh* sebagian dari syariat-Nya yang Dia kehendaki. Mereka telah meninggalkan syariat Musa ﷺ yang dahulu pernah dipegangi oleh umat Yahudi, lalu mereka berganti untuk berpegang dengan apa yang disyariatkan oleh para ulama mereka.

Di antara contohnya adalah bahwa mereka dalam melakukan sembahyang mengatakan—dalam terjemahannya—seperti ini: "*Ya Allah, tiuplah terompet yang besar! Kumpulkan kami semua dari empat penjuru bumi menuju kesucian-Mu. Maha Suci Engkau, wahai Penyatu keterceraiberaian kaum Israil*".

Setiap hari mereka juga mengatakan—yang dalam terjemahannya—sebagai berikut: "*Kembalikanlah penguasa-penguasa kami seperti orang-orang yang terdahulu serta kebahagiaan kami seperti semula. Bangunlah kota Yerusalem, kota suci-Mu pada saat hidup kami sekarang ini. Muliakanlah kami dengan terbangunnya kota ini. Maha Suci Engkau yang telah membangun Yerusalem*".

Inilah yang mereka ucapkan dalam sembahyang mereka, padahal mereka sebenarnya tahu bahwa Musa dan Harun عليهما السلام sama sekali tidak pernah mengucapkan yang demikian itu. Itu semua mereka buat-buat sendiri.

Demikian halnya dengan puasa mereka, seperti puasa terbakarnya Baitul Maqdis, puasa *Absha* serta puasa *Kadalya* yang mereka anggap sebagai sesuatu yang fardhu, padahal baik Musa mapun Yusya' bin Nun tidak pernah melakukan puasa seperti itu. Demikian juga puasa penyaliban Haman yang tidak ada ajarannya sama sekali dalam Taurat. Mereka

membuat-buat hal itu sekedar untuk kepentingan mereka.

Demikianlah yang terjadi, padahal dalam Taurat sendiri disebutkan: "*Janganlah kalian menambah sedikitpun perintah yang telah Aku wasiatkan kepada kalian, dan jangan pula menguranginya sedikitpun!*"

Kitab Taurat itu sendiri telah berisi banyak perintah, namun mereka semua sepakat untuk menggugurkannya, entah ter*nasakh*kan berdasarkan nash-nash lainnya dari kitab Taurat itu sendiri, atau berdasarkan penukilan yang shahih dari Musa ﷺ, atau berdasarkan ijtihad ulama mereka. Maka berdasarkan ketiga kemungkinan tersebut, batallah sudah syubhat mereka dalam mengingkari adanya *nasakh* itu.

Selanjutnya di antara yang mengherankan lagi adalah bahwa perintah yang terbesar di antara perintah-perintah yang mereka sepakati untuk tidak mengatakan dan mengamalkannya itu hanya mereka sandarkan kepada pendapat-pendapat para ulama dan penguasa mereka. Mereka sepakat untuk menggugurkan hukum rajam bagi pezina, padahal hal itu merupakan nash Taurat. Mereka juga sepakat untuk menggugurkan sekian banyak hukum yang telah dinash oleh Taurat.

Pasal: Syariat yang Dibuat oleh Ulama Mereka itu Menjadi "Nasikh" (Penghapus) Nash Taurat

Di antara bentuk permainan dan tipu daya setan terhadap mereka itu adalah bahwa mereka itu beranggapan jika para ahli fikih (ulama mereka) itu menghalalkan sesuatu buat mereka, maka sesuatu itu menjadi halal, dan jika mengharamkannya maka ia menjadi haram, meskipun nash Taurat menyatakan yang sebaliknya.

Ini berarti merupakan pembolehan dari mereka untuk melakukan penasakhan terhadap syariat Taurat sekehendak mereka, namun mereka menolak dan melarang Allah *Ta'ala* untuk me*nasakh* apa yang dikehendaki-Nya di antara syariat-Nya dan membolehkan hal itu bagi para ulama mereka.

Ini seperti halnya ketakaburan Iblis untuk sujud kepada Adam karena ia melihat hal itu berarti merendahkan dirinya, kemudian ia rela menjadi pemimpin terhadap setiap orang yang durhaka dan fasik.

Juga seperti keengganan kaum paganis (para penyembah berhala) untuk mengakui bahwa nabi yang diutus kepada mereka itu adalah seorang manusia, kemudian mereka malah rela jika yang menjadi tuhan dan

sembahan mereka itu sekedar batu.

Sebagaimana kaum Nasrani mensucikan patriark-patriark mereka dari memiliki anak dan isteri, namun mereka tidak mensucikan penisbahan hal itu kepada Allah ﷻ.

Seperti halnya pula dengan kaum Fir'aunis Jahmiyah yang mensucikan Allah ﷻ bila Dia ber*istiwa'* di atas Arsy (singgasana)-Nya supaya tidak mengharuskan adanya pembatasan tempat bagi Allah ﷻ, kemudian mereka menyatakan bahwa Allah berada di berbagai sumur (tempat pemandian), di berbagai bar dan juga berada di dalam perut berbagai jenis binatang.

Pasal: Sikap Berlebihan Mereka dalam Masalah Kurban

Di antara bentuk permainan setan terhadap mereka adalah adanya sikap mereka yang kelewatan dalam masalah kurban (penyembelihan) dan lainnya, yang hal itu sama sekali tidak ada dasarnya dari Musa ﷺ maupun di dalam Taurat. Hanyasanya hal itu hanyalah merupakan hal yang dibuat-buat oleh para *hakham* (ahli agama) mereka.

Umat Yahudi ini dahulu di Syam, Iraq dan Madain memiliki banyak madrasah dan banyak pula ahli fikihnya. Itu terjadi di masa pemerintahan Babilonia dan Persia, serta di masa Yunani dan Romawi, sampai akhirnya para ahli fikih mereka dari berbagai negeri melakukan pertemuan untuk menyusun kitab ***Masyna*** dan ***Talmud***.

Masyna adalah sebuah kitab kecil yang berukuran kurang lebih delapan ratus lembar.

Sedangkan ***Talmud*** adalah kitab yang besar yang kira-kira berukuran separoh muatan Baghal.

Para ahli fikih (ahli agama) mereka itu tidak menyusunnya dalam sekali waktu atau satu masa, akan tetapi menyusunnya dari generasi ke generasi berikutnya. Tatkala kaum yang belakangan melihat penyusunan kitab ini, dan bahwa ternyata setiap berlalu suatu masa para ahli agama tersebut menambah isi kitab tersebut dan bahwa dalam tambahan-tambahan tersebut ada yang bertentangan dengan penyusunan yang sebelumnya, maka mereka pun tahu bahwa jika mereka tidak membatasinya dan mencegah adanya tambahan lagi, tentu hal itu pasti akan mengakibatkan munculnya kekacauan yang tidak dapat ditanggulangi, sehingga akhirnya mereka memutuskan agar tidak terjadi tambahan lagi. Mereka melarang para ahli agama untuk

melakukan penambahan serta melarang menyandarkan sesuatu kepadanya. Dengan demikian, dalam keadaan seperti itulah kitab tersebut.

Dalam kedua kitab ini para imam mereka telah mengharamkan memakan sembelihan orang lain yang tidak seagama dengan mereka.

Sebab, ulama-ulama mereka itu tahu bahwa agama mereka tidak seperti itu. Mereka menghalangi umat mereka untuk bercampur dengan umat lain, sehingga mereka mengharamkan umat mereka memakan sembelihan umat lain atau melakukan hubungan pernikahan dengan mereka.Penetapan hal itu tidak mungkin kecuali berdasarkan alasan yang mereka buat-buat sendiri dan melakukan kebohongan atas nama Allah. Sebab, hanyasanya Taurat itu mengharamkan atas mereka untuk melakukan pernikahan dengan umat lain selain mereka dengan tujuan agar mereka tidak ikut-ikutan dengan umat lain itu dalam menyembah berhala dan melakukan kesyirikan. Taurat mengharamkan mereka untuk memakan sembelihan umat lain yang memang dikurbankan untuk berhala, karena penyembelihan tersebut dengan nama selain Allah.

Adapun sembelihan-sembelihan yang tidak disembelih untuk berkurban kepada berhala, maka Taurat tidak mengharamkannya,dan justru menghalalkan makan sembelihan ummat lain. Musa ﷺ hanyalah melarang mereka untuk menikahi para penyembah berhala serta melarang makan hasil sembelihan dengan nama berhala.

Maka mengapa mereka tidak mau makan hasil sembelihan kaum muslimin, padahal kaum muslimin tidaklah menyembelihnya untuk berhala serta tidak menyembelihnya dengan nama berhala.

Tatkala para imam mereka itu melihat bahwa ternyata Taurat tidak membicarakan pengharaman makanan-makanan umat lain atas mereka kecuali makanan para penyembah berhala, dan juga melihat bahwa kitab Taurat telah menegaskan bahwa pengharaman untuk memakan makanan mereka serta pengharaman untuk membaur dengan mereka itu karena semata-mata kekhawatiran jika pembauran itu akhirnya meningkat ke jenjang pernikahan, sementara pernikahan dengan mereka itu pun dilarang lantaran dikhawatirkan nanti umat mereka itu berpindah mengikuti agama umat lain tersebut serta ikut menyembah berhala, dan para imam itu mendapati ini semua sangat jelas tertera dalam kitab Taurat, maka akhirnya mereka menyusun sebuat kitab mengenai masalah penyembelihan. Di

dalam kitab itu mereka membuat aturan-aturan yang cukup memberatkan.

Di antaranya para imam itu memerintahkan agar umat mereka dalam menyembelih binatang itu meniup paru-paru binatang tersebut sehingga penuh dengan udara, lalu memperhatikannya apakah udara tersebut keluar dari sebuah lubang dari paru-paru tersebut ataukah tidak. Jika ternyata ada udara yang keluar, maka mereka mengharamkannya. Dan jika sebagian dari sisi-sisi paru-paru itu menempel pada bagian lainnya, maka mereka tidak mau memakannya.

Mereka memerintahkan agar orang yang menyembelih itu memasukkan tangannya ke perut binatang yang disembelihnya lalu memperhatikan dengan jari-jarinya; jika ia mendapati jantung hewan sembelihan itu menempel pada punggung atau salah satu dari dua sisi, meskipun menempelnya itu sekedar dengan satu urat tipis setipis rambut, maka mereka mengharamkannya dan tidak mau memakannya. Mereka menamakannya sebagai *Tharifa*, yang menurut mereka berarti sesuatu yang najis dan haram memakannya.

Penamaan ini merupakan pangkal bencana mereka.

Taurat sendiri telah mengharamkan atas mereka untuk makan *tharifa*. *Tharifa* dalam pengertian Taurat adalah mangsa yang diterkam oleh harimau atau srigala atau binatang buas lainnya. Hal ini juga diungkapkan oleh Allah *Ta'ala* dalam Al-Qur'an:

وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ

"....... *dan yang diterkam oleh binatang buas*". (Al-Maidah [5] : 3).

Buktinya adalah bahwa dalam Taurat difirmankan: "*Daging di padang Sahara hasil terkaman janganlah kalian makan, namun lemparkan daging itu untuk anjing!*"

Asal dari kata *Tharifa* adalah *Thawarif*. Kata ini disebutkan dalam Taurat berkaitan dengan kisah Yusuf ﷺ ketika saudara-saudaranya pulang kepada ayah mereka dengan membawa baju Yusuf yang dilumuri dengan darah palsu, dan mereka mengatakan bahwa Yusuf telah dimangsa oleh srigala.

Di dalam Taurat dikatakan: "*Daging di padang Sahara hasil terkaman janganlah kamu makan*". Pada umumnya binatang yang diterkam (dimangsa) oleh binatang buas itu terjadi di padang Sahara.

Yang menjadi sebab turunnya firman ini kepada mereka adalah bahwa mereka memiliki kemah-kemah tempat tinggal mereka, karena mereka

tinggal tak tentu di sahara *Tih* selama empat puluh tahun. Mereka tidak mendapati makanan kecuali Manna dan Salwa. Salwa adalah sejenis burung kecil yang serupa dengan burung Samman. Ia mempunyai keistimewaan bahwa memakan dagingnya dapat melunakkan hati serta menghilangkan kesombongan dan kekerasan. Burung ini bisa mati jika mendengar suara guruh, seperti halnya Khasshaf bisa mati kedinginan. Lalu Allah ﷻ mengilhamkan agar mereka mendiami pulau-pulau di lautan yang di sana tidak ada hujan dan guruh, hingga usainya hujan dan guruh. Setelah itu mereka keluar lagi dari kepulauan itu dan bertebaran di muka bumi.

Maka Allah ﷻ mendatangkan kepada mereka burung ini agar mereka dapat mengambil manfaatnya, sehingga mereka makan burung tersebut seperti makan obat karena kerasnya hati mereka.

Kesimpulannya bahwa tokoh-tokoh mereka itu melampaui batas dalam menafsirkan Tharifa dari tempat yang semestinya dan dari arti yang sebenarnya.

Demikian pula para ahli fikih mereka membuat-buat berbagai khurafat yang berkaitan dengan paru-paru dan jantung. Mereka mengatakan: Jika sembelihan itu memenuhi persyaratan itu, maka sembelihan itu namanya *dabya*; artinya bahwa ia suci. Dan jika tidak memenuhi persyaratan ini, maka sembelihan itu dinamakan *Tharifa*: artinya bahwa sembelihan itu haram.

Mereka mengatakan: Arti dari nash Taurat: "*Daging hasil terkaman di padang sahara janganlah kamu makan, dan lemparkan untuk anjing*" itu adalah bahwa jika kalian menyembelih hewan, sementara kalian belum dapat memenuhi syarat penyembelihan ini, maka janganlah kalian makan hasil sembelihan itu, namun kalian dapat menjualnya kepada orang yang tidak seagama dengan kalian.

Mereka menafsirkan firman: "*Lemparkanlah untuk anjing*" dengan arti untuk orang yang bukan penganut agama kalian. Berikan dan juallah daging itu kepadanya! Padahal sebenarnya mereka (kaum Yahudi) itu lebih layak untuk menerima gelar ini dan merupakan manusia yang paling mirip dengan anjing.

Pasal: Dua Kelompok Kaum Yahudi

Selanjutnya ummat yang terkutuk itu terbagi menjadi dua kelompok.

Kelompok pertama: Kaum Yahudi yang mengetahui bahwa para pendahulu yang telah menyusun ***Masyna*** dan ***Talmud*** itu merupakan para ahli fikihnya kaum Yahudi, dan mereka adalah orang-orang yang

berdusta atas nama Allah dan atas nama Musa sebagai nabi Allah. Mereka adalah orang-orang yang suka berbuat melampaui batas dan menyampaikan akuan-akuan dusta. Mereka menganggap bahwa jika mereka berselisih dalam satu masalah dari berbagai masalah yang ada, maka Allah ﷻ mewahyukan kepada mereka dengan suara yang dapat didengar oleh kebanyakan dari mereka, di mana Allah mengatakan: Yang benar dalam masalah ini adalah pendapat yang dipegangi oleh fakih Polan. Mereka menamakan suara ini "pemberitahuan pendapat".

Tatkala kaum Yahudi yang pandai, yaitu para pengikut Adnan dan Benyamin, itu melihat kenyataan yang buruk ini serta melihat pula kedustaan dan kebohongan yang kotor ini, maka mereka memisahkan diri dari para ahli fikih tersebut serta dari setiap orang yang mengikuti pendapat mereka, serta menyatakan kedustaan mereka dalam setiap kebohongan yang mereka buat atas nama Allah itu. Mereka berkeyakinan tidak boleh menerima sesuatu pun dari pendapat-pendapat mereka, meskipun mereka mengklaim adanya sifat kenabian dalam diri mereka dan bahwa Allah ﷻ telah memberikan wahyu kepada mereka sebagaimana memberikannya kepada para nabi.

Tentang kebohongan-kebohongan yang dibuat oleh para *bakham* (ahli fikih) mereka dan mereka nisbahkan hal itu kepada Taurat dan kepada Musa, maka kaum Yahudi yang pandai (para pengikut Adnan dan Benyamin) itu mencampakkan itu semua serta tidak mengharamkan sembelihan yang diharamkan oleh mereka-mereka. Mereka hanya mengharamkan daging anak kambing dengan susu induknya dalam rangka menjaga nash Taurat: "*Janganlah anak kambing itu matang dengan susu induknya!*" Kelompok ini tidak mengikuti kiyas, akan tetapi mengambil zhahirnya nash saja.

Kelompok kedua adalah kaum yang mengikuti kiyas dan kelompok ini jumlahnya lebih banyak daripada kelompok yang pertama.

Di kalangan mereka ini terdapat para *bakham* yang suka membuat kebohongan atas nama Allah. Mereka inilah yang beranggapan bahwa Allah ﷻ berbicara kepada mereka semua dalam setiap masalah dengan cara bersuara kepada mereka, dan ini yang mereka namakan dengan "pemberitahuan pendapat (yang benar)".

Kelompok yang kedua inilah yang sangat memusuhi umat-umat selain mereka. Sebab, para *bakham* mereka membuat kerancuan terhadap mereka bahwa segala jenis makanan itu hanya dihalalkan kepada manusia jika

mereka bisa menggunakan ilmu ini yang mereka nisbahkan kepada Musa ﷷ dan bahkan kepada Allah ﷻ. Sedangkan seluruh umat lain (selain mereka) tidak mengetahui hal ini. Mereka dimuliakan oleh Allah dengan hal ini, menurut anggapan mereka. Dan masih banyak lagi kebohongan yang mereka katakan. Akhirnya masing-masing dari mereka memandang orang yang tidak mengikuti madzhab dan agama mereka sebagai hewan atau binatang ternak, serta memandang segala jenis makanan dan sembelihan orang selain mereka sebagai kotoran atau tahi.

Ini merupakan bentuk tipu daya dan permainan setan terhadap mereka. Sesungguhnya para *hakham* itu melakukan hal itu dengan maksud bersikap berlebihan dalam menyelisihi umat-umat lain, mencela mereka serta menisbahkan mereka sebagai kaum yang kurang ilmu. Padahal mereka sebenarnya yang justru menyandang itu semua.

Pasal: Tipu Daya dan Makar Mereka Terhadap Nabi Muhammad ﷺ

Di masa Rasulullah ﷺ, mereka membuat berbagai macam *kilah*, tipu daya dan makar terhadap beliau dan terhadap para sahabat beliau. Namun Allah ﷻ mengembalikan itu semua kepada mereka sendiri.

Mereka berkali-kali membuat tipu daya dan hendak membunuh beliau, namun Allah ﷻ menyelamatkan beliau dari makar mereka.

Mereka pernah membuat makar terhadap beliau dengan menaiki dinding dan membawa batu untuk ditimpakan kepada beliau yang sedang duduk di bawah dinding itu, lalu datanglah wahyu sehingga beliau segera bangkit dan pergi dari tempat itu, dan mulailah beliau memerangi dan mengusir mereka.

Mereka membuat makar terhadap beliau, sementara musuh-musuh beliau dari kalangan kaum musyrikin pun memerangi beliau, namun Allah ﷻ tetap memenangkan beliau atas mereka semua.

Mereka pernah juga membuat makar terhadap beliau dengan mengumpulkan musuh-musuh beliau untuk memerangi beliau, namun akhirnya Allah tetap memenangkan beliau dengan berhasil membunuh pimpinan mereka.

Mereka pernah membuat makar untuk membunuh beliau dengan meracunnya, namun Allah ﷻ memberitahukan hal itu kepada beliau serta menyelamatkan beliau.

Mereka pernah mensihir beliau sehingga terkhayalkanlah oleh beliau

bahwa beliau melaksanakan sesuatu, padahal sebenarnya tidak melakukannya, lalu Allah pun segera menyembuhkan dan menyelamatkan beliau.

Mereka membuat makar terhadap beliau dengan mengatakan—— seperti yang disebutkan di dalam Al-Qur'an—:

"Perlihatkanlah (seolah-olah) kamu beriman kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman (sahabat-sahabat rasul) pada permulaan siang, dan ingkarilah ia pada akhir siang (sore)." (Ali Imran [3] : 72).

Mereka hendak membuat ragu kaum muslimin mengenai kenabian beliau.

Karena jika mereka itu masuk Islam (beriman) di permulaan siang, maka kaum muslimin akan merasa tenang terhadap mereka dan mengatakan : "Mereka telah mengikuti kebenaran!" Lalu mereka pun kafir pada petang harinya serta mengingkari kenabian beliau dan mengatakan: "Kami tidak punya maksud lain kecuali kebenaran dan mengikuti kebenaran itu. Namun tatkala menjadi jelas bagi kami bahwa kebenaran itu tidak ada pada Muhammad, maka kami pun kembali dari beriman kepadanya (tidak beriman lagi)".

Ini merupakan makar dan tindakan kotor mereka yang paling besar.

Mereka terus saja berusaha keras untuk melakukan tindakan makar sampai akhirnya Allah ﷻ menghinakan mereka melalui tangan rasul-Nya ﷺ dan para pengikutnya, mengoyak-ngoyakkan mereka sekoyak-koyaknya serta memporak-porandakan kesatuan mereka sehancur-hancurnya.

Mereka mengadakan perjanjian dan perdamaian dengan beliau, namun ketika beliau keluar untuk memerangi musuh beliau, mereka segera menggugurkan perjanjian itu.

Ketika Allah ﷻ sudah mencabut kekuasaan dan keperkasaan umat Yahudi ini, merendahkan dan menghinakan mereka, serta menjadikan mereka terpecah-pecah di muka bumi, maka mereka pun beralih dari tindak rekayasa dengan modal kekuasaan dan kekuatan kepada rekayasa dengan tipu daya, pengkhianatan dan kebohongan. Demikian pula, setiap yang lemah dan pengecut itu kekuasaan (kemampuan)nya adalah dalam membuat makar, tipuan, kebohongan dan kedustaan. Oleh karena itu kaum wanita itu merupakan "rumah" makar, tipuan, kedustaan dan khianat, sebagaimana dikatakan oleh Allah ﷻ mengenai saksi nabi Yusuf عليه السلام bahwa dia berkata:

"Sesungguhnya kejadian itu adalah di antara tipu daya kamu, dan tipu daya

kamu itu cukup besar!" (Yusuf [12] : 28).

Di antara permainan setan terhadap umat ini adalah bahwa mereka memisalkan diri mereka sebagai beberapa tandan anggur, sementara umat-umat lainnya dimisalkan sebagai duri yang mengelilingi di atas kebun anggur itu.

Pasal: Mereka Menunggu Al-Masih Ad-Dajjal!

Di antara permainan setan terhadap mereka adalah bahwa mereka masih menunggu-nunggu seorang yang akan bangkit dari keturunan Nabi Daud yang jika ia menggerakkan kedua bibirnya untuk berdoa, maka seluruh umat pasti mati. Orang yang ditunggu-tunggu ini menurut anggapan dan keyakinan mereka adalah Al-Masih yang telah dijanjikan untuk mereka.

Namun pada hakekatnya mereka hanyalah menunggu Masihud-Dhalalah Ad-Dajjal, karena mereka itu memang mayoritas dari para pengikut Dajjal. Kalau pun tidak Al-Masih Ad-Dajjal, maka yang mereka tunggu-tunggu hanyalah Masihul Huda Isa putera Maryam ﷺ yang akan turun untuk memerangi dan membunuh mereka semua hingga tak tersisa seorang pun di antara mereka.

Ketiga umat yang ada (Yahudi, Nasrani dan Islam) sama-sama menunggu hadirnya seseorang yang ditunggu-tunggu yang akan keluar di akhir zaman. Manusia yang ditunggu-tunggu kehadirannya itu telah dijanjikan dalam ketiga agama tersebut. Kaum muslimin menunggu turunnya Isa bin Maryam dari langit untuk menghancurkan salib, membunuh babi, membunuh musuh-musuhnya dari kalangan kaum Yahudi dan membunuh para penyembahnya dari umat Nasrani. Kaum muslimin juga menunggu keluarnya Al-Mahdi yang berasal dari *Ahli Baitin Nubuwwah* yang akan mengisi bumi dengan keadilan sebagaimana sebelumnya terisi penuh dengan ketidakadilan.

Pasal: Mereka Mensifati Allah dengan Sifat-sifat Buruk

Di antara permainan setan terhadap umat yang termurkai ini adalah bahwa pada sepuluh hari pertama dari bulan pertama setiap tahunnya mereka mengucapkan dalam sembahyang mereka: "Kenapa umat-umat itu bertanya di mana Tuhan mereka. Terjagalah ya Tuhan! Berapa lama Engkau Tidur? Bangunlah dari tidurmu!"

Mereka melontarkan kata-kata kufur ini lantaran hebatnya kegelisahan mereka yang berada dalam kerendahan dan menunggu-nunggu kelapangan, namun justru hal itu semakin jauh dari mereka. Akhirnya hal itu menjatuhkan mereka ke dalam kekufuran dan zindiq yang tidak akan ada yang menganggap baik selain orang yang semisal dengan mereka itu.

Mereka berani menyampaikan munajat yang buruk ini kepada Allah, seakan mereka itu menyombongi-Nya agar Ia menghargai mereka dan menjaga diri-Nya. Seakan mereka itu memberitahukan kepada Allah bahwa Ia telah memilih kelemahan untuk diri-Nya, para kekasih-Nya dan putera-putera para nabi-Nya, sehingga mereka menyombongi-Nya agar sadar dan mengembalikan nama baik.

Anda akan melihat salah seorang di antara mereka jika membaca kalimat-kalimat di atas dalam sembahyangnya, kulitnya akan gemetar. Padahal tak dapat disangsikan, munajat semacam ini di sisi Allah merupakan sesuatu yang sangat menjengkelkan, menyinggung perasaan serta merendahkan kedudukan.

Mereka juga menisbahkan kepada Allah ﷻ adanya penyesalan atas tindakan-Nya.

Mereka mengatakan dalam kitab Taurat yang ada di tangan mereka: "Allah ﷻ menyesal atas penciptaan manusia di muka bumi, merasa terberatkan lalu menarik kembali pendapat-Nya".

Hal itu menurut mereka terjadi pada kisah kaum Nuh.

Mereka beranggapan bahwa Allah ﷻ ketika melihat rusaknya kaum Nuh dan melihat pula bahwa kesyirikan dan kekufuran mereka itu cukup luar biasa, maka akhirnya Allah menyesali penciptaan manusia.

Banyak di antara mereka yang mengatakan: "Sesungguhnya Dia menangisi angin topan sampai mata-Nya pedih, lalu dijenguk oleh malaikat, dan Dia menggigit jari-jemari-Nya hingga keluar darah".

Mereka juga mengatakan: Sesungguhnya Allah ﷻ menyesali pemberian kekuasaan kepada Sya'ul atas Bani Israil, dan Dia mengatakan hal itu kepada Syamuel.

Menurut mereka juga bahwa Nabi Nuh ﷺ ketika keluar dari bahtera, maka ia mulai membangun tempat penyembelihan (kurban persembahan) untuk Allah ﷻ, lalu memberikan kurban untuk-Nya.

Menurut mereka juga bahwa Allah ﷻ mencium bau masakan, lalu Dia mengatakan: "Aku tidak akan mengulangi lagi pelaknatan terhadap bumi disebabkan oleh manusia, karena pikiran manusia itu memang bertabiat buruk. Aku tidak akan membinasakan seluruh binatang seperti yang pernah Aku lakukan".

Mereka bersikap kepada Rasulullah ﷺ dan para sahabat beliau dengan kekufuran-kekufuran semisal ini.

Di antara mereka ada yang mengatakan kepada Nabi ﷺ: "Sesungguhnya Allah ﷻ itu menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, kemudian beristirahat!" Apa yang dikatakan itu terasa janggal oleh beliau, lalu Allah pun menurunkan firman-Nya untuk mendustakan apa yang dikatakan oleh Yahudi itu:

> *"Sesungguhnya Aku telah menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dalam enam masa, dan Kami sedikitpun tidak ditimpa keletihan."* (Qaf [50] : 38).

Selanjutnya perhatikan firman Allah ﷻ setelah itu: "Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan itu!" (Qaf [50]: 39). Sesungguhnya musuh—musuh Rasulullah ﷺ itu menisbahkan-Nya kepada sesuatu yang tidak layak bagi-Nya serta mengatakan sesuatu mengenai Allah ﷻ yang sebenarnya Allah tersucikan dari apa yang mereka katakan itu. Maka Allah memerintahkan agar beliau bersabar atas perkataan mereka itu.

Demikian juga Finhash pernah mengatakan kepada Abu Bakar رضي الله عنه seperti yang diceritakan dalam Al-Qur'an:

لَقَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ
مَاقَالُوا وَقَتْلَهُمُ الأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ

> *"Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan: 'Sesungguhnya Allah itu miskin, sedangkan kami kaya!' Kami akan mencatat perkataan mereka itu dan perbuatan mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar. Kami akan mengatakan kepada mereka: 'Rasakanlah oleh kalian adzab yang membakar!'."* (Ali Imran [3] : 181).

Mereka juga mengatakan bahwa tangan Allah itu terbelenggu, seperti yang dikemukakan oleh Allah sendiri dalam firman-Nya:

"Orang-orang Yahudi mengatakan: 'Tangan Allah terbelenggu!' Namun sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu, dan merekalah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Yang sebenarnya adalah bahwa kedua tangan Allah itu terbuka; Dia menafkahkan sebagaimana yang Dia kehendaki". (Al-Maidah [5] : 64).

Pada sepuluh hari pertama dari bulan pertama setiap tahunnya mereka mengatakan: "Ya Tuhanku dan Tuhan bapak-bapakku! Kuasailah seluruh penduduk bumi agar setiap orang yang hidup itu mengatakan: Allah yang menjadi Tuhannya Israil telah berkuasa, dan kekuasaan-Nya meliputi segala-galanya".

Dalam melakukan sembahyang ini mereka mengatakan: "Allah akan memiliki kerajaan dan pada hari itu Allah ﷻ menjadi Esa dan nama-Nya pun Esa".

Yang mereka maksudkan dengan perkataan mereka itu adalah bahwa kerajaan dan kekuasaan itu tidak akan tampak milik Allah kecuali jika kekuasaan itu di tangan bangsa Yahudi yang merupakan bangsa pilihan Allah dan umat-Nya. Dan selama kekuasaan itu tidak di tangan kaum Yahudi, maka Allah ﷻ berarti tidak dikenal oleh umat, cacat dalam hal kerajaan-Nya serta diragukan kekuasaan (kemampuan)-Nya.

Pasal: Mereka Suka Mencela Para Nabi

Di antara permainan setan terhadap bangsa Yahudi ini adalah bahwa mereka suka mencacatkan para nabi dan menyakiti mereka.

Mereka pernah menyakiti Nabi Musa di masa hidupnya serta menisbahkannya kepada sesuatu yang ia dibersihkan oleh Allah darinya.

Allah ﷻ melarang ummat Islam untuk meniru perilaku mereka itu. Allah mengatakan:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَاتَكُونُوا كَالَّذِينَ ءَاذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ اللهِ وَجِيهًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang menyakiti Musa, lalu Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka katakan itu. Dan adalah dia merupakan seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah". (Al-Ahzab [33] : 69).

Di dalam kitab ***"Shahihain"*** disebutkan hadits Abu Hurairah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ pernah berkata:

كَانَتْ بَنُوْ إِسْـــرَائِيْلَ يَغْتَسِلُوْنَ عُرَاةً، يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ سَوْأَةِ بَعْضٍ، وَكَانَ مُوْسَـــى -عَلَيْهِ السَّـــلَامَ- يَغْتَسِلُ وَحْدَهُ، فَقَالَ بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ: وَاللهِ مَا يَمْنَعُ مُوْسَـــى أَنْ يَغْتَسِلَ مَعَنَا إِلاَّ أَنَّهُ آدَرُ، فَذَهَبَ مُوْسَىٰ يَغْتَسِلُ، فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَرٍ، فَفَرَّ الْحَجَرُ بِثَوْبِهِ. قَالَ: فَحمَعَ مُوْسَـــى بِأَثَرِهِ، يَـــقُوْلُ: ثَوْبِي حَجَرُ، ثَوْبِي حَجَرُ. حَتَّى نَظَرَتْ بَنُوْ إِسْـــرَائِيْلَ إِلَى سَـــوْأَةِ مُوْسَىٰ، وَقَالُوْا: وَاللهِ مَا بِمُوْسَـــى مِنْ بَأْسٍ، فَقَامَ الْحَجَرُ، حَتَّى نَظَرَ إِلَيْهِ بَنُوْ إِسْـــرَائِيْلَ، وَأَخَذَ ثَوْبَهُ، وَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا. وَقَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ: وَاللهِ إِنَّ بِالْحَجَرِ لَنَدَبًا، سِتَّةً أَوْ سَبْعَةً، مِنْ أَثَرِ ضَرْبِ مُوْسَـــى الْحَجَرَ، وَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى هٰذِهِ الآيَـــةَ: ((يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَاتَكُونُوا كَالَّذِينَ ءَاذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللهُ مِمَّا قَالُوا))

"Adalah Bani Israil itu mandi dengan telanjang, sehingga sebagian dari mereka dapat melihat aurat sebagian lainnya. Sementara itu Musa ﷺ *mandi sendirian. Lalu Bani Israil itu berkata: 'Demi Allah, tidak ada sesuatu yang menghalangi Musa untuk mandi bersama kita melainkan karena dia punya penyakit besar buah pelirnya'. Musa berangkat mandi, meletakkan bajunya di atas batu. Kemudian batu itu hanyut bersama bajunya itu. Musa kemudian mencari-cari bajunya dengan berteriak: 'Mana bajuku yang di batu itu?' Sehingga akhirnya Bani Israil dapat melihat aurat Musa. Mereka lalu berkata: 'Demi Allah, Musa ternyata tak berpenyakit!' Akhirnya baju itu muncul ke permukaan dan dilihat pula oleh Bani Israil, lalu Musa pun mengambil bajunya pada batu itu dan memukuli batu itu". Abu Hurairah mengatakan: 'Demi Allah, pada batu tersebut terdapat bekas pukulan Musa, enam atau tujuh bekas". Allah lalu menurunkan ayat ini: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang menyakiti Musa, lalu Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka katakan itu".* (Al-Ahzab [33] : 69).

Ibnu Jarir berkata: Ibnu Hamid menceritakan kepadaku dari Ya'qub, dari Ja'far bahwa Sa'id mengatakan: Bani Israil itu mengatakan: Sesungguhnya Musa itu berpenyakit besar buah pelirnya. Satu golongan

lagi mengatakan: Musa itu kulitnya bule karena berlebihan dalam menutup badannya.

Ibnu Sirin menceritakan riwayat dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah ﷺ pernah berkata:

كَانَ مُوْسَىٰ حَيِيًّا سِتِّيرًا، لاَ يَكَادُ يُرَى مِنْ جِلْدِهِ شَيْءٌ، إِسْتِحْيَاءً مِنْهُ. فَآذَاهُ مَنْ آذَاهُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيْلَ. وَقَالُوْا: مَا يَتَسَتَّرُ هٰذَا السَّتْرَ إِلاَّ مِنْ عَيْبٍ بِجِلْدِهِ، إِمَّا بَرَص، وَإِمَّا أُدْرَة، وَإِمَّا آفَة، وَإِنَّ اللهَ تَعَالَى أَرَادَ أَنْ يُبَرِّئَهُ مِمَّا قَالُوْا: وَذَكَرَ الْحَدِيْثِ

"Musa itu seorang yang sangat pemalu dan selalu menutup badannya, sampai hampir tak ada sedikitpun dari kulitnya yang terlihat lantaran perasaan malunya itu. Lalu ia disakiti oleh orang-orang dari kalangan Bani Israil. Mereka mengatakan: 'Musa tidaklah menutup badannya seperti itu melainkan karena ada cacat pada kulitnya; apakah penyakit kusta, besar buah pelirnya ataupun penyakit lainnya'. Dan sesungguhnya Allah hendak membersihkan Musa pada tuduhan-tuduhan yang mereka katakan itu"'....dan seterusnya.

Sufyan bin Husain meriwayatkan dari Al-Hakam, dari Ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas dari Ali bin Abi Thalib bahwa mengenai firman Allah: "Janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang telah menyakiti Musa" (Al-Ahzab [33] : 69), Ali bin Abi Thalib berkata:

صَعَدَ مُوْسَىٰ وَهَارُوْنُ الْجَبَلَ، فَمَاتَ هَارُوْنُ، فَقَالَتْ بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ: أَنْتَ قَتَلْتَهُ، وَكَانَ أَشَدَّ حُبًّا لَنَا مِنْكَ وَأَلْيَنَ لَنَا مِنْكَ، وَآذَوْهُ بِذٰلِكَ، فَأَمَرَ اللهُ تَعَالَى الْمَلاَئِكَةَ فَحَمَلَتْهُ، حَتَّى مَرُّوْا بِهِ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيْلَ، وَتَكَلَّمَتِ الْمَلاَئِكَةُ بِمُوْسَىٰ، حَتَّى عَرَفَ بَنُوْا إِسْرَائِيْلَ أَنَّهُ مَاتَ، فَبَرَّأَهُ اللهُ تَعَالَى مِنْ ذٰلِكَ، فَانْطَلَقُوْا بِهِ، فَدَفَنُوْهُ، فَلَمْ يَطَّلِعْ عَلَى قَبْرِهِ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللهِ تَعَالَى إِلاَّ الرَّخَمُ، فَجَعَلَهُ اللهُ تَعَالَى أَصَمَّ أَبْكَمَ

"Musa dan Harun mendaki bukit, lalu Harun meninggal. Bani Israil kemudian berkata: 'Kamu telah membunuhnya, padahal ia lebih kami cintai daripada kamu dan lebih kami kasihi daripada kamu!' Mereka menyakiti

Musa dengan kata-kata seperti itu. Lalu Allah ﷻ *memerintahkan para malaikat untuk membawa mayat Harun sampai melewati Bani Israil seraya berbicara soal kematian Harun itu, sehingga Bani Israil menjadi tahu soal kematian itu. Allah membersihkan Musa dari apa yang mereka katakan itu. Lalu para malaikat itu pergi untuk menguburnya, dan tak seorang pun manusia yang mengetahui kuburannya kecuali Rakham, namun Allah Ta'ala menjadikannya tuli dan bisu."* (HR. Al-Hakim dalam Al-Mustadrak).

Allah ﷻ juga berfirman:

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَاقَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَد تَّعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ

"Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya: 'Hai kaumku, mengapa kamu menyakitiku sedangkan kamu mengetahui bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu?'" (As-Shaf [61] : 5).

Perhatikanlah baik-baik apa yang dikatakan oleh Musa kepada mereka: "Sesungguhnya kalian tahu bahwa aku ini adalah utusan Allah kepada kalian". Ini merupakan kalimat yang berfungsi sebagai *hal* (keterangan keadaan). Artinya: "Apakah kalian menyakitiku, padahal aku ini utusan Allah kepada kalian?!"

Demikian juga Al-Masih mengatakan:

"Hai Bani Israil, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab (yang turun) sebelumku, yaitu Taurat serta memberi kabar gembira dengan (datangnya) seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad (Muhammad)". Maka tatkala rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti nyata, mereka berkata: "Ini merupakan sihir yang nyata!" (As-Shaf[61] : 6).

Inilah sedikit di antara sekian banyak tindakan mereka dalam menyakiti para nabi. Tindakan menyakiti yang mereka lakukan itu juga sampai pada batas pembunuhan terhadap para nabi tersebut. Tentang kisah ini, siapapun tahu.

Mereka juga cukup luar biasa dalam menyakiti Nabi ﷺ dengan perkataan maupun perbuatan, namun Allah ﷻ membalas mereka dengan keadaan rugi sendiri, tanpa membawa hasil.

Di antara contoh pendiskreditan terhadap para nabi yang mereka lakukan adalah seperti yang mereka nisbahkan kepada nash Taurat: Bahwa

ketika Allah ﷻ membinasakan umat Luth karena rusaknya umat tersebut, dan Allah hanya menyelamatkan Luth bersama kedua puterinya, maka kedua puteri Luth mengira bahwa bumi ini telah kosong dari manusia yang dapat membuahkan keturunan. Puteri yang muda berkata kepada kakaknya: "Sesungguhnya ayah kita ini sudah cukup tua, sementara di muka bumi ini sudah tidak ada lagi manusia yang akan mendatangi kita sebagai makhluk manusiawi. Maka ayolah kita beri ayah kita minuman arak agar kita dapat berhubungan badan dengannya dan dapat memperoleh keturunan dari ayah kita sendiri!" Lalu keduanya pun melakukan hal itu, menurut mereka.

Mereka mengatakan bahwa Nabi Luth ﷺ telah mabuk sehingga tidak lagi mengenali kedua puterinya sendiri, kemudian mensetubuhi keduanya sehingga keduanya hamil, sementara ia tidak mengerti. Akhirnya salah satunya melahirkan anak yang diberi nama Mu'ab dan satunya lagi melahirkan anak yang diberi nama Bani Amru.

Sebagian dari kalangan Yahudi mengatakan mengenai hal ini:

Hal itu terjadi sebelum turunnya Taurat, sehingga ketika itu menikahi kerabat itu belum diharamkan.

Taurat sendiri telah menyatakan kebohongan mereka, karena di dalam kitab Taurat disebutkan: "Pada masa itu Ibrahim Al-Khalil merasa khawatir jika dibunuh oleh orang-orang Mesir karena keirian terhadap Ibrahim atas isterinya yang bernama Sarah. Maka Ibrahim merahasiakan pernikahannya dengan Sarah. Ibrahim mengatakan: 'Ia adalah saudariku!'" Ibrahim mengatakan seperti itu agar tidak ada prasangka yang bukan-bukan terhadapnya.

Ini merupakan dalil (bukti) yang paling jelas bahwa haramnya menikahi saudari sendiri itu sudah ditetapkan pada masa itu. Lalu bagaimana kiranya dengan menikahi puteri sendiri yang belum pernah ada syariatnya, sekalipun di zaman Adam ﷺ ?!

Menurut mereka juga bahwa di dalam Taurat yang ada di tangan mereka itu terdapat sebuah kisah yang lebih mengherankan lagi.

Kisah ini adalah bahwa Yahudza bin Ya'qub menikahkan puteranya yang paling tua dengan seorang wanita yang bernama Tamar. Ia mensetubuhi isterinya dari belakang sehingga menyebabkan Allah murka

terhadap perbuatan itu dan mematikan putera Yahudza itu. Kemudian Yahudza menikahkan wanita (Tamar) itu dengan puteranya yang lain.

Adalah jika ia menggauli isterinya, maka ia lantas pergi sebagai simbol bahwa jika kelak isterinya itu melahirkan anak, maka anak yang lahir pertama itu dipanggil dengan nama saudaranya dan dinasabkan kepada saudaranya (yang sebelumnya menjadi suami isterinya) itu. Akhirnya Allah pun benci akan tindakannya itu, dan akhirnya Allah mematikannya. Selanjutnya Yahudza menyuruh Tamar untuk ikut di rumah ayahnya sampai kelak anak itu dewasa dan sempurna akalnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari kejadian yang telah menimpa kedua saudaranya. Akhirnya Tamar pun tinggal di rumah ayahnya. Kemudian isteri Yahudza meninggal dunia. Yahudza naik ke atas rumah untuk menjaga kambingnya. Ketika Tamar mengetahui bahwa ayah mertuanya naik ke atas rumah, maka ia segera mengenakan pakaian "minim" lalu duduk di serambi yang akan dilalui oleh Yahudza karena Tamar tahu bahwa Yahudza memiliki nafsu syahwat (sex) yang besar. Nah, tatkala ia melewati Tamar, maka ia mengajak menyepi untuk berzina. Yahudza menggodanya, lalu Tamar meminta upah. Yahudza menjanjikannya akan memberikan anak kambing dan memberikan jaminan dengan tongkat dan cincinnya. Akhirnya Yahudza menggaulinya dan Tamar pun akhirnya hamil. Tatkala Yahudza diberi tahu bahwa menantunya hamil dari hasil hubungan zina, maka Yahudza mengizinkan bila menantu perempuannya itu dibakar. Lalu Tamar pun segera mengirimkan cincin dan tongkat Yahudza seraya mengatakan: "Dari pemilik kedua barang ini saya menjadi hamil!" Yahudza kemudian mengatakan: "Kamu benar bahwa kandungan itu adalah hasil hubungan denganku". Yahudza meminta maaf karena ia tak tahu, tak pernah menjenguk serta tidak menyerahkannya kepada puteranya. Mereka mengatakan bahwa termasuk di antara anak turun Tamar ini adalah nabi Daud.

Dengan demikian mereka menisbahkan perzinaan dan kekufuran terhadap "rumah kenabian" yang tak jauh beda dengan apa yang mereka nisbahkan atas nabi Luth ﷺ.

Ini semua adalah menurut mereka dan terdapat dalam kitab mereka. Mereka menjadikan hal ini sebagai nasab dari Daud, Sulaiman ﷺ serta Al-Masih mereka, yang mereka tunggu-tunggu.

Yang mengherankan lagi, mereka menganggap kaum muslimin sebagai anak-anak zina yang dalam istilah mereka disebut *mamzir* (anak jadah), karena syariat mereka mengatakan bahwa seorang suami jika merujuki isterinya setelah si isteri itu menikah lagi dengan suami lain, maka anak-anak hasil hubungan keduanya dinamakan anak zina (anak jadah).

Mereka menganggap bahwa apa yang dibawa oleh syariat Islam mengenai hal itu merupakan bid'ah yang dibuat oleh Abdullah bin Salam yang bermaksud menjadikan anak-anak kaum muslimin sebagai *mamzir*, menurut anggapan mereka.

Mereka juga mengatakan: Muhammad ﷺ pernah bermimpi sebagai pemegang kekuasaan (pemerintahan), lalu ia pergi ke Syam untuk memperdagangkan komoditi milik Khadijah. Ia lalu berkumpul dengan ulama Yahudi dan menceritakan mimpinya kepada mereka sehingga akhirnya mereka tahu bahwa Muhammad memang calon pemilik kekuasaan. Mereka kemudian menyuruh Abdullah bin Salam untuk menemaninya, lalu membacakan kepadanya tentang ilmu-ilmu yang ada dalam kitab Taurat serta memahamkannya beberapa lama. Mereka menisbahkan adanya *fashahah* dan *i'jaz* yang terdapat dalam Al-Qur'an itu kepada Abdullah bin Salam. Di antara yang diajarkan oleh Abdullah bin Salam adalah bahwa isteri itu tidak halal lagi bagi suami yang telah mentalak tiga kecuali setelah dinikahi oleh lelaki lain, untuk menjadikan anak-anak kaum muslimin sebagai anak zina, *mamzir*.

Tidak diragukan lagi bahwa kebohongan seperti ini cukup laris di kalangan mereka.

Allah ﷻ telah menjadikan pengemban (pembela) untuk setiap bentuk kebatilan dan kebohongan, sebagaimana Dia pun menjadikan pengemban untuk setiap kebenaran. Tidak ada kebohongan yang lebih bohong daripada kebohongan ini.

Tidaklah mengherankan bila umat yang telah berani mencela sembahan dan Tuhannya serta menisbahkan-Nya kepada sesuatu yang sama sekali tidak layak dengan keagungan dan kemuliaan-Nya, juga menisbahkan para nabi-Nya kepada sesuatu yang tidak layak bagi mereka, serta menuduh mereka dengan tuduhan yang bukan-bukan itu akhirnya juga menisbahkan Muhammad ﷺ kepada hal-hal yang demikian. Semuanya terlihat nyata dan tidak dapat ditutup-tutupi.

Umat yang termurkai ini juga telah mengatakan bahwa Isa adalah tukang sihir dan anak zina, sementara ibunya mereka katakan sebagai pezina.

Mereka mengatakan pula bahwa Luth telah menyetubuhi dan menghamili kedua puterinya ketika ia dalam keadaan mabuk karena minum arak.

Mereka mengatakan bahwa Sulaiman adalah seorang raja yang sekaligus penyihir, sementara ayahnya—menurut mereka—adalah seorang raja yang banyak bersetubuh (gila sex).

Di antara mereka yang menganggap bahwa Al-Masih itu tukang sihir termasuk dari kalangan ulama. Ia mengobati orang-orang sakit dengan berbagai macam obat, namun ia menipu mereka bahwa kemujaraban itu lantaran doanya. Ia mengobati beberapa pasien pada hari Sabtu, lalu orang-orang Yahudi menolak hal itu. Ia kemudian mengatakan kepada mereka: "Bagaimana pendapat kalian jika seekor kambing jatuh ke dalam sumur; bukankah kalian akan turun ke dalam sumur itu untuk menyelamatkan kambing itu?" Mereka menjawab: "Tentu!" Ia kemudian bertanya lagi: "Kenapa kalian menghalalkan hari Sabtu untuk menyelamatkan kambing, namun kalian tidak menghalalkannya untuk menyelamatkan manusia yang jauh lebih besar kehormatannya daripada kambing?" Mereka akhirnya diam tak bisa menjawab.

Mereka juga mengisahkan bahwa Isa Al-Masih pernah berjalan bersama suatu kaum yang termasuk di antara murid-muridnya di sebuah bukit, dan mereka tidak memperoleh makanan. Ia akhirnya mengizinkan mereka untuk mengambil Hasyisy (sejenis rerumputan) pada hari Sabtu. Ia berkata kepada mereka: "Bagaimana pendapat kalian jika salah seorang di antara kalian hidup bersama kaum yang bukan seagama dengannya, lalu mereka menyuruhnya untuk memetik tumbuhan dan memberikannya kepada hewan mereka tanpa bermaksud membatalkan hari Sabtu, maka bukankah kalian akan membolehkannya untuk memetik tumbuhan itu?" Mereka menjawab: "Tentu". Ia berkata: "Sesungguhnya kaum itu telah aku perintahkan untuk memetik tumbuhan itu untuk mereka makan, dan bukan dalam rangka memutus (menghilangkan keagungan) hari Sabtu".

Anehnya lagi, bahwa menurut mereka di dalam Taurat yang ada di tangan mereka itu disebutkan: "Kerajaan itu tidak akan hilang dari keluarga

Yahudza dan Rasim dari tengah-tengah mereka sampai datangnya Al-Masih". Mereka tak bisa mengingkari hal itu.

Maka dapat dikatakan kepada mereka: Kalian adalah pemilik kerajaan sampai munculnya Al-Masih, dan sesudah itu usailah kerajaan kalian sehingga hari ini kalian tidak lagi mempunyai kerajaan. Ini merupakan bukti bahwa Al-Masih itu telah diutus.

Sejak diutusnya Al-Masih dan mereka (bangsa Yahudi) mengkafirinya dan berupaya membunuhnya, maka raja-raja Romawi telah dapat menguasai bangsa Yahudi dan menguasai Baitul Maqdis. Kerajaan bangsa Yahudi itu telah usai masanya dan kesatuan mereka telah porak-poranda.

Tanyakan kepada mereka: Apa yang kalian katakan mengenai Isa bin Maryam?

Mereka akan mengatakan: Ia adalah putera Yusuf An-Najjar yang merupakan hasil hubungan tidak sah (zina). Ia mengetahui bahwa nama Allah Yang Agung dapat digunakan untuk menundukkan berbagai hal.

Menurut umat yang termurkai ini bahwa Allah ﷻ memberitahukan kepada Musa akan rahasia nama yang tersusun dari 42 huruf. Dengan itulah Musa dapat membelah lautan dan memiliki kemukjizatan-kemukjizatan lainnya.

Maka dapatlah dikatakan kepada mereka: Jika Musa mempraktekkan kemukjizatan-kemukjizatan itu dengan nama Allah, maka mengapa kalian membenarkan dan mengakui kenabiannya, namun kalian mengingkari kenabian Isa yang juga mempraktekkan mukjizat dengan nama Allah Yang Agung ?!

Sebagian dari mereka memberikan jawaban: Sesungguhnya Allah ﷻ mengajarkan nama itu kepada Musa sehingga Musa itu mengetahuinya berdasarkan wahyu, sementara Isa hanya belajar dari tulisan yang ada di tembok-tembok Baitul Maqdis.

Ini merupakan kebohongan dan kedustaan mereka terhadap Allah dan para nabi-Nya. Mereka hanya meyakini kenabian Musa, padahal masing-masing dari kedua rasul (Musa dan Isa) itu sama-sama memiliki berbagai kemukjizatan dan ayat-ayat yang nyata yang tidak akan dapat ditandingi oleh seorang pun saat itu. Jika salah satu dari keduanya dikatakan telah mempelajari kemukjizatan itu dengan *kilah* atau ilmu,

maka yang satunya lagi juga demikian halnya. Keduanya sama-sama memberitahukan bahwa Allah ﷻ lah yang telah menjadikan kemukjizatan-kemukjizatan itu di tangan keduanya (Musa dan Isa) dan bahwa kemukjizatan itu bukanlah hasil buatan dari keduanya. Mendustakan salah satunya dan membenarkan yang satunya lagi berarti membedakan antara dua yang semisal (sama).

Dan lagi, tiada dasar bagi mereka bahwa Musa menerima kemukjizatan-kemukjizatan itu dari Allah ﷻ kecuali hal itu juga menunjukkan bahwa Isa ﷺ pun menerimanya dari Allah ﷻ juga. Jika kemukjizatan Isa itu dapat dicacatkan, maka kemukjizatan Musa pun demikian. Jika kemukjizatan Isa itu batil, maka kemukjizatan Musa pun batil juga.

Jika ini adalah keberadaan kemukjizatan kedua rasul ini— di samping sudah sekian lama berlalunya, kesatuan kedua umat itu pun telah tercerai-berai di muka bumi dan kemukjizatan keduanya pun sudah terputus (habis)—, maka bagaimana kiranya dengan kenabian seorang manusia yang kemukjizatan-kemukjizatannya maupun ayat-ayatnya lebih dari seribu? Sementara masa berlalunya pun belum begitu lama; riwayatnya dinukil oleh manusia yang paling jujur dan baik; dinukil oleh orang yang terpercaya dan dilakukan secara *tawatur* (bersambung) dari generasi ke generasi; kemukjizatannya yang paling agung adalah sebuah kitab yang tetap kekal hingga kini dan tetap segar serta tak mengalami perubahan sedikit pun, bahkan ia seakan baru saja diturunkan sekarang, yaitu Al-Qur'anul-Azhim, dan apa saja yang diberitakannya terjadi setiap waktu sesuai dengan yang diberitakannya seakan ia menyaksikannya dengan mata telanjang??!

Pasal: Keimanan Kaum Yahudi dan Nasrani terhadap Nabi-nabi Mereka Tidak Akan Sempurna Kecuali Setelah Mengakui Kenabian Muhammad

Seorang Yahudi tidaklah beriman sama sekali kepada kenabian Musa ﷺ selama belum beriman kepada kenabian Muhammad ﷺ.

Demikian juga halnya dengan orang Nasrani. Ia tidaklah dapat dikatakan mengakui kenabian Al-Masih sebelum mengakui kenabian Muhammad ﷺ.

Penjelasannya, dapatlah dikatakan kepada kedua umat ini: Kalian

sebenarnya belum menyaksikan (mengakui) kedua rasul ini serta belum pula menyaksikan bukti-bukti dan kejelasan akan kenabian keduanya. Bagaimana seorang yang berakal boleh mendustakan seorang nabi yang mempunyai ajaran dakwah seperti sebelumnya, memiliki kalimah yang tegak, serta mempunyai ayat-ayat (tanda-tanda) yang nyata, lalu membenarkan orang yang tidak setara dengannya dan bahkan mendekati saja tidak? Sebab, ia tidak pernah melihat satu di antara kedua nabi itu dan tidak pernah menyaksikan kemukjizatan-kemukjizatannya. Bila ia mendustakan kenabian salah satunya, maka konsekuensinya berarti ia telah mendustakan kenabian keduanya. Jika ia membenarkan salah satunya, maka konsekuensinya ia haruslah membenarkan kenabian kedua-duanya. Barangsiapa mengkafiri seorang nabi, maka ia berarti telah mengkafiri seluruh nabi, sementara keimanannya kepada seorang nabi saja tidak akan memberi manfaat kecuali harus mengimani seluruhnya.

Allah ﷻ berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا • أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا • وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

"Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan para rasul-Nya serta bermaksud memperbedakan antara Allah dan para rasul-Nya dengan mengatakan: 'Kami beriman kepada yang sebagian dan kami kafir terhadap sebagian yang lainnya', serta bermaksud mengambil jalan di antara yang demikian itu; maka merekalah orang-orang kafir yang sebenarnya. Kami telah menyediakan siksaan yang menghinakan buat orang-orang kafir itu. Sedangkan orang-orang yang beriman kepada Allah dan para rasul-Nya serta tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, maka kelak Allah akan memberikan pahala mereka. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (An-Nisa' [4] : 150-152).

Allah juga berfirman:

"Rasul telah beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepadanya yang

berasal dari Tuhannya, demikian juga orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya serta rasul-rasul-Nya. Mereka mengatakan: 'Kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun di antara rasul-rasul-Nya'." (Al-Baqarah [2] : 285).

Kita katakan kepada umat yang termurkai ini: Apakah kamu pernah melihat Musa dan menyaksikan kemukjizatan-kemukjizatannya dengan mata kepala kamu sendiri? Sudah pasti ia akan menjawab: Tidak.

Kita tanyakan lagi: Lalu, dengan apa kamu mengetahui kenabian dan kejujurannya?

Untuk pertanyaan ini, ia punya dua jawaban: Pertama, ia akan mengatakan: Ayahku yang memberi tahu dan menceritakan kepadaku. Kedua, ia bisa juga menjawab: Kemutawatiran (ketersambungan riwayat/kisah) dan kesaksian berbagai umat cukup menjadi dasar yang membenarkan mengenai hal itu bagiku, sebagaimana kesaksian mereka tentang adanya berbagai negeri asing, berbagai lautan dan berbagai sungai yang terkenal cukup menjadi bukti kebenaran adanya, meskipun kami belum pernah melihat itu semua.

Jika ia memilih jawaban yang pertama, sehingga ia mengatakan: Kesaksian ayahku dan pemberitahuannya kepadaku mengenai kenabian Musa merupakan alasan pembenaranku terhadap kenabiannya; maka kita katakan kepadanya: Apa dasarnya kamu mengatakan bahwa ayahmu jujur dalam masalah itu serta tidak berbuat dusta? Sedangkan kamu sendiri melihat orang-orang kafir telah diajari oleh bapak-bapak mereka yang menurut kamu merupakan ajaran kekufuran.

Jika kamu melihat berbagai agama (ajaran) yang batil serta berbagai madzhab yang rusak itu telah diambil oleh para rahib dari bapak-bapak mereka sebagaimana kamu juga mengambil madzhabmu dari bapakmu, sementara kamu juga melihat bahwa apa yang mereka pegangi itu merupakan suatu kesesatan, maka tentunya kamu harus mencari tahu akan apa yang telah kamu ambil dari bapakmu, karena dikhawatirkan nanti keberadaannya seperti ini.

Jika ia menjawab: Sesungguhnya apa yang telah saya ambil dari bapakku itu lebih sahih dari apa yang diambil orang-orang itu dari bapak-bapak mereka. Maka, pihak yang menentangnya pun dapat mengatakan hal yang serupa kepadanya.

Jika ia menyatakan: Ayahku lebih jujur, lebih tahu dan lebih utama daripada bapak-bapak mereka itu. Maka seluruh manusia pun dapat mengatakan hal itu juga.

Jika ia mengatakan: Aku mengetahui keadaan bapakku, dan aku tidak tahu tentang selainnya. Maka tanyakan kepadanya: Lalu apa yang bisa membuatmu percaya bahwa selain ayahmu itu ada orang yang lebih jujur, lebih tahu dan lebih utama daripada ayahmu?

Pendek kata, jika sikap taklid kepada bapaknya itu merupakan hujjah yang benar, maka taklid yang dilakukan oleh orang lain terhadap bapaknya sendiri pun merupakan hujjah yang benar pula; dan jika yang pertama itu batil, maka yang kedua pun batil juga.

Jika ia menarik kembali jawaban ini, lalu memilih jawaban yang kedua seraya mengatakan: Hanyasanya saya mengetahui kenabian Musa secara *tawatur* (ketersambungan riwayat) dari abad ke abad. Mereka (para pembawa riwayat) itu memberitahukan tentang kemunculannya, kemukjizatan-kemukjizatannya, serta tanda-tanda kenabiannya yang memaksaku untuk membenarkannya. Maka, dapat dijelaskan kepadanya: Sesungguhnya jawaban ini tidak memberimu manfaat. Sebab, kamu telah membatalkan (menggugurkan) apa yang telah dibuktikan oleh kemutawatiran mengenai kenabian Isa dan Muhammad ﷺ.

Jika anda mengatakan: Kemunculan Musa, kemukjizatan-kemujizatannya serta bukti-bukti kenabiannya adalah *mutawatir*. Sedangkan mengenai Al-Masih dan Muhammad tidaklah demikian. Maka jawabannya adalah: Nah, inilah indikasi kebohongan umat yang termurkai (Yahudi). Seluruh umat yang lainnya pun sudah tahu bahwa umat Yahudi itu memang penuh dengan kebohongan. Kalaupun tidak kita katakan demikian, toh juga sudah dapat dimaklumi bersama bahwa jumlah orang yang meriwayatkan tentang kemukjizatan-kemukjizatan Al-Masih dan Muhammad ﷺ jauh lebih banyak, bahkan sekian kali lipatnya. Kemukjizatan-kemukjizatan yang telah disaksikan sendiri oleh para pendahulu tersebut sama sekali tidak kalah dari kemukjizatan-kemukjizatan yang dimiliki oleh Musa. Dari generasi ke generasi, kemukjizatan-kemukjizatan itu telah diriwayatkan secara bersambung (tawatur). Namun ternyata anda tidak dapat menerimanya, dan malah menolaknya. Maka, sebagai konsekuensinya, tentunya anda pun tidak bisa

mengakui kenabian dan kemukjizatan Musa ﷺ.

Adalah sudah pasti dimaklumi bahwa siapa saja yang menetapkan sesuatu, lalu menafikan setaraannya, maka berarti ia telah melakukan sesuatu yang berlawanan (kontradiksi).

Jika seorang nabi itu dikenal dalam suatu masa dan kenabiannya pun sahih adanya pada masa tersebut berdasarkan tanda-tanda yang tampak oleh orang-orang yang hidup di masanya, kemudian beritanya itu terus bersambung ke masa berikutnya, maka mereka harus membenarkan dan mengimaninya.

Musa, Muhammad maupun Al-Masih dalam hal ini sama. Namun boleh jadi bahwa ke*mutawatir*an bukti-bukti tentang kenabian Musa itu lebih lemah ketimbang ke*mutawatir*an bukti-bukti tentang kenabian Isa dan Muhammad. Sebab, umat yang terkutuk (Yahudi) itu telah dicabik-cabik secabik-cabiknya oleh Allah ﷻ, diporak-porandakan di muka bumi dan dicabut kerajaan dan kekuasaannya sehingga mereka hanya hidup di bawah kekuasaan ummat lainnya. Berbeda dengan umat Isa ﷺ yang telah menyebar luas di berbagai belahan bumi serta memiliki berbagai raja dan kerajaan.

Sementara itu kaum *hunafa'* (orang-orang yang lurus, yakni umat Muhammad), maka kerajaan mereka justru telah menguasai belahan bumi timur maupun barat, dan mereka juga telah mengisi penuh dunia ini. Bagaimana mungkin periwayatan mereka ini bisa merupakan kedustaan dan kebohongan, sementara periwayatan umat yang terkutuk yang tak terkenal, sedikit jumlahnya serta musnah itu dapat dikatakan sebagai kejujuran dan kebenaran?!

Dengan demikian tidaklah mungkin seorang Yahudi di muka bumi sekarang ini membenarkan kenabian Musa ﷺ, kecuali jika ia membenarkan dan mengakui kenabian Muhammad ﷺ, dan seorang Nasrani juga tidak mungkin dapat mengimani Al-Masih kecuali setelah mengimani Muhammad ﷺ.

Sementara itu, kesaksian (syahadat) kaum muslimin akan kenabian Musa dan Al-Masih sama sekali tidak bermanfaat dan tidak diperlukan bagi kedua umat ini. Sebab, kaum muslimin itu mengimani keduanya bertolak dari keimanan mereka kepada Muhammad. Dengan demikian,

keimanan mereka kepada keduanya sebagai bagian dari keimanan mereka kepada Muhammad dan kepada apa yang dibawa oleh Muhammad. Kalaulah bukan karena Muhammad, maka kita tidak akan tahu mengenai kenabian keduanya dan kita juga tidak akan beriman kepada keduanya. Terlebih lagi, pada umat yang terkutuk maupun umat yang tersesat (Yahudi dan Nasrani) itu tidak terdapat ajaran dari nabi-nabi mereka yang mengharuskan beriman kepada mereka.

Kalaulah bukan lantaran Al-Qur'an dan Muhammad ﷺ, maka kita tidak akan tahu sama sekali soal tanda-tanda para nabi terdahulu.

Muhammad ﷺ dan Kitabnya-lah yang menegaskan sendiri tentang kenabian Musa dan kenabian Al-Masih, bukannya kaum Yahudi maupun Nasrani.

Bahkan, kemunculan dan kedatangan Muhammad itu sendiri adalah untuk membenarkan kenabian keduanya. Sementara itu, keduanya sebelumnya juga telah memberikan kabar gembira akan kedatangan Muhammad jauh sebelum Muhammad datang. Nah, ketika Muhammad diutus, maka diutusnya beliau adalah untuk membenarkan keduanya.

Ini merupakan satu di antara makna firman Allah ﷻ:

وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوا ءَالِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ.بَلْ جَآءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ

"Mereka mengatakan: 'Haruskah kami meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair gila?' Sebenarnya dia (Muhammad) telah datang dengan membawa kebenaran dan juga membenarkan para rasul (sebelumnya)." (As-Shaffat [38] : 36-37).

Artinya, kedatangan Muhammad itu merupakan pembenaran terhadap mereka dari dua sudut; dari sudut pemberitaan mereka mengenai kedatangan dan perutusan Muhammad, serta dari sudut pemberitaan Muhammad sendiri sebagaimana apa yang mereka kabarkan itu dan kecocokan apa yang telah mereka bawa dengan apa yang dibawa oleh Muhammad.

Jika ada seorang rasul yang datang dengan membawa satu perintah atau ajaran yang tidak dapat diketahui kecuali melalui wahyu, kemudian berikutnya datang pula rasul lain yang tidak sezaman serta tidak setempat dengannya, dan juga tidak menerima ajaran yang dibawa olehnya; namun

ternyata rasul yang kedua ini membawa berita persis seperti yang telah diberitakan oleh rasul yang pertama tadi, maka hal ini menunjukkan kebenaran kedua rasul ini.

Hal itu sama dengan misalnya ada dua orang yang salah satunya membawakan satu berita mengenai seseorang. Kemudian datanglah orang lain, yaitu orang yang kedua, yang tidak senegeri dan tidak setempat, di mana dapat diketahui dengan pasti bahwa antara kedua orang tersebut tidak pernah bertemu, tidak pernah menerima berita dari salah satunya maupun dari pihak lain yang membawakan berita darinya; namun ternyata orang yang kedua ini membawakan berita yang sama persis dengan yang diberitakan oleh orang yang pertama tadi. Maka hal itu akan memaksa orang yang mendengar untuk membenarkan orang yang pertama maupun orang yang kedua.

Sedangkan makna yang kedua adalah bahwa ia (Muhammad) tidaklah datang untuk mendustakan para nabi sebelumnya atau mencela mereka, seperti yang biasa dilakukan oleh raja-raja terhadap para raja sebelumnya ketika mereka telah berkuasa. Bahkan Muhammad itu datang untuk membenarkan para nabi sebelumnya serta menjadi saksi atas kenabian mereka. Seandainya Muhammad itu dusta, membuat-buat kebohongan serta mengatur suatu siasat, maka beliau tidak akan membenarkan nabi-nabi sebelumnya. Bahkan yang dilakukan tentunya adalah mencaci dan mencacatkan mereka sebagaimana yang dilakukan oleh musuh-musuh para nabi.

Pasal: Taurat serta Penyimpangan dan Penggantian yang Terjadi di Dalamnya

Terjadi perselisihan pendapat di antara manusia mengenai kitab Taurat yang ada di tangan kaum Yahudi itu; apakah sudah dirubah dan diganti, ataukah penggantian maupun penyimpangan itu hanya terjadi dalam masalah pen*ta'wil*an (interpretasi), dan bukan dalam hal isi kandungannya yang asli.

Terdapat tiga pendapat dalam masalah ini; dua pendapat ekstrem dan satu lagi pendapat cukup moderat.

Satu kelompok yang ekstrem menganggap bahwa seluruh isi Taurat, atau kebanyakan isinya telah diganti dan diubah; tidak lagi sebagaimana Taurat yang diturunkan oleh Allah ﷻ kepada Musa. Mereka menyatakan

demikian lantaran mereka melihat adanya kontradiksi di dalamnya. Sebagian dari mereka ini ada yang agak kelewatan sampai-sampai membolehkan kitab itu untuk digunakan sebagai alat *istijmar* (istinja', peper) dari air kencing.

Lawannya adalah kelompok lain dari kalangan para imam Hadits, Fikih dan Kalam. Mereka ini mengatakan bahwa pengubahan itu terjadi hanya dalam masalah pen*ta'wi*lan, bukan dalam masalah *tanzil* (isi kitab yang turun dari Allah).

Ini merupakan madzhab yang dianut oleh Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Al-Bukhari mengatakan: Arti dari يُحَرِّفُونَ adalah يُزِيلُونَ (menyingkirkan), sementara tidak ada seorang pun yang dapat menyingkirkan atau menghilangkan lafal salah satu dari Kitabullah. Dengan demikian yang dimaksud dengan men*tahrif* kitab Taurat di sini adalah men*ta'wil*kannya tidak sebagaimana mestinya, atau bukan merupakan *ta'wil*nya yang sebenarnya.

Pendapat ini juga yang dipilih oleh Ar-Razi dalam Tafsir-nya "***Mafatihul-Ghaib***".

Saya pernah mendengar syekh kami (Ibnu Taimiyah) mengatakan: Memang terdapat perselisihan pendapat dalam masalah ini di antara sebagian dari ulama terkemuka.

Di antara alasan mereka adalah bahwa Taurat telah tersebar luas di segala penjuru dan tidak ada yang tahu persis jumlah manuskripnya kecuali Allah. Adalah tidak masuk akal jika terjadi penggantian dan pengubahan pada seluruh manuskrip yang ada itu, di mana tak ada satu manuskrip pun di muka bumi ini kecuali telah diganti dan diubah isinya. Ini sama sekali tidak masuk akal dan menunjukkan bukti kelirunya pendapat yang menyatakan demikian.

Mereka mengatakan: Allah ﷻ sendiri mengatakan kepada nabi-Nya Muhammad ﷺ ketika menjelaskan tentang kehalalan segala jenis makanan untuk Bani Israil sebelum turun Taurat kecuali yang dihalalkan oleh Israil untuk dirinya sendiri:

قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

"Katakanlah: '(Jika kalian mengatakan ada makanan yang diharamkan sebelum turun Taurat), bawalah Taurat itu lalu bacalah ia jika kamu memang

orang-orang yang benar". (Ali Imran [3] : 93).

Mereka juga mengatakan: Kaum Yahudi itu telah sepakat untuk meninggalkan (mentidakberlakukan) keharusan hukum rajam, namun mereka tidak mungkin dapat mengubahnya dari Taurat. Oleh karena itu ketika mereka membacakannya kepada Nabi Muhammad ﷺ, maka si pembaca itu meletakkan (menutupkan) tangannya di atas ayat mengenai rajam itu. Melihat hal yang dilakukannya itu maka Abdullah bin Salam berkata: "Angkat tanganmu dari ayat rajam itu!" Lalu ia pun mengangkatnya, dan ayat itu tertera di situ. Seandainya mereka telah mengganti lafal-lafal Taurat, maka tentunya hal itu termasuk yang paling penting untuk mereka ganti.

Mereka mengatakan: Demikian juga mengenai sifat-sifat Nabi Muhammad ﷺ dan tempat keluarnya beliau pun tertera sangat jelas di dalam Taurat. Mereka tidak mungkin menghilangkan dan mengubahnya. Hanyasanya yang dicela oleh Allah adalah sikap dan tindakan mereka yang menutup-nutupi isi Taurat itu. Jika mereka dihadapkan pada soal Muhammad yang sifat-sifatnya telah disebutkan dalam Taurat itu, maka mereka mengatakan: "Bukan dia orangnya, dan kami masih menunggunya".

Mereka mengatakan: Abu Daud dalam kitab Sunannya telah meriwayatkan hadits dari Ibnu Umar رضي الله عنه bahwa ia berkata:

أَتَى نَفَرٌ مِنَ الْيَهُوْدِ، فَدَعَوْا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْقُفِّ، فَأَتَاهُمْ فِي بَيْتِ الْمِدْرَاسِ، فَقَالُوْا: يَا أَبَا الْقَاسِمِ إِنَّ رَجُلاً مِنَّا زَنَى بِامْرَأَةٍ، فَاحْكُمْ ، فَوَضَعُوْا لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وِسَادَةً، فَجَلَسَ عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ: إِئْتُوْنِى بِالتَّوْرَاةِ، فَأُتِيَ بِهَا، فَنَزَعَ الْوِسَادَةَ مِنْ تَحْتِهِ، وَوَضَعَ التَّوْرَةَ عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ: آمَنْتُ بِكَ وَبِمَنْ أَنْزَلَكَ. ثُمَّ قَالَ: إِئْتُوْنِى بِأَعْلَمِكُمْ، فَأُتِيَ بِفَتًى شَابٍّ. ثُمَّ ذَكَرَ قِصَّةَ الرَّجْمِ

"Pernah ada beberapa orang Yahudi datang mengajak Rasulullah ﷺ ke lembah Quff. Beliau kemudian mendatangi mereka di rumah Midras. Mereka berkata: 'Wahai Abul-Qasim, sesungguhnya seseorang di antara kami telah berzina dengan seorang wanita, maka jatuhkanlah hukuman!' Mereka

meletakkan sebuah bantal untuk Rasulullah ﷺ, lalu beliau pun duduk di atasnya, kemudian berkata: 'Bawakan kepadaku kitab Taurat!' Maka kitab Taurat pun segera diberikan kepada beliau, lantas beliau mencabut bantal yang didudukinya, lalau meletakkan Taurat itu di atas bantal tersebut seraya mengatakan: 'Aku beriman kepadamu dan kepada Tuhan yang telah menurunkanmu'. Selanjutnya nabi berkata: 'Datangkanlah kepadaku seorang yang paling tahu di antara kamu!' Maka didatangkanlah seorang pemuda....... dst., sebagaimana disebutkan dalam hadits kisah rajam." [1)]

Mereka berdalih: Seandainya isi kitab Taurat tersebut telah diganti dan dirubah, maka beliau tentu tidak akan meletakkannya di atas bantal, dan juga tidak akan mengatakan: "Aku beriman kepadamu dan kepada Tuhan yang telah menurunkanmu".

Mereka berkata: Di samping itu, Allah ﷻ juga telah berfirman:

"Telah sempurnalah kalimat Rabbmu, sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah-ubah kalimat-Nya. Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (Al-An'am [6] : 115).

Sedangkan Taurat adalah termasuk di antara kalimat-Nya.

Mereka sekali lagi juga mengatakan: Adalah cukup banyak dan sangat populer berbagai atsar yang menyebutkan tentang tindakan kaum Yahudi yang sengaja menutup-nutupi dan menyembunyikan sifat Rasulullah yang disebutkan dalam Taurat serta melarang anak-anak mereka dan kalangan awam di antara mereka untuk melihat masalah itu, dan jika ada di antara mereka yang mengetahui masalah itu, maka mereka segera mengatakan

---

1) Kisah rajam itu adalah bahwa orang-orang Yahudi datang menghadap Nabi ﷺ untuk melaporkan bahwa salah seorang lelaki dan wanita di antara mereka telah berbuat zina. Kemudian Rasulullah bertanya kepada mereka: "Apa yang kalian dapati dalam kitab Taurat mengenai hukuman zina?" Mereka menjawab: "Kami harus membuka kejelekannya itu dan ia harus didera". Abdullah bin Salam lantas berkata: "Kalian telah berdusta. Di dalam kitab Taurat itu terdapat hukum rajam!" Mereka akhirnya membawakan Taurat untuk dibaca. Namun salah seorang di antara mereka meletakkan (menutupkan) tangannya di atas ayat rajam, lalu ia hanya membaca ayat sebelum dan sesudahnya. Abdullah bin Salam kemudian berkata: "Angkat tanganmu!" Maka ia pun mengangkat tangannya, dan ternyata di situ terdapat ayat rajam. Setelah kejadian itu mereka mengatakan: "Benar, ya Muhammad! Di dalamnya terdapat ayat rajam". Akhirnya beliau memerintahkan agar kedua orang yang telah berbuat zina itu dirajam. (Muttafaq alaih).

kepadanya: Bukan dia yang dimaksud!

Demikianlah di antara yang dijadikan alasan oleh kelompok ini.

Ada lagi kelompok ketiga yang pendapatnya moderat. Mereka mengatakan: Isinya ada yang ditambah dan beberapa lafalnya ada yang dirubah sedikit. Akan tetapi kebanyakan isinya masih tetap seperti ketika diturunkan kepada Musa. Jadi, penggantian dan pengubahan yang terjadi hanya sedikit dan ringan.

Di antara yang memilih pendapat ini adalah syekh kami (Ibnu Taimiyah) dalam kitabnya: ***"Al-Jawab as-Shahih li-Man Baddala Dinal Masih"***.

Beliau mengatakan: Ini seperti pernyataan mereka bahwa dalam kitab Taurat itu disebutkan: Allah ﷻ berfirman kepada Ibrahim ﷺ: "Sembelihlah putera pertama kamu satu-satunya, yaitu Ishaq!" Nah, nama Ishaq di sini adalah tambahan dari mereka sendiri.

Saya katakan: Pernyataan tersebut dapat dipastikan kebatilannya dari sepuluh sudut:

Pertama: Putera pertama Ibrahim satu-satunya adalah Ismail berdasarkan kesepakatan tiga agama. Pernyataan antara keberadaan Ibrahim yang diperintahkan untuk menyembelih putera pertamanya dan penetapan Ishaq sebagai putera yang akan disembelih merupakan penyatuan antara dua hal yang kontradiksi.

Kedua: Allah ﷻ telah memerintahkan Ibrahim untuk memindahkan dan memisahkan Hajar beserta puteranya yang bernama Ismail dari Sarah serta menempatkannya di padang Mekah agar Sarah tidak cemburu. Jadi, Ibrahim diperintahkan agar menjauhkan si *surriyah* Hajar beserta puteranya yang bernama Ismail itu dari Sarah, dalam rangka menjaga hati Sarah dan menghindari pedihnya kecemburuan Sarah kepada Hajar. Bagaimana nalarnya bila Allah ﷻ sesudah itu justru memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih putera Sarah (Ishaq) dan membiarkan putera Hajar (Ismail) ? Ini tidak sejalan dengan hikmah.

Ketiga: Kisah penyembelihan itu terjadi di kota Mekah, dan hal ini dapat dipastikan. Oleh karenanya, Allah ﷻ mensyariatkan penyembelihan *hadyu* dan kurban di Mekah untuk mengingatkan umat ini akan peristiwa yang pernah terjadi pada ayah mereka, yaitu Ibrahim bersama puteranya

yang bernama Ismail.

Keempat: Allah ﷻ memberikan kabar gembira kepada Sarah, ibu Ishaq dengan firman-Nya: "Maka Kami kabari gembira kepadanya dengan kelahiran Ishaq, dari Ishaq yang nanti akan lahir pula Ya'qub". (Hud [11] : 71).

Jadi, Allah telah memberikan kabar gembira kepada Sarah dengan kedua-duanya, Ishaq maupun Ya'qub. Lalu bagaimana sesudah itu Allah justru memerintahkan untuk menyembelih Ishaq, padahal Allah telah memberikan kabar gembira kepada Sarah dan Ibrahim dengan kedatangan Ishaq dan setelah itu Ishaq pun akan menurunkan Ya'qub?!

Kelima: Setelah usai menyebutkan kisah putera yang disembelih, kepasrahan dirinya kepada Allah serta kesiapan Ibrahim untuk menyembelihnya, maka Allah kemudian berfirman: "Dan dia (Ibrahim) Kami beri kabar gembira dengan kelahiran Ishaq, sebagai seorang nabi di antara orang-orang saleh". (As-Shaffat [37] : 112). Allah merasa berterima kasih kepada Ibrahim atas kepasrahan Ibrahim terhadap perintah-Nya serta pengorbanan puteranya demi Allah. Sebagai ganjarannya akan kepatuhan Ibrahim itu, maka Allah pun kemudian mengkaruniakan Ishaq. Jadi, Allah tetap menyelamatkan Ismail dari penyembelihan terhadapnya serta menambah karunia-Nya kepada Ibrahim dengan kelahiran Ishaq.

Keenam: Sesungguhnya Ibrahim ﷺ telah memohon putera kepada Allah, lalu Allah pun mengabulkan doanya dan memberinya kabar gembira. Ketika anak (pertama) yang lahir itu telah menginjak usia yang bisa diajak bekerja, maka Allah memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih puteranya itu. Allah ﷻ berfirman:

وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ.رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ.فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ

"Ibrahim berkata: 'Sesungguhnya aku pergi kepada Tuhanku, dan Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Rabbi, anugerahkanlah kepadaku (seorang putera) yang termasuk orang-orang yang saleh!' Maka Kami beri ia kabar gembira dengan seorang anak yang amat penyabar". (As-Shaffat [37] : 99-101).

Ini merupakan bukti bahwa putera inilah yang dikabargembirakan kepada Ibrahim setelah Ibrahim memanjatkan doa dan memohon kepada-Nya agar Dia berkenan mengkaruniakan seorang anak kepadanya. Anak

yang dikabargembirakan inilah yang dapat dipastikan berdasarkan nash Al-Qur'an sebagai anak yang Allah perintahkan kepada Ibrahim untuk menyembelihnya.

Sedangkan Ishaq itu dikabargembirakan oleh Allah tanpa adanya permohonan atau doa dari Ibrahim, bahkan ketika itu Ibrahim sudah cukup tua, di mana pada umumnya orang yang sudah seusianya tidak lagi menghasilkan anak. Hanyasanya kabar gembira mengenai kelahiran Ishaq ini adalah terhadap isteri Ibrahim yang bernama Sarah. Oleh karenanya, Sarah merasa keheranan perihal lahirnya seorang anak hasil hubungan dia dengan suaminya, Ibrahim.

Allah ﷻ berfirman:

وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَآ إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ وَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَآءَ بِعِجْلٍ
حَنِيذٍ.فَلَمَّا رَءَآ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا
إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ.وَامْرَأَتُهُ قَآئِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَآءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ
قَالَتْ يَاوَيْلَتَىٰ ءَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَٰذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ قَالُوا أَتَعْجَبِينَ
مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

"Sesungguhnya utusan-utusan Kami (para malaikat) telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan: 'Selamat!' Ibrahim pun menjawab: 'Selamat!' Tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Tatkala Ibrahim melihat tangan mereka tidak menjamahnya, maka Ibrahim memandang aneh perbuatan mereka itu dan merasa takut kepada mereka. Mereka kemudian berkata: 'Jangan takut! Sesungguhnya kami adalah (malaikat) yang diutus kepada kaum Luth'. Isteri Ibrahim (Sarah) berdiri tersenyum. Maka Kami sampaikan berita gembira kepadanya dengan kelahiran Ishaq, dan dari Ishaq akan lahir pula Ya'qub. Isteri Ibrahim (Sarah) berkata: 'Sungguh mengherankan! Apakah aku akan melahirkan anak sementara aku sudah tua, dan suamiku ini pun sudah cukup tua pula? Sesungguhnya ini benar-benar aneh'. Para malaikat berkata: 'Apakah kamu merasa aneh (heran) tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat Allah dan keberkatan-Nya yang dicurahkan kepadamu, hai ahlul-bait! Sesungguhnya Allah Maha Terpuji lagi Maha

Pemurah". (Hud [11] : 69-73).

Perhatikan konteks kabar gembira yang ini dan yang itu. Anda akan menemukan dua bentuk kabar gembira yang kemunculan masing-masing tidak sama. Kabar gembira yang pertama adalah kepada Ibrahim, sedangkan kabar gembira yang kedua adalah kepada Sarah.

Kabar gembira yang pertama adalah tentang lahirnya seorang putera yang akhirnya Allah memerintahkan kepada Ibrahim untuk menyembelihnya, sementara kabar gembira yang kedua tidaklah demikian.

Ketujuh: Ibrahim ﷺ sama sekali tidak pernah datang ke Mekah dengan membawa Ishaq dan juga tidak pernah memisahkan antara Ishaq dengan ibunya. Bagaimana Allah ﷻ memerintahkan Ibrahim untuk pergi bersama putera isterinya (Sarah), lalu menyembelihnya di tempat isteri keduanya (Hajar) di negerinya (Mekah), sementara itu ia membiarkan putera dari isteri keduanya?

Kedelapan: Allah ﷻ telah menjadikan Ibrahim sebagai *khalil* (kekasih dekat). *Khullah* (hubungan ke*khalil*an) itu menjamin sepenuh hati Ibrahim terikat dengan Tuhannya, dan tak ada satu cabang pun yang tersisa buat selain-Nya. Ketika Ibrahim memohon kepada-Nya agar dikaruniai putera, maka Dia pun mengkaruniakan Ismail kepadanya. Namun akhirnya satu cabang dari Ibrahim tertambat pada puteranya, yaitu Ismail. Karena Khalil-Nya Ibrahim, yaitu Allah ﷻ, ingin agar cabang tersebut diperuntukkan bagi-Nya, bukan diperuntukkan bagi selain-Nya dari kalangan makhluk, maka Dia pun menguji Ibrahim dengan memerintahkannya agar menyembelih puteranya. Manakala Ibrahim sudah siap menunaikan perintah itu, maka terwujudlah sudah bahwa ke*khalil*an Ibrahim itu murni kepada-Nya dan hanya tercurah untuk-Nya saja. Akhirnya perintah penyembelihan itu digugurkan karena hal yang dimaksud (diinginkan) oleh Allah sudah tercapai, yaitu *azam* (ketekadan bulat) Ibrahim dalam memberikan ke*khalil*annya kepada Allah dengan bukti telah siap sepenuh hati dalam menunaikan apa yang diinginkan oleh Allah sebagai Khalilnya.

Sudah maklum bahwa peristiwa ini hanya terjadi pada putera pertama, bukan putera lainnya. Manakala maksud dan keinginan ini sudah tercapai dari putera Ibrahim yang pertama, maka tidak diperlukan lagi pada anak yang kedua. Seandainya kecintaan Ibrahim terhadap anak yang keduanya (Ishaq) itu dapat mengganggu hubungan *khullah* yang terjalin antara

Ibrahim dengan Rabbnya itu, maka tentu Allah telah pula memerintahkan Ibrahim untuk menyembelihnya sebagaimana yang diperintahkan-Nya terhadap putera yang pertama. Seandainya perintah penyembelihan itu terhadap putera kedua, maka berarti Allah telah membiarkan begitu saja keterganggunan *khullah* oleh putera yang pertama itu sekian lama, kemudian baru memerintahkan Ibrahim untuk melakukan sesuatu yang dapat menghilangkan pengganggu tersebut. Ini jelas tak sejalan dengan hikmah. Maka renungkan !

Kesembilan: Sesungguhnya Ibrahim ﷺ itu ketika dikaruniai Ishaq sudah cukup tua; sedangkan Ismail dikaruniakan kepadanya ketika ia menginjak dewasa dan masa kuat-kuatnya. Berdasarkan kebiasaan, hati itu akan lebih tertambat kepada anak yang pertama, lebih cenderung serta lebih cinta; berbeda dengan anak yang dianugerahkan di masa yang cukup tua yang bukan merupakan anak pertama. Keberadaan anak di usia tua itu seperti keberadaan syahwat terhadap wanita.

Kesepuluh: Nabi Muhammad ﷺ pernah berbangga diri dengan mengatakan: "Aku adalah anak (keturunan) dua orang yang disembelih (sebagai kurban) !" Yang beliau maksudkan adalah ayah beliau, yaitu Abdullah dan kakek beliau, nabi Ismail.

Walhasil, lafal "Ishaq" (sebagai yang disembelih tersebut) adalah salah satu kata yang mereka tambahkan dalam kitab Taurat.

Kami tidak mengatakan bahwa isi Taurat yang ada itu masih tetap sebagaimana ketika diturunkan, dari segala sudutnya, seperti halnya kitab Al-Qur'an. Kami hanya akan mengatakan: Taufiq hanya di tangan Allah ! Sesungguhnya para ulama kaum Yahudi itu meyakini bahwa Taurat yang ada di tangan mereka itu bukanlah Taurat yang diturunkan oleh Allah ﷻ kepada Musa bin Imran ﷺ itu sendiri. Sebab, Musa ﷺ menjaga Taurat dari Bani Israil lantaran kekhawatirannya akan perselisihan mereka dalam men*ta'wil*kan Taurat sesudah itu yang juga akan mengakibatkan mereka berpecah-pecah menjadi berbagai golongan. Musa menyerahkan kitab Taurat itu kepada keluarganya, yaitu para keturunan Lawi.

Sebagai buktinya adalah apa yang disebutkan dalam Taurat: "Musa menulis Taurat ini dan menyerahkannya kepada Bani Israil, yaitu kepada para imam dari keturunan Lawi".

Bani Harun adalah yang menjadi qadhi dan hakimnya kaum Yahudi, karena pelayanan mengenai kurban dan Baitul Maqdis menjadi tanggung jawab mereka. Musa tidak pernah memasrahkan Taurat pada Bani Israil melainkan hanya separuh surat, yaitu yang disebutkan bahwa: "Musa menulis surat ini dan mengajarkannya kepada Bani Israil".

Ini adalah nash Taurat yang ada pada mereka: "Surat ini menjadi bukti (saksi) atas Bani Israil".

Di dalam Taurat itu disebutkan bahwa Allah *Ta'ala* berfirman: "Sesungguhnya surat ini tidak akan dilupakan oleh mulut putera-putera mereka".

Artinya, surat ini mengandung pencelaan terhadap tabiat mereka, dan sesungguhnya mereka akan menyelisihi syariat-syariat Taurat, lalu setelah itu kemurkaan Allah akan menimpa mereka, rumah-rumah mereka dirobohkan serta mereka akan terasing (tersesat) di berbagai negeri. Surat ini sudah cukup populer dan mereka dengar dari mulut ke mulut, bagaikan saksi atas mereka yang berfungsi sebagai bukti kebenaran apa yang dikatakan kepada mereka.

Adanya nash dari Taurat bahwa surat ini tidak akan dilupakan oleh mulut putera-putera mereka, maka hal itu menunjukkan bahwa surat-surat lainnya tidaklah demikian, namun boleh dilupakan dari lisan-lisan mereka.

Ini menunjukkan bahwa Musa ﷺ tidak pernah memberikan isi Taurat kepada Bani Israil kecuali hanya surat ini. Adapun yang selebihnya beliau serahkan kepada putera-putera Harun, ditempatkan di tengah-tengah mereka serta dijaganya dari orang lain selain mereka.

Para imam keturunan Harun itu— yang merupakan orang-orang yang mengetahui Taurat serta yang menjaga dan memelihara kebanyakan dari kandungannya—di kemudian hari dibunuh oleh Bukhtanashar pada saat ditaklukkannya Baitul Maqdis. Penjagaan dan pemeliharaan Taurat itu sebenarnya bukan merupakan suatu hal yang fardhu ataupun sunnah atas mereka, namun masing-masing dari keturunan Harun itu menjaga satu pasal dari kitab Taurat.

Tatkala Azra melihat bahwa haikal (tempat ibadah) kaum itu sudah terbakar, pemerintahan mereka sudah lenyap, kesatuan mereka telah tercerai-berai serta mereka pun telah hilang, maka ia segera mengumpulkan

kembali kandungan-kandungan kitab Taurat yang masih terpelihara (dihafal oleh orang) serta mengumpulkan pasal-pasal yang masih dipelihara dan dihafal oleh para kahin (pendeta), di mana hasilnya adalah Taurat yang ada di tangan mereka itu. Oleh karena itu, mereka sangat mengagungkan Azra.

Mereka kemudian berkeyakinan bahwa sampai sekarang ini pun cahaya muncul di atas kuburan Azra di wilayah Iraq. Sebab, Azra merupakan orang yang berjasa dalam mengumpulkan dan menyatukan kitab yang akan menjaga agama mereka (Taurat).

Sebagian dari mereka ada yang berlebihan sampai mengatakan bahwa Azra adalah anak Allah. Oleh karena itu, Allah ﷻ menisbahkan hal itu kepada orang-orang Yahudi secara umum, bukan kepada masing-masing individunya.

Kitab Taurat yang ada di tangan mereka itu sebenarnya adalah kitab susunan Azra yang di dalamnya banyak berisi Taurat yang telah diturunkan oleh Allah ﷻ kepada Musa ﷺ. Selanjutnya, Taurat ini diterima oleh umat Yahudi yang dikoyak-koyakkan oleh Allah sekoyak-koyaknya serta dicerai-beraikan kesatuan mereka. Akhirnya Taurat tersebut mengandung tiga hal; pertama, adanya tambahan dan pengurangan; kedua, perbedaan (perselisihan) terjemah; ketiga, perbedaan (perselisihan) dalam hal pen*ta'wi*lan dan penafsiran.

Kami akan memberikan beberapa contoh untuk memeperjelas hal dan keadaan yang sebenarnya.

Contoh pertama: Tentang firman-Nya: "*Daging binatang yang dimangsa binatang buas di padang pasir janganlah kamu makan, namun berikanlah kepada anjing!*"

Di depan sudah dijelaskan mengenai pen*tahrif*an nash ini dan dipahaminya nash ini tidak sebagaimana mestinya.

Contoh kedua: Firman-Nya dalam Taurat: "*Seorang nabi akan Kami bangkitkan untuk mereka yang berasal dari tengah-tengah saudara mereka sepertimu. Kepada nabi itu hendaklah mereka beriman!*"

Mereka telah men*tahrif* (menyelewengkan) *ta'wil*nya, mengingat mereka tidak mungkin dapat mengganti (merubah) kalimatnya. Akhirnya mereka mengatakan: "Ini adalah kabar gembira mengenai datangnya seorang nabi (yang berasal) dari kalangan Bani Israil!"

Pernyataan ini adalah batil (gugur) ditinjau dari berbagai sudut:

Pertama: Seandainya Allah menghendaki yang demikian, maka tentunya Allah mengatakan: "..... dari diri mereka", seperti yang telah dikatakan oleh Allah juga mengenai diri Muhammad ﷺ:

"Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul (yang berasal) dari diri (turunan) mereka sendiri." (Ali Imran [3] : 164).

"Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul (yang berasal) dari diri (turunan) mereka sendiri." (Ali Imran [3] : 164).

"Sesungguhnya telah datang kepada kalian seorang rasul (yang berasal) dari diri kalian sendiri." (At-Taubah [9] : 128).

Allah tidak mengatakan: "...... (yang berasal) dari sudara-saudara kalian".

Kedua: Sesungguhnya yang dikenal dan dimaklumi dalam kitab Taurat itu adalah bahwa yang dimaksud dengan saudara-saudara mereka itu adalah bukan Bani Israil (keturunan Ya'qub).

Pada Bagian Pertama dari ***Kitab Kelima*** disebutkan firman-Nya: "*Kalian telah melewati batas saudara-saudara kalian, yaitu Bani Al-'Ish yang tinggal di Si'ir. Maka kalian jangan sampai tamak terhadap sesuatu dari tanah mereka*".

Jika Bani Al-'Ish itu merupakan saudara-saudaranya Bani Israil, maka itu disebabkan karena baik Al-'Ish maupun Israil itu keduanya merupakan putera Ishaq. Bangsa Romawi adalah Bani Al-'Ish, sedangkan bangsa Yahudi adalah Bani Israil: keduanya bersaudara.

Demikian halnya Bani Israil yang merupakan sudara bagi seluruh putera Ibrahim.

Ketiga: Bahwasanya jika kabar gembira ini adalah tentang Samuel, atau yang lainnya di antara Bani Israil, tentunya tidak benar jika dikatakan bahwa Bani Al-'Ish itu merupakan saudaranya Bani Israil. Hanyasanya yang dapat dipahami dari hal ini adalah bahwa Bani Ismail atau Bani Al-'Ish adalah saudaranya Bani Israil.

Keempat: Bahwasanya Allah mengatakan: "*Aku akan membangkitkan (mengutus) kepada mereka seorang nabi sepertimu*". Di bagian lain, Allah juga

berkata: *"Diturunkan kepadanya Taurat seperti Tauratnya Musa"*.

Adalah sudah maklum bahwa Samuel dan nabi-nabi Bani Israil lainnya tidak ada yang seperti Musa. Lebih-lebih di dalam kitab Taurat sendiri dikatakan: "*Di kalangan Bani Israil ini tidak akan ada seorang (nabi) yang seperti Musa*".

Dan lagi, di kalangan Bani Israil tidak ada seorang nabi yang diberi (diturunkan kepadanya) kitab Taurat seperti Tauratnya Musa kecuali Nabi Muhammad ﷺ dan Al-Masih ﷺ. Al-Masih itu berasal dari diri atau keturunan Bani Israil sendiri, bukan berasal dari saudara Bani Israil. Berbeda dengan Muhammad ﷺ yang berasal dari saudara Bani Israil, yaitu Bani Ismail.

Lagi pula, pada sebagian dari lafal nash ini disebutkan: "Masing-masing dari kalian mendengarkan sabda-sabdanya". Sementara Samuel tidaklah datang untuk melakukan penambahan (syariat) dan tidak pula melakukan *nasakh*. Sebab, ia hanya diutus dalam rangka mengatakan "tangan" (kekuasaan) mereka terhadap penduduk Palestina dan dalam rangka mengembalikan mereka kepada syariat Taurat.

Dia tidak membawa syariat baru ataupun kitab baru. Hukum yang ditegakkannya tidak lain adalah hukum seluruh nabi-nabi Bani Israil. Bani Israil itu selalu dipimpin oleh nabi-nabi; manakala ada seorang nabi yang meninggal, maka segera bangkit di tengah-tengah mereka nabi yang baru sebagai penggantinya.

Jika kabar gembira ini adalah mengenai Samuel, maka itu berarti kabar gembira tersebut mengenai seluruh nabi-nabi yang diutus di kalangan mereka, dan seluruh nabi-nabi itu berarti seperti Musa ﷺ, di mana seluruhnya diberi kitab sebagaimana kitab yang diberikan (diturunkan) kepada Musa.

Contoh ketiga: Adanya firman dalam Taurat: "*Allah Ta'ala tiba dari Thur Sinai dan cahaya-Nya muncul dari bukit Si'ir, serta menyampaikan maklumat dari bukit Faran yang disertai oleh jutaan makhluk suci (malaikat)*".

Kaum Yahudi itu tahu bahwa jabal (bukit) Si'ir itu adalah jabal Sarah yang didiami oleh Bani Al-'Ish yang mereka itu beriman kepada Isa serta mengetahui bahwa di jabal inilah tempat Isa. Mereka juga mengetahui bahwa Sinai itu adalah jabal Thur.

Sedangkan bukit Faran itu mereka tafsirkan dengan bukit Sya'm. Ini merupakan kebohongan dan penyelewengan *ta'wil* yang dilakukan oleh mereka.

Sebenarnya yang dimaksud dengan bukit Faran itu adalah bukit Mekah. Faran adalah salah satu di antara nama lain kota Mekah. Hal ini telah ditunjukkan sendiri oleh nash Taurat bahwa ketika Ismail itu berpisah dengan ayahnya, maka ia mendiami sahara Faran, yaitu perbukitan Mekah. Lafal Taurat itu menyebutkan: "*Sesungguhnya Ismail itu tinggal di sahara Faran, lalu dinikahkan oleh ibunya dengan seorang wanita dari tanah Mesir*".

Dengan demikian dapat dipastikan berdasarkan nash Taurat bahwa bukit Faran adalah tempat tinggal putera Ismail. Bilamana Taurat itu mengisyaratkan adanya kenabian yang turun di bukit Faran, maka dapatlah dipastikan pula bahwa kenabian tersebut turun kepada putera keturunan Ismail, karena dia yang mendiami bukit Faran itu.

Dan sudah dapat dimengerti dengan pasti bahwa kenabian itu tidak turun kepada selain Muhammad ﷺ di antara putera keturunan Ismail as.

Masalah ini sudah cukup jelas, *bihamdillah*.

Pasal: Kelirunya Pemahaman Kaum Yahudi

Di antara bukti kelirunya pemahaman umat yang terkutuk ini, sedikitnya pengetahuan mereka serta rusaknya pendapat dan pikiran mereka sebagaimana tersebut dalam Taurat bahwa mereka adalah bangsa yang bodoh dan tak punya kecerdasan, adalah ketika mereka mendengar firman dalam kitab Taurat: "*Hasil-hasil tanaman dari tanahmu mesti dibawa ke rumah Allah, Tuhanmu. Dan janganlah sampai anak kambing itu matang dengan susu induknya*".

Maksudnya adalah bahwa setelah difardhukannya haji ke Baitul Maqdis atas mereka, maka mereka diperintahkan ketika mereka menunaikan haji supaya menyertakan anak-anak kambing mereka yang masih muda dan hasil tanaman ladang mereka. Karena, sebelumnya Allah juga telah mewajibkan kepada mereka agar anak kambing maupun anak sapi itu agar tetap bersama induknya selama tujuh hari. Pada hari kedelapan dan selebihnya baru dapat dijadikan sebagai kurban. Maka Allah ﷻ mengisyaratkan dalam nash ini dengan firman-Nya:

"*Janganlah anak kambing itu matang dengan susu induknya!*" bahwa mereka

tidak dibolehkan memanjang-manjangkan masa tinggal (penyusuan) anak-anak kambing dan sapi pada induknya. Namun mereka hendaknya menyertakan anak-anak kambing dan anak-anak sapi itu yang telah melewati umur tujuh hari ke Baitul Maqdis, agar supaya mereka dapat menjadikan anak-anak kambing sebagai kurban.

Namun ternyata mereka bodoh dan memahami secara salah bahwa yang dikehendaki dengan "matang' berkaitan dengan syariat tersebut adalah matangnya masakan di dalam periuk. Mereka memahami bahwa mereka dilarang memasak daging anak kambing dengan (dicampur) susu.

Bahkan tidak sekedar kekeliruan ini di dalam menafsirkan lafal Taurat itu, namun mereka bahkan mengharamkan memakan segala jenis daging yang bercampur dengan susu. Jadi, mereka telah menggugurkan kata "anak kambing" dan juga menggugurkan kata "induknya", lalu mengartikan nash Taurat itu tidak sebagaimana mestinya. Jika mereka ingin makan daging dan juga ingin makan susu, maka mereka memakan keduanya secara terpisah; makan daging sendiri dan makan susu sendiri, dan tak pernah dicampur menjadi satu. Padahal sebenarnya perintah tersebut, serta perintah yang semisalnya cukup mudah untuk dipahami.

Pasal: Serbuan dan Penguasaan atas Mereka yang Terus-Menerus Menyebabkan Hilangnya Ilmu Pengetahuan Mereka

Sebuah negara itu jika musnah dari suatu umat disebabkan adanya penguasaan dari pihak lain terhadapnya, maka akan terhapus pulalah rambu-rambu agamanya dan dampak maupun pengaruhnya akan ikut sirna.

Hanyasanya lenyapnya suatu negara itu adalah disebabkan oleh serbuan-serbuan terus-menerus dari pihak lain serta dihancurkannya negeri tersebut. Kejadian seperti ini telah dan terus menimpa umat Yahudi, sehingga ilmu pengetahuan mereka berbalik menjadi kebodohan, keperkasaan dan kemuliaan berbalik menjadi kehinaan, dan jumlah banyak berubah menjadi jumlah yang sedikit.

Bilamana suatu umat itu lebih tua, sementara banyak negara atau kerajaan yang berhasil menghinakan dan merendahkannya, maka peluang akan lenyapnya rambu-rambu agamanya serta hilangnya pengaruh-pengaruhnya lebih terbuka lebar.

Dan, ternyata umat Yahudi ini merupakan umat yang paling banyak

mendapatkan jatah buruk ini. Sebab, umat Yahudi termasuk umat yang paling tua dan sudah cukup banyak umat-umat lain yang pernah menguasainya, mulai dari bangsa Kaledonia, Babilonia, Persia, Yunani, umat Nasrani serta terakhir kali adalah kaum Muslimin.

Umat-umat tersebut seluruhnya menuntut musnahnya umat Yahudi, kelewat batas dalam membakar negeri dan kitab-kitab mereka, serta menghilangkan pengaruh-pengaruh mereka kecuali kaum muslimin. Sebab, kaum muslimin merupakan umat yang paling adil terhadap kalangan mereka sendiri maupun terhadap selain mereka dalam rangka menjaga wasiat Allah ﷻ kepada mereka, di mana Allah telah berfirman:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلْوُا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap diri kalian sendiri, atau ibu bapak maupun kerabat. Jika ia (orang yang tergugat atau terdakwa) itu kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kalian kerjakan." (An-Nisa [4] : 135).

"Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kalian untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa." (Al-Maidah [5] : 8).

Ketika Islam datang, umat Yahudi ini berada di bawah kekuasaan Persia dan sebagian lagi di bawah kekuasaan umat Nasrani, sehingga praktis kaum Yahudi itu tidak memiliki kota (wilayah) maupun tentara (kekuatan).

Di antara umat Yahudi yang paling mulia yang pernah dijumpai oleh umat Islam adalah bangsa Yahudi Khaibar dan Medinah serta sekitarnya.

Mereka menuju daerah tersebut tidak lain adalah lantaran mereka

dijanjikan dengan munculnya Rasulullah ﷺ di sekitar daerah itu. Mereka memerangi kaum musyrikin Arab dan berhasil mengalahkan mereka dengan bekal keimanan kepada Rasulullah ﷺ sebelum kemunculan beliau. Mereka menyatakan bahwa di situ akan muncul seorang nabi yang akan mereka ikuti serta mereka akan berperang bersamanya seperti memerangi 'Ad dan Iram.

Namun tatkala Allah ﷻ telah mengutus nabi-Nya Muhammad ﷺ, mereka didahului oleh orang-orang Arab yang pernah mereka perangi itu, sehingga hal ini menjadikan mereka dengki dan berbuat lalim yang selanjutnya menyebabkan mereka berbalik mengkufuri dan mendustakan Rasulullah ﷺ.

Peristiwa paling parah yang menimpa umat yang terkutuk ini adalah apa yang mereka terima dari penguasa-penguasa lalim dari penguasa-penguasa Israil yang telah membunuh para nabi, kelewat batas dalam menuntut, menyembah berhala serta mengangkat *sadin-sadin* (para pelayan/penjaga) berhala tersebut agar mereka tahu bagaimana tata-caranya dalam melakukan penyembahan, membangun *sinagoge-sinagoge* untuknya lalu melakukan penyembahan kepadanya, serta meninggalkan hukum-hukum Taurat sekian abad berturut-turut.

Jika demikian ini berbagai bencana yang secara terus-menerus menimpa agama mereka dari pihak penguasa-penguasa mereka serta dari diri mereka sendiri, maka bagaimana kiranya dengan berbagai bencana yang mereka terima dari selain penguasa-penguasa mereka sendiri yang membunuh pimpinan-pimpinan mereka, membakar kitab-kitab mereka serta menghalangi mereka untuk melaksanakan agama mereka?!

Bangsa Persia seringkali melarang mereka untuk melakukan khitan dan seringkali pula menghalangi mereka untuk melakukan sembahyang, karena bangsa Persia itu tahu bahwa kebanyakan praktek sembahyang yang dilakukan oleh umat Yahudi ini adalah berupa doa kebinasaan atas umat-umat lain serta kehancuran atas jagad yang didiami oleh mereka.

Tatkala umat Yahudi ini melihat keseriusan bangsa Persia dalam menghalangi mereka untuk melakukan sembahyang, maka mereka menciptakan doa-doa (yang mereka anggap sebagai bagian-bagian dari sembahyang mereka) yang mereka namakan hazanah. Mereka kemudian membuat berbagai macam irama, lalu mereka pun berkumpul pada waktu-waktu sembahyang mereka untuk melantunkan dan membaca doa-doa

berirama itu. Orang yang melakukan acara peribadahan tersebut mereka namakan *hazzan.*

Perbedaan antara ibadah ini dengan sembahyang (shalat) adalah bahwa sembahyang itu dikerjakan tanpa adanya irama (bacaan) sementara orang yang mengerjakannya cukup membaca doa sendiri dan tidak ada pihak lain yang membaca doa dengan *jahar* (terdengar oleh orang lain; keras) untuk menyertainya; sedangkan *hazzan* itu diikuti oleh pihak lain secara *jahar* dalam melakukan hazanah serta dibantu dalam melantunkan irama doa.

Bilamana bangsa Persia itu menolak hal itu dari mereka, maka kaum Yahudi itu mengatakan: "Sesungguhnya kami kadang-kadang meratap dan menangisi diri kami sendiri !" Sehingga orang-orang Persia itu mebiarkan mereka.

Islam datang dan mengakui sembahyang mereka itu, maka kaum muslimin bersikap toleran terhadap praktek hazanah itu dan tidak menghapuskannya.

PASAL : KHATIMAH

Demikianlah beberapa pasal ringkas mengenai tipu daya setan dan permainannya terhadap umat ini. Dengan itu setiap muslim yang *hanif* (lurus) dapat mengetahui kadar nikmat Allah *'Azza wa Jalla* dan akan dapat mengetahui pula tentang nikmat ilmu dan iman yang dikaruniakan oleh Allah kepadanya. Dengannya, orang yang dikehendaki oleh Allah untuk memperoleh petunjuk akan mendapatkannya, yaitu orang-orang yang mencari kebenaran di antara umat ini.

Taufik serta petunjuk ke jalan yang lurus itu datangnya dari Allah ﷻ semata. *Walhamdu Lillahi Rabbil-'Alamin.*

*****